

INTEGRASI PERAN DOMESTIK DAN PUBLIK  
KELUARGA NABI MUHAMMAD SAW  
DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga  
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)



Disusun oleh:  
MUHAMAD ZAINUL ABIDIN  
NIM: 183530007

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2025 M./1446 H.

## ABSTRAK

Kesimpulan disertasi ini adalah: konsep integrasi peran domestik dan publik suami istri dalam keluarga Nabi Muhammad saw. memiliki karakter komplementer dan kooperatif. Komplementer artinya keduanya saling melengkapi, dan kooperatif artinya keduanya saling bekerja sama secara sinergis. Potret keluarga Nabi Muhammad saw. menjadi contoh ideal integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri, baik di ranah domestik maupun publik. Integrasi peran yang demikian itu akan melahirkan keseimbangan peran antara suami istri, yang pada akhirnya dapat mengantarkan keduanya menuju kehidupan rumah tangga yang tenteram dan harmonis.

Kesimpulan tersebut di atas diperoleh melalui analisis term al-Qur'an dan Hadis terkait peran suami istri, yang dikuatkan dengan potret riil aktivitas Nabi Muhammad saw. dan para istri beliau di ranah domestik dan publik. Term al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa semua peran yang dilakukan oleh pasangan suami istri merupakan satu kesatuan integral yang memiliki karakter komplementer dan kooperatif dengan tujuan untuk menopang kemaslahatan bersama. Hal itu juga tercermin dalam aktivitas keseharian Nabi Muhammad saw. dan para istri beliau yang menunjukkan contoh ideal integrasi komplementer dan kooperatif peran domestik dan publik suami istri. Nabi Muhammad saw., di tengah kesibukannya sebagai pemimpin umat, selalu menyediakan waktu yang cukup untuk membantu istri-istri beliau melakukan segala aktivitas domestik di rumah. Sementara, para istri beliau, meskipun mayoritas tugas utamanya adalah di rumah, namun kiprah mereka di ranah publik tidak dapat dimungkiri.

Disertasi ini mendukung pandangan Talcott Parsons, Robert F. Bales, Theodore Lidz, Vandana Shiva, Sayyid Quthub, as-Sya'rawi, Abdussalam Yasin, Wafa' Taufiq, Anisa Karkari, M. Quraish Shihab, Abdul Muchith Muzadi, dan Ratna Megawangi. Pandangan mereka menekankan pentingnya diferensiasi peran suami istri sebagai sebuah mekanisme komplementer dan kooperatif antara keduanya untuk mewujudkan keseimbangan peran dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Disertasi ini berbeda pandangan dengan sejumlah pemikir yang mengusung teori sosial konflik, seperti Karl Marx, Friedrich Engels, Ralf Dahrendorf, dan David Lockwood. Mereka berpandangan bahwa diferensiasi peran dapat melanggengkan sistem sosial yang berstrata (memiliki struktur hierarki), sehingga berpotensi besar melahirkan ketidakadilan dan penindasan.

Penelitian disertasi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Metodologi tafsir yang digunakan adalah metode *tafsîr maudhu'i* (tafsir tematik), dengan pendekatan

komparatif yang membandingkan penafsiran para mufasir, dan dielaborasi dengan metode *takhrîj* hadis untuk mendapatkan informasi yang valid dan komprehensif.

## ABSTRACT

The conclusion of this dissertation is: the concept of integration of domestic and public roles of husband and wife in the family of the Prophet Muhammad saw. has a complementary and cooperative character. Complementary means that both complement each other, and cooperative means that both work together synergistically. The portrait of the family of the Prophet Muhammad saw. is an ideal example of complementary and cooperative integration of the roles of husband and wife, both in the domestic and public spheres. Such role integration will create a balance of roles between husband and wife, which can ultimately lead both of them to a peaceful and harmonious household life.

The above conclusion was obtained through an analysis of the terms of the Qur'an and Hadith related to the roles of husband and wife, which is strengthened by the description of the activities of the Prophet Muhammad saw. and his wives in the domestic and public spheres. The terms of the Qur'an and Hadith show that all roles carried out by a husband and wife are an integral unit that has a complementary and cooperative character with the aim of supporting mutual welfare. This is also reflected in the daily activities of the Prophet Muhammad saw. and his wives who show an ideal example of complementary and cooperative integration of the domestic and public roles of husband and wife. Prophet Muhammad saw., in the midst of his busy life as a leader of the people, always made enough time to help his wives do all domestic activities at home. Meanwhile, his wives, although the majority of their main duties were at home, their role in the public sphere cannot be denied.

This dissertation support the views of Talcott Parsons, Robert F. Bales, Theodore Lidz, Vandana Shiva, Sayyid Quthub, as-Sya'rawi, Abdussalam Yasin, Wafa' Taufiq, Anisa Karkari, M. Quraish Shihab, Abdul Muchith Muzadi, and Ratna Megawangi. Their views emphasize the importance of differentiation of husband and wife roles as a complementary and cooperative mechanism between the two to realize role balance and harmony in household life.

This dissertation differs from a number of thinkers who promote social conflict theory, such as Karl Marx, Friedrich Engels, Ralf Dahrendorf, and David Lockwood. They are of the view that role differentiation can perpetuate a stratified social system (having a hierarchical structure), so that it has great potential to give rise to injustice and oppression.

This dissertation research is a type of library research using qualitative methods. The interpretation methodology used is the maudhu'i interpretation method (thematic interpretation), with a comparative approach that compares

the interpretations of the commentators, and is elaborated with the takhrīj hadith method to obtain valid and comprehensive information.

## الملخص

خلاصة هذه الرسالة هي: مفهوم التكامل بين الأدوار المنزلية والعامة للزوج والزوجة في أسرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتمتع بطابع التكامل والتعاون. التكامل يعني أن كل منهما يكمل الآخر، والتعاون يعني أن كل منهما يعمل معًا بشكل تآزري. صورة عائلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي تكون نموذجًا مثاليًا للتكامل التكاملي والتعاوني بين أدوار الزوج والزوجة، سواء في المجالين المنزلي والعام. إن هذا التكامل في الأدوار من شأنه أن يخلق توازنًا في الأدوار بين الزوج والزوجة، مما قد يقودهما في نهاية المطاف إلى حياة أسرية سلمية ومتناغمة.

وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال تحليل مصطلحات القرآن والحديث المتعلقة بدور الزوج والزوجة، والتي يدعمها وصف نشاطات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وزوجاته في المجالين المنزلي والعام. وتشير نصوص القرآن والحديث إلى أن جميع الأدوار التي يقوم بها الزوج والزوجة تشكل وحدة متكاملة ذات طابع تكاملي وتعاوني بهدف دعم الصالح العام. وهذا ينعكس أيضًا في تصرفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم واليومية وزوجاته التي أظهرت نموذجًا مثاليًا للتكامل التكاملي والتعاوني بين الأدوار المنزلية والعامة للزوج والزوجة. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في خضم جدول أعماله المزدحم كقائد للشعب، يخصص دائمًا وقتًا كافيًا لمساعدة زوجاته في جميع الأنشطة المنزلية في المنزل. في هذه الأثناء، لا يمكن إنكار دور زوجاته في المجال العام، على الرغم من أن أغلب واجباتهن الرئيسية تقع في المنزل.

تدعم هذه الرسالة آراء تالكوت بارسونز، وروبرت ف. بيلز، وتيودور ليدز، وفاندانا شيفا، وسيد قطب، والشعراوي، وعبد السلام ياسين، ووفاء توفيق، وأنيسة كركري، وم. قريش شهاب، وعبد الحفيظ مزادي، وراتنا ميجاوانجي. وتؤكد آراؤهم على أهمية التمييز بين أدوار الزوج والزوجة كآلية تكاملية وتعاونية بينهما لخلق التوازن والانسجام بين الأدوار في الحياة الأسرية.

تتضمن هذه الأطروحة وجهة نظر مختلفة عن عدد من المفكرين الذين يروجون لنظرية الصراع الاجتماعي، مثل كارل ماركس، وفريدريك إنجلز، ووالف داريندورف، وديفيد لوكوود.

إنهم يرون أن التمييز في الأدوار يمكن أن يؤدي إلى إدامة نظام اجتماعي طبقي (له بنية هرمية)، وبالتالي يكون له القدرة الكبيرة على إثارة الظلم والقمع. يعد بحث أطروحة الدكتوراه هذا نوعًا من أبحاث المكتبة باستخدام الأساليب النوعية. المنهج التفسيري المتبع هو المنهج التفسيري الموضوعي، مع المنهج المقارن الذي يقارن بين تفسيرات المفسرين، ويتم إعداده بطريقة تخريج الحديث للحصول على معلومات صحيحة وشاملة.

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Zainul Abidin  
NIM : 183530007  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Judul Disertasi : Integrasi Peran Domestik dan Publik Keluarga Nabi  
Muhammad saw. dalam al-Qur'an dan Hadis

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Mei 2025



Muhamad Zainul Abidin



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### INTEGRASI PERAN DOMESTIK DAN PUBLIK KELUARGA NABI MUHAMMAD SAW DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Disertasi

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga  
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)

Disusun oleh:

Muhamad Zainul Abidin

NIM: 183530007


Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk  
selanjutnya dapat diujikan

Jakarta, ..7 Mei 2025...

Menyetujui,


Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Said Aqil H. Almunawar, M.A. Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.



## TANDA PENGESAHAN DISERTASI

### INTEGRASI PERAN DOMESTIK DAN PUBLIK KELUARGA NABI MUHAMMAD SAW DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Disusun oleh:

Nama : Muhamad Zainul Abidin  
NIM : 183530007  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diujikan pada sidang promosi pada tanggal 23 Juni 2025

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji 1	
3.	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.	Penguji 2	
4.	Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.	Penguji 3	
5.	Prof. Dr. H. Said Agil Husin Almunawar, M.A.	Pembimbing 1	
6.	Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Pembimbing 2	
7.	Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.	Sekretaris	

Jakarta, 30 Juni 2025

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
Universitas PTIQ Jakarta,

  
Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	‘	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

### Catatan:

1. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبّ ditulis rabba.
2. Vokal panjang (*mad*); *fathah* (baris di atas) ditulis â atau Â, *kasrah* (baris di bawah) ditulis î atau Î, dan *dhammah* (baris depan) ditulis û atau Û, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, dan المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, apabila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*.
4. *Ta' marbûthah* (ة) apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan h, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Apabila di tengah kalimat ditulis dengan t, misalnya: زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur terpanjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi ini.

Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti tuntunannya. *Âmîn*.

Selanjutnya penulis menyadari, bahwa dalam menyusun disertasi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, motivasi, arahan, dan bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi salah satu penerima beasiswa MORA 5000 Doktor angkatan 2018. Berkat beasiswa tersebut penulis dapat menuntaskan seluruh proses pendidikan S3 di Universitas PTIQ Jakarta dengan baik.
2. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., yang telah memimpin kampus tercinta ini dengan memberikan inspirasi dan pencerahan intelektual kepada penulis.
3. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si., yang telah memberikan arahan dan inspirasi kepada penulis dalam proses penyusunan disertasi ini.

4. Ketua Program Studi Doktor Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, Dr. H. Muhammad Hariyadi M.A., yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini.
5. Dosen pembimbing disertasi, Prof. Dr. H. Sa'id Aqil Husin Almunawar, M.A. (Pembimbing I), dan Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani M.A. (Pembimbing II), yang dengan sabar dan tulus selalu memberikan inspirasi, motivasi, bimbingan, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini, mulai dari tahap awal sampai akhir.
6. Para dosen dan segenap civitas akademika di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masa pendidikan di kampus tercinta ini.
7. Para staf dan TU di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta, yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian disertasi ini
8. Rektor IAIT Tasikmalaya, Dr. Abdul Haris, M.Pd., atas izin dan dukungannya, serta kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan S3.
9. Temen-temen pascasarjana S3 program beasiswa 5000 Doktor angkatan 2018 kemenag RI yang setia menjadi teman diskusi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
10. Orang tua penulis, KH. Moh. Amin (alm) dan Hj. Siti Aminah, serta mertua penulis KH. Abdul Wahab Sya'rani (alm) dan Hj. Maspupah yang terus mengalirkan doa, dan meminta keberkahan untuk kehidupan penulis.
11. Istri tercinta, Hj. Siti Robiatul Adawiyah, Lc., atas doa, dukungan, kesabaran, dan pengertiannya yang luar biasa dalam membersamai penulis, sehingga dapat menuntaskan pendidikan S3 ini, dan juga anak-anak kebanggaan, semoga Allah menghadirkan keberkahan untuk semuanya.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan disertasi ini. Akhirnya kepada Allah Swt. jualah penulis serahkan segalanya dengan mengharapkan keridaan, semoga disertasi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya, dan bagi penulis khususnya.

Jakarta, 7 Mei 2025

Penulis,



Muhamad Zainul Abidin

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Abstrak .....	iii
Pernyataan Keaslian Disertasi .....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	xi
Tanda Pengesahan Disertasi .....	xiii
Pedoman Transliterasi .....	xv
Kata Pengantar .....	xvii
Daftar Isi .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah .....	10
D. Perumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kerangka Teori .....	12
H. Tinjauan Pustaka .....	15
I. Metode Penelitian .....	22
J. Jadwal Penelitian .....	25
K. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG INTEGRASI PERAN DOMESTIK DAN PUBLIK SUAMI ISTRI DALAM INSTITUSI KELUARGA .....</b>	<b>27</b>

A. Teori Integrasi.....	27
1. Pengertian Integrasi.....	27
2. Integrasi dalam Kajian Sosial.....	29
3. Integrasi Peran Suami Istri Perspektif al-Qur'an dan Hadis.....	31
B. Pengertian Peran Domestik dan Publik.....	42
C. Diskursus Pembagian Peran Domestik dan Publik Suami Istri dalam Institusi Keluarga.....	46
1. Teori-Teori yang Melandasi Pembagian Peran Gender .....	47
a. Teori <i>Nature</i> .....	47
b. Teori <i>Nurture</i> .....	48
c. Teori <i>Equilibrium</i> .....	49
2. Teori-Teori Keluarga yang Berpengaruh terhadap Pola Pembagian Peran Suami Istri .....	50
a. Teori Struktural Fungsional.....	50
b. Teori Sosial Konflik .....	55
3. Tipe-Tipe Keluarga Berdasarkan Pola Pembagian Peran antara Suami Istri .....	57
a. Tipe Tradisional.....	58
b. Tipe <i>Task-Based Sharing</i> (Bertukar Pikiran) .....	59
c. Tipe <i>Flexible Sharing</i> (Pemenuhan Peran secara Fleksibel) .....	59
d. Tipe <i>Switched</i> (Terbalik) .....	60
D. Persoalan Domestikasi Perempuan .....	61
E. Fenomena <i>Double Burden</i> .....	72
F. Pembagian Peran Domestik dan Publik Suami Istri dalam Pandangan Islam .....	81
1. Keseimbangan Peran antara Suami Istri dalam Islam.....	81
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam.....	84
a. Kewajiban Suami.....	85
b. Kewajiban Istri .....	93
<b>BAB III PERAN DOMESTIK DAN PUBLIK SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA NABI MUHAMMAD SAW.....</b>	<b>101</b>
A. Nabi Muhammad saw. dan Peran Domestik.....	101
1. Peran Pemenuhan Kebutuhan Suami Istri.....	102
a. Memenuhi Kebutuhan Istri dan Memperlakukannya dengan Baik .....	102
b. Menyenangkan Hati Istri .....	103
c. Memuliakan Istri .....	104
d. Bersikap Adil dalam Memberikan Nafkah Batin kepada Semua Istri.....	105

e. Menjadi <i>Problem Solver</i> bagi Persoalan Istri .....	107
2. Peran Pengurusan Rumah.....	109
a. Menjalankan Peran sebagai Kepala Keluarga .....	110
b. Membantu Istri dalam Menjalankan Pekerjaan Rumah ..	132
c. Mengerjakan Pekerjaan Pribadi seperti Menambal Baju Memperbaiki Sandal dan Lain Sebagainya .....	133
3. Peran Pengasuhan dan Pendidikan Anak .....	135
a. Memberikan Kasih Sayang dan Perhatian yang Besar kepada Anak .....	136
b. Mengasuh Anak dengan Penuh Kesabaran dan Kelembutan.....	143
c. Mengajar dan Mendidik Anak.....	147
d. Mengajak Anak Bermain.....	153
e. Membantu Memenuhi Apa yang Dibutuhkan Anak .....	157
B. Nabi Muhammad saw. dan Peran Publik .....	158
1. Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga.....	159
2. Peran Sosial .....	165
a. Berdakwah Menyampaikan Ajaran Islam .....	165
b. Memimpin Umat baik dalam Kehidupan Beragama maupun dalam Kehidupan Sosial Politik.....	168
C. Para Istri Nabi Muhammad saw. dan Peran Domestik .....	189
1. Peran Pemenuhan Kebutuhan Suami Istri.....	194
a. Menjadi Penyejuk Hati Suami.....	195
b. Menaati Suami dalam Ketaatan.....	197
c. Menjaga Amanah Suami .....	199
2. Peran Pengurusan Rumah.....	200
a. Bersama Suami Menjaga Ketenangan dan Kesejukan Rumah.....	201
b. Menjadi Partner Suami dalam Mengurus Rumah .....	201
3. Peran Pengasuhan dan Pendidikan Anak .....	205
D. Para Istri Nabi Muhammad saw. dan Peran Publik .....	206
1. Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga.....	208
2. Peran Sosial .....	211
a. Menopang Dakwah Islam dengan Penuh Ketulusan .....	213
b. Menjadi Rujukan Umat Islam dalam Periwiyatan Hadis dan Keilmuan Islam .....	214
c. Ikut Membantu Pasukan Muslim dalam Peperangan 215	
d. Ikut Berperan Aktif dalam Memecahkan Persoalan Umat .....	216
 BAB IV TERM AL-QUR'AN DAN HADIS TERKAIT PERAN SUAMI ISTRI DALAM INSTITUSI KELUARGA.....	 219

A. Term-Term al-Qur'an terkait Peran Suami Istri dalam Institusi Keluarga .....	219
1. Term al-Qur'an terkait Peran Pemenuhan Kebutuhan Suami Istri .....	220
a. Term المعاشرة بالمعروف (Saling memperlakukan dengan baik) .....	220
b. Term اللباس (Pakaian yang menutupi badan) .....	224
c. Term السكينة (Ketenangan jiwa) .....	233
2. Term al-Qur'an terkait Peran Pengurusan Rumah .....	238
a. Term القوامه (Tanggung jawab kepemimpinan) .....	238
b. Term الحفظ (Menjaga amanah) .....	244
3. Term al-Qur'an terkait Peran Pengasuhan dan Pendidikan Anak .....	251
a. Term الحمل (Mengandung) .....	251
b. Term الوضع (Melahirkan) .....	255
c. Term الإرضاع (Menyusui) .....	259
d. Term التربية (Membesarkan dan mendidik anak) .....	263
e. Term الوقاية (Menjaga dan melindungi) .....	265
4. Term al-Qur'an terkait Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga .....	270
a. Term الإنفاق (Memberi nafkah) .....	270
b. Term الرزق (Kebutuhan hidup) .....	273
5. Term al-Qur'an terkait Peran Sosial .....	275
a. Term التعارف (Bersosialisasi) .....	276
b. Term الإحسان (Menebar kebaikan) .....	279
c. Term الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (Amar makruf nahi mungkar) .....	281
d. Term الدعوة (Dakwah) .....	283
B. Term-Term Hadis terkait Peran Suami Istri dalam Institusi Keluarga .....	287
1. Term Hadis terkait Peran Pemenuhan Kebutuhan Suami Istri. Term الحق (Hak yang harus ditunaikan) .....	288
2. Term Hadis terkait Peran Pengurusan Rumah .....	290
a. Term الرعاية (Menjaga) .....	290
b. Term المهنة (Menjalankan pekerjaan rumah) .....	292
3. Term Hadis terkait Peran Pengasuhan dan Pendidikan Anak. Term التعليم (Memberikan pengajaran) .....	294
4. Term Hadis terkait Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga. Term القوت (Kebutuhan hidup) .....	295
5. Term Hadis terkait Peran Sosial. Term التبليغ (Menyampaikan dakwah) .....	296

BAB V	INTEGRASI KOMPLEMENTER DAN KOOPERATIF PERAN DOMESTIK DAN PUBLIK SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA NABI MUHAMMAD SAW PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS .....	299
	A. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Domestik dan Publik Suami Istri dalam Keluarga Nabi Muhammad saw. Perspektif al-Qur'an dan Hadis .....	299
	B. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Suami Istri di Ranah Domestik dalam Keluarga Nabi Muhammad saw.306	
	1. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Pemenuhan Kebutuhan Suami Istri .....	306
	2. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Pengurusan Rumah.....	308
	3. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Pengasuhan dan Pendidikan Anak .....	309
	C. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Suami Istri di Ranah Publik dalam Keluarga Nabi Muhammad saw. ....	312
	1. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga.....	312
	2. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Sosial.....	314
	D. Prinsip-Prinsip Penopang Terwujudnya Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Domestik dan Publik Suami Istri Perspektif al-Qur'an dan Hadis .....	315
	1. Prinsip <i>Partnership</i> .....	316
	2. Prinsip Keadilan .....	319
	3. Prinsip <i>Syura</i> (Musyawarah).....	325
	4. Prinsip <i>Ta'âwun</i> (Saling Menolong).....	330
BAB VI	PENUTUP .....	335
	A. Kesimpulan .....	335
	B. Implikasi Hasil Penelitian .....	337
	C. Saran-saran.....	338
	DAFTAR PUSTAKA .....	341
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena *double burden*<sup>1</sup> (beban ganda) menjadi pemandangan yang tidak asing dalam masyarakat dewasa ini. *Double burden* dalam peran keluarga adalah kondisi suami istri yang salah satu pihak memikul beban ganda atau beban lebih besar dibanding pihak yang lain, karena harus menjalankan peran domestik dan peran publik sekaligus.<sup>2</sup> Fenomena ini sering menimpa kaum perempuan, terkhusus mereka yang bekerja atau berkarier. Mereka sangat berpotensi memikul beban ganda, sebab disamping harus menjalankan pekerjaan mereka di luar rumah, mereka juga tidak bisa lepas dari urusan rumah, seperti mengurus anak, menyiapkan keperluan

---

<sup>1</sup>Istilah *double burden* dalam banyak karya ilmiah, tidak hanya digunakan dalam persoalan peran dalam keluarga. Istilah ini juga sering muncul dalam persoalan kesehatan, seperti gizi buruk dan penyakit. *Double burden* terkait gizi buruk (*double burden of malnutrition*), yaitu fenomena terjadinya kelebihan nutrisi dan sekaligus kekurangan nutrisi dalam sebuah masyarakat di suatu daerah tertentu. Tania Sultana Tanwi, *et al.*, “Double burden of malnutrition among ever-married women in Bangladesh,” dalam *Jurnal BMC Women's Health*, Vol. 19, No. 1, tahun 2019, hal. 1-8. Makiko Sekiyama, *et al.*, “Double Burden of Malnutrition in Rural West Java,” dalam *Jurnal Nutrients*, Vol. 7, No. 10, tahun 2015, hal. 8376-8391. Adapun *double burden* terkait penyakit (*double burden of diseases*), yaitu fenomena terjadinya peningkatan penyakit menular dan sekaligus penyakit tidak menular dalam satu waktu di sebuah daerah tertentu. BMJ Publishing Group, “The double burden of diseases in South Asia,” dalam *British Medical Journal (BMJ)*, Vol. 328, No. 7443, tahun 2004.

<sup>2</sup>Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja; antara Domestik dan Publik,” dalam *Jurnal Muwaznah*, Vol. 7, No. 2, tahun 2015, hal. 109.

suami, dan mengurus urusan rumah tangga lainnya. Hal itu sebagaimana istilah yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili (w. 1436 H.), yaitu seorang ibu, di samping harus menggerakkan ayunan dengan tangan kanannya, ia juga harus berjuang mengais rezeki dengan tangan kirinya.<sup>3</sup> Fenomena *double burden* ini dalam sejarah justru muncul akibat adanya kebijakan negara yang mendorong kaum perempuan untuk bekerja, sebagaimana terjadi di Rusia.

Sejarah mencatat bahwa pemerintah Rusia, paska Revolusi Bolshevik tahun 1917 mengeluarkan kebijakan terkait partisipasi kaum perempuan di ranah publik.<sup>4</sup> Sehingga ketika itu Rusia menjadi salah satu negara pelopor di dunia yang memberikan hak pilih bagi kaum perempuan dan mendorong mereka untuk bekerja. Diharapkan dengan kebijakan tersebut masyarakat Rusia, khususnya kaum perempuan mendapatkan kesetaraan dan keadilan dalam menjalankan aktifitas publiknya. Harapan tersebut terpenuhi, namun menyisakan masalah besar di belakangnya. Kaum perempuan Rusia harus memikul beban ganda, di samping bekerja di luar rumah, mereka juga harus bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga sebagai ibu dan istri yang baik. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh seorang ibu di Rusia yang mengkritisi feminisme di negaranya tersebut, “Sebelum muncul feminisme di Rusia, tugas perempuan adalah menjadi istri dan ibu yang baik. Sekarang perempuan harus melakukan segalanya.”<sup>5</sup> Menurut Hilary Pilkington pengalaman perempuan Rusia yang mengombinasikan antara peran ibu dan pekerja merupakan pengalaman yang menindas, karena mengharuskan perempuan untuk menjalankan dua peran sekaligus tanpa bantuan yang

---

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Qur’ân Binyatuhu at-Tasyri’iyah wa Khashâ’ishuhu al-Hadhariyah*, Beirut: Dar Fikr al-Mu’ashir, t.th. hal. 140.

<sup>4</sup>Pasca-Revolusi Bolshevik, pemerintah Rusia mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk melepaskan kaum perempuan dari belenggu peran domestik. Menurut mereka peran domestik tradisional perempuan merupakan penghalang utama bagi perempuan untuk berperan aktif di ranah publik dan dunia kerja. Di antara kebijakan tersebut adalah legalisasi aborsi, liberalisasi perceraian, membebaskan kohabitasi antara laki-laki dan perempuan, serta membentuk lembaga-lembaga komunal seperti dapur umum, binatu, dan tempat penitipan anak. Semua itu bertujuan untuk membebaskan perempuan dari segala pekerjaan domestik rumah tangga yang dianggap sebagai bentuk perbudakan yang menghalangi partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan publik dan produktif. Lily Johnson, “What was Life Like for Women in Soviet Russia?” diposting pada 21 Januari 2022 dalam <https://www.historyhit.com/women-in-russia-during-ussr/>. Diakses pada 27 Juli 2025.

<sup>5</sup>Diana Bruk, “Akibat Beban Ganda Feminisme Rusia Alami Kemunduran,” Moskow: *Russia Beyond The Headlines (RBTH)*, diposting pada 12 Mei 2014 dalam [https://id.rbth.com/discover\\_russia/2014/05/12/akibat\\_beban\\_ganda\\_feminisme\\_rusia\\_alam\\_i\\_kemunduran\\_23775](https://id.rbth.com/discover_russia/2014/05/12/akibat_beban_ganda_feminisme_rusia_alam_i_kemunduran_23775). Diakses pada 6 April 2020.

berarti dari negara ataupun dari pasangan mereka.<sup>6</sup> Sehingga menjadi sesuatu yang wajar, ketika rezim komunis runtuh dengan jatuhnya Uni Soviet, para perempuan Rusia menyambut kembali dengan penuh suka cita peran-peran gender tradisional. Mereka menganggap bahwa kembali kepada peran rumah tangga dengan meninggalkan dunia kerja adalah suatu yang membebaskan, karena dapat terlepas dari beban ganda yang selama bertahun-tahun membelenggu mereka. Selain faktor kebijakan negara, sebagaimana yang terjadi di Rusia, fenomena *double burden* juga sering dipicu oleh faktor ekonomi.

Fenomena *double burden* yang muncul akibat faktor ekonomi, biasanya terjadi di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Seorang istri yang suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, karena kondisi ekonomi yang sulit, tentu akan tertuntut untuk turut andil dalam menopang ekonomi keluarga. Ia akan mencari pendapatan tambahan dengan bekerja di luar rumah. Di sisi lain, ia tetap bertanggung jawab terhadap tugas-tugas domestik di dalam rumah. Beberapa penelitian mengungkapkan banyak perempuan di sejumlah daerah di Indonesia yang harus ikut memikul beban ekonomi keluarga dengan bekerja di luar rumah. Di samping itu, mereka juga tetap bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas rumah tangga.

Kehidupan para perempuan pemulung di Kota Pekanbaru, Riau, sebagaimana diungkapkan oleh Suhertina dan Darni dalam penelitiannya,<sup>7</sup> mereka rela memikul beban ganda demi keberlangsungan hidup keluarga mereka. Setiap hari mereka harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan makanan dan membereskan pekerjaan rumah tangga lainnya. Jam enam pagi mereka sudah harus berangkat untuk memulung sampai jam sepuluh. Lalu mereka mengambil jeda waktu sampai zuhur untuk pulang ke rumah. Setelah zuhur mereka melanjutkan pekerjaan memulung, bahkan ada yang sampai malam hari. Ketika berada di rumah, mereka tetap harus berjibaku dengan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dan yang lainnya.

Pengalaman serupa juga dialami oleh para perempuan penjual ikan di pasar Awaranne, Kota Barru, Sulawesi Selatan. Mariamin Ibrahim dalam

---

<sup>6</sup>Chris Corrin, "Superwomen and The Double Burden: Women's Experiences of Change in Central and Eastern Europe and The Former Soviet Union, Review," Toronto: *Resources for Feminist Research*, Vol. 22, Fall 1992/Winter 1993, hal. 90-91.

<sup>7</sup>Suhertina dan Darni, "Fenomena Double Burden Perempuan Pemulung Muslim Dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga," dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 17 No. 2, tahun 2018, hal. 179-190.

penelitiannya<sup>8</sup> mengungkapkan bahwa para perempuan penjual ikan di pasar Awaranngge, mereka terjun menggeluti profesi tersebut, salah satunya karena tuntutan ekonomi. Penghasilan para suami tidak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga. Sehingga mendorong para istri untuk ikut menopang ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai penjual ikan. Di sisi lain mereka tetap konsisten untuk menjalankan tugas-tugas kerumahtanggaan di rumah. Mereka mengatur waktu sedemikian rupa untuk dapat mengkompromikan antara kerja dan tugas rumah. Jika berjualan di pagi hari, maka sepulang dari berjualan mereka baru menyelesaikan tugas-tugas kerumahtanggaan. Apabila mereka berjualan di sore hari, maka sebelum berangkat ke pasar, mereka telah menyelesaikan terlebih dahulu tugas-tugas rumah mereka.

Fenomena *double burden* juga dialami oleh para perempuan pemetik teh di Desa Keteleng, Batang, Jawa Tengah. Yunita Kusumawati mengungkapkan dalam penelitiannya,<sup>9</sup> bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan para perempuan Desa Keteleng untuk terjun ke dunia kerja dengan menjadi buruh pemetik teh. Sebagian besar dari mereka adalah ibu rumah tangga. Profesi mereka sebagai pemetik teh tidak membuat beban tugas kerumahtanggaan yang mereka pikul menjadi berkurang. Karena dalam masyarakat tradisional Jawa, tugas-tugas kerumahtanggaan dianggap sebagai tugas eksklusif perempuan. Sehingga para perempuan yang bekerja secara otomatis akan memikul beban ganda.

Budaya yang menganggap bahwa wilayah domestik merupakan wilayah khusus bagi perempuan, juga turut andil dalam menciptakan beban ganda bagi perempuan yang bekerja. Karena sesuai dengan budaya tersebut seorang laki-laki akan dianggap tabu ketika menjalankan tugas kerumahtanggaan seperti memasak, mencuci, ataupun mengasuh anak. Implikasinya, pada saat istri harus terjun ke dunia kerja, hal itu tidak membuat beban tugas kerumahtanggaan yang dipikulnya menjadi berkurang, akibat kurangnya atau bahkan nihilnya partisipasi pasangannya dalam wilayah domestik. Sehingga dalam kondisi demikian, seorang istri harus memikul beban ganda yang tentu sangat memberatkan.<sup>10</sup>

Domestikasi perempuan juga dianggap sebagai salah satu faktor yang memicu lahirnya *double burden* bagi perempuan. Karena dengan pola pikir yang demikian membuat wilayah domestik menjadi eksklusif bagi perempuan. Sehingga ketika perempuan harus bergelut dengan dunia kerja, ia

---

<sup>8</sup>Mariam Ibrahim, "Double Burden Perempuan Penjual Ikan Di Awaranngge Desa Sidlo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru," dalam *Jurnal Phinisi Integration Review*, Vol. 1 No. 2, tahun 2018, hal. 162-176.

<sup>9</sup>Yunita Kusumawati, "Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh," dalam *Jurnal Komunitas*, Vol. 4 No. 2, tahun 2012, hal. 157-167.

<sup>10</sup>Mariatul Qibtiyah Harun AR, "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga," dalam *Jurnal Karsa*, Vol. 23 No. 1, tahun 2015, hal. 17-35.

tetap harus secara penuh bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kerumahtanggaannya. Dalam konteks ajaran Islam, para ulama dan pemikir Islam berbeda pandangan dalam memahami domestikasi perempuan. Di antara mereka ada yang memahaminya secara longgar, ada yang menolaknya, dan ada pula yang menerapkannya secara ketat doktrin ini. Pandangan yang longgar direpresentasikan oleh sejumlah ulama, seperti Ibn Asyur (w. 1393 H.).<sup>11</sup> Dan pandangan yang memegang teguh doktrin ini dipegang oleh para ulama yang sejalan dengan pendapat al-Qurthubi (w. 671 H.).<sup>12</sup> Sementara pandangan yang menolaknya diusung oleh sejumlah pemikir seperti Asgar Ali Enggineer (w. 2013 M.).<sup>13</sup> Adapun akar perbedaan pandangan tersebut di antaranya adalah keragaman pendapat dalam menafsirkan teks al-Qur'an yang mengisyaratkan wajibnya perempuan berdiam di dalam rumah.

Pijakan normatif terkait keharusan perempuan berdiam di dalam rumah adalah redaksi ayat *وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ* dalam QS. al-Ahzab/33: 33. Redaksi tersebut menurut al-Qurthubi (w. 671 H.) mengandung makna perintah bagi para perempuan untuk senantiasa berdiam di dalam rumah, dan tidak keluar rumah kecuali jika ada keperluan yang penting. Meskipun perintah dalam ayat tersebut secara redaksi ditunjukkan kepada para istri Nabi Muhammad saw., namun menurut al-Qurthubi hukumnya berlaku juga untuk seluruh muslimah, karena banyak teks agama yang mengindikasikan hal tersebut.<sup>14</sup>

Senada dengan al-Qurthubi (w. 671 H.), Ibn Katsir (w. 774 H.) juga menyatakan bahwa ayat tersebut maknanya adalah keharusan bagi perempuan untuk berdiam di dalam rumah, dan tidak keluar dari rumah kecuali jika terdapat keperluan mendesak yang diperbolehkan oleh agama, seperti shalat di masjid.<sup>15</sup>

Muhammad Sayyid Thanthawi (w. 1431 H.) menjelaskan alasan kenapa perempuan seharusnya lebih banyak di rumah, karena hal itu terkait pekerjaan mengurus rumah dan mendidik anak yang menjadi kekhususan mereka. Mereka lebih kompeten dalam masalah tersebut dari pada laki-laki. Karena Allah telah menjadikan suami istri dengan peran khususnya masing-

<sup>11</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984, Juz 22, hal. 11.

<sup>12</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâmi al-Qur'an*, Kairo: Darul Kutub al-Mishriyah, 1964, Juz 14, hal. 179.

<sup>13</sup>Asgar Ali Enggineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaf dari judul *The Rights of Women in Islam*, Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, t.th. hal. 136.

<sup>14</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâmi al-Qur'an*, Kairo: Darul Kutub al-Mishriyah, 1964, Juz 14, hal. 179.

<sup>15</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Adzim*, Riyadh: Dar Thaibah, 1999, Juz 6, hal. 409.

masing yang apabila dilalaikan akan mengganggu stabilitas kehidupan keluarga.<sup>16</sup>

Sayyid Quthub (w. 1386 H.) lebih tegas lagi dalam masalah ini, ia menyebutkan bahwa keluarnya perempuan dari rumah untuk bekerja adalah sebuah bencana bagi kehidupan di dalam rumah tersebut. Seorang perempuan yang bekerja, ia akan kehilangan waktu untuk membuat kondisi rumah menjadi nyaman, dan memberikan pengasuhan, serta pendidikan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, menurut Sayyid Quthub kewajiban mencari nafkah dibebankan sepenuhnya kepada suami, sehingga seorang istri dapat menjalankan perannya dalam mendidik anak dan mengurus rumah dengan penuh ketenangan.<sup>17</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa kewajiban berdiam di dalam rumah bagi perempuan sebagaimana yang diperintahkan dalam Surah al-Ahzab di atas hanya berlaku untuk para istri Nabi Muhammad saw. Sementara untuk para muslimah lainnya hanya bersifat anjuran sebagai bentuk kesempurnaan. Pandangan ini diungkapkan oleh Ibn Asyur (w. 1393 H.) dalam tafsirnya.<sup>18</sup> Yusuf Qaradhawi (w. 1444 H.) dalam fatwanya juga memiliki pendapat yang senada. Ia menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Hanya saja perannya di dalam rumah dalam mendidik generasi masa depan hendaknya menjadi prioritas. Namun demikian, menurut Yusuf Qaradhawi adakalanya keluarnya perempuan dari rumahnya untuk bekerja menjadi sebuah tuntutan wajib. Sebagai contoh, seorang janda yang tidak memiliki keluarga yang mampu mencukupi kebutuhannya, sementara ia mampu untuk bekerja, maka ia dituntut untuk bekerja agar terhindar dari kehinaan meminta-minta. Selain itu, terdapat juga pekerjaan-pekerjaan tertentu di tengah masyarakat yang menuntut keterlibatan perempuan di dalamnya, seperti dokter kandungan dan penyakit khusus perempuan.<sup>19</sup>

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Muhammad Quthub (w. 1435 H.). Ia menegaskan bahwa Surah al-Ahzab di atas tidak menunjukkan larangan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Pada dasarnya tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan untuk bekerja. Namun demikian, Islam juga tidak mendorong hal tersebut. Islam membolehkan perempuan bekerja karena suatu kebutuhan, dan tidak menjadikannya sebagai tuntutan utama yang dibebankan kepada perempuan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang mengharuskan perempuan untuk bekerja, seperti

---

<sup>16</sup>Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dar Nahdhah, 1998, Juz 11, hal. 206.

<sup>17</sup>Sayyid Quthub, *Fi Dzilâli al-Qur'ân*. Kairo: Dar Syuruq, 1412, Juz 3, hal. 200.

<sup>18</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 22, hal. 11.

<sup>19</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fatâwâ Mu'âshirah*, Kairo: Dar al-Qalam, 2000, Juz 1, hal. 303.

tuntutan untuk membiayai hidupnya karena tidak ada yang menanggungnya, atau tuntutan dari masyarakat untuk menjalankan profesi-profesi tertentu yang mengharuskan keterlibatan perempuan, semisal tenaga medis atau tenaga pendidik khusus bagi kaum hawa. Menurut Muhammad Quthub perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama. Perbedaan peran yang dijalankan, sama sekali bukan bertujuan untuk meninggikan derajat yang satu, dan merendahkan yang lain, melainkan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan keharmonian. Allah telah menciptakan perempuan dengan segala potensinya dan laki-laki dengan segala potensinya untuk saling melengkapi dan saling bahu-membahu. Perempuan diciptakan oleh Allah dengan potensi kelembutannya, kesabarannya, dan kasih sayangnya, sehingga mampu mengemban tugas mengandung, melahirkan, menyusui, dan bahkan mendidik anak-anaknya untuk menjadi generasi yang berkualitas. Sementara kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada topangan finansial yang memadai. Oleh karena itu, Allah menciptakan laki-laki dengan potensi fisiknya yang lebih kuat, dan kekeluasaan waktunya, karena tidak dibebankan kepadanya tugas mengandung, melahirkan, dan menyusui anak, sehingga mampu untuk mengemban peran pemenuhan nafkah keluarga. Demikianlah Allah membebaskan kepada keduanya tugas yang berbeda sesuai dengan potensi masing-masing yang Allah ciptakan pada diri keduanya. Sehingga keduanya dapat saling melengkapi dan saling menopang.<sup>20</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa Muhammad Quthub mendorong laki-laki dan perempuan untuk memprioritaskan peran utamanya masing-masing, dengan semangat saling membantu dan melengkapi, sehingga dapat terwujud kehidupan yang menentramkan dalam keluarga. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti menutup pintu bagi perempuan untuk beraktifitas atau bekerja di luar rumah.

Pendapat Muhammad Quthub (w. 1435 H.) di atas sejalan dengan pandangan Talcott Parsons (w. 1979 M.). Menurut Parsons peran dalam keluarga setidaknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu peran instrumental dan peran ekspresif. Peran instrumental berhubungan dengan peran mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga. Peran ini identik dengan peran publik, karena lebih memfokuskan bagaimana keluarga menghadapi situasi eksternal. Seorang suami atau ayah diharapkan mampu mengemban peran ini, agar tujuan keluarga secara keseluruhan dapat tercapai. Adapun peran ekspresif adalah peran memberi kasih sayang, kelembutan, dan perhatian. Peran ini dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman dan suasana harmonis dalam keluarga, serta meredam

---

<sup>20</sup>Muhammad Quthub, *Syubuhât Haula al-Islâm*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1992, hal. 79-106.

ketegangan-ketegangan dan tekanan-tekanan yang muncul akibat adanya interaksi sosial antar anggota keluarga atau antar individu di luar keluarga. Peran ekspresif ini diharapkan mampu dijalankan oleh seorang istri atau ibu. Maka dengan adanya pembagian peran semacam ini diharapkan dapat terwujud suatu sistem keseimbangan, sehingga keharmonisan keluarga dapat diraih.<sup>21</sup>

Sementara Asgar Ali Enggineer (w. 2013 M.) dengan lantang menolak segala bentuk domestikasi perempuan. Menurutnya pandangan yang membatasi peran perempuan hanya pada ranah domestik saja bukanlah pandangan yang sesuai dengan norma Islam. Karena tidak ada landasan normatif dalam Islam yang mendukung pandangan tersebut. Justru al-Qur'an menurut Asgar mendorong perempuan untuk menjalankan peran apa saja selagi tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Terkait Surah al-Ahzab di atas, Asgar berpendapat bahwa perintah berdiam diri di dalam rumah dalam ayat tersebut khusus berlaku bagi para istri Nabi Muhammad saw. Posisi khusus yang ditempati oleh para istri Nabi saw. tersebut berkonsekuensi diberlakukannya kepada mereka aturan-aturan khusus yang lebih ketat dibanding para muslimah lainnya.<sup>22</sup>

Amina Wadud Muhsin menghadirkan interpretasi yang berbeda terhadap Surah al-Ahzab di atas. Ia menafsirkan ayat tersebut dengan menggabungkan antara perintah berdiam diri di dalam rumah dan larangan berpenampilan seperti perempuan jahiliyah. Oleh karenanya, ia tidak setuju dengan pandangan sebagian ulama yang menganggap bahwa ayat ini berisi tentang larangan bagi perempuan untuk keluar rumah dalam segala bentuknya. Menurutnya, yang dilarang dalam ayat ini adalah keluar rumah dengan tujuan untuk memamerkan diri. Larangan tersebut tentu tidak ditujukan kepada jenis kelamin tertentu. Karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dilarang keluar rumah dengan tujuan untuk memamerkan diri, sehingga tercapai pada dirinya kualitas moral al-Qur'an.<sup>23</sup>

Perdebatan di atas tentu berimplikasi terhadap perilaku masyarakat. Sebagian masyarakat yang meyakini bahwa peran utama perempuan adalah di ranah domestik, mereka akan berusaha memenuhi peran utama tersebut, di samping tuntutan peran di ranah publik. Dengan kondisi seperti itu, apabila relasi antara suami istri tidak dibangun berdasarkan semangat kooperatif dan

<sup>21</sup>Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga; Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2012, hal. 199.

<sup>22</sup>Asgar Ali Enggineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaf dari judul *The Rights of Women in Islam*, ... hal. 136.

<sup>23</sup>Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dari judul *Qur'an an Women, Rereading The Sacred Text From a Women Perspectives*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hal. 166.

komplementer, maka perempuan dipastikan akan memikul beban ganda. Karena di samping harus menjalankan sendirian peran domestiknya di dalam rumah, ia juga dituntut untuk melaksanakan peran publiknya, yaitu bekerja demi menopang kebutuhan finansial keluarga.

Selain itu, terkait pembagian peran suami istri, terdapat dua kutub ekstrim yang saling berseberangan, namun sama-sama berpotensi melahirkan *double burden* bagi istri. Kutub pertama adalah kalangan yang menolak adanya pembagian peran (*division of labor*) antara suami istri. Ketidakjelasan peran antara suami istri dengan tidak adanya pembagian peran berpotensi besar melahirkan *double burden* bagi istri. Karena peran domestik sulit untuk dilepaskan dari sosok istri, sementara di sisi lain dia harus bersaing dengan suami untuk mendapatkan pengakuan dalam hal kontribusi ekonomi. Kutub kedua adalah kalangan tradisional yang membagi peran gender secara kaku dan dikotomis. Peran domestik biasanya menjadi peran eksklusif bagi seorang istri. Hal itu berpotensi melahirkan *double burden* bagi istri, ketika dia harus menanggung seluruh beban domestik, sekaligus dituntut untuk berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga, karena ketidakmampuan suami menanggung seluruh nafkah keluarga.

*Double burden* adalah cermin ketidakseimbangan dalam pembagian peran antara suami istri dalam keluarga. Hal tersebut tentu sangat memberatkan, terutama bagi perempuan yang mengalaminya. Dapat dibayangkan betapa lelahnya seorang istri yang seharian bekerja mencari nafkah, lalu ketika pulang ke rumah harus dihadapkan pada tugas-tugas rumah, seperti mengasuh anak, menyiapkan makan, mengurus rumah, melayani suami, dan berbagai tugas kerumahtanggaan lainnya. Kondisi yang demikian itu akan memunculkan persoalan yang dapat mengganggu keutuhan dan kenyamanan keluarga. Sehingga menjadi sangat urgen untuk dicarikan solusinya, terkhusus di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya yang memang kondisi perempuan dalam keluarga rawan mengalami ketidakadilan semacam itu.

Persoalan *double burden* ini tidak seharusnya terjadi jika pasangan suami istri memahami tugas dan perannya masing-masing dalam keluarga. Dan keduanya dalam menjalankan peran-peran tersebut menjunjung tinggi semangat *partnership* dan kooperatif. Islam secara normatif sebenarnya hanya memberikan rambu-rambu umum terkait pembagian peran antara suami istri, selebihnya diserahkan kepada keduanya untuk dimusyawarahkan bersama sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan *double burden* dapat melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan. Permasalahan ini menjadi perhatian peneliti. Sehingga mendorong peneliti untuk mencoba menawarkan solusi melalui penelitian terkait pembagian peran, baik di ranah

domestik ataupun publik antara suami istri perspektif al-Qur'an dan Hadis. Pembagian peran yang dimaksud bukanlah pembagian peran yang dikotomis, yang berpotensi melahirkan ketidakadilan, melainkan pembagian peran yang integratif, yang saling melengkapi dan saling menopang. Sehingga beban ganda yang sering menimpa istri dapat berubah menjadi peran ganda yang sama-sama dijalankan oleh suami dan istri secara kooperatif dan saling melengkapi. Selanjutnya, penelitian ini akan difokuskan pada praktik keluarga Nabi Muhammad saw. dalam al-Qur'an dan Hadis. Hal ini mengingat bahwa Nabi saw. merupakan suritauladan bagi seluruh umat. Maka dari itu, seluruh sisi kehidupan beliau, termasuk kehidupan keluarga, patut untuk diteliti dan diaktualisasikan, sehingga dapat dijadikan sebagai *role model* menuju kehidupan keluarga yang harmonis. Berpijak dari hal tersebut, maka dalam penelitian disertasi ini, peneliti mengambil judul "Integrasi Peran Domestik dan Publik Keluarga Nabi Muhammad saw. dalam al-Qur'an dan Hadis."

## **B. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Pembagian peran domestik dan publik antara suami istri dalam institusi keluarga.
2. Polemik kebolehan perempuan berkiprah di ranah publik.
3. Persoalan domestikasi perempuan.
4. Berbagai persoalan keluarga yang muncul akibat ketidakseimbangan pembagian peran antara suami istri.
5. Persoalan *double burden* yang sering menimpa kaum perempuan.
6. Model pembagian peran dalam rumah tangga menurut tradisi masyarakat.
7. Pembagian peran antara suami istri dalam hukum Islam.
8. Polemik terkait *division of labor* antara suami istri dan dampaknya terhadap stabilitas kehidupan keluarga.
9. Permasalahan pembagian peran gender secara kaku dan bersifat dikotomis eksklusif.

## **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan dalam sebuah penelitian, supaya penelitian tersebut lebih fokus. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Peran domestik dan publik suami istri dalam keluarga Nabi Muhammad saw.
2. Term-term al-Qur'an dan Hadis terkait peran suami istri dalam institusi keluarga.

3. Integrasi peran domestik dan publik suami istri dalam al-Qur'an dan Hadis.
4. Prinsip-prinsip penopang integrasi peran domestik dan publik suami istri dalam al-Qur'an dan Hadis.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: bagaimana konsep integrasi peran domestik dan publik suami istri dalam keluarga Nabi Muhammad saw. perspektif al-Qur'an dan Hadis?

Dari pertanyaan di atas terdapat beberapa pertanyaan turunan sebagai rincian dari rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep integrasi peran suami istri di ranah domestik dalam keluarga Nabi Muhammad saw. perspektif al-Qur'an dan Hadis?
2. Bagaimana konsep integrasi peran suami istri di ranah publik dalam keluarga Nabi Muhammad saw. perspektif al-Qur'an dan Hadis?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menemukan bentuk pembagian peran domestik dan publik suami istri dalam institusi keluarga berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.
2. Menformulasikan konsep integrasi peran domestik dan publik suami istri berdasarkan praktik keluarga Nabi Muhammad saw. dalam al-Qur'an dan Hadis.
3. Merumuskan prinsip-prinsip yang dapat menopang terwujudnya integrasi peran domestik dan publik suami istri berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.
4. Menjadikan konsep integrasi peran suami istri, baik di ranah domestik maupun publik, sebagai solusi terhadap berbagai persoalan keluarga yang muncul akibat ketidakseimbangan peran antara suami istri.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan dalam dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Di antara manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran terkait tema keluarga dan problematikanya, sehingga menambah hazanah pemikiran Islam tentang keluarga.

- b. Menjadi salah satu sumber inspirasi bagi peneliti berikutnya untuk mengadakan penelitian lanjutan terkait tema keluarga dan problematikanya.
2. Manfaat Praktis
- Di antara manfaat praktis dari penelitian ini adalah:
- a. Menjadi salah satu solusi bagi permasalahan keluarga yang terjadi pada masa dewasa ini, terkhusus masalah yang ditimbulkan karena adanya ketidakseimbangan dalam pembagian peran antara suami istri.
  - b. Memberikan kesadaran kepada suami istri untuk saling membantu dan melengkapi dalam menjalankan perannya masing-masing, sehingga terwujud keharmonisan dalam kehidupan keluarga.
  - c. Ikut berperan dalam menyukseskan proyek *living* al-Qur'an dan Hadis, sehingga nilai dan konsep yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis dapat membumi dan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

## G. Kerangka Teori

Kata integrasi secara etimologis, berasal dari bahasa Latin *integratio* yang berarti pembentukan kembali menjadi utuh, atau menyatukan bagian-bagian yang terpisah menjadi satu kesatuan.<sup>24</sup> Maka dari itu, integrasi dalam pengertian awalnya berkaitan dengan proses pemulihan atau penyatuan elemen yang sebelumnya terpisah atau tidak koheren menjadi suatu keseluruhan yang harmonis. Senada dengan itu, dalam KBBI integrasi diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.<sup>25</sup> Adapun secara terminologis, integrasi didefinisikan sebagai proses menyatukan unsur-unsur yang berbeda agar berfungsi secara sinergis dalam suatu sistem yang kohesif. Istilah integrasi biasa digunakan dalam berbagai ranah kajian, seperti kajian sosial, sains, pendidikan, dan budaya.

Pembahasan tentang keluarga masuk dalam kategori kajian sosial. Maka dari itu, istilah integrasi yang digunakan dalam kajian keluarga merujuk pada makna integrasi sosial. Menurut Smelser integrasi sosial adalah kondisi ketika unit-unit dalam masyarakat bekerja sama secara harmonis dengan nilai-nilai dan norma yang disepakati bersama.<sup>26</sup> Integrasi sosial menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan struktur masyarakat yang pluralistik. Jadi, integrasi sosial juga dapat dipahami

---

<sup>24</sup>J. Simpson dan E. Weiner (ed.), *Oxford English Dictionary*, Oxford University Press, Vol. 3, 1989.

<sup>25</sup>KBBI Daring, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>. Diakses pada 20 Mei 2025.

<sup>26</sup>Neil J. Smelser, "Personality and the Explanation of Political Phenomena at the Social-System Level: A Methodological Statement," dalam *Journal of Social Issues*, Vol. 24, No. 3, tahun 1968.

sebagai proses menyatunya berbagai elemen dalam masyarakat, sehingga tercipta tatanan sosial yang stabil, harmonis, dan berkesinambungan. Secara umum, integrasi sosial menunjukkan bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat hidup berdampingan dalam satu sistem nilai yang disepakati bersama.

Integrasi sosial memiliki bentuk-bentuk yang berbeda bergantung pada mekanisme dan struktur yang mendasarinya. Ada tiga bentuk integrasi sosial, yaitu: *Pertama*, integrasi normatif, yaitu merupakan bentuk integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan terhadap norma dan nilai yang dijadikan acuan bersama oleh anggota masyarakat. Bentuk ini bersifat ideologis dan mengandalkan legitimasi moral. *Kedua*, integrasi koersif, yaitu mengacu pada penyatuan sosial yang tercipta melalui tekanan, kekuasaan, atau pemaksaan oleh otoritas terhadap kelompok masyarakat, misalnya melalui hukum atau aparat keamanan. *Ketiga*, integrasi fungsional, yaitu bentuk integrasi yang tercapai ketika berbagai kelompok sosial menjalankan fungsi-fungsi yang saling melengkapi dan mendukung keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Dalam konteks ini, integrasi tidak memerlukan kesamaan nilai atau pemaksaan, tetapi cukup dengan adanya saling ketergantungan antar unsur sosial yang berbeda. Bentuk ini sangat relevan dalam masyarakat plural yang menjunjung kerja sama fungsional antar institusi dan kelompok.<sup>27</sup> Ketiga bentuk integrasi tersebut (normatif, koersif, dan fungsional) tidak bersifat eksklusif, melainkan bisa hadir secara bersamaan dalam satu masyarakat. Dalam konteks pembangunan sosial, upaya integrasi sering menggabungkan pendekatan normatif melalui pendidikan dan sosialisasi nilai, koersif melalui regulasi dan sanksi hukum, serta fungsional melalui kerja sama ekonomi dan institusional. Maka dari itu, integrasi sosial menjadi salah satu indikator penting dalam stabilitas, harmoni, dan kemajuan masyarakat modern.

Terkait integrasi peran suami istri dalam institusi keluarga, jika dilihat dari tiga bentuk integrasi sosial yang ada, maka masuk dalam kategori integrasi fungsional. Hal itu, karena dalam unit keluarga, suami dan istri saling bergantung satu sama lain. Keduanya memiliki fungsi-fungsi dalam keluarga yang saling melengkapi, guna mewujudkan stabilitas dan keseimbangan yang harmoni dalam kehidupan keluarga.

Integrasi peran suami istri dalam keluarga merupakan bentuk integrasi fungsional yang memiliki karakteristik komplementer dan kooperatif. Hal itu didasarkan pada relasi suami istri yang bersifat integralistik, yaitu

---

<sup>27</sup>Ringgana W. Wiguna, "Integrasi Sosial: Pengertian Bentuk Syarat dan Contohnya," diposting pada 26 Maret 2025 dalam <https://www.brainacademy.id/blog/integrasi-sosial>. Diakses pada 15 Mei 2025.

berpasangan, seperti sepasang kaki yang menopang tubuh. Keduanya saling melengkapi dan saling bekerja sama dalam menopang bangunan keluarga supaya tetap eksis dan kokoh.

Integrasi peran suami istri yang bersifat komplementer dan kooperatif telah diisyaratkan dalam al-Qur'an, QS. an-Nisa'/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). (QS. an-Nisa'/4: 34).*

Ayat ini menjelaskan pembagian peran antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan ayat tersebut, suami dibebankan peran *qiwamah*, yaitu bertanggung jawab untuk mengayomi keluarga, termasuk di dalamnya peran mencari nafkah. Adapun istri sebagai partner suami, dibebankan atasnya peran *hâfizhiyah*, yaitu menjaga amanah-amanah suami di dalam rumah dengan ketulusan hati, termasuk di dalamnya peran reproduksi. Peran *qiwamah* suami dan peran *hâfizhiyah* istri tidaklah terpisah secara diametral, melainkan menyatu secara integral. Integrasi peran *qiwamah* suami dan peran *hâfizhiyah* istri ini adalah bentuk integrasi peran suami istri yang bersifat komplementer dan kooperatif, dalam rangka menopang keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga secara bersama-sama. Peran *qiwamah*, meskipun identik dengan peran publik suami, namun tidak bersifat eksklusif.<sup>28</sup> Artinya ada porsi bagi suami untuk berkontribusi positif dalam peran *hâfizhiyah* istri, seperti bersama istri merawat rumah dengan baik, mengasuh dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang, serta menciptakan kesejukan di dalam rumah dengan menjadi panutan yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Demikian juga peran *hâfizhiyah* istri yang kebanyakan berada dalam wilayah domestik, tidak berarti membuat seorang istri terlarang melakukan aktifitas publik. Karena pada dasarnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyemai dan menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, QS. at-Taubah/9: 71:

<sup>28</sup>Wafa' Taufiq, "at-Takâmul al-Wazhîfiy baina az-Zaujaini wa Atsaruhu 'ala al-Istiqrâr al-Usariy," diposting pada 3 Juni 2020, dalam <https://www.aljamaa.net/ar/160063/2-على-الزوجة-وأثره-التكامل-الوظيفي-بين-الزوجين>/ Diakses pada 15 Mei 2025.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
 الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

*Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. at-Taubah/9: 71).*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi peran suami istri, baik di ranah domestik maupun publik, memiliki karakter komplementer dan kooperatif. Sehingga pembagian peran antara suami istri dalam Islam tidak bersifat eksklusif dan dikotomis yang kaku, melainkan bersifat integralistik yang komplementer dan kooperatif. Maka dari itu, peran *qiwamah* suami bukan penghalang bagi seorang suami untuk berkontribusi dalam peran *hâfizhiyyah*, justru menjadi pendorong untuk itu. Demikian juga peran *hâfizhiyyah* istri, tetap memberikan peluang bagi istri untuk memiliki aktifitas di luar rumah. Karena pada dasarnya sebagai seorang muslim, baik suami ataupun istri memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan kontribusi positif di tengah-tengah masyarakat.<sup>29</sup> Selain itu, interaksi yang positif dengan masyarakat luas akan memperkaya dan memperluas wawasan seorang istri. Sehingga dengan begitu, dia akan mampu menjalankan peran *hâfizhiyyah*-nya secara lebih baik dan berkualitas, terutama dalam mendidik anak-anak.<sup>30</sup>

## H. Tinjauan Pustaka

Telaah terhadap penelitian terdahulu tentu sangat penting bagi keberlanjutan penelitian ini. Karena sebuah penelitian tidak mungkin berangkat dari titik nol, melainkan bertolak dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga terdapat ketersinambungan yang dinamis antar penelitian yang relevan, dalam rangka mengembangkan dan memperdalam, serta menemukan hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian disertasi ini:

<sup>29</sup>Anisa Karkari, "al-Qiwamah wa al-Hâfizhiyyah baina at-Turâts at-Tafsiri wa Nazhariyah al-Manhâj an-Nabawi," diposting pada 18 September 2021 dalam <https://www.aljamaa.net/posts/2-التراث-التفسير> Diakses pada 15 Mei 2025.

<sup>30</sup>Wafa' Taufiq, "at-Takâmul al-Wazhîfiy baina az-Zaujaini wa Atsaruhu 'ala al-Istiqrâr al-Usariy," ... Diakses pada 15 Mei 2025.

Penelitian yang dilakukan oleh Salmah Intan, dengan judul: “Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender.” Dimuat dalam *Jurnal Politik Profetik*, UIN Alauddin Makassar, tahun 2014.<sup>31</sup> Penelitian ini menyoroti pandangan umum masyarakat yang seakan melegitimasi adanya deskriminasi dalam pembagian peran antara suami istri. Sehingga hal tersebut banyak merugikan perempuan, seperti harus menanggung peran ganda bagi wanita karir. Maka solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah merubah pola relasi antara suami istri yang cenderung hirarkis ke bentuk relasi yang berwawasan gender, artinya relasi keduanya didasarkan atas prinsip kesetaraan. Hal tersebut menurut peneliti tidak bertentangan dengan tatanan normatifisme Islam. Karena Islam menurutnya tidak mengatur wilayah laki-laki dan perempuan secara skematis.

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan disertasi ini, yaitu sama-sama menyoroti persoalan pembagian peran antara suami istri yang tidak seimbang, sehingga berpotensi memunculkan ketidakadilan. Adapun perbedaannya dengan disertasi ini adalah perspektif yang digunakan, dan solusi yang ditawarkan.

Mariatul Qibtiyah Harun, menulis penelitian dengan judul: “*Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga*.” Dimuat dalam *Jurnal Karsa*, IAIN Madura, tahun 2015.<sup>32</sup> Penelitian ini bertolak dari masalah yang sama dengan penelitian pertama, namun lebih menitikberatkan pada peran domestik perempuan yang dianggapnya membelenggu perempuan dan deskriminatif. Sehingga menurutnya harus ada kajian ulang terhadap peran domestik yang selama ini diidentikkan dengan perempuan.

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan disertasi ini dari sisi masalah yang menjadi titik tolak, yaitu adanya pembagian peran yang tidak seimbang, sehingga berpotensi menimbulkan deskriminasi dan ketidakadilan. Adapun perbedaannya dengan disertasi ini terletak pada perspektif yang digunakan dan solusi yang ditawarkan. Karena secara implisit peneliti di atas menggunakan perspektif feminisme, meskipun dibalut dengan penggunaan beberapa dalil dari al-Qur’an. Sementara dalam disertasi ini perspektif yang digunakan adalah al-Qur’an dan Hadis dengan menggali konsep dan nilai-nilai yang termuat di dalamnya.

Nurul Hidayati, menulis penelitian dengan judul: “Beban Ganda Perempuan Bekerja antara Domestik dan Publik.” Dimuat dalam *Jurnal Muwazah*, tahun 2015.<sup>33</sup> Penelitian ini menyoroti persoalan *double burden*

---

<sup>31</sup>Salmah Intan, “Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender,” dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, tahun 2014.

<sup>32</sup>Mariatul Qibtiyah Harun, “Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga,” dalam *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 23, No. 1, tahun 2015, hal. 17-35.

<sup>33</sup>Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja antara Domestik dan Publik,” dalam *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 7, No. 1, tahun 2015, hal. 108-119.

yang kerap menimpa kaum perempuan, terutama mereka yang bekerja. *Double burden* menurut Hidayati termasuk bentuk ketidakadilan gender dalam rumah tangga. Sehingga harus ditentang dengan memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk keluar dari wilayah domestiknya. Menurutnya budaya patriarki yang menyeruak dalam pemahaman keagamaan berandil besar dalam menciptakan ketidakadilan gender tersebut.

Nasaruddin Umar, menulis buku: *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*.<sup>34</sup> Nasaruddin dalam bukunya ini mengkritisi konsepsi gender yang selama ini dipahami oleh para pemikir Barat dan umat Islam sendiri. Ia menawarkan konsep gender perspektif al-Qur'an. Ia juga menunjukkan sejumlah kelemahan dalam konsepsi gender versi Barat, seperti teori psikoanalisa, fungsionalis struktural, konflik, dan sejumlah teori feminis lainnya. Dalam buku ini, ia juga membahas beberapa istilah dalam al-Qur'an yang memakai pola berpasangan. Contohnya dalam QS. at-Tariq/86: 11-12, diumpamakan langit sebagai suami dan bumi sebagai istri.

Zaitunah Subhan dengan bukunya: *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*.<sup>35</sup> Buku ini mengungkapkan tentang isu gender yang sudah berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya akademisi. Konten buku ini antara lain membahas tentang hak-hak dan pemberdayaan perempuan yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi. Ia menyampaikan sejumlah kritikan terhadap penafsiran al-Qur'an oleh para mufassir yang dianggap bias gender. Adapun mengenai Hadis, kritikan tidak hanya ditujukan kepada pemahaman teks, tetapi juga kepada validitas teks itu sendiri. Ia melakukan beberapa penafsiran ulang terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang gender sebagai upaya untuk melakukan reconsiderasi terhadap konsep gender dalam Islam.

Herien Puspitawati dengan bukunya: *Gender dan Keluarga; Konsep dan Realita di Indonesia*.<sup>36</sup> Buku ini mengangkat masalah isu gender dan keluarga secara nasional dan global dengan berbagai pro kontranya. Menurut penulis, secara teori konsep gender dan keluarga adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Karena konsep gender berangkat dari teori konflik sosial, sedangkan konsep keluarga pendekatannya lebih banyak didasari oleh teori struktural fungsional. Sehingga akan menjadi suatu yang menarik menyatukan dua hal yang bertolak belakang tersebut dalam memahami problematika keluarga dan masyarakat.

---

<sup>34</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

<sup>35</sup>Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan, Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

<sup>36</sup>Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2012.

Syifa Siti Aulia, *et al.*, dalam artikelnya yang berjudul: “Women in Gender Equality Movement: A Systematic Literature Review.”<sup>37</sup> Ia menemukan bahwa kepemimpinan perempuan memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kesadaran publik akan masalah gender, dan mengadvokasi kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender. Selain itu temuan ini mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh para pemimpin perempuan dalam gerakan sosial, termasuk stereotipe gender, hambatan kelembagaan, dan ketidakadilan dalam akses sumber daya. Sebagai kesimpulan, memperkuat kepemimpinan perempuan dalam gerakan sosial sangat penting untuk memajukan kesetaraan gender, meskipun hambatan sistemik yang signifikan masih harus ditangani untuk sepenuhnya mewujudkan potensi transformatif dari kepemimpinan tersebut. Hal yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa perempuan tidak hanya berkiprah dalam dunia rumah tangga saja namun ia pun dapat berperan dalam kepemimpinan global, organisasi dunia, meskipun kerap mendapatkan tantangan dari berbagai stereotipe sosial di masyarakat, salah satunya adalah bias gender.

Herlina menulis *disertasi* dengan judul: “Peran Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekanbaru).”<sup>38</sup> Ia menemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa ketentuan syariat yang mengatur masalah wanita karier, yaitu: (1) Pekerjaannya harus halal menurut syariat. (2) Wanita karier yang bekerja di luar rumah harus senantiasa menaati ketentuan syariat seperti tata cara berpakaian dan sikap, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Ahzab, ayat 32. (3) Kewajiban sebagai istri dan ibu harus diutamakan. (4) Suasana lingkungan kerja harus nyaman dan mendukung hak-hak wanita dalam bekerja. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wirausaha dan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan profesi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kuantitas penghasilan dan kualitas pengelolaan waktu dalam keluarga dan pekerjaan. Sehingga pemberdayaan ekonomi keluarga memperoleh hasil yang optimal. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menekankan aspek yuridis formal dalam melakukan tindakan hukum, dan pembagian peran perempuan yang berperan untuk mencari nafkah.

Mahrita Aprilya Lakburlawal menulis *disertasi* dengan judul: “Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian

---

<sup>37</sup>Syifa Siti Aulia, *et al.*, “Women in Gender Equality Movement: A Systematic Literature Review,” dalam *Frontiers in Sociology*, Vol. 9, tahun 2024.

<sup>38</sup>Herlina, “Peran Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekanbaru),” dalam *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2020.

Keadilan Gender dalam Hukum Adat).”<sup>39</sup> Ia menemukan, bahwa: (1) Pada hakikatnya kepemimpinan perempuan dalam desa adat di Maluku masih dipandang sebagai kepemimpinan alternatif atau pengganti. Hal ini karena kepemimpinan dalam pandangan masyarakat hukum adat di Maluku adalah kepemimpinan laki-laki. Dengan demikian, hukum, nilai-nilai adat, dan budaya dalam masyarakat Maluku masih belum menempatkan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan, terutama terkait dengan kedudukan dalam jabatan adat, perempuan berada pada posisi marginal dan stereotipe yang merugikan perempuan. (2) Pada tataran implementasi perempuan telah turut dalam sistem pemerintahan desa adat, baik sebagai kepala desa adat, maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa, namun dalam jumlah yang masih sedikit, dan tidak sebanding dengan keberadaan laki-laki. Dalam kepemimpinannya sebagai kepala desa adat, perempuan di Maluku cenderung menerapkan kepemimpinan transformasional feminis dengan gaya kepemimpinan pemerintahan yang demokratis. (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai ketentuan payung tentang desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Penataan Desa Adat belum mengatur dengan jelas kedudukan perempuan dalam jabatan kepala desa adat yang menunjukkan adanya bias gender secara implisit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan perempuan sebagai kepala pemerintahan desa adat. Perbedaan dalam penelitian tersebut, bahwa yang menjadi objek dari penelitiannya adalah wanita di desa adat di Maluku, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek dari penelitian adalah peran perempuan secara umum sesuai dengan pandangan Islam.

Sophia Francesca menulis artikel dengan judul: “The Electoral Quota, A Form of Gender Quota to Increase Women’s Participation in Parliament: A Quantitative Study from a Survey in the Middle East.”<sup>40</sup> Ia menemukan bahwa gender diartikan sebagai klasifikasi menjadi perempuan atau laki-laki tidak hanya berdasarkan identifikasi biologis tetapi juga yang tertanam dalam budaya, dan struktur kekuasaan dalam keluarga, masyarakat, dan negara, yang memiliki gender itu sendiri, sebagai prinsip pengorganisasian. Masalah perempuan (perselisihan perempuan) diidentifikasi sebagai masalah pribadi dan sosial yang kompleks, dan karenanya tidak dapat ditolak sebagai pencarian yang valid untuk kesamaan atau kesetaraan gender. Berdasarkan

---

<sup>39</sup>Mahrta Aprilya Lakburlawal, “Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender dalam Hukum Adat),” dalam *Disertasi*, Universitas Hasanudin, tahun 2021.

<sup>40</sup>Sophia Francesca D. Lu, “The Electoral Quota, A Form of Gender Quota to Increase Women’s Participation in Parliament: A Quantitative Study from a Survey in the Middle East,” dalam *Journal of International Women’s Studies*, Vol. 21, No. 6, tahun 2020. hal. 390-404.

analisis kuantitatif dari kumpulan data survei yang dilakukan di antara negara-negara Timur Tengah yang dipilih, kuota elektoral dan kursi yang diduduki di parlemen sebelumnya mempengaruhi pencalonan perempuan di parlemen saat ini. Kesimpulannya: penelitian menunjukkan bahwa kuota elektoral untuk perempuan telah terbukti meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya kebebasan perempuan untuk berkiprah di parlemen ternyata dapat meningkatkan tingkat partisipasi para pemilih dan juga anggota parlemen dari perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriani Dorkas Rambu Atahau, *et al.*, dengan judul: “Gender and Renewable Energy Integration: The Mediating Role of Green-Microfinance.”<sup>41</sup> Temuan penelitian menunjukkan hubungan langsung energi terbarukan pada LKM hijau, dan memberikan bukti empiris pada efek mediasi LKM hijau. Ini menegaskan LKM hijau berkelanjutan, yang beroperasi berdasarkan model integrasi pengarusutamaan gender di sektor energi terbarukan. Hasilnya menyiratkan bahwa kebijakan pro-gender pemerintah daerah dalam menanggapi ketersediaan energi terbarukan didukung oleh pengembangan LKM hijau. Ini menandakan bahwa ada hubungan yang erat antara penciptaan energi bersih-perubahan iklim dan peran perempuan. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah adanya ranah khusus tentang peran perempuan dalam mitigasi gender-energi bersih dan peran perempuan secara umum dalam menjaga rumah tangga dan lingkungannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Agnieszka Kanas dengan judul: “Immigrant Women’s Economic Outcomes in Europe: The Importance of Religion and Traditional Gender Roles.”<sup>42</sup> Ia menggunakan data survei sosial eropa dan model regresi bertingkat, dan ditemukan bahwa perempuan imigran religius berpartisipasi lebih sedikit di pasar tenaga kerja, dan bekerja lebih sedikit jam daripada perempuan imigran nonreligius. Sikap peran gender tradisional perempuan imigran sebagian menjelaskan hubungan negatif antara religiusitas individu dan hasil pasar tenaga kerja. Sementara religiusitas negara penerima berhubungan negatif dengan hasil pasar tenaga kerja perempuan imigran. Hubungan negatif ini secara signifikan lebih lemah bagi perempuan imigran religius dan gender tradisional daripada bagi perempuan nonreligius dan egaliter gender. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari tinggal di negara-negara yang mendukung pekerjaan

---

<sup>41</sup>Apriani Dorkas Rambu Atahau, *et al.*, “Gender and Renewable Energy Integration: The Mediating Role of Green-Microfinance,” dalam *Journal of Cleaner Production*, Vol. 318, tahun 2021.

<sup>42</sup>Agnieszka Kanas dan Katrin Müller, “Immigrant Women’s Economic Outcomes in Europe: The Importance of Religion and Traditional Gender Roles,” dalam *International Migration Review*, Vol. 55, No. 4, tahun 2021, hal. 1231-1264.

perempuan terbatas pada perempuan imigran yang siap dan diposisikan untuk merangkul norma dan nilai egaliter gender.

Penelitian yang dilakukan Arif Zunaidi, *et al.*, dengan judul: “The Role Of Women in Improving The Family Economy.”<sup>43</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa wanita memiliki peran dalam membantu perekonomian keluarga. Alasan utama mengapa wanita harus bekerja di luar daripada pekerjaan domestik adalah alasan ekonomi dan aktualisasi diri untuk membantu suami. Tuntutan ekonomi keluarga menyebabkan wanita tersebut memilih menjadi buruh. Tujuannya untuk membantu keuangan suami, membiayai kebutuhan, dan arisan. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada konsepsi dan aktifitas para perempuan, bahwa ajaran Islam membolehkan perempuan untuk berperan dalam membantu kegiatan suaminya.

Amaia Maseda, *et al.*, melakukan penelitian dengan judul: “Mapping Women’s Involvement in Family Firms: A Review Based on Bibliographic Coupling Analysis.”<sup>44</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam mengakui pengaruh perempuan di semua bidang kehidupan, masyarakat belum sepenuhnya mengakui peran dan pengaruh perempuan dalam bisnis. Untuk mengatasi kesenjangan ini, tinjauan ini bertujuan untuk memetakan penelitian tentang keterlibatan perempuan dalam perusahaan keluarga (WIFF), bentuk entitas bisnis yang paling umum di seluruh dunia, yang tampaknya menyediakan lingkungan yang memungkinkan bagi perempuan untuk bertindak sebagai pemimpin dan pengusaha. *Pertama*, melalui proses sistematis, dengan memilih 225 makalah yang diidentifikasi dari basis data *Web of Science* dan melakukan analisis penggabungan bibliografi yang mengeksplorasi kumpulan data WIFF dengan dukungan algoritma pengelompokan. Hasil tinjauan mengungkapkan lima kelompok tematik: (1) Pengusaha perempuan dan perusahaan keluarga. (2) Perempuan dalam tata kelola perusahaan keluarga. (3) Dinamika keluarga-bisnis. (4) Perempuan dalam suksesi bisnis. (5) Dimensi temporal dan spasial keterlibatan perempuan. *Kedua*, dengan melengkapi analisis bibliometrik dengan kajian pustaka, yang meningkatkan pemahaman tentang topik penelitian dan perspektif teoritis yang diadopsi, membantu mengembangkan kerangka integratif dan merumuskan pertanyaan penelitian baru yang mendukung pengembangan bidang penelitian yang menjanjikan ini. Dengan

---

<sup>43</sup>Arif Zunaidi dan Facrial Lailatul Maghfiroh, “The Role Of Women in Improving The Family Economy,” dalam *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 8, No. 1, tahun 2021, hal. 61-79.

<sup>44</sup>Amaia Maseda, *et al.*, “Mapping Women’s Involvement in Family Firms: A Review Based on Bibliographic Coupling Analysis,” dalam *International Journal of Management Reviews*, Vol. 24, No. 2, tahun 2022, hal. 279-305.

demikian, kajian ini menyediakan peta jalan yang kuat untuk penyelidikan lebih lanjut tentang isu-isu utama di bidang ini, yang dapat membantu akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas memiliki relevansi dengan penelitian disertasi ini, sehingga akan sangat berguna bagi penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan serta memperdalam konsep dan teori yang telah ada. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, terutama dalam menyoroti peran perempuan di ranah publik. Akan tetapi tentu saja terdapat perbedaan yang menjadi nilai orisinalitas penelitian ini, baik itu dari segi metodologi ataupun kontennya. Semisal, perspektif yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut mayoritas menggunakan perspektif kajian gender, sementara dalam penelitian ini menggunakan perspektis al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber otoritatif dalam kajian Islam di berbagai ranah.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah kualitatif, dengan analisis deskriptif.<sup>45</sup> Sebab jenis data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif yang terdiri dari rangkaian kata dan konsep-konsep pemikiran yang tertuang dalam berbagai literatur dan dokumen tertulis lainnya. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari literatur kepustakaan atau sumber data tertulis yang terkait dengan tema penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode *tafsir Maudhu'i* sebagai metode analisis.<sup>46</sup> Adapun langkah-langkah operasional yang ditempuh peneliti dalam kajian tematik ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tema dari tema-tema yang ada dalam al-Qur'an, dalam hal ini adalah integrasi peran domestik dan publik suami istri dalam keluarga.
2. Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema di atas.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara kronologis berdasarkan tertib turunnya, dengan menyertakan sebab turunnya ayat.

---

<sup>45</sup>Metode penelitian kualitatif adalah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia 2009, hal. 58.

<sup>46</sup>Abd al-Hay al-Farmawi, *al-Bidâyah fi at-Tafsîr al-Maudhu'iy*, Mesir: Maktabah al Jumhuriyat, 1977, hal. 52. Di sini al-Farmawi merumuskan metode *tafsir maudhu'i* sebagai usaha menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan memperhatikan sebab turunnya ayat, menjelaskannya, mengaitkannya dengan surah tempat ia berada, menyimpulkannya, dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pengetahuan yang shahih.

4. Menyusunnya secara sistematis menurut kerangka pembahasan yang telah disusun, sehingga membentuk kesatuan tema yang utuh dan sempurna.
5. Menyebutkan munasabat antar ayat atau antar surah.
6. Melengkapi kajian dengan hadis-hadis Nabi yang relevan, dan juga literatur-literatur lain di luar tafsir dan hadis, sehingga dapat mempertajam pembahasan.
7. Memberikan uraian, penjelasan, serta analisa yang komprehensif dengan menggunakan teknik interpretasi seperti yang diuraikan kemudian.
8. Merumuskan konsep terkait tema integrasi peran domestik dan publik suami istri dalam keluarga, yang ditemukan dalam penelitian.
9. Memahami ayat dan hadis dalam konteks kekinian, serta mengaitkan makna dan konsep yang dikandungnya dengan kebutuhan serta tuntutan masa kini

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan semantik dalam menggali makna yang terkandung dalam bahasa al-Qur'an. Dalam kajian semantik mencakup beberapa teknik penafsiran, di antaranya:

#### a. Penafsiran Tekstual

Teknik penafsiran ini dapat digolongkan sebagai tafsir *bil ma'tsur*, yaitu penafsiran data dengan menggunakan teks-teks al-Qur'an sendiri atau riwayat Hadis Nabi. Teknik penafsiran ini dipergunakan untuk menggali pengertian yang terkandung dalam kata, untuk kemudian memperoleh kesimpulan dari kandungan ayat. Penafsiran tekstual ini menghasilkan konsep yang lebih akurat dibanding penafsiran lainnya, karena bersumber langsung dari al-Qur'an dan Hadis Nabi.

#### b. Penafsiran Linguistik

Teknik ini adalah penafsiran ayat al-Qur'an dengan menggunakan pengertian-pengertian dan kaidah-kaidah bahasa. Teknik penafsiran ini meliputi penafsiran gramatikal dan retorikal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran utuh dan sempurna terhadap ayat yang ditafsirkan. Penafsiran gramatikal adalah dengan menggunakan kaedah-kaedah bahasa seperti nahwu dan shorof. Adapun penafsiran retorikal adalah dengan menggunakan ilmu balaghah.

#### c. Penafsiran Sistematis

Teknik ini adalah penafsiran ayat berdasarkan kedudukannya dalam surah tempat ia berada baik sesudah atau sebelumnya. Teknik ini menekankan pada *munasabat* ayat. Penggunaan teknik ini berangkat dari pandangan bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang saling berpautan satu

sama lain, serta berhubungan secara sistematis dan logis.<sup>47</sup>

#### d. Penafsiran Sosio-historis

Teknik ini adalah penafsiran dengan menggunakan data sejarah terkait kehidupan masyarakat arab, termasuk dalam hal ini *asbab nuzul* ayat. Teknik ini sudah dipergunakan sejak zaman shahabat sebagai teknik penafsiran.

#### e. Penafsiran Teologis

Penafsiran ini menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh*. Teknik penafsiran ini berangkat dari pandangan bahwa al-Qur'an diturunkan bukan untuk menyulitkan, tapi untuk mempermudah manusia, sekaligus tuntunan hidup untuk mencapai kebahagiaan.

#### f. Penafsiran Kultural

Teknik ini adalah penafsiran dengan menggunakan pengetahuan yang relevan untuk memahami isi kandungan al-Qur'an. Hal tersebut berangkat dari pandangan bahwa pengetahuan yang didapat berdasarkan pengalaman dan penalaran yang benar tidak kontradiktif dengan kandungan al-Qur'an itu sendiri, bahkan justru menguatkan kebenaran wahyu.

#### g. Penafsiran Logis

Penafsiran Logis adalah penggunaan prinsip-prinsip logika dalam usaha menafsirkan al-Qur'an. Kesimpulan akan diperoleh secara induktif atau deduktif. Penggunaan teknik ini didasarkan kepada pandangan bahwa memahami al-Qur'an merupakan bagian dari kegiatan ilmiah yang memerlukan penalaran ilmiah pula. Prinsip-prinsip berfikir logis dapat dijumpai dalam kajian *ushul fiqh* dan *ulumul Qur'an*.<sup>48</sup>

Selain menggunakan pendekatan-pendekatan di atas peneliti juga akan menggunakan pendekatan *takhrij hadis*. Hal itu dimaksud untuk menemukan dan menyaring hadis-hadis yang berkaitan dengan tema penelitian. Sehingga dengan begitu akan ditemukan kevalidan hadis dan juga makna hadis secara komprehensif. *Takhrij* adalah menelusuri buku-buku primer hadis yang menjadi sumber riwayat. Sehingga dengan *takhrij* akan terungkap jalur yang dilalui oleh riwayat tersebut. Jalur tersebut dalam terminologi ilmu hadis biasa disebut dengan sanad atau *isnad*. Dengan terkumpulnya seluruh jalur

---

<sup>47</sup>Abd ar-Rahman Jalal ad-Din as-Suyuthi, *al-Itqân fî Ulûm al-Qur'ân*, Beirut: Dar al Fikr, 1983, hal. 108-114.

<sup>48</sup>Pembahasan tentang qiyas merupakan bukti nyata penggunaan prinsip berfikir logis. al-Syafi'i menyamakan qiyas dengan ijtihad sebagai penggalian hukum dengan cara mencari petunjuk dari dalil-dalil agama secara benar. Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, *al-Risâlah*, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1969, hal. 205-206.

hadis maka akan dapat terungkap validitas hadis dan juga makna hadis secara holistik dan komprehensif.<sup>49</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pembahasan penelitian disertasi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reasearch*), maka sumber data yang digunakan bersal dari datar primer (*Primery reasearch*) dan data sekunder (*scoundary reasearch*).

#### a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah ayat al-Qur'an sendiri dan hadis-hadis Nabi saw. terkait tema penelitian.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sementara sumber data sekunder adalah kitab-kitab tafsir, *syurûh* hadis, dan *sîrah*. Selain itu juga karya-karya ilmiah, baik klasik maupun kontemporer yang relevan dengan tema penelitian.

### J. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama tiga tahun. Tahapan penelitian dimulai dengan mengumpulkan data-data penelitian dengan melalui berbagai rujukan kepustakaan. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan analisis data dengan menggunakan teori. Setelah semuanya selesai, tahap selanjutnya adalah pembuatan laporan penelitian dalam bentuk disertasi.

### K. Sistematika Penulisan

Secara umum sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu pembahasannya terbagi menjadi enam bab. *Bab pertama*: merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*: membahas kajian teoritis tentang integrasi peran domestik dan publik antara suami istri dalam institusi keluarga. Subbabnya terbagi menjadi enam, yaitu: (a) Teori integrasi, (b) Pengertian peran domestik dan publik. (c) Diskursus pembagian peran domestik dan publik antara suami istri dalam institusi keluarga. (d) Persoalan domestikasi perempuan. (e) Fenomena *double burden*. (f) Pembagian peran domestik dan publik antara suami istri dalam perspektif Islam.

---

<sup>49</sup>Abu Muhammad Abd al-Muhdi, *Thuruq Takhrîj Hadîts Rasulillah*, Kairo: Maktabah al-Iman, 1986, hal. 9-11.

*Bab ketiga:* membahas tentang peran domestik dan publik suami istri dalam keluarga Nabi Muhammad saw. Subbabnya terbagi menjadi empat, yaitu: (a) Nabi Muhammad saw. dan peran domestik. (b) Nabi Muhammad saw. dan peran publik. (c) Para istri Nabi Muhammad saw. dan peran domestik. (d) Para istri Nabi Muhammad saw. dan peran publik.

*Bab keempat:* membahas tentang term al-Qur'an dan Hadis terkait peran suami istri dalam institusi keluarga. Subbabnya terbagi menjadi dua, yaitu: (a) Term-term al-Qur'an terkait peran suami istri dalam institusi keluarga. (b) Term-term Hadis terkait peran suami istri dalam institusi keluarga.

*Bab kelima:* membahas tentang integrasi komplementer dan kooperatif peran domestik dan publik suami istri dalam keluarga Nabi Muhammad saw. perspektif al-Qur'an dan Hadis. Subbabnya terbagi menjadi empat, yaitu: (a) Integrasi komplementer dan kooperatif peran domestik dan publik suami istri dalam keluarga Nabi Muhammad saw. perspektif al-Qur'an dan Hadis. (b) Integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri di ranah domestik dalam keluarga Nabi Muhammad saw. (c) Integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri di ranah publik dalam keluarga Nabi Muhammad saw. (d) Prinsip-prinsip penopang terwujudnya integrasi komplementer dan kooperatif peran domestik dan publik suami istri perspektif al-Qur'an dan Hadis.

*Bab keenam:* adalah penutup, yang isinya meliputi kesimpulan, implikasi hasil penelitian, dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS TENTANG INTEGRASI PERAN DOMESTIK DAN PUBLIK SUAMI ISTRI DALAM INSTITUSI KELUARGA**

#### **A. Teori Integrasi**

Subbab ini akan membahas tentang pengertian integrasi dan juga penggunaan istilah integrasi dalam berbagai ranah kajian, terutama dalam kajian sosial. Lalu pembahasan akan dilanjutkan terkait integrasi peran antara suami istri dalam ranah kajian keluarga perspektif al-Qur'an dan Hadis.

#### **1. Pengertian Integrasi**

Secara etimologis, istilah integrasi berasal dari bahasa Latin *integratio* yang berarti pembentukan kembali menjadi utuh, atau menyatukan bagian-bagian yang terpisah menjadi satu kesatuan.<sup>1</sup> Kata dasar *integer* dalam bahasa Latin merujuk pada sesuatu yang utuh, lengkap, dan tidak terpecah. Oleh karena itu, integrasi dalam pengertian awalnya berkaitan dengan proses pemulihan atau penyatuan elemen yang sebelumnya terpisah atau tidak koheren menjadi suatu keseluruhan yang harmonis. Senada dengan itu, dalam KBBI integrasi diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.<sup>2</sup> Dalam konteks terminologis, integrasi didefinisikan sebagai proses menyatukan unsur-unsur yang berbeda agar berfungsi secara sinergis dalam suatu sistem yang kohesif.

---

<sup>1</sup>J. Simpson dan E. Weiner (ed.), *Oxford English Dictionary*, Oxford University Press, Vol. 3, 1989.

<sup>2</sup>KBBI Daring, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>. Diakses pada 20 Mei 2025.

Istilah integrasi biasa digunakan dalam berbagai ranah kajian. Ranah sains dan pendidikan misalnya, istilah integrasi sering digunakan untuk merujuk pada pendekatan lintas-disiplin yang menggabungkan berbagai perspektif dan metodologi untuk menjawab permasalahan yang kompleks. Misalnya, dalam pendidikan STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*), integrasi antar disiplin dianggap mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap hubungan antar konsep dan keterampilan abad ke-21.<sup>3</sup> Integrasi ilmu dalam konteks ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga aplikatif dalam menyelesaikan persoalan nyata.

Dalam konteks budaya, integrasi mencerminkan proses asimilasi dan akomodasi antar kelompok etnis, budaya, atau agama dalam satu sistem sosial. Menurut Berry, integrasi budaya terjadi ketika kelompok minoritas tetap mempertahankan identitas budayanya sambil turut serta dalam kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas.<sup>4</sup> Integrasi budaya menjadi alternatif dari asimilasi total, segregasi, maupun marginalisasi, karena memungkinkan koeksistensi yang produktif dalam keberagaman.

Sedangkan dalam ilmu politik dan hukum, integrasi sering dikaitkan dengan upaya membangun kesatuan dalam negara multietnis atau multikultural. Contohnya adalah integrasi nasional yang bertujuan menyatukan berbagai golongan dalam satu identitas kebangsaan yang utuh. Gurr menekankan pentingnya pengakuan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas sebagai strategi untuk mencapai integrasi politik yang berkelanjutan dan menghindari disintegrasi atau konflik horizontal.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam studi keislaman, konsep integrasi banyak dikembangkan untuk menyatukan antara ilmu-ilmu agama (*ulûm ad-dîn*) dan ilmu-ilmu rasional atau sains modern. Al-Attas menekankan pentingnya integrasi antara wahyu dan akal sebagai landasan epistemologis pendidikan Islam yang autentik.<sup>6</sup> Integrasi dalam konteks ini tidak sekadar mencampur dua sistem keilmuan, tetapi menyatukan keduanya dalam kerangka tauhid sebagai asas dasar pemikiran dan praksis keislaman.

Secara konseptual, teori integrasi memiliki peran signifikan dalam pendekatan interdisipliner yang menjadi tren dalam berbagai penelitian

---

<sup>3</sup>S. Z. Beers, "21st Century Skills: Preparing Students for Their Future," dalam *STEM*, tahun 2011, hal. 1-6.

<sup>4</sup>John W. Berry, "Integration: A Psychological and Cultural Perspective," dalam *Tallinn Conference on Conceptualising Integration*, tahun 2008, hal. 23-32.

<sup>5</sup>Ted Robert Gurr, *Peoples versus States: Minorities at Risk in the New Century*, US Institute of Peace Press, 2000.

<sup>6</sup>Agus Riwanda, "Comparative Typology of Science and Religion Integration of Syed Muhammad Naquib Al-Attas and Amin Abdullah and Its Implications for Islamic Education," dalam *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 5, No. 1, tahun 2023, hal. 91-111.

kontemporer. Integrasi memungkinkan terjadinya dialog antara berbagai disiplin, nilai, dan sistem pengetahuan untuk menghasilkan solusi yang lebih holistik. Hal ini sesuai dengan pandangan Edgar Morin tentang pentingnya berpikir kompleks (*complex thinking*), yang tidak memisahkan ilmu dan nilai, melainkan menyatukannya dalam satu struktur pemahaman yang utuh dan adaptif terhadap dinamika sosial-kultural global.

## 2. Integrasi dalam Kajian Sosial

Menurut Smelser integrasi sosial adalah kondisi ketika unit-unit dalam masyarakat bekerja sama secara harmonis dengan nilai-nilai dan norma yang disepakati bersama.<sup>7</sup> Integrasi sosial menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan struktur masyarakat yang pluralistik. Integrasi ini bisa bersifat struktural, normatif, dan fungsional.

Integrasi sosial merupakan proses menyatunya berbagai elemen dalam masyarakat, sehingga tercipta tatanan sosial yang stabil, harmonis, dan berkesinambungan. Secara umum, integrasi sosial menunjukkan bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat hidup berdampingan dalam satu sistem nilai yang disepakati bersama. Emile Durkheim (w. 1917 M.) memandang integrasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kohesi sosial, yaitu kekuatan yang mengikat individu ke dalam masyarakat. Menurutnya, terdapat dua bentuk utama solidaritas sosial sebagai fondasi integrasi, yaitu: solidaritas mekanik dalam masyarakat homogen dan solidaritas organik dalam masyarakat modern yang heterogen.

Talcott Parsons (w. 1979 M.) melanjutkan wacana integrasi sosial melalui teori sistem sosial yang terkenal dengan model AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency). Dalam kerangka ini, integrasi adalah fungsi yang menjaga kohesi dan koordinasi antarsubsistem sosial. Menurut Parsons, stabilitas sosial hanya bisa dicapai apabila fungsi integrasi berjalan dengan baik, yaitu ketika norma dan nilai dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat secara konsisten.<sup>8</sup> Peter L. Berger (w. 2017 M.) dan Thomas Luckmann (w. 2016 M.) juga menyoroti integrasi sosial dari perspektif konstruktivisme sosial. Mereka menyatakan bahwa integrasi terjadi karena adanya proses institusionalisasi, yakni internalisasi norma dan nilai melalui tindakan sosial yang berulang.<sup>9</sup> Realitas sosial yang terintegrasi terbentuk

---

<sup>7</sup>Neil J. Smelser, "Personality and the Explanation of Political Phenomena at the Social-System Level: A Methodological Statement," dalam *Journal of Social Issues*, Vol. 24, No. 3, tahun 1968.

<sup>8</sup>Talcott Parsons, *The Social System*, United of Kingdom: Routledge and Kegan Paul Ltd, 1951.

<sup>9</sup>Peter L. Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES, 1990.

karena pemaknaan kolektif yang dilembagakan oleh masyarakat, sehingga norma menjadi kenyataan obyektif yang dijalani oleh individu-individu.

Anthony Giddens menawarkan pendekatan modern dalam melihat integrasi sosial dalam konteks globalisasi dan masyarakat refleksif.<sup>10</sup> Ia menekankan pentingnya institusi modern seperti pendidikan, hukum, dan kebijakan negara dalam menciptakan integrasi sosial. Dalam masyarakat global, integrasi menjadi semakin kompleks karena meningkatnya mobilitas sosial dan keberagaman budaya. Maka, integrasi bukan lagi sekadar kohesi, tetapi juga kapasitas adaptasi terhadap perubahan sosial.

Integrasi sosial memiliki bentuk-bentuk yang berbeda bergantung pada mekanisme dan struktur yang mendasarinya. Ada tiga bentuk integrasi sosial, yaitu:

*Pertama*, integrasi normatif, yaitu merupakan bentuk integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan terhadap norma dan nilai yang dijadikan acuan bersama oleh anggota masyarakat. Bentuk ini bersifat ideologis dan mengandalkan legitimasi moral.

*Kedua*, integrasi koersif, yaitu mengacu pada penyatuan sosial yang tercipta melalui tekanan, kekuasaan, atau pemaksaan oleh otoritas terhadap kelompok masyarakat, misalnya melalui hukum atau aparat keamanan.

*Ketiga*, integrasi fungsional, yaitu bentuk integrasi yang tercapai ketika berbagai kelompok sosial menjalankan fungsi-fungsi yang saling melengkapi dan mendukung keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Dalam konteks ini, integrasi tidak memerlukan kesamaan nilai atau pemaksaan, tetapi cukup dengan adanya saling ketergantungan antar unsur sosial yang berbeda. Bentuk ini sangat relevan dalam masyarakat plural yang menjunjung kerja sama fungsional antar institusi dan kelompok.<sup>11</sup>

Ketiga bentuk integrasi tersebut (normatif, koersif, dan fungsional) tidak bersifat eksklusif, melainkan bisa hadir secara bersamaan dalam satu masyarakat. Dalam konteks pembangunan sosial, upaya integrasi sering menggabungkan pendekatan normatif melalui pendidikan dan sosialisasi nilai, koersif melalui regulasi dan sanksi hukum, serta fungsional melalui kerja sama ekonomi dan institusional. Maka dari itu, integrasi sosial menjadi salah satu indikator penting dalam stabilitas, harmoni, dan kemajuan masyarakat modern.

---

<sup>10</sup>Anthony Giddens dan Christopher Pierson, *Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity*, Stanford University Press, 1998.

<sup>11</sup>Ringgana W. Wiguna, "Integrasi Sosial: Pengertian Bentuk Syarat dan Contohnya," diposting pada 26 Maret 2025 dalam <https://www.brainacademy.id/blog/integrasi-sosial>. Diakses pada 15 Mei 2025.

### 3. Integrasi Peran Suami Istri Perspektif al-Qur'an dan Hadis

Islam melalui pijakan al-Qur'an dan hadis secara normatif telah meletakkan rambu-rambu umum sebagai pedoman bagi suami istri dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Islam menekankan adanya keseimbangan peran antara suami istri dalam keluarga. Dalam Islam, peran suami istri memiliki karakteristik komplementer dan kooperatif, serta saling menopang satu sama lain untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Hal yang demikian itu akan melahirkan keseimbangan peran di antara keduanya. Sehingga tidak akan terjadi pembebanan yang berlebihan terhadap salah satu pihak. Justru keduanya saling meringankan satu sama lain.<sup>12</sup>

Menurut Ummu Abdirrahman, setidaknya ada tiga bentuk relasi antar individu: (1) relasi persaingan yang sifatnya individual, yaitu saling berlomba untuk menjadi yang terbaik (2) relasi konflik yang sifatnya opositif, yaitu saling berseteru untuk menjadi pemenang, dan yang kalah akan tersisih (3) dan relasi integralistik, yang sifatnya saling melengkapi dan saling membutuhkan.<sup>13</sup> Bentuk relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga idealnya adalah yang ketiga, yaitu relasi integralistik. Hal itu, karena keduanya ibarat satu tubuh yang memiliki dua kaki, kanan dan kiri. Kaki kanan berbeda dengan kaki kiri. Namun keduanya saling melengkapi dan bersinergi secara kooperatif dalam menopang tubuh sehingga dapat berdiri dan berjalan dengan seimbang. Relasi integralistik tersebut meniscayakan sebuah integrasi peran antara keduanya dalam menjalankan seluruh tanggung jawab rumah tangga.

al-Qur'an telah mengisyaratkan hal tersebut. Kata زوج yang artinya pasangan dipilih untuk menyebut istri bagi suami dalam ikatan pernikahan yang bahagia dengan terpenuhinya tujuan-tujuan pernikahan yang

---

<sup>12</sup>Sebagai contoh, tatkala suami mampu menjalankan perannya dengan baik dalam mencari nafkah, maka hakikatnya dia telah meringankan beban istri, sehingga tidak perlu lagi bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Demikian juga sebaliknya, pada saat istri mampu menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola urusan rumah, maka hakikatnya dia telah meringankan beban suami dalam menjaga dan mengurus rumah. Lebih dari itu, sebagai manifestasi karakter kooperatif, suami istri diharapkan saling membantu dan bahu membahu dalam menjalankan perannya masing-masing. Ketika sedang berada di rumah, hendaknya suami membantu istrinya dalam mengerjakan urusan rumah. Demikian juga istri, ketika suaminya dalam kesulitan ekonomi, turut berkontribusi untuk meringankan kesulitannya tersebut.

<sup>13</sup>Ummu Abdirrahman, "Takâmul al-Adwâr fi al-Hâyah az-Zaujiyyah," diposting pada 9 Agustus 2014 dalam <https://ar.islamway.net/article/35857/تکامل-الأدوار-في-الحياة-الزوجية> Diakses pada 15 Mei 2025.

diharapkan.<sup>14</sup> Seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 35, pada saat menceritakan kisah Nabi Adam dan istrinya, Allah berfirman:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ  
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

*Kami berfirman: Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. (QS. al-Baqarah/2: 35).*

Penggunaan redaksi زوج dalam al-Qur'an untuk menunjukkan kondisi harmonis sebuah pernikahan mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri hendaknya membangun relasi keberpasangan yang integralistik guna mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Bintu Syathi' (w. 1419 H.) dalam Tafsirnya mengemukakan bahwa kata زوج dalam al-Qur'an tidak pernah digunakan dalam bentuk *mu'annats* meskipun untuk menunjukkan makna istri.<sup>15</sup> Hal itu menegaskan adanya relasi integralistik antara suami istri sebagai pasangan yang saling melengkapi dan saling bergantung serta bahu membahu satu sama lain. Ketidakhadiran atau ketidakberfungsian salah satu dari keduanya tentu akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan rumah tangga.

Ralasi integralistik antara suami istri bersifat komplementer dan kooperatif. Komplementer artinya keduanya saling melengkapi. Ketidakberfungsian salah satu dari keduanya akan menimbulkan ketimpangan dan distabilitas. Jika diibaratkan, maka pasangan suami istri layaknya sepasang sayap burung, apabila salah satunya mengalami cedera, maka tidak akan bisa terbang dengan sempurna. Oleh karena itu, suami dan istri hendaknya menjalankan perannya masing-masing dengan penuh amanah

<sup>14</sup>Kata زوج dalam al-Qur'an untuk menunjukkan kondisi yang demikian itu, seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 35, QS. al-A'raf/7: 19, dan QS. Thaha/20: 117, ketika menceritakan kisah Nabi Adam dan istrinya. Berbeda ketika menyebut istri al-Aziz dalam QS. Yusuf/12: 30 dan 51, istri Nabi Nuh dan Nabi Luth dalam QS. at-Tahrim/66: 10, al-Qur'an menggunakan redaksi امرأة untuk menunjukkan bahwa ikatan pernikahan mereka memiliki masalah, baik berupa penghianatan dan pembangkangan salah satu pihak, atau ketidakselarasan jalan hidup yang ditempuh karena berbeda keyakinan, seperti kisah Fir'aun dan istrinya dalam QS. at-Tahrim/66: 11, atau bahkan ketidaksempurnaan pernikahan, karena salah satu tujuannya tidak terpenuhi, seperti kisah Nabi Zakariya dan istrinya yang tidak kunjung diberi keturunan dalam QS. Ali Imran/3: 40. Lalu ketika Allah memberikan kesuburan pada istrinya, sehingga dapat memberinya keturunan, al-Qur'an pun mengubah redaksi امرأة menjadi زوج dalam QS. al-Anbiya'/21: 90.

<sup>15</sup>Aisyah Abdurrahman Bintu Syathi', *al-I'jâz al-Bayâni li al-Qur'ân wa Masâ'il Ibn al-Azraq*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th., hal. 229-231.

dan ketulusan, sehingga tercipta keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan keluarga. Adapun kooperatif artinya saling bersinergi dan bekerja sama dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti sepasang sayap burung yang bahu membahu, mengepak di udara, membuat seekor burung dapat terbang tinggi dengan sempurna. Sehingga dengan pola relasi integralistik seperti itu, tidak ada pemisahan secara dikotomis antara peran suami dan istri. Melainkan keduanya menyatu secara integral, saling melengkapi dan bahu membahu satu sama lain.

Integrasi peran suami istri bukan berarti tidak ada pembagian peran di antara keduanya. Justru suami dan istri memiliki peran masing-masing. Hanya saja, peran keduanya merupakan satu kesatuan yang integral, tidak berdiri sendiri-sendiri secara terpisah. Karena peran keduanya sama-sama menjadi pilar penopang bangunan keluarga, hingga dapat berdiri kokoh dan seimbang. Integralistik peran suami istri yang demikian itu meniscayakan adanya kerja sama yang sinergis antara suami dan istri dalam menjalankannya.<sup>16</sup> Sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

Islam telah memberikan pedoman terkait pembagian peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Secara umum hal itu telah diisyaratkan dalam al-Qur'an, QS. an-Nisa'/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). (QS. an-Nisa'/4: 34).*

Ayat ini menjelaskan pembagian peran antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan ayat tersebut, suami dibebankan peran *qiwamah*, yaitu bertanggung jawab untuk mengayomi keluarga, termasuk di dalamnya peran mencari nafkah. Adapun istri sebagai partner suami, dibebankan atasnya peran *hafizhiyah*, yaitu menjaga amanah-amanah suami di dalam rumah dengan ketulusan hati, termasuk di dalamnya peran reproduksi. Peran *qiwamah* suami identik dengan ranah publik. Sementara peran *hafizhiyah* istri identik dengan ranah domestik. Namun meskipun

<sup>16</sup>Ummu Abdirrahman, "Takâmul al-Adwâr fi al-Hâyah az-Zaujiyyah," ... Diakses pada 15 Mei 2025.

demikian, tidak berarti keduanya terpisah secara diametral, melainkan menyatu secara integral. Integrasi peran *qiwamah* suami dan peran *hâfizhiyyah* istri ini adalah bentuk integrasi peran domestik dan publik suami istri yang bersifat komplementer dan kooperatif, dalam rangka menopang keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga secara bersama-sama. Peran *qiwamah*, meskipun identik dengan peran publik suami, namun tidak bersifat eksklusif.<sup>17</sup> Artinya ada porsi bagi suami untuk berkontribusi positif dalam peran *hâfizhiyyah* istri, seperti bersama istri merawat rumah dengan baik, mengasuh dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang, serta menciptakan kesejukan di dalam rumah dengan menjadi panutan yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Demikian juga peran *hâfizhiyyah* istri yang kebanyakan berada dalam wilayah domestik, tidak berarti membuat seorang istri terlarang melakukan aktifitas publik. Karena pada dasarnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyemai dan menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, QS. at-Taubah/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

*Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. at-Taubah/9: 71).*

Selain itu, seorang istri juga terbuka untuk menjadi penopang ekonomi keluarga, meski bukan merupakan sebuah kewajiban.

Integrasi peran suami istri yang bersifat komplementer dan kooperatif, sebagaimana penjelasan di atas, diisyaratkan dengan kuat dalam QS. ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

*Termasuk tanda-tanda (kebesaran)-Nya (Allah) adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan (para istri) untuk kalian dari (jenis) diri kalian sendiri*

<sup>17</sup>Wafa' Taufiq, "at-Takâmul al-Wazhîfiy baina az-Zaujaini wa Atsaruhu 'ala al-Istiqrâr al-Usariy," diposting pada 3 Juni 2020, dalam <https://www.aljamaa.net/ar/160063/2-على-الزوجين-وأثره-التكامل-الوظيفي-بين-الزوجين>/ Diakses pada 15 Mei 2025.

supaya kalian merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antara kalian (yaitu di antara kalian dan para istri kalian) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum/30: 21).

Allah memilih kata الزوج dalam ayat ini yang artinya pasangan untuk menyebut istri, hal itu menjadi isyarat kuat bahwa relasi suami istri adalah relasi berpasangan (integralistik). Seperti sepasang kaki, keduanya berbeda, dan juga memiliki peran yang berbeda, kaki kanan berperan menopang tubuh sebelah kanan, dan kaki kiri berperan menopang tubuh sebelah kiri. Namun meskipun demikian, keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling bekerja sama untuk menopang tubuh hingga dapat berdiri dan berjalan dengan sempurna. Dalam ayat yang sama, Allah juga menegaskan bahwa relasi integralistik suami istri yang demikian itu dibangun atas dasar *mawaddah* (saling mencintai)<sup>18</sup> dan *rahmah* (saling memberikan kasih sayang),<sup>19</sup> sehingga karakter komplementer dan kooperatif dalam relasi keduanya semakin kuat, dan menjadi sebuah keniscayaan untuk meraih keharmonisan rumah tangga dan kebahagiaan bersama lahir dan batin, di dunia dan di akhirat, sebagaimana diisyaratkan dengan kata السكن (yang berarti ketenangan dan ketenteraman) dalam ayat di atas sebagai tujuan yang hendak diraih pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga.

Integrasi peran *qiwamah* dan *hâfizhiyyah* sebagaimana paparan di atas diisyaratkan juga oleh Nabi Muhammad saw. dalam sebuah riwayat hadis berikut ini.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْأَمِيرُ رَاعٍ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>20</sup>

<sup>18</sup>*Mawaddah* adalah perasaan cinta sejati yang tumbuh dari ketiadaan kehendak buruk dalam hati terhadap orang yang dicintai. Sehingga hanya kebaikan yang dikehendaki untuknya. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, Vol. 11, hal. 36.

<sup>19</sup>*Rahmah* adalah sebuah karakter jiwa yang dapat mendorong seseorang berperilaku baik kepada orang lain. Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984, Juz 21, hal. 72.

<sup>20</sup>Muhammad ibn Isma'îl al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *an-nikâh*, bab *al-mar'atu râ'iyatun fî baiti zaujuhâ*, no. hadis 5200, Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422, Juz 7, hal. 31. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dengan redaksi yang sedikit berbeda, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *al-imârah*, bab *al-hatstsu 'alâ ar-rifqi bi ar-ra'iyah*, no. hadis 1829, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.t., Juz 3, hal. 1459.

*Diriwayatkan dari Ibn Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Dan perempuan (istri) adalah penanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar).*

Hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang memikul amanah dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya masing-masing dalam lingkup sosialnya. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menjaga rakyatnya. Adapun seorang suami bertanggung jawab untuk mengayomi istri dan keluarganya. Sementara seorang istri bertanggung jawab untuk menjaga amanah suami, dan anak-anaknya. Semua orang memikul tanggung jawab, dan dituntut untuk menunaikannya dengan sebaik-baiknya, karena kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab suami dan istri yang disebutkan dalam hadis di atas menggambarkan dengan jelas peran *qiwamah* suami dan peran *hâfizhiyyah* istri dalam kehidupan keluarga. Hadis ini berfungsi sebagai *bayân taqrîr*, yaitu menguatkan hukum atau informasi yang terkandung di dalam al-Qur'an.<sup>21</sup> Makna tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarganya tercermin dalam peran *qiwamah* suami, yaitu mengayomi, membimbing, dan mensejahterakan mereka. Adapun tanggung jawab istri terhadap rumah suami dan anak-anaknya dalam hadis tersebut mengandung makna pentingnya peran *hâfizhiyyah* istri. Seorang istri adalah aktor utama dalam menciptakan rumah menjadi tempat berteduh yang menyejukkan bagi semua anggota keluarga. Integralistik dua peran tersebut, yaitu *qiwamah* suami dan *hâfizhiyyah* istri akan mengantarkan pasangan suami istri pada kehidupan rumah tangga yang sakinah. Kedua peran tersebut merupakan dua pilar penyangga kehidupan keluarga. Oleh karena itu, keduanya harus selalu berdiri kokoh beriringan secara sinergis. Artinya saling melengkapi, dan saling menopang satu sama lain, bukan berdiri secara terpisah dan saling bersaing. Sehingga dengan begitu, bangunan keluarga akan berdiri dengan kokoh, dan kehidupan rumah tangga yang sakinah pun akan terwujud.

---

<sup>21</sup>Hadis sebagai penjelas al-Qur'an, setidaknya memiliki empat fungsi: (1) *Bayân taqrîr*, yaitu penjelasan yang menguatkan hukum atau informasi dalam al-Qur'an. (2) *Bayân tafshîl*, yaitu penjelasan yang memperinci keglobalan hukum atau informasi dalam al-Qur'an. (3) *Bayân takhshîsh* dan *taqyîd*, yaitu penjelasan yang sifatnya mengkhususkan dan membatasi keumuman dan kemutlakan hukum atau informasi dalam al-Qur'an. (4) *Bayân tasyrî'*, yaitu penjelasan berupa hukum atau informasi yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Abd al-Muhdi, *al-Madkhal ilâ as-Sunnah an-Nabawiyah, Buhûts fi al-Qadhâyâ al-Asâsiyyah 'an as-Sunnah an-Nabawiyah*, Kairo: Maktabah al-Iman, 2007, hal. 135-148.

Uraian di atas secara umum menunjukkan bahwa al-Qur'an dan Hadis memberikan rambu-rambu sebagai pedoman bagi suami istri dalam pembagian peran rumah tangga. Secara normatif suami adalah kepala keluarga yang memiliki peran *qiwâmah*.<sup>22</sup> Peran *qiwâmah* suami termanifestasikan dalam sejumlah tanggung jawab. Setidaknya ada tiga tanggung jawab utama dalam peran *qiwâmah*, yaitu mengayomi, membimbing, dan mensejahterakan seluruh anggota keluarga, terkhusus istri dan anak-anak.<sup>23</sup> Sementara istri, dengan peran *hâfizhiyyah*-nya bertanggung jawab untuk menjaga amanah-amanah suami di dalam rumah dengan ketulusan hati, sehingga tercipta suasana rumah yang damai dan menyejukkan sebagai tempat berteduh bagi seluruh anggota keluarga, terkhusus suami dan anak-anak.<sup>24</sup> Namun, pembagian peran yang demikian itu tidak bersifat eksklusif dan dikotomis yang kaku, melainkan bersifat

---

<sup>22</sup>Menurut Yunahar Ilyas kepemimpinan suami dalam keluarga bersifat normatif, bukan kontekstual. Hal tersebut didukung oleh pendapat sejumlah mufasir ketika menjelaskan kata *qawwâm* dalam QS. an-Nisa'/4: 34. Mereka, baik dari kalangan klasik seperti Ibn Katsir, az-Zamakhsyari, Fakhruddin ar-Razi, dan al-Alusi, maupun dari kalangan modern seperti Muhammad Abduh, al-Maraghi, Wahbah az-Zuhaili, Hamka, Hasbi ash-Shiddieqy, dan Quraish Shihab sepakat bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarga. Pendapat berbeda diungkapkan oleh pemikir muslim feminis, Asghar Ali Engineer, yang menyatakan bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga bersifat kontekstual, sehingga dapat berubah sesuai dengan konteks sosial yang berlaku. Yunahar Ilyas, "Kepemimpinan dalam Keluarga, Pendekatan Tafsir," *Jurnal al-Insan*, Vol. 2, No. 3, tahun 2006, hal. 39-40. Penulis lebih cenderung kepada pendapat pertama. Hal itu berdasarkan *nature* penciptaan laki-laki yang memang telah dipersiapkan oleh Allah untuk memikul tugas *qiwâmah* (mengayomi) dalam keluarga. Sementara perempuan, sebagai partner laki-laki dalam keluarga, dengan segala keistimewaannya dipersiapkan oleh Allah untuk mengemban tugas *hâfizhiyyah* (menjaga). Sehingga keduanya dapat saling melengkapi dan bersinergi dalam menahkodai bahtera rumah tangga. Selain itu, kontekstualitas kepemimpinan dalam keluarga membuka pintu persaingan antara suami istri, yang dapat mengakibatkan terganggunya kondusifitas dan keharmonisan kehidupan keluarga. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga tidak boleh sewenang-wenang dan otoriter. Namun harus berdasarkan prinsip musyawarah dan *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* (saling memperlakukan dengan baik), sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Ali Imran/3: 159, dan QS. an-Nisa'/4: 19.

<sup>23</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyah al-Ammah lil Kitab, 1990, Juz 5, hal. 55. Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 5, hal. 38.

<sup>24</sup>az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa diantara amanah yang harus dijaga oleh istri adalah kehormatannya, harta yang ditinggalkan suami, dan rumah tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga. Tiga hal tersebut apabila dapat terjaga dan terpelihara dengan baik, niscaya kehidupan keluarga di dalam rumah akan menjadi kondusif, menyenangkan, dan selalu dirindukan oleh setiap anggota keluarga. Mahmud ibn Amr ibn Ahmad Abu al-Qasim az-Zamakhsyari, *al-Kasyshâf 'an Haqâ'iqi Gawâmidh at-Tanzîl*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407, Juz 1, hal. 506.

integralistik yang kooperatif dan komplementer. Peran *qiwâmah* suami bukan penghalang bagi seorang suami untuk berkontribusi dalam peran *hâfizhiyyah*, justru menjadi pendorong untuk itu. Demikian juga peran *hâfizhiyyah* istri, tetap memberikan peluang bagi istri untuk memiliki aktifitas di luar rumah. Karena pada dasarnya sebagai seorang muslim, baik suami ataupun istri memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan kontribusi positif di tengah-tengah masyarakat.<sup>25</sup> Selain itu, interaksi yang positif dengan masyarakat luas akan memperkaya dan memperluas wawasan seorang istri. Sehingga dengan begitu, dia akan mampu menjalankan peran *hâfizhiyyah*-nya secara lebih baik dan berkualitas, terutama dalam mendidik anak-anak.<sup>26</sup>

Di sisi lain, al-Qur'an juga telah menegaskan bahwa ralisasi suami istri hendaknya dibangun atas dasar *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling memberikan kasih sayang). Oleh karena itu, suami dan istri dalam menjalankan perannya masing-masing tidak boleh menzalimi pasangannya, dan harus saling menghargai, serta saling meringankan satu sama lain, untuk meraih kebahagiaan bersama lahir dan batin, di dunia dan di akhirat.

Konsep integrasi peran suami istri yang bersifat komplementer dan kooperatif sebagaimana penjelasan di atas, sejalan dengan pandangan sejumlah pemikir yang menekankan pentingnya diferensiasi peran suami istri sebagai sebuah mekanisme komplementer kooperatif di antara keduanya untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan kehidupan dalam keluarga.

Talcott Parsons (w. 1979 M.) dan Robert F. Bales (w. 2004 M.), pengusung teori struktural-fungsional, membagi peran dalam keluarga menjadi dua kategori, yaitu peran instrumental dan peran ekspresif. Peran *instrumental* dikaitkan dengan peran mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Peran ini diharapkan dapat dilakukan oleh sosok ayah atau suami. Adapun peran *ekspresif* adalah peran untuk menciptakan suasana sejuk dan harmonis dalam keluarga dengan memberikan kasih sayang dan kelembutan. Peran *ekspresif* ini diharapkan dapat dijalankan oleh sosok ibu atau istri.<sup>27</sup> Menurut Parsons dan Bales adanya pembagian peran (*division of labor*) seperti ini dalam kehidupan keluarga diharapkan dapat mengantarkan sebuah keluarga menuju suatu sistem keseimbangan (*equilibrium state*).

---

<sup>25</sup>Anisa Karkari, "al-Qiwâmah wa al-Hâfizhiyyah baina at-Turâts at-Tafsiri wa Nazhariyah al-Manhâj an-Nabawi," diposting pada 18 September 2021 dalam <https://www.aljamaa.net/posts/2-التراث-التفسيري-القائمة-والحافظية-بين-التراث-التفسيري> Diakses pada 15 Mei 2025.

<sup>26</sup>Wafa' Taufiq, "at-Takâmul al-Wazhîfiy baina az-Zaujaini wa Atsaruhu 'ala al-Istiqrâr al-Usariy," ... Diakses pada 15 Mei 2025.

<sup>27</sup>Talcott Parsons dan Robert F. Bales, *Family Socialization and Interaction Process*, New York: The Free Press, 1955, hal. 47.

Theodore Lidz (w. 2001 M.), seorang pakar ahli jiwa dari Amerika, berpendapat bahwa diferensiasi peran merupakan sesuatu yang alamiah, karena selaras dengan determinasi biologis dan psikologis manusia.<sup>28</sup> Seorang bayi misalnya, membutuhkan perlindungan yang selaras dengan kebutuhan alamiah perempuan sebagai seorang ibu. Demikian juga istri dan anak-anak memerlukan perlindungan dan pengayoman yang sesuai dengan kebutuhan alamiah laki-laki sebagai seorang suami dan ayah. Sehingga dengan demikian, diferensiasi peran antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan alat untuk saling menindas, melainkan lebih merupakan sebuah mekanisme komplementer.

Vandana Shiva, seorang tokoh ekofeminisme, mengungkapkan bahwa diferensiasi peran tradisional laki-laki dan perempuan hendaknya dipandang sebagai dua peran yang berbeda, bukan dua peran yang tidak setara. Karena keduanya sama-sama penting dan saling melengkapi, meskipun bentuk dan aktivitasnya berbeda.<sup>29</sup>

Sayyid Quthub (w. 1385 H.) dan as-Sya'rawi (w. 1418 H.) ketika menafsirkan ayat QS. an-Nisa'/4: 34, mengungkapkan bahwa pembagian peran antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) didasarkan pada potensi kodrati yang menopangnya. Peran *qiwâmah* suami (yaitu sebagai pengayom dan pencari nafkah) ditopang oleh potensi kodrati yang Allah ciptakan pada diri laki-laki, dan itu mencakup potensi fisik, akal, dan psikis yang menunjang pemenuhan tanggung jawab *qiwâmah*. Di sisi lain, Allah juga menciptakan potensi kodrati yang menjadi keunggulan perempuan, seperti kelembutan yang alami, kehalusan rasa, dan juga struktur biologis yang membuat seorang istri mampu menjalankan peran reproduksi dengan sempurna.<sup>30</sup> Oleh karena itu, baik suami maupun istri sama-sama mengemban peran penting dalam kehidupan keluarga sesuai dengan fitrah penciptaannya masing-masing. Keduanya saling melengkapi dan saling bahu membahu satu sama lain, sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.<sup>31</sup>

Senada dengan itu, Abdussalam Yasin (w. 1434 H.), pendiri *Jamâ'ah al-Adl wa al-Ihsân*, Maroko, diikuti oleh Wafa' Taufiq dan Anisa Karkari membagi peran suami istri menjadi dua, yaitu: peran *qiwâmah* (kepala

---

<sup>28</sup>Theodore Lidz, *The Family and Human Adaptation*, New York: International Universities Press, 1963, hal. 54-55.

<sup>29</sup>Vandana Shiva, "Development as A New Project of Western Patriarchy," dalam Irene Diamond dan Gloria Feman Orenstein (ed.), *Reweaving The World: The Emergence of Ecofeminism*, San Francisco: Sierra Club Books, 1990, hal. 192-193.

<sup>30</sup>Sayyid Quthub, *fi Dzîlâl al-Qur'ân*, Kairo: Dar Syuruq, 1412, Juz 2, hal. 650.

<sup>31</sup>Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsîr asy-Sya'râwiy*, Kairo: Percetakan Akhbar al-Yaum, 1997, Juz 4, hal. 2195.

keluarga) yang dipikulkan kepada suami, dan peran *hâfizhiyah* (penjaga amanah keluarga) yang diembankan kepada istri. Kedua peran tersebut menurut Wafa' Taufiq tidak berdiri sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan satu kesatuan yang integral, saling melengkapi, dan dijalankan secara kooperatif. Seorang suami, meskipun peran utamanya adalah peran *qiwamah*, namun memiliki porsi dalam peran *hâfizhiyyah* yang harus dijalankannya bersama istri dengan prinsip saling meringankan dan saling bekerja sama antara keduanya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri hendaknya selalu menjalin kerja sama dengan suami, baik dalam menjalankan peran utamanya, maupun dalam memberikan kontribusi positif yang mendorong kesuksesan peran *qiwamah* suami. Sehingga dengan demikian akan terwujud integrasi peran yang sinergis antara keduanya.<sup>32</sup>

M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya, ketika menafsirkan ayat QS. al-Baqarah/2: 228, mengungkapkan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri (yang diisyaratkan dengan kata *ممثل*/sebanding dalam ayat tersebut) tidak harus dimaknai dengan bentuk pekerjaan yang sama. Boleh jadi berbeda bentuk pekerjaannya, namun memiliki urgensi yang sama. Hal yang demikian itu akan membuat keduanya tertuntut untuk saling bekerja sama secara baik.<sup>33</sup>

Seorang ulama *nahdhiyin* harismatik, Abdul Muchith Muzadi (w. 2015 M.) juga memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda. Menurut Muchith Muzadi laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dan diberi peranan sesuai dengan karakter, potensi bawaan, dan kepentingannya masing-masing. Hal itu berdasarkan kemahasempurnaan Allah dan kemahabijaksanaan-Nya. Allah telah memberikan kepada laki-laki dan perempuan fitrah (potensi kodrati) yang dapat menunjang peran dan tanggung jawabnya masing-masing.<sup>34</sup> Sehingga dengan begitu keduanya dapat saling melengkapi dan bahu-membahu.

Ratna Megawangi, pendiri Indonesia Heritage Foundation, juga memiliki pendapat serupa terkait pentingnya diferensiasi peran antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya keragaman biologis yang memiliki dampak terhadap munculnya diferensiasi peran antara laki-laki dan perempuan dapat diibaratkan seperti apa yang berlaku dalam masyarakat tawon. Masing-masing jenis kelamin dalam masyarakat tawon memiliki peran yang berbeda, bertindak untuk saling melengkapi, hidup secara harmonis, dan mempunyai

---

<sup>32</sup>Wafa' Taufiq, "at-Takâmul al-Wazhîfiy baina az-Zaujaini wa Atsaruhu 'ala al-Istiqrâr al-Usariy," ... Diakses pada 15 Mei 2025.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, ... Vol. 1, hal. 458.

<sup>34</sup>M. Noor Harisudin, "Risalah Fiqh Wanita: Pemikiran Fiqh Perempuan Progresif KH. Muchith Muzadi," dalam *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 1, tahun 2013, hal. 174.

tujuan hidup bersama. Diferensiasi peran yang demikian itu ditujukan supaya ada mekanisme untuk saling melengkapi dan bekerja sama, sehingga dapat tercipta hubungan kesatuan yang harmonis. Tidak bisa dikatakan bahwa ratu tawon memiliki peran yang lebih bergengsi daripada tawon pejantan atau tawon pekerja, karena masing-masing memiliki peran yang berbeda, dan saling melengkapi satu sama lain.<sup>35</sup>

Sementara pandangan berbeda diungkapkan oleh sejumlah pemikir yang mengusung teori sosial konflik, seperti Karl Marx (w. 1883 M.), Friedrich Engels (w. 1895 M.), Ralf Dahrendorf (w. 2009 M.), dan David Lockwood (w. 2014 M.). Mereka berpendapat bahwa diferensiasi peran dapat melanggengkan sistem sosial yang berstrata (memiliki struktur hierarki). Adanya struktur hierarki dalam sebuah unit sosial biasanya akan melahirkan ketidakadilan dan penindasan. Hal itu berangkat dari asumsi dasar yang melandasi teori ini (sosial konflik), yaitu bahwa karakter manusia pada dasarnya cenderung *selfish* (egois). Dan karakter *selfish* ini akan memicu terbentuknya diferensiasi kekuasaan yang pada akhirnya akan menimbulkan penindasan dari individu yang berkuasa terhadap individu lainnya yang dikuasai. Oleh karena itu, menurut persepsi teori sosial konflik diferensiasi peran antara suami istri dalam institusi keluarga akan memunculkan struktur hierarki yang pada akhirnya melahirkan pola relasi yang opresif. Seorang suami dengan posisinya sebagai kepala keluarga, dengan kekuasaannya akan melakukan penindasan kepada istrinya yang berada di bawah kekuasaannya. Karena asumsi dasarnya adalah siapa yang berkuasa cenderung akan menindas siapa yang dikuasainya. Pandangan ini menurut hemat penulis tidak sepenuhnya tepat. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Ratna Megawangi bahwa struktur hierarki hampir dapat dijumpai di semua unit sosial, dan bahkan bisa dikatakan bersifat universal. Dan pada faktanya tidak semua sistem sosial yang berstruktur hierarki memiliki pola relasi antar individu yang bersifat opresif.<sup>36</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pola relasi yang diterapkan lebih dipengaruhi oleh tingkat moral individu daripada bentuk struktur yang ada. Jadi, apabila individu memiliki tingkat moral yang tinggi, ketika dia jadi pemimpin dalam sistem sosial dengan bentuk struktur seperti apa pun, dia akan menjadi pemimpin yang berjiwa demokratis, mengayomi, dan mensejahterakan, bukan menindas sebagaimana yang diasumsikan dalam pandangan sosial konflik.

---

<sup>35</sup>Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Depok: Indonesia Heritage Foundation (IHF), 2014, hal. 257.

<sup>36</sup>Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ... hal. 285-290.

## B. Pengertian Peran Domestik dan Publik

Setiap individu diharapkan memiliki perilaku sesuai dengan statusnya dalam lingkup sosial. Sebagai contoh, seorang kepala desa diharapkan berperilaku yang mencerminkan tugasnya di dalam masyarakat. Seorang ayah misalnya dalam lingkup keluarga, diharapkan berperilaku yang mencerminkan statusnya sebagai ayah, dan seterusnya. Perilaku yang diharapkan dari individu sesuai dengan status sosialnya tersebut, dalam kajian sosiologi sering diistilahkan dengan peran. Sementara itu, kata peran sendiri secara etimologi biasanya diasosiasikan kepada dunia teater atau perfilman. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa kata peran salah satu artinya adalah pemain sandiwara atau film. Hal itu dikarenakan seorang pemain film harus memainkan sosok tertentu, dan posisinya sebagai sosok tertentu tersebut menuntutnya untuk berperilaku secara tertentu. Kemudian dalam ranah sosial, hal tersebut dianalogikan dengan posisi individu dalam sebuah komunitas tertentu yang menuntutnya berperilaku sesuai dengan posisinya itu.<sup>37</sup> Oleh karena itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan juga bahwa selain memiliki arti pemain film, kata peran juga berarti perilaku yang diharapkan dari individu sesuai kedudukannya dalam masyarakat.<sup>38</sup> Edy Suhardono menyebutkan bahwa kata peran diartikan sebagai karakterisasi yang dibuat untuk dimainkan oleh seorang aktor dalam pentas teater. Selanjutnya kata ini dibawa ke ranah sosial dan diartikan sebagai fungsi yang dijalankan oleh seseorang pada saat ia menempati posisi tertentu dalam struktur sosial.<sup>39</sup>

Adapun dalam bahasa Inggris, kata peran biasanya dibahasakan dengan kata *role*, artinya fungsi yang diharapkan dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi, masyarakat, atau relasi.<sup>40</sup> Sementara bahasa Arab membahasakan peran dengan kata دور (*daur*) yang salah satu maknanya adalah fungsi dan tugas. Kata الدور الاجتماعي (*al-daur al-ijtimâ'i*) yang biasa diterjemahkan dengan peran sosial, dalam kamus bahasa Arab kontemporer dimaknai sebagai perilaku yang diharapkan dari individu dalam komunitasnya, atau

---

<sup>37</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 215.

<sup>38</sup>KBBI Daring, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>. Diakses pada 10 Februari 2020.

<sup>39</sup>Edy Suhardono, *Teori Peran; Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal. 3.

<sup>40</sup>Oxford Learner's Dictionaries, Oxford University Press, dalam <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/role?q=role>. Diakses pada 10 Februari 2020.

corak budaya tertentu pada perilaku individu yang memiliki kedudukan tertentu.<sup>41</sup>

Kemudian secara terminologi, makna peran menurut sejumlah pakar tidak berbeda jauh dengan maknanya secara bahasa. Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan, jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melakukan suatu peran.<sup>42</sup> Demikian juga Stephen P. Robbins, ia mengungkapkan bahwa peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan pada diri seseorang yang menempati posisi tertentu dalam sebuah unit masyarakat.<sup>43</sup> Senada dengan itu, Mahmud Audah juga menyebutkan bahwa peran merupakan sejumlah ekspektasi yang berhubungan dengan perilaku individu tertentu dalam sebuah kelompok.<sup>44</sup> Sementara Bruce J. Biddle mengatakan bahwa peran adalah perilaku khas dari satu atau lebih individu dalam suatu konteks. Definisi Biddle ini memuat empat struktur terminologi yang menjadi syarat suatu aktifitas dikatakan peran, yaitu: (1) Aktifitas tersebut berbentuk perilaku yang dapat diobservasi, seperti menangkap penjahat bagi seorang polisi. (2) Aktifitas tersebut dilakukan oleh individu (manusia). Jika dilakukan oleh selain manusia, seperti binatang, maka tidak dikatakan peran. (3) Aktifitas tersebut terkait erat dengan konteks, yaitu posisi individu dalam sebuah komunitas tertentu. Dalam hal ini peran akan berubah seiring perubahan konteks. Sebagai contoh seorang ayah di rumah akan berubah perannya ketika ia berada di luar rumah sebagai pemimpin perusahaan. (4) Aktifitas tersebut memiliki kekhasan, dan bukan merupakan perbuatan di luar kekhasan. Misalnya, seorang guru memiliki aktifitas yang menjadi kekhasannya, yaitu mengajar di dalam kelas. Apabila ia tidur di dalam kelas, maka perbuatan tersebut tidak dikatakan peran.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan, bahwa peran dapat didefinisikan sebagai fungsi yang harus dijalankan oleh individu sesuai dengan posisi atau kedudukannya dalam sebuah unit sosial. Apabila ditarik ke dalam ranah keluarga, maka peran dapat dimaknai sebagai fungsi yang harus dijalankan oleh setiap individu dalam keluarga sesuai dengan posisinya masing-masing di dalam keluarga tersebut. Sebagai contoh, dalam keluarga

---

<sup>41</sup>Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'âshirah*, Kairo: Alam al-Kutub, 2008, Juz 1, hal. 784.

<sup>42</sup>Soejono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hal. 243.

<sup>43</sup>Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Organizational Behavior*, New Jersey: Prentice Hall, 2013, hal. 277.

<sup>44</sup>Mahmud Audah, *Usus Ilmi al-Ijtima'*, Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, t.th., hal. 97.

<sup>45</sup>Bruce J. Biddle, *Role Theory; Expectations Identities and Behaviors*, New York: Academic Press, 2013, hal. 58.

inti terdapat kepala keluarga, ayah, ibu, dan anak, maka posisi-posisi tersebut memiliki fungsi masing-masing yang harus dijalankan. Setiap individu yang telah menjalankan fungsinya, seperti ayah yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ayah dalam sebuah keluarga, maka ia telah menjalankan perannya.

Secara garis besar peran dalam keluarga dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu peran domestik dan publik. Peran domestik sering diidentikkan dengan peran reproduktif, ekspresif, dan peran di dalam rumah. Sementara peran publik sering dikaitkan dengan peran produktif, instrumental, dan peran di luar rumah.

Nurul Hidayati menyebutkan bahwa peran menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik didefinisikan sebagai segala aktifitas individu yang dilakukan di dalam rumah, dan biasanya tidak dinilai secara ekonomis, atau tidak mendatangkan pendapatan, melainkan hanya bersifat kegiatan kerumahtanggaan. Adapun peran publik dimaknai sebagai segala bentuk aktifitas yang biasanya dilakukan oleh individu di luar rumah, dan bersifat produktif, yaitu dimaksudkan untuk mendatangkan pendapatan.<sup>46</sup>

Muassomah mengungkapkan bahwa peran domestik adalah melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak, atau biasa disebut dengan peran reproduktif. Sementara peran publik adalah mencari nafkah, atau biasa disebut dengan peran produktif.<sup>47</sup>

Umaimah Wahid dan Ferrari Lancia mendefinisikan peran domestik sebagai segala kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan rumah, seperti aneka ragam pekerjaan rumah tangga, mulai dari membereskan rumah sampai mengurus kebutuhan keluarga. Sedangkan peran publik adalah kebalikannya, yaitu segala pekerjaan yang ruang lingkupnya berada di luar lingkungan rumah.<sup>48</sup>

Ida Krisnawati, *et al.* mendeskripsikan peran domestik dengan suatu kegiatan yang dijalankan oleh individu sesuai dengan kedudukannya di dalam ranah rumah tangga, atau di dalam lingkungan rumah, seperti pekerjaan rumah tangga; membereskan rumah, mencuci, memasak, dan

---

<sup>46</sup>Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja; antara Domestik dan Publik," dalam *Jurnal Muwazah*, Vol. 7, No. 2, tahun 2015, hal. 111-112.

<sup>47</sup>Muassomah, "Domestikasi Peran Suami dalam Keluarga," dalam *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Pusat Studi Gender (PSG) UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Vol. 4, No. 2, tahun 2009, hal. 222.

<sup>48</sup>Umaimah Wahid dan Ferrari Lancia, "Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday," dalam *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, No. 1, tahun 2018, hal. 110.

mengasuh anak.<sup>49</sup> Sementara itu, peran publik ranahnya adalah di luar lingkungan rumah yang menurut Abdul Madjid Latief dan Aas Siti Sholichah melingkupi banyak bidang, seperti ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan lain sebagainya.<sup>50</sup> Sehingga peran publik dalam hal ini mencakup peran ekonomis yang mendatangkan penghasilan, dan peran sosial yang sifatnya volunter.

Talcott Parsons (w. 1979 M.) dan Robert F. Bales (w. 2004 M.) juga membagi peran dalam keluarga menjadi dua kategori, yaitu peran instrumental dan peran ekspresif.<sup>51</sup> Peran instrumental dikaitkan dengan peran mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga. Peran ini identik dengan peran publik, karena lebih menitikberatkan pada bagaimana keluarga menghadapi situasi eksternal.<sup>52</sup> Adapun peran ekspresif adalah peran memberi kasih sayang, kelembutan, dan perhatian. Peran ini bertujuan untuk menciptakan suasana harmonis dalam lingkungan keluarga, dan menetralsisir tekanan-tekanan yang terjadi akibat adanya interaksi sosial antar individu di luar lingkungan keluarga.<sup>53</sup>

Uraian di atas membawa kepada sebuah kesimpulan bahwa peran domestik adalah aktifitas di dalam rumah, berupa tugas kerumahtanggaan, yang biasanya tidak mendatangkan penghasilan, dan sifatnya ekspresif reproduktif. Sedangkan peran publik adalah tugas atau aktifitas di luar rumah, baik yang mendatangkan penghasilan, yaitu bersifat produktif, ataupun yang sifatnya volunter seperti peran sosial. Namun, identifikasi peran domestik dan publik dengan karakteristik yang telah disebutkan di atas, masih menyisakan celah. Karena adakalanya sebuah peran dilakukan di dalam rumah dan tidak mendatangkan penghasilan, namun bukan termasuk peran domestik, seperti peran sosial yang dilakukan di dalam rumah. Contohnya menyampaikan ilmu atau dakwah kepada masyarakat (majlis taklim) dengan lokasi di dalam rumah. Peran seperti ini tidak dikatakan peran domestik, tapi termasuk peran publik, karena terdapat interaksi dengan komponen

---

<sup>49</sup>Ida Krinawati, *et al.*, "Implikasi Pendidikan Tinggi terhadap Pelaksanaan Peran Domestik," dalam *Jurnal Solidarity*, Universitas Negeri Semarang, Vol. 5, No. 1, tahun 2016, hal. 6.

<sup>50</sup>Abdul Madjid Latief dan Aas Siti Sholichah, "Education Gender Assertive in the Perspective of the Qur'an," dalam *International Journal of Contemporary Research and Review*, Vol. 8, No. 5, tahun 2017, hal. 20201.

<sup>51</sup>Miftahul Jannah, "Konsep Keluarga Idaman dan Islami," dalam *Jurnal Gender Equality*, Vol. 4, No. 2, tahun 2018, hal. 96.

<sup>52</sup>Talcott Parsons dan Robert F. Bales, *Family Socialization and Interaction Process*, New York: The Free Press, 1955, hal. 47.

<sup>53</sup>Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2012, hal. 199.

masyarakat di luar rumah atau publik. Jadi dapat ditambahkan, bahwa termasuk peran publik juga adalah segala aktifitas yang mengharuskan adanya interaksi dengan komponen masyarakat di luar rumah. Sehingga mencakup seluruh aktifitas publik, meskipun pelaksanaannya di dalam rumah. Sebaliknya, dalam peran domestik, interaksi yang terjadi biasanya hanya sebatas dengan orang-orang yang tinggal di dalam rumah.

Kamal Ibrahim Mursi membagi peran suami istri dalam kehidupan keluarga menjadi empat kelompok: (1) Peran suami istri dalam memenuhi kebutuhan pasangannya, yaitu mencakup kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing suami istri untuk memenuhi hak pasangannya. (2) Peran pengurusan rumah, yaitu meliputi seluruh pekerjaan rumah tangga, mulai dari membereskan rumah, menyiapkan makanan, mencuci, dan lain sebagainya. (3) Peran sebagai ayah dan ibu, yaitu berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak. (4) Peran pencari nafkah, yaitu berhubungan dengan pekerjaan yang dapat mendatangkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>54</sup>

Pengelompokan peran suami istri sebagaimana disebutkan di atas menurut hemat peneliti paling tidak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. *Pertama*: peran domestik dalam kehidupan keluarga yang meliputi tiga peran, yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan suami dan istri, (2) pengurusan rumah, (3) pengasuhan dan pendidikan anak. *Kedua*: peran publik dalam kehidupan keluarga yang mencakup setidaknya dua peran, yaitu: (1) pemenuhan nafkah keluarga, (2) peran sosial.<sup>55</sup> Peran sosial masuk dalam kategori ini, karena terkait erat dengan aktifitas suami dan istri di sektor publik, di luar mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.

### **C. Diskursus Pembagian Peran Domestik dan Publik Suami Istri dalam Institusi Keluarga**

Peran suami istri dalam institusi keluarga setidaknya terbagi menjadi dua kategori, peran domestik dan peran publik. Pembagian peran tersebut, dalam kajian gender tidak lepas dari tiga teori utama, yaitu: teori *nature*, teori

---

<sup>54</sup>Kamal Ibrahim Mursi, *al-'Ilâqah az-Zaujiyah wa as-Shihâh an-Nafsiyah fî al-Islâm wa 'Ilmi an-Nafsi*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1995, hal. 145.

<sup>55</sup>Peran sosial di sini maksudnya adalah peran individu sebagai anggota masyarakat dalam memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat. Biasanya bersifat volunter, yaitu tidak dimaksudkan untuk mendatangkan keuntungan ekonomis. Contohnya adalah kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kegiatan pkk, karang taruna dan yang semisalnya, atau kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian majlis ta'lim dan lain sebagainya. Ninin Ramadani, "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat," dalam *Jurnal Sosieta*, Vol. 6, No. 2, tahun 2016, hal. 3.

*nurture*, dan teori *equilibrium*.<sup>56</sup> Subbab ini akan membahas tiga teori tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan tentang teori-teori keluarga yang berpengaruh terhadap pola pembagian peran suami istri dalam keluarga, dan akan ditutup dengan pembahasan terkait tipe-tipe keluarga berdasarkan pola pembagian peran suami istri yang berlaku di dalamnya.

## 1. Teori-Teori yang Melandasi Pembagian Peran Gender

### a. Teori *Nature*

Teori *nature*<sup>57</sup> berargumen bahwa perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis yang sifatnya kodrati. Keduanya memiliki perbedaan karakter secara alami atau natural. Perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap peran gender masing-masing, karena secara alami atribut maskulin melekat pada diri laki-laki dan atribut feminin melekat pada diri perempuan.<sup>58</sup> Namun, perbedaan atribut tersebut tidak serta merta membuat salah satu dari keduanya lebih baik atau superior dari yang lain.<sup>59</sup> Perbedaan yang ada sejatinya saling melengkapi demi terciptanya keharmonisan sosial dan kesetaraan yang adil dalam keberagaman, sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh para penggagas teori ini.<sup>60</sup> Salah satu pengusung teori ini dalam kajian gender adalah Alice Rossi (w. 2009 M.). Ia berpendapat bahwa keberagaman jenis kelamin memunculkan perbedaan peran gender yang memiliki tujuan dasar untuk keberlangsungan spesies manusia.<sup>61</sup> Selain itu, salah satu gagasan pokok yang dilontarkannya juga adalah tidak akan tergantikan oleh siapapun figur ibu sebagai seorang pengasuh. Menurutnya, peran feminin ini muncul terkait erat dengan pengalaman perempuan dalam proses reproduksi yang secara natural dialaminya (yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui), sehingga tumbuh dalam

---

<sup>56</sup>Rudi Aldianto, *et al.*, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa,” dalam *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, tahun 2015, hal. 89.

<sup>57</sup>Kata “*nature*” secara etimologi berarti sifat atau karakteristik bawaan yang melekat pada seseorang atau sesuatu. Kata ini sudah dipergunakan sejak abad ke-14. Ia berasal diantaranya dari Bahasa Latin “*natura*” yang artinya dilahirkan. Merriam-Webster Dictionary, dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/nature>. Diakses pada 9 November 2020.

<sup>58</sup>Moh. Khuza’i, “Problem Definisi Gender; Kajian atas Konsep Nature dan Nurture,” dalam *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, tahun 2013, hal. 106.

<sup>59</sup>Richard A. Lippa, *Gender Nature and Nurture*, New York: Psychology Press, 2014, hal. 5.

<sup>60</sup>Moh. Khuza’i, “Problem Definisi Gender; Kajian atas Konsep Nature dan Nurture,” ... hal. 107.

<sup>61</sup>Carl N. Degler, *In Search of Human Nature: The Decline and Revival of Darwinism in American Social Thought*, New York: Oxford University Press, 1991, hal. 294.

dirinya insting keibuan.<sup>62</sup> Jadi, perbedaan karakter dan perilaku antara laki-laki dan perempuan menurut teori *nature* adalah sebuah kodrat, sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan tersebut memunculkan perbedaan peran antara keduanya yang saling melengkapi, untuk menciptakan suatu kehidupan yang seimbang dan harmonis.<sup>63</sup> Berbeda dengan teori ini, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari polesan budaya dan lingkungan yang turun temurun. Pandangan ini selanjutnya dikenal dengan teori *nurture*.

#### b. Teori *Nurture*

Teori *nurture*<sup>64</sup> berpendapat bahwa perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan (maskulin dan feminin) bukan ditentukan oleh faktor biologis, melainkan oleh konstruksi sosial, dan faktor budaya. Dikenal dengan *nurture*, karena menekankan faktor sosial dan budaya sebagai penentu terciptanya atribut gender pada jenis kelamin tertentu. Proses terciptanya atribut tersebut adalah melalui interaksi di dalam keluarga, terkhusus pengasuhan orang tua, dan interaksi dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut terjadi dengan berulang-ulang, sehingga membentuk perilaku atau atribut yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>65</sup> Dikarenakan teori ini berpatokan pada faktor budaya dalam menentukan atribut gender, maka tidak jarang dikenal juga dengan konsep *culture*.<sup>66</sup> Teori ini juga menegaskan bahwa peran gender dibentuk melalui proses sosialisasi dan kulturisasi. Peran tertentu yang dijalankan laki-laki ataupun perempuan dalam masyarakat

<sup>62</sup>Siminto dan Retno purnama Irawati, "Konstruksi Gender terhadap Mitos Kesehatan Reproduksi Perempuan Suku Dayak di Palangkaraya," dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, STAIN Palangkaraya, Vol. 6, No. 2, tahun 2012, hal. 108-109.

<sup>63</sup>Fernanda Maulina dan Refti Handini Listyani, "Peran Perempuan Anggota Komunitas Pahlawan Ekonomi dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga," dalam *Jurnal Paradigma*, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Vol. 9, No. 1, tahun 2020, hal. 5.

<sup>64</sup>Kata "*nurture*" secara etimologi berarti pelatihan, pengasuhan, dan pemeliharaan, atau sejumlah faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku dan sifat suatu organisme. Kata ini sudah dipergunakan sejak abad ke-14. Ia berasal diantaranya dari Bahasa Latin "*nutritura*" yang artinya aktifitas pemeliharaan atau perawatan. Merriam-Webster Dictionary, dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/nurture>. Diakses pada 9 November 2020.

<sup>65</sup>Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ... hal. 107.

<sup>66</sup>Margaret Mead, salah seorang peletak dasar teori *nurture* mengungkapkan bahwa teori ini sering disebut dengan konsep *culture*, karena adanya faktor budaya (*culture*) di dalamnya. Qori Kartika dan Rabial Kanada, "Peran Ganda Perempuan pada Masyarakat Petani; Kasus Istri Petani di Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat," dalam *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, hal 155.

berdasarkan atribut gender yang melekat, menurut teori ini bukan merupakan suatu kodrat yang tidak dapat berubah, melainkan produk budaya dan hasil konstruksi sosial. Sehingga peran gender memungkinkan untuk berubah dan dapat dipertukarkan.<sup>67</sup> Berdasarkan teori *nurture* ini, para pengusungnya seperti Judith Bulter<sup>68</sup> berpandangan bahwa tidak ada jalan lain untuk menghilangkan ketidakadilan akibat adanya perbedaan peran gender, kecuali dengan mewujudkan kesetaraan secara kuantitatif dan menyeluruh tanpa memandang jenis kelamin.<sup>69</sup> Karena perbedaan peran gender yang selama ini eksis di tengah masyarakat, sejatinya adalah hasil dari konstruksi sosial, artinya dapat dirubah dan dapat dipertukarkan untuk mewujudkan kesetaraan peran tanpa melihat jenis kelamin. Sehingga dengan demikian keadilan gender benar-benar dapat diraih. Di samping teori *nature* dan *nurture*, terdapat teori lain yang bersifat kompromistis dengan tidak mempertentangkan peran laki-laki dan perempuan, yaitu teori keseimbangan atau *equilibrium*.

### c. Teori *Equilibrium*

Teori *equilibrium*<sup>70</sup> berpandangan bahwa peran laki-laki dan perempuan tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya dapat bekerjasama dalam meraih suatu tujuan. Menurut pengusung teori ini, Edward Wilson dari Harvard *University*, kesenjangan gender disebabkan oleh faktor *nature* dan *nurture*. Oleh karena itu, perlu sebuah teori kompromistis guna

---

<sup>67</sup>Danik Fujiati, “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis,” dalam *Jurnal Muwazah*, Vol. 6, No. 1, tahun 2014, hal 37.

<sup>68</sup>Judith Bulter, *Undoing Gender*, New York: Routledge, 2004, hal. 2. Menurut Bulter setiap orang sejatinya memiliki kehendak untuk menjadi gender sesuai dengan keinginannya, namun tuntutan norma sosial memaksanya untuk menjadi gender sesuai dengan jenis kelaminnya.

<sup>69</sup>Moh. Khuza’i, “Problem Definisi Gender; Kajian atas Konsep Nature dan Nurture,” ... hal. 110.

<sup>70</sup>Kata “*equilibrium*” secara etimologi berarti keadaan seimbang atau kesetimbangan, yaitu keadaan mantap karena adanya keseimbangan antara kekuatan atau pengaruh yang berbeda. Kata ini berasal dari bahasa Latin “*aequilibrium*” yang berarti berada dalam keseimbangan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata “ekuilibrium” yang memiliki makna kesetimbangan. Kata *equilibrium* biasa digunakan dalam berbagai keilmuan –seperti biologi, kimia, fisika, dan ekonomi- sebagai term yang memiliki makna khusus, namun kesemuanya mengacu pada makna keseimbangan antara kekuatan atau pengaruh yang saling bersaing. Merriam-Webster Dictionary, dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/equilibrium>. Diakses pada 4 April 2021. Oxford Learner’s Dictionaries, dalam <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/equilibrium>. Diakses pada 4 April 2021. KBBI Daring, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekuilibrium>. Diakses pada 4 April 2021.

menjembatani hal tersebut, yaitu teori *equilibrium*.<sup>71</sup> Teori ini menekankan pada keseimbangan dengan menerapkan konsep kemitraan dan keharmonisan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Peran yang dijalankan oleh laki-laki atau perempuan menurut teori ini sifatnya adalah kontekstual dan situasional, sehingga tidak berlaku universal. Jadi, suatu peran dapat berubah dan bertukar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi serta tuntutan kebutuhan. Namun, dalam peran apapun yang dilakukan, keduanya harus tetap bekerjasama untuk menjaga keseimbangan peran dan keharmonisan hubungan.<sup>72</sup>

Secara umum, tiga teori di atas melandasi pembagian peran gender dalam masyarakat, termasuk dalam ranah keluarga antara suami istri. Pembagian peran suami istri dalam keluarga memiliki pola yang beragam. Berikut ini akan dibahas tentang teori-teori keluarga yang berpengaruh terhadap pola pembagian peran antara suami istri atau antara anggota keluarga dalam sebuah institusi keluarga.

## **2. Teori-Teori Keluarga yang Berpengaruh terhadap Pola Pembagian Peran Suami Istri**

### **a. Teori Struktural Fungsional**

Teori struktural fungsional awal mulanya diperkenalkan dalam kajian sosiologi. Teori ini digunakan untuk menganalisis kondisi sosial masyarakat secara umum. Kemunculan teori ini dilatarbelakangi oleh keresahan sejumlah sosiolog terhadap kekacauan tatanan sosial di masyarakat Barat, akibat krisis sosial yang melanda paska revolusi industri.<sup>73</sup> Beberapa ilmuwan yang berjasa dalam mengembangkan teori ini dalam kajian sosiologi diantaranya adalah Auguste Comte (w. 1857 M.), Herbert Spencer (w. 1903 M.), Emile Durkheim (w. 1917 M.), dan Talcott Parsons (w. 1979 M.).<sup>74</sup> Nama terakhir merupakan salah satu sosiolog ternama yang kemudian menerapkan teori sosiologi ini dalam kehidupan keluarga pada abad 20.<sup>75</sup> Penerapan teori ini

---

<sup>71</sup>Laili Fitri dan Syarifuddin Hasyim, "Kesenjangan Partisipasi antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Musrenbang; Studi di Kampung Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah," dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3, No. 1, tahun 2018, hal. 4.

<sup>72</sup>Rudi Aldianto, *et al.*, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa," ... hal. 90.

<sup>73</sup>Nancy Kingsbury dan John Scanzoni, "Structural-Functionalism," dalam Pauline Boss, *et al.* (ed.), *Sourcebook of Family Theories and Methods A Contextual Approach*, New York: Springer, 2004, hal. 199-200.

<sup>74</sup>I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma; Fakta Sosial Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hal. 41.

<sup>75</sup>Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga; Konsep dan Realita di Indonesia*, ... hal. 77.

pada ranah kehidupan keluarga oleh Parsons merupakan bentuk reaksi dari pemikiran-pemikiran tentang meredupnya fungsi keluarga karena arus modernisasi. Parsons berpendapat sebaliknya, bahwa fungsi keluarga akan terasa semakin penting pada era modern, terutama dalam hal sosialisasi anak dan manajemen ketegangan untuk tiap-tiap anggota keluarga.<sup>76</sup>

Teori struktural fungsional menekankan pada keseimbangan dan kestabilan sistem dalam keluarga dan masyarakat. Hal itu berangkat dari asumsi dasar yang melandasi teori ini, yaitu bahwa masyarakat senantiasa berusaha untuk mencari suatu titik keseimbangan.<sup>77</sup> Keseimbangan tersebut akan terwujud apabila ada ketertiban sistem sosial. Dan untuk menciptakan ketertiban yang diharapkan dibutuhkan struktur sosial yang berfungsi dengan baik. Keluarga sebagai sebuah unit sosial tidak berbeda dengan unit-unit sosial lainnya. Maka dari itu, keseimbangan sistem dalam keluarga juga bergantung pada adanya ketertiban yang dapat diciptakan melalui struktur sosial dalam keluarga yang berfungsi dengan baik.

Struktur keluarga menurut teori ini terdiri dari tiga elemen yang saling terkait satu sama lain, sehingga institusi keluarga menjadi sebuah sistem kesatuan.<sup>78</sup> Tiga elemen tersebut adalah: (1) Status sosial.<sup>79</sup> Setiap institusi sosial tentu memiliki struktur yang mengharuskan adanya diferensiasi status sosial. Sebagai contoh ada individu yang berstatus sebagai pengurus dalam organisasi dan ada juga yang berstatus sebagai anggota. Pengurus dalam sebuah organisasi juga memiliki status yang berbeda-beda, ada yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, dan selanjutnya. Keberagaman status tersebut secara intrinsik menggambarkan adanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar individu yang memiliki status berbeda-beda

---

<sup>76</sup>Talcott Parsons dan Robert F. Bales, *Family Socialization and Interaction Process*, ... hal. 353-354.

<sup>77</sup>Seperti konsep homeostasis, yaitu kecenderungan organisme untuk selalu mempertahankan kondisi stabil seluruh komponen tubuhnya di tengah perubahan lingkungan yang terjadi, sehingga keberlangsungan hidupnya dapat terjaga. Jika terjadi perubahan pada salah satu komponennya, maka komponen yang lain akan menyesuaikan untuk mendapatkan kestabilan baru. Nancy Kingsbury dan John Scanzoni, "Structural-Functionalism," dalam Pauline Boss, *et al.* (ed.), *Sourcebook of Family Theories and Methods A Contextual Approach*, ... hal. 196.

<sup>78</sup>Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ... hal. 62-64.

<sup>79</sup>Status sosial didefinisikan sebagai posisi individu dalam hubungannya dengan orang lain pada sebuah unit sosial tertentu. Contohnya pada unit sosial keluarga, individu di dalamnya memiliki status sosial yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, anak/saudara, dan seterusnya. Lexico Dictionary, dalam [https:// www.lexico.com/definition/social\\_status](https://www.lexico.com/definition/social_status). Diakses pada 10 April 2021. KBBI Daring, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI, dalam [https:// kbbi.kemdikbud.go.id/entri/status\\_sosial](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/status_sosial). Diakses pada 10 April 2021.

dalam satu sistem untuk mewujudkan tujuan bersama. Hal yang demikian itu akan memberikan *sense of belonging* dalam diri setiap individu terhadap institusi yang menjadi afiliasinya tersebut. Demikian juga dalam kehidupan keluarga, tidak jauh berbeda dengan cara kerja sebuah organisasi atau institusi sosial lainnya. Misalnya dalam keluarga inti (*nuclear family*), sebuah bentuk keluarga yang dikembangkan oleh teori ini, anggota keluarga biasanya terdiri dari tiga struktur utama berdasarkan status sosialnya, yaitu ayah atau suami, ibu atau istri, dan anak-anak. Mereka semua dengan status sosial yang berbeda-beda dalam keluarga, saling kerjasama dan bahu-membahu untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu meraih kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. (2) Fungsi sosial.<sup>80</sup> Setiap individu dalam struktur keluarga memiliki peran masing-masing sesuai dengan status sosialnya di dalam keluarga. Menurut Parsons (w. 1979 M.) dan Bales (w. 2004 M.) peran dalam keluarga dapat dibagi menjadi dua, yaitu peran instrumental dan peran ekspresif.<sup>81</sup> Peran instrumental biasanya dikaitkan dengan peran untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga demi keberlangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Peran ini diharapkan dapat dilakukan oleh sosok ayah atau suami. Adapun peran ekspresif adalah peran untuk menciptakan suasana sejuk dan harmonis dalam keluarga dengan memberikan kasih sayang dan kelembutan. Peran ekspresif ini diharapkan dapat dijalankan oleh sosok ibu atau istri. Adanya pembagian peran (*division of labor*) seperti ini dalam kehidupan keluarga diharapkan dapat mengantarkan sebuah keluarga menuju suatu sistem keseimbangan (*equilibrium state*). (3) Norma sosial.<sup>82</sup> Keluarga

---

<sup>80</sup>Fungsi sosial adalah peran yang dalam perspektif fungsionalisme dipahami sebagai ekspektasi normatif komunal yang menentukan dan menjelaskan perilaku individu dalam sistem sosial. B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory," dalam *Jurnal Annual Review of Sociology*, Vol. 12, tahun 1986, hal. 70. Jadi yang dimaksud fungsi sosial di sini – dalam konteks keluarga- adalah peran yang diharapkan dari setiap individu di dalam keluarga sesuai dengan statusnya masing-masing. Contohnya seorang ayah sebagai kepala keluarga diharapkan dapat berperan untuk mengayomi dan memenuhi kebutuhan nafkah seluruh anggota keluarga.

<sup>81</sup>Talcott Parsons dan Robert F. Bales, *Family Socialization and Interaction Process*, ... hal. 45-47.

<sup>82</sup>Kata norma biasanya disebutkan oleh para sosiolog untuk menunjukkan makna seperti ekspektasi sosial, spesifikasi perilaku yang pantas dan tidak pantas, cetak biru perilaku, dan aturan perilaku. Menurut Jack Gibbs norma paling tidak harus memiliki tiga atribut: (1) Evaluasi perilaku secara kolektif terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan. (2) Harapan kolektif seperti apa perilaku yang akan dilakukan. (3) Reaksi tertentu terhadap perilaku, termasuk upaya untuk menerapkan sanksi atau sebaliknya guna mendorong terwujudnya jenis perilaku tertentu. Dari sini, singkatnya norma sosial dapat didefinisikan sebagai pedoman bersama yang sah secara sosial untuk pola perilaku yang diterima dan diharapkan dalam masyarakat atau unit sosial tertentu. Arnold Birenbaum dan Edward Sagarin, *Norms and Human Behavior*, New York: Praeger Publishers, 1976, hal. 10-11.

sebagai sebuah sistem harus memiliki peraturan atau nilai yang disepakati bersama untuk dijadikan sebagai acuan bagi setiap anggota keluarga dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Setiap anggota keluarga wajib mematuhi norma atau nilai yang telah menjadi konsensus bersama tersebut. Nilai ini sebagai aturan main yang melandasi struktur keluarga, sehingga dapat berjalan dengan baik yang ditandai dengan terciptanya ketertiban dan kestabilan sistem dalam keluarga. Nilai yang dimaksud biasanya berasal dari adat, budaya, atau agama yang menjadi pandangan hidup masyarakat secara umum. Contohnya setiap anggota keluarga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Setiap anggota keluarga hendaknya saling bekerjasama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan lain sebagainya.

Struktur dalam keluarga dengan elemen-elemen di dalamnya harus berfungsi dengan baik untuk mewujudkan keseimbangan dan kestabilan sistem. Menurut Marion J. Levy (w. 2002 M.) terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar struktur sosial dalam keluarga dapat berfungsi dengan baik.<sup>83</sup> Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: (1) Diferensiasi peran, yaitu alokasi peran atau pembagian tugas dan aktivitas untuk setiap individu dalam keluarga. (2) Alokasi solidaritas, yaitu terkait distribusi hubungan antar anggota keluarga. (3) Alokasi ekonomi, yaitu menyangkut distribusi barang dan jasa antar individu dalam keluarga. (4) Alokasi politik, yaitu berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam keluarga. (5) Alokasi integrasi dan ekspresi, yaitu mencakup tehnik sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan perilaku pada tiap individu dalam keluarga. Kelima syarat ini akan dapat terpenuhi apabila seluruh individu dalam keluarga menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk selalu menjaga keutuhan keluarga.

Teori struktural fungsional tidak lepas dari kritik. Teori ini dianggap terlalu idealis. Bahkan Ralf Dahrendorf (w. 2009 M.) menganggapnya sebagai utopia.<sup>84</sup> Hal itu, karena teori ini menurutnya terlalu menekankan pada kestabilan dan keseimbangan sistem. Padahal dalam pandangannya, masyarakat selalu berubah dan dalam suasana konflik. Suatu kondisi yang tentunya akan memunculkan ketidakseimbangan. Dahrendorf (w. 2009 M.) dalam hal ini menekankan pada asumsi bahwa sifat dasar manusia adalah cenderung *selfish* (mementingkan diri sendiri), sehingga selalu menimbulkan konflik dalam setiap sistem kehidupan. Kritik ini dijawab oleh Parsons

---

<sup>83</sup>Marion J. Levy, *Modernization and The Structure of Societies*, New Jersey: Princeton University Press, 1966, hal. 178-184.

<sup>84</sup>Ralf Dahrendorf, "Out of Utopia: Toward Reorientation of Sociological Analysis," dalam *The American Journal of Sociology*, Vol. 64, No. 2, tahun 1958, hal. 115-127.

dengan memunculkan konsep *dynamic equilibrium*.<sup>85</sup> Konsep ini mengibaratkan keluarga sebagai makhluk hidup berdarah panas yang mampu mengatur suhu tubuhnya agar tetap stabil, meskipun kondisi lingkungan berubah. Keluarga selalu dapat menyesuaikan diri dengan baik di hadapan perubahan lingkungan yang terjadi. Setiap perubahan menurut teori ini akan senantiasa mencari keseimbangan baru melalui proses adaptasi.<sup>86</sup>

Diferensiasi peran (*division of labor*) dalam teori struktural fungsional juga menjadi satu bahan kritik, karena dianggap melanggengkan sistem masyarakat yang berstrata.<sup>87</sup> Adanya strata dalam masyarakat biasanya melahirkan ketidakadilan dan penindasan.<sup>88</sup> Kritik ini dijawab oleh para fungsionalis dengan menunjukkan pentingnya diferensiasi peran dalam sebuah sistem sosial.<sup>89</sup> Diferensiasi peran menurut mereka hampir dapat ditemukan di seluruh institusi sosial, termasuk keluarga. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaannya bersifat universal, karena memang

---

<sup>85</sup>Joe Hudson mengungkapkan bahwa konsep *dynamic equilibrium* dalam suatu sistem, atau terkadang juga disebut dengan *moving equilibrium* bukan berarti sebuah sistem itu selalu dalam kondisi stabil, melainkan sebuah sistem memiliki kemampuan untuk mencapai stabilitasnya kembali setiap kali terjadi gangguan. Joe Hudson, "Structural Functional Theory, Social Work Practice and Education," dalam *The Journal of Sociology and Social Welfare*, Western Michigan University, Vol. 5, No. 4, tahun 1978, hal. 432.

<sup>86</sup>Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ... hal. 62.

<sup>87</sup>Linda L. Lindsey, *Gender Roles A Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall, 1990, hal. 6

<sup>88</sup>Struktur hierarki dalam sistem sosial menurut pandangan sosial konflik (seperti Marx dan Engels) mencerminkan pola relasi yang opresif. Karena individu yang lebih kuat (memiliki sumber daya dan kekuasaan) selalu diasumsikan sebagai penindas bagi yang lebih lemah. Randall Collins, *Conflict Sociology, Toward an Explanatory science*, New York: Academic Press, 1975, hal. 228-254. Pandangan berbeda diungkapkan oleh Ratna Megawangi. Menurutnya struktur hierarki hampir dapat dijumpai di semua unit sosial, dan bahkan bisa dikatakan bersifat universal. Kenyataannya tidak semua sistem sosial yang berstruktur hierarki memiliki pola relasi antar individu yang bersifat opresif. Hal itu menunjukkan bahwa pola relasi yang diterapkan lebih dipengaruhi oleh tingkat moral individu daripada bentuk struktur yang ada. Jadi, apabila individu memiliki tingkat moral yang tinggi, ketika ia jadi pemimpin dalam sistem sosial dengan bentuk struktur seperti apa pun, ia akan menjadi pemimpin yang berjiwa demokratis, mengayomi, dan mensejahterakan, bukan menindas sebagaimana yang diasumsikan dalam pandangan sosial konflik. Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ... hal. 285-290.

<sup>89</sup>Menurut Emile Durkheim keharmonisan sosial dapat dicapai melalui *division of labor* (pembagian peran). Karena dengan adanya pembagian peran secara otomatis akan terjadi kerjasama antar individu dalam sebuah sistem sosial, sehingga tumbuh solidaritas sosial yang pada akhirnya dapat melahirkan keseimbangan dan keharmonisan. Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, London: The Macmillan Company, 1933, hal. 200.

diperlukan untuk menopang keberlangsungan hidup masyarakat secara umum. Bahkan Theodore Lidz (w. 2001 M.), seorang pakar ahli jiwa dari Amerika, berpendapat bahwa diferensiasi peran merupakan sesuatu yang alamiah, karena selaras dengan determinasi biologis dan psikologis manusia.<sup>90</sup> Seorang bayi misalnya, membutuhkan perlindungan yang selaras dengan kebutuhan alamiah perempuan sebagai seorang ibu. Demikian juga istri dan anak-anak memerlukan perlindungan dan pengayoman yang sesuai dengan kebutuhan alamiah laki-laki sebagai seorang suami dan ayah. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan menurut para fungsionalis bukan merupakan alat untuk saling menindas, melainkan lebih merupakan sebuah mekanisme komplementer.

#### b. Teori Sosial Konflik

Teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori struktural fungsional. Berkembangnya teori ini tidak lepas dari menguatnya gelombang kebebasan individu di Barat. Pencarian kepuasan individu pada saat itu menjadi tema utama yang diusung dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dikenal dengan era *celebration of self interest*. David Lockwood (w. 2014 M.), salah satu pengusung teori sosial konflik, memberikan kritikan tajam terhadap teori struktural fungsional. Materi yang melandasi kritiknya tidak jauh berbeda dengan para pengkritik lainnya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Adanya konsensus terhadap nilai tertentu yang dapat mengintegrasikan suatu sistem dalam teori struktural fungsional menurut Lockwood bertolak belakang dengan sifat dasar manusia yang *selfish*, yaitu cenderung mementingkan diri sendiri ketimbang tunduk pada sebuah konsensus. Karakter *selfish* ini akan melahirkan diferensiasi kekuasaan yang pada akhirnya akan menimbulkan penindasan dari individu yang berkuasa terhadap individu lainnya yang dikuasai. Kondisi seperti itu tentu akan membuat masyarakat selalu dalam suasana konflik. Selain itu, menurut Lockwood setiap individu dipastikan memiliki keinginan yang berbeda-beda, bahkan seringkali saling berseberangan. Hal itu sudah barang tentu akan lebih berpotensi menimbulkan konflik daripada terwujudnya sebuah konsensus.<sup>91</sup>

Teori sosial konflik menganut paradigma konflik. Asumsi dasar yang melandasinya adalah bahwa karakter manusia pada dasarnya cenderung

---

<sup>90</sup>Theodore Lidz, *The Family and Human Adaptation*, New York: International Universities Press, 1963, hal. 54-55.

<sup>91</sup>David Lockwood, "Some Remarks on The Social System," dalam *The British Journal of Sociology*, Vol. 7, No. 2, tahun 1956, hal. 134-146.

*selfish*, dan tidak mau tunduk pada konsensus.<sup>92</sup> Sehingga tingkat masyarakat yang normal menurut teori ini lebih condong memiliki konflik ketimbang harmoni. Teori ini memiliki akar sejarah yang tersambung dengan paham materialisme. Thomas Hobbes (w. 1679 M.), penganut paham materialisme yang paling berpengaruh, mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*). Hal itu dikarenakan sifat dasar manusia yang selalu mementingkan egonya.<sup>93</sup> Sebelum Hobbes, Niccolo Machiavelli (w. 1527 M.) juga berpendapat senada, bahwa sifat dasar manusia adalah rakus dan tidak pernah merasa puas. Sehingga pola relasi antar individu dalam masyarakat cenderung saling berkompetisi dan bahkan saling menindas untuk memperebutkan materi yang sifatnya terbatas.<sup>94</sup> Dengan kondisi yang demikian itu, suasana konflik tentu akan selalu mewarnai kehidupan dalam masyarakat. Di antara ilmuan yang berjasa dan berpengaruh mengembangkan teori sosial konflik dalam struktur masyarakat, termasuk institusi keluarga adalah Karl Marx (w. 1883 M.), Friedrich Engels (w. 1895 M.), dan Ralf Dahrendorf (w. 2009 M.).<sup>95</sup>

Keluarga sebagai salah satu institusi sosial, dalam perspektif teori sosial konflik juga tidak luput dari suasana yang penuh konflik. Struktur hierarkis dalam keluarga model struktural fungsional dianggap menjadi sumber konflik dalam keluarga, karena akan melahirkan pola relasi yang opresif, akibat adanya perbedaan kekuasaan. Asumsi dasar yang melandasi pandangan ini adalah siapa yang berada di atas dan berkuasa, maka dia akan menindas siapapun yang berada di bawah kekuasaannya. Menurut Randall Collins, dan senada dengan pendapat Dahrendorf (w. 2009 M.), kehidupan keluarga yang harmonis ala struktural fungsional bukan merupakan kondisi yang sebenarnya, melainkan lebih merupakan bentuk pemaksaan yang dilegitimasi oleh suatu norma tertentu yang berlaku.<sup>96</sup> Akibatnya setiap individu dengan statusnya masing-masing di dalam keluarga terpaksa harus tunduk dan menjalankan fungsinya sesuai dengan norma tersebut. Lebih lanjut Collins berpendapat bahwa keluarga ideal menurutnya adalah yang

---

<sup>92</sup>Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga; Konsep dan Realita di Indonesia*, ... hal. 82.

<sup>93</sup>Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ... hal. 74.

<sup>94</sup>Keith Farrington dan Ely Chertok, "Social Conflict Theories of The Family," dalam Pauline Boss, *et al.* (ed.), *Sourcebook of Family Theories and Methods A Contextual Approach*, New York: Springer, 2004, hal. 358-359.

<sup>95</sup>Linda L. Lindsey, *Gender Roles A Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall, 1990, hal. 6-7. Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ... hal. 76-83.

<sup>96</sup>Ralf Dahrendorf, "Out of Utopia: Toward Reorientation of Sociological Analysis," ... hal. 127.

memiliki pola relasi horizontal (*companionship*). Pola yang demikian itu dianggap lebih *fair*, karena mengedepankan kesetaraan seluruh anggota keluarga dan menegaskan adanya perbedaan kekuasaan.<sup>97</sup>

Paradigma sosial konflik selalu menempatkan kepentingan individu untuk mengaktualisasikan dirinya di atas kepentingan kelompok. Oleh karena itu, peran domestik dalam kehidupan keluarga yang sering dilakukan oleh istri dipandang sebagai penghalang bagi perempuan (dalam hal ini istri) untuk dapat mengaktualisasikan dirinya. Sebab pekerjaan domestik ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota keluarga, bukan untuk kepentingan pribadi individu yang bersangkutan. Maka dari itu, menurut perspektif sosial konflik perempuan harus dibebaskan dari belenggu keluarga, sehingga dapat menjadi individu yang mandiri dan bebas untuk mengaktualisasikan dirinya. Paradigma yang demikian itu membuat institusi keluarga menjadi *common enemy* bagi sejumlah aktifis perempuan di Barat.<sup>98</sup> Brigitte Berger (w. 2015 M.) dan suaminya, Peter L. Berger (w. 2017 M.) mengungkapkan bahwa para feminis di AS era 70-an sangat gigih menyuarakan propaganda anti keluarga. Mereka menganggap bahwa institusi keluarga merupakan penghalang terbesar bagi kebebasan perempuan. Keluarga diibaratkan oleh pasangan suami istri, Berger ini seperti setan tua yang menakutkan, dan peran keibuan dianggap laiknya perbudakan.<sup>99</sup>

### **3. Tipe-Tipe Keluarga Berdasarkan Pola Pembagian Peran antara Suami Istri**

Dua teori keluarga di atas merupakan teori besar yang melandasi pola relasi suami istri dalam institusi keluarga. Pola relasi yang ada, terutama dalam hal mekanisme pembagian peran antara suami istri menggambarkan ragam tipe keluarga yang dapat dijumpai dalam masyarakat. Berikut ini pemaparan tentang tipe-tipe keluarga yang eksis dalam masyarakat, dilihat dari bagaimana pola pembagian peran antara suami istri yang berlaku di dalamnya.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup>Randall Collins dan Scott Coltrane, *Sociology of Marriage and The Family: Gender, Love, and Property*, USA: Wadsworth, 2001, hal. 155.

<sup>98</sup>Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ... hal. 154.

<sup>99</sup>Brigitte Berger dan Peter L. Berger, *The War over The Family, Capturing The Middle Ground*, New York: Anchor Press, 1983, hal. 25.

<sup>100</sup>Farhana E. Devi Attamimi, *et al.*, "New Perspective of Gender Equality at Home, Who Rules The House?" Tokyo: *Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN)*, dipresentasikan dalam *Sei-Katsu-Sha Forum 2017*, hal. 6.

### a. Tipe Tradisional

Tipe ini menggambarkan pola pembagian peran antara suami istri dalam masyarakat tradisional. Istri dalam tipe ini biasanya memegang peran domestik 100 persen, dan suami berperan mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga. Umumnya peran mencari nafkah ini dilakukan di luar rumah. Tipe tradisional identik dengan paradigma struktural fungsional yang lebih menekankan peran instrumental atau pencari nafkah kepada suami, dan peran ekspresif atau pemberi kesejukan di dalam rumah kepada istri.

Tipe tradisional masih banyak dijumpai dalam masyarakat modern, terutama dalam keluarga yang tidak memiliki persoalan ekonomi, karena suami mampu mengover seluruh kebutuhan ekonomi keluarga, dan istri berkeinginan untuk fokus dalam merawat dan mendidik anak-anaknya.<sup>101</sup> Konflik peran dalam tipe keluarga seperti ini tentu jarang ditemui dengan terfokusnya masing-masing suami istri dalam satu peran.<sup>102</sup> Namun

---

<sup>101</sup>Agung Bimono, "Peran Ganda Perempuan Pedagang di Pasar Beringharjo Yogyakarta," dalam *Jurnal Pendidikan*, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2017, hal. 8. Keluarga tradisional ternyata menjadi tren baru di Eropa. Danielle, seorang ibu rumah tangga asal Amerika Serikat dengan dua orang anak, menegaskan bahwa menjadi ibu rumah tangga adalah pilihannya sendiri, tanpa paksaan. Menurutnya hal itu merupakan cermin dari otonomi perempuan, karena Ibu rumah tangga tradisional di abad 21 ini justru lebih menggambarkan suatu pembebasan dari pada suatu penindasan. Kondisi keuangan keluarga yang mendukung membuat Danielle leluasa memilih keputusan untuk menjadi ibu rumah tangga tradisional. Hal itu dimaksudkan agar ia dapat merawat anak-anaknya dengan baik. Ia merasa bangga dapat menata rumahnya dengan baik dan teratur. Pilihan untuk menjadi ibu rumah tangga tradisional memang tidak mudah. Karena menjadi pilihan istimewa di tengah mahalannya biaya hidup, terlebih di daerah perkotaan. Hanya keluarga dengan dukungan ekonomi kuat dari suami yang dapat leluasa menerapkan tipe keluarga seperti ini, sebagaimana diungkapkan oleh Mary Lou Rasmussen, Guru Besar Sosiologi di *Australian National University* (ANU), Canberra. Bridget Judd, "Tradwives have been labelled Subservient, but These Women Reject Suggestions They're Oppressed," *Australia: ABC News*, diposting pada 24 Februari 2020 dalam [https:// www.abc.net.au/news/2020-02-24/tradwives-women-say-the-movement-is-empowering-not-oppressive/11960910](https://www.abc.net.au/news/2020-02-24/tradwives-women-say-the-movement-is-empowering-not-oppressive/11960910). Diakses pada 17 April 2021.

<sup>102</sup>Konflik peran akan terjadi apabila terdapat lebih dari satu peran yang dijalankan oleh seseorang, sehingga muncul serangkaian tekanan yang berlawanan dari partisipasi dalam peran yang berbeda. Hal ini lebih dikenal dengan istilah *interrole conflict* (konflik peran ganda). Seperti konflik dalam *work-family conflict* yang sering dialami oleh ibu rumah tangga yang bekerja. Mereka mendapatkan tekanan yang berlawanan dari peran sebagai pekerja dan peran sebagai ibu rumah tangga. Jeffrey H. Greenhaus dan Nicholas J. Beutell, "Sources of Conflict between Work and Family Roles," dalam *Jurnal The Academy of Management Review*, Vol. 10, No. 1, tahun 1985, hal. 77. Suami istri dalam tipe keluarga tradisional relatif tidak mengalami konflik peran, karena masing-masing fokus pada satu peran.

demikian, tingkat kepuasan atas peran yang dijalankan tidak seimbang antara keduanya, sebagaimana diungkapkan oleh Farhana E. Devi Attamimi, Direktur *Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN*. Tingkat kepuasan istri lebih rendah daripada suami.<sup>103</sup> Hal itu karena istri merasa beban tanggung jawab domestik jauh lebih berat daripada pekerjaan suami, belum lagi tugas-tugas domestik cenderung lebih beragam.<sup>104</sup> Oleh karena itu, suami dalam tipe keluarga tradisional seperti ini harus memiliki kepekaan untuk membantu istri ketika di rumah. Kepedulian suami terhadap pekerjaan domestik istri diharapkan mampu mendongkrak tingkat kepuasan istri terhadap perannya dengan berkurangnya beban yang dipikul.

#### b. Tipe *Task-Based Sharing* (Bertukar Pikiran)

Ini adalah tipe pembagian peran dalam keluarga berbasis musyawarah mufakat. Ada diskusi dan *sharing* pendapat dalam pembagian peran antara suami istri. Tipe ini biasanya berlaku pada keluarga yang memiliki *mindset* demokratis. Pembagian peran dalam tipe ini sifatnya lentur, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga dengan melalui proses musyawarah.

Tipe *task-based sharing* ini dianggap paling ideal, sehingga menurut Farhana tingkat kepuasannya dari kedua belah pihak (suami istri) sama-sama tinggi.<sup>105</sup> Selain itu, tipe ini jika dilihat dari praktiknya dalam kehidupan keluarga, sebenarnya bisa masuk dalam semua model keluarga, baik model tradisional yang identik dengan struktur hierarkisnya, ataupun model keluarga modern dengan karakter egaliternya.

#### c. Tipe *Flexible Sharing* (Pemenuhan Peran secara Fleksibel)

Tipe *flexible sharing* dipahami sebagai pemenuhan peran secara fleksibel dalam kehidupan keluarga oleh suami dan istri. Tidak ada pembagian peran secara definitif dalam tipe ini. Suami istri berbagi peran secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Biasanya tipe seperti ini berlaku pada keluarga modern egaliter yang suami dan istri sama-sama bekerja.<sup>106</sup>

Tipe ini terlihat ideal, karena adanya fleksibilitas pemenuhan peran dalam keluarga. Namun demikian, tingkat kepuasan suami dan istri atas

---

<sup>103</sup>Farhana E. Devi Attamimi, *et al.*, "New Perspective of Gender Equality at Home, Who Rules The House?" ... hal. 10.

<sup>104</sup>Clara Ermaningtiastuti, "Alasan Pembagian Peran Rumah Tangga Berpengaruh Penting," diposting pada 6 April 2019 dalam <https://www.marketeers.com/alasan-pembagian-peran-rumah-tangga-berpengaruh-penting/>. Diakses pada 17 April 2021.

<sup>105</sup>Farhana E. Devi Attamimi, *et al.*, "New Perspective of Gender Equality at Home, Who Rules The House?" ... hal. 12.

<sup>106</sup>Randall Collins dan Scott Coltrane, *Sociology of Marriage and The Family: Gender, Love, and Property*, ... hal. 390-391.

peran yang dijalankannya masing-masing dalam tipe ini tidak seimbang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Farhana. Tingkat kepuasan istri lebih rendah daripada suami.<sup>107</sup> Hal itu dikarenakan istri tetap merasa tugasnya lebih banyak daripada suami, meskipun menurut suami telah dibagi sama rata.<sup>108</sup> Bahkan tidak jarang istri harus memikul beban ganda, akibat tidak adanya pembagian peran secara jelas. Paradigma yang digunakan dalam tipe ini adalah paradigma sosial konflik yang menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Sehingga pembagian peran secara definitif (*division of labor*) tidak dijumpai dalam keluarga tipe ini, karena dianggap dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan menjadi sumber konflik.

#### d. Tipe *Switched* (Terbalik)

Ini adalah tipe terbalik, yaitu kebalikan dari tipe tradisional. Ada pergeseran peran antara suami istri dalam tipe ini. Istri berperan mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sementara suami di rumah bertugas menjalankan peran domestik. Istilah yang berkembang untuk menggambarkan pergeseran peran suami dalam tipe ini adalah *stay at home dad* atau bapak rumah tangga.<sup>109</sup>

Tipe *switched* ini masih sedikit dijumpai dalam masyarakat. Karena sosok suami sebagai penanggung jawab utama dalam mencari nafkah masih menjadi nilai universal dalam masyarakat.<sup>110</sup> Belum lagi kendala alamiyah seorang istri untuk bekerja secara kontinyu, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui anak akan menjadi masalah, jika suami sama sekali tidak memiliki pemasukan. Tipe keluarga seperti ini biasanya dapat dijumpai pada keluarga yang sang suami terkendala untuk menjalankan fungsi ekonominya sebagai pencari nafkah, dan di sisi lain sang istri memiliki peluang bagus di dunia kerja.<sup>111</sup> Adapun terkait tingkat kepuasan masing-masing atas peran yang dijalankannya, diungkapkan oleh Farhana bahwa tingkat kepuasan istri

---

<sup>107</sup>Farhana E. Devi Attamimi, *et al.*, "New Perspective of Gender Equality at Home, Who Rules The House?" ... hal. 14.

<sup>108</sup>Clara Ermaningtiastuti, "Alasan Pembagian Peran Rumah Tangga Berpengaruh Penting," ... Diakses pada 17 April 2021.

<sup>109</sup>Cindy Widhiastuti dan Maria Dwi Yanika Hesti Nugraha, "Peranan Stay at Home Dad dalam Membentuk Keluarga Sehat dan Harmonis," dalam *Jurnal Psibernetika*, Vol. 6, No. 2, tahun 2013, hal. 60.

<sup>110</sup>Menurut M. Quraish Shihab tanggung jawab suami untuk menafkahi keluarganya merupakan kenyataan umum dalam masyarakat sepanjang sejarah umat manusia, dari zaman dulu hingga sekarang. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, Vol. 2, hal. 428.

<sup>111</sup>Nazhra Aulia Pramanada dan Adi Dinardinata, "Pengalaman Suami Menjadi Stay at Home Dad pada Usia Dewasa Awal," dalam *Jurnal Empati*, Vol. 7, No. 2, tahun 2018, hal. 345.

dalam tipe ini tidak jauh berbeda dengan tipe sebelumnya, yaitu lebih rendah daripada tingkat kepuasan suami.<sup>112</sup> Hal itu menurutnya disebabkan oleh masih kuatnya nilai dalam masyarakat yang mengharuskan suami untuk menjadi penanggung jawab utama persoalan nafkah keluarga. Sehingga penerimaan masyarakat terhadap tipe keluarga seperti ini masih kurang baik.

#### **D. Persoalan Domestikasi Perempuan**

Domestikasi dapat dimaknai sebagai proses adaptasi seseorang atau kondisi seseorang dengan kehidupan domestik.<sup>113</sup> Secara etimologi berasal dari bahasa Latin *domus* yang artinya rumah.<sup>114</sup> Kata ini biasanya digunakan dalam konteks kehidupan hewan dan tumbuhan, yaitu didefinisikan sebagai pengadaptasian binatang atau tumbuhan dari kehidupan liar, di hutan misalnya, ke dalam kehidupan di bawah pemeliharaan manusia. Atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai proses penjinakan terhadap margasatwa atau tumbuhan liar.<sup>115</sup> Arti inilah yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>116</sup> Sementara dalam konteks keluarga, Barbara Rogers mendefinisikan domestikasi perempuan sebagai suatu proses untuk membatasi peran perempuan (istri) hanya di wilayah domestik (rumah) saja.<sup>117</sup> Hal senada diungkapkan oleh Siti Nurul Hidayah. Domestikasi perempuan menurutnya dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk membatasi peran istri hanya pada urusan kerumahtanggaan saja.<sup>118</sup> Term domestikasi yang dikaitkan erat dengan perempuan menunjukkan bahwa peran domestik selama ini selalu diidentikkan dengan peran istri dalam kehidupan keluarga.

Peran domestik dalam sejarah kehidupan keluarga, memang acapkali menjadi domain istri. Sejak zaman berburu dan meramu, manusia telah

<sup>112</sup>Farhana E. Devi Attamimi, *et al.*, “New Perspective of Gender Equality at Home, Who Rules The House?” ... hal. 16.

<sup>113</sup>Merriam-Webster Dictionary, dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/domestication>. Diakses pada 19 April 2021.

<sup>114</sup>Yuval Noah Harari, *Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu hingga Perkiraan Kepunahannya*, diterjemahkan oleh Yanto Musthofa dari judul *Sapiens: A Brief History of Humankind*, Ciputat: Pustaka Alvabet, 2017, hal. 95.

<sup>115</sup>Encyclopaedia Britannica, dalam <https://www.britannica.com/science/domestication>. Diakses pada 19 April 2021.

<sup>116</sup>KBBI Daring, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/domestikasi>. Diakses pada 19 April 2021.

<sup>117</sup>Barbara Rogers, *The Domestication of Women; Discrimination in Developing Societies*, New York: St. Martin's Press, 1979, hal. 22.

<sup>118</sup>Siti Nurul Hidayah, “Formalisasi Syariah dan Domestikasi Perempuan,” diposting pada 2 Oktober 2018 dalam <https://beritagar.id/artikel/telatah/formalisasi-syariah-dan-domestikasi-perempuan>. Diakses pada 19 April 2021.

melakukan pembagian peran antara suami istri, dengan pola suami sebagai pemburu dan istri sebagai peramu dan pengasuh anak-anak.<sup>119</sup> Pada masyarakat Eropa, sampai pertengahan abad 20, bentuk relasi keluarga yang berlaku secara umum adalah pola relasi struktural fungsional. Pola ini membagi peran dalam kehidupan keluarga dalam dua bentuk, yaitu peran instrumental (pencari nafkah) yang diharapkan dapat dipenuhi oleh suami, dan peran ekspresif (pemberi kasih sayang) yang diharapkan dapat dipenuhi oleh istri. Setelah muncul gelombang kebebasan individu di barat, struktur keluarga pun banyak yang berubah, bahkan semakin tereduksi fungsinya.<sup>120</sup> Kemudian setelah itu, muncul gerakan neo-fungsionalisme yang ingin mengukuhkan kembali nilai-nilai keluarga dalam masyarakat.<sup>121</sup> Di Indonesia sendiri, secara umum pola keluarga tradisional menempatkan suami sebagai pencari nafkah dan istri berperan utama dalam urusan rumah dan pengasuhan anak. Meski pada era modern ini, telah terjadi pergeseran pola pembagian peran antara suami istri dengan semakin banyaknya keterlibatan perempuan dalam ranah publik.<sup>122</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa keterlibatan penuh perempuan dalam peran domestik adalah sebuah fakta. Hal itu membuat peran domestik sangat identik dengan perempuan. Maka dari itu, domestikasi perempuan menjadi suatu hal yang sulit untuk dinafikan. Jika demikian halnya, apakah domestikasi perempuan selalu berimplikasi negatif. Tentunya hal ini berbeda-beda sesuai dengan motifasi dan spirit yang melandasi pola relasi antara suami istri dalam kehidupan keluarga. Pola relasi suami istri dengan spirit *partnership* akan membuat istri menerima sepenuh hati peran domestiknya.<sup>123</sup> Karena pola relasi dengan spirit semacam ini menuntut

---

<sup>119</sup>Rebecca Bird, "Cooperation and Conflict: The Behavioral Ecology of The Sexual Division of Labor," dalam *Jurnal Evolutionary Anthropology*, Vol. 8, No. 2, tahun 1999, hal. 65.

<sup>120</sup>William H. Young, "Marriage and Family in Western Civilization," New York: *National Association of Scholars*, diposting pada 1 September 2011 dalam [https://www.nas.org/blogs/article/marriage\\_and\\_family\\_in\\_western\\_civilization](https://www.nas.org/blogs/article/marriage_and_family_in_western_civilization). Diakses pada 20 April 2021.

<sup>121</sup>Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ... hal. 72.

<sup>122</sup>Dien Sumiyatiningsih, "Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis," dalam *Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, tahun 2013, hal. 145.

<sup>123</sup>Spirit *partnership* dapat dimaknai sebagai kesadaran untuk saling kerjasama dan saling membantu dalam balutan sikap saling menghargai dan menghormati. Erika Revida dan Sukarman Purba, "Persepsi Suami terhadap Kemitrasejajaran dalam Keluarga Etnis Simalungun di Kota Medan Sumatera Utara," dalam *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 20, No. 3, tahun 2004, hal. 280. Namun spirit *partnership* apabila dimaknai sebagai sikap saling menuntut, akibat ekspektasi yang berlebih kepada pasangan

kesadaran dan sikap kooperatif suami untuk terlibat dalam membantu tugas istri. Di sisi lain, adanya spirit *partnership* dalam pembagian peran, juga akan membuka lebar peluang istri untuk berkiprah di ranah publik.<sup>124</sup> Sebaliknya, apabila pola relasi yang ada dibangun di atas spirit individualisme dan sikap opresif, tentu beban perempuan dalam menjalankan peran domestiknya akan terasa berat dan menyiksa. Sehingga domestikasi perempuan dalam relasi semacam ini, jelas akan menimbulkan dampak negatif bagi perempuan. Karena perempuan akan merasa tersiksa dan terkungkung di dalam rumahnya. Selain itu, pola relasi dengan spirit seperti ini berimplikasi terhadap absennya keterlibatan suami dalam ranah domestik. Akibatnya istri harus sendirian memikul beban berat dalam menjalankan tugas domestiknya yang beragam dan tidak mengenal waktu operasional. Bahkan tidak sedikit dari para istri harus memikul beban ganda. Karena domestikasi perempuan dalam konteks pola relasi suami istri yang opresif akan memunculkan pola pikir yang menganggap bahwa peran domestik merupakan peran eksklusif bagi perempuan.<sup>125</sup> Sehingga jika istri harus bekerja karena tuntutan ekonomi misalnya, dia tetap harus bertanggung jawab secara penuh terhadap tugas-tugas domestiknya tanpa keterlibatan sang suami.

Domestikasi perempuan banyak ditentang oleh sejumlah pakar Barat, terutama para pengusung paham sosial konflik, seperti Karl Marx (w. 1883 M.) dan Friedrich Engels (w. 1895 M.).<sup>126</sup> Hal itu berpijak pada pandangan bahwa manusia itu pada dasarnya bersifat individualis. Setiap individu akan selalu bersaing dengan individu yang lain untuk mendapatkan materi yang terbatas. Dengan asumsi demikian itu, maka domestikasi perempuan dianggap sebagai bentuk perbudakan terhadap kaum hawa. Marx memandang bahwa perempuan dalam struktur keluarga kapitalis adalah pihak yang selalu tertindas. Perannya yang hanya dibatasi pada wilayah domestik membuat perempuan selalu berada di posisi subordinat. Sehingga mereka layaknya seperti budak bagi kaum laki-laki.<sup>127</sup> Sementara Engels pernah menyatakan

---

sebagai refleksi kesetaraan status dan posisi, maka akan berimplikasi negatif terhadap relasi suami istri. Potensi konflik akan lebih terbuka dengan pemaknaan yang demikian itu daripada potensi keserasian dan keharmonisan. Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ... hal. 162.

<sup>124</sup>Mariatul Qibtiyah Harun, "Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga," dalam *Jurnal Karsa*, Vol. 23, No. 1, tahun 2015, hal. 33.

<sup>125</sup>Nur Aisyah, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga: Pandangan Teori Sosial dan Feminis," dalam *Jurnal Muwazah*, Vol. 5, No. 2, tahun 2013. hal. 213-214.

<sup>126</sup>Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ... hal. 141.

<sup>127</sup>Zillah R. Eisenstein, "Developing A Theory of Capitalist Patriarchy and Socialist Feminism," dalam Zillah R. Eisenstein (ed.), *Capitalist Patriarchy and Case For Socialist Feminism*, New York: Monthly Review Press, 1979, hal. 11.

bahwa istri dalam kehidupan keluarga laiknya kepala pembantu. Keluarga menjadi tempat perbudakan istri dengan peran domestiknya.<sup>128</sup> Senada dengan itu, menurut pasangan suami istri, Berger, peran ibu dalam keluarga takubahnya seperti perbudakan.<sup>129</sup> Gambaran negatif tentang peran domestik tersebut membuat *image* peran sebagai ibu rumah tangga terdegradasi, dianggap rendah, tidak memiliki prestise, dan tidak membawa manfaat apa pun. Bahkan menjadi penghalang terbesar bagi kemajuan perempuan. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Vladimir Lenin (w. 1924 M.) bahwa peran domestik atau pekerjaan rumah merupakan pekerjaan yang paling tidak produktif, paling biadab, dan paling sulit yang bisa dikerjakan oleh seorang wanita. Ia tidak bernilai dan tidak mendatangkan manfaat apa pun bagi kemajuan perempuan.<sup>130</sup> Pandangan yang demikian itu tentu memunculkan anggapan bahwa domestikasi perempuan selalu akan berimplikasi negatif terhadap kehidupan perempuan. Selain itu, domestikasi perempuan menurut Barbara Rogers merupakan sumber diskriminasi bagi perempuan di ranah publik. Perempuan dianggap tidak perlu berpendidikan tinggi, karena ujungnya hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Apabila perempuan bekerja, gaji yang didapatkannya tidak sebanding dengan laki-laki, karena dianggap pada akhirnya nanti dia akan menikah dengan seorang laki-laki yang akan memenuhi seluruh kebutuhannya dan anak-anaknya. Diskriminasi semacam itu menurut Barbara diakibatkan oleh stereotip terhadap perempuan sebagai makhluk domestik.<sup>131</sup> Sementara itu, dalam kacamata para ulama dan pemikir Islam, domestikasi perempuan juga menjadi topik yang diperdebatkan. Fokusnya adalah pada persoalan boleh atau tidaknya seorang perempuan keluar rumah untuk bekerja.

Domestikasi perempuan merupakan salah satu topik yang diperdebatkan oleh para ulama dan pemikir Islam. Di antara mereka ada yang memegang teguh doktrin domestikasi perempuan secara kuat, seperti al-Qurthubi (w. 671 H.).<sup>132</sup> Di sisi lain ada pula yang menerapkannya secara

---

<sup>128</sup>Friedrich Engels, *Origins of The Family, Private Property and The State*, Australia: Resistance Books, 2004, hal. 80.

<sup>129</sup>Brigitte Berger dan Peter L. Berger, *The War over The Family, Capturing The Middle Ground*, ... hal. 25.

<sup>130</sup>Vladimir I. Lenin, "The Tasks of The Working Women's Movement in The Soviet Republic," dalam George Hanna (ed.), *V. I. Lenin Collected Works, Vol. 30, September 1919-April 1920*, Moscow: Progress Publishers, 1965, hal. 43.

<sup>131</sup>Barbara Rogers, *The Domestication of Women; Discrimination in Developing Societies*, ... hal. 24-25.

<sup>132</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Kairo: Darul Kutub al-Mishriyah, 1964, Juz 14, hal. 179.

longgar, seperti Ibn Asyur (w. 1393 H.).<sup>133</sup> Dan ada juga yang menolaknya secara tegas, seperti Asgar Ali Enggineer (w. 2013 M.).<sup>134</sup> Adapun akar perdebatan tersebut di antaranya adalah perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya kewajiban bagi perempuan untuk berdiam diri di dalam rumah.

Ayat al-Qur'an yang sering dijadikan sebagai pijakan normatif terkait keharusan perempuan berdiam diri di dalam rumah adalah QS. al-Ahzab/33 ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*Dan hendaklah kalian para perempuan (para istri Nabi) tetap berada di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan berperilaku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari diri kalian para ahli bait, dan membersihkan kalian sebersih bersihnya.*

Redaksi *وقرن في بيوتكن* (*wa qarna fi buyûti kunna*) dalam ayat di atas menurut al-Qurthubi menunjukkan makna perintah bagi para perempuan untuk selalu berada di dalam rumah, dan tidak keluar rumah kecuali apabila ada keperluan yang mendesak. Perintah dalam ayat tersebut secara redaksi ditujukan kepada para istri Nabi Muhammad saw. Namun meskipun demikian, menurut al-Qurthubi (w. 671 H.) hukumnya berlaku umum untuk seluruh perempuan muslimah, karena banyak nas agama yang menunjukkan hal tersebut.<sup>135</sup> Ibn Katsir (w. 774 H.) juga berpendapat serupa bahwa ayat di atas memiliki makna yang menunjukkan keharusan bagi perempuan untuk berdiam diri di dalam rumah, dan tidak keluar dari rumah kecuali jika memiliki urusan penting yang diperbolehkan oleh agama, seperti keluar rumah untuk menjalankan salat fardu di masjid.<sup>136</sup> Muhammad Sayyid ath-Thanthawi (w. 1431 H.) memberikan penjelasan kenapa perempuan seharusnya lebih banyak di rumah. Hal itu berkaitan dengan tugas mengurus

<sup>133</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984, Juz 22, hal. 11.

<sup>134</sup>Asgar Ali Enggineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaf dari judul *The Rights of Women in Islam*, Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, t.th., hal. 136.

<sup>135</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâmî al-Qur'ân*, ... Juz 14, hal. 179.

<sup>136</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Riyadh: Dar Thaibah, 1999, Juz 6, hal. 409.

rumah dan mendidik anak yang menjadi kekhususan mereka. Mereka lebih kompeten dalam masalah tersebut dari pada laki-laki. Karena Allah telah menjadikan suami istri dengan peran khususnya masing-masing yang apabila dilalaikan akan mengganggu stabilitas dan keharmonisan kehidupan keluarga.<sup>137</sup> Sayyid Quthub (w. 1385 H.) lebih tegas lagi dalam masalah ini. Ia menyatakan bahwa keluarnya perempuan dari rumah untuk bekerja merupakan sebuah bencana bagi kehidupan di dalam rumah tersebut. Perempuan yang bekerja di luar rumah tentu akan kehilangan banyak waktu untuk membuat kondisi rumah menjadi nyaman dan sejuk. Pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak pun akan terabaikan karena kesibukan mereka di dunia kerja yang tentunya menyita banyak waktu dan menguras tenaga. Maka dari itu, menurut Sayyid Quthub (w. 1385 H.) kewajiban mencari nafkah dibebankan sepenuhnya ke pundak suami, sehingga seorang istri dapat menjalankan perannya dalam mendidik anak dan mengurus rumah dengan penuh ketenangan.<sup>138</sup>

Talcott Parsons (w. 1979 M.) memiliki pandangan yang sejalan dengan pendapat di atas. Parsons berpendapat bahwa peran dalam keluarga setidaknya terbagi menjadi dua, yaitu peran instrumental dan peran ekspresif.<sup>139</sup> Peran instrumental terkait erat dengan tugas mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Seorang suami atau ayah menurut Parsons diharapkan mampu mengemban peran ini, agar kebutuhan finansial keluarga dapat terpenuhi, dan tujuan keluarga secara keseluruhan dapat tercapai. Sedangkan peran ekspresif adalah peran memberi kasih sayang, kelembutan, dan perhatian. Peran ini tujuannya adalah untuk menciptakan ketentraman, kesejukan, dan suasana harmonis dalam keluarga. Peran ini juga dimaksudkan untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang mungkin muncul akibat interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Peran ekspresif yang demikian itu diharapkan mampu dijalankan oleh seorang istri atau ibu dengan *nature* femininnya. Jadi, dengan adanya pembagian peran semacam ini diharapkan dapat terwujud suatu sistem *equilibrium* (keseimbangan), sehingga keharmonisan keluarga dapat tercipta.

Pendapat berbeda dinyatakan oleh Ibn Asyur (w. 1393 H.) dalam tafsirnya.<sup>140</sup> Ia mengatakan bahwa kewajiban berdiam diri di dalam rumah bagi perempuan sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Ahzab di atas hanya

---

<sup>137</sup>Muhammad Sayyid ath-Thanthawi, *at-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar Nahdhah, 1998, Juz 11, hal. 206.

<sup>138</sup>Sayyid Quthub, *fi Dzilal al-Qur'an*, Kairo: Dar Syuruq, 1412, Juz 3, hal. 200.

<sup>139</sup>Talcott Parsons dan Robert F. Bales, *Family Socialization and Interaction Process*, ... hal. 23.

<sup>140</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, ... Juz 22, hal. 11.

berlaku bagi para istri Nabi Muhammad saw. Adapun hukumnya bagi para perempuan muslimah lainnya hanya bersifat anjuran sebagai bentuk kesempurnaan. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Yusuf al-Qaradhawi (w. 1444 H.) dalam fatwanya. Ia menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Hanya saja, perannya sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya hendaknya menjadi prioritas utama. Namun demikian, menurut al-Qaradhawi adakalanya keluarnya perempuan dari rumahnya untuk bekerja menjadi sebuah tuntutan yang sifatnya wajib. Sebagai contoh, seorang janda yang tidak memiliki keluarga yang mampu mencukupi kebutuhannya, sementara ia mampu untuk bekerja, maka ia dituntut untuk bekerja agar terhindar dari kehinaan meminta-minta. Selain itu, terdapat juga pekerjaan-pekerjaan tertentu di tengah masyarakat yang menuntut keterlibatan perempuan di dalamnya, seperti dokter kandungan dan penyakit khusus perempuan.<sup>141</sup>

Pendapat di atas juga diamini oleh Muhammad Quthub (w. 1435 H.). Ia menegaskan bahwa Surah al-Ahzab di atas tidak menunjukkan larangan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Pada dasarnya tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan untuk bekerja. Namun demikian, Islam juga tidak mendorong hal tersebut. Islam membolehkan perempuan bekerja karena suatu kebutuhan, dan tidak menjadikannya sebagai tuntutan utama yang dibebankan kepada perempuan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang mengharuskan perempuan untuk bekerja, seperti tuntutan untuk membiayai hidupnya karena tidak ada yang menanggungnya, atau tuntutan dari masyarakat untuk menjalankan profesi-profesi tertentu yang mengharuskan keterlibatan perempuan, semisal tenaga medis atau tenaga pendidik khusus bagi kaum hawa. Muhammad Quthub (w. 1435 H.) menegaskan bahwa suami dan istri memiliki derajat yang sama. Perbedaan peran yang dijalankan, sama sekali bukan bertujuan untuk meninggikan derajat yang satu, dan merendahkan yang lain, melainkan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan keharmonian dalam kehidupan rumah tangga. Allah telah menciptakan perempuan (istri) dengan segala potensinya, dan laki-laki (suami) dengan segala potensinya untuk saling melengkapi dan saling kooperatif, bahu-membahu dalam meraih tujuan bersama, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, bahagia di dunia dan akhirat. Perempuan diciptakan Allah dengan potensi kelembutan, kesabaran, dan kasih sayangnya, sehingga mampu mengemban tugas mengandung, melahirkan, menyusui, dan bahkan mendidik anak-anaknya untuk menjadi generasi yang berkualitas. Di sisi lain, kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik tanpa ditopang oleh finansial yang memadai. Maka dari itu, Allah menciptakan laki-laki dengan

---

<sup>141</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fatâwâ Mu'âshirah*, Kairo: Dar al-Qalam, 2000, Juz 1, hal. 303.

potensi fisiknya yang lebih kuat, dan keleluasaan waktunya, karena tidak dibebankan kepadanya tugas mengandung, melahirkan, dan menyusui anak, sehingga mampu untuk mengemban peran pemenuhan nafkah keluarga. Demikianlah, Allah membebaskan kepada suami istri tugas yang berbeda sesuai dengan potensi masing-masing yang Allah ciptakan pada diri keduanya. Dengan begitu, keduanya dapat saling melengkapi dan saling kooperatif.<sup>142</sup> Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Muhammad Quthub (w. 1435 H.) mendorong suami dan istri untuk memprioritaskan peran utamanya masing-masing, dengan semangat saling membantu (kooperatif) dan melengkapi (komplementer), sehingga dapat terwujud kehidupan yang menyejukkan dalam keluarga. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti menutup pintu bagi istri untuk memiliki aktifitas di luar rumah secara proporsional.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Asgar Ali Enggineer (w. 2013 M.). Ia menolak segala bentuk domestikasi perempuan. Menurutnya pandangan yang menyatakan bahwa peran perempuan hanya terbatas pada ranah domestik saja merupakan pandangan yang tidak sesuai dengan norma Islam. Tidak ada landasan normatif dalam Islam yang menopang pandangan tersebut. al-Qur'an menurut Asgar justru mendorong perempuan untuk melakukan peran apapun selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Berkaitan dengan Surah al-Ahzab di atas, Asgar berpendapat bahwa perintah untuk berdiam diri di rumah bagi perempuan sebagaimana yang termaktub dalam ayat tersebut hanya ditujukan kepada para istri Nabi Muhammad saw. Kekhususan yang demikian itu disebabkan karena posisi khusus yang ditempati oleh para istri Nabi saw., sehingga berlaku bagi mereka aturan-aturan khusus yang lebih ketat dibandingkan dengan para muslimah pada umumnya.<sup>143</sup> Pendapat senada juga datang dari Jamal al-Banna. Jamal sangat mendorong keterlibatan istri dalam dunia kerja. Menurutnya, membatasi diri hanya pada peran domestik saja bagi seorang istri adalah suatu hal yang buruk. Karena dengan begitu ia tidak akan memiliki *bargaining position* yang bagus di hadapan suaminya, sehingga akan selalu berada dalam posisi subordinat. Oleh karena itu, istri harus memiliki kemandirian secara ekonomi dengan bekerja, agar dapat terlepas dari dominasi sang suami. Selain itu, dengan bekerja, menurut Jamal, seorang istri juga dapat mengembangkan dan mengasah potensi dirinya dengan lebih

---

<sup>142</sup>Muhammad Quthub, *Syubuhât Haula al-Islâm*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1992, hal. 79-106.

<sup>143</sup>Asgar Ali Enggineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cicik Farkha Assegaf dari judul *The Rights of Women in Islam*, ... hal. 136.

baik.<sup>144</sup> Amina Wadud Muhsin juga berpendapat serupa. Ia menolak pandangan domestikasi perempuan. Namun dalam menafsirkan ayat dari Surah al-Ahzab di atas, Amina menyajikan interpretasi yang berbeda. Ia menafsirkan ayat tersebut dengan menggabungkan antara perintah berdiam diri di dalam rumah dan larangan berpenampilan seperti perempuan jahiliyah. Artinya, yang dilarang dalam ayat tersebut adalah keluar rumah dengan tujuan untuk memamerkan diri. Larangan yang demikian itu tentu tidak hanya berlaku untuk jenis kelamin tertentu. Karena baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama dilarang keluar rumah dengan tujuan untuk memamerkan diri, sehingga tercapai pada dirinya kualitas moral al-Qur'an. Oleh karena itu, Amina tidak setuju dengan pandangan sebagian ulama yang menganggap bahwa ayat ini berisi tentang larangan bagi perempuan untuk keluar rumah dalam segala bentuknya.<sup>145</sup>

Perdebatan di atas menunjukkan adanya pandangan yang beragam terkait persoalan domestikasi perempuan. Setidaknya terdapat tiga pandangan utama di kalangan para pakar; (1) *Pertama*: keberadaan perempuan (istri) dalam ranah domestik adalah suatu keharusan. Seorang istri tidak diperkenankan keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang mendesak. Pandangan ini diungkapkan oleh al-Qurthubi<sup>146</sup> dan para pakar yang sependapat dengannya,<sup>147</sup> berdasarkan interpretasi terhadap perintah berdiam diri di rumah bagi para istri yang terdapat dalam Surah al-Ahzab ayat 33. Menurut pandangan ini, sudah menjadi *sunnatullah* suami istri memiliki tugas masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Ketika suami dibebankan tugas untuk mencari nafkah, sehingga mengharuskannya keluar rumah, maka istrilah yang menempati pos di dalam rumah sebagai manajer

---

<sup>144</sup>Jamal al-Banna, *al-Mar'ah al-Muslimah baina Tahrir al-Qur'an wa Taqyid al-Fuqahâ'*, Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1998, hal. 182-183.

<sup>145</sup>Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Jender dalam Tradisi Tafsir*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dari judul *Qur'an an Women, Rereading The Sacred Text From a Women Perspectives*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hal. 166.

<sup>146</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâmi al-Qur'an*, ... Juz 14, hal. 179.

<sup>147</sup>Seperti Ibn Katsir, Sayyid Quthub, dan Muhammad Sayyid ath-Thanthawi. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ahmad ibn Musthafa al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maragi*, Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946, Juz 22, hal. 6. Pandangan Talcott Parsons terkait konsep pembagian peran instrumental bagi suami dan ekspresif bagi istri juga sejalan dengan pendapat ini. Pendapat ini sebenarnya tidak melarang seorang istri untuk keluar rumah secara mutlak. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Katsir bahwa seorang perempuan boleh keluar rumah apabila ada keperluan yang dibenarkan oleh syariat seperti salat berjamaah di masjid. Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, ... Juz 6, hal. 409.

rumah. Oleh karena itu, keberadaan istri di dalam rumah menjadi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan sistem dalam kehidupan keluarga. Selain itu, keleluasaan waktu seorang istri di rumah akan menjadi modal berharga untuk bisa sepenuhnya mencurahkan perhatian terhadap tumbuh kembangnya anak-anak di lingkungan keluarga yang kondusif. (2) *Kedua*: pada dasarnya tidak ada larangan bagi seorang istri untuk beraktifitas atau bekerja di luar rumah, namun hal tersebut juga bukan merupakan tuntutan yang dibebankan kepadanya. Ini adalah pandangan yang diusung oleh Muhammad Quthub (w. 1435 H.)<sup>148</sup> dan sejumlah pakar yang sependapat dengannya.<sup>149</sup> Menurut pandangan ini, seorang istri telah dipersiapkan oleh Allah dengan segala potensi dan karakter yang menyertainya untuk memikul tugas berat yang tidak kalah penting dan mulia, yaitu sebagai ibu dalam arti yang sebenarnya bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, sebagai wujud keadilan Allah, tidak dibebankan di pundak istri tugas mencari nafkah, supaya tidak memikul beban ganda. Namun demikian, hal tersebut tidak menutup pintu bagi perempuan (istri) untuk berperan secara proporsional di ranah publik, sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Muchith Muzadi (w. 2015 M.)<sup>150</sup> dengan tidak memaksa atau memprovokasi mereka agar meninggalkan peran domestiknya yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan hidup keluarga.<sup>151</sup> (3) *Ketiga*: domestikasi perempuan adalah sebuah bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, perempuan harus didorong untuk berani meninggalkan peran domestiknya menuju peran-peran publik. Ini adalah pandangan yang disuarakan oleh para feminis Barat secara umum,<sup>152</sup> seperti

---

<sup>148</sup>Muhammad Quthub, *Syubuhât Haula al-Islâm*, ... hal. 79-106.

<sup>149</sup>Seperti Ibn Asyur, dan Yusuf Qaradhawi. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Abdul Muchith Muzadi dalam bukunya *Risalah Fiqh Wanita*, terbit tahun 1979. M. Noor Harisudin, "Risalah Fiqh Wanita: Pemikiran Fiqh Perempuan Progresif KH. Muchith Muzadi," dalam *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 1, tahun 2013, hal. 159-182.

<sup>150</sup>M. Noor Harisudin, "Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia tentang Fiqh Perempuan," dalam *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2, tahun 2015, hal. 257.

<sup>151</sup>Ini adalah pendapat yang paling moderat, karena memberikan kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik, dengan tetap memprioritaskan perannya di dalam rumah yang tidak kalah penting dan mulianya. Sehingga perempuan memiliki ruang yang proporsional baik di ranah domestik maupun publik dalam kehidupan keluarga. Seorang ulama *nahdhiyin* harimatik, Abdul Muchith Muzadi telah menegaskan bahwa untuk memartabatkan perempuan tidak harus dengan mendorong mereka keluar dari ranah domestik, melainkan memberikan mereka ruang yang proporsional sesuai dengan nilai keislaman yang universal. M. Noor Harisudin, "Risalah Fiqh Wanita: Pemikiran Fiqh Perempuan Progresif KH. Muchith Muzadi," ... hal. 171.

<sup>152</sup>Paham feminisme modern seperti liberal, sosialis, dan radikal menjadi paham dominan di Barat pada awal abad 20 hingga akhir 1970-an. Ketiga paham feminisme ini cenderung menganggap institusi keluarga sebagai sumber penindasan bagi perempuan. Menurut mereka peran domestik perempuan dalam keluarga tidak ubahnya seperti

Friedrick Engels (w. 1895 M.),<sup>153</sup> Sarah Grimke (w. 1873 M.),<sup>154</sup> Barbara Rogers,<sup>155</sup> dan yang lainnya. Menurut mereka peran domestik yang dilakukan oleh istri tak ubahnya seperti perbudakan, karena tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat melepaskan perempuan dari ketergantungan kepada laki-laki. Cara satu-satunya agar seorang istri dapat terbebas dari dominasi dan ketergantungan kepada suami adalah dengan didorong untuk terjun ke dalam dunia kerja produktif di ranah publik. Sehingga istri dapat mandiri secara ekonomi, dan tentunya posisinya akan menjadi setara dengan suami. Maka dari itu, domestikasi perempuan harus ditentang, karena bukannya menguntungkan perempuan, justru menindas.

Pandangan yang beragam di atas mengindikasikan bahwa domestikasi perempuan tidak selamanya berdampak negatif terhadap kehidupan perempuan (istri) dalam keluarga. Setidaknya terdapat dua syarat agar peran domestik perempuan berdampak positif bagi perempuan yang menjalaninya. (1) *Syarat pertama*: adanya penghargaan yang tinggi di dalam masyarakat terhadap peran domestik perempuan. Peran domestik seorang istri atau ibu tidak hanya penting, tetapi juga mulia, karena sangat menentukan masa depan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus, di samping juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kestabilan sosial secara umum. Membangun *image* negatif terhadap peran domestik perempuan adalah suatu yang kontraproduktif, karena ujungnya akan merendahkan perempuan itu sendiri. (2) *Syarat kedua*: keterlibatan perempuan dalam ranah domestik harus dibangun di atas relasi suami istri yang demokratis, komplementer, dan

---

perbudakan. Berbeda dengan pandangan *mainstream* tersebut, ekofeminisme yang muncul belakangan mencoba merubah paradigma berpikir dengan menekankan pentingnya melestarikan kualitas feminin bagi perempuan, sehingga dapat mengimbangi dominasi kualitas maskulin dan mengembalikan keseimbangan alam. Implikasi dari pandangan ini adalah timbulnya penghargaan terhadap peran feminin perempuan seperti mengasuh, memelihara, dan menciptakan kedamaian. Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ... hal. 126-218. Vandana Shiva, seorang tokoh ekofeminisme, mengungkapkan bahwa diferensiasi peran tradisional laki-laki dan perempuan hendaknya dipandang sebagai dua peran yang berbeda, bukan dua peran yang tidak setara. Karena keduanya sama-sama penting dan saling melengkapi, meskipun bentuk dan aktivitasnya berbeda. Vandana Shiva, "Development as A New Project of Western Patriarchy," dalam Irene Diamond dan Gloria Feman Orenstein (ed.), *Reweaving The World: The Emergence of Ecofeminism*, San Francisco: Sierra Club Books, 1990, hal. 192-193.

<sup>153</sup>Friedrich Engels, *Origins of The Family, Private Property and The State*, ... hal. 80.

<sup>154</sup>Grimke menyebut kekuasaan suami atas istri sebagai tiran. Karena menurutnya suami memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan brutal terhadap istri. Sarah M. Grimke, *Letters on The Equality of The Sexes and The Condition of Woman*, New York: Source Book Press, 1970, hal. 85.

<sup>155</sup>Barbara Rogers, *The Domestication of Women; Discrimination in Developing Societies*, ... hal. 22.

kooperatif. Pola relasi yang demikian itu meniscayakan keterlibatan suami dalam tugas-tugas domestik, sehingga istri akan merasa terbantu. Selain itu, kesempatan istri untuk berkiprah di ranah publik juga menjadi terbuka dengan adanya keterlibatan suami dalam ranah domestik. Adapun dampak negatif domestikasi perempuan tidak jauh dari kondisi ketidakadilan yang dialami istri, karena harus menanggung sendiri beban yang tidak ringan berupa tugas-tugas kerumahtanggaan yang beragam dan tidak mengenal jam operasional. Hal itu akan semakin terasa berat bagi istri, jika dituntut juga harus bekerja untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga dalam kondisi seperti itu, seorang istri dipastikan akan memikul beban ganda yang tentunya sangat memberatkan. Karena, di samping harus menjalankan tugas-tugas domestiknya, ia juga dituntut untuk melaksanakan peran publiknya sebagai pencari nafkah. Eksklusivitas peran domestik hanya bagi kaum hawa, tanpa keterlibatan suami di dalamnya akan menimbulkan ketidakadilan yang berpotensi mengancam keutuhan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan sikap kooperatif baik dari suami ataupun istri dalam menjalankan perannya masing-masing, dengan harapan akan tercipta kerja sama yang sinergis antara keduanya demi terwujudnya bangunan keluarga yang kokoh.

### **E. Fenomena *Double Burden***

*Double burden* secara etimologi berarti beban ganda.<sup>156</sup> Istilah *double burden* dapat dijumpai dalam persoalan kesehatan, seperti gizi buruk dan penyakit. *Double burden* dalam hal gizi buruk (*double burden of malnutrition*), yang dimaksud adalah situasi meningkatnya prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas dengan prevalensi berat badan kurang yang terus berlanjut dalam sebuah masyarakat di suatu daerah tertentu.<sup>157</sup> Atau secara singkat dapat juga dipahami sebagai koeksistensi gizi lebih dan gizi kurang dalam suatu daerah tertentu.<sup>158</sup> Adapun *double burden* dalam kaitannya dengan masalah penyakit (*double burden of diseases*), maksudnya

---

<sup>156</sup>Kata “burden” berasal dari bahasa Inggris yang artinya beban, kewajiban, atau tanggung jawab. Merriam-Webster Dictionary, dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/burden>. Diakses pada 5 Mei 2021. Jadi *double burden* secara bahasa dapat berarti beban ganda, kewajiban ganda, atau tanggung jawab ganda. Makna *double burden* secara bahasa ini sesuai dengan maknanya secara terminologi, yaitu beban atau tanggung jawab ganda yang dipikul oleh seseorang, karena harus menghadapi dua atau lebih persoalan dalam satu waktu, atau menjalankan dua atau lebih tugas dalam waktu yang bersamaan.

<sup>157</sup>Tania Sultana Tanwi, *et al.*, “Double Burden of Malnutrition among Ever-Married Women in Bangladesh,” dalam *Jurnal BioMed Central (BMC) Women's Health*, London, Vol. 19, No. 24, tahun 2019, hal. 2.

<sup>158</sup>Makiko Sekiyama, *et al.*, “Double Burden of Malnutrition in Rural West Java,” dalam *Jurnal Nutrients*, Basel, Vol. 7, No. 10, tahun 2015, hal. 8377.

adalah fenomena terjadinya peningkatan penyakit menular dan sekaligus penyakit tidak menular dalam satu waktu di sebuah daerah tertentu.<sup>159</sup> Selain itu, istilah *double burden* juga sering digunakan dalam konteks sosiologi, yaitu untuk menggambarkan ekspektasi yang dipegang oleh individu yang terlibat dalam pekerjaan produktif (berbayar) dan sekaligus memiliki tanggung jawab signifikan dalam pekerjaan domestik (rumah tangga) yang tidak berbayar.<sup>160</sup> Atau dengan kata lain, istilah ini dapat didefinisikan sebagai beban kerja seseorang yang menjalankan dua pekerjaan sekaligus, yaitu pekerjaan berbayar di ranah publik dan pekerjaan domestik (rumah tangga) yang tidak berbayar.<sup>161</sup> Apabila ditarik ke dalam ranah kehidupan keluarga istilah *double burden* ini dapat dipahami sebagai kondisi suami istri yang salah satu pihak memikul beban ganda atau beban lebih besar dibanding pihak yang lain, karena harus menjalankan peran publik (pekerjaan berbayar di luar rumah) dan peran domestik (tugas-tugas kerumahtanggaan yang tidak berbayar) sekaligus.<sup>162</sup> *Double burden* dalam konteks kehidupan keluarga sering juga disebut dengan istilah lain, yaitu seperti *double duty*, *double day*, dan *second shift*.<sup>163</sup> Dalam bahasa Arab, istilah ini diterjemahkan dengan العباء المزدوج, yang menurut Hindun Ahmad Zaki hampir kebanyakan menimpa perempuan. Seorang perempuan yang telah berkeluarga dan terjun ke dalam dunia kerja hampir dipastikan akan mengalami beban ganda.<sup>164</sup>

---

<sup>159</sup>Rodrigo Rodriguez-Fernandez, *et al.*, “The Double Burden of Disease among Mining Workers in Papua, Indonesia: at The Crossroads between Old and New Health Paradigms,” dalam *Jurnal BioMed Central (BMC) Public Health*, London, Vol. 16, No. 951, tahun 2016, hal. 2.

<sup>160</sup>Dorothy Riddle, “Double Burden,” dalam <https://www.servicegrowth.com/world-of-work/double-burden/>. Diakses pada 7 Mei 2021.

<sup>161</sup>Kayla Van Gorp, “The Second Shift: Why It is Diminishing but Still An Issue,” dalam *The Review: A Journal of Undergraduate Student Research*, Vol. 14, No. 7, tahun 2013, hal. 32.

<sup>162</sup>Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja; antara Domestik dan Publik,” ... hal. 109.

<sup>163</sup>Suzanna Smith dan Diana Converse, “Double Day Work: How Women Cope with Time Demands,” transkrip dari *Program Family Album Radio*, Universitas Florida, The Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) Extension, 2009. Arlie Hochschild menulis sebuah buku tentang fenomena *double burden* yang dialami oleh perempuan dengan diberi judul *Second Shift. Double burden* dalam buku ini dipahami sebagai dua sif yang dijalankan sekaligus oleh kebanyakan perempuan atau ibu yang bekerja, yaitu sif pertama pekerjaan di kantor atau di pabrik, dan sif kedua pekerjaan di rumah. Arlie Hochschild dan Anne Machung, *The Second Shift*, New York: Avon Books, 1989, hal. 4.

<sup>164</sup>Hindun Ahmad Zaki, “an-Nisâ’ wa al-‘Amal: ‘Ab’un Muzdawaj wa Qadhâyâ maskût ‘Anha,” Dubai: *CNN Arabic*, diposting pada 24 April 2015 dalam <https://arabic.cnn.com/business /2015/04/24/ opinion-shorouk-women-labor-force-egypt>. Diakses pada 9 Mei 2021.

Karena di samping menjalankan peran produktifnya, dia juga tetap harus menunaikan peran reproduktif sebagai peran tradisionalnya, tanpa bantuan pasangan atau pihak lain dalam banyak kasus.

Fenomena *double burden* (beban ganda) menjadi pemandangan yang lazim dijumpai dalam masyarakat dewasa ini. Fenomena ini sering menimpa kaum hawa, terlebih mereka yang sudah berkeluarga dan memiliki pekerjaan di luar rumah atau karier. Memikul beban ganda, hampir menjadi sebuah keniscayaan bagi mereka. Sebab dua tanggung jawab harus mereka tunaikan sekaligus, yaitu tanggung jawab pekerjaan profesional yang mereka jalankan di luar rumah, dan tanggung jawab pekerjaan rumah tangga di dalam rumah, seperti mengurus anak, membantu menyiapkan keperluan suami, dan mengurus urusan rumah tangga lainnya. Jadi, seorang ibu yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, sebagaimana digambarkan oleh Wahbah az-Zuhaili (w. 1436 H.), harus menggerakkan kedua tangannya sekaligus. Di samping harus menggerakkan tangan kanannya untuk menggoyang ayunan, ia juga harus menggerakkan tangan kirinya untuk mengais rezeki.<sup>165</sup>

Kemunculan *double burden* yang dialami oleh kaum perempuan tidak lepas dari adanya upaya mendorong perempuan untuk terlibat dalam kerja produktif, sementara mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan peran tradisional yang selama ini mereka jalankan. Sehingga tidak sedikit dari mereka harus menjalankan dua peran sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Hal itu salah satunya dapat kita lihat di Rusia. Kebijakan negara di sana yang mendorong kaum perempuan untuk bekerja, justru memunculkan masalah *double burden* bagi perempuan.

Sejarah mencatat bahwa pemerintah Rusia, setelah Revolusi Bolshevik tahun 1917 menetapkan kebijakan untuk mendorong partisipasi kaum perempuan di ranah kerja produktif dan di sektor publik secara umum. Sehingga pada saat itu, Rusia menjadi salah satu negara pionir di dunia yang memberikan hak pilih bagi perempuan dan mendorong mereka untuk bekerja. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi kaum perempuan Rusia dalam menjalankan aktifitas publiknya. Tujuan yang diharapkan tersebut sebenarnya sudah dapat diwujudkan, dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam ranah publik. Namun, kesuksesan itu ternyata masih meninggalkan masalah besar di belakangnya. Kaum perempuan Rusia terpaksa harus memikul beban ganda, di samping bekerja di luar rumah, mereka tetap harus bertanggung jawab terhadap selaga urusan rumah tangga sebagai ibu dan istri. Dalam kultur masyarakat Rusia pekerjaan

---

<sup>165</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Qur'an Binyatuhu at-Tasyri'iyah wa Khasha'ishuhu al-Hadhariyah*, Beirut: Dar Fikr al-Mu'ashir, t.th., hal. 140.

rumah seperti memasak, mencuci, menyapu, dan mengurus anak dianggap sebagai *strictly women's job* (pekerjaan eksklusif perempuan).<sup>166</sup> Akibatnya ketika perempuan didorong untuk bekerja, tidak ada pilihan bagi mereka kecuali harus memikul beban ganda, karena sulit untuk melibatkan para suami dalam peran domestik. Kondisi demikian itu sebagaimana diungkapkan oleh seorang ibu di Rusia yang mengkritisi feminisme di negaranya tersebut, “Sebelum muncul feminisme di Rusia, tugas perempuan adalah menjadi istri dan ibu yang baik. Sekarang perempuan harus melakukan segalanya.”<sup>167</sup> Menurut Hilary Pilkington pengalaman perempuan Rusia yang menggabungkan antara peran ibu dan pekerja merupakan pengalaman yang menindas, karena mengharuskan perempuan untuk menjalankan dua peran sekaligus tanpa bantuan yang berarti dari negara ataupun dari pasangan mereka.<sup>168</sup> Sehingga menjadi sesuatu yang wajar, ketika rezim komunis runtuh dengan jatuhnya Uni Soviet, para perempuan Rusia menyambut kembali dengan penuh suka cita peran-peran gender tradisional. Mereka menganggap bahwa kembali kepada peran rumah tangga dengan meninggalkan dunia kerja adalah suatu yang membebaskan, karena dapat terlepas dari beban ganda yang selama bertahun-tahun membelenggu mereka.

Sementara di Amerika, menurut Sylvia Ann Hewlett, mayoritas perempuan di sana telah mendapatkan dua pesan yang mendorong mereka terobsesi untuk menjadi superwoman, yaitu sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan wanita karier yang sukses dalam karier sekaligus dalam membina keluarga. Dua pesan tersebut adalah: yang *pertama* datang dari para feminis, berupa dorongan penuh kepada perempuan untuk terjun di ranah publik dan berkompetisi dengan laki-laki di semua sektor publik. Pesan yang *kedua* datang dari paham *ultradomesticity*, yang menilai bahwa letak kesuksesan perempuan adalah apabila mereka dapat membina keluarga dan mengasuh anak-anak mereka dengan baik. Berkurangnya pengabdian kepada keluarga dapat mengakibatkan kegagalan dalam membina keluarga. Jika hal itu terjadi, berarti seorang perempuan menurut paham ini, telah menipu dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dua pesan di atas telah

---

<sup>166</sup>David B. Lynn, *The Father: His Role in Child Development*, California: Wadsworth Publishing Company, 1974, hal. 47.

<sup>167</sup>Diana Bruk, “Akibat Beban Ganda Feminisme Rusia Alami Kemunduran,” Moskow: *Russia Beyond The Headlines (RBTH) Indonesia*, diposting pada 12 Mei 2014 dalam [https://id.rbth.com/discover\\_russia/2014/05/12/akibat\\_beban\\_ganda\\_feminisme\\_rusia\\_alami\\_kemunduran\\_23775](https://id.rbth.com/discover_russia/2014/05/12/akibat_beban_ganda_feminisme_rusia_alami_kemunduran_23775). Diakses pada 10 Mei 2021.

<sup>168</sup>Chris Corrin, “Superwomen and The Double Burden: Women's Experiences of Change in Central and Eastern Europe and The Former Soviet Union, Review,” dalam *Resources for Feminist Research*, Toronto, Vol. 22, Fall 1992/Winter 1993, hal. 90-91.

diterima oleh mayoritas perempuan Amerika. Sehingga muncul fenomena *double burden* yang tidak mungkin mereka hindari, apabila hendak mewujudkan kedua pesan tersebut secara bersamaan dalam alam realitas.<sup>169</sup> Namun, obsesi yang demikian itu, menurut Hewlett, sulit untuk dicapai, bahkan mustahil, jika tanpa dukungan dan bantuan dari pihak lain. Justru yang akan terjadi adalah keterpurukan perempuan, karena harus memikul beban ganda yang sangat berat, dan tidak jarang berujung pada kondisi depresi, sebagaimana pengalaman Hewlett.<sup>170</sup> Selain faktor kebijakan negara dan dorongan sosial, sebagaimana yang terjadi di Rusia dan Amerika, fenomena *double burden* juga sering dipicu oleh faktor ekonomi.

Fenomena *double burden* yang muncul akibat faktor ekonomi, biasanya terjadi di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Seorang istri yang suaminya berpenghasilan pas-pasan, sementara kebutuhan keluarga semakin meningkat, tentu akan tertuntut untuk ikut terlibat dalam menyangga ekonomi keluarga. Ia akan bekerja ke luar rumah untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Namun di sisi lain, ia tetap harus bertanggung jawab penuh dengan seluruh tugas-tugas domestik di dalam rumah. Kondisi yang demikian itu membuatnya tidak bisa mengelak dari beban ganda. Beberapa penelitian mengungkapkan banyak perempuan di sejumlah daerah di Indonesia yang harus memikul beban ganda, karena persoalan ekonomi. Mereka ikut memikul beban ekonomi keluarga dengan bekerja di luar rumah, dan dalam waktu yang bersamaan beban tanggung jawab urusan rumah, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak tetap berada di pundak mereka.

Suhertina dan Darni dalam penelitiannya, menceritakan bagaimana kehidupan para istri yang bekerja sebagai pemulung di Kota Pekanbaru, Riau.<sup>171</sup> Mereka rela memikul beban ganda demi keberlangsungan hidup keluarga mereka. Hampir menjadi rutinitas, setiap hari mereka harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan makanan dan membereskan pekerjaan rumah lainnya. Pukul enam pagi mereka sudah harus berangkat untuk memulung sampai pukul sepuluh. Lalu mereka mengambil jeda waktu sampai zuhur untuk pulang ke rumah. Setelah zuhur mereka melanjutkan pekerjaan memulung, bahkan ada yang sampai malam hari. Dan pada saat

---

<sup>169</sup>Florence A. Ruderman, "Book Review: A Lesser Life, The Myth of Women's Liberation in America, By Sylvia Ann Hewlett," dalam *Constitutional Commentary*, Vol. 4, No. 155, tahun 1987, hal. 156-157.

<sup>170</sup>Sylvia Ann Hewlett, *A Lesser Life: The Myth of Women's Liberation in America*, New York: William Morrow and Company, 1986, hal. 27.

<sup>171</sup>Suhertina dan Darni, "Fenomena Double Burden Perempuan Pemulung Muslim Dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga," dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2018, hal. 179-190.

berada di rumah, mereka tetap harus berurusan dengan semua pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dan yang lainnya. Kondisi yang demikian itu tentunya sangat melelahkan dan memberatkan.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh para perempuan penjual ikan di Pasar Awaranngge, Kota Barru, Sulawesi Selatan. Mariamin Ibrahim dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa para perempuan penjual ikan di Pasar Awaranngge, rela terjun menggeluti profesi tersebut, salah satunya adalah karena desakan kebutuhan ekonomi.<sup>172</sup> Pendapatan para suami mereka tidak mencukupi, akibat semakin meningkatnya kebutuhan keluarga. Sehingga hal itu mendorong mereka untuk ikut berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai penjual ikan. Di sisi lain mereka tetap komitmen untuk menjalankan tugas-tugas rumah sebagai ibu dan istri, demi terjaganya keutuhan rumah tangga mereka. Beban ganda pun tak bisa mereka hindari. Mereka hanya bisa mensiasati hal itu dengan berusaha mengatur waktu sedemikian rupa untuk mengkompromikan antara kerja dan tugas rumah. Misalnya, jika berjualan di pagi hari, maka sepulang dari berjualan, mereka baru menyelesaikan tugas-tugas rumah mereka. Dan apabila berjualannya di sore hari, maka sebelum berangkat ke pasar, mereka telah menyelesaikan terlebih dahulu tugas-tugas rumah yang harus mereka selesaikan. Sebuah rutinitas yang tentunya sangat melelahkan, tapi harus dijalani, karena mereka tidak memiliki pilihan lain.

Fenomena *double burden* juga dapat dijumpai di kalangan para perempuan yang berprofesi sebagai pemetik teh di Desa Keteleng, Batang, Jawa Tengah. Yunita Kusumawati<sup>173</sup> dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor kebutuhan ekonomi keluarga menjadi salah satu alasan utama para perempuan di Desa Keteleng untuk terjun ke dalam dunia kerja sebagai buruh pemetik teh. Mayoritas mereka adalah ibu rumah tangga. Bekerja sebagai pemetik teh, tidak membuat beban tugas-tugas mereka sebagai istri dan ibu di rumah menjadi berkurang. Karena dalam kultur masyarakat Jawa pada umumnya, tugas-tugas kerumahtanggaan di dalam rumah dianggap sebagai tugas eksklusif perempuan.<sup>174</sup> Sehingga seorang istri yang bekerja secara otomatis akan memikul beban ganda.

---

<sup>172</sup>Mariamin Ibrahim, "Double Burden Perempuan Penjual Ikan Di Awaranngge Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru," dalam *Phinisi Integration Review*, Vol. 1, No. 2, tahun 2018, hal. 162-176.

<sup>173</sup>Yunita Kusumawati, "Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh," dalam *Jurnal Komunitas*, Vol. 4, No. 2, tahun 2012, hal. 157-167.

<sup>174</sup>Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa," dalam *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, tahun 2015, hal. 74.

Beban ganda bagi perempuan juga lazim terjadi di masyarakat perkotaan. Biaya hidup yang tinggi di kota membuat sebuah keluarga tidak cukup hanya mengandalkan pendapatan dari satu pihak, yaitu suami. Sehingga model keluarga *dual-earner* banyak dijumpai di masyarakat perkotaan.<sup>175</sup> Suami dan istri sama-sama bekerja untuk memberikan kontribusi dalam menopang ekonomi keluarga.<sup>176</sup> Sementara dalam hal pekerjaan domestik, yaitu tugas-tugas di rumah, istri pada umumnya masih tetap menjadi penanggung jawab utama. Dengan kondisi yang demikian itu, tentu *double burden* bagi istri menjadi sebuah keniscayaan.<sup>177</sup>

Kultur masyarakat yang cenderung meletakkan wilayah domestik sebagai wilayah privat bagi perempuan, sedikit banyak memberikan andil dalam menciptakan *double burden* bagi para istri yang bekerja.<sup>178</sup> Kultur yang demikian itu membuat para suami merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama sang istri dalam menunaikan tugas-tugas rumah, seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, ataupun mengasuh anak. Bahkan tidak jarang dijumpai nilai dalam sebuah masyarakat yang menganggap tabu atau tidak wajar apabila seorang suami ikut terlibat dalam menjalankan tugas-tugas kerumahtanggaan tersebut.<sup>179</sup> Implikasinya, pada saat istri harus terjun ke dunia kerja, secara otomatis ia akan memikul beban ganda, yaitu beban kerja dan beban mengurus rumah serta anak, akibat kurangnya atau bahkan nihilnya partisipasi sang suami dalam wilayah domestik. Beban ganda yang dipikul oleh para istri yang bekerja tentu sangat memberatkan, meskipun tidak jarang mereka melakukan hal itu dengan sukarela, karena tuntutan dan tingkat moral serta spiritualitas mereka yang tinggi.<sup>180</sup>

---

<sup>175</sup>*Dual-earner family* secara sederhana dapat dipahami sebagai pasangan suami istri dalam sebuah keluarga yang sama-sama bekerja untuk mendapatkan *income*. Biasanya keduanya bekerja di luar rumah, meskipun hanya separuh waktu. Jack dan Judith Balswick, *The Dual-Earner Marriage: The Elaborate Balancing Act*, Michigan: Fleming H. Revell, 1995, hal. 14. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam literatur untuk menyebut istilah ini, seperti *dual-career family*, *dual-worker family*, dan *dual-income family*. Tenri Pada Rustham, “Dual Earner Family dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Psikologis Anak: Sebuah Studi Literatur,” dalam *Jurnal In Sight*, Vol. 21, No. 1, tahun 2019, hal. 23.

<sup>176</sup>Thung Ju Lan, “Perempuan dan Modernisasi,” dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 17, No. 1, tahun 2015, hal. 22.

<sup>177</sup>Agung Bimono, “Peran Ganda Perempuan Pedagang di Pasar Beringharjo Yogyakarta,” ... hal. 10.

<sup>178</sup>Mariatul Qibtiyah Harun, “Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga,” ... hal. 19.

<sup>179</sup>Akif Khilmiyah, “Stres Kerja Guru Perempuan di Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta,” dalam *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 15, No. 2, tahun 2012, hal. 139.

<sup>180</sup>Yunita Kusumawati, “Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh,” ... hal. 162.

*Double burden* yang sering dialami oleh kaum istri termasuk gambaran ketidakseimbangan pembagian peran antara suami istri dalam keluarga. Ketimpangan tersebut terkadang diperparah oleh ketidakhadiran bantuan dari pihak lain, khususnya suami dalam peran domestik. Dapat dibayangkan betapa lelahnya seorang istri yang seharian bekerja mencari nafkah, lalu ketika pulang ke rumah harus dihadapkan pada tugas-tugas rumah, seperti mengasuh anak, menyiapkan makan, mengurus rumah, melayani keperluan suami, dan berbagai tugas kerumahtanggaan lainnya. Kondisi yang demikian itu akan memunculkan persoalan yang dapat mengganggu keutuhan dan keharmonisan keluarga.<sup>181</sup> Selain juga berdampak negatif bagi diri seorang istri yang mengalami *double burden* itu sendiri. Kelelahan fisik dan tekanan psikis tentu akan menjadi sebuah konsekuensi yang sulit untuk dielakkan bagi para istri yang menjalankan beban ganda.<sup>182</sup> Dan pada taraf tertentu berpotensi besar menimbulkan stres dan bahkan depresi yang dapat mengganggu kesehatan tubuh.<sup>183</sup> Kondisi stres akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan seseorang, dan tentunya akan membuat ketahanan tubuhnya menurun, sehingga dapat memicu terjangkitnya banyak penyakit yang sering disebut dengan istilah psikosomatik.<sup>184</sup> Hal yang demikian itu sangat tidak diinginkan, karena menimbulkan ketidakadilan bagi istri, yang apabila tidak segera ditangani dengan bijak oleh pasangan suami istri akan mendatangkan banyak persoalan disharmonisasi dalam rumah tangga.

Persoalan *double burden* ini seharusnya dapat diatasi apabila pasangan suami istri sama-sama memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga keutuhan dan kekokohan bangunan rumah tangga. Komitmen tersebut diharapkan mampu menekan ego masing-masing, sehingga yang menjadi tujuan hidup keduanya adalah meraih kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Kesuksesan suami adalah kesuksesan istri, dan begitu juga sebaliknya, kesuksesan istri adalah kesuksesan suami. Guna menumbuhkan komitmen yang demikian itu perlu ditanamkan kesadaran bahwa suami istri diciptakan oleh Allah secara berpasangan. Keberpasangan suami istri

---

<sup>181</sup>Leny Nofianti, "Perempuan di Sektor Publik," dalam *Jurnal Marwah*, Vol. 15, No. 1, tahun 2016, hal. 60.

<sup>182</sup>Agung Bimono, "Peran Ganda Perempuan Pedagang di Pasar Beringharjo Yogyakarta," ... hal. 10.

<sup>183</sup>Fathia Rachma Aurelia Z. N., "Memahami Beban Ganda dan Stres pada Perempuan Bekerja," diposting pada 24 Maret 2021 dalam <http://yayasanpulih.org/2021/03/memahami-beban-ganda-dan-stres-pada-perempuan-bekerja/>. Diakses pada 28 Mei 2021.

<sup>184</sup>Gangguan psikosomatik dalam kamus psikologi dimaknai sebagai gejala jasmani atau penyakit fisik yang timbul karena adanya konflik psikis. Fuad Hassan, *et al.*, *Kamus Istilah Psikologi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981, hal. 25.

memiliki makna bahwa keduanya adalah dua entitas yang saling melengkapi, dan saling membutuhkan.<sup>185</sup> Kesadaran seperti itu akan mendorong suami istri menjalankan peran-peran dalam kehidupan rumah tangga secara integratif, komplementer, dan kooperatif dengan spirit gotong royong, ingin saling meringankan, dan saling memberikan pengabdian yang terbaik untuk kemaslahatan seluruh anggota keluarga.<sup>186</sup> Tingkat kesadaran yang demikian itu merupakan cerminan dari taraf moral dan religiusitas individu yang tinggi.<sup>187</sup> Hal itu sejalan dengan konsep *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) dalam Islam.<sup>188</sup> Manifestasi dari konsep tersebut adalah terciptanya relasi suami istri yang saling peduli, dan saling mengasihi, bukan sebaliknya, yaitu saling menuntut dan saling menindas. Islam mendorong suami istri untuk menjadikan beban tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga

---

<sup>185</sup>Ummu Abdirrahman, "Takâmul al-Adwâr fî al-Hâyah az-Zaujiyyah," diposting pada 9 Agustus 2014 dalam <https://ar.islamway.net/article/35857/تکامل-الأدوار-في-الحياة-الزوجية>. Diakses pada 3 Juni 2021. al-Qur'an mengisyaratkan hal tersebut. Kata زوج yang artinya pasangan dipilih oleh al-Qur'an untuk menyebut istri bagi suami dalam ikatan pernikahan yang bahagia dengan terpenuhinya tujuan-tujuan pernikahan yang diharapkan. Aisyah Abdurrahman, *al-I'jâz al-Bayâni li al-Qur'ân wa Masâ'il Ibn al-Azraq*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th., hal. 229-231. Penggunaan redaksi زوج dalam al-Qur'an untuk menunjukkan kondisi harmonis sebuah pernikahan mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri hendaknya membangun relasi keberpasangan yang integralistik guna mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

<sup>186</sup>Seluruh peran suami istri harus dipandang secara integralistik, yaitu sebagai peran bersama suami istri yang dijalankan secara komplementer dan kooperatif. Meskipun keduanya memiliki peran utama masing-masing, namun harus tetap saling membantu dan menopang satu sama lain. Supartiningsih, "Peran Ganda Perempuan, Sebuah Analisis Filosofis Kritis," dalam *Jurnal Filsafat*, Vol. 33, No. 1, tahun 2003, hal. 51.

<sup>187</sup>Imannatul Istiqomah dan Mukhlis, "Hubungan antara Religiusitas dan Kepuasan Perkawinan," dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 11, No. 2, tahun 2015, hal. 75. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pernikahan yang dijalannya. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat moral dan religiusitas seseorang akan menentukan bentuk relasi yang dijalankannya dalam kehidupan rumah tangga, apakah opresif atau sebaliknya. Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ... hal. 285-287.

<sup>188</sup>Hal itu ditunjukkan dalam al-Qur'an QS. ar-Rum/30: 21. *Mawaddah* artinya rasa cinta. Cinta yang tumbuh antara suami istri merupakan anugerah besar dari Allah. Karena dengan itu hati keduanya menjadi tertaut, sehingga akan melahirkan sikap saling menyayangi dan rela berkorban antar keduanya. Adapun *rahmah* memiliki arti rasa welas asih atau karakter dalam diri seseorang yang dapat mendorongnya untuk selalu memperlakukan orang lain dengan baik. Karakter ini akan menjauhkan suami istri dari perilaku opresif dan otoriter, sehingga akan tumbuh kepedulian yang tinggi di antara keduanya, dan terbentuk sikap saling meringankan dan bahu-membahu satu sama lain dalam menjalankan seluruh tugas-tugas rumah tangga. Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhim*, ... Juz 6, hal. 309. Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 21, hal. 72.

sebagai beban bersama antara suami istri. Sehingga tidak dibenarkan memberikan beban yang berlebih kepada salah satu pihak, karena hal itu bertentangan dengan konsep *mawaddah* dan *rahmah*. Seorang suami meskipun kewajiban utamanya adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, namun ia juga memiliki tanggung jawab untuk membantu istrinya dalam tugas-tugas domestik. Demikian juga sebaliknya. Sehingga tidak ada tugas eksklusif, yang ada adalah tugas utama berdasarkan prioritas peran masing-masing sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kondisi untuk meraih predikat sakinah<sup>189</sup> dalam kehidupan berkeluarga.

## **F. Pembagian Peran Domestik dan Publik Suami Istri dalam Pandangan Islam**

Islam melalui pijakan al-Qur'an dan Hadis secara normatif telah meletakkan rambu-rambu umum sebagai pedoman bagi suami istri dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Islam menekankan adanya keseimbangan peran antara suami istri dalam keluarga. Sehingga tidak ada pihak yang merasa beban tanggung jawabnya lebih berat daripada yang lain. Justru antara suami istri dituntut untuk saling menopang dan saling meringankan satu sama lain.

### **1. Keseimbangan Peran antara Suami Istri dalam Islam**

Peran suami istri dalam kehidupan keluarga terkait erat dengan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan masing-masing. Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan didasarkan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban suami merupakan hak istri yang harus dipenuhi, dan demikian juga kewajiban istri adalah hak suami yang harus dipenuhi. Ada pola timbal balik dalam memenuhi hak dan menunaikan

---

<sup>189</sup>Memperoleh kehidupan yang sakinah merupakan harapan seluruh pasangan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Hal itu sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam al-Qur'an QS. ar-Rum/30: 21. Kehidupan rumah tangga yang sakinah adalah yang memberikan ketentraman dan ketenangan. Suami merasa bahagia, tenang, dan tentram dengan hadirnya sosok istri di sampingnya yang siap menjadi pelipur lara dan meringankan segala beban yang dipikulnya. Demikian juga sebaliknya, istri merasa tenang, tentram, dan bahagia dengan hadirnya sosok suami di sisinya yang siap mengayomi, melindungi, dan memenuhi segala kebutuhannya. Inilah esensi sakinah yang diambil dari kalimat *لتسكنوا إليها* dalam ayat di atas. Asal katanya adalah *السكون* yang artinya diam setelah bergerak atau bergoncang. al-Husain ibn Muhammad Abu al-Qasim ar-Raghib al-Ashfahani, *Mufradât alfâzh al-Qur'ân*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1412, hal. 417. Lalu dimaknai secara metafora dengan ketentraman jiwa dan ketenangan hati setelah mengalami gejolak, seperti diamnya tubuh setelah bergoncang. Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 21, hal. 72.

kewajiban, karena pada dasarnya suami dan istri itu adalah sekufu.<sup>190</sup> Sebagai contoh, jika seorang istri telah memberikan kontribusinya dengan baik sebagai manajer rumah tangga, dan pengasuh utama anak-anak, maka sebagai timbal baliknya, suami harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan nafkah sang istri dan anak-anaknya. Contoh lain, apabila seorang istri telah menunjukkan kesetiaan dan kepatuhannya kepada suami dengan penuh sukarela, maka wajib bagi suami sebagai timbal baliknya, untuk memperlakukan sang istri dengan baik dan penuh kasih sayang, serta mengayominya. Dan demikian seterusnya. Hal itu ditunjukkan oleh al-Qur'an dalam QS. al-Baqarah/2: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. al-Baqarah/2: 228).*

Ayat di atas pada redaksi *ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف* menjelaskan prinsip dasar terkait pembagian tugas dan tanggung jawab antara suami istri, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak yang didapat sebanding dengan kewajiban yang dijalankan. Hal itu mengandung makna bahwa hak dan kewajiban istri setara dengan hak dan kewajiban suami. Inilah prinsip keadilan yang sangat ditekankan oleh Islam dalam relasi suami istri. Susunan redaksi ayat di atas dengan menyebutkan terlebih dahulu perintah untuk memenuhi hak istri, mengisyaratkan perhatian khusus terhadap hak-hak istri yang memang pada waktu sebelum Islam banyak diremehkan dan tidak dianggap.<sup>191</sup> Pembaharuan dibawa oleh Islam dengan mengangkat hak istri hingga sejajar dengan hak suami. Karena sejatinya keduanya sama-sama merupakan manusia yang sempurna, dan memiliki kedudukan yang sama di

<sup>190</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyah al-Ammah lil Kitab, 1990, Juz 2, hal. 298.

<sup>191</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, ... Juz 2, hal. 396.

hadapan Allah, serta sama-sama dibekali oleh Allah akal yang sempurna untuk menjadi partner dalam mengemban tanggung jawab khalifah di bumi. Sehingga bukan merupakan suatu yang adil jika terjadi dominasi dan penindasan salah satu dari keduanya terhadap yang lain. Pasangan suami istri tidak akan meraih kehidupan yang bahagia kecuali apabila terbina di antara mereka sikap saling menghormati, dan sama-sama komitmen dalam memenuhi hak pasangannya.<sup>192</sup> Ayat tersebut di atas adalah tonggak utama dan pertama diberlakukannya aturan yang mengukuhkan keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri.<sup>193</sup>

Kata *مثل* (*mitsl*) dalam ayat di atas memiliki arti dasar sebanding dan serupa.<sup>194</sup> Menurut ath-Thabari (w. 310 H.) keserupaan tanggung jawab antara suami dan istri dalam ayat ini maksudnya adalah serupa dalam hal menghindarkan pasangan dari kemudharatan, meskipun bentuk pekerjaannya berbeda.<sup>195</sup> Suami istri memiliki tanggung jawab yang dalam jenis pekerjaannya mungkin berbeda, namun sama dalam esensi dan urgensinya, yaitu untuk menghindarkan pasangan dari segala bentuk kemudharatan. Sementara az-Zamakhsyari (w. 538 H.) memaknainya dengan tuntutan kewajiban yang sebanding antara suami dan istri, dalam arti sama-sama mendatangkan kebaikan kepada pasangannya, walaupun dalam bentuk pekerjaan yang berbeda.<sup>196</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya, bahwa keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri tidak harus dimaknai dengan bentuk pekerjaan yang sama. Boleh jadi berbeda bentuk pekerjaannya, namun memiliki urgensi yang sama. Hal yang demikian itu akan membuat keduanya tertuntut untuk saling bekerja sama secara baik.<sup>197</sup> Senada dengan itu, al-Maraghi (w. 1371 H.) menegaskan bahwa maksud dari kata *مثل* (*mitsl*) dalam ayat di atas adalah adanya mekanisme timbal balik yang seimbang dalam memberlakukan hak dan kewajiban antara suami istri.<sup>198</sup> Artinya, kewajiban yang ditunaikan suami

---

<sup>192</sup>Muhammad Imarah, *Haqâ'iq wa Syubuhât haula Makânati al-Mar'ah fi al-Islâm*, Kairo: Dar as-Salam, 2010, hal. 63-64.

<sup>193</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 2, hal. 398.

<sup>194</sup>Muhammad ibn al-Hasan ibn Duraid Abu Bakr al-Azdi, *Jamharah al-Lughah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1987, Juz 1, hal. 432. Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 2, hal. 398.

<sup>195</sup>Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Aiy al-Qur'ân*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000, Juz 4, hal. 533.

<sup>196</sup>Mahmud ibn Amr ibn Ahmad Abu al-Qasim az-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf 'an Haqâ'iqi Gawâmidh at-Tanzîl*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407, Juz 1, hal. 272.

<sup>197</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, ... Vol. 1, hal. 458.

<sup>198</sup>Ahmad ibn Musthafa al-Maraghi, *Tafsîr al-Maragi*, ... Juz 2, hal. 166.

untuk istri menuntut istri melakukan kewajiban yang sepadan untuk suami, meskipun dalam bentuk pekerjaan yang berbeda. Kesimpulannya, kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak harus berwujud pekerjaan yang sama bentuknya, melainkan sering kali dalam bentuk pekerjaan yang berbeda, namun memiliki nilai dan urgensi yang sama. Hal itu dikarenakan suami istri diciptakan oleh Allah secara berpasangan dengan tujuan untuk saling melengkapi. Keberpasangan suami istri berkonsekuensi adanya sejumlah tanggung jawab yang berbeda, namun tetap bersifat integralistik, karena keduanya dituntut untuk saling membantu dan bekerja sama.

Tanggung jawab yang dijalankan oleh suami istri haruslah menurut cara yang makruf. Kata معروف (*ma'rûf*) dalam ayat di atas secara bahasa berarti segala sesuatu yang dianggap baik dalam timbangan akal sehat dan syarak (tuntunan agama).<sup>199</sup> Ibn Asyur (w. 1393 H.) memaknai kata ini dengan segala sesuatu yang diterima oleh akal sehat, yaitu akal yang terbebas dari hawa nafsu, dan adat istiadat, serta ajaran yang menyimpang. Lebih lanjut Ibn Asyur (w. 1393 H.) menjelaskan bahwa term makruf dalam istilah syarak memiliki pengertian yang sama dengan term hasan, yaitu segala bentuk perbuatan yang dibenarkan oleh syarak, atau sesuai dengan tujuan-tujuan syarak (*maqâshid asy-syari'ah*), atau didasarkan pada kemaslahatan umum yang tidak berseberangan dengan aturan syarak.<sup>200</sup> Jadi, berdasarkan ayat di atas, pembagian tanggung jawab antara suami istri harus dilakukan secara adil, seimbang, dan disertai dengan cara-cara yang makruf. Tidak dibenarkan dalam Islam pembagian tanggung jawab yang dipaksakan atau memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, suami istri dituntut untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, dengan diliputi suasana penuh cinta dan kasih sayang, sehingga terbina keluarga sakinah yang diidamkan. Berikut ini adalah penjelasan secara terperinci tentang bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri menurut pandangan Islam.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Islam menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri. Keseimbangan tersebut tercermin dalam mekanisme timbal balik yang berlaku saat keduanya menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban yang ditunaikan oleh suami adalah dalam rangka memenuhi hak istri. Demikian juga sebaliknya, kewajiban yang ditunaikan oleh istri adalah dalam rangka memenuhi hak suami. Keseimbangan hak dan kewajiban antara

---

<sup>199</sup>al-Husain ibn Muhammad Abu al-Qasim ar-Raghib al-Ashfahani, *Mufradât alfâzh al-Qur'ân*, ... hal. 561.

<sup>200</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 2, hal. 400.

suami istri merupakan bentuk keadilan Islam. Keseimbangan yang dimaksud mengandung makna bahwa hak dan kewajiban suami sejajar dengan hak dan kewajiban istri. Kesejajaran hak dan kewajiban suami istri tidak selalu berarti harus melakukan jenis pekerjaan yang sama. Ketika suami wajib memberikan nafkah kepada istri, bukan berarti istri juga wajib memberikan nafkah kepada suami. Namun kesejajaran yang dimaksud adalah sebanding dari segi nilai dan urgensinya, walaupun dalam bentuk pekerjaan yang berbeda. Seperti kewajiban suami memberi nafkah istri sebanding dengan kontribusi istri dalam mengatur urusan dalam rumah. Karena kedua tanggung jawab tersebut memiliki nilai dan urgensi yang sama dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Perbedaan tanggung jawab antara keduanya tidak bersifat dikotomis, melainkan integralistik. Tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri merupakan satu kesatuan yang integral dan komplementer, sehingga menuntut keduanya untuk saling meringankan, membantu, dan bekerja sama secara sinergis.<sup>201</sup>

Para ulama telah banyak berbicara mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami dan istri. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam pembahasan detailnya terkait permasalahan ini. Hal itu wajar, dan merupakan sebuah keniscayaan. Karena pembahasan detail terkait persoalan ini termasuk dalam wilayah ijtihad. Berikut ini adalah rincian bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga menurut pandangan Islam.

### a. Kewajiban Suami

Kewajiban suami merupakan tugas dan tanggung jawab suami yang harus dijalankan dalam rangka memenuhi hak istri. Jadi, kewajiban suami adalah hak istri yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut terdiri dari:

#### 1). Menjaga dan Mengayomi Istri

Suami wajib menjadi pengayom dan pelindung bagi istrinya. Hal itu tersirat dalam firman Allah QS. an-Nisa'/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴿٣٤﴾

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya... (QS. an-Nisa'/4: 34).*

<sup>201</sup>Wafa' Taufiq, "at-Takâmul al-Wazhîfiy baina az-Zaujaini wa Atsaruhu 'ala al-Istiqrâr al-Usariy," ... Diakses pada 14 Juni 2021.

Kata قوام (*qawwâm*) dalam ayat tersebut mengisyaratkan makna pemeliharaan dan pengayoman.<sup>202</sup> Seorang suami berkewajiban untuk menjaga, melindungi, dan mengayomi istrinya dari segala bentuk keburukan dan kemudaratan. Ibn Katsir (w. 774 H.) dalam menafsirkan ayat di atas menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.<sup>203</sup> Tentunya pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang mengayomi dan melindungi, sebagaimana ditunjukkan oleh makna kata قوام itu sendiri. Sementara as-Syaukani (w. 1250 H.) dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa seorang suami bertanggung jawab untuk mengayomi istrinya, layaknya seorang pemimpin yang wajib mengayomi rakyatnya.<sup>204</sup> Senada dengan itu, Rasyid Ridha (w. 1354 H.) juga berpendapat bahwa di antara tanggung jawab para suami yang telah diketahui dan diakui secara umum adalah memberikan perlindungan, pengayoman, penjagaan, dan kesejahteraan kepada para istri.<sup>205</sup> Pendapat yang demikian itu juga diungkapkan oleh sejumlah mufasir, seperti Abu ath-Thayyib al-Qannuji (w. 1307 H.),<sup>206</sup> Muhammad Ali as-Sais (w. 1396 H.),<sup>207</sup> dan Muhammad Ali ash-Shabuni (w. 1442 H.).<sup>208</sup> Kewajiban suami yang demikian itu dikuatkan juga oleh hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ...<sup>209</sup>

<sup>202</sup>al-Husain ibn Muhammad Abu al-Qasim ar-Raghib al-Ashfahani, *Mufradât alfâzh al-Qur'ân*, ... hal. 690.

<sup>203</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, ... Juz 2, hal. 292.

<sup>204</sup>Muhammad ibn Ali asy-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414, Juz 1, hal. 531.

<sup>205</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manar*, ... Juz 5, hal. 55.

<sup>206</sup>Muhammad Shiddiq Khan Abu ath-Thayyib al-Qannuji, *Nail al-Marâm min Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 167.

<sup>207</sup>Muhammad Ali as-Sais, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 2002, hal. 281.

<sup>208</sup>Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawâ'î' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980, Juz 1, hal. 466.

<sup>209</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *an-nikâh*, bab *al-mar'atu râ'iyatun fî baiti zaujuhâ*, no. hadis 2409, ... Juz 3, hal. 120. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dengan redaksi yang sedikit berbeda, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *al-imârah*, bab *al-hatstsu 'alâ ar-rifqi bi ar-ra'iyah*, no. hadis 1829, ... Juz 3, hal. 1459.

*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Setiap kalian adalah penanggung jawab, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang pemimpin adalah penanggung jawab, dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang laki-laki (suami) bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya, dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas hal itu. Demikian juga seorang perempuan (istri), dia bertanggung jawab untuk mengurus rumah suaminya, dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas hal tersebut. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar).*

Kata راع dalam hadis di atas asal katanya adalah الرعية (*ar-ri'âyah*) yang berarti menjaga dan mengawasi dengan baik.<sup>210</sup> Hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang memikul amanah dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya masing-masing dalam lingkup sosialnya. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menjaga rakyatnya. Adapun seorang suami bertanggung jawab untuk mengayomi istri dan keluarganya. Sementara seorang istri bertanggung jawab untuk menjaga amanah suami, dan anak-anaknya. Jadi, berdasarkan hadis di atas, suami dituntut untuk menjadi pemimpin keluarga yang dapat mengayomi dan menjaga istri dan anak-anaknya, dengan mensejahterakan mereka dan melindungi mereka dari segala bentuk kemudaratannya.<sup>211</sup>

## 2). Memberikan Mahar dan Nafkah kepada Istri

Kewajiban memberikan mahar ditegaskan dalam al-Qur'an, QS. an-Nisa'/4: 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَدِيَّاتٍ مَّرِيَّتًا

*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. an-Nisa'/4: 4).*

Kata نِحْلَة (*nihlah*) dalam ayat ini mengandung makna pemberian wajib, yaitu berupa mahar, sebagaimana penafsiran Aisyah (w. 58 H.) *ummul mu'minîn*.<sup>212</sup> Penafsiran serupa juga datang dari Qatadah (w. 117 H.),

<sup>210</sup>Abdurra'uf ibn Ali al-Munawi, *Faidhul Qadir*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1356, Juz 5, hal. 38.

<sup>211</sup>Muhyiddin Yahya ibn Syaraf Abu Zakariya an-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim bin al-Hajjâj*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1392, Juz 12, hal. 213.

<sup>212</sup>Abdurrahman Ibn Abi Hatim ar-Razi, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Arab Saudi: Maktabah Nazar Musthafâ al-Baz, 1419, Juz 3, hal. 861.

Muqatil (w. 150 H.), dan Ibn Juraij (w. 150 H.).<sup>213</sup> Berdasarkan ayat tersebut, para ulama sepakat bahwa memberikan mahar hukumnya wajib bagi suami kepada istri.<sup>214</sup> Dan dianjurkan untuk menyebutkannya pada saat akad nikah, sebagaimana pendapat ulama di kalangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali.<sup>215</sup> Hal yang demikian itu untuk menghindari terjadinya sengketa mahar.<sup>216</sup>

Selain mahar, suami juga wajib memberikan nafkah kepada istri. Hal itu berdasarkan sejumlah ayat dalam al-Qur'an, seperti QS. al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٣٣﴾

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut... (QS. al-Baqarah/2: 233).*

Ayat senada yang menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah istri juga terdapat dalam QS. ath-Thalaq/65: 6 dan 7. Tiga ayat tersebut menunjukkan secara tegas kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya. Kewajiban menafkahi istri bagi suami juga ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir ibn Abdillah:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مَطْوَلًا فِي قِصَّةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ، وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ اللَّهُ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ، فَإِنْ فَعَلَنْ ذَلِكَ فَاصْرُبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...<sup>217</sup>

<sup>213</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, ... Juz 2, hal. 213.

<sup>214</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, ... Juz 5, hal. 24.

<sup>215</sup>Muhammad ibn Ahmad al-Khathib as-Syarbini as-Syafi'i, *Mugni al-Muhtâj ilâ Ma'rifati Ma'ânî Alfâzh al-Minhâj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994, Juz 4, hal. 367. Musthafa ibn Sa'd ar-Ruhaibani al-Hanbali, *Mathâlib Uli an-Nuhâ fî Syarhî Gâyah al-Muntahâ*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1994, Juz 5, hal. 174.

<sup>216</sup>Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Percetakan Kementerian Wakaf Kuwait, 1427, Juz 39, hal. 152.

<sup>217</sup>Hadis riwayat Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *al-hajj*, bab *hajjat an-nabi*, no. hadis 1218, ... Juz 2, hal. 886.

*Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdillah dalam hadis panjang tentang kisah haji wada', yang di dalamnya Nabi saw. bersabda: Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kalian membawa mereka (dengan menikahi mereka) sebagai amanah dari Allah (yang harus diperlakukan dengan baik). Dan kalian dihalalkan menjimak mereka dengan perintah dan aturan dari Allah. Kalian berhak untuk melarang mereka memasukkan siapa pun yang kalian tidak sukai ke dalam rumah. Jika mereka melakukan itu (memasukkan orang asing ke dalam rumah) maka kalian boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Dan wajib bagi kalian (para suami) menafkahi dan memberikan pakaian kepada mereka (para istri) menurut cara yang makruf. (HR. Muslim dari Jabir ibn Abdillah).*

An-Nawawi (w. 676 H.) menjelaskan bahwa hadis di atas, yaitu pada redaksi *ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف* menunjukkan wajibnya seorang suami menafkahi istrinya. Hukum tersebut dikuatkan dengan ijmak.<sup>218</sup> Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa hukum memberikan nafkah bagi suami kepada istri adalah wajib.<sup>219</sup> Nafkah yang wajib dipenuhi adalah berupa pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lain yang diperlukan istri, termasuk kebutuhan untuk berobat jika sakit, kebutuhan untuk merawat diri, dan juga upah pembantu rumah tangga jika diperlukan. Semua itu harus dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuannya. Hal itu berdasarkan ayat dalam QS. ath-Thalaq/65: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
 أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (QS. at-Talaq/65: 7).*

Ayat ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi setiap orang itu beragam, ada yang kaya, dan ada juga yang miskin. Oleh karena itu, kewajiban suami memberikan nafkah, kadarnya disesuaikan dengan kondisi ekonominya. Jika ia seorang yang kaya, maka hendaknya melapangkan

<sup>218</sup>Muhyiddin Yahya ibn Syaraf Abu Zakariya an-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim bin al-Hajâj*, ... Juz 8, hal. 184.

<sup>219</sup>Ibn al-Mundzir menyatakan bahwa para ulama sepakat dengan hukum wajibnya suami menafkahi istri, kecuali apabila terjadi nusyuz dari istri. Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mundzir, *al-Isyrâf 'alâ Madzâhib al-'Ulamâ'*, Uni Emirat Arab: Maktabah Makkah ats-Tsaqafiyah, 2004, Juz 5, hal. 154.

nafkah yang diberikan kepada istrinya. Dan apabila ia seorang yang miskin, maka tidak dibebankan kepadanya, kecuali apa yang ia mampu.<sup>220</sup> Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa seorang istri diharapkan untuk bersikap kanaanah, yaitu tidak menuntut hak nafkah melebihi apa yang menjadi kemampuan suami. Karena Allah tidak pernah membebankan kepada hamba-Nya sesuatu yang di luar kemampuan hamba tersebut.<sup>221</sup>

### 3). Memenuhi Kebutuhan Seksual Istri

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangan menurut jalan yang dibenarkan oleh syarak. Hasrat seksual merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan untuk memenuhi salah satu kebutuhan alami manusia tersebut secara halal.<sup>222</sup> Dengan demikian, kebutuhan menyalurkan hasrat seksual merupakan kebutuhan bersama antara suami dan istri, sehingga keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Artinya suami wajib memenuhi kebutuhan seksual istri, sebagaimana istri juga wajib memenuhi kebutuhan seksual suami. Hal itu diisyaratkan dalam firman Allah, QS. al-Baqarah/2: 187.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ... ﴿١٨٧﴾

*Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa bercampur dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. (QS. al-Baqarah/2: 187).*

Ayat ini mengungkapkan bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Pakaian di sini diartikan secara metafora sebagai kondisi menyatunya dua tubuh tatkala suami istri melakukan jimak untuk menyalurkan hasrat seksualnya, seperti menyatunya pakaian dengan tubuh pemakainya.<sup>223</sup> Hal itu menunjukkan bahwa suami istri sama-sama memiliki kebutuhan seksual yang harus dipenuhi oleh pasangannya. Kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan seksual istri dikuatkan juga dengan riwayat hadis berikut.

<sup>220</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, ... Juz 18, hal. 170.

<sup>221</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 28, hal. 331.

<sup>222</sup>Wahiduddin Khan, *al-Mar'ah Baina Syari'ah al-Islâm wa al-Hadhârah al-Garbiyah*, Kairo: Dar ash-Shahwah, 1994, hal. 220.

<sup>223</sup>Ali ibn Ahmad Abu al-Hasan al-Wahidi, *al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994, Juz 1, hal. 286.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي: إِنَّ لِرِزْوِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا<sup>224</sup>

*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, dia berkata: Rasulullah saw. datang menemuiku. Lalu Ibn Amr menyebutkan hadis, yaitu sabda Rasulullah saw: Sesungguhnya tamumu memiliki hak atas kamu, dan sesungguhnya istrimu memiliki hak atas kamu. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-Ash).*

Hak istri sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas, mencakup kebutuhan seksual istri yang harus dipenuhi oleh suami. Menurut Ibn Bathal (w. 449 H.) hadis ini menjelaskan bahwa seorang suami tidak dibenarkan menyibukkan diri dengan ibadah *mahdhah* secara berlebihan, hingga melalaikan hak-hak istrinya, seperti pemenuhan kebutuhan seksual, dan juga pemenuhan nafkah.<sup>225</sup>

#### 4). Memperlakukan Istri dengan Baik

Termasuk kewajiban suami adalah memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Perlakuan baik terhadap istri mencakup perilaku dan ucapan. Tidak dibenarkan seorang suami melakukan kekerasan atau bahkan tindakan yang tidak menyenangkan kepada istri, baik dalam bentuk verbal ataupun nonverbal. Kewajiban suami yang demikian itu didasarkan pada firman Allah dalam QS. an-Nisa'/4: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا<sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ<sup>ع</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kalian tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kalian tidak menyukai*

<sup>224</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma' il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *an-nikâh*, bab *li zaujika alaika haqq*, no. hadis 5199, ... Juz 7, hal. 31. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *as-shiyâm*, bab *an-nahyu an as-shaum ad-dahr li man tadharrara bihi*, no. hadis 1159, ... Juz 2, hal. 817.

<sup>225</sup>Ali ibn Khalaf Abu al-Hasan Ibn Bathal, *Syarh Shahih al-Bukhariy*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 2003, Juz 7, hal. 320.

*sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.* (QS. an-Nisa'/4: 19).

Perintah *al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf* dalam ayat ini menunjukkan makna bahwa suami wajib memperlakukan istrinya dengan sebaik-baik perlakuan.<sup>226</sup> *al-Mu'âsyarah* menurut Ibn al-Arabi (w. 543 H.) memiliki akar kata *'asyara* yang berarti paripurna dan sempurna.<sup>227</sup> Hal ini mengisyaratkan jalinan kedekatan yang sempurna antara suami istri, sehingga menuntut keduanya untuk saling memperlakukan pasangannya dengan perlakuan baik yang paripurna.<sup>228</sup> Karena perlakuan yang demikian itu lebih dapat menjamin terwujudnya ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, apabila suami dan istri abai dengan perintah *al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, maka akan tercipta kerenggangan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pudarnya dan bahkan putusnya jalinan kedekatan antara keduanya. Sehingga perceraian pun menjadi pilihan yang tidak terelakkan.<sup>229</sup>

---

<sup>226</sup>*Al-Mu'âsyarah bi al-ma'rûf* adalah perlakuan baik dan layak dari seorang suami kepada istri, demikian juga sebaliknya dari seorang istri kepada suami. Perlakuan baik terhadap istri mencakup bagaimana seorang suami memperhalus tutur kata, memperbaiki perilaku, dan memperindah diri tatkala sedang bersama istrinya. Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, ... Juz 2, hal. 242. *al-Mu'âsyarah bi al-ma'rûf* hukumnya wajib bagi suami. Demikian pendapat yang ditegaskan dalam Mazhab Maliki. Sementara dalam Mazhab Hanafi dan Hanbali, hal itu hukumnya dianjurkan. Ala'uddin Abu Bakr ibn Mas'ud ibn Ahmad al-Hanafi al-Kasani, *Badâ'i' ash-Shanâ'i' fî Tartîb asy-Syarâ'i'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986, Juz 2, hal. 334. Mansur ibn Yunus al-Hanbali al-Buhuti, *Kasyshâf al-Qinâ' 'an Matni al-Iqnâ'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., Juz 5, hal. 185. Namun, menurut hemat penulis hukum wajib lebih dekat dengan kebenaran. Karena dalam al-Qur'an redaksi yang digunakan berbentuk perintah yang mengindikasikan makna wajib. Selain itu, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh dengan cinta dan kasih sayang, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. ar-Rum/30: 21. Tujuan tersebut tidak mungkin diwujudkan kecuali terdapat *al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf* antara suami dan istri. Jadi, untuk mewujudkan salah satu tujuan pernikahan tersebut, baik suami ataupun istri dituntut untuk menjalankan *al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf*.

<sup>227</sup>Muhammad ibn Abdillah Abu Bakr ibn al-Arabi, *Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Juz 1, hal. 468.

<sup>228</sup>Menurut al-Jashshash termasuk *al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf* bagi suami terhadap istri adalah memenuhi hak-hak istri dengan sebaik-baiknya, seperti mahar, nafkah, dan pembagian yang adil bagi yang berpoligami. Tidak menyakiti istri dengan perkataan yang kasar atau perilaku yang tidak menyenangkan, serta tidak bermuka masam di hadapan istri, semua itu juga termasuk *al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf*. Ahmad ibn Ali Abu Bakr al-Hanafi al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1405, Juz 3, hal. 47.

<sup>229</sup>Muhammad ibn Abdillah Abu Bakr ibn al-Arabi, *Ahkâm al-Qur'ân*, ... Juz 1, hal. 468.

Ibn Katsir (w. 774 H.) pada saat menafsirkan ayat: QS. an-Nisa'/4: 19 di atas, menjelaskan bahwa perlakuan baik terhadap istri mencakup bagaimana seorang suami memperhalus tutur kata, memperbaiki perilaku, dan memperindah diri tatkala sedang bersama istrinya.<sup>230</sup> Hal seperti itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. ketika sedang bersama para istrinya. Sehingga beliau bersabda menggambarkan kriteria suami yang paling baik, yaitu suami yang paling baik perlakuannya terhadap istri:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ  
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي<sup>231</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya (istrinya), dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku (istri-istriku). (HR. at-Tirmidzi dari Aisyah).*

Hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad saw. memuji para suami yang memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Nabi saw. dalam hal ini menjadi *role model* para suami, karena beliau adalah sebaik-baik orang yang memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang. Sebagai contoh, beliau tidak merasa keberatan mengajak Aisyah berlomba lari, atau bahkan meminum air dari bekas mulutnya, untuk menyenangkan hati sang istri. Ketika Shafiyah bint Huyai, istri beliau, hendak menaiki unta, beliau sediakan paha beliau sebagai tempat pijakan Shafiyah, hingga memudahkannya naik ke atas unta. Itulah sekelumit kisah bagaimana Nabi Muhammad saw. memperlakukan istri-istrinya dengan penuh cinta dan kasih sayang.<sup>232</sup>

## **b. Kewajiban Istri**

Istri juga memiliki kewajiban, yaitu tugas dan tanggung jawab yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak suami. Pembagian tanggung jawab antara suami dan istri bersifat timbal balik dan integralistik. Artinya tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri terbagi secara berimbang, dan berjalan beriringan secara sinergis. Tanggung jawab suami tercermin dalam kewajiban yang harus dijalankannya guna memenuhi hak istri. Demikian juga

<sup>230</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, ... Juz 2, hal. 242.

<sup>231</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, dalam *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *al-manâqib*, bab *fi fadhli azwâj an-nabi*, no. hadis 3895, Maktabah Mushthafa al-Babi al-Halbi, 1975, Juz 5, hal. 709. Menurut at-Tirmidzi hadis ini derajatnya adalah *hasan shahîh*.

<sup>232</sup>Abdurra'uf ibn Ali al-Munawi, *Faidhul Qadir*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1356, Juz 3, hal. 495-496.

tanggung jawab istri tercermin dalam kewajiban yang harus ditunaikannya dalam rangka memenuhi hak suami. Kewajiban istri yang menjadi hak suami tersebut di antaranya adalah:

#### 1). Menaati Suami

Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk mengayomi dan menjaga istrinya, dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada sang istri, dan menghindarkannya dari segala hal yang dapat mendatangkan kemudharatan. Bentuk timbal balik dari kewajiban suami tersebut adalah ketaatan istri kepada suami. Ketaatan yang dimaksud bukan ketaatan buta yang membelenggu, melainkan ketaatan yang dijalankan dalam suasana yang penuh cinta kasih, karena lahir dari sebuah kesadaran untuk meraih kemaslahatan dan kebahagiaan bersama. Konsep ketaatan seperti ini telah diisyaratkan dalam al-Qur'an, yaitu QS. an-Nisa'/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah dan suaminya) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)... (QS. an-Nisa'/4: 34).*

Kata قاننات (*qānīnāt*) dalam ayat di atas maknanya adalah para istri yang taat kepada Allah dan suaminya.<sup>233</sup> Hal itu menunjukkan bahwa kesalahan seorang istri dinilai salah satunya dari ketaatannya kepada sang suami, dalam rangka taat kepada Allah. Kata قاننات sendiri berasal dari kata قنوت (*qunūt*) yang berarti ketaatan yang tulus, sebagaimana diungkapkan oleh Bintu Syathi' (w. 1419 H.).<sup>234</sup> Tulus di sini artinya lahir dari hati dengan penuh kerelaan, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Ketaatan yang tulus dari istri kepada suami dapat terwujud apabila didasarkan pada prinsip-prinsip ketaatan yang mencerminkan keseimbangan relasi antara keduanya. Prinsip-prinsip ketaatan tersebut di antaranya adalah: (1) Taat dalam hal yang makruf. (2) Taat dalam suasana saling membantu. (3) Taat dalam suasana saling menghormati dan menghargai. (4) Taat dalam suasana saling mencintai dan menyayangi. (5) Taat yang disandarkan pada prinsip

<sup>233</sup>Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayân 'an Ta'wil Aiy al-Qur'ân*, ... Juz 8, hal. 294.

<sup>234</sup>Aisyah Abdurrahman, *al-I'jâz al-Bayâni li al-Qur'ân wa Masâ'il Ibn al-Azraq*, ... hal. 405.

musyawarah. (6) Taat dalam suasana saling menasihati, saling berkorban, dan saling berkomitmen untuk mematuhi aturan syariat.<sup>235</sup>

## 2). Menjaga Amanah Suami

Amanah suami adalah segala yang dititipkan suami, berupa harta, rumah, anak, dan juga kehormatan diri seorang istri. Menjadi kewajiban istri untuk menjaga amanah-amanah tersebut, terlebih ketika suami sedang berada di luar rumah untuk menjalankan kewajibannya dalam mencari nafkah. Sebenarnya tanggung jawab menjaga harta, rumah, anak, dan kehormatan merupakan tanggung jawab bersama suami istri. Namun, tatkala suami berhalangan, karena harus menjalankan tanggung jawab utamanya, maka itu semua menjadi amanah yang harus dijaga oleh istri. Hal yang demikian itu berdasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisa'/4: 34, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Kata *حافظات للغيب* (*hâfizhâtul lil gaib*) dalam ayat tersebut di atas mengandung makna bahwa istri bertanggung jawab untuk menjaga amanah yang dititipkan oleh suami, tatkala sang suami sedang tidak berada di rumah bersamanya. Amanah tersebut mencakup harta, rumah, anak, dan kehormatan dirinya.<sup>236</sup> Hal itu ditegaskan juga dalam riwayat hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ، فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>237</sup>

*Diriwayatkan dari Ibn Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Dan perempuan (istri) adalah penanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar).*

Kata *راعية* pada redaksi *المرأة راعية* dalam hadis di atas berasal dari kata *رعاية* yang berarti menjaga dan memberikan perhatian dengan baik.<sup>238</sup> Jadi,

<sup>235</sup>Abu al-Hamd Rabi', *al-Bait al-Muslim al-Qudwah, Amal Yahtâju ilâ 'Amal*, Kairo: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 2005, hal. 32.

<sup>236</sup>Mahmud ibn Amr ibn Ahmad Abu al-Qasim az-Zamakhsyari, *al-Kasyshâf 'an Haqâ'iqi Gawâmidh at-Tanzîl, ...* Juz 1, hal. 506.

<sup>237</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *an-nikâh*, bab *al-mar'atu râ'iyatun fî baiti zaujuhâ*, no. hadis 5200, ... Juz 7, hal. 31. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dengan redaksi yang sedikit berbeda, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *al-imârah*, bab *al-hatstsu 'alâ ar-rifqi bi ar-ra'iyah*, no. hadis 1829, ... Juz 3, hal. 1459.

hadis tersebut menunjukkan makna bahwa seorang istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga dengan baik rumah dan anak-anak yang menjadi amanah suaminya.<sup>239</sup> Menjaga rumah maksudnya mengelola urusan rumah dengan baik dan memeliharanya dari kerusakan. Adapun menjaga anak-anak maksudnya adalah mengasuh dan mendidik mereka dengan baik.<sup>240</sup> Kewajiban istri menjaga amanah suami ini tentunya didasarkan pada prinsip kooperatif yang menekankan sikap saling membantu, dan meringankan satu sama lain. Oleh karena itu, jika ada tugas-tugas rumah tangga yang sekiranya memberatkan istri, seperti memasak, mencuci, dan membereskan rumah, maka wajib bagi suami meluangkan waktu untuk membantunya, atau menghadirkan asisten rumah tangga untuk menjalankan tugas-tugas tersebut.<sup>241</sup> Karena pada dasarnya tugas-tugas yang demikian itu menjadi tanggung jawab bersama suami istri sebagai salah satu bentuk implementasi *al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf* di antara keduanya.<sup>242</sup>

---

<sup>238</sup>Ali ibn Muhammad al-Mula al-Qari, *Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbih*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, Juz 6, hal. 2402.

<sup>239</sup>Termasuk amanah suami yang harus dijaga juga oleh istri menurut al-Maraghi adalah rahasia pribadi terkait apa yang berlaku di antara keduanya di saat melakukan hubungan intim suami istri. Ahmad ibn Musthafa al-Maraghi dalam *Tafsîr al-Maragi*, ... Juz 5, hal. 28.

<sup>240</sup>Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Allan ash-Shiddiqi, *Dalîl al-Fâlihîn li Thuruqi Riyâdh ash-Shâlihîn*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004, Juz 3, hal. 111-112.

<sup>241</sup>Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wajibnya seorang istri melakukan pelayanan terkait tugas-tugas rumah, seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, dan yang semisalnya. Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i, Hanbali, dan sebagian Mazhab Maliki menyatakan bahwa hal itu tidak wajib. Sementara Mazhab Hanafi mengatakan wajib. Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, ... Juz 19, hal. 44. Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mugnî*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968, Juz 7, hal. 295-296. Di sisi lain jumhur ulama berpendapat bahwa suami wajib mendatangkan asisten rumah tangga untuk menangani tugas-tugas rumah tersebut, apabila dia mampu, dan istrinya merupakan tipe perempuan yang tidak terbiasa untuk melakukan tugas-tugas itu. Karena hal yang demikian itu termasuk perwujudan *al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf* dari suami kepada istri. Muhyiddin Yahya ibn Syaraf Abu Zakariya an-Nawawi, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz 18, hal. 259. Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, ... Juz 19, hal. 39. Berdasarkan perbedaan pandangan para ulama tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tugas-tugas rumah yang seperti itu merupakan tanggung jawab bersama antara suami istri yang hendaknya dijalankan dengan berpijak pada prinsip komplementer dan kooperatif yang saling meringankan satu sama lain. Hal itu sebagai bentuk implementasi *al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf* di antara keduanya. Hal serupa juga berlaku dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak. Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, ... Juz 17, hal. 301-302.

<sup>242</sup>*Al-Mu'âsyarah bi al-ma'rûf* adalah perlakuan baik dan layak dari seorang suami kepada istri, demikian juga sebaliknya dari seorang istri kepada suami.

### 3). Memenuhi Kebutuhan Seksual Suami

Kebutuhan seksual adalah kebutuhan yang bersifat fitrah yang harus dipenuhi, baik oleh suami ataupun istri. Oleh karena itu, keduanya wajib memenuhi kebutuhan seksual pasangannya. Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami istri menjadi salah satu faktor utama terjalinnya ikatan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) di antara keduanya. Kedua ikatan tersebut akan mengantarkan suami istri pada kehidupan rumah tangga yang sakinah. Hal itu telah diisyaratkan oleh al-Qur'an dalam QS. ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari (jenis) diri kalian sendiri agar kalian merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum/30: 21).*

Ibn Abbas (w. 68 H.) menafsirkan kata *mawaddah* dalam ayat ini dengan jimak, dan kata *rahmah* dengan anak.<sup>243</sup> Penafsiran yang demikian itu tentu memiliki korelasi yang erat dengan makna asal dari kedua kata tersebut. Kata *mawaddah* memiliki akar kata yang sama dengan *al-wudd* yang artinya rasa cinta.<sup>244</sup> Jimak sangat erat korelasinya dengan rasa cinta. Salah satu manifestasi rasa cinta antara suami istri adalah jimak, yaitu saling memenuhi hasrat seksual dengan penuh cinta kasih. Lebih dari itu, Jimak merupakan salah satu pemicu utama tumbuh dan suburnya rasa cinta dalam diri pasangan suami istri. Adapun kata *rahmah* yang dimaknai dengan anak, juga berkorelasi erat dengan makna asalnya. Kata *rahmah* mempunyai akar kata yang sama dengan *ar-rahm* yang artinya kasih sayang.<sup>245</sup> Sementara anak adalah buah dari kasih sayang dan cinta kasih suami istri. Pada saat yang sama, kehadiran seorang anak akan menjadi pengikat yang kuat jalinan kasih sayang antara keduanya. Dari sini dapat diketahui pentingnya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangan bagi suami dan istri. Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami istri dengan cara yang makruf

<sup>243</sup>Ali ibn Ahmad Abu al-Hasan al-Wahidi, *at-Tafsir al-Basith*, Riyadh: Pusat Penelitian Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, 1430, Juz 18, hal. 34.

<sup>244</sup>Murtadha Muhammad ibn Muhammad az-Zabidi, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Kuwait: Dar al-Hidayah, 1965, Juz 9, hal. 278.

<sup>245</sup>Abu al-Husain Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979, Juz 2, hal. 498.

dapat menumbuhkan dan menyuburkan rasa cinta kasih di antara keduanya. Di saat yang bersamaan, hal itu menjadi wasilah hadirnya buah hati yang dapat memperkokoh jalinan kasih sayang di antara suami istri.

#### 4). Memperlakukan Suami dengan Baik

Kewajiban istri untuk memperlakukan suami dengan baik didasarkan pada firman Allah dalam QS. an-Nisa'/4: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ظ</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ <sup>ع</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ف</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kalian tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (QS. an-Nisa'/4: 19).*

Redaksi وعاشروهن بالمعروف (wa 'âsyirû hunna bil ma'rûf) dalam ayat di atas maknanya adalah perintah untuk memperlakukan pasangan dengan baik. Redaksi tersebut meskipun konteks perintahnya ditujukan kepada para suami, namun mengandung makna saling.<sup>246</sup> Artinya, suami dan istri sama-sama berkewajiban untuk memperlakukan pasangannya dengan sebaik-baiknya. Perlakuan baik (*al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf*) kepada pasangan memiliki cakupan makna yang luas. Termasuk di antaranya adalah memenuhi hak pasangan dengan baik, memperlihatkan perilaku dan akhlak yang terpuji, bertutur kata halus, tidak menyakiti pasangan, tidak bermuka masam di hadapan pasangan, saling menasihati untuk kebaikan, saling memberikan pelayanan yang terbaik, dan lain sebagainya.<sup>247</sup> Inti dari *al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf* antara suami istri tidak lain adalah bagaimana seorang suami menjadi tempat kebahagiaan istri, dan begitu juga sebaliknya, istri menjadi tempat kebahagiaan suami.<sup>248</sup> Contoh perlakuan baik seorang istri kepada suami di

<sup>246</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, ... Juz 4, hal. 374.

<sup>247</sup>Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di, *Taisîr al-Lathîf al-Mannân fî Khalâshah Tafsîr al-Qur'ân*, Arab Saudi: Kementrian Urusan Islam Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi, 1422, hal. 132.

<sup>248</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, ... Juz 4, hal. 374.

antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ، قَالَ: الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا، وَلَا فِي مَالِهِ<sup>249</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Nabi saw. ditanya tentang siapa perempuan yang paling baik (di antara para istri)? Beliau menjawab: Istri yang menyenangkan suami ketika melihatnya, menaati suami ketika menyuruhnya (dalam kebaikan), dan tidak menyelisihinya suami dalam hal yang tidak disukainya, terkait kehormatan diri dan harta (yang ditiptikan kepadanya). (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).*

Hadis di atas menjelaskan beberapa bentuk *al-mu'asyarah bi al-ma'rûf* dari seorang istri kepada suaminya. Yaitu di antaranya, menyenangkan hati suami dengan penampilan dan akhlaknya, mematuhi suami dalam hal yang makruf, dan menjaga amanah suami terkait kehormatan diri dan harta yang ditiptkannya.<sup>250</sup> Bentuk *al-mu'asyarah bi al-ma'rûf* yang demikian itu tentu berlaku secara timbal balik antara suami dan istri. Sehingga dengan begitu akan terjalin di antara keduanya hubungan yang harmonis, sebagai titik tolak menuju kehidupan yang sakinah.

---

<sup>249</sup>Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, dalam *Musnad Ahmad*, no. hadis 9587, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001, Juz 15, hal. 360. Menurut Syu'aib al-Arna'uth hadis ini sanadnya kuat.

<sup>250</sup>Ali ibn Muhammad al-Mula al-Qari, *Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbih*, ... Juz 5, hal. 2132.



### **BAB III**

## **PERAN DOMESTIK DAN PUBLIK SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA NABI MUHAMMAD SAW**

Peran suami istri dalam kehidupan keluarga baik lingkup domestik maupun publik setidaknya dapat dibagi dalam lima kategori,<sup>1</sup> yaitu: (1) Peran pemenuhan kebutuhan suami dan istri. (2) Peran pengurusan rumah. (3) Peran pengasuhan dan pendidikan anak. (4) Peran pemenuhan nafkah keluarga. Dan (5) Peran sosial. Dalam bab ini akan dijelaskan peran domestik dan publik yang dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. dan para istri beliau. Penjelasan dalam bab ini akan dikelompokkan ke dalam lima katagori peran di atas dan diklasifikasikan dalam peran domestik dan publik.

#### **A. Nabi Muhammad saw. dan Peran Domestik**

Peran domestik yang dijalankan Nabi Muhammad saw. menunjukkan bahwa kehidupan beliau di rumah tidak terpisah dari ajaran dan praktik keagamaan. Beliau terlibat aktif dalam pekerjaan rumah tangga, membantu istri-istrinya dalam pekerjaan rumah, dan mendidik anak-anaknya dengan sabar dan kasih sayang. Hal itu menantang persepsi tradisional tentang peran gender yang kaku, dan menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian publik, tetapi juga dari komitmen terhadap tanggung jawab pribadi dan keluarga. Contoh-contoh interaksi beliau dengan keluarga, yang direkam dalam hadis, menunjukkan keakraban, kehangatan, dan rasa hormat yang mendalam di antara anggota keluarga. Keteladanan ini menjadi

---

<sup>1</sup>Kamal Ibrahim Mursi, *al-'Ilâqah az-Zaujiyah wa as-Shihah an-Nafsiyah fi al-Islâm wa 'Ilmi an-Nafsi*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1995, hal. 145.

pilar penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan berfungsi sebagai pondasi bagi masyarakat yang stabil.<sup>2</sup>

Peran domestik Nabi Muhammad saw. tidak hanya menjadi contoh teladan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menawarkan perspektif yang berharga bagi studi kepemimpinan, studi keluarga, dan studi gender.<sup>3</sup> Kehidupan beliau yang sederhana, jauh dari kesombongan dan kekuasaan, menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian publik, tetapi juga dari komitmen terhadap tanggung jawab pribadi, keluarga, dan keseimbangan antara kehidupan publik dan domestik. Berikut ini sejumlah keteladanan beliau dalam ranah domestik.

### 1. Peran Pemenuhan Kebutuhan Suami Istri

Pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga saling berbagi peran untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kebutuhan istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, demikian juga sebaliknya. Relasi suami istri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, baik biologis maupun psikis bersifat kesalingan. Keduanya saling membutuhkan, artinya saling memenuhi kebutuhan pasangannya secara timbal balik.<sup>4</sup> Berikut ini sejumlah aktivitas domestik Nabi Muhammad saw. terkait pemenuhan kebutuhan istri, terkhusus kebutuhan biologis dan psikis.

#### a. Memenuhi Kebutuhan Istri dan Memperlakukannya dengan Baik

Nabi Muhammad saw. menjadi suri tauladan dan panutan utama bagi umat dalam memenuhi kebutuhan istri dan memperlakukannya dengan baik. Hal itu tercermin dalam sabda beliau:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ  
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي<sup>5</sup>

<sup>2</sup>N. Nurbayani, "Pembinaan Iklim Kasih Sayang Terhadap Anak Dalam Keluarga," *Gender Equality: International Journal of Child*, Vol. 5, No. 1, tahun 2019, hal. 59-72.

<sup>3</sup>H. Morel, *Gender Equality: Past, Present and Future Perspectives*, New York: Nova Science Publishers, 2021.

<sup>4</sup>al-Qur'an telah meletakkan aturan yang adil dalam pembagian tugas suami istri, sebagaimana yang ditegaskan oleh QS. al-Baqarah/2: 228. Ayat tersebut menjelaskan prinsip timbal balik dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam pembagian tugas rumah tangga antara suami dan istri. Di setiap kewajiban yang dibebankan terdapat hak yang diperoleh sebagai timbal baliknya. Sehingga antara kewajiban dan hak dapat berjalan secara seimbang. Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafāsīr*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th., Juz 2, hal. 768.

<sup>5</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, dalam *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *al-manâqib*, bab *fi fadhli azwâj an-nabi*, no. hadis 3895, Mesir: Maktabah Mushthafa al-Babi al-Halbi, 1975, Juz 5, hal. 709. Menurut at-Tirmidzi hadis ini derajatnya adalah *hasan shahih*.

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya (istrinya), dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku (istri-istriku). (HR. at-Tirmidzi dari Aisyah).*

Ibn Katsir (w. 774 H.) menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan bahwa di antara akhlak mulia Nabi Muhammad saw. adalah keindahan sikap beliau dalam memperlakukan istri-istrinya. Beliau selalu menampakkan muka yang ramah di hadapan mereka, senantiasa menyenangkan hati mereka, bersikap lemah lembut, dan mencukupi kebutuhan mereka. Tidak jarang beliau mengajak mereka makan bersama, atau sekedar berbincang setelah salat isya' sebelum tidur.<sup>6</sup>

#### b. Menyenangkan Hati Istri

Salah satu istri tercinta Nabi Muhammad saw. adalah Aisyah. Beliau tidak merasa keberatan mengajaknya berlomba lari, atau bahkan memakan makanan dan meminum air dari bekas mulutnya, untuk menyenangkan hati sang istri. Hal itu seperti yang diceritakan dalam riwayat hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رَجُلِي، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبَقَةِ<sup>7</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, suatu ketika dia pernah menyertai Nabi saw. dalam sebuah perjalanan. Dia bercerita: ketika itu aku berlomba lari dengan Nabi, dan aku menang. Lalu pada saat tubuhku telah berlemak, aku kembali berlomba lari dengan beliau, dan beliau menang kala itu. Lantas beliau bersabda: kemenangan ini adalah balasan untuk kekalahan yang lalu. (HR. Abu Dawud dari Aisyah).*

Hadis di atas menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana Nabi Muhammad saw. memperlakukan sang istri dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Beliau meluangkan waktu untuk sekedar bersantai menemaninya, dan menyenangkan hatinya. Hal yang demikian itu tentu sangat menyenangkan hati sang istri, sehingga secara psikis membuatnya merasa nyaman dan bahagia.<sup>8</sup> Selain itu, beliau juga tidak sungkan untuk

<sup>6</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Riyadh: Dar Thaibah, 1999, Juz 2, hal. 242.

<sup>7</sup>Hadis riwayat Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajistani Abu Dawud, dalam *Sunan Abi Dâwud*, kitab *al-jihâd*, bab *fâ as-sabaq ala ar-rijl*, no. hadis 2578, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, t.th., Juz 3, hal. 29. Dan Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, dalam *Musnad Ahmad*, no. hadis 24118, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001, Juz 40, hal. 144. Menurut Syu'aib al-Arna'uth sanad hadis ini derajatnya adalah *shahîh* sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim.

<sup>8</sup>Menyenangkan hati istri termasuk manifestasi dari prinsip *al-mu'âsyarah bi al-mar'ûf* (yaitu saling memperlakukan dengan baik antara suami istri), sebagaimana yang diperintahkan

memperlihatkan sikap romantis yang dapat membuat hati sang istri berbunga-bunga. Hal itu sebagaimana terekam dalam riwayat hadis berikut ini.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَعْطَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَصَعْتُهُ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأَنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ<sup>9</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: suatu ketika aku memakan daging yang masih ada tulangnya dengan menggigitnya, lalu aku memberikan (sebagiannya) kepada Nabi saw. Beliau lantas memakannya dengan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Dan aku juga meminum minuman, lalu memberikan (sebagiannya) kepada beliau. Lantas beliau pun meminumnya dengan meletakkan mulutnya di tempat (bekas mulutku) saat aku meminumnya. (HR. Abu Dawud dari Aisyah).*

Hadis ini menunjukkan betapa romantisnya Nabi Muhammad saw. kepada istri beliau. Meskipun beliau hanya melakukan suatu hal yang sederhana, namun hal itu memberikan kesan mendalam kepada sang istri, karena merasa dimuliakan dan merasa tersanjung dengan cara beliau menempelkan mulut tanpa rasa jijik sedikit pun di bekas mulut sang istri pada saat makan dan minum. Ketauladanan beliau yang demikian itu mencerminkan kepemimpinan keluarga yang penuh kasih sayang dan cinta kasih.

### c. Memuliakan Istri

Nabi Muhammad saw. juga memberikan contoh yang sangat berkesan bagaimana beliau menjalankan peran *al-mu'asyarah bi al-ma'rûf* dengan sempurna.<sup>10</sup> Beliau tidak hanya selalu bersikap lembut kepada istri, tapi lebih

---

dalam QS. an-Nisa'/4: 19. Nabi Muhammad adalah suri tauladan utama dalam hal tersebut. Beliau selalu menampakkan muka yang ramah di hadapan para istri beliau. Tidak pernah beliau menyakiti mereka, baik secara fisik maupun psikis. Beliau senantiasa menyenangkan hati mereka, bersikap lemah lembut, dan penuh kasih sayang terhadap mereka. Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, ... Juz 2, hal. 242.

<sup>9</sup>Hadis riwayat Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajistani Abu Dawud, dalam *Sunan Abi Dâwud*, kitab *at-Thahârah*, bab *fi mu'âkalah al-hâ'idh wa mujâma'atihâ*, no. hadis 259, ... Juz 1, hal. 68. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *shahîh*.

<sup>10</sup>*Al-Mu'asyarah bi al-ma'rûf* dapat dipahami sebagai perlakuan baik dan layak dari seorang suami kepada istri, demikian juga sebaliknya dari seorang istri kepada suami. Karena kata *المعاشرة (al-mu'asyarah)* mengikuti bentuk kata *المفاعلة (al-mufâ'alah)* yang menunjukkan makna saling. Perlakuan baik yang dimaksud adalah mencakup perilaku, ucapan, dan juga penampilan. Ibn Katsir pada saat menafsirkan term tersebut menjelaskan bahwa perlakuan baik terhadap istri mencakup bagaimana seorang suami memperhalus tutur kata, memperbaiki perilaku, dan memperindah diri tatkala sedang bersama istrinya. Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, ... Juz 2, hal. 242. Nabi Muhammad saw. merupakan teladan yang sempurna dalam hal *al-mu'asyarah bi al-ma'rûf*. Beliau selalu bersikap lembut,

dari itu, beliau sangat memuliakan istri-istri beliau. Hal itu terlihat dengan jelas bagaimana beliau memperlakukan Shafiyah bint Huyai, salah satu istri beliau, seperti yang terekam dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ قِصَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبٍ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بَعَاءَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ<sup>11</sup>

*Diriwayatkan dari Anas ibn Malik, dia bercerita tentang pernikahan Nabi dengan Shafiyah bint Huyai ibn Athhab, lalu berkata: kemudian kami berangkat menuju Madinah. Aku melihat Nabi saw. menyediakan untuk Shafiyah pelana tertutup dari kain jubah di atas unta di belakang beliau. Lalu beliau duduk jongkok di samping unta, dan menjadikan lutut beliau sebagai pijakan bagi kaki Shafiyah untuk naik ke atas unta. (HR. al-Bukhari dari Anas ibn Malik).*

Hadis ini menjelaskan bagaimana beliau memuliakan salah satu istrinya, yaitu Shafiyah. Ketika Shafiyah hendak menaiki unta, beliau sediakan lutut beliau sebagai tempat pijakan kaki sang istri, sehingga memudahkan baginya untuk naik ke atas unta. Demikian itu adalah gambaran kemuliaan dan keindahan akhlak beliau dalam memperlakukan istri-istri beliau dengan penuh kelembutan, cinta, dan kasih sayang.

#### d. Bersikap Adil dalam Memberikan Nafkah Batin kepada Semua Istri

Nabi Muhammad saw. juga selalu berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan nafkah batin para istri beliau. Hal itu terlihat bagaimana beliau memberikan jatah hari yang sama untuk setiap istri. Hadis berikut ini menceritakan hal tersebut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ

tidak pernah sekalipun menyakiti istri-istri beliau. Tidak ada ucapan kasar, tidak ada perlakuan kasar, semua yang beliau lakukan adalah cermin dari akhlak beliau yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. al-Qur'an sendiri telah memuji keindahan dan kemuliaan akhlak beliau. Allah berfirman dalam QS. al-Qalam/68: 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

*Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. (QS. al-Qalam/68: 4).*

<sup>11</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-magâzi*, bab *gazwah khaibar*, no. hadis 4211, Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422, Juz 5, hal. 135.

أَنَّ سَوْدَةَ بَدَتْ زَمْعَةً وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تَبَتَّعَنِي بِذَلِكَ  
رِضًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>12</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. apabila hendak bepergian, beliau mengundi para istrinya. Lalu siapa pun dari mereka yang namanya keluar dalam undian, akan menyertai beliau dalam bepergian tersebut. Beliau juga memberikan jatah giliran kepada para istrinya. Setiap orang dari mereka mendapatkan jatah sehari semalam, kecuali Saudah bint Zam'ah yang memberikan jatah harinya kepada Aisyah, karena ingin mencari rida Rasulullah saw. (HR. al-Bukhari dari Aisyah).*

Hadis di atas menunjukkan betapa Nabi Muhammad saw. senantiasa berlaku adil dan bijaksana dalam memperlakukan istri-istri beliau. Beliau memberikan jatah giliran yang sama untuk setiap istri, yaitu sehari semalam. Dengan begitu, beliau telah memenuhi kebutuhan nafkah batin setiap istri beliau dengan adil dan baik, tanpa ada satu pun yang terzalimi. Semua istri beliau merasakan ketenangan dan kebahagiaan menjalani kehidupan rumah tangga bersama beliau sampai akhir hayat beliau. Setiap perlakuan beliau kepada para istri beliau yang penuh dengan kelembutan, keadilan, dan kasih sayang menunjukkan dengan sangat jelas keindahan dan kemuliaan akhlak beliau dalam memperlakukan para istrinya. Sehingga beliau benar-benar menjadi panutan utama bagi umat, terkhusus para suami dalam memperlakukan istri-istri mereka, sebagaimana hal itu telah beliau isyaratkan dalam sabda beliau, yang telah disebutkan di awal pembahasan bab: “*Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istri-istriku.*”<sup>13</sup>

Keteladanan Nabi Muhammad saw. dalam berinteraksi dengan istri-istrinya sebagaimana paparan di atas, menepis pandangan keliru bahwa poligami selalu identik dengan ketidakadilan. Nabi Muhammad saw.,

<sup>12</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *al-hibah*, bab *hibah al-mar'ah li gair zaujihâ wa itqihâ*, no. hadis 2593, ... Juz 3, hal. 159.

<sup>13</sup>Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saw. tentang diri beliau tersebut telah diakui dengan sangat kuat oleh para sahabat. Di antaranya sebagaimana yang diungkapkan oleh Anas ibn Malik tentang beliau:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Diriwayatkan dari Anas ibn Malik, dia berkata: Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih penyayang kepada keluarganya dari Rasulullah saw. (HR. Muslim dari Anas ibn Malik).* Hadis di atas menunjukkan betapa tinggi kasih sayang beliau kepada keluarganya. Tidak ada contoh yang paling sempurna dalam hal mengekspresikan rasa kasih sayang terhadap keluarga kecuali apa yang telah beliau praktikkan sehari-sehari tatkala berinteraksi dengan para istri beliau. Paling tidak ada tiga karakter yang paling menonjol dalam interaksi beliau dengan istri-istri beliau, sebagai bentuk ekspresi rasa cinta dan kasih sayang beliau kepada keluarga. Yaitu (1) lemah lembut, (2) adil, dan (3) menghargai.

meskipun memiliki beberapa istri, beliau selalu memperlakukan mereka semua dengan adil dan penuh kasih sayang. Hal itu menunjukkan bahwa poligami tidak selalu negatif jika dijalankan dengan bijaksana dan adil, dan justru dapat menjadi bentuk keadilan sosial dan solusi atas permasalahan sosial tertentu dalam konteks historisnya.<sup>14</sup> Namun, penting untuk menekankan bahwa model ini harus dipahami dalam konteks sejarah dan budaya yang spesifik, dan tidak bisa diartikan secara universal tanpa memperhatikan konteks tersebut.

#### e. Menjadi *Problem Solver* bagi Persoalan Istri

Menelusuri lebih jauh peran Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan *al-mu'asyarah bi al-ma'ruf*, juga dapat melihat aspek komunikasi yang beliau praktikkan dalam keluarganya.<sup>15</sup> Komunikasi yang terbuka dan penuh pengertian antara anggota keluarga (yaitu beliau dan para istri beliau) menjadi salah satu kunci keharmonisan dalam rumah tangga beliau. Beliau senantiasa memberikan kesempatan kepada anggota keluarganya untuk berbicara, mengemukakan pendapat, dan mengekspresikan perasaan mereka. Hal ini tidak hanya menciptakan suasana yang nyaman, tetapi juga menunjukkan pentingnya menghargai suara dan pandangan setiap individu dalam keluarga. Praktik ini menciptakan rasa saling percaya dan keterhubungan yang mendalam, yang esensial untuk perkembangan hubungan yang sehat dalam keluarga. Gambaran kondisi yang demikian itu dapat dilihat dengan jelas dalam sebuah hadis berikut ini.

عن عائشة قالت: ما علمتُ حتى دخلتُ عليَّ زينبُ بغيرِ إذنٍ وهي غضبي. ثمَّ قالت: يا رسولَ الله. أحسبُك إذا قلبتُ بُنيَّةَ أبي بكرٍ ذرْبعتيها. ثمَّ أقبلتُ عليَّ. فأعرضتُ عنها. حتى قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دونك. فانتصرتي. فأقبلتُ عليها. حتى رأيتها وقد يبسَ ريقها في فيها. ما تردُّ عليَّ شيئًا. فرأيتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يتهلَّلَ وجهه<sup>16</sup>

<sup>14</sup>S. Naseer, "Positive Evidences of Polygamous Family Structures: A Qualitative Analysis through Interpretive Phenomenological Approach," dalam *Pakistan Journal of Psychological Research*, Vol. 39, No. 2, tahun 2024, hal. 267-281.

<sup>15</sup>*Al-Mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah perlakuan baik dan layak dari seorang suami kepada istri, demikian juga sebaliknya dari seorang istri kepada suami. Perlakuan baik terhadap istri mencakup bagaimana seorang suami memperhalus tutur kata, memperbaiki perilaku, dan memperindah diri tatkala sedang bersama istrinya. Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, ... Juz 2, hal. 242.

<sup>16</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini Ibn Majah, dalam *Sunan Ibn Majah*, kitab *an-nikâh*, bab *husn mu'asyarah an-nisâ'*, no. hadis 1981, Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th., Juz 1, hal. 637. Menurut al-Bushairi hadis ini derajatnya adalah *shahih* sanadnya sesuai dengan syarat Muslim. Syihabuddin Ahmad ibn Abi Bakr al-Bushairi, *Misbâh az-Zujâjah fi Zawâ'id Ibn Mâjah*, Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1403, Juz 2, hal. 118.

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Aku tidak tahu menahu, hingga Zainab masuk ke rumahku tanpa izin dalam kondisi marah. Lalu dia berkata di hadapan Rasulullah: Wahai Rasulullah apakah sudah cukup bagimu, jika putri Abu Bakr ini (yaitu Aisyah) memakai gelang di kedua kakinya. Lalu Zainab menghadap ke arahku, lantas aku memalingkan diri darinya. Kemudian Nabi saw. berkata kepadaku: Dia mempersoalkanmu, apa tanggapanmu. Aku pun menanggapi untuk membela diri. Sampai akhirnya aku melihatnya hanya diam, tidak menjawab satu kata pun atas pembelaanku. Maka setelah itu aku pun melihat wajah Nabi saw. berseri. (HR. Ibn Majah dari Aisyah).*

Hadis ini menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad saw. mendamaikan kedua istrinya yang sedang berselisih dengan sangat bijaksana. Beliau membiarkan keduanya mengekspresikan perasaannya dan mengungkapkan pendapatnya. Sampai akhirnya keduanya sama-sama insaf. Beliau tidak marah dan tetap bersikap lembut kepada keduanya. Komunikasi terbuka yang demikian itu dengan disertai kelembutan dan kesabaran akan mencairkan suasana, dan membuat setiap individu merasa dihargai. Sehingga muncul kesadaran di antara anggota keluarga untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kesadaran seperti itu tentunya akan semakin menguatkan ikatan keluarga dan menjadi pondasi terwujudnya keluarga sakinah.

Lebih jauh lagi, peran domestik Nabi Muhammad saw. menawarkan wawasan yang berharga tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan pemahaman dalam hubungan keluarga. Beliau dikenal sebagai pendengar yang baik, sabar dalam menghadapi perbedaan pendapat, dan selalu berusaha untuk mencapai konsensus dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Sikap beliau yang penuh hormat terhadap istri-istrinya, menunjukkan komitmen beliau terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga. Hal yang demikian itu secara implisit ditunjukkan oleh hadis di atas. Pendekatan beliau yang berbasis pada kasih sayang, dialog, dan saling menghormati, menawarkan model alternatif bagi hubungan keluarga yang didasarkan pada kekuasaan dan dominasi.<sup>17</sup>

Melanjutkan pembahasan tentang keteladanan Nabi Muhammad saw. dalam membangun interaksi yang sehat dan baik dengan para istri beliau, perlu ditekankan bahwa nilai-nilai yang beliau terapkan dalam kehidupan keluarga beliau, tidak hanya relevan untuk konteks zaman beliau saja, melainkan juga memiliki signifikansi yang mendalam dalam kehidupan keluarga modern. Misalnya, prinsip komunikasi terbuka yang beliau praktikkan memungkinkan keluarga untuk saling memahami, dan menghasilkan ikatan emosional yang

---

<sup>17</sup>P. O’Leary, “Child Protection with Muslim Communities: Considerations for Non-Muslim-Based Orthodoxies/Paradigms in Child Welfare and Social Work,” dalam *British Journal of Social Work*, Vol. 50, No. 4, tahun 2020, hal. 1201-1218.

kuat antara suami istri.<sup>18</sup> Ketika suami sebagai kepala keluarga, memberikan ruang kepada istrinya untuk berbicara dan mengekspresikan pikiran serta perasaannya, maka hal itu akan melahirkan sikap saling menghormati dan menghargai. Dengan cara ini, masyarakat saat ini dapat melihat bagaimana komunikasi efektif menjadi pondasi yang penting untuk terwujudnya rumah tangga yang harmonis.

## 2. Peran Pengurusan Rumah

Rumah adalah tempat bernaung bagi suami istri dan seluruh anggota keluarga lainnya, termasuk anak-anak. Sehingga perlu pengurusan yang baik. Suami dan istri sebagai penanggung jawab utama keluarga, berbagi peran secara kooperatif dalam mengurus dan mengelola rumah, supaya menjadi tempat bernaung dan berteduh yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab penuh atas penjagaan dan pengurusan rumah. Sementara istri menjadi partner suami dalam menjaga kenyamanan dan kondusifitas rumah. Tanggung jawab yang demikian itu tersirat dalam hadis Nabi saw. berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ...<sup>19</sup>

*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Setiap kalian adalah penanggung jawab, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang pemimpin adalah penanggung jawab, dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang laki-laki (suami) bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya, dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas hal itu. Demikian juga seorang perempuan (istri), dia bertanggung jawab untuk mengurus rumah suaminya, dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas hal tersebut. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar).*

<sup>18</sup>H. N. Tan, "An Analysis of the 4th and 5th Grade RCMK Curriculum and Textbooks in Terms of the Perception of God," dalam *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Vol. 64, No. 2, tahun 2023, hal. 659-697.

<sup>19</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *an-nikâh*, bab *al-mar'atu râ'iyatun fî baiti zaujuhâ*, no. hadis 2409, ... Juz 3, hal. 120. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dengan redaksi yang sedikit berbeda, dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-imârah*, bab *al-hatstsu 'alâ ar-rifqi bi ar-ra'iyah*, no. hadis 1829, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th., Juz 3, hal. 1459.

Hadis ini menunjukkan peran suami istri dalam menjaga dan memelihara rumah seisinya, termasuk di dalamnya anak-anak. Keduanya berbagi tugas dalam aktivitas domestik ini. Nabi Muhammad saw. memberikan banyak keteladanan dalam menjalankan pekerjaan rumah, dan membantu istri-istri beliau di ranah tugas-tugas domestik. Berikut ini keteladanan dan kontribusi Nabi Muhammad saw. terkait tugas pengurusan rumah.

#### a. Menjalankan Peran sebagai Kepala Keluarga

Nabi Muhammad saw. selain sebagai pemimpin umat, beliau adalah kepala keluarga yang menjadi nahkoda bagi bahtera rumah tangga beliau. Hal itu didasarkan pada sabda beliau dalam hadis di atas yang menyatakan bahwa laki-laki atau suami adalah penanggung jawab utama bagi keluarganya. Ia bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya, dengan mengayomi, membimbing, dan mensejahterakan mereka. Kata راع dalam hadis di atas yang berasal dari kata الرعاية mengisyaratkan semua makna yang menjadi tanggung jawab utama seorang kepala keluarga, seperti mengayomi, menjaga, mengurus, membimbing, dan juga mensejahterakan seluruh anggota keluarga.<sup>20</sup>

Sebagai kepala keluarga, Nabi Muhammad saw. telah memberikan banyak keteladanan yang menjadi tuntunan dan petunjuk bagi umat muslim, terutama para suami dalam menahkodai bahtera rumah tangga menuju kebahagiaan yang diidamkan. Keteladanan beliau dalam memimpin rumah tangga tercermin dalam beberapa hal berikut.

#### 1). Visi Strategis Nabi Muhammad saw. sebagai Kepala Keluarga

Visi strategis Nabi saw. sebagai kepala keluarga mencakup pembentukan lingkungan yang mendukung kesuksesan spiritual dan sosial keluarga. Dalam pandangan beliau, keluarga bukan saja unit sosial yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sebagai tempat pendidikan moral

---

<sup>20</sup>Peran suami sebagai kepala keluarga sebagaimana diisyaratkan kata راع dalam hadis tersebut, menegaskan apa yang diisyaratkan oleh al-Qur'an dengan kata قوام dalam QS. an-Nisa'/4: 34. al-Qur'an memilih kata قوام sebagai redaksi untuk menunjukkan makna pemimpin (yaitu kepala keluarga), hal itu mengisyaratkan bahwa suami sebagai kepala keluarga harus benar-benar bertanggung jawab untuk mengayomi, membimbing, dan mensejahterakan seluruh anggota keluarganya. Karena kata قوام sendiri secara bahasa merupakan bentuk *mubâlagah* dari kata قائم على الشيء yang artinya orang yang bertanggung jawab atas sesuatu, yaitu yang berkewajiban untuk mengurus, memelihara, dan menjaganya. Muhammad Sayyid ath-Thanthawi, *at-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dar Nahdhah, 1998, Juz 3, hal. 136. Makna pemimpin yang ditunjukkan oleh kata قوام dalam ayat di atas maksudnya adalah pengemban tanggung jawab, bukan penguasa yang otoriter dan opresif. Oleh karena itu, kepemimpinan yang dimaksud hendaknya tidak menjadi legitimasi untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Karena al-Qur'an sendiri telah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk saling tolong menolong. Selain itu, al-Qur'an juga menekankan pentingnya musyawarah bagi suami dan istri dalam mengelola rumah tangga dan mengatasi segala persoalannya.

spiritual dan pembentukan karakter. Nabi Muhammad saw. menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama dalam keluarga, terutama dalam mendidik anak-anak, agar mereka dapat memahami tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar pencapaian duniawi. Beliau senantiasa mendidik anak-anak di lingkungan keluarga beliau dengan akhlak mulia, mengajarkan mereka tentang ketakwaan, dan memberikan contoh langsung melalui tindakan sehari-hari. Hal itu terlihat pada didikan beliau terhadap putri-putri beliau, cucu-cucu beliau, dan juga anak-anak yang sering membersamai beliau di lingkungan keluarga beliau, seperti Anas ibn Malik, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn az-Zubair dan yang lainnya. Beliau sering memberikan mereka nasihat tentang kesabaran, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi segala persoalan. Pengajaran dan pendidikan nilai-nilai agama yang kuat di dalam keluarga dapat menciptakan dasar moral yang kokoh bagi generasi penerus.<sup>21</sup> Sebagai contoh, nasihat beliau kepada Abdullah ibn Abbas, anak paman beliau dalam riwayat hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، أَحْفِظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ. أَحْفِظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ...<sup>22</sup>

*Diriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwasanya suatu hari dia sedang berada di belakang Rasulullah saw. Lantas Rasulullah saw. menasihatinya dengan bersabda: Wahai anakku, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu sejumlah kata-kata (berisi pelajaran penting). Jagalah hak Allah (dengan menaatinya), niscaya Allah akan menjagamu (dari keburukan dunia dan akhirat). Jagalah hak Allah, maka kamu akan mendapatkan pertolongan dan kemurahan-Nya. Jika kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. (HR. at-Tirmidzi dari Ibn Abbas).*

Hadis di atas menceritakan momen ketika Nabi saw. memberikan nasihat penting kepada Ibn Abbas, salah seorang anak paman beliau. Nabi saw. memberikan nasihat terkait prinsip-prinsip penting dalam Islam, untuk memperkokoh keimanan, seperti menekankan keharusan taat kepada Allah supaya selamat di dunia dan akhirat, dan menanamkan keyakinan yang kuat

<sup>21</sup>F. Bulut, "Values In The Novels Of Özgür Aras Tüfek's Türkçenin Muhafızları Serisi (Series Of Conservators Of Turkish)," dalam *Milli Eğitim*, Vol. 50, No. 230, tahun 2021, hal. 769-793.

<sup>22</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, dalam *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *sifat al-qiyamah wa ar-raqâ'iq wa al-wara'*, bab tanpa judul, no. hadis 2516, ... Juz 4, hal. 667. Menurut at-Tirmidzi hadis ini derajatnya adalah *hasan shahih*.

bahwa hanya kepada Allah-lah sepatutnya seorang hamba menyandarkan segala urusannya.

Selain itu, visi strategis Nabi Muhammad saw. juga mengedepankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sebagai kepala keluarga, beliau sangat memperhatikan kebutuhan materiel keluarga, namun tidak pernah mengabaikan aspek spiritual. Nabi Muhammad saw. selalu menekankan bahwa kehidupan dunia adalah sarana untuk mencapai kehidupan akhirat. Misalnya, beliau mengajarkan agar setiap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja, berinteraksi dengan sesama, atau mengurus keluarga, selalu dilandasi dengan niat yang ikhlas untuk mencari keridaan Allah. Dalam konteks ini, beliau menunjukkan bahwa visi strategis dalam keluarga harus mampu mengintegrasikan keduanya, yaitu kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Keluarga yang memiliki visi yang mencakup keduanya, dunia dan akhirat, akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan seimbang dalam kehidupan keluarga.<sup>23</sup>

Nabi Muhammad saw. juga dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Beliau menekankan pada pembagian tugas yang adil dan saling membantu antara suami, istri, dan anak-anak dalam kehidupan keluarga. Sebagai contoh, meskipun beliau memiliki tugas yang sangat berat sebagai pemimpin umat, beliau tidak pernah melupakan perannya sebagai suami dan ayah. Nabi Muhammad saw. senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan materiel dan imateriel anggota keluarganya, tanpa mengesampingkan tugas-tugas besar yang diembannya sebagai Rasul dan pemimpin umat. Hal ini menunjukkan bahwa visi strategis dalam kepemimpinan keluarga beliau sangat mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi hak-hak setiap anggota keluarga. Kepemimpinan yang demikian itu dapat menciptakan kedamaian dan harmoni yang berkelanjutan dalam kehidupan keluarga.

Lebih lanjut, Nabi Muhammad saw. juga menunjukkan bagaimana visi strategis dalam keluarga melibatkan pengelolaan waktu yang efektif. Sebagai kepala keluarga yang sekaligus juga pemimpin umat, beliau sangat menghargai pentingnya waktu. Beliau mengatur waktu dengan bijak antara tugas-tugas kenabian, kewajiban sebagai suami dan ayah, serta ibadah kepada Allah. Setiap aspek kehidupan beliau, dijalankannya dengan tujuan yang jelas dan waktu yang terorganisir dengan baik, sehingga tidak ada yang terabaikan.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, beliau mengajarkan bahwa seorang kepala keluarga harus memiliki

---

<sup>23</sup>M. S. Hamid, "Empirical Investigation into Teachers' Attitudes towards Inclusive Education: A Study of Future Faculty of Qatari Schools," dalam *Cypriot Journal of Educational Sciences*, Vol. 16, No. 2, tahun 2021, hal. 580-593.

<sup>24</sup>C. Cinantya, "The Strategy of Religious-Based Character Education in Early Childhood Education," *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, Vol. 5, No. 5, tahun 2019, hal. 174-189.

keterampilan manajemen waktu yang baik agar dapat menjalankan perannya dengan efektif. Manajemen waktu yang baik dalam keluarga dapat membantu menciptakan suasana yang lebih terorganisir dan efektif dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Nabi Muhammad saw. juga sangat memperhatikan aspek emosional dalam keluarga. Beliau menekankan pentingnya kasih sayang, saling menghargai, dan memberi perhatian kepada setiap anggota keluarga. Sebagai contoh, beliau sering memberikan perhatian khusus kepada istri-istri beliau, mendengarkan keluhan mereka, dan berusaha memecahkan masalah dengan cara yang bijak dan penuh pengertian. Nabi Muhammad saw. memberikan contoh yang sangat baik tentang bagaimana seorang kepala keluarga harus mampu mengelola emosi dan membangun hubungan yang penuh kasih sayang. Dalam hal ini, visi strategis beliau mengutamakan pembentukan keluarga yang bukan hanya sukses secara materiel, tetapi juga bahagia secara emosional dan spiritual. Hubungan emosional yang kuat dalam keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan suasana yang damai dan harmonis, yang pada akhirnya dapat memfasilitasi perkembangan pribadi dan spiritual anggota keluarga.

Selain mengedepankan keseimbangan duniawi dan ukhrawi, visi strategis Nabi Muhammad saw. juga mencakup pentingnya komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Sebagai pemimpin, beliau selalu memberikan ruang bagi anggota keluarga untuk mengungkapkan pendapat dan keluh kesah mereka. Misalnya, dalam interaksi beliau dengan istri-istrinya, beliau tidak pernah menutup diri dari segala bentuk masukan yang konstruktif, meskipun sebagai pemimpin yang sangat dihormati. Beliau pernah menerima saran solusi dari Ummu Salamah, salah seorang istri beliau, tatkala menghadapi persoalan umat. Hal itu seperti yang terekam dalam riwayat hadis berikut ini:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ. فَذَكَرَ قِصَّةَ الْحَدِيثِ مَطُولًا حَتَّى قَالَ: فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ قِصَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا فَأَنْحَرُوا ثُمَّ اخْلِقُوا. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، أَخْرَجَ ثُمَّ لَا تُكَلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بَدَنَكَ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ

بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَتَحَرُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا...<sup>25</sup>

*Diriwayatkan dari al-Miswar ibn Makhramah, dia menceritakan secara panjang lebar peristiwa perjanjian Hudaibiyah, hingga berkata: Ketika perjanjian (Hudaibiyah) telah selesai ditulis, Nabi Muhammad saw. lantas memerintahkan kepada para sahabat, sembari berkata: Sembelihlah hewan sembelihan kalian dan cukurlah rambut kalian (dengan niat tahalul dari ihram umrah)! Maka demi Allah tidak seorang pun dari mereka yang mengikuti perintah tersebut, hingga Nabi saw. mengulanginya sampai tiga kali. Pada saat tidak ada seorang pun yang mengikuti perintahnya, Nabi saw. pun pergi menemui Ummu Salamah, istri beliau. Beliau menceritakan kepada Ummu Salamah perihal masalah beliau tersebut. Lalu Ummu Salamah memberikan saran kepada beliau sembari berkata: Wahai Nabi Allah, jika engkau menginginkan itu (yaitu agar mereka mengikutimu), maka keluarlah, dan jangan bicara apa pun, hingga engkau meyembelih hewan sembelihanmu di hadapan mereka, dan mintalah tukang cukurmu untuk mencukurmu. Kemudian Nabi saw. keluar mengikuti saran Ummu Salamah. Beliau tidak bicara apa pun hingga menyembelih hewan sembelihannya di hadapan para sahabat, dan meminta tukang cukurnya untuk mencukur rambut beliau. Seketika itu, tatkala para sahabat melihat apa yang beliau lakukan, mereka pun segera melakukan seperti apa yang beliau lakukan. Mereka menyembelih hewan sembelihan mereka, dan saling mencukur rambut mereka hingga berdesak-desakan. (HR. al-Bukhari dari al-Miswar ibn Makhramah).*

Hadis ini mengisahkan bahwa pada saat peristiwa Hudaibiyah, Nabi saw. menginstruksikan kepada kaum muslimin untuk menyempurnakan umrah mereka dengan bertahalul. Namun, kaum muslimin ketika itu tidak mau mengikuti instruksi beliau. Lantas atas saran Ummu Salamah, beliau keluar dan bertahalul di hadapan kaum muslimin. Maka seketika itu pula, tanpa diperintahkan, mereka semua mengikuti apa yang beliau lakukan.

Nabi saw. selalu menanggapi persoalan apa pun dengan sabar dan penuh pengertian, memberikan solusi yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang.<sup>26</sup> Komunikasi yang baik dalam keluarga ini memastikan bahwa

<sup>25</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhâri*, kitab *asy-syurûth*, bab *asy-syurûth fi al-jihâd*, no. hadis 2731, ... Juz 3, hal. 193.

<sup>26</sup>Hal itu seperti yang Nabi saw. lakukan ketika menghadapi istri-istri beliau yang terkadang merasa cemburu satu sama lain. Contohnya ketika beliau mendamaikan Zainab bint Jahsy yang sedang cemburu kepada Aisyah. Beliau membiarkan keduanya mengekspresikan perasaannya dan mengungkapkan pendapatnya. Sampai akhirnya keduanya sama-sama insaf. Beliau tidak marah dan tetap bersikap lembut kepada keduanya. Komunikasi terbuka yang demikian itu dengan disertai kelembutan dan kesabaran akan mencairkan suasana, dan

setiap masalah dapat diselesaikan secara bersama-sama tanpa menimbulkan ketegangan atau rasa tidak dihargai. Komunikasi terbuka dalam keluarga sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dan mencegah terjadinya misinterpretasi yang dapat memicu konflik.

Lebih lanjut, Nabi Muhammad saw. mencontohkan pentingnya pembagian tugas yang jelas dalam keluarga untuk menciptakan keseimbangan dalam menjalani kehidupan keluarga. Meskipun beliau adalah seorang pemimpin umat, beliau tidak segan untuk terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, seperti menyediakan makanan, mengurus rumah, dan mengasuh anak-anak. Hal itu menunjukkan bahwa sebagai kepala keluarga, beliau tidak hanya menuntut hak dari anggota keluarga, tetapi juga memberi contoh dalam menjalankan kewajiban. Pembagian tugas yang adil dengan semangat saling membantu ini menjadi dasar bagi keluarga yang harmonis, yang di dalamnya setiap orang merasa dihargai, dan berperan aktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pembagian tugas yang adil dalam keluarga dengan prinsip saling membantu dapat meningkatkan kerjasama dan mengurangi beban psikologis yang dirasakan oleh salah satu pihak, sehingga tercipta lingkungan keluarga yang kondusif dan harmonis.

Dalam menjalankan visinya, Nabi Muhammad saw. juga mengajarkan tentang pentingnya pendidikan karakter, baik bagi anak-anak maupun untuk anggota keluarga lainnya. Salah satu contoh yang jelas adalah bagaimana beliau mendidik anak-anak di lingkungan keluarga beliau untuk memiliki keteguhan hati, keberanian, dan integritas yang tinggi. Beliau sering memberikan pelajaran moral yang mengedepankan pentingnya kejujuran, kesabaran, dan rasa empati terhadap sesama. Sebagai kepala keluarga, beliau menanamkan nilai-nilai ini bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata yang beliau praktikkan sehari-hari. Pendidikan karakter dalam keluarga sangat penting dalam membentuk pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Nabi Muhammad saw. sebagai kepala keluarga juga melibatkan pembinaan hubungan yang sehat dan saling mendukung antara suami dan istri. Beliau selalu menekankan pentingnya saling menghargai, mendukung, dan berusaha memahami satu sama lain dalam peran masing-masing. Salah satu tuntunan beliau dalam konteks ini adalah bahwa suami dan istri harus saling membantu dan menjadi penyejuk hati satu sama lain.<sup>27</sup> Ketika istri-istri beliau

---

membuat setiap individu merasa dihargai. Sehingga muncul kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini Ibn Majah, dalam *Sunan Ibn Majah*, kitab *an-nikâh*, bab *husn mu'âsyarah an-nisâ'*, no. hadis 1981, ... Juz 1, hal. 637.

<sup>27</sup>Sikap saling menopang dan membantu antara suami istri ini didasarkan pada prinsip *al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, yaitu perlakuan baik dan layak dari seorang suami kepada istri, demikian juga sebaliknya dari seorang istri kepada suami. Hal itu sebagaimana ditegaskan

menghadapi kesulitan atau masalah, beliau selalu siap memberikan dukungan emosional dan moral. Pendekatan ini tidak hanya membangun hubungan yang kuat antara suami dan istri, tetapi juga memperkuat fondasi keluarga secara keseluruhan. Saling mendukung antara suami dan istri merupakan kunci dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sukses, yang akan memberikan dampak positif bagi seluruh keluarga.

Salah satu pelajaran penting yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. dalam memimpin keluarga adalah bagaimana beliau mengajarkan prinsip kesabaran dan saling mendukung dalam menghadapi ujian hidup. Ketika terjadi kesulitan atau ujian berat dalam keluarga, beliau selalu menanggapi dengan ketenangan, dan memberikan contoh sikap sabar dan penuh pengharapan kepada Allah. Misalnya, ketika beliau kehilangan putra putrinya, beliau mengajarkan bagaimana menerima takdir dengan lapang dada dan bersabar atas segala ujian yang datang. Seperti halnya ketika Ibrahim, putra beliau wafat, beliau merasa sedih hingga menitikkan air mata. Namun demikian, beliau menerima dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Beliau bersabda ketika itu, sebagaimana termaktub dalam riwayat hadis berikut:

عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ<sup>28</sup>

*Diriwayatkan dari Anas ibn Malik, dia berkata, bahwa Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya mata ini menitikkan air mata, dan hati ini bersedih, akan tetapi tidaklah kami mengucapkan kecuali apa yang diridai Allah. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. (HR. al-Bukhari dari Anas ibn Malik).*

Hadis ini menunjukkan bahwa musibah apa pun yang menimpa, selalu dihadapi oleh Nabi saw. dengan kesabaran. Hanya kata-kata yang Allah ridai, yaitu kata-kata yang menyiratkan kesabaran dan keikhlasan dalam menerima ketentuan Allah, yang terucap dari mulut beliau. Hal itu menandakan kesabaran dan keridaan dalam hati, meskipun ada air mata dan kesedihan. Dalam hal ini, visi beliau sebagai kepala keluarga adalah untuk membentuk keluarga yang tidak hanya mampu bertahan dalam ujian hidup, tetapi juga tumbuh dan berkembang melalui ujian tersebut. Keluarga yang dipimpin

---

dalam al-Qur'an, QS. an-Nisa'/4: 19. Perlakuan baik yang dimaksud adalah mencakup perilaku, ucapan, dan juga penampilan. Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, ... Juz 2, hal. 242.

<sup>28</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-janâ'iz*, bab *qaul an-nabî innâ bika la mahzûnûn*, no. hadis 1303, ... Juz 2, hal. 83.

dengan keteladanan dalam kesabaran akan memiliki ketahanan emosional yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup.

Selain kesabaran, Nabi Muhammad saw. juga mengajarkan pentingnya pengorbanan dalam menjalankan visi keluarga. Beliau selalu memberikan prioritas yang besar pada keluarga, meskipun beliau memiliki tugas berat sebagai pemimpin umat. Salah satu contoh pengorbanan beliau adalah bagaimana beliau membagi waktunya antara dakwah dan keluarga. Beliau sering terlibat langsung dalam pekerjaan domestik rumah tangga, seperti membantu istri-istrinya dalam mengurus rumah, mengasuh anak-anak, dan memastikan bahwa kebutuhan keluarga terpenuhi. Hal itu sebagaimana digambarkan oleh Aisyah, terkait aktivitas beliau ketika sedang berada di rumah.

عن عائشة أنها سُئِلت: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ. قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>29</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia ditanya: Apa yang senantiasa Nabi saw. kerjakan, ketika beliau sedang berada di rumah? Aisyah menjawab: Beliau senantiasa mengerjakan pekerjaan rumah keluarganya (istrinya) -yaitu membantu pekerjaan rumah keluarganya (istrinya)-. Lalu apabila waktu salat telah tiba, beliau keluar untuk mengerjakan salat. (HR. al-Bukhari dari Aisyah).*

Bahkan dalam situasi yang penuh tekanan, beliau tetap menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap anggota keluarganya. Pengorbanan dalam keluarga menciptakan ikatan yang kuat antara anggota keluarga, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hubungan antar anggota keluarga, dan mendukung pencapaian tujuan bersama dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam mendidik anak-anak, visi strategis Nabi Muhammad saw. sebagai kepala keluarga adalah memberikan pendidikan dan keteladanan kepada mereka dengan lemah lembut, penuh perhatian, dan kasih sayang. Namun di sisi lain beliau juga tidak ragu untuk memberikan arahan yang tegas mengenai perilaku yang diinginkan dalam keluarga. Nabi Muhammad saw. mengajarkan anak-anak untuk selalu bertindak dengan integritas dan mengikuti prinsip-prinsip moral yang tinggi. Misalnya, beliau sering mengingatkan mereka tentang pentingnya menepati janji, menghormati orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Pendidikan yang beliau berikan kepada mereka tidak hanya berbasis pada kekuatan emosi, tetapi juga pada pembentukan karakter yang kuat yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Penerapan disiplin yang

---

<sup>29</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma' il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-adzân*, bab *man kâna fî hâjati ahlihi fa uqîmat as-shalah fa kharaja*, no. hadis 676 ... Juz 1, hal. 136.

bijaksana dan penuh kasih sayang dalam keluarga dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu membuat keputusan yang baik di masa depan.

Selain itu, visi strategis Nabi Muhammad saw. sebagai kepala keluarga juga terlihat dalam cara beliau merawat hubungan antar anggota keluarga dengan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan penghargaan. Salah satu contoh konkretnya adalah bagaimana beliau selalu memperlakukan istri-istrinya dengan hormat dan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad saw. memastikan bahwa hak-hak istri-istri beliau dipenuhi dengan baik, serta selalu mendengarkan mereka dan memberikan perhatian yang layak. Dalam relasi suami istri, beliau mengajarkan bahwa saling pengertian dan saling menghargai adalah kunci untuk menciptakan rumah tangga yang damai dan harmonis. Nabi saw. bahkan mengingatkan bahwa istri adalah pasangan hidup yang harus diperlakukan dengan baik. Beliau pernah menyatakan bahwa sebaik-baik suami adalah dia yang paling baik terhadap istrinya. Hal itu sebagaimana termaktub dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ  
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي<sup>30</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya (istrinya), dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku (istri-istriku). (HR. at-Tirmidzi dari Aisyah).*

Nabi saw. merupakan sosok suami yang menjadi teladan utama, karena sikap beliau yang selalu memperlakukan istri dengan baik. Hubungan yang penuh kasih sayang antara suami dan istri, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi saw. dapat meningkatkan kebahagiaan dan kestabilan dalam keluarga, yang berdampak positif pada kesejahteraan seluruh anggota keluarga, baik secara lahir maupun batin.

Di antara visi strategis Nabi Muhammad saw. sebagai kepala keluarga juga adalah selalu mengajarkan kepada keluarganya untuk hidup sederhana, jauh dari sifat berlebihan, dan senantiasa berbagi serta membantu sesama. Hal itu nampak bagaimana para istri beliau memilih untuk hidup sederhana dengan ditopang keteguhan hati dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, guna meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat. Pola hidup sederhana yang demikian itu dipilih oleh keluarga Nabi saw. sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat *takhyîr*, yaitu QS. al-Ahzab/33: 28-29:

---

<sup>30</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, dalam *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *al-manâqib*, bab *fi fadhli azwâj an-nabi*, no. hadis 3895, ... Juz 5, hal. 709. Menurut at-Tirmidzi hadis ini derajatnya adalah *hasan shahîh*.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

*Wahai Nabi, katakanlah kepada para istrimu: Jikalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah akan aku berikan kepada kalian mut'ah (kenikmatan dunia) dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Dan jikalau kalian menginginkan Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah telah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian. (QS. al-Ahzab/33: 28-29).*

Ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi saw. diperintahkan oleh Allah untuk memberikan pilihan kepada para istri beliau antara kesenangan dunia atau ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak satu pun dari mereka yang memilih kesenangan dunia, melainkan semuanya satu suara memilih ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal itu sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah, ketika turun ayat di atas, Nabi saw. memulainya dari Aisyah, lalu satu persatu beliau memberikan pilihan yang sama kepada semua istri beliau, dan mereka semua dengan penuh ketulusan memilih Allah dan Rasul-Nya.<sup>31</sup>

Beliau menekankan kepada setiap anggota keluarga pentingnya hidup sederhana, dan di sisi lain, beliau mengajarkan kepada mereka untuk selalu berbagi dan membantu orang lain yang membutuhkan. Beliau juga senantiasa mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Lebih dari itu, dalam menjalankan kepemimpinan keluarga, beliau juga selalu memberikan keteladanan dalam hal kesederhanaan. Tidak pernah beliau menunjukkan sifat materialistik, melainkan lebih menekankan pada penggunaan harta untuk tujuan yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Pola hidup sederhana, pengelolaan harta yang bijak, dan selalu berbagi dengan sesama, semua itu apabila diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan keluarga akan menciptakan suasana yang penuh berkah, saling berempati, dan saling tolong-menolong dalam keluarga.

## 2). Kemampuan Berdiplomasi Nabi Muhammad saw. dalam Keluarga

Diplomasi merupakan salah satu karakteristik utama dari kepemimpinan Nabi Muhammad saw. dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga, beliau selalu menunjukkan pendekatan yang lembut, penuh pengertian, dan mampu merangkul setiap anggota keluarga dengan kasih sayang. Nabi saw. tidak hanya bertindak sebagai pemimpin yang memutuskan segala sesuatu, tetapi juga sebagai pendengar yang baik, dan penengah yang adil dalam berbagai situasi.

<sup>31</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab *tafsir al-qur'an*, bab *qaulihi ta'ala (fi surah al-ahzab: 29)*, no. hadis 4786, ... Juz 6, hal. 117.

Diplomasi beliau menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi yang efektif dapat menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga, sekaligus memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga.

Nabi Muhammad saw. sering menggunakan dialog sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik kecil, beliau tidak langsung memberikan keputusan sepihak, melainkan mendengarkan pendapat semua pihak dengan tenang. Contohnya, dalam beberapa kesempatan ketika istri-istri beliau menunjukkan rasa cemburu, beliau memberikan respons yang lembut tanpa menyalahkan atau mengabaikan perasaan mereka. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan, tetapi juga menunjukkan penghargaan terhadap suara dan perasaan setiap anggota keluarga, terutama istri-istri beliau. Gambaran kondisi yang demikian itu dapat dilihat dengan jelas dalam sebuah riwayat hadis berikut ini.

عن عائشة قالت: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبي. ثم قالت: يا رسول الله. أحسبك إذا قلبت بنية أبي بكر ذريعتيها. ثم أقبلت علي. فأعرضت عنها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك. فانتصرتي. فأقبلت عليها. حتى رأيتهما وقد يبسن ريقهما في فيها. ما ترد علي شيئا. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه<sup>32</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Aku tidak tahu menahu, hingga Zainab masuk ke rumahku tanpa izin dalam kondisi marah. Lalu dia berkata di hadapan Rasulullah: Wahai Rasulullah apakah sudah cukup bagimu, jika putri Abu Bakr ini (yaitu Aisyah) memakai gelang di kedua kakinya. Lalu Zainab menghadap ke arahku, lantas aku memalingkan diri darinya. Kemudian Nabi saw. berkata kepadaku: Dia mempersoalkanmu, apa tanggapanmu. Aku pun menanggapi untuk membela diri. Sampai akhirnya aku melihatnya hanya diam, tidak menjawab satu kata pun atas pembelaanku. Maka setelah itu aku pun melihat wajah Nabi saw. berseri. (HR. Ibn Majah dari Aisyah).*

Hadis ini menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad saw. mendamaikan kedua istrinya yang sedang berselisih karena cemburu dengan sangat bijaksana. Beliau membiarkan keduanya mengekspresikan perasaannya dan mengungkapkan pendapatnya. Sampai akhirnya keduanya sama-sama insaf. Beliau tidak marah dan tetap bersikap lembut kepada keduanya. Komunikasi terbuka yang demikian itu dengan disertai kelembutan dan kesabaran akan mencairkan suasana, dan membuat setiap individu merasa

<sup>32</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini Ibn Majah, dalam *Sunan Ibn Majah*, kitab *an-nikâh*, bab *husn mu'asyarah an-nisâ'*, no. hadis 1981, ... Juz 1, hal. 637. Menurut al-Bushairi hadis ini derajatnya adalah *shahih* sanadnya sesuai dengan syarat Muslim.

dihargai. Sehingga muncul kesadaran di antara anggota keluarga untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dialog konstruktif semacam itu dalam kehidupan keluarga memiliki peran sentral dalam membangun hubungan yang harmonis dan menciptakan solusi bersama.

Kemampuan diplomasi Nabi Muhammad saw. untuk menjaga keharmonisan rumah tangga juga nampak dalam cara beliau menangani situasi yang menuntut kesabaran ekstra. Sikap penuh kesabaran dan lemah lembut yang ditunjukkan oleh Nabi saw. dapat dilihat dengan jelas sebagaimana terekam dalam riwayat hadis berikut ini.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ. فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ. فَضَرَبَتْ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ. فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ. فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَّ الصَّحْفَةَ. ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ. وَيَقُولُ: «عَارَتْ أُمَّكُمْ» ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا. فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كَسَرَتْ صَحْفَتَهَا. وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ<sup>33</sup>

*Diriwayatkan dari Anas ibn Malik, dia bercerita: Suatu ketika Nabi saw. berada di rumah salah satu istrinya. Lalu salah seorang istri beliau yang lain mengirimkan piring berisi makanan. Lantas istri beliau yang saat itu beliau sedang berada di rumahnya memukul piring yang berisi makanan tersebut, hingga jatuh dan makanannya berserakan. Maka Nabi saw. pun segera mengumpulkan pecahan piring dan makanannya yang berserakan itu, sembari beliau bersabda (di hadapan tamu yang ada): Ibu kalian sedang cemburu. Kemudian beliau meminta sang pembantu untuk menunggu hingga didatangkan piring baru yang berasal dari istri yang beliau sedang berada di rumahnya. Lalu (melalui sang pembantu) beliau menyerahkan piring baru yang tidak pecah kepada istri yang piringnya pecah, dan membiarkan piring yang pecah di rumah isteri yang telah memecahkannya. (HR. al-Bukhari dari Anas ibn Malik).*

Hadis ini menceritakan ketika salah satu istri beliau, Aisyah secara spontan memecahkan piring berisi makanan di hadapan para tamu karena sedang cemburu, beliau tidak marah atau memarahi Aisyah, melainkan menanggapi situasi tersebut dengan senyuman, dan menenangkan tamunya dengan berkata: Ibu kalian sedang cemburu. Kata-kata yang sederhana namun

<sup>33</sup>Muhammad ibn Isma' il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab *an-nikâh*, bab *al-girah*, no. hadis 5225, ... Juz 7, hal. 36.

penuh makna ini mencerminkan kebijaksanaan beliau dalam meredakan konflik dengan cara yang tidak menyakiti hati. Sikap lembut, sabar, dan toleran semacam ini dalam menghadapi situasi emosional merupakan inti dari kepemimpinan keluarga yang efektif dan bijaksana.<sup>34</sup>

Selain itu, Nabi Muhammad saw. selalu menjaga perasaan anggota keluarganya, bahkan dalam situasi yang sulit. Ketika terjadi perselisihan antara istri-istrinya, beliau tidak berpihak pada salah satu dari mereka. Sebaliknya, beliau menunjukkan sikap yang adil dan bijaksana, memastikan bahwa setiap orang merasa dihormati. Dalam Islam, kecemburuan di antara istri merupakan hal yang wajar, dan Nabi saw. memahami bahwa perasaan ini adalah bagian dari fitrah manusia. Oleh karena itu, beliau tidak pernah mengabaikan emosi mereka, melainkan menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperlerat hubungan. Memahami dinamika emosional dalam keluarga adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan yang berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam diplomasi Nabi Muhammad saw. adalah bagaimana beliau selalu menciptakan solusi bersama. Beliau tidak hanya memutuskan sendiri, tetapi sering mengajak anggota keluarganya untuk berdiskusi dan mencari penyelesaian secara kolektif. Contohnya adalah ketika Fathimah, putri beliau mengadukan rasa lelahnya dengan pekerjaan rumah, beliau lantas menemui Fathimah dan suaminya di rumah mereka. Beliau mengajak keduanya berdiskusi sembari memberikan nasihat dan solusi yang tidak hanya bersifat praktis tetapi juga spiritual, yaitu dengan mengajarkan zikir tertentu sebelum tidur untuk menenangkan hati dan pikiran, supaya lelah yang dirasa tidak lagi menjadi beban. Kisah Fathimah yang mengadu beratnya pekerjaan rumah kepada ayahandanya tersebut terekam dalam riwayat hadis berikut ini.

عن عليّ. أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اشْتَكَّتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَبِيٍّ، فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تُوَافِقْهُ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ، فَبَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا، وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ، فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا. حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: أَلَا أَدَلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَا<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Hartati, et al., "Factors That Influence the Nutritional Status of Elementary School Children," dalam *Journal of Physics: Conference Series 1166*, tahun 2019.

<sup>35</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *fardh al-khumus*, bab *ad-dalil anna al-khumus li nawa'ib ar-rasul wa al-masakin*, no. hadis

*Diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib, dia berkisah bahwa suatu ketika Fathimah, istrinya, mengadukan kepayahannya dalam melakukan pekerjaan rumah (seperti menggiling makanan, sehingga membuat memar tangannya). Pada saat yang sama, Fathimah mendengar kabar jikalau Nabi saw. baru saja diberikan kepada beliau seorang hamba sahaya. Lantas dia pun bergegas hendak mendatangi ayahandanya tersebut, untuk meminta seorang pembantu kepada beliau (guna meringankan beban pekerjaan rumahnya). Namun saat datang ke rumah Nabi saw., Fathimah tidak menjumpai beliau. Maka dia memberitahukan kepada Aisyah untuk menyampaikannya kepada Nabi saw. Sesampainya Nabi saw. di rumah, Aisyah lalu menyampaikan pesan Fathimah tersebut. Lantas Nabi saw. pun mendatangi kami di saat kami sudah berada di tempat tidur kami. Kami pun hendak bangkit menyambut kedatangan beliau, namun beliau mencegahnya. Lalu beliau duduk di antara kami, hingga aku (Ali) merasakan dinginnya kaki beliau di dadaku. Kemudian beliau bersabda: Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Jika kalian hendak tidur dan sudah berada di tempat tidur kalian, maka bacalah takbir sebanyak 34 kali, tahmid sebanyak 33 kali, dan tasbih sebanyak 33 kali. Sesungguhnya zikir yang demikian itu lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu yang kalian minta. (HR. al-Bukhari dari Ali ibn Abi Thalib).*

Hadis di atas menegaskan bahwa solusi yang diberikan Nabi saw. menunjukkan bagaimana pendekatan beliau selalu mempertimbangkan aspek spiritual dan emosional sekaligus. Hal itu sebagaimana yang diuraikan oleh Abdullah dalam tulisannya yang menekankan pentingnya keseimbangan antara solusi praktis dan spiritual dalam pengelolaan keluarga.<sup>36</sup>

Nabi Muhammad saw. juga menjaga kerahasiaan masalah keluarga dengan sangat baik. Beliau tidak pernah membiarkan konflik rumah tangga menjadi konsumsi publik, karena beliau menyadari bahwa menjaga privasi adalah elemen penting dalam menciptakan kedamaian dalam keluarga. Sikap ini menjadi teladan bagi umat Islam, bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak luar yang tidak berkepentingan. Prinsip ini tidak hanya menciptakan rasa aman bagi anggota keluarga, tetapi juga mencegah keretakan hubungan akibat campur tangan yang tidak perlu. Dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, al-Qur'an telah memberikan tuntunan yang bijak, sehingga persoalan dapat terselesaikan tanpa

---

3113, ... Juz 4, hal. 84. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *adz-dzikr wa ad-du'â' wa at-taubah wa al-istigfâr*, bab *at-tasbîh awwal an-nahâr wa inda an-naum*, no. hadis 2727, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th., Juz 4, hal. 2091.

<sup>36</sup>M. A. R. Abdullah, "Learning Moral Values Through Cartoons for Malaysian Preschool-Aged Children," dalam *International Journal of Learning Teaching and Educational Research*, Vol. 22, No. 6, tahun 2023, hal. 370-395.

harus mengumparnya ke publik. Hal itu seperti yang dijelaskan dalam QS. an-Nisa'/4: 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*Jika kalian (para wali) khawatir terjadi perselisihan di antara keduanya (suami istri), maka utuslah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Apabila keduanya berniat melakukan perdamaian (islah), niscaya Allah akan memberi pertolongan kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. an-Nisa'/4: 35).*

Ayat ini menjelaskan perlunya menghadirkan penengah yang adil dan bijak dalam menyelesaikan perselisihan di antara suami istri, tidak dengan mengumparnya ke publik, yang justru akan menambah buruk persoalan. Penengah yang dihadirkan, satu berasal dari pihak keluarga suami, dan satu lagi berasal dari pihak keluarga istri. Sehingga diharapkan kedua penengah tersebut dapat mendamaikan suami istri yang sedang berselisih dan memberikan solusi yang terbaik.

Diplomasi Nabi Muhammad saw. dalam keluarga tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan, tetapi juga menjadi contoh kepemimpinan yang inklusif dan penuh keadilan. Dalam interaksi sehari-hari, Nabi saw. selalu memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak untuk berbicara, didengar, dan dihormati. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa saling percaya, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama di dalam keluarga. Sebagaimana diuraikan oleh Haneef, kepemimpinan yang partisipatif dalam keluarga mampu mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis, karena semua anggota merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.<sup>37</sup>

Nabi Muhammad saw. juga mengajarkan pentingnya pendekatan edukatif dalam menyelesaikan konflik keluarga. Beliau tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga mendidik anggota keluarganya untuk memahami akar permasalahan dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Sebagai contoh, ketika terjadi kesalahpahaman di antara istri-istri beliau, Nabi saw. sering menjelaskan situasi dengan cara yang mendalam namun tetap sederhana, sehingga mereka dapat memahami tanpa merasa disalahkan.

---

<sup>37</sup>Foyasal Khan dan Mohamed Aslam Haneef, "Religious Responses to Sustainable Development Goals: An Islamic Perspective," dalam *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 8, No. 2, tahun 2022, hal. 161-179.

Hussein, *at al.*,<sup>38</sup> dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pendekatan edukatif dalam pengelolaan konflik keluarga dapat meningkatkan kesadaran emosional dan mendorong perubahan perilaku yang positif.

Kepekaan Nabi Muhammad saw. terhadap kebutuhan emosional anggota keluarganya juga menjadi aspek penting dalam diplomasi beliau. Beliau selalu memperhatikan tanda-tanda kelelahan, kesedihan, atau kegelisahan yang dirasakan oleh istri maupun anak-anak beliau. Ketika Fathimah, putri beliau, merasa terbebani oleh pekerjaan rumah tangga, beliau tidak hanya memberikan empati tetapi juga solusi yang meringankan dan menenangkan hati. Tindakan ini mencerminkan pentingnya memahami kebutuhan emosional sebagai bagian dari tugas kepala keluarga. Dalam konteks ini, seorang kepala keluarga harus memahami bahwa kemampuan untuk membaca dan merespons kebutuhan emosional adalah salah satu ciri kepemimpinan yang efektif dalam keluarga.

Selain itu, Nabi Muhammad saw. menunjukkan keteladanan dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dan kehidupan publik. Beliau sering membantu pekerjaan rumah tangga, seperti menjahit baju sendiri atau membersihkan rumah, tanpa merasa bahwa tugas tersebut merendahkan posisinya sebagai pemimpin umat. Aktivitas beliau dalam berdakwah dan mengurus umat tidak mengurangi perhatian beliau yang besar kepada urusan domestik keluarga. Tindakan ini mengajarkan bahwa tanggung jawab dalam keluarga harus dibagi secara adil dan dijalankan secara kooperatif untuk menciptakan keharmonisan. Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Ali dalam tulisannya bahwa pembagian tanggung jawab yang adil dalam keluarga tidak hanya mengurangi tekanan emosional tetapi juga meningkatkan rasa saling menghormati di antara anggota keluarga.<sup>39</sup>

Salah satu aspek yang menonjol dari diplomasi Nabi Muhammad saw. adalah penggunaan pendekatan persuasif yang penuh kasih sayang. Beliau tidak pernah memaksakan kehendaknya, tetapi selalu mengajak anggota keluarganya untuk memahami nilai-nilai yang ingin beliau tanamkan. Sebagai contoh, dalam mendidik anak-anaknya, Nabi saw. sering memberikan contoh langsung melalui perilaku sehari-hari, sehingga ajaran beliau lebih mudah diterima. Usman dalam sebuah penelitiannya menjelaskan bahwa pendekatan

---

<sup>38</sup>F. Hussein, *et al.*, "Balancing Family Roles: The Contribution of Women in Family Economics and Household Management in Contemporary Islamic Society," dalam *Family and Society Journal*, Vol. 12, No. 2, tahun 2021, hal. 134-148.

<sup>39</sup>S. A. Ali, *et al.*, "Psychology of Child Development: Relations of Western Educational Psychology and Islamic Educational Psychology," dalam *Journal of Islamic Educational*, Vol. 4, No. 1, tahun 2019, hal. 14-23.

persuasif berbasis kasih sayang lebih efektif dalam membentuk perilaku anggota keluarga dibandingkan dengan metode yang otoriter.<sup>40</sup>

Kemampuan Nabi Muhammad saw. untuk merangkul perbedaan dalam keluarga juga menjadi salah satu keunggulan diplomasi beliau. Beliau memahami bahwa setiap individu memiliki karakter, kebutuhan, dan pandangan yang berbeda. Dalam menghadapi perbedaan tersebut, Nabi saw. selalu berusaha menemukan titik tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang inklusif dalam keluarga mampu meminimalkan konflik dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

Nabi Muhammad saw. juga menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam setiap tindakan beliau, baik sebagai seorang suami maupun ayah. Beliau tidak pernah bertindak hanya untuk mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari anggota keluarganya, melainkan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Sikap ini memberikan teladan bahwa tujuan utama dari setiap hubungan dalam keluarga adalah untuk membangun kasih sayang dan saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah. Keikhlasan dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga dapat menciptakan rasa saling percaya yang mendalam di antara anggota keluarga.

Diplomasi Nabi Muhammad saw. tidak hanya relevan dalam konteks keluarga beliau, tetapi juga memberikan pelajaran yang sangat penting dan abadi bagi umat Islam di seluruh dunia. Nilai-nilai seperti empati, keadilan, kasih sayang, kooperatif, dan inklusivitas tetap relevan untuk diterapkan dalam keluarga modern yang menghadapi tantangan baru seperti dinamika sosial, tekanan ekonomi, dan pengaruh teknologi. Dengan meneladani cara Nabi Muhammad saw. memimpin keluarganya, umat Islam dapat menciptakan keluarga yang harmonis, yang tidak hanya menjadi tempat perlindungan tetapi juga pusat pembelajaran dan pembangunan karakter.

### 3). Manajemen Konflik dalam Keluarga Nabi Muhammad saw.

Manajemen konflik dalam keluarga adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan Nabi Muhammad saw. Sebagai kepala keluarga yang bijaksana, Nabi saw. selalu mengelola konflik dalam rumah tangga dengan cara yang adil dan penuh pengertian. Beliau tidak hanya mengandalkan keputusan sepihak, tetapi lebih mengutamakan pendekatan yang mengutamakan dialog dan musyawarah. Dalam banyak kesempatan, ketika terjadi perbedaan pendapat antara istri-istrinya atau anggota keluarga lainnya, beliau mendengarkan semua pihak dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penelitian Tarar, bahwa pendekatan ini

---

<sup>40</sup>S. Aisah dan F. Usman, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Pada Peserta Didik," dalam *Chalim Journal of Teaching and Learning*, Vol. 3, No. 1, tahun 2023, hal. 1-10.

tidak hanya menciptakan kedamaian, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga.<sup>41</sup>

Salah satu contoh manajemen konflik yang luar biasa dalam kehidupan keluarga Nabi Muhammad saw. adalah ketika terjadi kecemburuan di antara istri-istri beliau. Nabi saw. tidak pernah membiarkan perasaan tersebut menjadi penyebab perpecahan, melainkan menghadapinya dengan bijaksana. Beliau memberikan pengertian dan mencari solusi yang adil tanpa mencederai perasaan siapapun. Sebagai contoh, ketika Aisyah, salah satu istri beliau merasa cemburu terhadap istri beliau yang lain, beliau tidak meremehkan perasaan Aisyah, tetapi menjelaskan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Aisyah pernah cemburu dengan Khadijah, meskipun tidak pernah berjumpa dengannya, karena Nabi saw. sering menyebut dan memuji Khadijah di banyak kesempatan. Kisah ini sebagaimana terekam dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ. وَمَا رَأَيْتُهَا. وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْثُرُ ذِكْرَهَا. وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَتَّقِعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ. فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةً إِلَّا خَدِيجَةُ. فَيَتَوَلَّى «إِنَّهَا كَانَتْ. وَكَانَتْ. وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ»<sup>42</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Aku tidak pernah merasa cemburu kepada para istri Nabi saw. seperti cemburuku kepada Khadijah. Aku tidak pernah melihatnya. Akan tetapi Nabi saw. sering kali menyebutnya. Dan terkadang beliau menyembelih kambing, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian, dan mengirimkannya ke sejumlah teman-teman Khadijah. Aku pernah berkata kepada beliau (karena cemburu): Seperti tidak ada perempuan lain di dunia ini, selain Khadijah! Lantas beliau berkata (memberikan pengertian): Sesungguhnya dia (Khadijah) adalah seperti ini, seperti ini (beliau memujinya dengan menyebutkan jasa-jasanya), dan aku dikaruniai anak darinya. (HR. al-Bukhari dari Aisyah).*

Hadis di atas menceritakan, bahwa ketika melihat kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah, Nabi saw. pun menjelaskan kepada Aisyah bagaimana jasa Khadijah yang begitu besar dalam mendukung beliau di awal dakwah Islam yang penuh dengan tantangan. Sehingga Aisyah memahami hal itu.

<sup>41</sup>M. A. Tarar, "Knowledge Attitude and Contraceptive Practice among Agrarian and Non-Agrarian Married Women in Rural Areas of Dera Ghazi Khan-Pakistan," dalam *Pakistan Journal of Agricultural Sciences*, Vol. 57, No. 4, tahun 2020, hal. 1181-1187.

<sup>42</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma' il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *manâqib al-anshâr*, bab *tazwîj an-nabi khadijata wa fadhluhâ*, no. hadis 3818, ... Juz 5, hal. 38.

Penanganan konflik dengan empati seperti yang demikian itu dapat menciptakan rasa saling percaya dan mengurangi ketegangan dalam keluarga.

Selain pendekatan dialogis, Nabi Muhammad saw. juga menggunakan prinsip keadilan dalam menyelesaikan konflik. Dalam menghadapi masalah antara anggota keluarga, beliau selalu menjaga sikap adil dan tidak berpihak. Beliau mengutamakan penyelesaian yang tidak merugikan satu pihak, bahkan dalam situasi yang menuntut keputusan sulit. Misalnya, ketika ada konflik antara beberapa istri beliau karena kecemburuan, tidak pernah beliau membiarkan perasaan cemburu tersebut menguasai rumah tangga beliau, melainkan beliau menghadapinya dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Sikap adil dan bijaksana dalam manajemen konflik adalah kunci utama untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan menghindari ketidakpuasan yang bisa memperburuk situasi.

Nabi Muhammad saw. juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam penyelesaian konflik keluarga. Beliau tidak hanya mengandalkan instruksi atau perintah, tetapi juga membuka ruang bagi anggota keluarga untuk berbicara, mengungkapkan perasaan, dan berdiskusi. Dalam banyak kesempatan, beliau memperlihatkan sikap sabar dan empati ketika mendengarkan keluhan atau masalah yang dihadapi oleh istri-istri beliau. Hal itu menunjukkan bahwa sebuah masalah dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik.<sup>43</sup> Keteladanan Nabi saw. dalam hal ini menegaskan bahwa komunikasi terbuka dalam keluarga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya konflik yang berkepanjangan, dan membantu mengembalikan keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.

Dalam menghadapi konflik yang lebih kompleks, Nabi Muhammad saw. tidak ragu untuk memberikan solusi yang mengarah pada pemulihan hubungan dan penumbuhan spiritual anggota keluarga. Beliau menekankan bahwa penyelesaian konflik bukan hanya tentang mengakhiri pertikaian, tetapi juga tentang pembelajaran dan pengembangan diri. Raffar dalam penelitiannya menyatakan bahwa manajemen konflik yang melibatkan pemulihan hubungan dan pengembangan spiritual dapat membawa keluarga lebih dekat kepada nilai-nilai agama dan memperkuat rasa saling menghormati antar anggota keluarga.<sup>44</sup>

Manajemen konflik dalam keluarga Nabi Muhammad saw. bukan hanya soal penyelesaian masalah, tetapi juga tentang membentuk pola hubungan yang lebih baik di masa depan. Beliau selalu memastikan bahwa setiap konflik

---

<sup>43</sup>F. Hussein, *et al.*, "Balancing Family Roles: The Contribution of Women in Family Economics and Household Management in Contemporary Islamic Society," dalam *Family and Society Journal*, Vol. 12, No. 2, tahun 2021, hal. 134-148.

<sup>44</sup>I. N. A. Z. Raffar, "Relationship Between Parental Stress and Islamic Coping Strategies in Managing Children's Education During Covid-19 Pandemic," dalam *AIP Conference Proceedings*, 2024.

yang terjadi di dalam rumah tangga memiliki hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Beliau juga mengajarkan pentingnya evaluasi diri dan introspeksi. Dalam hal ini, beliau menunjukkan bagaimana sebuah perbedaan pendapat atau konflik bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan antar anggota keluarga, untuk memperbaiki diri, dan memperkuat ikatan emosional. Sebagai contoh, ketika ada kecemburuan antara istri-istri beliau, Nabi saw. tidak hanya meredakan emosi mereka, tetapi juga mengajarkan mereka untuk lebih sabar dan memahami satu sama lain. Dalam penelitian Tuncer menunjukkan bahwa konflik dalam keluarga, ketika ditangani dengan bijak, bisa memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan kualitas hubungan jangka panjang.<sup>45</sup>

Nabi Muhammad saw. juga memperkenalkan konsep penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai-nilai agama dan spiritual. Beliau tidak hanya menyelesaikan masalah secara praktis, tetapi juga menjadikan setiap konflik sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contoh, ketika masalah timbul antara istri-istri beliau, Nabi saw. mengingatkan mereka untuk selalu bersikap sabar dan tawakkal kepada Allah, karena pada akhirnya semua konflik harus diselesaikan dengan keridhaan-Nya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw. mengajarkan bahwa konflik keluarga bukan hanya ujian interpersonal, tetapi juga ujian spiritual. Desiningrum dalam penelitiannya menekankan bahwa pendekatan spiritual dalam manajemen konflik dapat memberikan kedamaian batin bagi anggota keluarga, dan mendorong mereka untuk lebih sabar dalam menghadapi tantangan hidup.<sup>46</sup>

Pendekatan Nabi Muhammad saw. dalam manajemen konflik juga sangat relevan dalam konteks keluarga modern. Seiring dengan kompleksitas hidup di era modern, dinamika hubungan dalam keluarga sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan sosial, ekonomi, dan teknologi. Namun, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi saw. seperti komunikasi yang efektif, keadilan, dan saling pengertian, tetap relevan dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga masa kini. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan oleh Desiningrum menunjukkan bahwa nilai-nilai komunikasi yang terbuka, empati, dan kesabaran yang diajarkan oleh Nabi saw. dapat membantu mengatasi ketegangan dalam keluarga modern, bahkan dalam situasi yang penuh stres dan tekanan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>T. Tuncer, "Religious Legacy and Political Conflicts: Sufi Khojas in East Turkestan," dalam *Turkish Culture and Haci Bektash Veli Research Quarterly*, Vol. 110, tahun 2024, hal. 265-287.

<sup>46</sup>D. R. Desiningrum, "Literature Review for Theory of Compassionate Parenting and Islamic Parenting," dalam *Islamic Psychology-Integrative Dialogue: Psychology, Spirituality, Science, and Arts*, 2023, hal. 131-141.

<sup>47</sup>D. R. Desiningrum, "Literature Review for Theory of Compassionate Parenting and Islamic Parenting," ... hal. 131-141.

Selain itu, Nabi Muhammad saw. juga menekankan pentingnya pencegahan konflik melalui pendekatan yang lebih preventif. Beliau sering mengingatkan anggota keluarganya untuk saling menghargai, menjaga perasaan, dan berusaha memahami satu sama lain sebelum masalah menjadi lebih besar. Dengan demikian, manajemen konflik dalam keluarga Nabi saw. bukan hanya berfokus pada penyelesaian masalah setelah terjadi, tetapi juga pada pencegahan agar konflik tidak muncul sejak awal. Dalam hal ini, ditegaskan bahwa kepala keluarga yang bijak seharusnya tidak hanya mampu mengelola konflik dengan baik, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif, yang di dalamnya seluruh anggota keluarga merasa dihargai dan diterima, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.

Pendekatan Nabi Muhammad saw. dalam manajemen konflik juga mencakup prinsip saling memaafkan. Dalam banyak situasi, ketika ada anggota keluarga yang merasa tersinggung atau marah, beliau selalu mengajarkan untuk saling memaafkan satu sama lain. Nabi saw. sendiri menjadi contoh nyata dalam hal ini dengan memberikan maaf kepada mereka yang pernah menyakiti beliau, bahkan ketika beliau memiliki hak untuk membalas. Sikap memaafkan yang beliau praktikkan tidak hanya mengurangi ketegangan dalam keluarga, tetapi juga mencegah perpecahan lebih lanjut. Hal itu seperti yang dijelaskan oleh Achmad dalam penelitiannya bahwa sikap saling memaafkan dalam keluarga dapat mencegah keretakan hubungan yang disebabkan oleh konflik yang tidak diselesaikan, dan juga dapat meningkatkan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>48</sup>

Nabi Muhammad saw. juga mencontohkan bahwa dalam manajemen konflik, keputusan tidak selalu harus segera diambil seketika itu dalam satu kesempatan. Terkadang, beliau memberikan ruang waktu untuk refleksi agar semua pihak bisa merenungkan situasi dengan lebih tenang. Ini terlihat ketika ada konflik antara anggota keluarga, beliau memilih untuk menunggu beberapa saat sebelum memberikan nasihat atau keputusan. Hal ini sangat penting, karena memberikan waktu bagi emosi untuk mereda dan memberi kesempatan untuk berpikir lebih jernih. Penelitian yang dilakukan oleh Tuncer menunjukkan bahwa menunda keputusan dalam konflik, sambil memberikan ruang untuk berpikir, dapat membantu mengurangi keputusan yang terburu-buru yang bisa memperburuk situasi.<sup>49</sup> Pendekatan seperti ini juga membantu menghindari tindakan yang didorong oleh emosi sementara, serta membuka kemungkinan solusi yang lebih damai dan bijaksana.

---

<sup>48</sup>W. Achmad, "Peran dan Tantangan Pendidikan Agama Islam di Era Pandemi Covid 19 pada Lingkungan Keluarga," dalam *JIE (Journal of Islamic Education)*, Vol. 5, No. 2, tahun 2020, hal. 169-182.

<sup>49</sup>T. Tuncer, "Religious Legacy and Political Conflicts: Sufi Khojas in East Turkestan," ... hal. 265-287.

Di sisi lain, Nabi Muhammad saw. mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga. Beliau tidak pernah mengabaikan hak-hak setiap anggota keluarga, namun juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang lain. Misalnya, meskipun beliau sebagai suami memiliki hak-hak tertentu, beliau selalu menempatkan kebutuhan dan kebahagiaan istri-istrinya sebagai prioritas, dengan cara yang adil. Hal ini mengajarkan bahwa konflik sering kali muncul ketika hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan baik, atau ketika salah satu pihak merasa diabaikan. Hal itu menunjukkan bahwa memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga dapat mengurangi ketegangan yang dapat menyebabkan konflik.

Dalam konteks manajemen konflik, Nabi Muhammad saw. juga mengajarkan tentang pentingnya rasa saling menghargai dalam rumah tangga. Beliau menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga, baik itu suami, istri, atau anak, harus diperlakukan dengan penghargaan yang sama, terlepas dari perbedaan peran dan posisi dalam keluarga. Penghargaan ini termasuk dalam hal menghormati perasaan, pendapat, dan kebutuhan emosional satu sama lain. Sebagai contoh, dalam interaksi beliau dengan istri-istrinya, Nabi saw. tidak hanya memberikan perhatian kepada aspek fisik, tetapi juga memastikan bahwa perasaan dan kebutuhan psikologis mereka diperhatikan dengan baik. Sejalan dengan ini, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kobandaha ditemukan bahwa penghargaan terhadap perasaan dan pendapat anggota keluarga dapat mencegah konflik, dan meningkatkan rasa saling memahami, yang berujung pada keharmonisan yang lebih dalam.<sup>50</sup>

Nabi Muhammad saw. tidak hanya mengajarkan tentang pentingnya manajemen konflik, tetapi juga mengenai pentingnya keteladanan dalam mengelola hubungan keluarga. Beliau menjadi contoh yang nyata dalam setiap tindakannya, baik dalam cara berbicara, bertindak, maupun dalam menghadapi perbedaan pandangan. Dalam banyak kasus, keteladanan Nabi saw. menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik, karena setiap keputusan yang beliau buat selalu didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang luhur dan nilai-nilai Islam yang mulia. Keteladanan ini menjadi contoh yang harus diteruskan oleh umatnya, terutama dalam konteks pengelolaan hubungan keluarga yang sehat dan harmonis. Keteladanan dalam manajemen konflik berperan sangat penting untuk membentuk pola pikir dan perilaku anggota keluarga yang bijaksana dan berbudi pekerti.

Manajemen konflik dalam keluarga Nabi Muhammad saw. bukan hanya tentang menyelesaikan masalah yang terjadi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan pribadi dan spiritual. Konflik

---

<sup>50</sup>I. M. Kobandaha, "Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Karakter," dalam *Irfani (e-Journal)*, Vol. 15, No. 1, tahun 2019, hal. 81-92.

yang dihadapi dalam keluarga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesabaran, keimanan, dan sikap saling berempati satu sama lain. Setiap konflik menjadi peluang untuk memperbaiki diri, mempererat ikatan keluarga, dan memperdalam kedekatan dengan Allah. Dalam hal ini, konflik bukanlah hal yang harus dihindari atau dilihat sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang perlu dikelola dengan hikmah. Pengelolaan konflik yang berfokus pada perbaikan diri dan hubungan spiritual dapat membawa keluarga menuju keberkahan dan kedamaian yang lebih mendalam dan langgeng.

#### b. Membantu Istri dalam Menjalankan Pekerjaan Rumah

Nabi Muhammad saw. adalah sosok yang sangat perhatian dengan para istri beliau. Setiap kebersamaan beliau dengan istri-istri beliau, selalu menghadirkan kebahagiaan bagi mereka. Beliau tidak pernah memberatkan mereka dengan beragam tugas rumah, justru beliau selalu hadir untuk membantu mereka dalam menjalankan berbagai tugas domestik. Hal itu sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, salah satu istri beliau, terkait aktivitas beliau di dalam rumah.

عن عائشة أنها سألت: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ. فَقَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>51</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, bahwasannya dia ditanya: Apa yang senantiasa Nabi kerjakan, ketika beliau sedang berada di rumah? Aisyah menjawab: Beliau senantiasa mengerjakan pekerjaan rumah keluarganya (istrinya) -yaitu membantu pekerjaan rumah keluarganya (istrinya)-. Lalu apabila waktu salat telah tiba, beliau keluar untuk mengerjakan salat. (HR. al-Bukhari dari Aisyah).*

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. ketika sedang berada di rumah, beliau tidak berpangku tangan, melainkan selalu membantu pekerjaan rumah istrinya. Dan beliau dalam menjalankan itu semua tidak sekedar seadanya, melainkan terampil dalam melakukannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh makna yang terkandung dalam kata المِهْنَةُ. Kata ini menurut Ibn Sidah (w. 458 H.) memiliki makna terampil dalam membantu dan bekerja.<sup>52</sup> Hal itu mengisyaratkan bahwa melakukan pekerjaan rumah sudah menjadi kebiasaan beliau, sehingga beliau mampu untuk melakukannya dengan baik dan sempurna.

<sup>51</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma' il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *al-adzân*, bab *man kâna fî hâjati ahlihi fa uqîmat as-shalah fa kharaja*, no. hadis 676 ... Juz 1, hal. 136.

<sup>52</sup>Ali ibn Isma' il Abu al-Hasan Ibn Sidah, *al-Muhkam wa al-Muhîth al-A'zham*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, Juz 4, hal. 337.

Hadis di atas juga mengisyaratkan bahwa peran domestik terkait pekerjaan rumah adalah tugas dan tanggung jawab bersama suami istri. Meskipun biasanya istri memiliki porsi yang lebih banyak dalam hal ini. Dikarenakan suami pada umumnya harus banyak keluar rumah untuk menjalankan salah satu tanggung jawab utamanya, yaitu mencari nafkah. Namun demikian, suami tetap diharapkan untuk selalu membantu pekerjaan domestik istri ketika sedang berada di rumah. Nabi Muhammad saw. telah memberikan tauladan dan tuntunan yang sangat baik terkait hal tersebut. Beliau senantiasa membantu pekerjaan rumah istrinya tatkala sedang berada di rumah. Berbagai aktivitas pekerjaan domestik beliau lakukan untuk meringankan beban sang istri.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa pekerjaan rumah merupakan tanggung jawab bersama suami istri. Dalam menjalankan tanggung jawab ini hendaknya didasarkan pada semangat kooperatif yang menekankan sikap saling membantu, dan meringankan satu sama lain. Oleh karena itu, jika ada tugas-tugas rumah yang sekiranya memberatkan istri, seperti memasak, mencuci, dan membereskan rumah, maka hendaknya suami meluangkan waktu untuk membantu sang istri. Hal itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., beliau tidak sungkan mengerjakan pekerjaan rumah untuk membantu para istri beliau. Karena pada dasarnya tugas-tugas yang demikian itu menjadi tanggung jawab bersama suami istri sebagai salah satu bentuk implementasi *al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, yaitu sikap saling memperlakukan dengan baik antara suami istri.

#### c. Mengerjakan Pekerjaan Pribadi seperti Menambal Baju, Memperbaiki Sandal, dan Lain Sebagainya

Nabi Muhammad saw., ketika sedang berada di rumah, beliau biasa melakukan pekerjaan pribadinya secara mandiri. Hal itu tentunya supaya tidak menambah beban istri dalam menjalankan tugas domestik. Berbagai pekerjaan pribadi yang suka beliau lakukan, pada saat di rumah, di antaranya adalah membersihkan baju, memeras susu kambing, menambal baju, memperbaiki sandal, menyapu, mengikat unta, memberi makan unta, membuat adonan, membawa barang dari pasar, dan lain sebagainya.<sup>53</sup> Berikut ini sejumlah riwayat hadis yang merekam bagaimana beliau melakukan beragam pekerjaan pribadi tersebut secara mandiri, tatkala sedang berada di rumah.

---

<sup>53</sup>Iyadh ibn Musa al-Yahshabi, *as-Syifâ bi Ta'rif Huqûq al-Musthafa*, Amman: Dar al-Faiha', 1407, Juz 1, hal. 266.

عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ قَالَتْ: «مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ، يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيْطُ ثَوْبَهُ، وَيَرْقَعُ دَلْوَهُ»<sup>54</sup>

Diriwayatkan dari Urwah ibn az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah (bibinya): Wahai Ummul Mu'minin, apa yang biasa dikerjakan Rasulullah saw. ketika sedang berada di sisimu (di rumah)? Aisyah menjawab: Beliau mengerjakan seperti yang kalian kerjakan, yaitu mengerjakan (membantu) pekerjaan rumah keluarganya (istrinya), memperbaiki sandalnya sendiri, menjahit bajunya, dan juga menambal ember kepunyaannya. (HR. Ibn Hibban dari Aisyah).

Diceritakan dengan jelas dalam hadis di atas bahwa Nabi Muhammad saw. di samping membantu pekerjaan rumah istri, ketika di rumah, beliau juga dengan penuh rendah hati mengerjakan sendiri beberapa pekerjaan pribadi. Di antaranya yang suka beliau lakukan adalah seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu memperbaiki sendiri sandal beliau, menjahit sendiri bajunya, dan juga apabila ada ember yang bocor, beliau tambal sendiri. Semua itu menandakan betapa rendah hatinya beliau, dan ringan tangannya beliau dalam membantu meringankan beban tugas istri di ranah domestik.

Di antara pekerjaan domestik yang kerap Nabi Muhammad saw. lakukan juga adalah menyediakan minum dengan memeras susu kambingnya. Hal itu seperti yang terekam dalam riwayat hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُنِلْتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فِي بَيْتِهِ، قَالَتْ: كَانَ بَشْرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ<sup>55</sup>

Diriwayatkan dari Aisyah, ketika ditanya apa yang biasa dikerjakan Rasulullah saw. ketika sedang berada di rumahnya, dia menjawab: Beliau seperti manusia biasa. Membersihkan bajunya sendiri, memeras sendiri susu kambingnya, dan melayani dirinya sendiri. (HR. Ahmad dari Aisyah).

Hadis ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad saw. dengan penuh ketawadukannya, tidak sungkan untuk melakukan pekerjaan rumah dan

<sup>54</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad al-Busti Ibn Hibban, dalam *Shahih Ibn Hibban*, kitab *al-hazhr wa al-ibâhah*, bab *at-tawâdhu' wa al-kibr wa al-'ujb*, no. hadis 5676, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1988, Juz 12, hal. 490. Menurut Ibn Hibban hadis ini derajatnya adalah *shahih*.

<sup>55</sup>Hadis riwayat Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, dalam *Musnad Ahmad*, no. hadis 26194, ... Juz 43, hal. 263. Menurut Syu'aib al-Arna'uth hadis ini derajatnya adalah *shahih*.

pekerjaan pribadi beliau, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang. Beliau tidak segan untuk membersihkan baju beliau sendiri, dan melayani diri sendiri dengan melakukan pekerjaan pribadi lainnya untuk memenuhi kebutuhan beliau sendiri. Selain itu beliau juga sangat ringan tangan dalam membantu pekerjaan rumah istri-istri beliau, seperti menyediakan minum dengan memeras sendiri susu kambingnya, dan beragam pekerjaan rumah lainnya. Status beliau sebagai seorang rasul dan pemimpin umat, tidak menghalangi beliau untuk melakukan semua pekerjaan domestik tersebut. Justru beliau telah memberikan teladan dan tuntunan bagi umat, bagaimana seharusnya seorang suami berkontribusi positif dalam tugas-tugas domestik yang kebanyakan dilakukan oleh sang istri. Sehingga dengan begitu akan tercipta kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam mengemban semua tugas rumah tangga, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Kondisi yang demikian itu, yaitu adanya kerja sama yang baik antara suami istri akan melahirkan kehidupan yang nyaman dan menyenangkan di dalam rumah, laiknya sebuah ungkapan *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku).

### 3. Peran Pengasuhan dan Pendidikan Anak

Mengasuh dan membesarkan anak, termasuk di dalamnya mendidik anak adalah tugas mulia yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Mulai dari anak di kandungan sampai terlahir ke dunia, ayah dan ibu mengemban amanat yang sama untuk merawat, membesarkan, dan mendidik sang buah hati. Di saat ibu mengandung, ayah bertanggung jawab penuh atas keterpenuhinya kebutuhan ibu dan janin. Di samping harus selalu siaga membantu meringankan beban ibu selama mengandung. Setelah anak lahir ke dunia, maka menjadi tanggung jawab keduanya untuk mengasuh, membesarkan, dan mendidik sang buah hati, hingga menjadi anak soleh yang akan menjadi aset investasi di dunia dan akhirat bagi keduanya. Di dunia menjadi penyejuk hati (*qurratu ain*), dan di akhirat menjadi ladang pahala yang terus mengalir meskipun badan sudah berkalang tanah.<sup>56</sup> Terkait tugas membesarkan dan mendidik anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua, al-Qur'an telah mengisyaratkan hal tersebut dalam QS. al-Isra'/17: 24:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

*Bersikap rendah hatilah kamu terhadap keduanya (kedua orang tua), dengan segenap kasih sayang, dan ucapkanlah (doa): Wahai Rabbku, sayangilah*

<sup>56</sup>Tiga hal yang pahalanya akan terus mengalir kepada seorang hamba, meskipun jasad telah berpisah dengan ruh, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hal itu sebagaimana sabda Nabi saw. dalam hadis riwayat Muslim, dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-washiyyah*, bab *ma yalhaq al-insan min ats-tsawab ba'da wafatihi*, no. hadis 1631, Juz 3, hal. 1255.

*keduanya, seperti mereka berdua (menyayangiku saat) membesarkanku di waktu kecil. (QS. al-Isra'/17: 24).*

Ayat ini menunjukkan alasan kenapa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara alasannya adalah karena keduanya secara bersama-sama telah membesarkan dan mendidik sang anak dengan susah payah dan penuh kasih sayang.<sup>57</sup> Hal itu ditunjukkan oleh lafal ربيّا yang menggunakan bentuk *tatsniyah* (menunjukkan dua orang) sebagai subjeknya. Maknanya adalah bahwa kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama telah membesarkan dan menumbuhkembangkan raga dan jiwa anaknya, dengan memberinya makan, mengasuhnya, serta memenuhi segala kebutuhannya, termasuk membimbing dan mengajarkan kepadanya akhlak mulia dan ketaatan kepada Allah. Sehingga dengan alasan tersebut, keduanya berhak untuk mendapatkan bakti dari sang buah hati.

Nabi Muhammad saw. merupakan teladan terbaik dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak. Beliau adalah sosok yang sangat penyayang kepada anak-anak. Beliau turut aktif dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak dan cucu-cucu beliau. Berikut ini sejumlah aktivitas beliau terkait peran pengasuhan dan pendidikan anak, yang menunjukkan betapa besar kasih sayang dan perhatian beliau kepada mereka.

#### a. Memberikan Kasih Sayang dan Perhatian yang Besar kepada Anak

Nabi Muhammad saw. sangat penyayang kepada anak-anak. Beliau selalu bersikap lemah lembut, dan tidak pernah menghardik ataupun berlaku kasar kepada seorang anak pun. Hal itu sebagaimana diceritakan oleh salah seorang sahabat, yang juga pembantu kecil Nabi saw., Anas ibn Malik dalam sebuah riwayat hadis berikut.

عن أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ. فَمَا قَالَ لِي: أَفٍ، وَلَا: لِمَ صَنَعْتَ وَلَا: أَلَا صَنَعْتَ<sup>58</sup>

*Diriwayatkan dari Anas ibn Malik, dia berkata: Aku membantu Nabi saw. selama sepuluh tahun. Selama itu beliau tidak pernah berkata ah kepadaku. Dan juga tidak pernah mempertanyakan kenapa engkau lakukan itu, pada saat aku melakukan sesuatu, atau tidakkah engkau lakukan itu, pada saat aku tidak melakukannya. (HR. al-Bukhari dari Anas ibn Malik).*

<sup>57</sup>Abdurrahman ibn Nashir Alu Sa'di, *Taisir al-Lathif al-Mannân fi Khalâshah Tafsîr al-Qur'ân*, Saudi Arabia: Wizarah as-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf wa ad-Da'wah wa al-Irsyad, 1422, Juz 1, hal. 56.

<sup>58</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *al-adab*, bab *husn al-khuluq wa as-sakhâ' wa mâ yukrah min al-bukhl*, no. hadis 6038 ... Juz 8, hal. 14.

Hadis ini menunjukkan sikap penyayang Nabi saw. kepada anak-anak. Beliau senantiasa bersikap ramah dan lemah lembut terhadap mereka. Tidak pernah beliau bersikap kasar atau terlalu intervensi kepada mereka. Kasih sayang dan perhatian beliau yang begitu besar kepada anak dan cucu beliau tercermin dalam setiap interaksi beliau dengan mereka. Berikut ini sejumlah interaksi beliau dengan anak dan cucu beliau yang menggambarkan betapa besar kasih sayang dan perhatian beliau kepada mereka.

Nabi Muhammad saw. sangat mencintai cucu beliau al-Hasan dan al-Husain. Setiap bertemu dengan keduanya, beliau selalu memeluk dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Tidak jarang beliau meminta Fathimah -putri beliau, dan sekaligus ibunda al-Hasan dan al-Husain- memanggilkannya untuk sekedar dapat memeluk dan menciumnya. Anas ibn Malik pernah menceritakan hal tersebut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ: ادْعِي لِي ابْنَيْ، فَيَشُمُهُمَا وَيَصْنُمُهُمَا إِلَيْهِ<sup>59</sup>

*Diriwayatkan dari Anas ibn Malik, dia bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah saw. ditanya tentang siapa di antara keluarganya yang paling dicintainya. Beliau menjawab: al-Hasan dan al-Husain. Beliau bahkan suka meminta kepada Fathimah untuk memanggilkannya, seraya berkata: Panggillah kedua anakku kemari. Lalu saat al-Hasan dan al-Husain datang menghampiri, beliau langsung memeluk dan mencium keduanya. (HR. at-Tirmidzi dari Anas ibn Malik).*

Kebiasaan Nabi Muhammad saw. mencium al-Hasan dan al-Husain sebagaimana diceritakan dalam hadis di atas merupakan salah satu bentuk ekspresi kasih sayang beliau yang begitu besar kepada sang cucu. Tidak hanya itu, hal tersebut juga memberikan pelajaran bagi para ayah bahwa menyayangi anak-anak dan mengekspresikannya dengan cara mencium atau memeluknya bukanlah suatu yang tabu, melainkan perilaku terpuji yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah. Tidak benar anggapan yang mengatakan bahwa mencium anak menandakan kelemahan, sementara ayah adalah simbol kekuatan, sehingga tidak layak untuk melakukan hal itu. Anggapan yang demikian itu dibantah oleh Nabi Muhammad saw. Beliau menegaskan bahwa mencium anak bukanlah tanda kelemahan, justru merupakan tanda kelembutan hati dan cerminan kasih sayang yang tulus di dalam hati. Allah telah menganugerahkan rasa kasih sayang dalam hati hamba-hamba-Nya, sehingga

---

<sup>59</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, dalam *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *al-manâqib*, bab *manâqib al-ḥasan ibn ali ibn abî thâlib*, no. hadis 3772, ... Juz 5, hal. 657. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *dha'if*.

dengan itu mereka saling menyayangi satu sama lain. Hal itu seperti yang ditegaskan dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرَحِمَ النَّاسَ، لَا يَرْحَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ<sup>60</sup>

*Diriwayatkan dari Jarir ibn Abdillah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka Allah tidak menyayanginya. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Jarir ibn Abdillah).*

Hadis ini menegaskan pentingnya sikap saling menyayangi sesama manusia, termasuk menyayangi anak-anak. Hal yang demikian itu merupakan sikap terpuji yang dapat mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah.

Gambaran kasih sayang dan perhatian Nabi Muhammad saw. kepada anak dan cucu beliau juga dapat dilihat dari cara bagaimana beliau memperlakukan sang cucu, Umamah bint Zainab, sebagaimana diceritakan dalam hadis berikut.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا<sup>61</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Qatadah, dia bercerita bahwa Rasulullah saw. suatu ketika pernah melaksanakan salat sembari menggendong Umamah, anak perempuan dari putri beliau Zainab dengan suaminya Abu al-Ash ibn Rabi'ah ibn Abd Syams. Apabila beliau sujud, beliau meletakkannya, dan apabila berdiri, beliau menggendongnya. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah al-Anshari).*

Hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan perhatian Nabi Muhammad saw. kepada sang cucu tercinta, Umamah bint Zainab. Beliau ikut mengasuh dan menjaga Umamah. Bahkan dalam kondisi salat pun yang menuntut kekhusyukan, beliau tetap menjaga Umamah tanpa mengganggu kekhusyukan salat beliau. Ketika berdiri saat salat, beliau menggendong Umamah, dan ketika sujud beliau meletakkannya di bawah, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis di atas. Apa yang telah beliau lakukan tersebut menandakan perhatian dan kasih sayang beliau yang sangat besar kepada sang

<sup>60</sup>Hadis riwayat Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-fadhâ'il*, bab *rahmatuhu ash-shibyân wa al-iyâl wa tawâdhu'uhu*, no. hadis 2319, ... Juz 4, hal. 1809.

<sup>61</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhârî*, kitab *as-shalâh*, bab *idzâ hamala jâriyah shagîrah alâ unuqihi fi as-shalâh*, no. hadis 516 ... Juz 1, hal. 109. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-masâjid wa mawâdhi' as-shalâh*, bab *jawâz haml as-shibyân fi as-shalâh*, no. hadis 543 ... Juz 1, hal. 385.

cucu. Kekhusyukan dalam salat tidak menghalangi beliau untuk tetap menjaga dan memperhatikan sang cucu tersayang yang sedang dalam pengasuhan beliau. Hal itu menjadi bukti kuat keterlibatan beliau secara langsung dalam pengasuhan anak di tengah kesibukan beliau sebagai pemimpin umat. Beliau adalah teladan utama bagi para ayah dalam menjalankan peran domestiknya sebagai ayah.

Nabi Muhammad saw. sebagai ayah bagi anak-anaknya memiliki *bonding* yang sangat baik dengan mereka. Hal itu tidak lain adalah buah dari perhatian dan kasih sayang beliau yang tinggi kepada mereka sejak kecil. Fathimah salah satu putri kesayangan beliau, sangat dekat dengan beliau. Setiap Fathimah datang menemui beliau, disambutnya dengan penuh suka cita, demikian juga sebaliknya. Kehangatan yang demikian itu sebagaimana digambarkan dalam hadis berikut.

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا  
وَدَلًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا، كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَتْ  
إِلَيْهَا فَأَخَذَتْ بِيَدِهَا، وَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ، فَأَخَذَتْ  
بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا<sup>62</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mirip dengan Rasulullah saw. dalam hal perilaku, pembawaan, dan kelembutan tutur katanya dari Fathimah. Jika dia berkunjung ke rumah Rasulullah, maka beliau akan menyambutnya dengan penuh suka cita, lalu mencium keningnya dan mempersilakannya duduk di tempat duduk beliau. Demikian juga sebaliknya, jika Rasulullah berkunjung ke rumah Fathimah, maka dia akan menyambut beliau dengan penuh suka cita, lalu mencium tangan beliau dan mempersilakannya duduk di tempat yang telah dipersiapkannya. (HR. Abu Dawud dari Aisyah).*

Hadis di atas menegaskan kehangatan hubungan antara Nabi Muhammad saw. dan putrinya, Fathimah. Limpahan kasih sayang yang beliau berikan kepada Fathimah sejak kecil, tidak pernah pudar hingga sang putri beranjak dewasa dan menikah. Keduanya kerap saling mengunjungi. Jika Nabi Muhammad saw. berkunjung ke rumah Fathimah, maka akan disambut oleh sang putri dengan penuh suka cita dan kegembiraan, demikian juga sebaliknya. Saat berjumpa beliau juga sering mencium kening atau kepala Fathimah, seperti yang diceritakan dalam hadis di atas, sebagai bentuk ekspresi kasih

---

<sup>62</sup>Hadis riwayat Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajistani Abu Dawud, dalam *Sunan Abi Dâwud*, kitab *al-adab*, bab *mâ jâ'a fi al-qiyâm*, no. hadis 5217 ... Juz 4, hal. 355. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *shahih*.

sayang beliau yang begitu besar kepada sang putri tercinta. Hal itu menandakan bahwa Nabi Muhammad saw. tetap menjadi ayah yang penuh perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya, meskipun mereka sudah dewasa. Kasih sayang beliau kepada mereka tidak pernah lekang dimakan waktu, melainkan selalu tumbuh subur sampai akhir hayat mereka yang semuanya meninggal dunia di masa hidup beliau, kecuali Fathimah yang meninggal dunia enam bulan setelah beliau wafat.<sup>63</sup>

Bukti perhatian dan kasih sayang Nabi Muhammad saw. yang begitu besar kepada anak-anaknya juga nampak dalam kisah putri sulung beliau, Zainab. Hal itu sebagaimana dikisahkan dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلَ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً. وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوْا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا. فَقَالُوا: نَعَمْ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: كُونَا بِبَطْنِ يَأْجِجٍ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمْ زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا<sup>64</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita: Ketika penduduk Makkah mengirimkan tebusan untuk membebaskan tawanan perang yang ditahan kaum muslimin, Zainab mengirimkan sejumlah harta untuk menebus Abu al-Ash, suaminya. Di antara harta yang dikirim Zainab terdapat kalung pemberian Ibundanya, Khadijah, saat menikah dengan Abu al-Ash. Tatkala Rasulullah saw. melihat kalung tersebut, hati beliau sangat tersentuh, sembari beliau berkata kepada para sahabat: Apa kalian tidak keberatan untuk membebaskan tawanannya (yaitu Abu al-Ash, suami dari putri beliau, Zainab) dan mengembalikan kepadanya hartanya (yaitu tebusan yang dikirim putri beliau). Para sahabat menjawab: Iya (kami tidak keberatan). Lalu Rasulullah membebaskan Abu al-Ash dengan mengambil janjinya supaya mengizinkan Zainab (berhijrah ke Madinah, untuk berkumpul bersama beliau dan kaum muslimin lainnya). Kemudian setelah Abu al-Ash kembali ke Makkah, Rasulullah saw. mengutus Zaid ibn Haritsah dan dua orang dari kalangan Anshar untuk pergi ke daerah Ya'jij, sembari beliau berkata kepada mereka:*

<sup>63</sup>Ahmad ibn Muhammad al-Qasthalani, *al-Mawâhib al-Laduniyah bi al-Minah al-Muhammadiyah*, Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.th., Juz 1, hal. 483.

<sup>64</sup>Hadis riwayat Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajistani Abu Dawud, dalam *Sunan Abi Dâwud*, kitab *al-jihâd*, bab *fi fidâ' al-asîr bi al-mâl*, no. hadis 2692, ... Juz 3, hal. 62. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *hasan*.

*Jemputlah oleh kalian Zainab di daerah Ya'jij, lalu sertai dia hingga samapai (ke Madinah).* (HR. Abu Dawud dari Aisyah).

Hadis di atas menceritakan, bahwa paska perang Badar, suami Zainab, Abu al-Ash menjadi tawanan kaum muslimin. Lalu Zainab menebusnya dengan mengirimkan sejumlah harta yang di dalamnya terdapat kalung hadiah pernikahan dari Ibundanya, Khadijah. Melihat itu, hati Nabi saw. pun tersentuh. Lantas beliau membebaskan Abu al-Ash untuk kembali ke Makkah dengan syarat dia mengizinkan dan membiarkan Zainab berhijrah ke Madinah, berkumpul dengan ayahandanya dan kaum muslimin. Abu al-Ash memenuhi syarat tersebut. Kemudian berselang beberapa tahun dia masuk Islam. Maka setelah itu, Nabi Muhammad saw. pun mempersatukan kembali putri sulungnya dengan suaminya tersebut sebagai pasangan suami istri. Dan keduanya hidup bahagia.

Paparan kisah Zainab tersebut menunjukkan betapa besar perhatian dan kasih sayang Nabi Muhammad saw. terhadap putri sulungnya itu. Beliau tidak membiarkan Zainab hidup di tengah komonitas kaum yang memusuhi Islam, sehingga meminta suaminya untuk membiarkan Zainab bergabung dengan kaum muslimin lainnya di Madinah. Lalu setelah sang suami masuk Islam, beliau mempersatukannya kembali dengan Zainab sebagai pasangan suami istri, supaya keduanya dapat hidup bahagia. Tidak sampai di situ saja gambaran nyata kasih sayang dan perhatian beliau kepada Zainab. Bahkan ketika Zainab meninggal dunia, beliau memberikan kain sarung beliau untuk dijadikan kafannya, sebagai wujud kasih sayang beliau yang begitu besar kepada putri sulungnya tersebut. Hal itu sebagaimana dikisahkan dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوِّفِيَتْ ابْنَتُهُ. فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا. أَوْ خَمْسًا. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ. بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي. فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ. فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ. فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. تَعْنِي إِزَارَهُ<sup>65</sup>

*Diriwayatkan dari Ummu Athiyah al-Anshariyah, dia bercerita: Rasulullah saw. datang menemui kami pada saat putrinya (yaitu Zainab) wafat. Lantas beliau berkata kepada kami: Mandikanlah dia sebanyak tiga kali siraman, atau lima kali, atau lebih dari itu jika kalian memandangnya perlu.*

<sup>65</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma' il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-janâ'iz*, bab *gusl al-mayyit wa wudhû' uhu bi al-mâ' wa as-sidr*; no. hadis 1253, ... Juz 2, hal. 73. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-janâ'iz*, bab *fî gusl al-mayyit*, no. hadis 939, ... Juz 2, hal. 648.

*Mandikanlah dengan air, dan daun sidr, serta diakhiri dengan kapur barus, atau sedikit kapur barus. Lalu jika kalian telah selesai memandikannya, beri tahu aku. Maka setelah selesai memandikannya, kami langsung memberi tahu beliau, dan beliau memberikan kepada kami kain sarungnya, sembari berkata: Gunakan ini (kain sarung beliau) untuk di bagian dalam kafannya.* (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Athiyah).

Keteladanan Nabi Muhammad saw. dalam mencurahkan kasih sayang kepada anak dan cucu beliau memberikan pelajaran penting tentang cinta dan kelembutan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka. Mengikuti jejak beliau dalam hal ini akan membantu menciptakan generasi yang lebih baik, yang mencerminkan nilai-nilai kasih sayang dan perhatian dalam setiap aspek kehidupan mereka. Nabi Muhammad saw., jauh melampaui perannya sebagai pemimpin politik dan agama, menunjukkan komitmen yang mendalam terhadap peran domestiknya tersebut. Beliau bukan hanya pemimpin umat, tetapi juga kepala keluarga, suami, dan ayah yang turut terlibat aktif dalam kehidupan rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan perhatian.<sup>66</sup>

Pelajaran penting yang bisa diambil juga dari peran domestik Nabi Muhammad saw. sebagai ayah dan kepala keluarga adalah bahwa kepemimpinan di dalam keluarga bukan hanya tentang memberikan arahan atau aturan, tetapi juga tentang menunjukkan kasih sayang dan memahami kebutuhan setiap anggota keluarga. Ini menjadi penting terutama di zaman serba cepat saat ini, ketika setiap orang sering kali terjebak dalam rutinitas dan tekanan eksternal. Dengan mengadopsi pendekatan Nabi saw. yang menekankan kasih sayang dan perhatian, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang setiap orang di dalamnya merasa dihargai dan dipahami. Melalui penerapan nilai-nilai ini, tidak hanya menguatkan ikatan dalam keluarga, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih harmonis dan beradab, yang berakar pada kasih sayang dan saling pengertian.

Sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad saw. mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam interaksi dengan anggota keluarganya. Beliau mempraktikkan nilai-nilai spiritual tersebut dalam bentuk sikap moral yang luhur, seperti menghargai, menghormati, menyayangi, dan memberikan perhatian yang tinggi kepada seluruh anggota keluarga. Hal ini mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga tentang menghormati, mendengarkan, memahami, menyayangi, dan memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Maka dari itu, dalam konteks kepemimpinan, Nabi saw. menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang baik harus mampu menciptakan ikatan

---

<sup>66</sup>S. Susilawati, "Manajemen Pendidikan Islam Anak Usia Dini Pada Rumah Tangga Karier," dalam *Adiba: Journal of Education*, Vol. 2, No. 2, tahun 2022, hal. 300-311.

emosional dengan anggota keluarganya, sehingga mereka merasa dicintai dan dihargai. Ini adalah aspek penting dalam membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung di dalam keluarga.<sup>67</sup>

Keteladanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. melalui hadis-hadis di atas seharusnya menjadi pedoman bagi setiap pemimpin, baik dalam konteks keluarga maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Dengan mengedepankan kasih sayang, perhatian, dan pengertian, seorang pemimpin dapat membangun hubungan yang kuat dengan pengikutnya. Dalam hal ini, kepemimpinan yang efektif tidak hanya diukur dari hasil atau prestasi, tetapi juga dari kualitas hubungan interpersonal yang dibangun. Dengan demikian, sikap Nabi saw. yang terekam dalam sejumlah hadis di atas tidak hanya menjadi contoh dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam memimpin umat dengan cara yang penuh kasih dan menghargai setiap individu dalam masyarakat.<sup>68</sup>

#### b. Mengasuh Anak dengan Penuh Kesabaran dan Kelembutan

Nabi Muhammad saw. sangat penyayang kepada anak-anak. Beliau ikut terlibat langsung dalam pengasuhan anak, dan juga cucu beliau. Sering kali beliau membersamai mereka ketika di rumah. Hal itu seperti yang beliau lakukan kepada dua cucu tersayang beliau, al-Hasan dan al-Husain. Beliau suka menggendong keduanya, hingga terkadang sampai kena ompol. Kisah yang demikian itu terekam dalam sebuah riwayat hadis berikut.

عن أبي السَّمْحِ، قَالَ: كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِيءَ بِالْحُسَيْنِ أَوْ الْحُسَيْنِ، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُشَّهُ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ<sup>69</sup>

*Diriwayatkan dari Abu as-Samh, dia berkata: Dahulu saya pernah menjadi pembantu Nabi saw. Suatu ketika al-Hasan atau al-Husain didatangkan (ke pangkuan) Nabi. Lantas mengompol di dada beliau. Maka orang-orang pun hendak mencuci (bekas ompol) nya. Namun ketika itu Nabi saw. bersabda: Percikkan saja air ke bekasnya. Sesungguhnya bekas kencing bayi perempuan*

<sup>67</sup>R. Hanifah dan N. A. Farida, "Peran Keluarga dalam Mengoptimalkan Perkembangan Anak," dalam *Az-Zakiy: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, tahun 2023, hal 24-33.

<sup>68</sup>S. Çinemre, "Religious Teaching at Primary School 1st and 2nd Grade: An Examination of Mein Islambuch 1-2 Textbook, Used at German Public Schools, in Terms of Content Features," dalam *Cumhuriyet Dental Journal*, Vol. 24, No. 1, tahun 2020, hal. 455-474.

<sup>69</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini Ibn Majah, dalam *Sunan Ibn Majah*, kitab *at-thahârah wa sunanihâ*, bab *mâ jâ'a fi baul as-shabi alladzî lam yuth'am*, no. hadis 526 ... Juz 1, hal. 175. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *shahîh*.

(disucikan dengan) dicuci. Sementara bekas kencing bayi laki-laki (cukup dengan) dipercikkan air. (HR. Ibn Majah dari Abu as-Samh).

Hadis di atas memperlihatkan dengan jelas bagaimana Nabi Muhammad saw. ikut berperan aktif dalam mengasuh anak, yaitu cucu beliau, al-Hasan dan al-Husain. Beliau sering menggendong keduanya. Bahkan sebagaimana diceritakan dalam hadis di atas, tidak jarang beliau terkena ompol sang cucu saat digendongnya. Hal itu menandakan bahwa beliau sama sekali tidak merasa canggung untuk mengasuh anak-anak. Beliau senang kebersamaan mereka. Bahkan dengan tingkah polah kanak-kanak mereka, beliau tidak pernah merasa marah dan keberatan. Beliau sangat sabar dan lemah lembut dalam berinteraksi dengan mereka.

Suatu ketika saat beliau salat, dan dalam kondisi sujud, dengan penuh sabar dan kelembutan, beliau membiarkan al-Hasan dan al-Husain naik ke atas punggung beliau. Polah tingkah kanak-kanak dari cucu beliau yang demikian itu tidak membuat beliau marah. Beliau justru meresponnya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Berikut ini riwayat hadis yang menceritakan hal itu dengan jelas.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، فَإِذَا سَجَدَ وَتَبَّ الْحُسَيْنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيقًا، فَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، فَإِذَا عَادَ عَادَا، حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، أَقْعَدَهُمَا عَلَى فِجْدَيْهِ، قَالَ: فَتَمَّتْ إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرُدُّهُمَا، فَبَرَقَتْ بَرَقَةً، فَقَالَ لَهُمَا: الْحَقَّ بِأَمِّكُمَا، قَالَ: فَمَكَتْ ضَوْؤُهَا حَتَّى دَخَلَا<sup>70</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia bercerita: Suatu ketika kami salat Isya' bersama Rasulullah saw. Pada saat beliau sujud, al-Hasan dan al-Husain naik ke atas punggung beliau. Lalu ketika beliau bangkit dari sujud, tangan beliau meraih keduanya dari belakang dengan lembut, lantas beliau meletakkan keduanya di atas tanah (lantai). Hal itu berulang setiap kali beliau sujud, hingga selesai salat. Kemudian setelah selesai salat, beliau mendudukkan keduanya di atas kedua paha beliau. Abu Hurairah berkata: Lalu aku bangkit dan menanyakan kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, (apa perlu) aku antarkan keduanya (ke ibunya)? Lantas nampak sebuah cahaya berkilau. Kemudian Rasulullah berkata kepada al-Hasan dan al-Husain: Kembalilah ke*

<sup>70</sup>Hadis riwayat Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, dalam *Musnad Ahmad*, no. hadis 10659 ... Juz 16, hal. 386. Menurut Syu'aib al-Arna'uth sanad hadis ini derajatnya adalah *hasan*.

*ibu kalian! Sementara cahaya yang berkilau tersebut tetap nampak, hingga keduanya masuk rumah.* (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

Hadis ini menceritakan dengan jelas bagaimana Nabi Muhammad saw. tetap menjadi orang tua yang penuh kelembutan dan kasih sayang dalam membersamai anak-anak, meskipun sering kali tingkah polah mereka mengganggu dan membuat kesal. al-Hasan dan al-Husain yang menunggangi punggung beliau di saat sujud, tidak membuat beliau marah, justru beliau meresponnya dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Dengan pelan beliau menurunkan keduanya dari atas punggung saat bangkit dari sujud, lalu beliau mendudukkan keduanya di atas paha usai salat, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis di atas. Apa yang beliau lakukan tersebut adalah cerminan dari sikap sabar dan lemah lembut dalam memperlakukan anak-anak.

Nabi Muhammad saw. telah memberikan contoh konkret bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap terhadap anak-anak, terutama saat mereka bertingkah tidak sesuai harapan di waktu yang dianggap penting, seperti waktu ibadah. Dengan memberikan respons yang lembut sebagaimana digambarkan dalam hadis di atas, Nabi saw. mengajarkan bahwa pengertian dan kasih sayang adalah kunci dalam membina hubungan dengan anak-anak.<sup>71</sup> Pendekatan yang lembut dan penuh pengertian ini bukan hanya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh dan belajar, tetapi juga membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak.<sup>72</sup> Keteladanan beliau dalam hal ini menjadi pelajaran penting bagi setiap orang tua agar senantiasa mengedepankan kesabaran dan kelembutan dalam segala bentuk interaksi dengan anak-anak.

Tindakan Nabi Muhammad saw. mendudukkan al-Hasan dan al-Husain di atas paha beliau usai salat memberikan gambaran betapa beliau sangat dekat dengan cucu beliau tersebut. Meskipun beliau sedang dalam kondisi menjalankan ibadah, namun hal itu tidak menghalangi beliau untuk tetap memberikan perhatian terhadap sang cucu. Perlakuan dan perhatian beliau kepada anak-anak yang demikian itu membuat mereka merasa nyaman, sehingga akan terjalin *bonding* yang baik antara orang tua, terutama ayah dengan anaknya. Kondisi tersebut dalam kehidupan keluarga akan memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dari segi mental dan psikis.<sup>73</sup> Hal demikian itu tentunya menjadi contoh bagi umat muslim tentang kedekatan yang seharusnya dibangun antara orang tua, terkhusus ayah

---

<sup>71</sup>R. Hanifah dan N. A. Farida, dalam “Peran Keluarga dalam Mengoptimalkan Perkembangan Anak,” ... hal 24-33.

<sup>72</sup>H. M. Ngewa, “Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak,” dalam *Educhild (Journal of Early Childhood)* Vol. 1, No. 1, tahun 2019, hal. 96-115.

<sup>73</sup>A. Romadhona dan C. W. Kuswanto, “Dampak Fatherless terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini, dalam *as-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 9, No. 1, tahun 2024, hal. 101-112.

dengan sang buah hati, dan juga tentang pentingnya kesabaran dan kelemahlembutan dalam mengasuh dan menghadapi tingkah polah anak-anak.

Di dalam hadis, terdapat redaksi yang berbunyi: “*Kembalilah ke ibu kalian!*” yang diucapkan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai himbauan kepada al-Hasan dan al-Husain untuk kembali kepada ibu mereka setelah selesai salat.<sup>74</sup> Hal itu mengisyaratkan pengakuan terhadap peran sentral ibu sebagai pengasuh dan pendidik utama anak-anak. Ibu berfungsi sebagai figur penting dalam membesarkan dan mendidik anak-anak, dengan memberikan cinta, kasih sayang, dan bimbingan yang diperlukan. Oleh karena itu, harus ada kerja sama yang sinergis dan kolaboratif antara ibu dan ayah dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak. Sehingga dengan begitu mereka akan dapat tumbuh kembang dengan optimal, baik secara fisik, akal, mental, maupun spiritual. Ini menggarisbawahi betapa esensinya unit keluarga dalam membentuk karakter dan perilaku anak-anak, serta bagaimana anak-anak perlu diarahkan dan dibimbing oleh kedua orang tua mereka dengan kasih sayang dan perhatian.<sup>75</sup>

Hadis di atas juga menyiratkan sejumlah pelajaran penting lainnya. Di antaranya adalah pelajaran berharga tentang bagaimana memadukan tanggung jawab agama sebagai seorang muslim dengan perhatian dan kasih sayang terhadap keluarga. Nabi Muhammad saw. telah mencontohkan perpaduan yang indah antara ibadah dan perhatian kepada anak. Beliau tidak pernah mengenyampingkan mereka dikarenakan sibuk beribadah. Di saat beliau melakukan ibadah, mereka tetap dapat membersamai beliau dengan penuh kehangatan. Meskipun terkadang tingkah mereka mengganggu, namun beliau tetap bersikap lembut dan penuh kasih sayang terhadap mereka. Ini menandakan bahwa kewajiban agama dapat berjalan beriringan secara harmoni dan terpadu dengan kewajiban orang tua dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada buah hatinya.<sup>76</sup> Dengan tetap menghadirkan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anak, meskipun dalam kondisi sedang beribadah, akan memberikan pemahaman kepada setiap anggota keluarga bahwa menjalankan kewajiban agama dan menunaikan tanggung jawab keluarga adalah dua hal yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan dengan memadukan kedua hal tersebut memungkinkan bagi umat muslim untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-

---

<sup>74</sup>B. Bensaid, “Breastfeeding as a Fundamental Islamic Human Right,” dalam *Journal of Religion and Health*, Vol. 60, No. 1, tahun 2021, hal. 362-373.

<sup>75</sup>D. Farikhah dan N. Sikin, “Urgensi Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Islam,” dalam *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, Vol. 6, No. 1, tahun 2022, hal. 23-34.

<sup>76</sup>H. M. Ngewa, “Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak,” dalam *Educhild (Journal of Early Childhood)* Vol. 1, No. 1, tahun 2019, hal. 96-115.

anak, sembari memastikan bahwa hubungan keluarga tetap hangat dan harmonis.<sup>77</sup>

Pelajaran yang juga dapat diambil dari keteladanan Nabi Muhammad saw. terkait pengasuhan anak adalah kasih sayang dan perhatian beliau kepada anak-anak yang selalu terjaga dan tidak berkurang, meskipun beliau memiliki aktivitas publik yang padat sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin politik. Beliau tidak pernah kehilangan waktu untuk selalu mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak. Ini adalah pelajaran penting bagi setiap muslim, bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada mengasuh dan mendidik anak-anak dalam lingkungan keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, di antara berbagai aktivitas publik yang sering menguras waktu.

Keteladanan Nabi Muhammad saw. yang tergambar dalam hadis di atas juga memberikan tuntunan bagi setiap muslim untuk selalu menghiasi diri dengan nilai-nilai positif saat berinteraksi dengan anak-anak. Seorang muslim sudah seharusnya berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai kasih sayang, kelembutan, dan kesabaran dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Meneladani Nabi Muhammad saw. dalam aspek ini akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka, hingga menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab.

Contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. dalam hal mengasuh dan membersamai anak-anak sebagaimana terekam dalam hadis di atas, menjadi teladan utama bagi seluruh umat muslim. Sikap beliau yang penuh perhatian dan kasih sayang kepada sang cucu mengajarkan pentingnya meneladani perilaku positif dalam setiap aspek hubungan keluarga. Selain itu, kehangatan hubungan beliau dengan cucu tercinta yang dibingkai dengan suasana religius memberikan pelajaran bahwa seorang muslim dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua, harus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual dan emosional anak-anak. Lebih dari itu, dengan mengambil inspirasi dari sifat-sifat Nabi Muhammad saw. yang mulia, diharapkan seorang muslim dapat membangun keluarga yang kuat dalam iman dan harmonis dalam hubungan interpersonal.

### c. Mengajar dan Mendidik Anak

Pendidikan anak di dalam keluarga merupakan tugas bersama kedua orang tua. Hal itu sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an QS. al-Isra'/17: 24.

---

<sup>77</sup>A. K. Yuhana, "Urgensi Peran Keluarga dalam Membentuk Karakter Religius Anak di Era Society 5.0," dalam *Damhil Education Journal*, Vol.2, No. 2, tahun 2022, hal. 65-72.

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

*Bersikap rendah hatilah kamu terhadap keduanya (kedua orang tua), dengan segenap kasih sayang, dan ucapkanlah (doa): Wahai Rabbku, sayangilah keduanya, seperti mereka berdua (menyayangiku saat) membesarkanku di waktu kecil. (QS. al-Isra'/17: 24).*

Ayat ini menunjukkan keharusan seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal itu dikarenakan keduanya telah membesarkan dan mendidik sang anak secara bersama-sama dengan susah payah dan penuh kasih sayang.<sup>78</sup> Nabi Muhammad saw. merupakan teladan utama dan terbaik dalam hal mendidik anak. Beliau adalah sosok yang sangat penyayang dan penuh perhatian kepada anak-anak. Beliau berkontribusi langsung dan bahkan menjadi aktor utama dalam mendidik anak-anak di lingkungan keluarga beliau. Beliau menanamkan keimanan yang kuat dalam hati mereka, mengajarkan akhlak mulia dan seluruh ajaran agama sebagai bekal mereka untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berikut ini sejumlah rekam jejak beliau dalam mendidik anak-anak di lingkungan keluarga beliau.

Di awal dakwah Islam, Nabi Muhammad saw. terlebih dahulu mengajak keluarga dan kerabat dekat beliau untuk beriman dan masuk Islam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an, QS. asy-Syu'ara'/26: 214.

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

*Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. (QS. asy-Syu'ara'/26: 214).*

Ayat ini berisi perintah kepada Nabi saw. untuk menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan, dengan terlebih dahulu mengajak keluarga dan kerabat dekat beliau untuk beriman. Semua anak beliau beriman. Hal itu berkat didikan beliau yang kuat dalam menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak. Dalam sebuah hadis diceritakan bagaimana beliau menyeru kepada kerabat dan keluarga, termasuk Fathimah, putri beliau untuk beriman.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، يَا أُمَّةَ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ

<sup>78</sup>Muhammad Sayyid ath-Thanthawi, *at-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*, ... Juz 8, hal. 328.

رَسُولِ اللَّهِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللَّهِ. لَا أَمَلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سَلَانِي  
مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمَا<sup>79</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi saw. bersabda (menyeru kerabat dekat dan keluarganya): Wahai Bani Abd Manaf, bebaskanlah diri kalian dari (azab) Allah. Wahai Bani Abd al-Mutthalib, bebaskanlah diri kalian dari (azab) Allah. Wahai Ummu az-Zubair, bibi Rasulullah, wahai Fathimah putri Muhammad, bebaskanlah diri kalian berdua dari (azab) Allah. Aku tidak bisa melindungi kalian berdua dari (azab) Allah. Adapun jika hartaku yang kalian minta, maka ambilah sesuka kalian. (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).*

Hadis di atas menyebutkan bagaimana Nabi Muhammad saw. mengajak putri beliau, Fathimah untuk meniti jalan keselamatan dengan beriman serta menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal itu menandakan perhatian beliau terhadap pendidikan agama anak-anaknya untuk keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Beliau tanamkan kepada mereka akidah yang kuat, dan selalu mendorong mereka untuk menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya. Karena hanya dengan iman dan amal soleh seseorang dapat menyelamatkan dirinya dari pedihnya siksa api neraka. Semua anak-anak beliau mendapatkan didikan agama yang kuat dari beliau. Sehingga mereka yang hidup hingga dewasa, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah, semuanya mengikuti jejak beliau, beriman dan mendukung penuh dakwah beliau. Dalam mendidik anak, terkait persoalan prinsipiell seperti akidah, persoalan halal dan haram, Nabi Muhammad saw. bersikap tegas dengan tetap menghadirkan kasih sayang. Karena persoalan-persoalan tersebut menjadi identitas utama seorang muslim yang dengan itu Allah bukannya jalan keselamatan baginya.

Ketegasan Nabi Muhammad saw. dalam mengajarkan persoalan prinsipiell sebagaimana di atas, salah satunya tergambar dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ كَيْفَ، لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَا شَعَرْتَ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ<sup>80</sup>

<sup>79</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-manâqib*, bab *man intasaba ilâ âbâ'ihî fî al-islâm wa al-jâhiliyah*, no. hadis 3528 ... Juz 4, hal. 185.

<sup>80</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *az-zakâh*, bab *mâ yudzkâr fî as-shadaqah li an-nabi wa âlihi*, no. hadis 1491 ... Juz 2, hal. 127.

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Suatu ketika al-Hasan ibn Ali mengambil sebiji kurma dari hasil sedekah, dan memasukkannya ke dalam mulut. Melihat hal itu, Nabi saw. pun melarangnya dengan mengatakan: kikh kikh, supaya al-Hasan melepeh kurma yang sudah dimulutnya. Lalu beliau bersabda: Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya kita (Nabi dan keluarganya) tidak boleh memakan hasil sedekah. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).*

Hadis ini menceritakan bagaimana Nabi Muhammad saw. melarang al-Hasan memakan kurma dari hasil sedekah. Larangan dalam hal tersebut adalah salah satu kekhususan bagi Nabi saw. dan keluarganya, dan tidak berlaku pada umatnya secara umum. Walaupun al-Hasan ketika itu masih kecil, namun Nabi saw. tetap memperingatkannya supaya terhindar dari hal yang dilarang. Hal yang demikian itu menunjukkan bahwa terhadap sesuatu yang prinsipiel, seperti kewajiban dan larangan agama, Nabi Muhammad saw. bersikap tegas, meskipun dalam konteks mendidik anak. Supaya benar-benar tertanam dalam diri sang anak karakter yang kokoh dan kuat dalam memegang prinsip, dengan tetap bersikap lemah lembut dalam berinteraksi dengan orang lain.

Ketegasan Nabi Muhammad saw. dalam mendidik anak juga menyiratkan pentingnya disiplin yang seimbang dengan kasih sayang. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan, orang tua perlu menanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin kepada anak-anak mereka. Namun, disiplin ini harus disertai dengan pengertian dan kasih sayang, agar anak-anak merasa dihargai dan tidak tertekan. Dengan demikian, mereka dapat belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi individu yang kuat, bertanggung jawab, dan mandiri. Sebuah keluarga yang mampu menerapkan prinsip disiplin yang bermanfaat ini akan melahirkan generasi yang kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Jadi, pendidikan anak menurut Nabi Muhammad saw. ditandai dengan kasih sayang, bimbingan, dan disiplin yang seimbang. Beliau tidak ragu untuk menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, tetapi juga tegas dalam memberikan pendidikan dan bimbingan terkait persoalan prinsipiel dalam agama. Hadis-hadis mengenai interaksi beliau dengan anak-anak, seperti di atas menggambarkan sikap penuh cinta dan pengertian, namun juga tidak meninggalkan sisi disiplin dan ketegasan, terkhusus dalam mengajarkan persoalan agama yang prinsipiel. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang dan disiplin bukanlah hal yang saling bertolak belakang, melainkan saling melengkapi dalam proses pendidikan anak yang efektif. Beliau menjadi

---

Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *az-zakâh*, bab *takhrîm az-zakâh alâ rasûlillah wa alâ âlihi*, no. hadis 1069 ... Juz 2, hal. 751.

teladan terbaik bagi setiap orang tua dalam menyeimbangkan antara kasih sayang dan disiplin tatkala mendidik anak-anaknya.<sup>81</sup>

Di sisi lain, Nabi Muhammad saw. dalam mendidik anak juga sangat terbuka dan demokratis, tidak otoriter. Hal itu sebagaimana tergambar dalam cerita Anas ibn Malik, seorang sahabat cilik yang selalu menyertai Nabi saw. sejak usia 10 tahun, dan mendapatkan pendidikan langsung dari beliau.

عن أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أَيْ، وَلَا: لَمْ صَنَعْتَ وَلَا: أَلَا صَنَعْتَ<sup>82</sup>

*Diriwayatkan dari Anas ibn Malik, dia berkata: Aku berkhidmah kepada Nabi saw. selama 10 tahun. Dan selama kurun waktu itu pula Nabi saw. tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata yang merendahkanku. Beliau juga tidak pernah mengatakan kepadaku: Kenapa engkau melakukan itu. Tidak pula pernah mengatakan: Tidakkah engkau melakukan itu. (HR. al-Bukhari dari Anas ibn Malik).*

Apa yang diceritakan Anas dalam hadis di atas menggambarkan sikap Nabi Muhammad saw. yang sangat terbuka dan demokratis dalam mendidik anak. Anas ibn Malik yang ketika itu masih berusia 10 tahun, dan dititipkan oleh ibunya kepada Nabi saw. mendapatkan didikan langsung dari beliau. Anas menceritakan bahwa tidak pernah ada kata-kata kasar dan merendahkan dari Nabi saw. selama bersama beliau. Bahkan beliau tidak pernah memaksakan kehendak ketika memerintahkan atau melarang, melainkan beliau selalu memberikan contoh dan teladan terkait apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Cara beliau mendidik yang demikian itu menunjukkan sikap yang terbuka dan demokratis, serta tidak memaksakan kehendak sama sekali. Tentunya kelembutan dan kasih sayang menjadi pondasi utama yang melandasi segala bentuk sikap positif tersebut dalam setiap interaksi dengan anak-anak secara umum, dan khususnya dalam mendidik mereka.

Nabi Muhammad saw. juga sangat memperhatikan sisi akhlak dalam mendidik anak-anak. Hal itu tergambar jelas ketika beliau menasihati putra sambungannya, yaitu Umar ibn Abi Salamah, putra Ummu Salamah, salah satu istri beliau.

---

<sup>81</sup>Akmaliyah, "Child-Friendly Teaching Approach for Arabic Language in Nn Indonesian Islamic Boarding School," dalam *International Journal of Language Education*, Vol. 5, No. 1, tahun 2021, hal. 501–514.

<sup>82</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma' il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-adab*, bab *husn al-khuluq wa as-sakhâ' wa mâ yukrah min al-bukhl*, no. hadis 6038 ... Juz 8, hal. 14.

عن عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ. يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدَ<sup>83</sup>

*Diriwayatkan dari Umar ibn Abi Salamah, dia berkata: Suatu ketika, pada saat aku masih kecil dan berada dalam asuhan Rasulullah saw. tanganku ke mana-mana meraih piring tempat makanan. Lantas Rasulullah bersabda memberikan nasihat kepadaku: Wahai anakku, bacalah bismillah (sebelum makan), dan (ambillah) makanan yang dekat denganmu. Maka setelah itu, setiap aku makan, aku selalu mengamalkan nasihat beliau tersebut. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Abi Salamah).*

Hadis ini menunjukkan tentang perhatian Nabi Muhammad saw. yang begitu besar terhadap pendidikan akhlak anak-anak. Beliau dengan penuh kelembutan memberikan nasihat kepada Umar ibn Abi Salamah, putra sambung beliau dari salah satu istri beliau, Ummu Salamah. Nasihat tersebut terkait adab ketika sedang berada di jamuan makan. Sebelum makan hendaknya baca basmalah, makan dengan tangan kanan, dan ambil makanan yang letaknya dekat. Adab yang demikian itu, meskipun terlihat sederhana, namun akan membentuk karakter positif dalam diri seorang anak. Dengan membaca basmalah, menanamkan dalam diri anak agar selalu ingat kepada Allah dan mensyukuri segala nikmat-Nya. Selain itu, adab-adab yang disebutkan dalam hadis di atas juga mengajarkan kepada anak sopan santun, serta sifat kanaah dan tidak tamak. Karakter-karakter positif yang demikian itu tentunya sangat dibutuhkan oleh anak seiring dengan pertumbuhan fisik dan akalnya. Karena hal itu akan membuat seorang anak tumbuh berkembang dengan baik dan optimal, tidak hanya dari sisi fisik dan akalnya saja, melainkan juga dari sisi mental, karakter, dan juga sosialnya.

Dalam hal mendidik anak, sebagaimana penjelasan di atas, Nabi Muhammad saw. melakukan pendekatan yang bersifat inklusif, demokratis, disiplin, dan juga sangat memperhatikan pendidikan nilai-nilai etika yang tinggi. Keteladanan beliau dalam mendidik anak yang demikian itu sangat berharga dan bermanfaat, terutama di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai moral. Nabi Muhammad saw. sangat intens mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada keluarganya melalui praktik kehidupan sehari-hari. Dengan cara yang

---

<sup>83</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma' il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-ath'imah*, bab *at-tasmiyah ala at-tha'am wa al-akl bi al-yamin*, no. hadis 5376 ... Juz 7, hal. 68. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-asyribah*, bab *adab at-tha'am wa as-syarab wa ahkâmihimâ*, no. hadis 2022 ... Juz 3, hal. 1599.

sederhana dan alami, beliau memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam banyak kesempatan, beliau menggunakan kisah-kisah hidup dan contoh nyata sebagai sarana untuk mendidik. Metode pendidikan yang beliau terapkan, yang berpijak pada interaksi sehari-hari dan pengalaman hidup ini, menjadi pendekatan yang relevan hingga saat ini dalam konteks pendidikan keluarga.<sup>84</sup> Pengajaran beliau tentang akhlak dan etika melalui contoh nyata dan interaksi sehari-hari memberikan inspirasi bagi orang tua masa kini untuk lebih aktif dalam membentuk karakter anak-anak mereka. Ketika orang tua mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak hanya memberikan pelajaran teoritis, tetapi juga mengajarkan pentingnya menerapkan nilai-nilai itu dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, keluarga dapat berperan sebagai laboratorium moral, tempat anak-anak belajar menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat dan akhlak yang mulia. Sehingga ke depannya mereka benar-benar siap untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah.

Ketika membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad saw. dalam konteks pendidikan, sangatlah relevan untuk menyelaraskan pendekatan beliau dengan tantangan pendidikan di zaman sekarang yang sarat dengan kemajuan teknologi dan informasi. Sebagai figur pendidik, Nabi saw. menunjukkan bahwa pendidikan yang efektif tidak harus selalu berasal dari lembaga formal, tetapi bisa juga muncul dari interaksi dan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi penting, karena saat ini banyak anak-anak yang terpapar informasi tanpa adanya filter atau bimbingan orang tua. Dengan meneladani metode pendidikan beliau, orang tua dapat lebih aktif dalam mengawasi dan mendampingi anak-anak mereka supaya dapat menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengarahkan mereka untuk tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang luhur.

#### d. Mengajak Anak Bermain

Dalam mencurahkan kasih sayang dan membangun *bonding* yang baik dengan anak-anak, Nabi Muhammad saw. tidak segan untuk mengajak mereka bermain-main atau sekedar berjalan-jalan. Beliau sering membersamai al-Hasan dan al-Husain, dua cucu kesayangan beliau. Dan tidak jarang pula beliau mengajak keduanya bermain bersama, seperti yang terekam dalam riwayat hadis berikut.

---

<sup>84</sup>H. Siti, *et al.*, "Balancing Domestic and External Roles: Women's Contributions to Family Welfare in the Context of Islamic Teachings," *International Journal of Social Sciences*, Vol. 21, No. 2, tahun 2020, hal. 88–101.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعَلَى ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَقُولُ: نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُمَا، وَنِعْمَ الْعِدْلَانِ أَنْتُمَا<sup>85</sup>

*Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Suatu ketika aku datang menemui Nabi saw. Dan ketika itu beliau sedang merangkak (laiknya unta), sementara al-Hasan dan al-Husain tengah menunggang di atas punggung beliau. Lantas beliau bersabda: Sebaik-baik unta adalah unta kalian berdua ini. Dan sebaik-baik penunggang unta adalah kalian berdua. (HR. at-Thabarani dari Jabir ibn Abdillah).*

Hadis ini dengan sangat jelas menceritakan bagaimana Nabi Muhammad saw. sengaja meluangkan waktu untuk kebersamaian al-Hasan dan al-Husain, mengajak keduanya bermain dengan penuh sukaria. Bahkan beliau dengan sukati menjadikan diri beliau sebagai tunggangan bagi keduanya layaknya unta. Hal itu menunjukkan bahwa beliau sangat menikmati bermain dengan keduanya, sebagai ekspresi kecintaan dan kasih sayang beliau kepada keduanya. Beliau sangat dekat dengan anak-anak dan cucu-cucu beliau. Sehingga mereka dapat tumbuh kembang dengan baik dalam didikan beliau, menjadi pribadi-oribadi yang kuat dan penuh kasih sayang. Karena mereka memiliki role model terbaik yang setiap hari kebersamaian mereka dan selalu memberikan keteladanan kepada mereka dalam semua aspek kehidupan, seperti ibadah, akhlak, sosial, dan yang lainnya.

Kedekatan Nabi Muhammad saw. dengan anak dan cucu juga nampak setiap kali beliau pulang dari luar Madinah. Anak-anak selalu menyambut beliau dengan senang gembira, sebelum beliau masuk gerbang Madinah. Di antara mereka yang suka menyambut kedatangan beliau tersebut adalah al-Hasan dan al-Husain, serta saudara sepupu mereka Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Thalib. Hal itu seperti yang diceritakan oleh Abdullah ibn Ja'far dalam sebuah riwayat hadis berikut ini.

---

<sup>85</sup>Hadis riwayat Sulaiman ibn Ahmad Abu al-Qasim at-Thabarani, dalam *al-Mu'jam al-Kabir*; no. hadis 2661, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994, Juz 3, hal. 52.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تَلَقَّى بِنَا، قَالَ: فَتَلَقَّى بِي وَيَا حَسَنَ، أَوْ يَا حُسَيْنَ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْآخَرَ خَلْفَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ<sup>86</sup>

*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Ja'far, dia bercerita: Dahulu setiap kali Nabi saw. datang dari bepergian jauh, kami (anak-anak) menyambut beliau di jalan (sebelum sampai Madinah). Suatu ketika aku dan al-Hasan atau al-Husain menyambut kedatangan beliau di jalan. Lantas saat berjumpa beliau, kami pun digendongnya. Salah satu dari kami berdua digendong di depan, dan yang lain di belakang, sampai kami tiba di Madinah. (HR. Muslim dari Abdullah ibn Ja'far).*

Hadis ini menggambarkan betapa hubungan Nabi Muhammad saw. dengan anak-anak dan cucu-cucu beliau sangat dekat. Setiap Nabi saw. bepergian jauh, mereka selalu antusias dengan kabar kepulangan beliau ke Madinah, hingga menyambut kedatangan beliau di jalan, sebelum sampai ke Madinah. Melihat itu, beliau pun meresponnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Meskipun dalam kondisi lelah, beliau tetap menyambut anak-anak yang datang menjemput beliau di jalan dengan penuh antusiasme, sehingga tetap menjaga suasana kegembiraan mereka. Bahkan beliau menciptakan momen tersebut lebih hidup dalam suasana kerianggembiraan dengan menggendong dan mengajak mereka berjalan bersama sampai memasuki Madinah. Apa yang diperlihatkan anak-anak ini menandakan kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad saw. Kehadiran beliau selalu mereka rindukan. Beliau menjadi sosok yang mereka idolakan, sosok yang selalu menghiasi hati mereka. Semua itu adalah buah dari pengasuhan dan didikan beliau sejak dini. Sehingga dengan begitu, mereka dapat tumbuh berkembang dengan sangat baik, terutama secara mental, karakter, dan spiritual. Karena selain memiliki lingkungan keluarga yang kondusif dan sehat, mereka juga memiliki figur *role model* yang ideal dan dekat dengan mereka. Kedekatan mereka dengan Nabi saw. membuat mereka mudah untuk mengikuti bimbingan, petunjuk, dan tuntunan beliau. Beliau adalah sosok ayah yang penuh perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak, sekaligus guru yang tidak kenal lelah dalam mendidik mereka.

Momen kebersamaan Nabi Muhammad saw. dengan anak-anak, selain dengan mengajak mereka bermain, beliau juga tidak jarang terlihat membawa serta mereka jalan-jalan di sekitar Madinah. Hal itu sebagaimana yang pernah

---

<sup>86</sup>Hadis riwayat Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-fadhâ'il*, bab *fadhâ'il abdullâh ibn ja'far*; no. hadis 2428 ... Juz 4, hal. 1885.

beliau lakukan dengan cucu beliau, al-Hasan, seperti yang terekam dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ، وَأَعَابَهُ  
يَسِيلُ عَلَيْهِ<sup>87</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku pernah melihat Nabi saw. memanggul al-Hasan ibn Ali di pundaknya, sementara air liur al-Hasan mengalir mengenai beliau. (HR. Ibn Majah dari Abu Hurairah).*

Hadis ini menceritakan bagaimana Nabi Muhammad saw. membawa serta al-Hasan dengan cara memanggulnya di atas pundak. Beliau mengajak al-Hasan berjalan-jalan di sekitar Madinah sembari memanggulnya. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa seseorang menjumpai beliau sedang memanggul al-Hasan, lantas orang tersebut berkata: *Hai anak (ku), sebaik-baik tunggangan adalah yang sedang engkau tunggangi.* Maka Nabi saw. pun bersabda menimpali: *Dan sebaik-baik penunggang adalah dia.* Hal itu sebagaimana terekam dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَالَ  
رَجُلٌ: نِعَمَ الْمَرْكَبِ رَكَبْتَ يَا غُلَامُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَنِعَمَ الرَّكِيبِ هُوَ<sup>88</sup>

*Diriwayatkan dari Ibn Abbas, dia bercerita: Suatu ketika Rasulullah saw. berjalan sambil memanggul al-Hasan ibn Ali (cucu beliau) di atas pundaknya. Seorang laki-laki, tatkala melihat hal itu, dia pun lantas berkata: Wahai anak (ku), sebaik-baik tunggangan adalah yang sedang engkau tunggangi. Maka Nabi saw. pun bersabda menimpali: Dan sebaik-baik penunggang adalah dia. (HR. at-Tirmidzi dari Abdullah ibn Abbas).*

Kisah yang demikian itu menandakan besarnya kasih sayang beliau kepada anak. Beliau membangun *bonding* yang sangat baik dengan anak-anak di lingkungan keluarga beliau. Sehingga hal itu memberikan dampak yang positif bagi mereka, terkhusus dalam perkembangan mental dan karakternya, karena memiliki contoh panutan mulia yang tindakan dan perilakunya sehari-hari dapat dilihat dan diikuti dengan baik dan mudah.

<sup>87</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini Ibn Majah, dalam *Sunan Ibn Majah*, kitab *at-thahârah wa sunanihâ*, bab *al-lu 'âb yushîb at-tsaub*, no. hadis 658 ... Juz 1, hal. 216. Menurut al-Bushairi sanad hadis ini derajatnya adalah *shahîh*.

<sup>88</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, dalam *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *al-manâqib*, bab tanpa judul, no. hadis 3784, ... Juz 5, hal. 661. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *dha'if*.

#### e. Membantu Memenuhi Apa yang Dibutuhkan Anak

Nabi Muhammad saw. dikala kebersamaan anak-anak, tidak jarang juga membantu memenuhi apa yang mereka butuhkan. Semisal membantu mengambilkan air minum buat mereka, dan kebutuhan-kebutuhan anak lainnya yang biasanya masih memerlukan bantuan orang tua. Hal itu di antaranya seperti yang terekam dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى الْمَتَامَةِ، فَاسْتَسْقَى الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنَ، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَاةٍ لَنَا بِكَيْ فَحَلَبَهَا فَدَرَّتْ، فَجَاءَهُ الْحَسَنُ، فَتَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهُ أَحْبَبَهُمَا إِلَيْكَ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ اسْتَسْقَى قَبْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي وَإِيَّاكَ وَهَذَيْنِ وَهَذَا الرَّاقِدِ، فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>89</sup>

*Diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib, dia bercerita: Suatu ketika Nabi saw. datang ke rumahku, pada saat aku sedang tidur di pembaringan. Lalu al-Hasan atau al-Husain meminta minum. Maka Nabi saw. pun beranjak menghampiri kambing kami yang tidak ada air susunya. Lantas beliau memeras susunya, dan air susunya pun menjadi melimpah (setelah diperas oleh Nabi saw). Kemudian datang al-Hasan (meminta minum), namun Nabi saw. tidak memberikannya kepada al-Hasan, (melainkan kepada al-Husain). Maka Fathimah pun bertanya kepada Nabi saw: Sepertinya dia (al-Husain) yang lebih engkau cintai di antara keduanya? Nabi menjawab: Tidak, hanya saja dia yang meminta minum duluan sebelum (saudaranya). Kemudian beliau bersabda: Sesungguhnya aku, engkau, dua anak ini, dan laki-laki yang tengah tidur itu, nanti pada hari kiamat berada dalam satu tempat yang sama. (HR. Ahmad dari Ali ibn Abi Thalib).*

Hadis di atas menggambarkan dengan jelas bagaimana perhatian Nabi Muhammad saw. kepada anak dan cucu beliau. Sering kali beliau berkunjung ke rumah putri beliau, Fathimah untuk melihat kondisi cucu-cucu beliau. Tidak jarang ketika cucu beliau al-Hasan dan al-Husain membutuhkan sesuatu, beliau membantu untuk menyediakannya. Seperti dalam hadis di atas, salah satu dari keduanya meminta minum, lantas Nabi saw. beranjak memeras air susu kambing untuk diberikan kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Nabi saw. tersebut mencerminkan perhatian beliau yang besar dan kasih sayang beliau yang dalam kepada anak dan cucu beliau. Hal itu mengajarkan kepada setiap

<sup>89</sup>Hadis riwayat Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, dalam *Musnad Ahmad*, no. hadis 792 ... Juz 2, hal. 176. Menurut Syu'aib al-Arna'uth sanad hadis ini derajatnya adalah *dha'if jiddan*.

orang tua untuk selalu memberikan perhatian kepada buah hatinya, meskipun dalam hal yang sederhana, seperti membantu menyiapkan kebutuhannya. Sehingga dengan begitu anak akan merasa nyaman dan mendapatkan perhatian yang cukup. Dan selanjutnya kondisi yang demikian itu akan memunculkan dalam diri seorang anak rasa respek dan hormat kepada orang tua yang akan mendorongnya untuk selalu berbakti kepadanya.

Lebih dari itu, secara keseluruhan pelajaran dari peran pengasuhan Nabi Muhammad saw. sangat relevan dalam konteks modern. Model pengasuhan beliau yang mengedepankan kasih sayang, pendidikan moral, komunikasi yang baik, dan solidaritas keluarga dapat menjadi pedoman bagi setiap orang tua dalam menghadapi tantangan masa kini. Menerapkan nilai-nilai ini di dalam keluarga tidak hanya akan memperkuat ikatan antara setiap anggota keluarga, tetapi juga membentuk landasan bagi peningkatan kualitas masyarakat secara umum.<sup>90</sup> Ketika setiap keluarga menanamkan nilai-nilai tersebut, maka secara kolektif dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, penuh empati, dan saling mendukung. Dengan cara ini, warisan Nabi saw. sebagai pemimpin dan teladan umat manusia tidak hanya terjaga, tetapi terus hidup dan berkembang dalam setiap generasi, menciptakan dunia yang lebih baik, untuk kebahagiaan akhirat yang abadi.

Berdasarkan seluruh paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran domestik Nabi Muhammad saw. menawarkan model kepemimpinan yang holistik, mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan personal dalam kehidupan keluarga. Beliau bukan hanya pemimpin umat, tetapi juga suami, ayah, dan anggota keluarga yang bertanggung jawab. Kehidupan beliau menjadi contoh yang inspiratif bagi individu dan keluarga di seluruh dunia, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya diukur dari pencapaian publik, melainkan juga dari komitmen terhadap tanggung jawab pribadi dan keluarga, yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral yang kuat.

## **B. Nabi Muhammad saw. dan Peran Publik**

Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin umat baik secara politik maupun agama, tentu memiliki banyak kesibukan di luar rumah. Sebagai publik figur, menjalankan peran publik yang berintensitas tinggi menjadi sebuah keniscayaan bagi Nabi saw. Namun meskipun demikian, beliau selalu mampu untuk menyeimbangkan antara peran domestik dan peran publik dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya beliau secara langsung dalam berbagai aktivitas domestik, mulai dari mengurus rumah sampai dengan

---

<sup>90</sup>M. S. Harahap, *et al.*, "Strengthening Teacher Responsibility towards Islamic Education In Ibtidaiyah Madrasah at Kasih Sayang Foundation," dalam *Community Development Journal*, Vol. 6, No. 2, tahun 2022, hal. 44-47.

mengasuh anak-anak di tengah kesibukan beliau sebagai Rasul dan pemimpin umat. Seluruh aktivitas beliau baik di ranah domestik maupun publik sarat dengan berbagai keteladanan. Dan itu menjadi tuntunan bagi seluruh umat manusia, terkhusus kaum muslimin dalam menjalankan beragam aktivitas domestik dan publik, serta menyeimbangkan keduanya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara garis besar aktivitas publik Nabi saw. terbagi dalam dua peran, yaitu: (1) Peran pemenuhan nafkah keluarga, dalam kapasitas beliau sebagai kepala keluarga, dan (2) Peran sosial, dalam kapasitas beliau sebagai Rasul dan pemimpin umat. Berikut ini sejumlah aktivitas publik yang dijalankan oleh Nabi saw. dalam dua kategori tersebut.

### 1. Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga

Nabi Muhammad saw. sebelum diangkat menjadi nabi adalah seorang pedagang yang sukses. Beliau dikenal jujur dan piawai dalam berniaga. Beliau lalu dipercaya untuk meniadakan barang dagangan Khadijah, seorang saudagar wanita terhormat dari suku Quraisy yang kemudian menjadi istri beliau. Setelah menikah dengan Khadijah, beliau tetap melanjutkan bisnis perniagaan bersama sang istri, dan bahkan beliau menjadi pengelola utama, karena Khadijah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan bisnisnya kepada beliau. Jadi dengan begitu sumber pendapatan Nabi saw. setelah menikah adalah dari perniagaan, sampai beliau diangkat menjadi nabi.<sup>91</sup>

Setelah itu, paska beliau diutus Allah untuk menyampaikan dakwah Islam, maka kesibukan beliau pun sepenuhnya ditujukan untuk dakwah, sehingga tidak lagi berniaga secara profesional. Namun demikian, Allah tetap mencukupkan kebutuhan hidup beliau dan keluarga, meskipun dengan penuh kesederhanaan. Hal itu sebagaimana diisyaratkan dalam QS. ad-Duha/93: 8:

وَوَجَدَكَ غَائِبًا فَأَغْنَىٰ

*Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Dia memberimu kecukupan.* (QS. ad-Duha/93: 8).

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika Nabi saw. dalam kondisi membutuhkan, maka Allah-lah yang memberinya kecukupan. Kecukupan yang Allah berikan kepada Nabi saw. salah satunya adalah dengan melalui harta sang istri, Khadijah.<sup>92</sup> Di awal tahun kenabian, beliau didukung penuh

<sup>91</sup>*Dar al-Iftâ' al-Mishriyah* (Lembaga Fatwa Mesir), "Amaluhu bi at-Tijârah wa Zawâjuhu bi as-Sayidah Khadijah," diposting pada 1 Januari 2017 dalam <https://www.dar-alifta.org/ar/articles/details/4216/عمله-صلى-الله-عليه-وسلم-بالتجارة-،-وزواجه-بخديجة-رضي-الله-عنها>. Diakses pada 5 April 2025.

<sup>92</sup>Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh at-Tsa'labi dalam Tafsirnya, ketika menjelaskan redaksi ayat *وَوَجَدَكَ غَائِبًا فَأَغْنَىٰ* QS. ad-Dhuha/93: 8. Dia menjelaskan bahwa Nabi saw. adalah seorang yang fakir, kemudian Allah mencukupkannya dengan harta Khadijah, lalu

oleh Khadijah yang merelakan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Hal itu seperti yang beliau ungkapkan ketika menyebutkan keistimewaan Khadijah yang tidak pernah tergantikan oleh siapa pun. Beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَتَنَّى عَلَيْهَا. فَأَحْسَنَ الثَّنَاءِ. قَالَتْ: فَغَرِثُ يَوْمًا. فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّدْقِ. قَدْ أَبَدَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا. قَالَ: مَا أَبَدَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا. قَدْ آمَنَتَ بِي إِذْ كَفَرْتَنِي النَّاسُ. وَصَدَّقْتَنِي إِذْ كَذَّبْتَنِي النَّاسُ. وَوَأَسْتَنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمْتَنِي النَّاسُ. وَرَزَقْتَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَدَّهَا إِذْ حَرَمْتَنِي أَوْلَادَ النَّسَاءِ<sup>93</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita, bahwa Nabi saw. ketika menyebut Khadijah beliau memujinya dengan sangat baik. Suatu hari aku merasa cemburu, lantas aku katakan kepada beliau: Betapa engkau sering menyebutnya, seorang wanita yang sudah tua. Allah telah memberimu ganti dengan yang lebih baik darinya. Lalu Nabi saw. (menjelaskan dengan bijak betapa besar jasa Khadijah), sembari bersabda: Allah tidak memberiku ganti yang lebih baik darinya. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menolongku dengan hartanya ketika orang-orang memboikotku. Dan Allah mengkaruniakan kepadaku anak-anak darinya, tidak dari selainnya. (HR. Ahmad dari Aisyah).*

Hadis ini menunjukkan, bahwa salah satu penopang utama ekonomi Nabi Muhammad saw. pada periode awal kenabiannya adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah. Hal itu ditunjukkan oleh pernyataan beliau dalam hadis di atas: *Dia (Khadijah) telah menolongku dengan hartanya ketika orang-orang memboikotku.* Sampai akhir hayatnya, Khadijah selalu menjadi orang terdepan dalam membela dan menopang Nabi saw. dan dakwahnya dengan harta yang dimilikinya.<sup>94</sup> Sepeninggal Khadijah, beliau lantas diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin lainnya.

Islam berkembang dengan pesat di Madinah. Setelah pondasi Islam kokoh di Madinah, sebagai bentuk pertahanan diri dari rongrongan musuh

---

dengan *ganimah*. Ahmad ibn Muhammad at-Tsa'labi, *al-Kasyf wa al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 2002, Juz 10, hal. 229.

<sup>93</sup>Hadis riwayat Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, *Musnad Ahmad*, no. hadis 24864, ... Juz 41, hal. 356.

<sup>94</sup>Munir Muhammad al-Ghazhban, *Fiqh as-Sîrah an-Nabawiyah*, Makkah: Jami'ah Umm al-Qura, 1992, hal. 139.

Islam, Allah mensyariatkan jihad kepada umat Islam. Dari jihad mengangkat senjata ini kaum muslimin banyak mendapatkan harta rampasan perang yang berupa *ghanimah*. Allah menghalalkan *ghanimah* bagi umat Islam, dan menetapkan jatah tertentu untuk Nabi saw. dari harta tersebut. Hal itu termaktub dalam al-Qur'an, QS. al-Anfal/8: 41:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَيْنِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

*Ketahuiilah, sesungguhnya harta apa pun yang kalian dapatkan dari ghanimah (rampasan perang), maka jatah seperlimanya adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), para anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil (musafir), jika kalian beriman kepada Allah dan apa yang telah Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Anfal/8: 41).*

Ayat ini menjelaskan tentang disyariatkannya pembagian *ghanimah*, yaitu harta rampasan yang diperoleh kaum muslimin dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam pembagian tersebut, Allah menetapkan bagian Nabi Muhammad saw. dalam jatah seperlima bersama beberapa kelompok kaum muslimin yang disebutkan dalam ayat di atas. Sementara empat perlima sisanya dibagikan kepada para mujahid yang ikut serta dalam peperangan. Abu Zahrah (w. 1394 H.) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jatah yang ditetapkan bagi Nabi saw. digunakan oleh beliau di antaranya untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri-istri beliau. Selain itu, digunakan juga untuk dibagikan kepada mereka yang ikut berkontribusi dalam jihad (peperangan) namun tidak memiliki jatah *ghanimah*.<sup>95</sup> Hal itu menunjukkan bahwa sumber pendapatan Nabi saw. dalam memenuhi nafkah keluarga di antaranya adalah dari *ghanimah*. Allah mencukupkan kebutuhan Nabi saw. dan keluarganya, salah satunya melalui wasilah harta *ghanimah*. Sehingga beliau tidak kekurangan, meskipun harus berhenti berniaga secara profesional, dikarenakan tugas dakwah beliau.

Selain *ghanimah*, Allah juga menetapkan jatah *fai'* untuk Nabi Muhammad saw. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, QS. al-Hasyr/59: 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّبَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... ﴿٧﴾

<sup>95</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafâsîr*, ... Juz 6, hal. 3133.

*Harta apa saja (yang didapatkan tanpa peperangan) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk sejumlah negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan ibnusabil (musafir). (Hal yang demikian itu) supaya harta tersebut tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian... (QS. al-Hasyr/59:7).*

Ayat ini menjelaskan tentang harta *fai'*, yaitu harta yang diperoleh kaum muslimin dari orang-orang kafir yang memusuhi Islam melalui jalan damai tanpa peperangan. Harta *fai'* ini seperlimanya ditetapkan menjadi hak milik Nabi Muhammad saw. bersama beberapa kelompok umat Islam yang disebutkan dalam ayat di atas. Sementara empat perlima sisanya dipergunakan untuk kepentingan umum umat Islam.<sup>96</sup>

Nabi Muhammad saw. mempergunakan bagian beliau dari harta *fai'* tersebut di antaranya untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri-istri beliau. Seperti yang beliau lakukan pada jatah beliau dari tanah Khaibar, yang merupakan salah satu harta *fai'* bagi kaum muslimin. Hal itu sebagaimana dikisahkan dalam riwayat hadis berikut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسَقٍ، ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ

شَعِيرٍ<sup>97</sup>

*Diriwayatkan dari Ibn Umar, dia berkata: Rasulullah saw. menetapkan bagi penduduk Khaibar (sebagai imbalan pengolahan lahan *fai'*) setengah dari hasil lahan yang berupa buah-buahan atau tanaman pertanian. Dan (dari hasil lahan *fai'* tersebut), beliau memberikan (nafkah) kepada istri-istri beliau setiap tahunnya sebesar 100 wasq, yang terdiri dari 80 wasq kurma, dan 20 wasq gandum. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar).*

Hadis ini menyebutkan dengan jelas bahwa salah satu sumber pendapatan Nabi Muhammad saw. yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga beliau adalah dari harta *fai'*. Seperti yang diceritakan dalam hadis di atas bahwa beliau memiliki lahan *fai'* di Khaibar, dan dari hasil lahan tersebut beliau memberikan nafkah kepada para istri beliau. Setiap dari mereka diberikan 100 wasq, yang terdiri dari 80 wasq kurma

<sup>96</sup>Wahbah ibn Mushthafa az-Zuhaili, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhâj*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418, Juz 28, hal. 81.

<sup>97</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *al-muzâra'ah*, bab *al-muzâra'ah bi as-syathr wa nahwihi*, no. hadis 2328 ... Juz 3, hal. 104. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *al-musâqâh*, bab *al-musâqâh wa al-mu'âmalah bi juz'in min at-tsamr wa az-zar'*, no. hadis 1551 ... Juz 3, hal. 1186.

dan 20 *wasq* gandum setiap tahunnya, yaitu setara 12.240 kg. kurma dan gandum.<sup>98</sup>

Selain *ganimah* dan *fai'*, sumber harta Nabi Muhammad saw. juga berasal dari hadiah yang diberikan kepada beliau. Nabi saw. menerima hadiah dari para sahabat, namun beliau tidak menerima sedekah. Hal itu sebagaimana ditunjukkan oleh kisah dalam hadis berikut.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: بُعِثَ إِلَى دُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا مَا أَرْسَلْتُ بِهِ دُسَيْبَةَ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: هَاتِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا<sup>99</sup>

*Diriwayatkan dari Ummu Athiyah, dia bercerita bahwasannya Nusaibah al-Anshariyah diberi seekor kambing oleh seseorang. Lalu dia mengirimkan sebagian dagingnya kepada Aisyah. Ketika itu kebetulan Nabi saw. bertanya kepada Aisyah: Apakah engkau memiliki sesuatu (untuk dimakan)? Lantas Aisyah menjawab: Tidak, kecuali daging kambing yang dikirim oleh Nusaibah. Kemudian Nabi saw. bersabda: Ambilkanlah (untukku)! Sesungguhnya daging kambing tersebut telah sampai pada tempatnya. (Maksudnya meskipun daging kambing tersebut pemberian orang lain (sedekah), namun telah sampai kepada Nusaibah dan menjadi hak miliknya, lalu dia menghadihkan kepada kita). (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Athiyah).*

Hadis di atas menggambarkan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad saw. menerima pemberian yang berupa hadiah. Dan itu menunjukkan bahwa sebagian harta Nabi saw. bersumber dari hadiah. Tidak jarang para sahabat memberikan sesuatu berupa makanan atau barang kepada Nabi saw. Maka beliau akan menerima pemberian tersebut jika bentuknya adalah hadiah. Namun jika bentuknya sedekah beliau tidak mengambilnya, melainkan memberikannya kepada orang lain. Hal itu dikarenakan ada aturan syarak khusus yang berlaku bahwa harta sedekah hukumnya haram bagi Nabi saw. dan keluarganya.<sup>100</sup> Hal itu sesuai dengan riwayat hadis berikut.

<sup>98</sup>Ali Jum'ah, *al-Makâyil wa al-Mawâzîn as-Syar'iyah*, Kairo: Dar ar-Risalah, 2009, hal. 23.

<sup>99</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *az-zakâh*, bab *qadr kam yu'tha min az-zakâh wa as-shadaqah*, no. hadis 1446, ... Juz 2, hal. 115. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *az-zakâh*, bab *ibâhah al-hadiyah li an-nabi wa li banî hâsyim wa banî al-mutthalib*, no. hadis 1076, ... Juz 2, hal. 756.

<sup>100</sup>Quthbuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khaidhari, *al-Lafzh al-Mukarram bi Khashâ'ish an-Nabi*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007, hal. 204.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ<sup>101</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. menerima pemberian yang berupa hadiah, namun beliau tidak menerima sedekah. (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).*

Dari uraian di atas, dapat diketahui setidaknya ada tiga sumber pendapatan Nabi Muhammad saw. paska kenabian, terkhusus pada periode setelah hijrah ke Madinah, yaitu *ganimah*, *fai'*, dan hadiah. Dari tiga sumber tersebut, harta *fai'* menjadi sumber mayoritas harta beliau yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau dan keluarganya. Hal itu karena *fai'* merupakan harta yang Allah tetapkan menjadi hak milik beliau sepenuhnya, yang pengalokasiannya diserahkan kepada beliau sebagai pemilik harta. Oleh karena itu, beliau mempergunakan harta *fai'* ini untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan kebutuhan beliau lainnya. Adapun jika tersisa, beliau gunakan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin, seperti membantu kaum fakir miskin, menyiapkan perbekalan jihad, dan yang lainnya. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis berikut.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ. فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصَةً. وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا تَفَقَّةً سَنَتِهِ، وَقَالَ: مَرَّةً: قُوتَ سَنَتِهِ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكِرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ<sup>102</sup>

*Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khatthab, dia berkata: Harta Bani Nadhir termasuk harta *fai'* yang Allah berikan kepada Rasul-Nya (dari kaum kafir), tanpa kaum muslimin harus mengerahkan kuda dan unta untuk berperang. Harta *fai'* tersebut merupakan hak milik Rasulullah saw. khusus. Beliau menggunakan sebagiannya untuk menafkahi para istri beliau nafkah setahun, dan sisanya beliau gunakan untuk perbekalan jihad di jalan Allah, seperti senjata dan kuda. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Umar ibn al-Khatthab).*

Allah telah mencukupkan kebutuhan Nabi Muhammad saw. dan keluarganya melalui wasilah tiga sumber di atas. Sehingga, meskipun tidak

<sup>101</sup>Hadis riwayat Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajistani Abu Dawud, dalam *Sunan Abi Dâwud*, kitab *ad-diyât*, bab *fî man saqâ rajulan samman aw ath'amahu fa mâta a yuqâdu minhu*, no. hadis 4512, ... Juz 4, hal. 174. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *hasan shahîh*.

<sup>102</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *al-jihâd wa as-siyar*; bab *al-mijan wa man yattarisu bitursi shâhibihi*, no. hadis 2904, ... Juz 4, hal. 38. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *al-jihâd wa as-siyar*; bab *hukm al-fai'*, no. hadis 1757, ... Juz 3, hal. 1376.

sempat bekerja, dikarenakan tugas dakwah yang menyita waktu, kebutuhan beliau dan istri-istri beliau tercukupi dengan baik. Ditambah dengan pola hidup sederhana yang beliau terapkan dan sikap kanaah yang beliau tanamkan membuat kehidupan keluarga beliau tetap selalu dalam kondisi sehat dan harmonis, meskipun sesekali waktu tidak luput dari keterbatasan ekonomi.

## 2. Peran Sosial

Sebagai pemimpin umat baik secara politik maupun agama, Nabi Muhammad saw. tentu memiliki peran sentral dalam masyarakat. Beliau diutus Allah sebagai seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu ilahi kepada umat manusia. Beliau membawa misi ketauhidan sebagai pondasi ajaran yang akan membawa keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Di sisi lain, beliau juga didaulat menjadi pemimpin umat secara politik yang bertanggung jawab untuk mengayomi seluruh rakyatnya. Berdasarkan dua posisi beliau tersebut di tengah-tengah masyarakat, maka aktivitas sosial beliau setidaknya terfokus pada dua peran utama, yaitu berdakwah dan memimpin umat.

### a. Berdakwah Menyampaikan Ajaran Islam

Nabi Muhammad saw. diutus Allah menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan agama Allah kepada seluruh umat manusia. Maka semenjak itu, seluruh waktu beliau tidak lepas dari aktivitas dakwah, menyerukan Islam ke seluruh pelosok negeri, dengan berbagai rintangan berat yang mengiringinya.<sup>103</sup> Tugas dakwah yang diemban oleh Nabi saw. tersebut ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat al-Qur'an, di antaranya adalah QS. al-Ahzab/33: 45-46:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

*Wahai Nabi (Muhammad), sungguh Kami telah mengutusmu untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira, dan peringatan. Serta untuk menjadi penyeru kepada (agama) Allah dengan izin-Nya. Juga sebagai pelita yang menerangi. (QS. al-Ahzab/33: 45-46).*

Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. diutus Allah dengan mengemban sebuah tugas utama, yaitu menyeru seluruh umat manusia, supaya mereka beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Beliau diutus dengan membawa misi dari Allah untuk menyebarkan agama-Nya, memberikan kabar gembira berupa kenikmatan abadi di surga bagi mereka yang beriman, dan memberikan peringatan berupa siksa api neraka bagi mereka yang ingkar.<sup>104</sup>

<sup>103</sup>Musthafa as-Siba'i, *as-Sirah an-Nabawiyah Durus wa Ibar*, Kairo: Dar as-Salam, hal. 25-28.

<sup>104</sup>Ali ibn Ahmad Abu al-Hasan al-Wahidi, *al-Wasith fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994, Juz 3, hal. 476.

Al-Wahidi (w. 468 H.) dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa makna yang terkandung dalam redaksi *داعيا إلى الله* pada ayat di atas adalah berdakwah menyeru kepada ketauhidan, ketaatan, dan segala hal yang mendekatkan kepada Allah.<sup>105</sup> Hal itu menunjukkan bahwa Nabi saw. dalam aktivitas dakwahnya senantiasa mengajak setiap orang untuk mengikuti dan menjalankan ajaran agama Allah. Tidak ada yang luput dari ajakan beliau, meskipun tidak semuanya menerima dengan baik. Bahkan tidak sedikit yang memerangi beliau karena dakwahnya tersebut. Namun demikian, beliau tidak pernah sedikit pun mengendurkan langkah dakwahnya. Justru beliau menghadapi semua rintangan dakwah dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati.

Nabi Muhammad saw. dalam tugas dakwahnya mengajak semua orang tanpa pandang bulu, dari kalangan bangsawan sampai hamba sahaya, semuanya menjadi objek dakwah beliau. Beliau mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, beliau juga mengajarkan kepada mereka seluruh urusan agama mereka, baik yang kecil maupun yang besar. Hal yang demikian itu sebagaimana ditegaskan oleh beliau dalam hadis berikut ini.

عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ أَصْوَاتًا. فَقَالَ: مَا هَذَا الصَّوْتُ. قَالُوا: النَّخْلُ يَأْبُرُونَهُ. فَقَالَ: لَوْلَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ، فَلَمْ يُؤْبِرُوا غَامِئِدٍ، فَصَارَ شَيْصًا، فَذَكَّرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، فَشَأْنُكُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ،  
قَالَ<sup>106</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita bahwa suatu ketika Nabi saw. mendengar suara riuh, lantas beliau bertanya kepada orang-orang: Suara apa itu? Mereka menjawab: Suara pohon kurma yang sedang dikawinkan. Lalu Nabi saw. berkata: Seandainya mereka tidak melakukan itu (mengawinkan pohon kurma), maka hasilnya juga akan bagus. Lantas mereka pun mengikuti apa yang beliau katakan. Mereka tidak mengawinkan pohon kurma pada tahun itu. Namun, ketika saatnya berbuah, mereka mendapatinya tidak sesuai harapan, karena hasilnya buruk. Kemudian mereka mengadukan hal itu kepada Nabi saw. Maka Nabi saw. pun bersabda: Apabila sesuatu itu berkaitan dengan urusan dunia kalian, maka itu menjadi urusan kalian (karena kalian*

<sup>105</sup>Ali ibn Ahmad Abu al-Hasan al-Wahidi, *at-Tafsir al-Basith*, Riyadh: Pusat Penelitian Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, 1430, Juz 18, hal. 265.

<sup>106</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini Ibn Majah, dalam *Sunan Ibn Majah*, kitab *ar-ruhun*, bab *talqih an-nakhl*, no. hadis 2471, ... Juz 2, hal. 825. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *shahih*.

lebih tahu). Dan apabila sesuatu itu berkaitan dengan urusan agama kalian, maka (bertanyalah) kepadaku. (HR. Ibn Majah dari Aisyah).

Nabi Muhammad saw. dalam hadis ini menegaskan bahwa beliau merupakan satu-satunya sumber otoritatif dalam segala urusan agama. Hal itu ditunjukkan oleh redaksi hadis di atas yang berbunyi: *وإن كان شيئاً من أمر دينكم، فإليّ* maksudnya adalah penegasan dari Nabi saw. bahwa setiap aspek yang berkaitan dengan agama harus mengikuti petunjuk dan ajaran yang diwahyukan kepada beliau. Ini menandakan sikap beliau sebagai seorang pemimpin agama yang bertanggung jawab dalam memberikan petunjuk dan nasihat kepada umatnya terkait hal-hal yang menyangkut segala aspek ajaran agama, meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan juga akhlak.<sup>107</sup>

Adapun terkait urusan dunia, seperti keahlian dalam profesi tertentu, maka Nabi saw. menyerahkan kepada umatnya sesuai dengan kapasitas keilmuan dan juga pengalaman mereka masing-masing. Sikap beliau yang demikian itu tersirat dalam redaksi hadis di atas yang berbunyi: *إن كان شيئاً من أمر دنياكم، فشتاكم به* maknanya adalah bahwa Nabi saw. memberikan otoritas kepada umatnya untuk mengelola urusan dunia mereka. Ini menunjukkan pengakuan Nabi saw. terhadap pentingnya keahlian seseorang dalam aspek-aspek kehidupan duniawi, seperti pertanian, perdagangan, dan kegiatan lainnya. Dalam konteks ini, Nabi saw. mendorong umatnya untuk selalu berupaya dan menggunakan pengetahuan serta pengalaman mereka dalam hal-hal yang bersifat duniawi, sementara tetap meyakini hakikat bahwa segala sesuatu bergantung pada kehendak Allah.

Salah satu misi dakwah Nabi Muhammad saw. selain menegakkan pilar-pilar tauhid adalah membangun peradaban manusia yang menjunjung tinggi nilai moralitas. Beliau diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, sehingga kehidupan mereka menjadi terhormat dan beradab. Hal itu diungkapkan Nabi saw. dalam hadisnya berikut ini.

*عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ*<sup>108</sup>  
Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

Hadis ini menegaskan bahwa salah satu tugas Nabi Muhammad saw. sebagai rasul adalah mendakwahkan dan mengajarkan kepada umat manusia akhlak terpuji. Akhlak merupakan salah satu esensi utama ajaran agama.

<sup>107</sup>Musa Syahin Lasyin, *Fath al-Mun'im Syarh Shahih Muslim*, Kairo: Dar as-Syuruq, 2002, Juz 9, hal. 231-233.

<sup>108</sup>Hadis riwayat Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, dalam *Musnad Ahmad*, no. hadis 8952, ... Juz 14, hal. 512. Menurut Syu'aib al-Arna'uth hadis ini derajatnya adalah *shahih*.

Sehingga misi utama kerasulan Nabi saw. salah satunya adalah menyebarkan dan mengajarkan akhlak mulia kepada umatnya. Suatu masyarakat yang agamis, cirinya adalah nampak dari kehidupan mereka sehari-hari perilaku dan interaksi yang sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu, agama Islam yang dibawa oleh Nabi saw. dalam tiap ajarannya mencerminkan nilai moral yang tinggi. Bahkan kesempurnaan iman seseorang dalam Islam diukur dengan sejauh mana dia mengimplementasikan nilai-nilai akhlak yang luhur. Semakin tinggi akhlak seseorang, maka semakin sempurna keimanannya. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam hadis berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا<sup>109</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).*

Uraian di atas secara keseluruhan terkait aktivitas dakwah Nabi Muhammad saw. menunjukkan bahwa peran publik Nabi saw. didominasi oleh peran dakwah. Hal itu dikarenakan posisi beliau sebagai rasul utusan Allah, yang tugas utamanya adalah menyampaikan ajaran yang diwahyukan oleh Allah. Hampir seluruh waktu beliau digunakan untuk berdakwah menyampaikan agama Allah kepada seluruh umat manusia dari berbagai kalangan suku bangsa dan strata sosial. Karena beliau memang diutus Allah untuk menebar kerahmatan bagi seluruh alam semesta.

b. Memimpin Umat baik dalam Kehidupan Beragama maupun dalam Kehidupan Sosial Politik

Nabi Muhammad saw. diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama-Nya kepada seluruh umat manusia. Beliau diperintahkan untuk menyeru mereka supaya beriman dan mengikuti petunjuk agama yang dibawanya. Posisi beliau sebagai rasul utusan Allah tersebut secara otomatis menempatkan beliau sebagai pemimpin agama yang menjadi referensi utama bagi setiap persoalan umat yang berhubungan dengan agama. Setiap aspek dalam ajaran agama, seperti persoalan akidah, hukum-hukum syarak, dan termasuk juga di dalamnya akhlak, semua itu menjadi tanggung jawab beliau untuk menyampaikannya dan mengajarkannya kepada umat.

Termasuk dalam lingkup agama juga adalah persoalan sosial politik yang mengatur kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah umat dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam naungan rida Allah.

---

<sup>109</sup>Hadis riwayat Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajistani Abu Dawud, dalam *Sunan Abi Dâwud*, kitab *as-sunnah*, bab *ad-dalil alâ ziyâdat al-imân wa nuqshânihi*, no. hadis 4682, ... Juz 4, hal. 220. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *hasan shahîh*.

Persoalan ini dalam Islam biasanya diistilahkan dengan *siyâsah syar'iyah*.<sup>110</sup> Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. selain sebagai pemimpin agama, didaulat juga sebagai pemimpin politik, karena peran sentral beliau dalam ranah kehidupan sosial politik. Beliau sebagai pemimpin politik mengatur jalannya pemerintahan di Madinah. Beliau juga menunjuk sejumlah utusan (gubernur) untuk menjalankan pemerintahan di beberapa wilayah kaum muslimin di luar Madinah. Selain itu, beliau juga merumuskan undang-undang untuk menjaga ketertiban dan stabilitas negara, seperti merumuskan Piagam Madinah di awal pemerintahan beliau di Madinah, yang mengikat seluruh penduduk Madinah, baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim.<sup>111</sup> Lebih dari itu, beliau juga bertindak sebagai hakim dalam memutuskan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan bahkan dalam banyak kesempatan beliau juga bertindak sebagai panglima perang yang memimpin langsung pasukan dalam menghadapi musuh kaum muslimin. Semua itu adalah bagian dari aktivitas publik yang beliau jalankan sebagai pemimpin umat dalam kehidupan sosial politik. Dan yang demikian itu menegaskan bahwa beliau secara *de jure* dan *de facto* merupakan pemimpin politik dalam ranah kehidupan sosial politik, sekaligus pemimpin agama yang menjadi referensi utama bagi umat dalam segala persoalan agama. Karena sejatinya dalam Islam wilayah sosial politik dan wilayah agama adalah satu kesatuan yang integral. Sebab persoalan agama meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Hal itu sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an, QS. al-Anbiya'/21: 107:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

*Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. al-Anbiya'/21: 107).*

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw. diutus Allah untuk membawa kerahmatan bagi seluruh alam. Beliau membawa tuntunan dan aturan dari Allah yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia. Kemaslahatan dalam urusan agama tercermin pada peran beliau dalam mengantarkan umatnya dari

<sup>110</sup>*Siyâsah syar'iyah* adalah sejumlah aturan syarak yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengurusan rakyat. Istilah ini sering disebut juga oleh para ulama dengan istilah lain, seperti *al-ahkâm as-sulthâniyah* dan *as-siyâsah al-madaniyah*. Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Percetakan Kementerian Wakaf Kuwait, 1427, Juz 25, hal. 295.

<sup>111</sup>Piagam Madinah adalah perjanjian antara berbagai kelompok yang berbeda, termasuk umat Islam, Yahudi, dan lainnya, yang hidup di Madinah. Dalam piagam ini, Nabi saw. menegaskan pentingnya persatuan, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kehidupan bersama di masyarakat yang pluralistik. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Fiqh as-Sîrah an-Nabawiyah*, Kairo: Dar as-Salam, 2010, hal. 150-154.

kesesatan jahiliyah menuju kebenaran Islam. Adapun kemaslahatan dalam urusan dunia tercermin pada peran beliau dalam menghapuskan berbagai kerusakan tatanan masyarakat jahiliyah, dikarenakan perang yang berkepanjangan dan kemerosotan moral, sehingga menjadi masyarakat yang tertib, damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur.<sup>112</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan ayat di atas, peran Nabi Muhammad saw. sebagai rasul, membawa misi agama yang juga masuk dalam ranah sosial politik. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran agama yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan *Rabb*-nya, melainkan juga ajaran agama yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sesamanya. Sehingga hadirnya beliau sebagai rasul utusan Allah membawa banyak perubahan dalam masyarakat, termasuk perubahan dalam tatanan masyarakat dan sistem sosial politik di dalamnya. Hal itu menunjukkan bahwa posisi beliau sebagai rasul menempatkan beliau tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga pemimpin dalam ranah sosial politik.

Selain itu, kepemimpinan Nabi Muhammad saw. juga bersifat universal. Karena beliau tidak hanya diutus untuk kaumnya saja, melainkan untuk seluruh umat manusia. Hal itu diisyaratkan juga dalam ayat di atas, QS. al-Anbiya'/21: 107. Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad saw. untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya beliau diutus untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali, sebagai rasul dan pemimpin umat, guna mewujudkan kerahmatan dan kemaslahatan bagi semua makhluk. Kerasulan dan kepemimpinan beliau yang bersifat universal tersebut juga ditegaskan oleh beliau sendiri dalam sebuah riwayat hadis berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي ، وَلَا أَقُولُهُنَّ فَخْرًا : بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ . وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، فَأَخَّرْتُهَا لِأُمَّتِي ، فَهِيَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا<sup>113</sup>

*Diriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: Aku telah diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Hal itu aku ceritakan bukan untuk berbangga diri. Aku diutus kepada seluruh manusia, baik yang berkulit merah maupun hitam. Aku diberi kemenangan*

<sup>112</sup>Fakhruddin Muhammad ibn Umar ibn al-Hasan ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Gaib*, Beirut: Dar Ihyâ' at-Turats al-Arabi, 1420, Juz 22, hal. 193.

<sup>113</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *as-shalâh*, bab *qaul an-nabi ju'ilat li al-ardhu masjidan wa thahûran*, no. hadis 438, ... Juz 1, hal. 95. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *al-masâjid wa mawâdhi' as-shalâh*, no. hadis 521, ... Juz 1, hal. 370.

*dengan dihembuskannya rasa takut dalam hati musuh selama satu bulan. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang sebelumnya tidak dihalalkan bagi siapa pun. Dijadikan bumi bagiku sebagai masjid dan tanahnya suci. Dan aku diberi syafa'at yang aku tangguhkan untuk umatku kelak. Syafa'at tersebut diperuntukkan bagi orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun.* (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Abbas).

Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa di antara kekhususan Nabi Muhammad saw. yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum beliau adalah bahwa beliau diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, tidak memandang suku bangsa, ras, warna kulit, maupun strata sosial. Sementara para nabi dan rasul sebelum beliau diutus hanya untuk kaumnya saja, sehingga bersifat lokal dan temporal.

Sebagai pemimpin umat, Nabi Muhammad saw. tentu memiliki banyak tanggung jawab sosial. Berikut ini sejumlah keteladanan beliau dalam menjalankan tanggung jawab sosial tersebut.

#### 1). Mewujudkan Keadilan Sosial

Sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap keadilan sosial, Nabi Muhammad saw. menekankan bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial harus diatasi agar masyarakat dapat menjalani kehidupan secara adil dan sejahtera. Salah satu contoh nyata dari perhatian beliau terhadap masalah ini adalah pembentukan pasar yang adil dan transparan di Madinah. Nabi saw. mengatur pasar agar tidak ada penipuan dalam transaksi, serta memastikan bahwa harga-harga tidak dimanipulasi oleh pedagang yang ingin meraup keuntungan lebih besar dari masyarakat yang lemah. Hal itu seperti pelarangan *ih̥tikâr* (penimbunan barang untuk menguasai harga pasar). Nabi saw. telah melarang hal tersebut sebagaimana sabda beliau dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ<sup>114</sup>

*Diriwayatkan dari Ma'mar ibn Abdillah, dari Rasulullah saw. beliau bersabda: Tidaklah menimbun barang kecuali seorang pendosa.* (HR. Muslim dari Ma'mar ibn Abdillah).

Hadis ini menjelaskan tentang keharaman *ih̥tikâr*, yaitu penimbunan barang untuk menguasai harga pasar. Penyebutan pelaku *ih̥tikâr* dengan kata *خاطئ* (orang yang melakukan perbuatan dosa) dalam hadis di atas, menunjukkan secara tegas bahwa perbuatan *ih̥tikâr* hukumnya adalah haram. Karena setiap perbuatan yang pelakunya dihukumi sebagai pelaku dosa, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang diharamkan. Terkait pengaturan pasar ini, Nabi saw. memastikan bahwa tidak ada praktik-praktik ekonomi

---

<sup>114</sup>Hadis riwayat Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-musâqâh*, bab *tahrîm al-ih̥tikâr fî al-aqwât*, no. hadis 1605, ... Juz 3, hal. 1228.

yang merugikan masyarakat, dan semua transaksi dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Pasar yang adil dan transparan yang dibentuk oleh Nabi saw. ini menjadi model yang relevan bagi sistem ekonomi modern yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera, menurut Nabi Muhammad saw. memerlukan perhatian terhadap sistem ekonomi yang adil dan transparan. Beliau mengajarkan bahwa umat Islam harus menjalankan kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Salah satu contoh nyata adalah pelarangan riba, yang pada masa itu sangat marak dalam sistem perekonomian masyarakat Arab jahiliyah. Nabi saw. melarang praktik riba karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak yang lemah. Keharaman riba ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran, QS. al-Baqarah/2: 278-279. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*Hai orang-orang mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tinggalkan sisa riba, jika kalian benar-benar beriman. Apabila kalian tidak mengerjakan itu (meninggalkan riba), maka umumkanlah perang melawan Allah dan Rasul-Nya (memproklamkan diri sebagai musuh Allah dan Rasul-Nya). Dan apabila kalian bertobat (dari mengambil riba), maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi. (QS. al-Baqarah/2: 278-279).*

Ayat ini menjelaskan larangan riba dengan menegaskan bahwa orang yang melakukan riba sejatinya dia telah memproklamkan diri sebagai musuh Allah dan Rasul-Nya. Dengan ayat ini, Nabi saw. telah melarang secara tegas semua bentuk praktik riba.<sup>115</sup> Sebagai gantinya, beliau mendorong umat untuk melakukan transaksi yang berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi saw. memandang sistem ekonomi sebagai bagian penting dalam pembangunan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan oleh Nabi saw. dapat menjadi pedoman dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, Nabi Muhammad saw. juga mendidik umat Islam untuk menghindari segala bentuk eksploitasi dalam hubungan sosial dan ekonomi. Dalam banyak hadis, beliau mengingatkan umat muslim untuk tidak menipu dalam jual beli, tidak memanipulasi harga, dan tidak mengambil keuntungan yang tidak adil dari orang lain. Nabi saw. sangat menentang praktik riba,

<sup>115</sup>Wahbah ibn Mushthafa az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, ... Juz 3, hal. 92.

penipuan, dan segala bentuk ketidakadilan ekonomi yang merugikan orang lain. Beliau mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh haruslah melalui cara yang halal, dan seseorang harus merasa bertanggung jawab atas dampak sosial dari kekayaan yang dimilikinya. Dalam hal ini, beliau menekankan bahwa tanggung jawab sosial juga mencakup bagaimana seseorang menggunakan kekayaannya untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Pengelolaan ekonomi yang adil dalam masyarakat dapat menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, serta mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Lebih lanjut, Nabi Muhammad saw. mengajarkan umatnya untuk senantiasa memperhatikan keadilan sosial dalam setiap aspek kehidupan. Beliau mengajarkan bahwa pemimpin harus bertindak sebagai pelindung dan pengayom bagi masyarakat, bukan sebagai pihak yang menindas atau mengeksploitasi rakyatnya. Dalam banyak kesempatan, Nabi Muhammad saw. berbicara tentang pentingnya menegakkan keadilan, baik dalam urusan sosial, ekonomi, maupun politik. Beliau selalu mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh menjadikan jabatan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan harus mengutamakan kepentingan umat dan masyarakat. Prinsip keadilan sosial yang diajarkan oleh Nabi saw. ini menjadi dasar penting dalam membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya mengutamakan kekuatan atau kekayaan, tetapi juga memprioritaskan kesejahteraan rakyat.

Kepemimpinan adil Nabi Muhammad saw. telah memberikan pengaruh besar dalam pembentukan sistem pemerintahan Islam yang mengutamakan keadilan sosial, yang terus dijadikan acuan dalam perkembangan teori kepemimpinan dan pemerintahan di dunia Islam. Nabi saw. menunjukkan melalui tindakan beliau bahwa kepemimpinan yang bertanggung jawab tidak hanya berfokus pada pencapaian materi atau kemenangan politik semata, tetapi lebih kepada pembentukan masyarakat yang saling mendukung, berbasis pada prinsip kemanusiaan yang universal.<sup>116</sup> Beliau menjadikan nilai-nilai sosial seperti kasih sayang, kesetaraan, dan keadilan sebagai landasan dalam setiap keputusan yang beliau ambil. Sebagai contoh, Nabi saw. memprakarsai terbentuknya piagam Madinah, sebuah undang-undang yang menyatukan seluruh penduduk Madinah, baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim. Piagam Madinah ini adalah salah satu contoh terkemuka dari tanggung jawab sosial seorang pemimpin yang mencakup semua elemen masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya inklusivitas dalam pembangunan masyarakat, sehingga setiap individu, terlepas dari latar

---

<sup>116</sup>Adeng Muchtar Ghazali, "Toleransi Beragama dan Kerukunan dalam Perspektif Islam," dalam *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, Vol. 1, No. 1, tahun 2016, hal. 25-40.

belakang agama dan etnis, memiliki hak yang sama untuk hidup dalam damai dan dilindungi hak-haknya. Piagam Madinah menjadi model pemerintahan multikultural yang berbasis pada keadilan sosial, yang memberi dampak positif pada stabilitas sosial dan perdamaian.

Nabi Muhammad saw. juga menunjukkan tanggung jawab sosialnya dalam hal pelayanan publik, dengan menyediakan berbagai layanan dasar yang diperlukan oleh masyarakat, seperti keamanan, akses terhadap keadilan, dan dukungan dalam waktu-waktu sulit. Sebagai pemimpin di Madinah, beliau membentuk struktur pemerintahan yang memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang setara, tanpa memandang status sosial, etnis, ataupun agama. Hal itu sebagaimana praktik beliau dalam menegakkan supremasi hukum, seperti yang terekam dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنَ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بَدَتْ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا<sup>117</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita bahwasannya kaum Quraisy suatu ketika disibukkan oleh persoalan perempuan dari Bani Makhzum (kalangan terhormat), yang melakukan pencurian. Lantas mereka (berdiskusi mencari solusi agar perempuan tersebut bebas dari jeratan hukum), sembari bertanya (sebagian mereka kepada sebagian yang lain): Siapa gerangan yang berani berbicara kepada Rasulullah (agar beliau membebaskannya dari jeratan hukum)? Lalu sebagian mereka menjawab: Siapa lagi kalau bukan Usamah ibn Zaid, orang terkasih Rasulullah. Maka Usamah pun menemui Rasulullah dan menceritakan kepada beliau apa yang menjadi keinginan mereka. Lantas Rasulullah berkata kepada Usamah, (sembari menegurnya): Apakah engkau hendak membebaskannya dari had (hukuman) Allah, (dikarenakan dia dari kalangan terhormat)! Kemudian beliau berkhotbah di depan umum, sembari bersabda: Sesungguhnya umat sebelum kalian itu menjadi binasa disebabkan*

<sup>117</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *ahādīts al-anbiyā'*, bab *hadīts al-gār*, no. hadis 3475 ... Juz 4, hal. 175. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-hudūd*, bab *qath' as-sāriq as-syarif wa gairihi*, no. hadis 1688 ... Juz 3, hal. 1315.

*karena (perbuatan mereka), yaitu apabila di antara mereka ada orang terpendang yang mencuri, mereka membiarkannya. Namun, apabila ada orang kecil (lemah) yang mencuri, mereka tegakkan kepadanya hukuman had. Maka demi Allah seandainya Fathimah bint Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya.* (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah).

Hadis ini menjadi salah satu cerminan dari ketegasan Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan supremasi hukum. Siapa pun yang melanggar hukum harus mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak memandang status sosial yang dibawanya. Tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum. Bahkan Nabi saw. dengan tegas menyatakan dalam hadis di atas bahwa seandainya pun Fathimah, putri beliau sendiri melanggar hukum, niscaya hukum tetap akan ditegakkan sebagaimana mestinya. Hal itu menunjukkan bahwa beliau sangat tegas dalam menegakkan supremasi hukum.<sup>118</sup> Dengan tegaknya supremasi hukum, maka hal itu akan menjadi penopang utama terwujudnya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di tengah-tengah umat, Nabi Muhammad saw. sendiri sering turun tangan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang timbul, mulai dari sengketa tanah hingga masalah pembagian harta warisan. Beliau selalu bersikap adil dalam memberikan solusi pada setiap permasalahan umat. Beliau juga senantiasa menjaga hak-hak setiap individu dalam masyarakat, dengan memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan atau terzalimi. Hal itu berdasarkan perintah al-Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam QS. an-Nisa'/4: 58. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kalian menghukumi di antara manusia, maka hendaklah kalian melakukannya secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang paling baik kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (QS. an-Nisa'/4: 58).

Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk menjaga amanah. Bagi seorang pemimpin, salah satu amanah yang harus dijaga dan ditunaikan dengan baik adalah berlaku adil kepada siapa pun yang dipimpinnya, dan tidak berlaku zalim. Seorang pemimpin harus mampu memberikan kemaslahatan kepada rakyat yang dipimpinnya, dan menjauhkan mereka dari kemudaratannya.<sup>119</sup>

<sup>118</sup>Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bâri Syarh Shahih al-Bukhâri*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379, Juz 12, hal. 95.

<sup>119</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafâsir*, ... Juz 4, hal. 1724.

Nabi Muhammad saw. juga sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Beliau mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Namun di sisi lain, setiap individu juga memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dalam sabda beliau berikut ini.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ<sup>120</sup>

*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, dan tidak boleh pula membiarkannya terzalimi. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar).*

Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang harus menjadi penolong bagi sesamanya, tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkannya terzalimi. Oleh karena itu, Nabi saw. menekankan bahwa individu tidak hanya harus memperjuangkan hak-haknya, tetapi juga harus bertanggung jawab atas keterpenuhinya hak orang lain, dengan tidak menzaliminya, dan menolongnya dari kezaliman. Prinsip ini mengajarkan bahwa keadilan dan kesejahteraan sosial bukan hanya bergantung pada apa yang diterima, tetapi juga pada apa yang diberikan kepada orang lain. Dalam konteks ini, beliau memberikan teladan melalui kebijakan-kebijakan sosial yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, termasuk hak perempuan, anak-anak, dan kaum miskin. Kebijakan sosial Nabi saw. yang memperhatikan keseimbangan ini merupakan fondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Nabi Muhammad saw. juga mengajarkan bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya berbicara tentang pemberian, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya secara adil dan seimbang. Sistem sosial politik yang adil dan inklusif yang diterapkan oleh Nabi saw. sebagaimana paparan di atas menjadi model untuk pembangunan

---

<sup>120</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-mazhâlim wa al-gashb*, bab *lâ yazhlim al-muslim al-muslim wa lâ yuslimuhu*, no. hadis 2442 ... Juz 3, hal. 128. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-birr wa as-shilah wa al-âdâb*, bab *tahrîm az-zhulm*, no. hadis 2580 ... Juz 4, hal. 1996.

masyarakat yang berbasis pada keadilan sosial dan pemberdayaan semua lapisan masyarakat.<sup>121</sup>

## 2). Memberikan Keberpihakan kepada Kaum Rentan

Sikap inklusif dan keberpihakan terhadap kaum yang lemah dan tertindas merupakan aspek yang sangat menonjol dalam kepemimpinan sosial Nabi Muhammad saw. Beliau sangat mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak kaum duafa, termasuk anak yatim, janda, orang miskin, dan hamba sahaya. Nabi saw. selalu mengingatkan umatnya bahwa membantu mereka yang membutuhkan adalah salah satu amal terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang muslim. Misalnya, beliau sering kali memotivasi para sahabat untuk bersedekah kepada orang miskin, dan membantu mereka yang sedang kesulitan, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri. Bahkan keberpihakan beliau kepada kaum duafa dan rentan juga tercermin melalui sikap beliau dalam peperangan. Nabi saw. menegaskan larangan bagi setiap tentara muslim menyakiti perempuan, anak-anak, dan orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan beliau dalam ranah sosial politik berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. Tindakan sosial yang mendukung mereka yang lemah bukan hanya diwajibkan oleh hukum agama, tetapi juga menjadi bagian dari karakter moral yang harus dimiliki oleh setiap individu.

Sebagai bentuk keberpihakan terhadap kaum lemah, Nabi Muhammad saw. juga sering menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak yatim. Dalam masyarakat Arab jahiliyah, anak yatim sering kali diperlakukan secara tidak adil dan terpinggirkan. Maka dari itu, Nabi saw. membawa perubahan besar dalam hal ini. Beliau secara eksplisit mengingatkan umat untuk tidak mengabaikan hak anak yatim, dan bahkan memberikan contoh dengan memuliakan anak yatim melalui perlakuan baik dan pemberian yang layak. Nabi saw. pernah bersabda dalam sebuah riwayat hadis berikut.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا. وَقَالَ  
بِأَصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى<sup>122</sup>

*Diriwayatkan dari Sahl ibn Sa'd, dari Nabi saw. beliau bersabda: aku dan penyantun anak yatim, kelak di surga seperti ini. Sembari beliau mengisyaratkan dengan dua jari beliau, telunjuk dan tengah. (HR. al-Bukhari dari Sahl ibn Sa'd).*

<sup>121</sup>Wahyu Mijil Sampurno, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga," dalam *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 2, No. 1, tahun 2016, hal. 13–18.

<sup>122</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-adab*, bab *fadh'l man ya'ul yatiman*, no. hadis 6005 ... Juz 8, hal. 9.

Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang suka menyantuni anak yatim. Penyantun anak yatim kelak di surga akan berdampingan dengan Nabi saw. seperti yang beliau isyaratkan dalam hadis di atas dengan dua jari beliau, telunjuk dan tengah, yang menunjukkan saling berdampingan. Hal itu menunjukkan kedudukan yang tinggi di surga bagi para penyantun anak yatim, karena dekat dengan Nabi saw., yang tentunya menjadi motivasi besar bagi kaum muslimin untuk berlomba-lomba memberikan kebaikan kepada anak-anak yatim.<sup>123</sup> Sehingga dengan begitu hak-hak mereka dapat terlindungi dan kesejahteraan mereka dapat terjaga dengan baik, tidak ada yang terlantar ataupun termarginalkan.

Selain itu, dalam rangka menjaga hak anak yatim, Allah juga mengancam siapapun yang mengebiri hak-hak anak yatim dengan ancaman yang berat. Allah berfirman dalam al-Qur'an, QS. an-Nisa'/4: 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, sejatinya mereka itu memakan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. (an-Nisa'/4: 10).*

Ayat ini mengungkapkannya beratnya ancaman di akhirat bagi orang-orang yang suka mengambil hak anak yatim secara zalim. Mereka diancam Allah dengan neraka. Hal itu menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan hak anak yatim. Oleh karena itu, kepemimpinan Nabi Muhammad saw. selalu berpihak kepada perlindungan terhadap hak-hak anak yatim.

Nabi Muhammad saw. berupaya keras untuk menciptakan masyarakat yang melindungi hak-hak anak yatim, memastikan bahwa mereka tidak hanya dipenuhi kebutuhan fisiknya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan kasih sayang. Pemenuhan hak anak yatim dalam masyarakat dapat menopang terwujudnya keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan kaum lemah di masa mendatang.

Sebagai bentuk keberpihakan terhadap kaum lemah, Nabi Muhammad saw. juga sangat menghargai kontribusi orang-orang miskin dalam masyarakat, dan sering memberikan mereka tempat yang terhormat dalam berbagai kesempatan. Dalam hal ini, beliau mengajarkan bahwa keadilan sosial bukan hanya tentang mendistribusikan kekayaan, tetapi juga tentang memberikan hak-hak sosial yang setara bagi setiap individu, termasuk mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi. Perhatian Nabi saw. terhadap anak yatim dan kaum miskin memberikan model konkret dari kepemimpinan yang memprioritaskan kesejahteraan sosial yang menyeluruh, tidak hanya bagi kelompok-kelompok yang memiliki akses kekuasaan atau kekayaan.

<sup>123</sup>Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Allan ash-Shiddiqi, *Dalil al-Fâlihîn li Thuruqi Riyâdh ash-Shâlihîn*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004, Juz 3, hal. 81.

Keberpihakan Nabi Muhammad saw. kepada kaum rentan juga tercermin dalam perhatian beliau yang besar terhadap nasib perempuan dalam masyarakat. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, perempuan sering kali dianggap rendah dan tidak memiliki hak-hak dasar, seperti hak untuk memiliki dan mewarisi harta, atau memilih pasangan hidup. Nabi saw. memperkenalkan berbagai reformasi sosial yang memberikan hak-hak dasar kepada perempuan, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Dalam konteks ini, beliau memberi perempuan kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam banyak hal, termasuk dalam kehidupan keluarga, sosial, dan ekonomi. Sebagai contoh, beliau memerintahkan umat Islam untuk memperlakukan perempuan dengan baik dan tidak mendiskriminasi mereka. Bahkan beliau mendorong perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Hal itu tergambarkan dengan jelas bagaimana beliau memberikan mereka waktu khusus untuk mendapatkan pengajaran langsung dari beliau, sebagaimana yang terekam dalam hadis berikut.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ النَّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ ...<sup>124</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, dia menceritakan bahwa sejumlah perempuan mengajukan permintaan kepada Nabi saw. sembari berkata: Para laki-laki telah mengalahkan kami dalam mendapatkan pengajaran langsung dari engkau (wahai Rasulullah). Maka berikanlah kami satu hari khusus untuk belajar langsung dari engkau. Kemudian Nabi saw. pun menetapkan satu hari khusus untuk bertemu dengan mereka, lantas beliau memberikan nasihat dan pengajaran kepada mereka. (HR. al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri).*

Hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad saw. memberikan penghargaan yang tinggi kepada perempuan. Hal itu tergambar dengan jelas dalam hadis di atas, bagaimana beliau merespon dengan positif permintaan para perempuan untuk mendapatkan waktu khusus dari beliau, sehingga mereka dapat belajar langsung dari beliau tanpa harus berdesak-desakan dengan para laki-laki. Sikap yang demikian itu menunjukkan bahwa beliau sangat menghargai perempuan dan melindungi hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karena sejatinya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Reformasi sosial yang dipelopori Nabi saw. dalam hal

<sup>124</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *al-ilm*, bab *hal yuj' al li an-nisâ' yaum alâ hiddah fi al-ilm*, no. hadis 101 ... Juz 1, hal. 32.

hak-hak perempuan ini menjadi fondasi penting bagi kesetaraan gender dalam masyarakat Islam.<sup>125</sup>

Lebih lanjut, Nabi Muhammad saw. juga mengajarkan tentang pentingnya memberikan perhatian kepada kaum lemah yang sering termarginalkan dalam masyarakat. Salah satu kelompok yang sering dilupakan dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah budak. Nabi saw. membawa perubahan besar dalam perlakuan terhadap budak, dengan mengajarkan umat Islam untuk memperlakukan mereka dengan penuh penghargaan dan menghormati hak-hak mereka sebagai manusia. Beliau mendorong umat Islam untuk membebaskan budak sebagai bentuk amal ketaatan, dan bahkan beberapa sahabat beliau, seperti Abu Bakr dikenal banyak membebaskan budak. Perhatian Nabi saw. terhadap budak merupakan salah satu contoh konkret dari tanggung jawab sosial beliau yang mengajarkan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan manusiawi.

### 3). Menanamkan Moralitas yang Tinggi dan Karakter yang Positif

Tidak hanya dalam masalah ekonomi dan sosial, Nabi Muhammad saw. dalam kepemimpinannya juga memberikan perhatian besar terhadap pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari.<sup>126</sup> Hal itu sejalan dengan salah satu misi utama beliau diutus oleh Allah sebagai rasul, yaitu untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, sebagaimana sabda beliau dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ<sup>127</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji.* (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

Hadis ini menegaskan bahwa salah satu misi utama kerasulan Nabi Muhammad saw. adalah mengajarkan dan menebarkan kepada umat manusia akhlak terpuji. Akhlak merupakan salah satu ajaran inti dalam Islam. Suatu masyarakat yang religius, cirinya adalah nampak dari kehidupan mereka sehari-hari perilaku dan interaksi yang sarat dengan nilai moral yang tinggi.

---

<sup>125</sup>Pitrotussaadah, "Islamic Law and Gender: A Misconception of Roles and Responsibilities in Parenting," dalam *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, Vol. 15, No. 2, tahun 2023, hal. 331–342.

<sup>126</sup>Dede Aji Mardani, "Convergence Islamic Values as Economic Development," dalam *Jambura Equilibrium Journal*, Vol. 3, No. 1, tahun 2021, hal. 31–39.

<sup>127</sup>Hadis riwayat Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, dalam *Musnad Ahmad*, no. hadis 8952, ... Juz 14, hal. 512. Menurut Syu'aib al-Arna'uth hadis ini derajatnya adalah *shahih*.

Nabi Muhammad saw. mengajarkan umatnya untuk hidup dengan prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Dalam hal ini, beliau memberikan contoh yang sempurna tentang bagaimana menjadi pemimpin yang tidak hanya mengutamakan kekuasaan, tetapi juga menjunjung tinggi integritas pribadi. Ketika beliau didaulat menjadi pemimpin di Madinah, beliau tidak hanya mengandalkan kekuatan militer atau otoritas politik, tetapi juga integritas pribadi yang tinggi sebagai dasar kepemimpinan. Hal ini tercermin dalam penolakan beliau terhadap segala bentuk penipuan dan ketidakjujuran dalam urusan sosial, ekonomi, atau politik. Sebagai contoh, beliau melarang keras praktik riba, yang merupakan salah satu bentuk ketidakadilan ekonomi yang paling merugikan masyarakat. Nabi saw. juga menekankan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan, seperti korupsi atau penipuan, akan merusak tatanan sosial dan menciptakan ketimpangan dalam masyarakat. Moralitas dan etika yang diajarkan oleh Nabi saw. memberikan dasar yang kuat bagi terciptanya sistem sosial politik yang adil dan penuh integritas.<sup>128</sup>

Lebih dari itu, Nabi Muhammad saw. dalam memimpin tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan materi, namun juga menekankan pada pentingnya pembentukan karakter individu yang sesuai dengan nilai-nilai sosial religius, seperti adil dan kasih sayang. Dengan pendekatan yang berbasis kasih sayang, beliau mengajarkan bahwa tanggung jawab sosial juga meliputi kepedulian terhadap orang lain. Beliau tidak hanya berbicara tentang keadilan dalam konteks hukum atau ekonomi, tetapi juga tentang pentingnya memberikan perhatian dan pengertian kepada orang lain, terlebih kepada mereka yang dalam posisi lebih lemah, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan kaum miskin. Penekanan beliau terhadap prinsip empati ini sangat relevan di dunia modern. Karena sifat individualis dalam kehidupan modern dan sikap ketidakpedulian terhadap kondisi sosial orang lain sering kali menjadi penyebab ketegangan dalam masyarakat. Nilai empati yang ditanamkan oleh Nabi saw. dalam masyarakat Madinah membantu memperkuat solidaritas sosial dan meminimalisir ketegangan yang berpotensi merusak keharmonisan sosial.

#### 4). Menciptakan Kesejahteraan Sosial yang Merata

Nabi Muhammad saw. mengajarkan pentingnya kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari kehidupan beragama. Umat Islam diajarkan untuk saling membantu dan berbagi dengan sesama, tanpa memandang status sosial. Dalam hal ini, beliau bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga seorang

---

<sup>128</sup>Dede Aji Mardani dan Rifki Rosyad, "Religion and Economics: From the Transformation of the Human Capital Index (HCI) to the Economic Sovereignty of Islamic Boarding Schools in Indonesia," dalam *Quantitative Economics and Management Studies*, Vol. 1, No. 4, tahun 2020, hal. 249–259.

reformer sosial yang ingin memastikan bahwa masyarakat yang dipimpinnya hidup dalam keadilan dan kesejahteraan. Pendekatan sosial Nabi saw. berbasis pada prinsip keadilan yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak setiap individu, serta pemberian bantuan kepada yang membutuhkan tanpa diskriminasi. Hal itu misalnya nampak dalam aturan pendistribusian harta *fai'* dan *ganîmah*, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Hasyr/59: 7 berikut ini.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ﴿٧﴾

*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. (QS. al-Hasyr/59: 7).*

Ayat ini menjelaskan tentang aturan pendistribusian harta *fai'* (harta yang diperoleh dari musuh Islam tanpa peperangan), yang diprioritaskan untuk kaum duafa. Hal tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas, tujuannya adalah supaya harta yang ada tidak hanya berputar pada kaum kaya saja, sehingga terwujud kesejahteraan sosial yang merata.<sup>129</sup>

Dalam rangka pemerataan kesejahteraan, Nabi Muhammad saw. juga memperkenalkan sistem zakat, yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Beliau mendorong umat Islam untuk memberikan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka, sehingga orang-orang yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>130</sup> Selain itu, zakat juga digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial, seperti membantu orang yang terlilit utang, menyokong mualaf, dan memberikan bantuan kepada kaum fakir miskin. Tindakan beliau ini tidak hanya mendekatkan umat kepada Allah, tetapi juga memperlihatkan betapa pentingnya kepedulian sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Zakat yang dikelola dengan baik dapat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan solidaritas sosial dalam masyarakat.

<sup>129</sup>Muhammad Sayyid at-Thanthawi, *at-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, ... Juz 14, hal. 294.

<sup>130</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakâh Dirâsah Muqâranah li Ahkâmihâ wa Falsafatihâ fî Dhau'i al-Qur'ân wa as-Sunnah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1973, hal. 888-890.

Dengan menciptakan sistem zakat dan mendorong umat untuk saling membantu, Nabi Muhammad saw. menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Zakat, sebagai kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, berfungsi bukan hanya untuk meringankan beban kaum papa, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Nabi saw. mengajarkan bahwa kesejahteraan sosial yang merata tidak hanya dapat tercapai melalui pemberian secara terus-menerus, tetapi juga melalui pemberdayaan ekonomi dan pengembangan kemampuan individu. Dalam konteks ini, beliau memperkenalkan prinsip kerja keras dan kemandirian, yang memungkinkan umat Islam untuk menciptakan peluang kerja dan usaha yang layak dan berkeadilan, serta membangun masyarakat yang berdaya saing. Sistem zakat yang diterapkan serta prinsip kemandirian yang ditanamkan oleh Nabi saw. secara efektif mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Terkait peran serta umat dalam kehidupan sosial dan pemerataan kesejahteraan, Nabi Muhammad saw. sangat menekankan pentingnya kontribusi setiap individu terhadap kesejahteraan umum. Beliau mengajarkan bahwa setiap amal baik, sekecil apapun, memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Demikian juga membantu orang lain dalam kebaikan, apa pun bentuknya adalah sebuah ketaatan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sosial tidak hanya terbatas pada tindakan besar seperti pemberian harta, tetapi juga pada tindakan-tindakan kecil yang dapat menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sosial. Nabi saw. juga mengingatkan bahwa seorang muslim tidak boleh menutup mata terhadap kesulitan orang lain. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ<sup>131</sup>

*Diriwayatkan dari Hudzaifah al-Yamani, dia berkata: Rasulullah bersabda: Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka. (HR. at-Thabarani dari Hudzaifah al-Yamani).*

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim harus memiliki kepedulian terhadap sesama. Kepedulian sosial yang demikian itu akan melahirkan sikap saling menolong dan saling membantu, sehingga tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera. Dalam konteks ini, apa yang Nabi saw. lakukan menegaskan bahwa kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan umat untuk peduli dan berperan aktif dalam menciptakan

---

<sup>131</sup>Hadis riwayat Sulaiman ibn Ahmad Abu al-Qasim at-Thabarani, dalam *al-Mu'jam as-Shagîr*, no. hadis 907, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985, Juz 2, hal. 131. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *dha'if*.

masyarakat yang lebih baik. Sikap kepedulian sosial seperti ini menjadi salah satu penopang terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata, dan tentunya dapat dijadikan sebagai contoh dalam membangun masyarakat yang berdaya dan memiliki rasa saling menghargai.

#### 5). Membangun Toleransi di Tengah Masyarakat Majemuk

Sebagai pemimpin umat di tengah-tengah masyarakat Madinah yang majemuk, Nabi Muhammad saw. memiliki komitmen yang tinggi dalam hal memelihara keberagaman dan menciptakan masyarakat yang toleran. Meskipun berada di tengah-tengah banyak perbedaan, baik agama, budaya, maupun etnis, Nabi saw. senantiasa menekankan pentingnya saling menghormati dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Dengan kata lain, beliau mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk membangun kesatuan, melainkan sebuah kekuatan yang harus dihargai. Dalam konteks masyarakat Madinah, Nabi saw. tidak hanya mempersamai umat Islam, tetapi juga memberi ruang bagi keberagaman agama dan suku untuk hidup berdampingan secara damai. Sikap toleran yang tinggi ditunjukkan oleh Nabi saw. sebagaimana tergambar dalam sabda beliau berikut ini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ،  
لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا<sup>132</sup>

*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr; dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang membunuh seorang zimi (nonmuslim yang hidup damai dengan umat Islam), maka dia tidak akan mencium baunya surga. Sesungguhnya bau surga itu akan tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. (HR. an-Nasa'i dari Abdullah ibn Amr).*

Hadis ini menjelaskan bahwa kaum non muslim yang hidup damai berdampingan dengan umat Islam mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan. Mereka dapat hidup damai berdampingan dengan umat Islam. Nabi saw. melalui aturan syarak memberikan toleransi yang tinggi kepada mereka, dengan memberikan hak untuk hidup bermasyarakat secara damai dan tentram. Pendekatan toleransi yang beliau terapkan ini tidak hanya menjaga kerukunan sosial, tetapi juga mempererat hubungan antar komponen masyarakat yang berbeda.

Sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab sosial yang besar, Nabi Muhammad saw. selalu berupaya untuk menyatukan masyarakat yang beragam, baik dalam hal suku, agama, maupun latar belakang sosial. Salah satu

---

<sup>132</sup>Hadis riwayat Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasa'i, dalam *Sunan an-Nasa'i*, kitab *al-qasamah*, bab *ta'zhim qatl al-mu'ahid*, no. hadis 4750, Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986, Juz 8, hal. 25. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *shahih*.

contoh nyata dari tanggung jawab sosial beliau adalah penyusunan Piagam Madinah yang menjadi dasar penting dalam kehidupan sosial di Madinah. Piagam Madinah adalah perjanjian atau lebih tepatnya undang-undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat antara berbagai kelompok yang berbeda, termasuk umat Islam, Yahudi, dan lainnya, yang hidup di Madinah.<sup>133</sup> Dalam piagam ini, Nabi saw. menegaskan pentingnya persatuan, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kehidupan bersama di masyarakat yang beragam. Nabi saw. mengajarkan bahwa meskipun ada perbedaan, umat manusia tetap harus saling menjaga kedamaian dan menghindari permusuhan. Piagam Madinah dapat dilihat sebagai contoh kesepakatan multikultural yang mengedepankan saling pengertian dan kerjasama meskipun terdapat perbedaan agama dan etnis. Dalam Piagam Madinah, Nabi saw. mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok, baik itu muslim, Yahudi, atau kelompok lainnya, dengan tujuan menciptakan suasana damai dan saling menghormati. Pemahaman beliau bahwa masyarakat yang plural harus dibangun dengan prinsip keadilan dan saling menghargai menjadi contoh penting saat ini. Demikian juga pendekatan inklusif dalam masyarakat seperti yang beliau contohkan, menjadi komponen penting yang dapat memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan kohesi dalam masyarakat yang beragam.

#### 6). Menekankan Pentingnya Pendidikan

Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin umat sangat menekankan pentingnya pendidikan sebagai wasilah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Beliau mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya yang dapat membawa umat menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.<sup>134</sup> Dalam banyak kesempatan, Nabi saw. mengajarkan umatnya untuk mencari ilmu, tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga dalam bidang lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan yang beliau ajarkan bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Pendidikan yang layak dan baik akan melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya kuat dalam agama, tetapi juga dalam kemampuan sosial dan intelektual yang dapat memberikan kontribusi besar bagi peradaban Islam. Sebagai bentuk motivasi agar umat selalu peduli dan perhatian terhadap pendidikan, serta berlomba mencari ilmu, al-Qur'an telah menempatkan

---

<sup>133</sup>Muhammad ibn Musthafa ad-Dubaisi, "as-Sirah an-Nabawiyah baina al-Âtsâr al-Marwiyah wa al-Âyât al-Qur'âniyah," dalam *Disertasi*, Fakultas Adab Universitas Ain as-Syams, Kairo, tahun 2010, hal. 406-434.

<sup>134</sup>Indra Bangsawan, *et al.*, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Efendy," dalam *Kindergarten: Journal of Islamic Early Childhood Education*, Vol. 4, No. 2, tahun 2021, hal. 235-244.

orang-orang berilmu sebagai golongan yang layak mendapatkan kedudukan yang tinggi. Allah berfirman dalam QS. al-Mujadalah/58: 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian: Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Apabila dikatakan: Berdirilah, maka berdirilah kalian. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kalian kerjakan.* (QS. al-Mujadalah/58: 11).

Ayat di atas menegaskan keutamaan orang yang berilmu, bahwa derajatnya akan ditinggikan oleh Allah.<sup>135</sup> Hal itu menunjukkan penghargaan Islam terhadap ilmu dan pendidikan. Karena pendidikan menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk meraih kemajuan dalam kehidupan di dunia, dan kemuliaan di akhirat.

Komitmen Nabi Muhammad saw. terhadap pentingnya pendidikan dalam membentuk masyarakat yang lebih baik juga terlihat dari kebijakan beliau dalam membangun sistem pendidikan berbasis masjid. Masjid pada masa Nabi saw. tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan sosial. Di masjid, umat Islam diajarkan ilmu agama dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Nabi saw. mengajarkan bahwa tidak ada batasan dalam mencari ilmu, dan setiap individu memiliki kewajiban untuk terus belajar, baik sebagai seorang muslim maupun sebagai bagian dari masyarakat. Melalui pendekatan ini, Nabi saw. membangun masyarakat yang tidak hanya mapan secara materi, tetapi juga mapan dalam hal pengetahuan dan hikmah. Pendidikan berbasis masjid yang diterapkan Nabi saw. berperan penting dalam menciptakan generasi-generasi yang mampu berkontribusi secara aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik, berkeadilan, dan sejahtera.

Nabi Muhammad saw. juga memahami pentingnya menyediakan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya bagi mereka yang memiliki status sosial tertentu. Pendidikan menjadi salah satu sarana utama untuk mengangkat derajat masyarakat, dan beliau sangat menekankan pentingnya memberikan ilmu kepada setiap orang, tanpa memandang status sosial dan gender. Sebagai contoh, beliau memberikan waktu khusus bagi para perempuan, sehingga mereka dapat menimba ilmu langsung dari beliau tanpa harus berdesak-desakan dengan para laki-laki. Dalam menyampaikan ilmu,

<sup>135</sup>Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafāsir*, Kairo: Dar ash-Shabuni, 1997, Juz 3, hal. 322.

beliau tidak pandang bulu, mulai dari kalangan bangsawan hingga hamba sayaha tidak luput dari pengajaran beliau. Selain itu, beliau juga mengajarkan bahwa pengetahuan harus dibagikan kepada orang lain agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Pendidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang Nabi saw. terapkan tersebut dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk maju dan berkembang.<sup>136</sup>

#### 7). Menerapkan Penyelesaian Konflik secara Adil dan Bijaksana

Kepemimpinan Nabi Muhammad saw. terkait tanggung jawab sosial juga terlihat dalam cara beliau mengelola konflik sosial dan ketidakadilan. Dalam banyak peristiwa, beliau menunjukkan pendekatan yang bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan, baik di tingkat individu maupun di tingkat komunitas. Beliau sering kali bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di kalangan umat, bahkan dengan musuh-musuh yang memerangi umat Islam. Salah satu contoh yang paling populer adalah peristiwa Perjanjian Hudaibiyah, yaitu kesepakatan damai dengan kaum kafir Quraisy. Dalam perjanjian ini Nabi Muhammad saw. berhasil mencapai kesepakatan damai dengan kaum Quraisy meskipun dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi umat Islam.<sup>137</sup> Pendekatan beliau yang mengedepankan diplomasi dan perdamaian dalam perjanjian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial seorang pemimpin tidak hanya dalam mewujudkan kesejahteraan materiel, tetapi juga dalam menciptakan keharmonisan sosial melalui penyelesaian damai atas konflik-konflik yang terjadi. Lebih dari itu, strategi diplomatik yang diterapkan Nabi saw. dalam Perjanjian Hudaibiyah mencerminkan kebijakan luar negeri yang mengedepankan kepentingan jangka panjang dan stabilitas, sebuah pendekatan yang relevan dalam hubungan internasional masa kini.

#### 8). Membentuk Peradapan Islam yang Berkelanjutan

Nabi Muhammad saw. tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin umat yang berhasil membentuk sebuah peradaban yang berkelanjutan. Kepemimpinan beliau membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, mulai dari aspek moralitas, sosial, ekonomi, hingga politik. Salah satu keteladanan utama dari kepemimpinan beliau adalah kemampuannya untuk membangun sebuah masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kedamaian. Melalui ajaran dan keteladanannya ini, Nabi saw. berhasil

---

<sup>136</sup>Lia Utari, *et al.*, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Peserta Didik Autis," dalam *JOEAI (Journal of Education and Instruction)*, Vol. 3, No. 1, tahun 2020, hal. 75-89.

<sup>137</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah*, ... hal. 230-233.

membentuk fondasi yang kokoh bagi perkembangan peradaban Islam yang tidak hanya bertahan dalam waktu lama, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap dunia. Peradaban yang beliau bangun di Madinah menciptakan sebuah sistem yang menghormati hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan sosial, dan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai bagian dari kemajuan umat.<sup>138</sup>

Salah satu kontribusi terbesar Nabi Muhammad saw. dalam membangun peradaban adalah melalui pembentukan sistem hukum Islam, yang dikenal sebagai syariat. Syariat bukan hanya merupakan seperangkat hukum yang mengatur ibadah, tetapi juga meliputi aturan-aturan sosial, ekonomi, dan politik yang mengedepankan prinsip keadilan. Beliau mengajarkan bahwa hukum Islam berlaku untuk semua kalangan, tanpa memandang status sosial tertentu, dan sifatnya memudahkan, tidak menyulitkan. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an, QS. al-Hajj/22: 78. Allah berfirman:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾

*Berjihadlah kalian di (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dia telah memilih kalian dan tidak menjadikan bagi kalian kesulitan dalam agama. (QS. al-Hajj/22: 78).*

Ayat ini menunjukkan, bahwa Islam adalah agama yang memberikan banyak kemudahan dalam aturannya, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua orang. Karakteristik mudah ini, disertai dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, menjadi modal dasar bagi terbentuknya peradaban Islam yang berkelanjutan.

Nabi saw. dalam konteks ini, tidak hanya membangun masyarakat yang adil, tetapi juga memperkenalkan sistem sosial politik yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan umat. Dalam banyak kesempatan, beliau menunjukkan bagaimana hukum Islam bisa diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan politik.<sup>139</sup> Penerapan syariat di masa Nabi saw. berhasil menciptakan tatanan sosial yang adil dan seimbang, yang memberi inspirasi bagi banyak generasi selanjutnya dalam sejarah peradaban Islam.

Lebih lanjut, termasuk aspek yang paling menonjol dari kepemimpinan Nabi Muhammad saw. dalam pembentukan peradaban Islam adalah penekanan beliau terhadap nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nabi saw.

<sup>138</sup>Andrea Chalem, *et al.*, "Perspectives of Muslim Religious Leaders to Shape an Educational Intervention About Family Planning in Rural Tanzania: A Qualitative Study," dalam *Global Health Science and Practice*, Vol. 11, No. 1, tahun 2023, hal. 1-11.

<sup>139</sup>Di antara karakter syariat Islam adalah *syâmil* (menyeluruh). Artinya Islam tidak hanya mengatur wilayah ritual dan ibadah saja, melainkan Islam hadir dengan aturan-aturannya di segala aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik. Yusuf al-Qaradhawi, *Syumûl al-Islâm*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2011, hal. 42.

mengajarkan bahwa peradaban yang baik dan berkelanjutan hanya dapat dibangun jika setiap individu memiliki hubungan yang kuat dengan rabnya dan senantiasa mengedepankan akhlak mulia dalam kehidupan mereka. Dengan pendekatan ini, beliau berhasil menciptakan sebuah peradaban yang tidak hanya maju dalam hal materi dan intelektual, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Beliau menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia dan antara manusia dengan rabnya. Dalam hal ini, Nabi saw. memperkenalkan konsep ibadah yang tidak terbatas pada ritual agama semata, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik. Dimensi spiritual yang kuat dalam peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi saw. berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi.

Peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw. terus mengalami perkembangan setelah beliau wafat, berkat fondasi yang kuat dalam nilai-nilai yang beliau ajarkan. Ajaran-ajaran beliau tentang keadilan, perdamaian, kesejahteraan sosial, dan spiritualitas terus mempengaruhi generasi demi generasi umat Islam. Salah satu bukti nyata dari keberlanjutan peradaban Islam adalah kemajuan pesat yang dicapai oleh dunia Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya pada periode-periode berikutnya. Peradaban Islam menjadi pusat kemajuan intelektual dan budaya dunia, yang memberikan kontribusi besar terhadap pengetahuan manusia dalam berbagai bidang. Fondasi yang dibangun oleh Nabi saw. dalam membangun peradaban terus mempengaruhi perkembangan dunia Islam selama berabad-abad, dan nilai-nilai yang beliau ajarkan tetap relevan hingga kini sebagai pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia.

### **C. Para Istri Nabi Muhammad saw. dan Peran Domestik**

Nabi Muhammad saw. sebelum kenabian hingga masa kenabian periode Makkah hidup berumah tangga hanya dengan istri pertama beliau, yaitu Khadijah bint Khuwailid.<sup>140</sup> Khadijah mendampingi Nabi saw. kurang lebih

---

<sup>140</sup>Khadijah bint Khuwailid ibn Asad al-Asadiyah *umm al-mu'minin*. Seorang wanita terhormat dan saudagar sukses dari suku Quraisy. Khadijah merupakan istri pertama Nabi Muhammad saw. dan ibu dari anak-anak beliau. Selama hidup berumah tangga dengan Nabi saw., Khadijah menjadi satu-satunya istri beliau. Khadijah selalu mendampingi Nabi saw. dalam suka dan duka. Ketika Nabi saw. diutus Allah untuk mendakwahkan Islam, Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada beliau dan membela dakwah beliau dengan segenap jiwa, raga, dan hartanya. Sampai akhir hayatnya, Khadijah selalu berada di garda depan dalam memberikan dukungan kepada sang suami dalam menjalankan misi dakwahnya. Khadijah wafat di Makkah pada tahun 10 kenabian atau tiga tahun sebelum Nabi saw. hijrah ke Madinah. Nabi saw. merasa sangat sedih dan kehilangan ditinggal sosok yang selama ini menjadi penyejuk hatinya, sekaligus penopang utama dakwahnya, sehingga tahun wafatnya Khadijah tersebut dikenal dengan sebutan *am al-huzn* (tahun dukacita). Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ad-Dzahabi, *Siar A'lâm an-Nubalâ'*, Kairo: Dar al-Hadits, 2006, Juz

selama 25 tahun, 15 tahun sebelum kenabian, dan 10 tahun di masa kenabian. Selama itu pula Nabi saw. tidak menikah lagi dengan wanita lain, hingga Khadijah wafat, yaitu sekitar tiga tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Beliau dikaruniai tujuh anak, semuanya dari Khadijah.<sup>141</sup> Khadijah adalah istri yang sangat setia dan penuh kasih sayang. Ketika Nabi saw. mendapatkan wahyu pertama kali, dan beliau merasa ketakutan karena mengalami peristiwa besar yang belum pernah dialaminya, Khadijahlah yang menenangkan dan meyakinkan beliau.<sup>142</sup> Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman dan membela dakwah Nabi saw. sebelum orang lain beriman. Dia mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam yang dibawa oleh

---

3, hal. 408. Kesetiaan, kelembutan, dan pengorbanan Khadijah selalu dikenang oleh Nabi saw. sehingga beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَتْنَىٰ عَلَيْهَا. فَأَحْسَنَ الدُّنْيَاءِ. قَالَتْ: فَعِزَّتْ يَوْمًا. فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشَّدَقِ. قَدْ أَبَدَلَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا. قَالَ: مَا أَبَدَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا. قَدْ أَمَدَّتْ بِي إِذْ كَفَرْتَنِي النَّاسُ. وَصَدَّقْتَنِي إِذْ كَذَّبْتَنِي النَّاسُ. وَوَأَسْتَنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمْتَنِي النَّاسُ. وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمْتَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita, bahwa Nabi saw. ketika menyebut Khadijah beliau memujinya dengan sangat baik. Suatu hari aku merasa cemburu, lantas aku katakan kepada beliau: Betapa engkau sering menyebutnya, seorang wanita yang sudah tua. Allah telah memberimu ganti dengan yang lebih baik darinya. Lalu Nabi saw. (menjelaskan dengan bijak betapa besar jasa Khadijah), sembari bersabda: Allah tidak memberiku ganti yang lebih baik darinya. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menolongku dengan hartanya ketika orang-orang memboikotku. Dan Allah mengkaruniakan kepadaku anak-anak darinya, tidak dari selainnya. (HR. Ahmad dari Aisyah). Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *al-Ishâbah fî Tamyiz as-Shahâbah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, Juz 8, hal. 103.*

<sup>141</sup>Anak-anak Nabi Muhammad saw. semuanya dari Khadijah, kecuali Ibrahim dari Maria al-Qibtiyah, hamba sahaya beliau. Anak-anak beliau dari Khadijah berjumlah enam orang, mereka adalah al-Qasim, at-Thayyib, at-Thahir, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kultsum, dan Fathimah. Tiga anak laki-laki beliau meninggal ketika masih kecil. Sementara anak-anak perempuan beliau hidup sampai menikah, dan semuanya wafat di masa hidup beliau, kecuali Fathimah yang wafat enam bulan setelah beliau wafat. Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ad-Dzahabi, *Siar A'lâm an-Nubalâ'*, ... Juz 3, hal. 411.

<sup>142</sup>Ketika turun wahyu pertama kepada Nabi saw. beliau pulang ke rumah menemui Khadijah dengan dipenuhi rasa takut, meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Khadijah pun menyelimuti beliau dan menenangkan beliau sembari berkata: Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena sungguh engkau suka menyambung silaturrahi, membantu orang yang kesusahan, memberi orang yang kekurangan, memuliakan tamu, dan menolong dalam kebenaran. Hal itu menunjukkan kelembutan dan kasih sayang Khadijah kepada sang suami. Khadijah selalu menjadi penyejuk hati Nabi saw. dan setia mendampingi beliau dalam segala kondisi. Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *al-Ishâbah fî Tamyiz as-Shahâbah*, ... Juz 8, hal. 100.

suaminya. Hingga akhir hayatnya, Khadijah menjadi penopang utama dakwah Nabi saw. di Makkah, ketika mayoritas penduduk Makkah menolak dakwah beliau dan memusuhi beliau.

Sepeninggal Khadijah, Nabi saw. lalu menikah lagi dengan seorang wanita terhormat dari Quraisy, yaitu Saudah bint Zam'ah.<sup>143</sup> Saudah adalah seorang janda yang memiliki banyak anak yatim, karena suaminya meninggal dunia. Selama sisa waktu di Makkah, sebelum hijrah ke Madinah, beliau hidup berumah tangga hanya dengan Saudah.<sup>144</sup> Kemudian setelah itu, beliau menikah lagi dengan Aisyah bint Abi Bakr as-Shiddiq.<sup>145</sup> Hanya saja kehidupan rumah tangga beliau dengan Aisyah (hidup bersama) dimulai setelah beliau hijrah ke Madinah.

Nabi Muhammad saw. menikah dengan Aisyah di Makkah, kurang lebih dua tahun sepeninggal Khadijah, namun beliau memulai hidup bersama dengan Aisyah ketika sudah hijrah ke Madinah, kurang lebih satu setengah tahun setelah hijrah.<sup>146</sup> Aisyah adalah satu-satunya istri beliau yang berstatus

<sup>143</sup>Saudah bint Zam'ah ibn Qais al-Amiriyah *umm al-mu'minîn*. Seorang wanita terhormat dari suku Quraisy yang menjanda karena ditinggal mati suaminya dan memiliki banyak anak yatim. Saudah adalah istri Nabi Muhammad saw. sepeninggal Khadijah. Saudah merupakan seorang wanita yang berprinsip kuat dan memiliki keteguhan hati. Dia setia mendampingi Nabi saw. dan bahkan memberikan jatah harinya kepada Aisyah, untuk mendapatkan keridaan dari Nabi saw. sehingga tetap menjadi istri beliau di dunia dan di akhirat. Dia juga seorang humoris yang suka membuat Nabi saw. ketawa dan senang. Saudah wafat pada tahun 54 Hijriyah. Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *al-Ishâbah fî Tamyîz as-Shahâbah*, ... Juz 8, hal. 197.

<sup>144</sup>Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ad-Dzahabi, *Siar A'lâm an-Nubalâ*, ... Juz 3, hal. 507.

<sup>145</sup>Aisyah bint Abi Bakr as-Shiddiq *umm al-mu'minîn*, putri dari sahabat terdekat dan terkasih Nabi saw. Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad saw. di Makkah sebelum beliau hijrah ke Madinah, lalu baru berkumpul dengan Nabi saw. sebagai istri pada tahun kedua hijrah. Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi saw. yang berstatus gadis. Aisyah merupakan istri tercinta Nabi saw. sebagaimana ayahandanya merupakan sahabat terkasih beliau. Aisyah dikaruniai Allah kecerdasan yang lebih. Sehingga dengan kecerdasannya tersebut dia mampu menyerap segala ilmu yang diajarkan oleh Nabi saw. Sepeninggal Nabi saw., Aisyah pun menjadi salah satu ulama wanita yang menjadi rujukan utama para sahabat lainnya dan kaum muslimin secara umum dalam berbagai persoalan agama dan periwayatan hadis Nabi saw. ad-Dzahabi bahkan mengatakan bahwa Aisyah merupakan orang yang paling paham dengan persoalan agama (*faqih*) di kalangan para wanita umat ini. Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriyah. Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ad-Dzahabi, *Siar A'lâm an-Nubalâ*, ... Juz 3, hal. 426.

<sup>146</sup>Nabi Muhammad saw. menikahi Aisyah setelah beliau mendapatkan petunjuk wahyu melalui mimpi. Hal tersebut sebagaimana yang terekam dalam sebuah riwayat hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا: أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، أَرَى أُنْكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ. وَيَقُولُ: هَذِهِ أَمْرَاتُكَ، فَأَكْشِفُ عَنْهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَمْضِيهِ

gadis. Selain itu, Aisyah dikenal dengan kecerdasannya, yang membuatnya menjadi salah satu rujukan utama dalam periwayatan hadis. Riwayat hadisnya dari Nabi saw. mencapai 2210 hadis.<sup>147</sup> Aisyah merupakan penyambung lidah Nabi saw. dalam menyampaikan berbagai persoalan agama, terutama yang menyangkut hal ihwal perempuan. Sepeninggal Nabi saw., Aisyah termasuk salah satu ulama wanita dari kalangan sahabat yang menjadi rujukan para sahabat lainnya, dan tentunya kaum muslimin secara umum pada masa itu, dalam banyak persoalan agama. Sehingga tidak heran jika az-Zuhri, salah seorang ulama dari kalangan tabiin mengungkapkan tentang keilmuan Aisyah, bahwa apabila ilmu Aisyah disandingkan dengan ilmu seluruh istri Nabi saw. dan ilmu seluruh wanita pada masa itu, maka ilmu Aisyah lebih tinggi.<sup>148</sup>

Kemudian Nabi Muhammad saw. selama periode Madinah hingga wafatnya, selain dengan Saudah dan Aisyah, beliau juga menikah dengan sejumlah wanita lainnya. Mereka semua adalah wanita pilihan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan gelar *Ummahât al-Mu'minîn* (para ibunda kaum mukmin).<sup>149</sup> Jumlah *Ummahât al-Mu'minîn*, termasuk istri pertama Nabi saw. Khadijah, adalah 11 orang. Mereka, di antaranya enam orang berasal dari suku Quraisy, yaitu: Khadijah bint Khuwailid, Saudah bint Zam'ah, Aisyah bint Abi Bakr as-Shiddiq, Hafshah bint Umar ibn al-Khatthab, Ummu Habibah bint Abi Sufyan, dan Ummu Salamah bint Abi Umayyah. Dan empat orang berasal dari Arab selain suku Quraisy, yaitu: Zainab bint

---

*Diriwayatkan dari Aisyah bahwasannya Nabi saw. berkata kepadanya: Aku melihat engkau dalam mimpi dua kali. Aku melihat engkau dalam balutan busana dari sutra yang bagus. Lalu ada yang berkata kepadaku: Ini adalah istrimu, maka lihatlah! Lantas aku melihatnya dan itu adalah engkau. Maka aku pun berkata: Jika mimpi ini dari Allah, maka Allah akan merealisasikan dan memerintahkannya. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah). Muhammad ibn Umar Bahraq, *Hadâ'iq al-Anwâr wa Mathâli' al-Asrâr fi Sîrah an-Nabi al-Mukhtâr*; Jeddah: Dar al-Minhaj, 2004, hal. 203.*

<sup>147</sup>Aisyah termasuk dalam daftar enam sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berada di peringkat empat dengan jumlah hadis yang diriwayatkan mencapai 2210 hadis, di bawah Abu Hurairah (5374 hadis), Ibn Umar (2630 hadis), dan Anas ibn Malik (2286 hadis). Mahmud at-Thahan, *Taisîr Mushthalah al-Hadîts*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010, hal. 244.

<sup>148</sup>Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *al-Ishâbah fi Tamyîz as-Shahâbah*, ... Juz 8, hal. 233.

<sup>149</sup>Gelar kemuliaan tersebut ditegaskan dalam al-Qur'an, QS. al-Ahzab/33: 6:

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ... ﴿٦﴾

*Nabi (Muhammad) itu lebih utama bagi kaum mukminin dibandingkan dengan diri mereka sendiri, dan para istrinya adalah ibu-ibu mereka ... (QS. al-Ahzab/33: 6).*

Dengan gelar tersebut mereka memiliki kekhususan tertentu dalam sebagian hukum Islam, termasuk di antaranya diharamkan bagi mereka menikah lagi sepeninggal Nabi saw. Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi, *Ahkâm al-Qur'ân li as-Syâfi'i*, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1994, Juz 1, hal. 167.

Khuzaimah, Zainab bint Jahsy, Juwairiyah bint al-Harits al-Khuza'iyah, dan Maimunah bint al-Harits al-Hilaliyah. Serta satu orang berasal dari kaum Bani Isra'il, yaitu Shafiyah bint Huyai.<sup>150</sup> Kesebelas istri Nabi saw. tersebut, dua di

---

<sup>150</sup>Berikut ini biografi singkat delapan istri Nabi Muhammad saw. di luar Khadijah, Saudah, dan Aisyah: (1) Hafshah bint Umar ibn al-Khatthab. Putri dari sahabat dekat Nabi saw. sekaligus khalifah kedua dari *al-khulafâ' ar-Râsyidûn*, al-Faruq Umar ibn al-Khatthab. Hafshah dinikahi oleh Nabi saw. pada tahun tiga Hijriyah. Dia adalah istri Nabi saw. yang dikatakan oleh Jibril: *Sesungguhnya dia (Hafshah) ahli puasa dan ahli salat malam, dan dia adalah istrimu (wahai Nabi) di surga*. Hafshah wafat pada tahun 41 Hijriyah. (2) Ummu Habibah bint Abi Sufyan ibn Harb. Nama aslinya Ramlah. Termasuk sahabat wanita yang ikut hijrah ke Habasyah. Ummu Habibah adalah istri Nabi saw. yang paling dekat nasabnya dengan beliau dan paling besar maharnya. Raja Najasyi, penguasa Habasyah yang membayarkan mahar Nabi saw. untuk Ummu Habibah sebesar 400 dinar. Karena Nabi saw. menikahi Ummu Habibah, ketika dia masih berada di Habasyah, yaitu pada tahun enam Hijriyah. Ummu Habibah wafat pada tahun 44 Hijriyah. (3) Ummu Salamah bint Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Nama aslinya Hindun. Ummu Salamah adalah istri Nabi saw. yang memiliki nasab paling mulia dan paras paling cantik. Sebelum menikah dengan Nabi saw. Ummu Salamah ditinggal mati suaminya Abu Salamah, dan memiliki anak yatim. Ummu Salamah termasuk ulama wanita dari kalangan sahabat yang memiliki banyak riwayat hadis dari Nabi saw., yaitu berjumlah 378 hadis. Nabi saw. pernah menerima saran solusi dari Ummu Salamah, tatkala kaum muslimin tidak mau mengikuti instruksi beliau supaya bertahalul pada saat peristiwa umrah Hudaibiyah. Lantas atas saran Ummu Salamah beliau keluar dan bertahalul di hadapan kaum muslimin. Maka tanpa diperintahkan mereka semua mengikuti apa yang beliau lakukan. Hal ini menunjukkan kecerdasan Ummu Salamah dan keluasan ilmunya. Nabi saw. menikahi Ummu Salamah pada tahun empat Hijriyah. Dan Ummu Salamah merupakan istri Nabi saw. yang paling akhir wafatnya, yaitu pada tahun 61 Hijriyah. (4) Zainab bint Khuzaimah ibn al-Harits al-Hilaliyah. Zainab bint Khuzaimah memiliki gelar *umm al-masâkin* (ibundanya para orang miskin), karena kedermawanannya. Nabi Muhammad saw. menikahi Zainab bint Khuzaimah sepeninggal suaminya yang syahid dalam perang Uhud. Namun Zainab tidak lama mendampingi Nabi saw., hingga wafatnya sekitar dua bulan lebih paska menikah dengan beliau. (5) Zainab bint Jahsy ibn Rabab, satu-satunya istri Nabi saw. yang dinikahinya tanpa wali, karena Allah langsung menikahkannya dengan beliau melalui nash kitab-Nya. Sebelum dengan Nabi saw., Zainab merupakan istri dari Zaid ibn Haritsah, anak angkat Nabi saw. Kemudian setelah Zaid mentalaknya, Allah menikahkannya dengan Nabi saw. untuk membatalkan hukum tabanni (mengangkat anak dan menisbatkannya kepada ayah angkatnya). Zainab adalah sosok wanita yang dikenal dengan kewarakan, ketaatan, dan juga kedermawanannya. Dia suka bersedekah dengan hasil tangannya, seperti menyamak kulit, lalu dijual dan hasilnya disedekahkan. Sehingga Nabi saw. pernah bersabda: *Sesungguhnya di antara kalian (yaitu para istri Nabi saw.), nanti yang paling cepat menyusulku (wafat) adalah yang paling panjang tangannya*. Maksudnya adalah yang paling dermawan, karena suka bersedekah. Istri Nabi saw. yang dimaksudkan dalam sabda beliau tersebut adalah Zainab bint Jahsy. Karena Zainab merupakan istri beliau yang paling awal wafatnya setelah beliau. Yaitu pada tahun 20 Hijriyah. (6) Juwairiyah bint al-Harits al-Khuza'iyah. Pada peristiwa peperangan Bani Musthaliq, tahun lima Hijriyah, Juwairiyah termasuk tawanan yang menjadi milik kaum muslimin. Lalu dia datang kepada Nabi saw. untuk meminta tolong beliau supaya membebaskan dirinya. Maka Nabi saw. menawarkan Islam kepadanya. Kemudian setelah Juwairiyah masuk Islam, Nabi saw. pun membebaskannya dan menikahnya. Setelah itu, kaum muslimin beramai-ramai membebaskan setiap hamba sahaya yang mereka dapatkan dari Bani Musthaliq, karena sebagai penghormatan terhadap besan Nabi saw. Hal itu menunjukkan

antaranya wafat di masa hidup beliau, yaitu Khadijah dan Zainab bint Khuzaimah. Sementara sembilan yang lain hidup setia mendampingi beliau, hingga akhir hayat beliau.

Para istri Nabi Muhammad saw. adalah teladan bagi umat Islam. Bagaimana mereka menjadi penopang utama dakwah Islam, sekaligus penyejuk bagi rumah tangga Nabi saw. Di ranah domestik mereka memiliki peran penting dalam memberikan ketenangan dan kesejukan di dalam rumah Nabi saw. Mereka juga bersama-sama beliau, membantu beliau menjalankan segala tugas rumah tangga dengan penuh ketulusan dan kesetiaan. Potret kehidupan para istri Nabi saw. dalam menjalankan berbagai peran dan tugas selama mendampingi Nabi saw. menjadi teladan utama bagi umat Islam. Mereka di bawah bimbingan langsung Nabi saw. Sehingga apa yang mereka perankan merupakan tuntunan yang sudah sepatutnya dijadikan teladan oleh umat Islam, terkhusus para istri dalam menjalankan segala peran dan tugas rumah tangga yang diembannya. Berikut ini potret keteladanan para istri Nabi saw. dalam ranah domestik selama mendampingi Nabi saw. sebagai istri-istri beliau.

### 1. Peran Pemenuhan Kebutuhan Suami Istri

Pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga layaknya dua sayap burung yang saling melengkapi, saling mendukung, dan saling membutuhkan. Relasi keduanya bersifat kesalingan. Adalah tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istri, demikian juga sebaliknya, menjadi tanggung jawab istri untuk memenuhi kebutuhan suami. Keduanya saling memenuhi kebutuhan pasangannya secara timbal balik. al-Qur'an telah meletakkan aturan yang adil dalam pembagian tugas suami istri, sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>ط</sup> وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ<sup>ط</sup> وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

besarnya keberkahan Juwairiyah bagi kaumnya. Juwairiyah wafat pada tahun 50 Hijriyah. (7) Maimunah bint al-Harits ibn Hazn al-Hilaliyah. Dinikahi oleh Nabi saw. pada tahun tujuh Hijriyah, setelah beliau selesai menjalankan *umrah al-qadhâ'*. Maimunah adalah saudari dari istri paman Nabi saw. al-Abbas, yaitu Ummu al-Fadhl. Maimunah wafat pada tahun 51 Hijriyah. (8) Shafiyah bint Huyai ibn Akhthab. Satu-satunya istri Nabi saw. yang berasal dari kaum Bani Isra'il. Shafiyah pada awalnya adalah salah satu tawanan kaum muslimin ketika umat Islam menaklukkan Khaibar. Lalu Nabi saw. memilih Shafiyah untuk dinikahi, dan maharnya adalah kebebasannya. Shafiyah merupakan seorang wanita yang memiliki kelembutan dan ketenangan. Dia wafat pada tahun 36 Hijriyah. Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ad-Dzahabi, *Siar A'lâm an-Nubalâ'*, ... Juz 3, hal. 408-507.

*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. al-Baqarah/2: 228).*

Ayat ini pada redaksi *ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف* secara eksplisit menjelaskan prinsip timbal balik dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam pembagian tugas rumah tangga antara suami istri. Di setiap hak suami melahirkan kewajiban istri, demikian juga sebaliknya, di setiap hak istri melahirkan kewajiban suami. Sehingga antara kewajiban dan hak dapat berjalan secara seimbang.<sup>151</sup> Berikut ini sejumlah aktivitas domestik para istri Nabi Muhammad saw. terkait pemenuhan kebutuhan suami istri.

#### a. Menjadi Penyejuk Hati Suami

Salah satu peran penting suami istri dalam kehidupan rumah tangga adalah saling memberikan ketenangan dan kesejukan. Hal itu sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an, QS. al-Baqarah/2: 187. Allah berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ... ﴿١٨٧﴾

*Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (QS. al-Baqarah/2: 187).*

Dalam ayat ini Allah menyebutkan kata *اللباس* (pakaian), redaksi lengkapnya, yang artinya: *Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian (para suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka.* Menurut al-Baghawi (w. 510 H.) kata *اللباس* dalam persoalan relasi suami istri menunjukkan makna saling memberikan ketenangan dan kedamaian.<sup>152</sup> Hal itu senada dengan firman Allah dalam QS. al-A'raf/ :189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمْلًا خَفِيًّا فَحَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكْرِينَ ﴿١٨٩﴾

*Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika*

<sup>151</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafâsîr*, ... Juz 2, hal. 768.

<sup>152</sup>al-Husain ibn Mas'ud Abu Muhammad al-Baghawi, *Ma'âlim at-Tanzîl fî Tafsîr al-Qur'ân*, Riyadh: Dar Thaibah, 1997, Juz 1, hal. 207.

*dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka: Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. (QS. al-A'raf/7: 189).*

Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa salah satu tujuan menciptakan pasangan bagi manusia adalah supaya mendapatkan ketenangan jiwa. Hal itu ditunjukkan oleh redaksi ليسكن إليها yang maknanya menurut Abu Zahrah (w. 1394 H.) adalah supaya mendapatkan kenyamanan dan ketenangan, sehingga jiwa keduanya menyatu dalam harmoni.<sup>153</sup>

Para istri Nabi saw. senantiasa setia mendampingi beliau dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Mereka menjadi pelipur lara dan penyejuk hati bagi beliau, terutama ketika beliau menghadapi berbagai persoalan dalam menjalankan tugasnya sebagai rasul dan pemimpin umat. Sebagai contoh bagaimana Khadijah menenangkan dan meyakinkan beliau, ketika beliau diliputi rasa takut pada saat wahyu turun kepada beliau untuk pertama kalinya. Ketika itu, beliau pulang ke rumah menemui Khadijah dengan dipenuhi rasa takut, meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Khadijah pun menyelimuti beliau dan menenangkannya. Hal itu sebagaimana terekam dalam riwayat hadis berikut.

عن عائشة في قصة بدء الوحي، وفيها: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: «زملوني زملوني» فرملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق<sup>154</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita tentang kisah permulaan wahyu turun. Disebutkan dalam kisah tersebut bahwa Nabi saw. ketika itu pulang dengan membawa wahyu pertama dalam kondisi ketakutan. Lalu beliau menemui Khadijah di rumah sambil berkata: Selimuti aku, selimuti aku! Beliau lantas diselimuti, hingga rasa takut itu hilang. Lalu beliau bercerita dan mengabarkan apa yang beliau alami kepada Khadijah, sembari berkata: Aku merasa takut terhadap diriku. Kemudian Khadijah menenangkan beliau sambil berkata: Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena sungguh engkau suka menyambung silaturahmi, membantu orang*

<sup>153</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafâsîr*, ... Juz 6, hal. 3029.

<sup>154</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'îl al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *bad'u al-wahyi*, bab *kaifa kâna bad'u al-wahyi ilâ rasûlillâh*, no. hadis 3, ... Juz 1, hal. 7. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *al-îmân*, bab *bad'u al-wahyi ilâ rasûlillâh*, no. hadis 160, ... Juz 1, hal. 139.

yang kesusahan, memberi orang yang kekurangan, memuliakan tamu, dan menolong dalam kebenaran. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah).

Perkataan Khadijah dalam hadis di atas menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada sang suami. Khadijah selalu menjadi penyejuk hati bagi Nabi saw. Dia setia mendampingi beliau dalam segala kondisi, dan selalu siap menjadi *support system* bagi beliau di saat-saat sulit.

Saudah, salah satu istri Nabi saw. juga sangat perhatian dengan beliau. Saudah dikenal dengan sosok yang humoris. Dia suka menyenangkan hati Nabi saw. dengan candaan-candaannya, hingga tak jarang membuat Nabi saw. tertawa bahagia.<sup>155</sup> Saudah juga memberikan jatah harinya kepada Aisyah, dengan maksud menyenangkan hati Nabi saw. dan berharap keridaannya, terlebih karena memang usianya yang sudah tidak muda lagi.<sup>156</sup> Demikianlah perhatian yang tulus para istri Nabi saw. Mereka semua berlomba-lomba untuk selalu bisa menyenangkan hati beliau. Mereka adalah pelipur lara dan penyejuk hati bagi Nabi saw. yang senantiasa setia mendampingi beliau dalam suka dan duka.

#### b. Menaati Suami dalam Ketaatan

Kehidupan rumah tangga dalam Islam menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk mengayomi dan menjaga istrinya, dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada sang istri, dan menghindarkannya dari segala hal yang dapat mendatangkan kemudharatan. Bentuk timbal balik dari kewajiban suami tersebut adalah ketaatan istri kepada suami. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan dalam kebaikan dan ketakwaan, yang dijalankan dalam suasana yang penuh cinta kasih, karena lahir dari sebuah kesadaran untuk meraih kemaslahatan dan kebahagiaan bersama, bukan ketaatan yang dipaksakan dan membelenggu, atau pun ketaatan dalam kemaksiatan. Konsep ketaatan seperti ini telah diisyaratkan dalam al-Qur'an, yaitu QS. an-Nisa'/4: 34. Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada*

<sup>155</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Abd al-Baqi az-Zurqani, *Syarh az-Zuqâni alâ al-Mawâhib al-Laduniyah bi al-Minah al-Muhammadiyah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, Juz 4, hal. 380.

<sup>156</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhârî*, kitab *an-nikâh*, bab *al-mar'ah tahibu yaumahâ min zaujihâ li dharratihâ*, no. hadis 5212, ... Juz 7, hal. 33.

*Allah dan suaminya) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). (QS. an-Nisa'/4: 34).*

Ayat ini menjelaskan tentang kriteria istri yang saleh yang di antaranya ditunjukkan oleh kata قانتات (para istri yang taat) dalam ayat tersebut. Kata ini berasal dari kata قنوت (*qunût*) yang berarti ketaatan yang tulus, sebagaimana diungkapkan oleh Bintu Syathi' (w. 1419 H.).<sup>157</sup> Tulus di sini artinya lahir dari hati dengan penuh kerelaan, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Adapun makna ketaatan istri kepada suami menurut ar-Razi (w. 606 H.) adalah dengan menjaga hak-haknya.<sup>158</sup>

Para istri Nabi Muhammad saw. merupakan teladan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada suami. Nabi saw. pernah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan pilihan kepada para istri beliau antara kesenangan dunia atau ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak satu pun dari mereka yang memilih kesenangan dunia, melainkan semuanya satu suara memilih ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal itu sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah ketika turun ayat *takhyîr* (ayat perintah memilih bagi semua istri Nabi saw. antara dunia atau Allah dan Rasul-Nya), yaitu QS. al-Ahzab/33: 28-29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتَهُمَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ وَأَسْرَحَنَّ  
سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ  
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

*Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: Jika kalian menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, kemarilah untuk kuberikan kepada kalian mut'ah dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Jika kalian menginginkan Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian. (QS. al-Ahzab/33: 28-29).*

Ayat ini memerintahkan kepada Nabi saw. untuk memberikan pilihan kepada para istri beliau antara dunia atau Allah dan Rasul-Nya. Nabi saw. memulainya dari Aisyah, lalu satu persatu beliau memberikan pilihan yang sama kepada semua istri beliau, dan mereka semua dengan penuh ketulusan memilih Allah dan Rasul-Nya.<sup>159</sup> Kemantapan dan ketulusan mereka memilih Allah serta tetap kebersamai Nabi saw. dalam menegakkan agama Allah,

<sup>157</sup>Aisyah Abdurrahman Bintu Syathi', *al-I'jâz al-Bayâni li al-Qur'ân wa Masâ'il Ibn al-Azraq*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th., hal. 405.

<sup>158</sup>Fakhruddin Muhammad ibn Umar ibn al-Hasan ar-Razi, *Mafâtih al-Gaib*, ... Juz 10, hal. 71.

<sup>159</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhârî*, kitab *tafsîr al-qur'ân*, bab *qaulihi ta'âlâ (fi sûrah al-ahzâb: 29)*, no. hadis 4786, ... Juz 6, hal. 117.

sebagaimana yang diceritakan Aisyah tersebut menunjukkan kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Nabi saw. sebagai rasul dan sekaligus suami mereka. Mereka tidak pernah mengkhianati Nabi saw., justru menjadi *support system* bagi beliau dalam menjalankan tugas-tugas beratnya sebagai rasul dan pemimpin umat.

### c. Menjaga Amanah Suami

Amanah suami mencakup segala yang dititipkan suami, berupa harta, rumah, anak, dan juga kehormatan diri seorang istri. Istri berkewajiban untuk menjaga amanah tersebut, terlebih ketika suami sedang tidak berada di rumah. Sebenarnya tanggung jawab menjaga harta, rumah, anak, dan kehormatan merupakan tanggung jawab bersama suami istri. Namun, tatkala suami berhalangan, karena harus menjalankan tanggung jawabnya yang lain di luar rumah, seperti mencari nafkah, maka itu semua menjadi amanah yang harus dijaga oleh istri. Hal yang demikian itu berdasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisa'/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah dan suaminya) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). (QS. an-Nisa'/4: 34).*

Kata *حافظات للغيب* (*hâfizhâtul lil gaib*) dalam ayat ini mengandung makna bahwa istri bertanggung jawab untuk menjaga amanah yang dititipkan oleh suami, tatkala sang suami sedang tidak berada di rumah bersamanya, karena sedang menjalankan tanggung jawabnya yang lain.<sup>160</sup> Sehingga dengan begitu keduanya dapat berbagi tugas secara kooperatif dan saling melengkapi.

Para istri Nabi Muhammad saw. dikenal dengan kesetiaan dan amanahnya. Sebagai contoh, mereka tidak sembarangan mengizinkan laki-laki asing masuk ke dalam rumah mereka, kecuali dengan izin Nabi saw. Berikut ini salah satu riwayat hadis yang menggambarkan hal itu.

<sup>160</sup>Mahmud ibn Amr ibn Ahmad Abu al-Qasim az-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf 'an Haqâ'iqi Gawâmidh at-Tanzil*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407, Juz 1, hal. 506. Termasuk juga amanah suami yang harus dijaga oleh istri menurut al-Maraghi adalah rahasia pribadi terkait apa yang berlaku di antara keduanya di saat melakukan hubungan intim suami istri. Ahmad ibn Musthafa al-Maraghi dalam *Tafsîr al-Maragi*, Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946, Juz 5, hal. 28.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلِيٌّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِّبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمَّكَ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ: أَرْضَعْتِكِ امْرَأَةً أَخِي بَلْبَنٍ أَخِي، فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ إِذْذَنِي لَهُ<sup>161</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa suatu ketika Aflah meminta izin untuk menemuiku, dan aku tidak mengizinkannya. Lantas dia berkata kepadaku: Apakah engkau berhijab (menutup diri) dariku (yaitu tidak mau menemuiku), sementara aku adalah pamanmu. Lalu aku bertanya kepadanya: Bagaimana itu ceritanya, (sehingga engkau bisa menjadi pamanku)? Dia menjawab: Istri saudara laki-lakiku dulu telah menyusuiimu dengan laban al-fahl (yaitu air susu dari seorang istri yang disebabkan oleh suami, karena dia melahirkan anaknya). Kamudian Aisyah bertanya kepada Nabi saw. perihal itu. Maka beliau pun bersabda: Apa yang dikatakan Aflah benar. Izinkanlah dia untuk menemuimu. (HR. al-Bukhari dari Aisyah).*

Hadis di atas menjelaskan bagaimana Aisyah benar-benar menjaga amanah Nabi saw., yaitu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak memasukkan sembarang laki-laki ke rumahnya. Aisyah terlebih dahulu memastikan apakah laki-laki tersebut benar-benar mahramnya atau bukan dengan bertanya dan meminta izin kepada sang suami, yaitu Nabi saw. Baru ketika sudah dipastikan bahwa laki-laki tersebut termasuk mahramnya dan diizinkan oleh Nabi saw., Aisyah mengizinkannya untuk masuk ke rumah menemuinya.<sup>162</sup> Hal ini tentu menjadi bukti bahwa Aisyah dan para istri Nabi saw. lainnya sangat menjaga amanah beliau, baik dalam menjaga kehormatan, harta, maupun rumah seisinya.

## 2. Peran Pengurusan Rumah

Pengurusan rumah adalah tugas bersama suami istri. Rumah adalah tempat berteduh dan bernaung bagi keduanya yang perlu diurus dengan baik, sehingga menjadi tempat berteduh yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal pengurusan rumah ini suami dan istri berbagi tugas secara kooperatif dan saling melengkapi. Suami adalah kepala keluarga yang bertugas mengayomi seluruh isi rumah. Sementara istri menjadi partner suami dalam menjaga kenyamanan dan kondusifitas rumah. Nabi Muhammad saw. dan para istri beliau memberikan banyak keteladanan dalam pengurusan rumah dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah. Beliau dan para istri beliau saling

<sup>161</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab *as-syahadah*, bab *as-syahadah ala al-ansab*, no. hadis 2644, ... Juz 3, hal. 169.

<sup>162</sup>Mahmud ibn Ahmad Badruddin al-Aini, *Umdah al-Qâri Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th., Juz 13, hal. 204.

membantu dan bekerja sama dalam mengelola dan mengurus rumah. Berikut ini keteladanan para istri Nabi saw. terkait tugas pengurusan rumah.

#### a. Bersama Suami Menjaga Ketenangan dan Kesejukan Rumah

Istri adalah partner suami. Dalam segala tugas rumah tangga keduanya saling membantu dan saling melengkapi, termasuk dalam menciptakan ketenangan dan kesejukan di dalam rumah. Dalam hal ini para istri Nabi Muhammad saw. menjadi teladan yang sempurna, bagaimana mereka selalu menghadirkan ketenangan dan kesejukan di dalam rumah Nabi saw. Kondisi apa pun yang sedang dialami Nabi saw., beliau selalu mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di rumahnya. Hal itu diisyaratkan dalam al-Qur'an, QS. al-Ahzab/33: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. al-Ahzab/33: 33).*

Ayat ini memerintahkan agar para istri Nabi saw. berdiam di rumah. Redaksi yang digunakan dalam perintah tersebut adalah *قرن* (*qarna*) yang asal katanya adalah *الوقار* (*al-waqâr*). Kata ini memiliki makna ketenangan.<sup>163</sup> Hal itu mengisyaratkan bahwa fungsi diamnya istri di rumah, yaitu memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kesejukan. Sebagai contoh tatkala Nabi saw. dalam kondisi yang diliputi rasa takut pada saat turun wahyu pertama, beliau pun segera kembali ke rumah untuk mendapatkan ketenangan. Khadijah, istri beliau, dengan kelembutannya menenangkan beliau, sehingga hati beliau menjadi tenang kembali.<sup>164</sup>

#### b. Menjadi Partner Suami dalam Mengurus Rumah

Pengurusan rumah merupakan tanggung jawab bersama antara suami istri. Suami sebagai kepala keluarga tentu menjadi penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan pengurusan rumah. Sementara istri adalah partner suami, yang siap membantu sang suami menjalankan tanggung jawabnya tersebut. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam hadis berikut.

<sup>163</sup>Muhammad ibn Makram Jamaluddin ibn Manzhur, *Lisân al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1414, Juz 5, hal. 291.

<sup>164</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *bad'u al-wahyi*, bab *kaifa kâna bad'u al-wahyi ilâ rasûlillâh*, no. hadis 3, ... Juz 1, hal. 7. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *al-îmân*, bab *bad'u al-wahyi ilâ rasûlillâh*, no. hadis 160, ... Juz 1, hal. 139.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَلَّمَكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ...<sup>165</sup>

*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Setiap kalian adalah penanggung jawab, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang pemimpin adalah penanggung jawab, dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang laki-laki (suami) bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya, dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas hal itu. Demikian juga seorang perempuan (istri), dia bertanggung jawab untuk mengurus rumah suaminya, dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas hal tersebut. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar).*

Hadis ini menjelaskan bahwa suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengurus rumah. Hal itu ditunjukkan oleh kata راعٍ dan راعية dalam redaksi hadis di atas. Asal katanya adalah الرعاية yang berarti menjaga dan mengurus dengan baik.<sup>166</sup> Suami adalah penanggung jawab utama dalam pengurusan rumah, karena posisinya sebagai kepala keluarga. Adapun istri sebagai partner suami, bertanggung jawab untuk membantu tugas sang suami. Sehingga keduanya bersinergi secara kooperatif dan komplementer dalam mengelola dan mengurus rumah. Termasuk dalam pengurusan rumah adalah pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, dan yang lainnya.

Para istri Nabi Muhammad saw. telah memberikan keteladanan kepada umat terkait pengurusan rumah. Mereka mencuci baju, memasak, menyiapkan makanan, menyiapkan tempat tidur bagi Nabi saw., dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Hal itu bertujuan agar rumah menjadi tempat yang kondusif dan nyaman untuk melepas kepenatan, dan menghadirkan kembali ketenangan dalam hati. Berikut ini berbagai aktivitas para istri Nabi saw. yang menjadi teladan bagi umat, terkhusus para istri dalam menjalankan peran pengurusan rumah.

<sup>165</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'îl al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *an-nikâh*, bab *al-mar'atu râ'iyatun fî bai'ti zaujuhâ*, no. hadis 2409, ... Juz 3, hal. 120. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dengan redaksi yang sedikit berbeda, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *al-imârah*, bab *al-hatitsu 'alâ ar-rifqi bi ar-ra'iyah*, no. hadis 1829, ... Juz 3, hal. 1459.

<sup>166</sup>Abdurra'uf ibn Taj al-Arifin al-Munawi, *Faidhul Qadîr*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1356, Juz 5, hal. 38.

### 1). Menyiapkan Makanan dan Minuman

Para istri Nabi Muhammad saw. selalu siaga dalam pekerjaan rumah. Karena hal itu merupakan tugas mulia dan berpahala sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi saw. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pekerjaan istri di rumah pahalanya sama seperti laki-laki yang berjihad di jalan Allah.<sup>167</sup> Oleh karena itu, para istri Nabi saw. berlomba untuk menjadikan rumah salah satu ladang pahala mereka, sebagai upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contoh, Khadijah, istri pertama Nabi saw., meskipun latar belakangnya sebagai wanita karir yang sukses, dia tidak pernah segan untuk senantiasa menyiapkan makanan dan minuman untuk sang suami. Hal itu seperti yang diceritakan dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَذِهِ خَدِيجَةٌ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَأَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِثِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبٍ<sup>168</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia bercerita: Suatu Ketika datang Jibril kepada Rasulullah saw. seraya berkata: Wahai Rasulullah, ini Khadijah akan datang dengan membawa wadah berisi lauk pauk, atau makanan, atau minuman. Jika dia telah datang nanti, sampaikanlah salam dari Rabb-nya dan dariku. Serta kabarkanlah kepadanya (sebuah kabar gembira) berupa istana di surga baginya, yang terbuat dari mutiara, dan memiliki ruangan yang luas. Di dalamnya tidak ada kegaduhan dan juga tidak ada kepayahan. (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).*

Hadis ini selain menjelaskan kemuliaan dan keutamaan Khadijah, juga menggambarkan bagaimana dia dengan ketulusannya membawakan kepada suaminya tercinta, yaitu Nabi saw., makanan dan minuman, sebagai bentuk khidmah seorang istri yang saleh untuk mendapatkan rida sang suami dan menyenangkan hatinya. Ketulusan dan kerendahan hati Khadijah yang demikian itu membuat suasana rumah tangga Nabi saw. selalu diwarnai dengan kedamaian dan ketentraman.

### 2). Membersihkan Pakaian

Di antara pekerjaan rumah yang menjadi rutinitas adalah mencuci dan membersihkan pakaian. Hal itu juga dilakukan oleh para istri Nabi Muhammad saw. sebagai bentuk keteladan mereka dalam berkhidmah dan membantu

<sup>167</sup>Hadis riwayat Sulaiman ibn Ahmad at-Thabarani, dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, no. hadis 2807, Kairo: Dar al-Haramain, t.th., Juz 3, hal. 162. Menurut al-Albani hadis ini *dha'if*.

<sup>168</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *manâqib al-anshâr*, bab *tazwîj an-nabi khadijata wa fadhlihâ*, no. hadis 3820 ... Juz 5, hal. 39.

suami serta menjaga kenyamanan rumah. Sebagai contoh Aisyah, salah satu istri tercinta Nabi saw., meskipun masih berusia belia, namun tidak menghalanginya untuk berkhidmah kepada sang suami. Dia pernah mencuci dan membersihkan pakaian Nabi saw. yang terkena janabah, supaya bisa dipakai lagi oleh beliau untuk salat. Hadis berikut menceritakan keteladanan Aisyah tersebut.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَعْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ.  
وَإِنْ بَقِيَ الْمَاءُ فِي ثَوْبِهِ<sup>169</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita: Aku pernah mencuci bekas janabah dari pakaian Nabi saw. Lalu beliau keluar untuk salat, dan nampak basah bekas air di pakaiannya tersebut. (HR. al-Bukhari dari Aisyah).*

### 3). Membantu Pekerjaan Pribadi Suami

Salah satu istri terkasih Nabi Muhammad saw., Aisyah, senang membantu sang suami dalam mengerjakan pekerjaan pribadinya, semisal menyisir rambut, dan mengoleskan minyak wangi ke badannya. Hal itu seperti yang terekam dalam riwayat hadis berikut.

عن عائشة قالت: كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفُ عَلَيَّ نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ  
مُحْرِمًا يَنْصَحُ طِيبًا<sup>170</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Aku pernah mengoleskan minyak wangi ke badan Rasulullah saw. Lalu beliau berkeliling ke tempat para istri beliau. Kemudian pagi harinya beliau telah berikhram, dan masih nampak bekas minyak wangi yang dioleskan. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah).*

Hadis di atas menjelaskan bagaimana Aisyah mengoleskan minyak wangi ke badan Nabi saw., sebelum beliau melakukan ihram. Selain itu, Aisyah juga suka menyisir rambut Nabi saw. Hal itu seperti yang diceritakannya dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَرْجُلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ<sup>171</sup>

<sup>169</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-wudhu'*, bab *gasl al-mani wa farkihi*, no. hadis 229 ... Juz 1, hal. 55.

<sup>170</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-gusl*, bab *man jama'a tsumma ada wa man dara ala nisa'ih fi gusl wahid*, no. hadis 267 ... Juz 1, hal. 62. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-hajj*, bab *at-thib li al-muhrin inda al-ihram*, no. hadis 1192 ... Juz 2, hal. 849.

<sup>171</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-haidh*, bab *gasl al-ha'idh ra'sa zaujiha wa tarjilihi*, no. hadis 295 ... Juz 1, hal. 67.

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita: Aku pernah menyisir rambut Rasulullah saw., ketika sedang haidh. (HR. al-Bukhari dari Aisyah).*

Keteladanan Aisyah dalam sikap romantisnya kepada sang suami tersebut menunjukkan kuatnya ikatan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Hal-hal sederhana yang demikian itu sangat diperlukan untuk menghadirkan kesejukan dalam kehidupan rumah tangga, dan mempererat ikatan cinta kasih di antara suami istri.

### **3. Peran Pengasuhan dan Pendidikan Anak**

Tanggung jawab membesarkan anak yang di dalamnya mencakup peran pengasuhan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab mulia yang menjadi tugas kedua orang tua. Mulai dari anak di kandungan sampai terlahir ke dunia, ayah dan ibu mengemban amanat yang sama untuk merawat, membesarkan, dan mendidik sang buah hati. Hanya saja porsi ibu biasanya lebih dominan dalam hal ini, karena kebersamaan ibu dengan anak lebih banyak dibanding ayah. Intensitas kebersamaan ibu dengan sang buah hati sudah dimulai sejak anak masih di dalam kandungan, dan terus berlanjut hingga masa menyusui dan pertumbuhan awal anak di usia balita. Pada masa-masa tersebut hampir seluruh waktu anak tidak lepas dari kebersamaan ibu. Sehingga tidak berlebihan jika ibu disebut sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya.

Para istri Nabi Muhammad saw. meskipun hanya Khadijah yang memiliki anak dari beliau, namun ada di antara mereka yang memiliki anak yatim dalam asuhannya, karena ditinggal mati suaminya terdahulu. Seperti Ummu Salamah, dia memiliki anak yatim dalam pengasuhannya, sepeninggal Abu Salamah, suaminya terdahulu. Baik Khadijah maupun Ummu Salamah merupakan teladan yang sangat baik dalam menjalankan peran pengasuhan dan pendidikan anak. Tentu hal itu berkat bimbingan dari sang suami, yaitu Nabi saw.

Khadijah melahirkan dan membesarkan enam orang anak dari Nabi Muhammad saw. Keenamnya adalah al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Abdullah, dan Fathimah. al-Qasim dan Abdullah wafat ketika masih bayi. Sementara keempat putrinya tumbuh besar dalam asuhan dan didikan ibundanya di bawah bimbingan ayahanda mereka, yaitu Nabi saw. Semua putri Nabi saw. beriman dan mengikuti ajakan beliau. Mereka juga ikut hijrah ke Madinah bersama beliau.<sup>172</sup> Hal itu semuanya tidak lepas dari tangan lembut Khadijah dalam membesarkan dan mendidik mereka, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan taat.

Selain Khadijah, istri Nabi Muhammad saw. yang lain, yaitu Ummu Salamah, juga seorang ibu yang sangat penyayang kepada anak-anaknya.

---

<sup>172</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, Juz 2, hal. 273.

Ummu Salamah memiliki anak-anak yatim dari Abu Salamah, suami terdahulunya. Bahkan ketika menikah dengan Nabi saw. Ummu Salamah masih menyusui putrinya, Zainab.<sup>173</sup> Ummu Salamah sangat menyayangi anak-anaknya. Dia membesarkan dan mendidik mereka dengan bimbingan Nabi saw., yang merupakan ayah sambung mereka. Lebih dari itu, Ummu Salamah juga menjaga mereka dengan mencukupi kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat tumbuh kembang dengan baik. Hal itu sebagaimana diceritakan dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرِ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ قَالَ: نَعَمْ، لَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ<sup>174</sup>

*Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, apakah aku dapat pahala dengan ikut menafkahi anak-anak Abu Salamah? Aku tidak mungkin membiarkan mereka kesusahan. Karena mereka juga anak-anakku. Maka Rasulullah pun bersabda: Ya tentu, engkau mendapatkan pahala dari nafkah yang engkau berikan kepada mereka. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah).*

Hadis ini menunjukkan bagaimana Ummu Salamah menaruh perhatian dan kasih sayang yang besar kepada anak-anaknya. Dia menjaga mereka, mencukupi kebutuhan mereka, dan tidak membiarkan mereka dalam kekurangan dan kesusahan. Ummu Salamah membesarkan dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, dan mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi saw. Sehingga mereka tumbuh besar menjadi pribadi-pribadi yang saleh.

#### **D. Para Istri Nabi Muhammad saw. dan Peran Publik**

Peran publik meskipun identik dengan kaum lak-laki karena tanggung jawabnya untuk mencari nafkah, namun bukan sesuatu yang haram bagi kaum perempuan. Justru kehadiran kaum perempuan di ranah publik adakalanya menjadi sebuah keniscayaan.<sup>175</sup> Karena pada dasarnya, baik laki-laki maupun

<sup>173</sup>Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, dalam *Musnad Ahmad*, no. hadis 26619, ... Juz 44, hal. 233.

<sup>174</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *an-nafaqât*, bab *wa ala al-wâritsi mitslu dzâlik*, no. hadis 5369 ... Juz 7, hal. 66. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *az-zakâh*, bab *fadhli an-nafaqah wa as-sadaqah ala al-aqrabîn wa az-zauj wa al-aulâd wa al-wâlidain wa lau kânû musyrikîn*, no. hadis 1001 ... Juz 2, hal. 695.

<sup>175</sup>Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam Islam tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Hanya saja, perannya sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya hendaknya menjadi prioritas utama. Namun demikian, adakalanya keluarnya perempuan dari rumahnya untuk bekerja menjadi sebuah tuntutan yang sifatnya wajib. Sebagai contoh, seorang janda yang tidak memiliki keluarga yang mampu mencukupi kebutuhannya, sementara dia

perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyemai dan menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat.<sup>176</sup> Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, QS. at-Taubah/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

*Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. at-Taubah/9: 71).*

Ayat ini menjelaskan bahwa kaum mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa dibedakan, memiliki peran yang sama dan setara dalam memberikan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat melalui amar makruf nahi mungkar. Mereka bahkan saling bahu-membahu dalam menjalankan peran publik tersebut.<sup>177</sup>

Para istri Nabi Muhammad saw. selain memiliki peran domestik yang memberikan banyak keteladanan, mereka juga memiliki peran penting dalam ranah publik. Sebut saja Khadijah, istri pertama Nabi saw., seorang pengusaha sukses yang mendukung dakwah Islam secara finansial. Sebagai seorang wanita yang mandiri, Khadijah memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi Nabi saw., sebelum dan sesudah menikah, termasuk membantu beliau dalam memulai dan menjalankan perdagangan, serta mendanai perjuangan dakwah awal Islam. Demikian juga Aisyah, istri terkasih beliau setelah Khadijah, dikenal sebagai salah satu ulama besar dalam sejarah Islam dan berperan penting dalam mentransmisikan hadis-hadis Nabi saw. kepada umat Islam. Aisyah bahkan mengajarkan banyak konsep agama kepada para sahabat dan umat muslim. Sehingga perannya adalah sebagai penyebar pengetahuan yang memperkaya hazanah keilmuan Islam. Hal ini menunjukkan bagaimana istri-istri Nabi saw. tidak hanya memiliki peran penting dalam ranah domestik, tetapi juga peran dan kontribusi berharga dalam membangun masyarakat

---

mampu untuk bekerja, maka dia dituntut untuk bekerja agar terhindar dari kehinaan memintaminta. Selain itu, terdapat juga pekerjaan-pekerjaan tertentu di tengah masyarakat yang menuntut keterlibatan perempuan di dalamnya, seperti dokter kandungan dan penyakit khusus perempuan. Yusuf al-Qaradhawi, *Fatâwâ Mu'âshirah*, Kairo: Dar al-Qalam, 2000, Juz 1, hal. 303.

<sup>176</sup>Wafa' Taufiq, "at-Takâmul al-Wazhîfiy baina az-Zaujaini wa Atsaruhu 'ala al-Istiqrâr al-Usariy," diposting pada 3 Juni 2020 dalam <https://www.aljamaa.net/ar/160063/-التكامل-الوظيفي-بين-الزوجين-وأثره-على-2>. Diakses pada 23 Maret 2025.

<sup>177</sup>Sayyid Quthub, *fi Dzîlâl al-Qur'ân*, Kairo: Dar Syuruq, 1412, Juz 3, hal. 1675.

secara luas. Berikut ini beberapa keteladanan para istri Nabi saw. dalam memberikan kontribusi berharga di wilayah publik.

### **1. Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga**

Peran pemenuhan nafkah keluarga dalam konsep ajaran Islam tidak dibebankan kepada istri, artinya bukan merupakan kewajiban istri, melainkan sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Namun dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri hendaknya mengedepankan prinsip komplementer dan kooperatif dengan saling menopang dalam menjalankan semua tanggung jawab keluarga. Hal itu memberikan peluang bagi istri untuk berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga, tentunya dengan tetap memprioritaskan tanggung jawab utamanya.

Para istri Nabi Muhammad saw. dalam konteks ini, tidak dibebankan kepada mereka kewajiban untuk mencari nafkah. Semua nafkah mereka ditanggung oleh Nabi saw. Namun meskipun demikian, sebagai bentuk sikap saling menopang dalam kehidupan keluarga, di antara mereka ada yang berkontribusi penting dalam menopang ekonomi keluarga, seperti Khadijah, dan Ummu Salamah. Dan ada juga yang menjalankan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan berbagi kepada sesama secara sukarela, seperti Zainab bint Jahsy.

Khadijah, istri pertama Nabi saw., dan juga selama masa hidupnya merupakan satu-satunya istri beliau, adalah sosok wanita terhormat dan mandiri dari suku Quraisy. Khadijah merupakan pengusaha sukses yang mempekerjakan banyak pegawai untuk meniadakan barang-barang dagangannya.<sup>178</sup> Nabi saw. termasuk yang dipercaya untuk meniadakan barang dagangan Khadijah sebelum menikahinya. Setelah beliau menikahi Khadijah, beliau tetap melanjutkan bisnis perniagaan bersama sang istri, dan bahkan beliau menjadi pengelola utama, karena Khadijah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan bisnisnya kepada beliau. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Khadijah memiliki peran penting dalam menopang ekonomi keluarga, bahu membahu bersama sang suami.

Ketika Nabi Muhammad saw. diutus Allah untuk mendakwahkan Islam, Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada beliau dan membela dakwah beliau dengan segenap jiwa, raga, dan hartanya. Di awal tahun kenabian, Nabi saw. didukung penuh oleh Khadijah yang merelakan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Sampai akhir hayatnya, Khadijah selalu berada di garda depan dalam memberikan dukungan kepada sang suami dalam menjalankan misi dakwahnya. Hal itu seperti yang Nabi saw. ungkapkan ketika menyebutkan keistimewaan Khadijah yang tidak pernah tergantikan

---

<sup>178</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah*, ... hal. 52-54.

oleh siapa pun. Beliau bersabda, sebagaimana terekam dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَثْنَىٰ عَلَيْهَا، فَأَحْسَنَ الثَّنَاءِ، قَالَتْ: فَنِعِزْتُ يَوْمًا، فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَذَكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّدْقِ، قَدْ أَبَدَلَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا، قَالَ: مَا أَبَدَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا، قَدْ آمَنَتَ بِي إِذْ كَفَرْتَنِي النَّاسُ، وَصَدَّقْتَنِي إِذْ كَذَّبْتَنِي النَّاسُ، وَوَأَسْتَنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ<sup>179</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita, bahwa Nabi saw. ketika menyebut Khadijah beliau memujinya dengan sangat baik. Suatu hari aku merasa cemburu, lantas aku katakan kepada beliau: Betapa engkau sering menyebutnya, seorang wanita yang sudah tua. Allah telah memberimu ganti dengan yang lebih baik darinya. Lalu Nabi saw. (menjelaskan dengan bijak betapa besar jasa Khadijah), sembari bersabda: Allah tidak memberiku ganti yang lebih baik darinya. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menolongku dengan hartanya ketika orang-orang memboikotku. Dan Allah mengkaruniakan kepadaku anak-anak darinya, tidak dari selainnya. (HR. Ahmad dari Aisyah).*

Hadis ini pada redaksi *وَأَسْتَنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ* menunjukkan bahwa salah satu penopang utama ekonomi Nabi saw. pada periode awal kenabian adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah. Sampai akhir hayatnya, Khadijah selalu menjadi orang terdepan dalam membela dan menopang Nabi saw. dan dakwahnya dengan harta yang dimilikinya.<sup>180</sup>

Adapun Ummu Salamah, salah satu istri beliau yang banyak memiliki anak yatim sepeninggal suaminya terdahulu, menjadi penopang utama ekonomi anak-anaknya. Ummu Salamah sangat menyayangi anak-anaknya. Dia membesarkan dan menjaga mereka dengan mencukupi kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat tumbuh kembang dengan baik. Hal itu sebagaimana diceritakan dalam riwayat hadis berikut.

<sup>179</sup>Hadis riwayat Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, *Musnad Ahmad*, no. hadis 24864, ... Juz 41, hal. 356.

<sup>180</sup>Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *al-Ishâbah fi Tamyîz as-Shahâbah*, ... Juz 8, hal. 103.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ قَالَ: نَعَمْ، لَكَ أَجْرٌ مِمَّا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ<sup>181</sup>

*Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, apakah aku dapat pahala dengan ikut menafkahi anak-anak Abu Salamah? Aku tidak mungkin membiarkan mereka kesusahan. Karena mereka juga anak-anakku. Maka Rasulullah pun bersabda: Ya tentu, engkau mendapatkan pahala dari nafkah yang engkau berikan kepada mereka. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah).*

Hadis ini menunjukkan bagaimana Ummu Salamah menaruh perhatian dan kasih sayang yang besar kepada anak-anaknya. Dia menjaga mereka, mencukupi kebutuhan mereka, dan tidak membiarkan mereka dalam kekurangan dan kesusahan. Ummu Salamah membesarkan dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, dan tentunya langsung mendapatkan bimbingan dari Nabi saw. Sehingga mereka tumbuh besar menjadi pribadi-pribadi yang saleh.

Berbeda dengan Khadijah dan Ummu Salamah, Zainab bint Jahsy, salah satu istri Nabi saw., memiliki keahlian menyamak kulit dan membuat kerajinan tangan. Hasil dari keahlian tangannya tersebut, digunakannya untuk bersedekah. Sehingga dengan kedermawanannya itu, Nabi saw. menyebutnya sebagai istri beliau yang paling panjang tangannya, yang maksudnya adalah suka bersedekah. Hal itu sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ: أَسْرَعُكُمْ لِحُوقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا فِي بَيْتِ إِحْدَانَا بَعْدَ وِفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُدُّ أَيْدِيَنَا فِي الْجِدَارِ نَنْتَظِرُ، فَلَمْ تَزَلْ تَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى تُوَفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ امْرَأَةً قَصِيرَةً وَلَمْ تَكُنْ أَطْوَلَنَا، فَعَرَفْنَا حِينَئِذٍ

<sup>181</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *an-nafaqât*, bab *wa ala al-wâritsi mitslu dzâlik*, no. hadis 5369, ... Juz 7, hal. 66. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *az-zakâh*, bab *fadhli an-nafaqah wa as-sadaqah ala al-aqrabin wa az-zauj wa al-aulâd wa al-wâlidain wa lau kânû musyrikîn*, no. hadis 1001, ... Juz 2, hal. 695.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتَمَّا أَرَادَ بِطُولِ الْيَدِ الصَّدَقَةَ قَالَتْ: وَكَانَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةً صَنَاعَةً  
الْيَدِ فَكَانَتْ تَدْبُغُ وَتَحْرُزُ وَتَصَدِّقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ<sup>182</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita: Suatu ketika Rasulullah saw. berkata kepada para istri beliau: Di antara kalian yang paling cepat (wafatnya) menyusulku nantinya adalah yang paling panjang tangannya. Aisyah berkata: Kami ketika berkumpul di rumah salah satu di antara kami, setelah wafatnya Rasulullah, kami menjulurkan tangan kami ke dinding untuk membandingkan siapa tangannya yang paling panjang. Hal itu selalu kami lakukan, hingga Zainab wafat mendahului kami semua. Dia adalah seorang perempuan yang memiliki tangan pendek, dan bukan orang yang paling panjang tangannya di antara kami. Maka dari situ kami paham bahwa yang dimaksud panjang tangan oleh Nabi saw. adalah orang yang suka bersedekah. Zainab adalah sosok perempuan yang bekerja dengan tangannya sendiri (memiliki ketrampilan tangan). Dia bekerja menyamak kulit dan menyulam, lalu hasilnya disedekahkan ke jalan Allah. (HR. al-Hakim dari Aisyah).*

Hadis di atas menunjukkan bahwa Zainab bint Jahsy, sebagai istri Nabi saw., juga melakukan pekerjaan yang mendatangkan pendapatan. Hal itu mengisyaratkan bahwa Nabi saw. memberikan kelonggaran bagi istri beliau untuk menjalankan aktivitas publik yang memiliki nilai ekonomis. Meskipun pekerjaan yang dilakukan Zainab tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan hasilnya untuk disedekahkan.

## 2. Peran Sosial

Salah satu bentuk peran sosial yang melibatkan seluruh kaum muslimin tanpa memandang gender adalah berdakwah dan mengajarkan ilmu dalam rangka menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Islam memberikan dorongan yang sama kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjalankan peran tersebut. Karena pada dasarnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyemai dan menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, QS. at-Taubah/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

<sup>182</sup>Hadis riwayat al-Hakim Muhammad ibn Abdillah an-Naisaburi, dalam *al-Mustadrak*, kitab *ma'rifah as-shahābah*, bab *dzikr zainab bint jahsy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, no. hadis 6776, Juz 4, hal. 26. Menurut al-Hakim hadis ini derajatnya adalah *shahih* sesuai dengan syarat Muslim.

*Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka melakukan amar makruf nahi mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dinaungi rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*

Ayat di atas menunjukkan bahwa kaum mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa dibedakan memiliki peran yang sama dan setara dalam memberikan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat melalui amar makruf nahi mungkar. Mereka bahkan saling bahu-membahu dalam menjalankan peran publik tersebut.<sup>183</sup>

Para istri Nabi Muhammad saw. menjadi teladan terdepan dalam berdakwah dan menyampaikan ajaran yang beliau bawa. Mereka diperintahkan oleh Allah secara khusus untuk menyampaikan dan mengajarkan apa yang mereka dengar dan lihat dari Nabi saw. di rumah mereka, baik berupa ayat al-Qur'an maupun sunnah Nabi saw. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an, QS. al-Ahzab/33: 34:

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا<sup>٤</sup>

*Ingatlah (dalam diri kalian, dan juga ingatkanlah orang lain) apa pun yang dibacakan di dalam rumah kalian, berupa ayat-ayat Allah (al-Qur'an), dan hikmah (sunnah Nabi). Sungguh Allah Mahalembut lagi Mahateliti. (QS. al-Ahzab/33: 34).*

Ayat ini menegaskan tentang perintah dari Allah kepada para istri Nabi saw. untuk selalu mengingat dalam diri mereka ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. yang dibacakan oleh Nabi saw. di dalam rumah mereka. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk mengingatkan orang lain dengan jalan mengajarkan kepada mereka apa yang dibacakan di rumah mereka (yaitu al-Qur'an dan Sunnah).<sup>184</sup> Menurut Wahbah Zuhaili (w. 1436 H.) kata اذكرن dalam ayat di atas maknanya mencakup perintah untuk mengajarkan al-Qur'an dan sunnah kepada orang lain.<sup>185</sup> Sehingga berdasarkan ayat ini, para istri Nabi saw. juga dituntut untuk berperan aktif dalam menyampaikan dan mengajarkan apa yang mereka terima dari Nabi saw. kepada orang lain. Berikut ini sejumlah aktivitas publik para istri Nabi saw. dalam ranah sosial keagamaan, seperti dakwah dan keilmuan.

<sup>183</sup>Sayyid Quthub, *fi Dzilâl al-Qur'ân*, ... Juz 3, hal. 1675.

<sup>184</sup>Muhammad Sayyid at-Thanthawi, *at-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, ... Juz 11, hal. 209.

<sup>185</sup>Wahbah ibn Mushthafa az-Zuhaili, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhâj*, ... Juz 22, hal. 11.

#### a. Menopang Dakwah Islam dengan Penuh Ketulusan

Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad saw., kontribusinya dalam menopang dakwah Islam di awal munculnya, tidak diragukan lagi. Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada Nabi saw. Dia selalu berada di garis depan dalam membela dan mendukung dakwah Islam. Dengan harta dan dukungan morel yang kuat, Khadijah senantiasa berada di sisi Nabi saw., mendukung setiap langkah beliau dalam menjalankan misi dakwahnya. Sampai akhir hayatnya, Khadijah setia mendampingi Nabi saw. dalam menghadapi segala tantangan dakwah.<sup>186</sup> Hal itu membuat Nabi saw. selalu mengingat jasanya dan keutamaannya yang tidak tergantikan, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَثْنَىٰ عَلَيْهَا. فَأَحْسَنَ الثَّنَاءِ. قَالَتْ: فَغَرَّتْ يَوْمًا، فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّدْقِ، قَدْ أَبَدَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا. قَالَ: مَا أَبَدَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا. قَدْ آمَنْتَ بِي إِذْ كَفَرْتَنِي النَّاسُ، وَصَدَّقْتَنِي إِذْ كَذَّبْتَنِي النَّاسُ، وَوَأَسْتَنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ.<sup>187</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita, bahwa Nabi saw. ketika menyebut Khadijah beliau memujinya dengan sangat baik. Suatu hari aku merasa cemburu, lantas aku katakan kepada beliau: Betapa engkau sering menyebutnya, seorang wanita yang sudah tua. Allah telah memberimu ganti dengan yang lebih baik darinya. Lalu Nabi saw. (menjelaskan dengan bijak betapa besar jasa Khadijah), sembari bersabda: Allah tidak memberiku ganti yang lebih baik darinya. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menolongku dengan hartanya ketika orang-orang memboikotku. Dan Allah mengkaruniakan kepadaku anak-anak darinya, tidak dari selainnya. (HR. Ahmad dari Aisyah).*

Hadis ini menunjukkan betapa besar pengorbanan Khadijah dalam menopang dakwah Islam di awal munculnya. Hal itu membuat Nabi saw. selalu mengenang dan memujinya, serta menyambung tali silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya secara khusus. Bahkan beliau menyatakan dengan tegas dalam hadis di atas bahwa sosok Khadijah tidak tergantikan oleh siapa pun.

<sup>186</sup>Munir Muhammad al-Ghadhban, *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah*, Makkah: Universitas Umm al-Qura, 1992, hal. 139.

<sup>187</sup>Hadis riwayat Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, *Musnad Ahmad*, no. hadis 24864, ... Juz 41, hal. 356.

b. Menjadi Rujukan Umat Islam dalam Periwiyatan Hadis dan Keilmuan Islam

Aisyah bint Abi Bakr as-Siddiq, salah seorang istri tercinta Nabi Muhammad saw., dikenal sebagai salah satu ulama besar dalam sejarah Islam dan berperan penting dalam mentransmisikan hadis-hadis Nabi saw. kepada umat Islam. Dia termasuk jajaran sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi saw., terbukti dengan jumlah riwayat hadisnya yang mencapai sekitar 2210 hadis.<sup>188</sup> Sehingga dengan memiliki banyak riwayat hadis, membuat Aisyah menjadi salah satu rujukan utama umat Islam dalam periwiyatan hadis. Bahkan lebih dari itu, Aisyah mengajarkan banyak konsep agama yang didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah. Sehingga dengan kecerdasan dan keilmuannya yang luas tersebut, Aisyah menjadi rujukan para sahabat lainnya terkait banyak hal dalam persoalan agama. Hal itu sebagaimana digambarkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi saw., tentang keluasan ilmu Aisyah.

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ قَطُّ  
فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا<sup>189</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata: Tidak satu pun hadis yang kami (yaitu para sahabat Nabi saw.) sulit untuk memahaminya, lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan ilmu darinya. (HR. at-Tirmidzi dari Abu Musa al-Asy'ari).*

Hadis ini menunjukkan bagaimana keluasan ilmu Aisyah. Para sahabat yang lain mengakui hal tersebut, dan menjadikannya sebagai salah satu rujukan utama dalam berbagai persoalan agama, sepeninggal Nabi saw. Keluasan ilmu Aisyah tersebut tidak lain disebabkan oleh kedekatannya dengan Nabi saw., karena sebagai istri beliau, dan juga kecerdasan yang lebih yang Allah anugerahkan kepadanya.<sup>190</sup>

Sebagai bukti kecerdasan dan kedalaman ilmu Aisyah juga adalah sikap kritis Aisyah terhadap sejumlah riwayat sahabat yang menurutnya tidak tepat dan perlu diluruskan. Seperti contoh, ketika Ibn Umar meriwayatkan hadis tentang seorang mayit yang disiksa dalam kubur dikarenakan tangisan keluarganya, Aisyah meluruskan hadis tersebut. Dia mengatakan bahwa yang benar adalah: ada kejadian, suatu ketika Nabi saw. melihat jenazah seorang Yahudi, lantas beliau bersabda: Kalian menangisi mayit tersebut, sementara dia

<sup>188</sup>Mahmud at-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, ... hal. 244.

<sup>189</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, dalam *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *al-manâqib*, bab *min fadhli aisyah*, no. hadis 3883, ... Juz 5, hal. 705. Menurut at-Tirmidzi hadis ini derajatnya adalah *hasan shahih garib*.

<sup>190</sup>Akram Dhiya' Umari, *as-Sirah an-Nabawiyah as-Shahihah*, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1994, Juz 2, hal. 649.

benar-benar akan disiksa.<sup>191</sup> Jadi, menurut Aisyah hadis ini merupakan kabar dari Nabi saw. bahwa mayit Yahudi tersebut akan disiksa karena dosanya sendiri, yaitu tidak beriman. Sementara tangisan keluarganya hanya kondisi yang mengiringi, bukan menjadi sebab disiksanya si mayit. Dalam riwayat lain, untuk meluruskan riwayat hadis Ibn Umar di atas, Aisyah berargumen dengan menggunakan ayat al-Qur'an, QS. an-Najm/53: 38, yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan disiksa karena dosa orang lain.<sup>192</sup> Pelurusan dan koreksian riwayat hadis semacam itu banyak dilakukan oleh Aisyah. Badruddin az-Zarkasyi dalam kitabnya "*al-Ijâbah*" menyebutkan sebanyak 229 riwayat hadis yang di dalamnya Aisyah mengoreksi riwayat-riwayat hadis para sahabat lain.<sup>193</sup> Hal itu menunjukkan kecerdasan dan kedalaman ilmunya, sehingga menjadi rujukan kaum muslimin dalam periwiyatan hadis dan berbagai persoalan agama.

### c. Ikut Membantu Pasukan Muslim dalam Peperangan

Nabi Muhammad saw. pernah membawa Aisyah, istri beliau dalam sebuah peperangan. Aisyah dan juga para perempuan lainnya yang ikut dalam rombongan pasukan muslim, ikut membantu pasukan dengan menyediakan air minum dan juga mengobati mereka yang terluka. Hal itu sebagaimana diceritakan dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِثْمَاءَ لَمْشَمِرَتَانِ، أَرَى خَدَمَهُمَا تَنْقُرَانِ الْقِرْبَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْقُلَانِ الْقِرْبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، ثُمَّ تَنْقُرَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَأْنِيهَا، ثُمَّ تَحِيَّتَانِ فَتَنْقُرَانِي فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ<sup>194</sup>

*Diriwayatkan dari Anas ibn Malik, dia bercerita, bahwa pada saat perang Uhud, pasukan muslim bersama Nabi saw. sempat mengalami kekalahan. Ketika itu aku melihat Aisyah bint Abi Bakr dan Ummu Sulaim berjalan cepat sambil membawa tempat berisi air minum di atas punggung keduanya, sehingga tersingkap kaki bagian bawah keduanya (tempat gelang kaki). Lalu keduanya memberikan air minum tersebut kepada tentara kaum muslimin yang*

<sup>191</sup>Hadis riwayat Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-janâ'iz*, bab *al-mayyit yu'adzdzab bi bukâ'i ahlihi alaih*, no. hadis 931, ... Juz 2, hal. 642.

<sup>192</sup>Hadis riwayat Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-janâ'iz*, bab *al-mayyit yu'adzdzab bi bukâ'i ahlihi alaih*, no. hadis 929, ... Juz 2, hal. 642.

<sup>193</sup>Badruddin az-Zarkasyi, *al-Ijâbah li Îrâdi Mâ Istadrakathu Aisyah ala ash-Shahâbah*, Kairo: Maktabah al-Khanji, 2001.

<sup>194</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhârî*, kitab *al-jihâd wa as-siar*, bab *gazwu an-nisâ' wa qitâluhunna ma'a ar-rijâl*, no. hadis 2880, ... Juz 4, hal. 33.

*membutuhkan. Kemudian keduanya kembali lagi untuk mengisi air minum, dan membawanya kembali untuk diberikan kepada para tentara. (HR. al-Bukhari dari Anas ibn Malik).*

Hadis ini menggambarkan bahwa Aisyah, istri Nabi saw. ikut membantu pasukan kaum muslim dalam peperangan. Dia bersama para perempuan lainnya yang ikut rombongan pasukan, membantu mereka menyediakan air minum, mengobati yang luka, dan juga menyiapkan logistik yang diperlukan dalam peperangan. Hal itu menunjukkan bahwa para istri Nabi saw. juga ikut berperan aktif dalam berbagai aktivitas umat, termasuk dalam peperangan.

#### d. Ikut Berperan Aktif dalam Memecahkan Persoalan Umat

Nabi Muhammad saw. pernah menerima saran solusi dari Ummu Salamah, salah seorang istri beliau, tatkala menghadapi persoalan umat. Hal itu seperti yang terekam dalam riwayat hadis berikut ini:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ. فَذَكَرَ قِصَّةَ الْحَدِيثِ طَوِيلًا حَتَّى قَالَ: فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ قِضْيَةِ الْكِتَابِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: قَوْمُوا فَأَنْحَرُوا ثُمَّ اُخْلِقُوا. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ. فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ. أَتُحِبُّ ذَلِكَ. أَخْرَجْتُمْ لَمْ يَكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً. حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ. وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يَكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحْرَ بُدْنِهِ. وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ. فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا. فَانْحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ...<sup>195</sup>

*Diriwayatkan dari al-Miswar ibn Makhramah, dia menceritakan secara panjang lebar peristiwa perjanjian Hudaibiyah, hingga berkata: Ketika perjanjian (Hudaibiyah) telah selesai ditulis, Nabi Muhammad saw. lantas memerintahkan kepada para sahabat, sembari berkata: Sembelihlah hewan sembelihan kalian dan cukurlah rambut kalian (dengan niat tahalul dari ihram umrah)! Maka demi Allah tidak seorang pun dari mereka yang mengikuti perintah tersebut, hingga Nabi saw. mengulanginya sampai tiga kali. Pada saat tidak ada seorang pun yang mengikuti perintahnya, Nabi saw. pun pergi menemui Ummu Salamah, istri beliau. Beliau menceritakan kepada Ummu Salamah perihal masalah beliau tersebut. Lalu Ummu Salamah memberikan saran kepada beliau sembari berkata: Wahai Nabi Allah, jika engkau menginginkan itu (yaitu agar mereka mengikutimu), maka keluarlah, dan*

<sup>195</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'îl al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *asy-syurûth*, bab *asy-syurûth fî al-jihâd*, no. hadis 2731, ... Juz 3, hal. 193.

*jangan bicara apa pun, hingga engkau menyembelih hewan sembelihanmu di hadapan mereka, dan mintalah tukang cukurmu untuk mencukurmu. Kemudian Nabi saw. keluar mengikuti saran Ummu Salamah. Beliau tidak bicara apa pun hingga menyembelih hewan sembelihannya di hadapan para sahabat, dan meminta tukang cukurnya untuk mencukur rambut beliau. Seketika itu, tatkala para sahabat melihat apa yang beliau lakukan, mereka pun segera melakukan seperti apa yang beliau lakukan. Mereka menyembelih hewan sembelihan mereka, dan saling mencukur rambut mereka hingga berdesak-desakan. (HR. al-Bukhari dari al-Miswar ibn Makhramah).*

Hadis ini mengisahkan bahwa pada saat peristiwa Hudaibiyah, Nabi saw. menginstruksikan kepada kaum muslimin untuk menyempurnakan umrah mereka dengan bertahalul. Namun, kaum muslimin ketika itu tidak mau mengikuti instruksi beliau. Lantas atas saran Ummu Salamah, beliau keluar dan bertahalul di hadapan kaum muslimin. Maka seketika itu pula, tanpa diperintahkan, mereka semua mengikuti apa yang beliau lakukan. Hal itu menunjukkan kecerdasan Ummu Salamah, sehingga dapat membantu sang suami dalam memecahkan persoalan umat.<sup>196</sup>

Paparan di atas terkait peran publik para istri Nabi Muhammad saw. menunjukkan bagaimana mereka tidak hanya memiliki peran penting dalam ranah domestik rumah tangga, tetapi juga mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, keseimbangan antara peran domestik dan peran publik menjadi sebuah keniscayaan bagi pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan keluarga. Untuk itu, pasangan suami istri dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip kerja sama dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan seluruh peran yang menjadi tanggung jawab keduanya. Nabi Muhammad saw. dan para istri beliau, tentunya dengan bimbingan beliau, telah memberikan contoh dan keteladanan bagaimana pasangan suami istri hendaknya dapat saling bekerja sama dan saling melengkapi dalam mengelola urusan rumah tangga, dan juga dalam menjalankan peran ekonomi maupun sosial. Sehingga dengan begitu, keduanya akan selalu berjalan secara sinergis demi mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat.

---

<sup>196</sup>Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*, ... Juz 5, hal. 347.



## **BAB IV**

### **TERM AL-QUR'AN DAN HADIS TERKAIT PERAN SUAMI ISTRI DALAM INSTITUSI KELUARGA**

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua sumber utama dalam ajaran Islam. Kedua sumber tersebut memberikan rambu-rambu dan isyarat-isyarat yang berhubungan dengan peran suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Disebutkan banyak term di dalam al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan isyarat-isyarat tersebut. Bab ini akan membahas tentang term-term al-Qur'an dan Hadis terkait peran suami istri dalam kehidupan keluarga. Analisis linguistik dan penafsiran para ulama terhadap term yang disebutkan akan disajikan dalam bab ini. Pembahasan dalam bab ini terbagi dalam dua sub bab utama, yaitu: (1) pembahasan term al-Qur'an terkait peran suami istri dalam institusi keluarga, dan (2) pembahasan term hadis terkait peran suami istri dalam institusi keluarga.

#### **A. Term-Term Al-Qur'an Terkait Peran Suami Istri dalam Institusi Keluarga**

Peran suami istri baik lingkup domestik ataupun publik paling tidak dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori,<sup>1</sup> yaitu: (1) Peran pemenuhan kebutuhan suami dan istri. (2) Peran pengurusan rumah. (3) Peran pengasuhan dan pendidikan anak. (4) Peran pemenuhan nafkah keluarga. (5) Peran sosial. Pembahasan term-term al-Qur'an dalam sub bab ini akan dikelompokkan berdasarkan kategori peran di atas.

---

<sup>1</sup>Kamal Ibrahim Mursi, *al-'Ilâqah az-Zaujiyah wa as-Shihah an-Nafsiyah fi al-Islâm wa 'Ilmi an-Nafsi*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1995, hal. 145.

## 1. Term al-Qur'an Terkait Peran Pemenuhan Kebutuhan Suami Istri

Suami dan istri dalam kehidupan keluarga saling berbagi peran dalam memenuhi kebutuhan bersama. Kebutuhan istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, demikian juga sebaliknya. Relasi suami istri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, baik biologis maupun psikis bersifat timbal balik dan saling membutuhkan.<sup>2</sup> Berikut ini sejumlah term yang digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjukkan peran suami istri terkait pemenuhan kebutuhan masing-masing secara timbal balik.

### a. المعاشرة بالمعروف (Saling memperlakukan dengan baik)

Term المعاشرة بالمعروف (*al-Mu'âsyarah bi al-ma'rûf/Live with spouse in accordance with what is fair and kind*) artinya adalah memperlakukan pasangan dengan baik atau saling memperlakukan dengan baik.<sup>3</sup> Memperlakukan istri dengan baik adalah salah satu kewajiban suami. Berlaku juga sebaliknya. Karena perlakuan baik merupakan kebutuhan suami istri yang dipenuhi secara timbal balik antara keduanya. Allah berfirman dalam QS. an-Nisa'/4: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا<sup>ظ</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ<sup>ع</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Perlakukanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka, (bersabarlah), karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. (QS. an-Nisa'/4: 19).*

<sup>2</sup>al-Qur'an telah meletakkan aturan yang adil dalam pembagian tugas suami istri, sebagaimana yang ditegaskan oleh QS. al-Baqarah/2: 228. Ayat tersebut menjelaskan prinsip timbal balik dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam pembagian tugas rumah tangga antara suami dan istri. Di setiap kewajiban yang dibebankan terdapat hak yang diperoleh sebagai timbal baliknya. Sehingga antara kewajiban dan hak dapat berjalan secara seimbang. Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafâsir*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th., Juz 2, hal. 768.

<sup>3</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, Leiden: Brill, 2008, hal. 621.

Kata عاشر (*‘âsyara*) yang bentuk nominanya adalah المعاشرة (*al-mu’âsyarah*) memiliki makna mempergauli atau memperlakukan.<sup>4</sup> Menurut Ibn Athiyah (w. 542 H.) akar katanya adalah العشرة (*al-‘asyrah*) yang berarti bilangan sepuluh.<sup>5</sup> Mayoritas kata العشرة beserta derivasinya dalam al-Qur’an menunjukkan makna bilangan. Disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 27 kali.<sup>6</sup> Seluruhnya mengandung makna bilangan, kecuali dalam beberapa tempat berikut:

1). Bermakna memperlakukan, yaitu dalam ayat di atas, QS. an-Nisa’/4: 19.

2). Bermakna teman, yaitu dalam QS. al-Hajj/22: 13:

يَدْعُوا لِمَنْ ضَرَّةٌ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلِبئْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

*Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat teman.* (QS. al-Hajj/22: 13).

3). Bermakna keluarga atau kerabat, yaitu dalam QS. asy-Syu’ara’/26: 214:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

*Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat.* (QS. asy-Syu’ara’/26: 214).

Makna yang sama terdapat juga dalam QS. at-Taubah/9: 24, dan QS. al-Mujadalah/58: 22.

4). Bermakna unta yang hamil sepuluh bulan, yaitu dalam QS. at-Takwir/81: 4:

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾

*Apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus).* (QS. at-Takwir/81: 4).

5). Bermakna sekelompok, yaitu dalam QS. al-An’am/6: 128, 130:

وَيَوْمَ يُجْشِرُ هُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرِ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ... ﴿١٢٨﴾

*(Ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua (dan Allah berfirman): Wahai kelompok jin, kalian telah sering kali (menyesatkan) manusia...* (QS. al-An’am/6: 128).

Makna yang sama terdapat juga dalam QS. al-An’am/6: 130, dan QS. ar-Rahman/55: 33.

<sup>4</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafâsîr*, ... Juz 3, hal. 1621.

<sup>5</sup>Abd al-Haq ibn Galib Abu Muhammad Ibn Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz fi Tafsîr al-Kitâb al-Azîz*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422, Juz 2, hal. 28.

<sup>6</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage*, ... hal. 621.

Sementara Ibn Asyur (w. 1393 H.) berpendapat bahwa akar kata المعاشرة adalah العشييرة (*al-'asyîrah*) yang berarti keluarga.<sup>7</sup> Baik kata العشرة maupun kata العشييرة, keduanya sama-sama menunjukkan jumlah banyak yang mengisyaratkan adanya makna percampuran dan interaksi, sebagaimana kata المعاشرة.

Adapun kata المعروف (*al-ma'rûf*) dalam ayat di atas memiliki makna segala sesuatu yang baik dan layak menurut syarak, akal sehat, dan norma kebiasaan yang berlaku.<sup>8</sup> Sehingga term المعاشرة بالمعروف dapat dipahami sebagai perlakuan baik dan layak dari seorang suami kepada istri, demikian juga sebaliknya dari seorang istri kepada suami. Karena kata المعاشرة mengikuti bentuk kata المفاعلة (*al-mufâ'alah*) yang menunjukkan makna saling.<sup>9</sup> Perlakuan baik yang dimaksud adalah mencakup perilaku, ucapan, dan juga penampilan.<sup>10</sup> Tidak dibenarkan seorang suami melakukan kekerasan atau bahkan tindakan yang tidak menyenangkan kepada istri, baik dalam bentuk verbal ataupun nonverbal. Seorang istri juga berkewajiban memperlakukan suami dengan baik, sebagaimana dia diperlakukan dengan baik oleh sang suami. Termasuk dalam perlakuan baik adalah penampilan baik seorang suami ketika sedang berada di dekat istri, sebagaimana dia menyukai sang istri berpenampilan baik ketika sedang berada di hadapannya. Hal yang demikian itu dipahami dengan baik oleh para sahabat melalui petunjuk dan keteladanan Nabi. Sehingga Ibnu Abbas (w. 68 H.) pun pernah mengatakan: Sungguh aku senantiasa berhias diri untuk istriku, sebagaimana dia melakukan hal itu untukku.<sup>11</sup>

Ibn al-Arabi (w. 543 H.) dalam menafsirkan ayat di atas menjelaskan bahwa term المعاشرة بالمعروف esensinya mengisyaratkan makna kata عشر yang berarti paripurna dan sempurna, sebagaimana bilangan sepuluh (العشرة) adalah bilangan yang sempurna.<sup>12</sup> Hal itu menunjukkan adanya jalinan kedekatan yang sempurna antara suami istri, sehingga menuntut keduanya untuk saling

<sup>7</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984, Juz 4, hal. 286.

<sup>8</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafâsîr*, ... Juz 3, hal. 1621.

<sup>9</sup>Muhammad al-Amin ibn Abdullah al-Harari, *Hadâ'iq ar-Rûh wa ar-Raihan fî Rawâbî Ulûm al-Qur'ân*, Beirut: Dar Thuq an-Najah, 2001, Juz 5, hal. 474.

<sup>10</sup>Ibn Katsir pada saat menafsirkan ayat: QS. an-Nisa'/4: 19, menjelaskan bahwa perlakuan baik terhadap istri mencakup bagaimana seorang suami memperhalus tutur kata, memperbaiki perilaku, dan memperindah diri tatkala sedang bersama istrinya. Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Riyadh: Dar Thaibah, 1999, Juz 2, hal. 242.

<sup>11</sup>Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000, Juz 4, hal. 532.

<sup>12</sup>Muhammad ibn Abdillah Abu Bakr ibn al-Arabi, *Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Juz 1, hal. 468.

memperlakukan pasangannya dengan perlakuan baik yang paripurna.<sup>13</sup> Jika suami istri sama-sama menjalankan kewajiban *المعاشرة بالمعروف*, maka akan terwujud ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, apabila keduanya abai dengan perintah yang terkandung dalam term tersebut, maka akan tercipta kerenggangan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pudarnya dan bahkan putusnya jalinan kedekatan antara keduanya. Sehingga perceraian pun menjadi pilihan yang tidak terelakkan.<sup>14</sup>

Nabi Muhammad saw. adalah sebaik-baik teladan dalam mengimplementasikan perintah *المعاشرة بالمعروف* dalam kehidupan rumah tangga. Nabi saw. pernah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ  
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي<sup>15</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya (istrinya), dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku (istri-istriku). (HR. at-Tirmidzi dari Aisyah).*

Mengomentari hadis di atas, Ibn Katsir (w. 774 H.) mengungkapkan bahwa di antara kemuliaan akhlak Nabi adalah keindahan sikap beliau dalam memperlakukan keluarga dan istri-istrinya. Beliau selalu menampakkan muka yang ramah di hadapan mereka. Beliau senantiasa menyenangkan hati mereka, bersikap lemah lembut, dan mencukupi kebutuhan mereka. Tidak jarang beliau mengajak mereka makan bersama, atau sekedar berbincang setelah salat isya' sebelum tidur.<sup>16</sup> Dengan *Ummul Mu'minin* Aisyah misalnya, beliau tidak merasa keberatan mengajaknya berlomba lari, atau bahkan meminum air dari bekas mulutnya, untuk menyenangkan hati sang

<sup>13</sup>Menurut al-Jashshash termasuk *المعاشرة بالمعروف* bagi suami terhadap istri adalah memenuhi hak-hak istri dengan sebaik-baiknya, seperti mahar, nafkah, dan pembagian yang adil bagi yang berpoligami. Tidak menyakiti istri dengan perkataan yang kasar atau perilaku yang tidak menyenangkan, serta tidak bermuka masam di hadapan istri, semua itu juga termasuk implementasi term *المعاشرة بالمعروف*. Ahmad ibn Ali Abu Bakr al-Hanafi al-Jasshas, *Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1405, Juz 3, hal. 47.

<sup>14</sup>Muhammad ibn Abdillah Abu Bakr ibn al-Arabi, *Ahkâm al-Qur'ân*, ... Juz 1, hal. 468.

<sup>15</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, dalam *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *al-manâqib*, bab *fi fadhli azwâj an-nabi*, no. hadis 3895, Mesir: Maktabah Mushthafa al-Babi al-Halbi, 1975, Juz 5, hal. 709. Menurut at-Tirmidzi hadis ini derajatnya adalah *hasan shahîh*.

<sup>16</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, ... Juz 2, hal. 242.

istri.<sup>17</sup> Ketika Shafiyah bint Huyai, istri beliau, hendak menaiki unta, beliau sediakan paha beliau sebagai tempat pijakan Shafiyah, hingga memudahkannya naik ke atas unta.<sup>18</sup> Itulah sedikit gambaran kemuliaan dan keindahan akhlak beliau dalam memperlakukan istri-istri beliau dengan penuh kelembutan, cinta, dan kasih sayang.

b. اللباس (Pakaian yang menutupi badan)

Term اللباس (*al-Libâs/Body cover*) memiliki arti pakaian yang menutupi badan atau yang menempel pada badan.<sup>19</sup> Term ini mengisyaratkan salah satu kewajiban bersama suami istri yang bersifat timbal balik, yaitu saling memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia. Dengan adanya pernikahan kebutuhan fitrah tersebut dapat terpenuhi secara legal. Istri adalah tempat bagi suami untuk menyalurkan dorongan seksualnya, demikian juga sebaliknya. Allah telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an terkait pemenuhan kebutuhan biologis antara suami istri tersebut. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ... ﴿١٨٧﴾

*Dihalalkan untuk kalian mempergauli istri kalian pada malam puasa. Mereka itu adalah pakaian untuk kalian, dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Allah tahu bahwa kalian tidak mampu menahan diri kalian sendiri, tetapi Dia menerima tobat kalian dan mengampuni kalian. Maka, sekarang gaulilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian... (QS. al-Baqarah/2: 187).*

Kata اللباس dalam ayat di atas merupakan kinayah yang berarti suami dan istri. Sehingga ayat tersebut dapat diartikan bahwa suami adalah pakaian bagi istri, dan istri adalah pakaian bagi suami.<sup>20</sup> Kata اللباس makna asalnya adalah pakaian yang menutupi atau melekat pada badan.<sup>21</sup> Ketika dikatakan suami adalah pakaian bagi istri, dan sebaliknya, hal itu menunjukkan hubungan percampuran keduanya yang sangat dekat, dan bahkan nyaris tanpa

<sup>17</sup>Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, no. hadis 24981, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001, Juz 41, hal. 447.

<sup>18</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *al-buyû'*, bab *hal yusâfir bi al-jâriyah qabla an yastabri'ahâ*, no. hadis 2235, Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422, Juz 3, hal. 84.

<sup>19</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 835.

<sup>20</sup>Ali ibn Ahmad Abu al-Hasan al-Wahidi, *at-Tafsîr al-Basîth*, Riyadh: Pusat Penelitian Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, 1430, Juz 3, hal. 599.

<sup>21</sup>Hasan Izzuddin ibn Husain, *Mu'jam wa Tafsîr Lugawî li Kalimât al-Qur'ân*, Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab, 2008, Juz 4, hal. 144.

jarak. Sehingga masing-masing dari keduanya laiknya pakaian yang menempel pada badan bagi pasangannya. Ayat di atas secara khusus menjelaskan hubungan percampuran tersebut, yaitu hubungan seksual antara suami istri untuk saling memenuhi kebutuhan biologis keduanya. Dalam hubungan khusus tersebut suami istri diibaratkan seperti pakaian, karena keduanya menyatu saling melingkupi layaknya pakaian yang menyatu dengan badan.<sup>22</sup>

Sementara kata اللباس sendiri dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 10 kali dengan makna yang beragam.<sup>23</sup> Berikut ini makna kata اللباس yang disebutkan dalam al-Qur'an:<sup>24</sup>

1). Bermakna pakaian yang menutupi aurat badan, yaitu dalam QS. al-A'raf/7: 26:

يٰٓبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيٰتِ  
اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُوْنَ ﴿١٦٦﴾

*Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat. (QS. al-A'raf/7: 26).*

Makna yang sama terdapat juga dalam QS. al-A'raf/7: 27.

2). Bermakna pakaian sutra di surga, yaitu dalam QS. al-Hajj/22: 23:

إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَوْنَ فِيْهَا مِنْ  
اَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَّلَوْآٰءٍ وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿١٣٣﴾

*Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalamnya mereka diberi perhiasan berupa gelang emas dan mutiara. Pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. (QS. al-Hajj/22: 23).*

Makna yang sama terdapat juga dalam QS. Fathir/35: 33.

3). Bermakna suami dan istri, yaitu dalam QS. al-Baqarah/2: 187, yang telah disebutkan di atas.

<sup>22</sup>Makki ibn Abi Thalib Abu Muhammad al-Qaisi, *al-Hidāyah ilâ Bulûg an-Nihāyah, fî Ilm Ma'âni al-Qur'ân wa Tafsîrihi wa Ahkâmihi wa Jumal min Funûn Ulûmihi*, Sharjah: Pusat Penelitian Universitas Sharjah, Uni Emirat Arab, 2008, Juz 2, hal. 1523.

<sup>23</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 835.

<sup>24</sup>Hasan Izzuddin ibn Husain, *Mu'jam wa Tafsîr Lugawî li Kalimât al-Qur'ân*, ... Juz 4, hal. 144-145.

- 4). Bermakna ketakwaan yang menyelimuti kehidupan seseorang, yaitu dalam QS. al-A'raf/7: 26, yang telah disebutkan di atas pada makna no. satu.  
5). Bermakna malam yang menyelimuti bumi, yaitu dalam QS. al-Furqan/25: 47:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

*Dialah yang menjadikan malam untuk kalian (sebagai) pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. (QS. al-Furqan/25: 47).*

Makna yang sama terdapat juga dalam QS. an-Naba'/78: 10.

- 6). Bermakna kelaparan dan ketakutan yang menyelimuti kondisi seseorang atau suatu kaum, yaitu dalam QS. an-Nahl/16: 112:

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

*Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman lagi tenteram yang rezekinya datang kepadanya berlimpah ruah dari setiap tempat, tetapi (penduduknya) mengingkari nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan karena apa yang selalu mereka perbuat. (QS. an-Nahl/16: 112).*

Keseluruhan makna yang ditunjukkan kata اللباس sebagaimana dijelaskan di atas, apabila dicermati memiliki satu makna yang menjadi benang merah, yaitu sesuatu yang menutupi atau melingkupi.

Penyebutan suami istri dengan kata اللباس dalam QS. al-Baqarah/2: 187 di atas juga menunjukkan makna saling menutupi dan saling melingkupi. Makna saling melingkupi tercermin dalam hubungan khusus antara suami istri untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Sementara makna saling menutupi tercermin dalam beberapa penafsiran para ulama berikut. Hasan Izzuddin menyebutkan bahwa kata اللباس dalam konteks suami istri mengisyaratkan makna saling menutupi aib masing-masing.<sup>25</sup> Hal itu seperti halnya pakaian yang menutupi aurat pemakainya. Adapun dalam *Tafsir an-Nasafi* dijelaskan bahwa kata اللباس sebagai bentuk kinayah suami istri mengandung makna saling menutupi (mencegah) dari perbuatan yang diharamkan, artinya saling menjaga kehormatan diri dari perbuatan nista, semisal zina dan sebagainya.<sup>26</sup> Analoginya adalah seperti pakaian yang menjaga tubuh dari sengatan panas

<sup>25</sup>Hasan Izzuddin ibn Husain, *Mu'jam wa Tafsir Lugawi li Kalimât al-Qur'an*, ... Juz 4, hal. 145.

<sup>26</sup>Abdullah ibn Ahmad Abu al-Barakat an-Nasafi, *Madârik at-Tanzil wa Haqâ'iq at-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Kalim at-Thayib, 1998, Juz 1, hal. 161.

dan dingin. Makna yang demikian itu sejalan dengan salah satu tujuan syarak dalam pernikahan, yaitu menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang diharamkan. Islam mengharamkan zina. Oleh karena itu, pernikahan menjadi jalan satu-satunya bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sehingga suami istri terjaga dari perbuatan maksiat yang dapat menodai kehormatannya.

Sedangkan al-Baghawi (w. 510 H.) mengungkapkan penafsiran yang berbeda. Menurutnya kata اللباس dalam persoalan relasi suami istri menunjukkan makna saling memberikan ketenangan dan kedamaian, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-A'raf/7: 189:<sup>27</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا... ﴿١٨٩﴾

*Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. (QS. al-A'raf/7: 189).*

Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa salah satu tujuan diciptakannya pasangan bagi manusia adalah supaya mendapatkan ketenangan jiwa. Makna kata اللباس yang demikian itu diambil dari penafsiran sejumlah mufasir salaf seperti Ibn Abbas (w. 68 H.), Sa'id ibn Jubair (w. 95 H.), Mujahid (w. 104 H.), al-Hasan al-Bashri (w. 110 H.), dan Qatadah (w. 117 H.).<sup>28</sup> Berpijak dari penafsiran para ulama sebelumnya terkait kata اللباس, Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H.) menyimpulkan bahwa kata اللباس dalam ayat di atas menunjukkan pemenuhan kebutuhan suami istri secara timbal balik, baik kebutuhan biologis, yaitu menyalurkan hasrat seksual masing-masing, maupun kebutuhan psikologis, yaitu mendapatkan ketenangan dan kedamaian dengan tertautnya dua jiwa dalam ikatan cinta dan kasih sayang.<sup>29</sup>

Sementara Ibn Asyur (w. 1393 H.) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas berbicara tentang keringanan diperbolehkannya jimak antara suami istri di waktu malam pada hari-hari puasa. Hal itu disebabkan karena waktu malam adalah waktu berkumpulnya suami istri. Sehingga terjadi pertemuan intens di antara keduanya, yang digambarkan dengan kata اللباس. Maka dari itu, kata اللباس ini dalam konteks ayat tersebut diartikan sebagai intensitas kedekatan suami istri pada malam hari, seperti halnya pakaian yang menempel pada badan. Kondisi yang demikian itu tentu membuat berat bagi suami istri untuk menahan hasrat seksualnya. Oleh karena itu, Allah dengan segala kasih sayang dan kemurahan-Nya memberikan keringanan

<sup>27</sup>al-Husain ibn Mas'ud Abu Muhammad al-Baghawi, *Ma'âlim at-Tanzil fî Tafsîr al-Qur'ân*, Riyadh: Dar Thaibah, 1997, Juz 1, hal. 207.

<sup>28</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, ... Juz 1, hal. 510.

<sup>29</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafâsîr*, ... Juz 2, hal. 565.

dibolehkannya jimak bagi suami istri untuk menyalurkan hasrat seksualnya pada malam hari di bulan Ramadhan.<sup>30</sup> Jadi, kondisi yang digambarkan oleh kata اللباس, dalam konteks ayat di atas menurut Ibn Asyur (w. 1393 H.) adalah sebagai alat atau sebab ditetapkan hukum yang ditegaskan pada redaksi awal ayat, yaitu halalnya jimak bagi suami istri pada waktu malam di bulan Ramadhan.

Berdasarkan paparan di atas, kata اللباس dalam QS. al-Baqarah/2: 187, setidaknya mengisyaratkan empat kandungan makna yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

1). Saling memenuhi kebutuhan seksual.

Kebutuhan seksual adalah kebutuhan fitrah manusia. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan hal tersebut dengan mensyariatkan pernikahan sebagai jalan yang legal bagi suami istri untuk saling memenuhi kebutuhan fitrahnya. Persoalan hubungan seksual antara suami istri menjadi salah satu persoalan vital dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga bisa saja terganggu dengan ketidakpedulian suami istri atau salah satu dari keduanya terhadap persoalan khusus ini. Hal itu, dikarenakan hubungan seksual antara suami istri, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga dapat mempererat jalinan cinta yang menopang keharmonisan rumah tangga. Dalam QS. ar-Rum/30: 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari (jenis) diri kalian sendiri agar kalian merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum/30: 21).*

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa *mawaddah* (cinta) merupakan salah satu pilar penting yang menyangga keharmonisan hubungan antara suami istri. Kata المودة, menurut al-Hasan al-Bashri (w. 110 H.) maknanya adalah jimak.<sup>31</sup> Penafsiran tersebut mengisyaratkan bahwa hubungan intim antara suami istri menjadi salah satu penopang penting terjalannya ikatan cinta antara suami istri. Sehingga dengan itu, tercipta hubungan yang harmonis antara keduanya. Nabi saw. sendiri pernah menegur seorang

<sup>30</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, ... Juz 2, hal. 182.

<sup>31</sup>Muhammad ibn Muhammad Abu as-Su'ud, *Irsyad al-Aql as-Salim ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th., Juz 7, hal. 56.

sahabat, yaitu Abdullah ibn Amr, yang karena sibuk dengan ibadah *mahdhah*, membuatnya kurang memperhatikan hak sang istri terkait kebutuhan biologisnya. Beliau bersabda:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي: إِنَّ لِرَّوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَّوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا<sup>32</sup>

*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, dia berkata: Rasulullah saw. datang menemuiiku. Lalu Ibn Amr menyebutkan hadis, yaitu sabda Rasulullah saw: Sesungguhnya tamumu memiliki hak atas kamu, dan sesungguhnya istrimu memiliki hak atas kamu. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-Ash).*

Teguran Nabi Muhammad saw. tersebut menunjukkan pentingnya hubungan intim antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Terutama untuk memelihara rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Serta supaya tercapai salah satu tujuan pernikahan, yaitu terjaganya diri dari kemaksiatan syahwat.

Selain term اللباس, dalam ayat di atas (QS. al-Baqarah/2: 187), pemenuhan kebutuhan seksual antara suami istri juga ditunjukkan dengan dua term lain, yaitu الرفث (*ar-rafats*) dan المباشرة (*al-mubâsyarah*). Para mufasir sepakat memaknai kedua kata tersebut sebagai kinayah dari jimak, seperti halnya kata اللباس.<sup>33</sup> Kebiasaan al-Qur'an ketika menggunakan beberapa kata yang berbeda untuk menunjukkan satu makna yang sama, maka hal itu mengindikasikan suatu maksud dan tujuan. Dalam ayat ini, al-Qur'an mengawalinya dengan menggunakan kata الرفث, yang selain bermakna jimak, juga dapat dimaknai sebagai perkataan cumbu rayu.<sup>34</sup> Lalu kata kedua yang disebutkan adalah اللباس, yang mengandung makna menutupi.<sup>35</sup> Kemudian kata terakhir adalah المباشرة, yang berarti menempelnya dua kulit.<sup>36</sup> Berdasarkan urutan kata-kata tersebut dalam ayat, mengisyaratkan tujuan

<sup>32</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *an-nikâh*, bab *li zaujika alaika haqq*, no. hadis 5199, ... Juz 7, hal. 31. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *as-shiyâm*, bab *an-nahyu an as-shaum ad-dahr li man tadharrara bihi*, no. hadis 1159, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th., Juz 2, hal. 817.

<sup>33</sup>Makki ibn Abi Thalib Abu Muhammad al-Qaisi, *al-Hidâyah ilâ Bulûg an-Nihâyah, fî Ilm Ma'ânî al-Qur'ân wa Tafsîrihi wa Ahkâmîhi wa Jumal min Funûn Ulûmihi*, ... Juz 1, hal. 615.

<sup>34</sup>Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dar Nahdhah, 1998, Juz 1, hal. 394.

<sup>35</sup>Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi, *Tafsîr asy-Sya'rawî*, Kairo: Percetakan Akhbar al-Yaum, 1997, Juz 2, hal. 791.

<sup>36</sup>Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, ... Juz 1, hal. 396.

tertentu, yaitu mengajarkan kepada suami istri adab dalam bersenggama. Hubungan seksual antara suami istri, bukan sekedar pelampiasan syahwat berahi, melainkan salah satu bentuk ibadah yang menjadi sarana penting untuk memelihara cinta kasih antara keduanya. Sehingga diperlukan adab-adab tertentu dalam menjalankannya. Kata الرفث yang disebutkan pertama mengisyaratkan pentingnya perkataan cumbu rayu antara suami istri, sebagai adab dalam memulai bersenggama. Sehingga dengan itu semakin membangkitkan rasa cinta dan mempererat jalinan kasih sayang antara keduanya. Kata kedua, اللباس, mengisyaratkan adab berikutnya saat melakukan senggama. Yaitu dilakukan secara tertutup, dan saling menutupi apa pun yang terjadi saat bersenggama, termasuk perkataan cumbu rayu, dengan tidak menceritakannya kepada orang lain. Selanjutnya kata المباشرة yang disebutkan terakhir merupakan puncak atau inti aktifitas seksual antara suami istri. Makna kata المباشرة adalah dua kulit yang saling menempel. Hal itu mengisyaratkan bahwa hubungan seksual antara suami istri berakhir dengan menyatunya dua tubuh secara fisik, yang disertai dengan menyatunya rasa secara psikis, sehingga melahirkan ketentraman jiwa dan ketenangan hati.

## 2). Saling menutupi aib.

Interaksi antara suami istri yang sangat intens meniscayakan sebuah kedekatan paripurna yang nyaris tanpa jarak, baik secara fisik maupun non fisik. Hal itu tersirat dari penggunaan kata اللباس sebagai konotasi suami dan istri. Kedekatan suami istri diibaratkan pakaian, karena antara keduanya tidak ada jarak yang memisahkan, seperti halnya pakaian yang menempel pada tubuh. Kedekatan yang demikian itu membuat apapun aib suami dan istri menjadi rahasia bersama, tidak ada yang dapat ditutupi antara keduanya. Oleh karena itu, saling menutupi aib merupakan salah satu fungsi suami istri terhadap pasangannya. Hal itu diisyaratkan dalam al-Qur'an dengan penggunaan kata اللباس sebagai kinayah suami dan istri. Karena suami berkewajiban untuk menutupi aib istri, demikian juga sebaliknya, ibarat pakaian yang berfungsi untuk menutupi aurat. Makna saling menutupi aib ini diungkapkan oleh Hasan Izzuddin dalam menafsirkan kata اللباس yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 187.<sup>37</sup> Termasuk aib yang harus ditutupi adalah segala bentuk perilaku dan ucapan yang terjadi pada saat bersenggama. Hal itu tercakup dalam makna kata اللباس di atas. Karena konteksnya terkait ayat yang menjelaskan tentang persoalan hubungan intim antara suami istri. as-Sya'rawi (w. 1419 H.) menjelaskan bahwa makna yang pertama kali ditunjukkan oleh kata اللباس adalah pakaian penutup aurat. Sehingga konotasi اللباس untuk suami istri mengandung makna saling

---

<sup>37</sup>Hasan Izzuddin ibn Husain, *Mu'jam wa Tafsir Lugawi li Kalimât al-Qur'an*, ... Juz 4, hal. 145.

menutupi aurat atau aib satu sama lain, termasuk segala sesuatu yang berlaku saat bersenggama.<sup>38</sup> Haram hukumnya bagi suami dan istri menceritakan hal apapun yang terjadi pada saat bersenggama kepada orang lain. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda:

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا<sup>39</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari Kiamat kelak adalah seorang laki-laki yang bersenggama dengan istrinya, lalu setelah itu mengumbar aib sang istri. (HR. Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri).*

Redaksi أشر الناس (orang yang paling buruk kedudukannya pada hari Kiamat) menunjukkan ancaman bagi suami atau istri yang mengumbar aib pasangannya. Adanya ancaman yang mengiringi sebuah perbuatan dalam teks hadis mengindikasikan larangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sehingga, hadis di atas menunjukkan secara jelas larangan mengumbar aib yang terjadi pada saat persenggamaan antara suami istri. Dan hal yang demikian itu hukumnya haram sebagaimana diungkapkan oleh an-Nawawi (w. 676 H.).<sup>40</sup>

### 3). Saling menjaga kehormatan diri dari perbuatan maksiat

Di antara tujuan pernikahan adalah menjaga kehormatan diri dari perbuatan maksiat yang diakibatkan oleh dorongan nafsu syahwat. Hal itu dijelaskan oleh Nabi melalui sabdanya:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>41</sup>

*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud, dia berkata: Suatu ketika kami sedang bersama Nabi saw. dan beliau bersabda: Siapa saja yang telah mampu untuk memenuhi kebutuhan nikah, maka menikahlah. Karena nikah akan membuat seseorang lebih dapat menundukkan pandangan dan*

<sup>38</sup>Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, ... Juz 2, hal. 791.

<sup>39</sup>Hadis riwayat Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *an-nikâh*, bab *tahrîm ifsyâ' sirr al-mar'ah*, no. hadis 1437, ... Juz 2, hal. 1060.

<sup>40</sup>Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1392, Juz 10, hal. 8.

<sup>41</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *an-nikâh*, bab *man lam yastathi' al-bâ'ata fal yashum*, no. hadis 5066, ... Juz 7, hal. 3. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *an-nikâh*, bab *istihbâb an-nikâh li man tâqat nafsuhi ilaihi wa wajada mu'anahu*, no. hadis 1400, ... Juz 2, hal. 1019.

*menjaga kemaluan (dari perbuatan zina). Dan siapa saja yang belum mampu untuk memnuhi kebutuhan nikah, maka berpuasalah. Karena puasa akan menjadi penawar syahwatnya. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud).*

Hadis di atas menunjukkan secara jelas salah satu tujuan pernikahan, yaitu menjaga kehormatan diri dari kemaksiatan nafsu syahwat. Pernikahan menjadi satu-satunya jalan untuk menyalurkan dorongan seksual, yang merupakan salah satu fitrah manusia, secara halal. Sehingga dengan begitu, seseorang dapat terhindar dari perbuatan haram dan keji seperti zina yang dapat mendatangkan kehinaan dan merusak kehormatan diri.

Tujuan pernikahan yang demikian itu juga terkandung dalam makna kata اللباس yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2: 187. an-Nasafi (w. 710 H.) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata اللباس sebagai bentuk kinayah suami istri mengandung makna saling menutupi (mencegah) dari perbuatan yang diharamkan.<sup>42</sup> Artinya saling menjaga kehormatan diri dari perbuatan nista, semisal zina dan sebagainya. Hal itu diibaratkan seperti pakaian yang menjaga tubuh dari sengatan panas dan dingin.

#### 4). Saling memberikan ketenangan jiwa

Salah satu fungsi pernikahan adalah terpenuhinya kebutuhan psikis untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Gejolak syawat yang sifatnya alami, akan mendatangkan kegalauan secara psikis apabila tidak mendapatkan penyaluran yang sah dan sehat. Demikian juga kesendirian dalam menghadapi problematika hidup yang berat, berpotensi melahirkan gangguan psikis, karena manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan partner hidup yang saling melengkapi dan saling kooperatif. Sehingga pernikahan menjadi solusi bagi manusia untuk meredam gejolak syawat dan mengobati kesendirian yang memberatkan. Dengan begitu diharapkan suami istri akan mendapatkan ketenangan secara psikis. Keduanya saling memberikan ketenangan jiwa melalui fungsi masing-masing dalam keluarga yang sifatnya saling melengkapi dan kooperatif. Peran suami istri untuk saling memberikan ketenangan jiwa, dalam QS. al-Baqarah/2: 187 diisyaratkan dengan kata اللباس. Menurut al-Baghawi (w. 510 H.) kata اللباس dalam persoalan relasi suami istri menunjukkan makna saling memberikan ketenangan dan kedamaian.<sup>43</sup> Hal itu senada dengan firman Allah dalam QS. al-A'raf/ :189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا... ﴿١٨٩﴾

<sup>42</sup>Abdullah ibn Ahmad Abu al-Barakat an-Nasafi, *Madârik at-Tanzil wa Haqâ'iq at-Ta'wil*, ... Juz 1, hal. 161.

<sup>43</sup>al-Husain ibn Mas'ud Abu Muhammad al-Baghawi, *Ma'âlim at-Tanzil fî Tafsîr al-Qur'ân*, ... Juz 1, hal. 207.

*Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya... (QS. al-A'raf/7: 189).*

Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa salah satu tujuan menciptakan pasangan bagi manusia adalah supaya mendapatkan ketenangan jiwa. Makna kata اللباس yang demikian itu diambil dari penafsiran sejumlah mufasir dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti Ibn Abbas (w. 68 H.), Mujahid (w. 104 H.), Sa'id ibn Jubair (w. 95 H.), al-Hasan al-Bashri (w. 110 H.), dan Qatadah (w. 117 H.).<sup>44</sup>

### c. السكينة (Ketenangan jiwa)

Term *السكينة* (*as-Sakīnah/Peace and tranquillity*) ini mengisyaratkan kebutuhan akan ketenangan jiwa.<sup>45</sup> Setiap manusia membutuhkan ketenangan dan kedamaian. Dalam lingkup kehidupan keluarga, ketenangan jiwa dan raga menjadi salah satu tujuan yang hendak dicapai baik oleh suami maupun istri dalam pernikahan keduanya. Oleh karena itu, saling memberikan ketenangan dan kedamaian, baik secara fisik maupun psikis merupakan salah satu tugas suami istri secara timbal balik. Hal itu diisyaratkan dalam al-Qur'an, QS. ar-Rum/30: 21. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Termasuk tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untuk kalian istri-istri (pasangan-pasangan) dari (jenis) dirimu sendiri, supaya kamu merasa tenang kepadanya. Dia menjadikan di antara kamu (dan istrimu) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum/30: 21).*

Kata *السكينة* dalam ayat di atas disebutkan dalam bentuk verba *لتسكنوا إليها* yang asal katanya terbentuk dari tiga huruf, yaitu *sīn*, *kāf*, dan *nūn*. Menurut Ibn Faris (w. 395 H.) asal kata yang demikian itu menunjukkan makna tidak berguncang dan tidak bergerak.<sup>46</sup> Syamir ibn Hamduyah (w. 255 H.) mengungkapkan bahwa kata *السكينة* oleh para ulama digunakan untuk menunjukkan sejumlah makna, di antaranya: rahmat, ketenangan hati,

<sup>44</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, ... Juz 1, hal. 510.

<sup>45</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 445.

<sup>46</sup>Abu al-Husain Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979, Juz 3, hal. 88.

kemenangan, pembawaan yang tenang, dan sesuatu yang membuat hati tenang.<sup>47</sup>

Al-Qur'an menyebutkan kata السكينة sebanyak enam kali.<sup>48</sup> Satu kali dalam Surah al-Baqarah, yaitu QS. al-Baqarah/2: 248. Dua kali dalam Surah at-Taubah, yaitu QS. at-Taubah/9: 25, dan 40. Dan tiga kali dalam Surah al-Fath, yaitu QS. al-Fath/48: 4, 18, dan 26. Menurut Ibn Abbas (w. 68 H.) semua kata السكينة dalam al-Qur'an bermakna ketenangan hati, kecuali dalam Surah al-Baqarah,<sup>49</sup> yaitu QS. al-Baqarah/2: 248:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ  
وَأُلُوهُمْ وَتَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

*Nabi mereka berkata kepada mereka: Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepada kalian yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kalian jika kalian orang-orang mukmin. (QS. al-Baqarah/2: 248).*

Para ulama berbeda pandangan dalam memaknai kata السكينة dalam ayat ini. Terdapat dua pendapat di dalamnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa maknanya adalah suatu benda di dalam peti yang mendatangkan ketenangan dan kemenangan dari Allah. Terkait bentuk benda yang dimaksud, para ulama memiliki pendapat yang beragam. Ali ibn Abi Thalib (w. 40 H.) berpendapat bahwa benda tersebut berupa hembusan angin yang memiliki dua kepala dan wajahnya seperti wajah manusia. Sementara Mujahid (w. 104 H.) berpendapat bahwa benda yang dimaksud adalah berbentuk seperti kucing yang memiliki dua sayap dari zamrud, dan dua mata yang bercahaya. Apabila benda tersebut bersuara, hal itu menandakan datangnya kemenangan. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Ibn Abbas (w. 68 H.), yaitu bahwa benda tersebut adalah sebuah wadah emas dari surga yang digunakan untuk mencuci hati para nabi. Adapun pendapat yang kedua, kata السكينة dalam Surah al-Baqarah di atas diartikan secara maknawi, sehingga maknanya adalah ketenangan dalam hati yang Allah datangkan melalui datangnya sebuah peti.<sup>50</sup>

<sup>47</sup>Muhammad ibn Makram Jamaluddin Ibn Manzhur, *Lisân al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1414, Juz 13, hal. 213.

<sup>48</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 444.

<sup>49</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâmil Qur'an*, Kairo: Darul Kutub al-Mishriyah, 1964, Juz 16, hal. 264.

<sup>50</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâmil Qur'an*, ... Juz 3, hal. 249.

Lafal *لتسكنوا إليها* dalam QS. ar-Rum/30: 21 di atas mengisyaratkan salah satu fungsi suami istri terhadap pasangannya secara timbal balik, yaitu saling memberikan ketenangan lahir dan batin. Hal itu diambil dari makna kata *السكينة* yang merupakan bentuk nomina dari lafal *تسكنوا* dalam ayat di atas. as-Sya'rawi (w. 1419 H.) menjelaskan bahwa lafal *لتسكنوا إليها* menunjukkan satu tujuan utama dalam pernikahan, yaitu saling memberikan ketenangan antara suami dan istri. Maka dari itu dapat dimaknai bahwa istri adalah tempat bagi suami untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin dengan kelembutan dan kesejukan yang diberikannya. Demikian juga sebaliknya, suami adalah tempat bagi istri untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan raga dengan pengayoman yang ditunaikannya, baik secara fisik, psikis, maupun finansial. Menurut as-Sya'rawi (w. 1419 H.), kata *السكن* yang merupakan salah satu bentuk nomina dari lafal di atas, tidak digunakan kecuali pada kondisi tenang atau diam, setelah sebelumnya ada guncangan atau gerakan.<sup>51</sup> Seorang suami, dengan hadirnya istri di sisinya yang selalu memberikan kelembutan dan kesejukan, akan mendapatkan suasana hati yang senang dan tenang, serta kondisi badan yang rileks, setelah seharian bergerak memeras keringat memutar otak untuk memenuhi nafkah keluarga. Hal serupa juga berlaku pada istri, dengan kehadiran suami di sampingnya yang senantiasa mengayomi, mensejahterakan, dan memberikan kehangatan, istri akan merasakan ketenangan dan ketentraman, setelah sebelumnya dilanda kegelisahan dan kekhawatiran karena kesendiriannya. Makna serupa juga diungkapkan oleh Ibn Asyur (w. 1393 H.).<sup>52</sup> Menurutnya kata *السكون* yang merupakan bentuk nomina lain dari karta *السكن* digunakan untuk menunjukkan kenyamanan dan kesenangan hati dengan hilangnya kegelisahan yang menimpa sebelumnya akibat kesendirian dan kesedihan dalam hati. Makna yang demikian itu merupakan makna metafora yang dianalogikan dengan makna asal dari kata *السكون* yang berarti diam, yaitu tidak adanya gerakan atau guncangan secara fisik. Hati yang tenang karena sudah tidak ada gejolak dan kegelisahan di dalamnya diserupakan dengan jasad yang diam karena sudah tidak ada gerakan atau guncangan padanya.

Tugas saling memberikan ketenangan antara suami istri, jika terwujud dengan baik akan melahirkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Manusia secara fitrah telah diberi anugerah oleh Allah rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan hidupnya. Terpeliharanya kedua rasa tersebut dalam diri suami dan istri akan menjadi penopang yang kuat bagi terwujudnya sakinah (ketenangan, ketentraman, dan kedamaian) dalam kehidupan rumah tangga. Ayat di atas, yaitu QS. ar-Rum/30: 21 juga

<sup>51</sup>Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsîr asy-Sya'râwî*, ... Juz 18, hal. 11360.

<sup>52</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 21, hal. 72.

mengisyaratkan hal itu. Setelah menyebutkan kata *السكينة* ayat tersebut kemudian menyebutkan kata *المودة* (*al-mawaddah*) dan *الرحمة* (*ar-rahmah*) secara berurutan. Hal itu menunjukkan bahwa tugas suami istri untuk mewujudkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga perlu ditopang dengan selalu menghadirkan rasa cinta sejati (*المودة*) dan kasih sayang yang tulus (*الرحمة*).

Kata *المودة* berasal dari akar kata yang sama dengan *الود* (*al-wudd*) yang artinya rasa cinta.<sup>53</sup> Menurut Quraish Shihab *المودة* merupakan perasaan cinta sejati yang timbul dari ketidakadaan kehendak buruk dalam hati terhadap orang yang dicintai. Sehingga hanya kebaikan yang dikehendaki untuknya.<sup>54</sup> Sementara as-Sya'rawi (w. 1419 H.) menjelaskan bahwa *المودة* mengandung makna saling mencintai, artinya perasaan cinta yang tersemai dari dua arah, yaitu suami ke istri dan istri ke suami.<sup>55</sup> Keberadaan *المودة* yang Allah ciptakan dalam hati pasangan suami istri akan membuat keduanya rela berkorban untuk saling mendatangkan berbagai kebaikan dan menolak segala bentuk keburukan bagi pasangannya, supaya ikatan keduanya tetap langgeng dan kokoh. Perilaku yang demikian itu pada akhirnya akan melahirkan sikap saling menolong, saling meringankan, dan saling memberikan perlakuan terbaik kepada pasangannya, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang tenang, tentram, dan damai.

Adapun kata *الرحمة* memiliki akar kata yang sama dengan *الرحم* (*ar-rahm*) yang berarti kasih sayang.<sup>56</sup> *الرحمة* dalam diri seseorang adalah rasa welas asih atau kasih sayang, yaitu sebuah karakter dalam diri yang dapat mendorong seseorang untuk selalu memperlakukan orang lain dengan baik.<sup>57</sup> Karakter ini akan menghindarkan suami dan istri dari perilaku opresif dan otoriter. Sehingga dengan begitu akan timbul kepedulian yang tinggi di antara keduanya, dan terbentuk sikap saling meringankan dan saling membantu satu sama lain.

Penafsiran berbeda diungkapkan oleh Ibn Abbas (w. 68 H.). Menurutnya kata *المودة* dalam ayat di atas dimaknai dengan jimak, dan kata *الرحمة* dimaknai dengan anak.<sup>58</sup> Penafsiran yang demikian itu tentu memiliki hubungan yang erat dengan makna asal dari kedua kata tersebut. Kata *المودة* memiliki makna asal rasa cinta. Jimak sangat erat hubungannya dengan rasa

<sup>53</sup>Murtadha Muhammad ibn Muhammad az-Zabidi, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Kuwait: Dar al-Hidayah, 1965, Juz 9, hal. 278.

<sup>54</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 11, hal. 36.

<sup>55</sup>Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawī*, ... Juz 18, hal. 11360.

<sup>56</sup>Abu al-Husain Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, ... Juz 2, hal. 498.

<sup>57</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 21, hal. 72.

<sup>58</sup>Ali ibn Ahmad Abu al-Hasan al-Wahidi, *at-Tafsîr al-Basîth*, ... Juz 18, hal. 34.

cinta. Salah satu perwujudan rasa cinta antara suami istri adalah jimak, yaitu saling memenuhi hasrat seksual dengan penuh cinta kasih. Lebih dari itu, jimak merupakan salah satu penyebab utama tumbuh suburnya rasa cinta dalam diri pasangan suami istri. Adapun kata *الرحمة* yang dimaknai dengan anak, juga berhubungan erat dengan makna asalnya. Kata *الرحمة* mempunyai makna asal kasih sayang. Sementara anak adalah buah dari kasih sayang dan cinta kasih suami istri. Pada saat bersamaan, kehadiran seorang buah hati akan menjadi pengikat yang kuat jalinan kasih sayang antara keduanya.

Kata *المودة* dan *الرحمة* juga ditafsirkan dengan melihat potensi kelebihan dan kekurangan pasangan. *المودة* dipahami sebagai rasa cinta yang biasanya muncul dalam diri seseorang karena ada kekaguman terhadap pasangannya. Kelebihan-kelebihan pasangan menjadi sumber kekaguman yang melahirkan *المودة*. Kondisi yang demikian itu biasanya berlangsung pada awal-awal usia pernikahan, atau pada saat pasangan suami istri masih berusia muda, ketika kelebihan masing-masing masih mendominasi dan mampu menutupi kekurangan yang ada. Sehingga hal itu tidak bersifat konstan, melainkan akan berubah seiring perjalanan waktu. Oleh karena itu, Allah menciptakan *الرحمة* dalam hati pasangan suami istri, supaya keduanya memiliki rasa belas kasihan dan empati yang tinggi untuk dapat menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada diri pasangannya. Semakin lanjut usia seseorang, maka akan semakin banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Dalam kondisi seperti ini, pasangan suami istri sangat membutuhkan tali *الرحمة*, di saat tali *المودة* mulai mengendur, untuk tetap mengencangkan ikatan suci pernikahan. Dengan ikatan tali *الرحمة* tersebut pasangan suami istri akan saling memahami dan menerima kekurangan masing-masing, sehingga akan tumbuh sikap saling mengasihi, dan saling meringankan satu sama lain. Penafsiran sebagaimana paparan di atas diungkapkan oleh as-Sya'rawi (w. 1419 H.) dalam tafsirnya.<sup>59</sup> Penafsiran senada, namun sedikit berbeda dinyatakan oleh al-Maturidi (w. 333 H.). Menurutnya *المودة* adalah rasa saling mencintai antara suami istri, karena keduanya dapat saling memenuhi hasrat dan kebutuhan pasangannya. Sementara *الرحمة* adalah rasa saling mengasihi antara suami istri, ketika keduanya sudah memiliki banyak keterbatasan untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan pasangannya. Selain itu, menurut al-Maturidi (w. 333 H.) *المودة* juga dapat ditafsirkan sebagai rasa cinta yang muncul di antara suami istri ketika dalam kondisi lapang, senang, dan bahagia. Adapun *الرحمة* adalah rasa saling mengasihi antara keduanya ketika dalam kondisi sempit, susah, dan sulit.<sup>60</sup> Sehingga suami istri, baik dalam

<sup>59</sup>Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi, *Tafsîr asy-Sya'râwî*, ... Juz 18, hal. 11360.

<sup>60</sup>Muhammad ibn Muhammad Abu Manshur al-Maturidi, *Ta'wilât Ahl as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005, Juz 8, hal. 261.

kondisi senang maupun dalam kondisi susah, di antara keduanya senantiasa terjalin ikatan yang erat dan harmonis.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penting bagi suami istri untuk selalu menjaga dan memelihara *المودة* dan *الرحمة* yang telah Allah anugerahkan dalam diri keduanya. Karena kedua hal tersebut menjadi kunci utama eratnya ikatan pernikahan, dan menjadi modal bagi keduanya untuk bersama-sama menghadirkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga.

## 2. Term al-Qur'an Terkait Peran Pengurusan Rumah

Tugas pengurusan rumah menjadi tanggung jawab bersama suami istri. Rumah adalah tempat bernaung bagi keduanya, sehingga perlu pengurusan yang baik. Suami dan istri berbagi peran secara kooperatif dalam mengurus dan mengelola rumah, supaya menjadi tempat bernaung dan berteduh yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Suami adalah kepala keluarga yang bertugas mengayomi seluruh isi rumah. Sementara istri menjadi partner suami dalam menjaga kenyamanan dan kondusifitas rumah. Berikut ini penjelasan terkait term-term al-Qur'an yang menunjukkan tentang pembagian peran suami istri dalam pengurusan rumah secara kooperatif dan saling melengkapi.

### a. القوامة (Tanggung jawab kepemimpinan)

Term القوامة (*al-Qiwâmah/In charge of*) mengisyaratkan peran dan tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga.<sup>61</sup> Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Seperti unit sosial lainnya, keluarga tentu memerlukan kepemimpinan, supaya kehidupan di dalamnya dapat berjalan dengan tertib dan harmonis. Islam secara implisit memandatkan kepada suami tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga. Hal itu diisyaratkan dalam al-Qur'an dengan menggunakan term القوامة. Allah berfirman dalam QS. an-Nisa/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴿٣٤﴾

*Para laki-laki (suami) itu (dibebankan) tanggung jawab kepemimpinan atas para perempuan (istri), dikarenakan Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan dikarenakan mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian hartanya. (QS. an-Nisa/4: 34).*

al-Qur'an memilih term القوامة atau tepatnya kata قوام (*qawwâm*) sebagai redaksi untuk menunjukkan makna tanggung jawab kepemimpinan. Hal itu mengisyaratkan bahwa pemimpin dalam keluarga harus benar-benar

<sup>61</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 785.

bertanggung jawab untuk mengayomi, membimbing, mensejahterakan, dan mengupayakan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarganya. Kata قوام secara bahasa merupakan bentuk *mubâlagah* (hiperbolis) dari قائم على الشيء yang artinya orang yang bertanggung jawab atas sesuatu, yaitu yang berkewajiban untuk mengurus, memelihara, dan menjaganya.<sup>62</sup> Akar katanya berasal dari kata القيام (*al-qiyâm*) yang memiliki sejumlah makna, sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Manzhur (w. 711 H.). Di antaranya adalah:<sup>63</sup>

1). Bermaksud melakukan sesuatu, seperti dalam QS. al-Jinn/72: 19:

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا<sup>ق</sup> ﴿١٩﴾

*Sesungguhnya ketika hamba Allah (Nabi Muhammad) berdiri menyembahnya (melakukan salat), mereka (jin-jin) itu berdesakan mengerumuninya. (QS. al-Jinn/72: 19).*

2). Menjaga dan mengurus dengan baik, seperti dalam QS. an-Nisa/4: 34, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

3). Berhenti dan diam di tempat tidak bergerak, seperti dalam QS. Al-Baqarah/2: 20:

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ<sup>ق</sup> كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ<sup>ل</sup> وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا<sup>ق</sup> ... ﴿٢٠﴾

*Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali (kilat itu) menyinari, mereka berjalan di bawah (sinar) itu. Apabila gelap menerpa mereka, mereka berdiri (tidak bergerak). (QS. al-Baqarah/2: 20).*

Sementara kata قوامون (*qawwâmûn*) dalam ayat di atas, yaitu bentuk plural dari kata قوام disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak tiga kali.<sup>64</sup> Pertama dalam QS. an-Nisa/4: 34, sebagaimana disebutkan di atas, yang berarti penanggung jawab, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengurus sesuatu. Kedua dalam QS. an-Nisa/4: 135. Dan ketiga dalam QS. al-Ma'idah/5: 8. Redaksi yang digunakan dalam dua ayat terakhir tersebut adalah قوامين (*qawwâmîn*), keduanya memiliki arti penegak kebenaran dan keadilan, yaitu orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan karena Allah. Sebagai contoh dalam QS. al-Ma'idah/5: 8:

<sup>62</sup>Muhammad Sayyid ath-Thanthawi, *at-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, ... Juz 3, hal. 136.

<sup>63</sup>Muhammad ibn Makram Jamaluddin Ibn Manzhur, *Lisân al-Arab*, ... Juz 12, hal. 497.

<sup>64</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 782.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا  
تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kalian kerjakan. (QS. al-Ma'idah/5: 8).*

Redaksi قوامون dalam QS. an-Nisa/4: 34 tersebut di atas mengisyaratkan sebuah peran yang harus dijalankan oleh seorang suami dalam pengurusan rumah dan dalam kehidupan rumah tangga secara umum. Peran yang dimaksud adalah peran *qiwamah*.<sup>65</sup> Peran ini menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama keluarga atau kepala keluarga. Seorang suami dengan peran *qiwamah*-nya, bertanggung jawab untuk mengayomi, membimbing, mengurus, dan mensejahterakan seluruh penghuni rumah. Tanggung jawab yang demikian itu secara implisit terkandung dalam makna القوام، sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah mufasir, ketika menafsirkan redaksi الرجال قوامون على النساء dalam ayat di atas.

Sejumlah mufasir dalam menafsirkan redaksi di atas memaparkan makna yang menunjukkan berbagai tanggung jawab yang diamanatkan kepada suami, sebagai bentuk implementasi peran *qiwamah*. at-Thabari (w. 310 H.) menjelaskan dalam penafsirannya bahwa para suami bertanggung jawab untuk membimbing dan mendorong istri-istri mereka supaya dapat menjalankan kewajiban mereka kepada Allah, dan menunaikan tanggung jawab mereka sebagai istri.<sup>66</sup> al-Baghawi (w. 510 H.) mengatakan bahwa lafal قوام mengandung makna tanggung jawab untuk mensejahterakan, mengurus, dan mendidik.<sup>67</sup> Sementara menurut al-Qurthubi (w. 671 H.), redaksi tersebut menunjukkan makna bahwa laki-laki (suami) bertanggung jawab untuk menafkahi dan mengayomi istrinya.<sup>68</sup> Penafsiran senada juga

<sup>65</sup>Wafa' Taufiq mendeskripsikan peran *qiwamah* sebagai kepemimpinan yang bersahabat dan bijaksana, bukan kepemimpinan yang menindas dan otoriter. Ia lebih tepat dipandang sebagai pembebanan tanggung jawab daripada legitimasi kekuasaan. Wafa' Taufiq, "at-Takâmul al-Wazhifiy baina az-Zaujaini wa Atsaruhu 'ala al-Istiqrâr al-Usariy," diposting pada 3 Juni 2020 dalam <https://www.aljamaa.net/ar/160063/-التكامل-الوظيفي-بين-الزوجين-وأثره-على-2>. Diakses pada 16 Desember 2024.

<sup>66</sup>Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far at-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, ... Juz 8, hal. 290.

<sup>67</sup>al-Husain ibn Mas'ud Abu Muhammad al-Baghawi, *Ma'âlim at-Tanzil fi Tafsir al-Qur'ân*, ... Juz 2, hal. 207.

<sup>68</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâmil Qur'ân*, ... Juz 5, hal. 168.

diungkapkan oleh as-Syaukani (w. 1250 H.). Dia menjelaskan bahwa kata قوام dalam redaksi ayat di atas maksudnya adalah suami bertanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi istrinya, sebagaimana seorang pemimpin mengayomi rakyatnya. Selain itu, nafkah istri juga menjadi tanggung jawab suami, termasuk pakaian dan tempat tinggal.<sup>69</sup> Rasyid Ridha (w. 1354 H.) dan Ibn Asyur (w. 1393 H.) juga mengungkapkan penafsiran yang tidak jauh berbeda. Menurut Rasyid Ridha (w. 1354 H.) makna قوام yang mengisyaratkan peran laki-laki dalam keluarga mencakup tanggung jawab untuk melindungi, menjaga, mengatur, dan mensejahterakan.<sup>70</sup> Adapun menurut Ibn Asyur (w. 1393 H.) tanggung jawab *qiwamah* yang dipikul oleh laki-laki dalam keluarga meliputi tanggung jawab melindungi dan membela, serta tanggung jawab materiel terkait pemenuhan nafkah keluarga.<sup>71</sup>

Berdasarkan pemaparan para mufasir di atas, terkait peran *qiwamah* suami dalam keluarga, dapat diambil kesimpulan bahwa setidaknya ada tiga tanggung jawab utama seorang suami dalam keluarga, yaitu: mengayomi, membimbing, dan mensejahterakan seluruh anggota keluarganya. Ketiga tanggung jawab tersebut menjadi manifestasi peran *qiwamah* seorang suami. Allah telah mengamanatkan peran ini kepada suami sesuai dengan potensi kodrati yang Allah ciptakan pada diri seorang laki-laki. Hal itu merupakan bentuk keadilan, kebijaksanaan, dan kesempurnaan Allah.

Allah dengan kemahasempurnaan-Nya dan kebijaksanaan-Nya, memikulkan kepada suami peran *qiwamah* berdasarkan potensi kodrati yang Allah anugerahkan kepadanya. Menurut Muchith Muzadi (w. 2015 M.) laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dengan dibekali potensi kodrati yang selaras dengan peran masing-masing yang Allah bebaskan kepada keduanya. Hal itu berdasarkan kemahasempurnaan Allah dan kemahabijaksanaan-Nya. Allah telah memberikan kepada laki-laki dan perempuan fitrah (potensi kodrati) yang dapat menunjang peran dan tanggung jawabnya masing-masing.<sup>72</sup> Hal yang demikian itu secara implisit diisyaratkan dalam ayat di atas, QS. an-Nisa'/4: 34. Redaksi بما فضل الله بعضهم على بعض dalam ayat tersebut menunjukkan makna bahwa peran *qiwamah*

---

<sup>69</sup>Muhammad ibn Ali as-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, Dar Ibn Katsir, 1414, Juz 1, hal. 531.

<sup>70</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyah al-Ammah lil Kitab, 1990, Juz 5, hal. 55.

<sup>71</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 5, hal. 38.

<sup>72</sup>Menurut Muchith Muzadi laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dan diberi peranan sesuai dengan karakter, potensi bawaan, dan kepentingannya masing-masing. Hal itu berdasarkan kemahasempurnaan Allah dan kemahabijaksanaan-Nya. M. Noor Harisudin, "Risalah Fiqh Wanita: Pemikiran Fiqh Perempuan Progresif KH. Muchith Muzadi," dalam *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 1, tahun 2013, hal. 174.

dibebankan kepada suami atas dasar potensi bawaan yang Allah anugerahkan kepadanya untuk menopang beban tanggung jawab yang diembannya itu. Redaksi ayat menggunakan kalimat: keunggulan laki-laki atas perempuan. Keunggulan di sini maksudnya adalah potensi kodrati atau fitrah yang Allah ciptakan pada diri laki-laki, sehingga layak dan mampu untuk memikul beban tanggung jawab *qiwamah* dalam keluarga. Ibn Asyur (w. 1393 H.) dalam tafsirnya pernah menyinggung hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa keunggulan laki-laki yang dimaksud dalam ayat adalah potensi kodrati laki-laki yang sejalan dengan kebutuhan perempuan untuk memperoleh penjagaan dan perlindungan.<sup>73</sup> Penjelasan lebih rinci diungkapkan oleh Sayyid Quthub (w. 1385 H.). Peran *qiwamah* suami menurut Sayyid Quthub (w. 1385 H.) ditopang oleh potensi kodrati yang Allah ciptakan pada diri laki-laki. Potensi kodrati tersebut meliputi potensi fisik, akal, dan psikis yang menunjang pemenuhan tanggung jawab *qiwamah*.<sup>74</sup>

Maksud dari potensi fisik adalah kekuatan fisik yang dimiliki oleh laki-laki, sehingga mampu menjadi pelindung bagi istri dan seluruh anggota keluarganya dari berbagai bentuk gangguan dan bahaya. Laki-laki pada umumnya dikaruniai oleh Allah fisik yang lebih kuat dibanding dengan perempuan. Oleh karenanya, dipikulkan dipundaknya beban tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan mengayomi. Kekuatan fisik juga diperlukan oleh laki-laki untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Karena tidak jarang seorang laki-laki harus melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang memerlukan kekuatan fisik ekstra dalam rangka menuanikan salah satu tanggung jawab utamanya tersebut.<sup>75</sup>

Adapun potensi akal yang dimaksud adalah keunggulan nalar yang Allah berikan kepada laki-laki. Namun, hal itu bukan berarti laki-laki lebih cerdas daripada perempuan. Melainkan dalam kondisi yang umum laki-laki biasanya lebih mengedepankan nalar daripada rasa, tatkala terjadi benturan

---

<sup>73</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 5, hal. 39.

<sup>74</sup>Sayyid Quthub, *fi Dzîlâl al-Qur'ân*, Kairo: Dar Syuruq, 1412, Juz 2, hal. 650.

<sup>75</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, ... Juz 5, hal. 57. Fakhruddin Muhammad ibn Umar ibn al-Hasan ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Gaib*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1420, Juz 10, hal. 70. Fisik laki-laki secara alamiah terkonstruksi untuk menjadi lebih kuat dari perempuan. Hal itu, karena laki-laki memiliki massa otot yang lebih besar daripada perempuan. Otot laki-laki menempati 45 persen dari tubuhnya, sementara otot perempuan hanya menempati 30 persen. Selain itu, laki-laki memiliki hormon testosteron lebih tinggi daripada perempuan. Hormon ini salah satu fungsinya adalah untuk membangun kekuatan otot dan tulang. Sehingga laki-laki cenderung lebih kuat dibanding perempuan dalam melakukan aktifitas fisik dengan intensitas yang berat. Alex Frith, *et al.*, *100 Things to Know about Science*, diposting pada 3 Juli 2015 dalam <https://www.merdeka.com/teknologi/ini-perbedaan-penting-antara-tubuh-pria-dan-wanita.html>. Diakses pada 16 Desember 2024.

antara dua hal tersebut.<sup>76</sup> Kondisi yang demikian itu membuat laki-laki lebih siap untuk menjadi pengayom dan pembimbing bagi istri dan keluarganya. Oleh karena itu, tanggung jawab *qiwamah* diamanatkan kepadanya.

Selanjutnya, terkait potensi psikis, jika dibandingkan dengan perempuan, laki-laki relatif lebih stabil. Hal itu, karena perempuan secara alami mengalami siklus haid dan hamil. Sehingga tidak jarang dengan adanya perubahan hormon dalam dirinya pada saat haid dan hamil, mengalami ketidakstabilan secara psikis (*bad mood*).<sup>77</sup> Potensi-potensi kodrati yang demikian itu, Allah ciptakan pada diri laki-laki secara umum agar mampu menjalankan tanggung jawab *qiwamah* yang Allah pikulkan dipundaknya. Ini adalah bentuk keadilan dan kebijaksanaan Allah. Namun perlu digaris bawahi bahwa keunggulan laki-laki dari sisi potensi kodrati ini tidak serta merta menjadikan laki-laki lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Karena keunggulan tersebut lebih bersifat *taklif* (pembebanan), daripada *tasyrif* (pemuliaan).<sup>78</sup> Artinya, keunggulan yang dimaksud berhubungan erat dengan beban tanggung jawab yang diamanatkan oleh Allah, yaitu sebagai penopang utamanya, bukan keunggulan yang membuat seseorang lebih mulia dari yang lain. Jadi, tidak secara otomatis keunggulan kodrati laki-laki membuatnya lebih mulia dibandingkan dengan

---

<sup>76</sup>Yunahar Ilyas, “Kepemimpinan dalam Keluarga: Pendekatan Tafsir,” dalam *Jurnal al-Insan*, Vol. 2, No. 3, tahun 2006, hal. 37.

<sup>77</sup>Secara alamiah perempuan sehat pada masa usia subur akan mengalami siklus menstruasi. Menjelang menstruasi perempuan biasanya akan merasakan gejala *premenstrual syndrome* (PMS). Di antara gejalanya yang terkait dengan kondisi psikis adalah terjadinya perubahan suasana hati (*mood swing*) yang tidak terduga, terkadang merasa sedih, mudah marah, dan lebih sensitif terhadap hal apapun. Kondisi yang demikian itu secara etiologi disebabkan oleh fluktuasi kadar beberapa hormon dalam tubuh perempuan, terutama hormon estrogen yang meningkat pesat pada saat ovulasi, dan mengalami penurunan drastis menjelang masa haid, jika tidak terjadi pembuahan, sehingga dapat mengakibatkan suasana hati yang berubah-ubah. Selain itu, kadar serotonin yang mengalami perubahan pada saat menjelang haid juga ikut menyebabkan terjadinya *mood swing*. Devia Irine Putri, “Inilah Penyebab dan Cara Mengatasi Mood Swing saat Haid,” diposting pada 9 Maret 2021 dalam <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3579504/inilah-penyebab-dan-cara-mengatasi-mood-swing-saat-haid>. Diakses pada 16 Desember 2024. Meir Steiner, “Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder: Guidelines for Management,” dalam *Journal of Psychiatry and Neuroscience*, Vol. 25, No. 5, tahun 2000, hal. 460.

<sup>78</sup>Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawâ'i' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980, Juz 1, hal. 326. as-Shabuni mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sepadan. Namun, laki-laki mempunyai satu tingkat keunggulan dibanding perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 228. Keunggulan yang dimaksud adalah tambahan *taklif* (pembebanan), yaitu beban *qiwamah*, bukan keunggulan dalam hal kemuliaan atau kualitas diri. Karena ukuran kemuliaan seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan ada pada tingkat ketakwaannya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hujurat/49: 13. Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafsîr*, Kairo: Dar ash-Shabuni, 1997, Juz 1, hal. 131.

perempuan. Tingkat kemuliaan seseorang di sisi Allah hanya dapat diukur dengan kadar ketakwaannya, sebagaimana yang telah dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Qur'an, QS. al-Hujurat/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. al-Hujurat/49: 13).*

Ayat ini dengan tegas menyebutkan, bahwa ukuran kemuliaan seseorang di mata Allah adalah berdasarkan tingkat ketakwaannya. Perbedaan jenis kelamin, suku, dan bangsa tidak menjadi patokan kemuliaan seseorang.

Di sisi lain, Allah dengan kemahasempurnaan-Nya dan kemahabijaksanaan-Nya, juga menciptakan sejumlah potensi kodrati yang menjadi keunggulan perempuan. Sebagai contoh Allah menganugerahi perempuan kelembutan yang alami, kehalusan rasa, dan juga struktur biologis yang membuatnya mampu menjalankan tugas reproduksi dengan sempurna.<sup>79</sup> Sehingga, dengan segala keunggulan kodrati yang Allah berikan tersebut, perempuan dapat mengemban peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam kehidupan ini, sebagai partner laki-laki yang saling melengkapi satu sama lain.

#### b. الحفظ (Menjaga amanah)

Term *الحفظ* (*al-Hifzh/Guarding*)<sup>80</sup> mengisyaratkan sebuah peran penting bagi perempuan dalam keluarga yaitu peran *hâfizhiyyah*.<sup>81</sup> Perempuan adalah

<sup>79</sup>Sayyid Quthub, *fi Dzilâl al-Qur'an*, ... Juz 2, hal. 650. Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi, *Tafsîr asy-Sya'râwî*, ... Juz 4, hal. 2194.

<sup>80</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 221.

<sup>81</sup>Abdussalam Yasin mengungkapkan bahwa *hâfizhiyyah* merupakan peran yang Allah amanatkan di pundak para istri berdasarkan firman-Nya, QS. an-Nisa'/4: 34. Peran tersebut mengisyaratkan adanya sesuatu yang harus dijaga oleh seorang istri. Apabila dilalaikan, maka akan berpotensi menimbulkan ketimpangan dan distabilitas. Peran *hâfizhiyyah* seorang istri tidak hanya sebatas memenuhi hak-hak suami. Melainkan mencakup seluruh kewajiban syarak yang dibebankan kepadanya, termasuk kewajiban dakwah dan memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam QS. at-Taubah/9: 71, bahwa kaum mukmin baik laki-laki maupun

rahim kehidupan dan juga madrasah pertama dalam kehidupan manusia. Karena figur sebagai pengasuh utama dan pendidik awal ada pada diri perempuan.<sup>82</sup> Lewat tangan-tangan mulia mereka terlahir generasi penerus yang tangguh dan unggul. Oleh sebab itu, Allah mengamanatkan kepada perempuan, sebagai seorang ibu, tanggung jawab utama dan mulia dalam peran reproduksi, yaitu mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan mendidik anak-anak, untuk mencetak generasi penerus yang kuat. Selain itu, sebagai seorang istri, perempuan juga berperan penting dalam menciptakan kesejukan dan ketentraman di dalam rumah dengan kelembutan dan kasih sayang. Sehingga rumah menjadi tempat yang kondusif dan nyaman untuk tumbuh kembang anak-anak, dan juga menjadi tempat yang menyenangkan dan selalu dirindukan oleh suami untuk berteduh dari ingar bingarnya dunia luar.<sup>83</sup> Semua tanggung jawab dan kontribusi perempuan yang demikian itu dalam kehidupan keluarga, menjadikannya siap dan layak untuk mengemban peran *hâfizhiyyah*. Yaitu sebuah peran mulia yang terkait erat dengan tanggung jawab menjaga amanah dan menjaga

---

perempuan sama-sama berkewajiban untuk menjalankan amar makruf nahi mungkar. Abdussalam Yasin, *Tanwîr al-Mu'minât*, Thantha: Dar al-Basyir, t.th., Juz 2, hal. 81-82.

<sup>82</sup>Sayyid Quthub mengungkapkan bahwa peran reproduksi perempuan, termasuk di dalamnya pengasuhan dan pendidikan awal bagi anak, merupakan peran yang agung dan sangat penting. Oleh karenanya, Allah membekali perempuan dengan keunggulan-keunggulan kodrati yang dapat menunjang perannya tersebut, baik dari segi fisik, psikis, maupun akal. Perempuan rata-rata memiliki kelembutan yang alami, kepekaan rasa yang tinggi, dan juga akal yang cepat tanggap. Semua itu diperlukan oleh perempuan sebagai sosok ibu yang menjadi pengasuh utama dan pendidik awal bagi anak-anaknya. Sayyid Quthub, *fi Dzîlâl al-Qur'ân*, ... Juz 2, hal. 650. Seorang sosiolog dan feminis Amerika, Alice Rossi bahkan dengan tegas menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menggantikan sosok ibu sebagai figur pengasuh. Hal itu, karena seorang ibu secara natural diberikan pengalaman dan persiapan khusus dengan intens, yang dapat menunjang peran utamanya tersebut. Pengalaman yang diperoleh ibu selama proses kehamilan, melahirkan, dan menyusui memberikan kepadanya kelekatan yang paripurna dengan sang buah hati. Oleh sebab itu, figur pengasuh utama dan pendidik awal bagi anak-anak yang disandangnya sulit untuk digantikan. Secara alami pengalaman yang demikian itu menempa seorang ibu baik dari segi fisik, psikis, maupun nalar, sehingga melahirkan insting keibuan dalam dirinya. Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Depok: Indonesia Heritage Foundation (IHF), 2014, hal. 102.

<sup>83</sup>al-Qur'an mengisyaratkan peran istri dalam memberikan ketenangan dan kesejukan di dalam rumah dengan kata السكون, sebagaimana terdapat dalam QS. al-A'raf/7: 189, dan QS. ar-Rum/30: 21. Kata tersebut mengandung makna diam dan tenang setelah bergerak. Maksudnya dalam konteks ayat di atas adalah ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Kata سكن apabila bersambung dengan huruf إلى menunjukkan makna tenang yang bersifat batin, yaitu ketenangan hati, bukan diam dalam arti fisik. Jadi, salah satu peran istri adalah memberikan ketenangan dan kebahagiaan secara psikis bagi suami dan anak-anaknya di rumah. Fakhruddin ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, ... Juz 25, hal. 91.

kehormatan diri serta keluarga. Hal itu sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an, QS. an-Nisa'/4: 34. Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah dan suaminya) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). (QS. an-Nisa'/4: 34).*

Redaksi *حافظات للغيب* dalam ayat di atas menunjukkan peran *hâfizhiyyah* seorang istri, sebuah peran yang mulia dan sangat penting dalam mewujudkan bangunan rumah tangga yang kuat dan kokoh. Kata *الحافظات (al-hâfizhât)* secara etimologi berasal dari kata *الحفظ* yang berarti mengikat sesuatu dalam ingatan, atau antonim dari lupa. Kemudian digunakan untuk menunjukkan makna menjaga, mengawasi, dan memperhatikan.<sup>84</sup> Kata *الحفظ* sendiri, sebagai kata asal, di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak tiga kali.<sup>85</sup> Yaitu yang *pertama* terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 255. Allah berfirman:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

*Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahahidup lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak (pula) oleh tidur. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu-Nya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya (ilmu dan kekuasaan-Nya) meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang Mahatinggi lagi Mahaagung. (QS. al-Baqarah/2: 255).*

Dalam ayat ini, kata *الحفظ* tersebut memiliki makna menjaga, yaitu menjaga dan memelihara langit dan bumi.

<sup>84</sup>al-Husain ibn Muhammad Abu al-Qasim ar-Raghib al-Ashfahani, *Mufradât alfâzh al-Qur'ân*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1412, hal. 244.

<sup>85</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 220.

Penyebutan kata الحفظ yang kedua dan ketiga terdapat dalam QS. as-Saffat/37: 7, dan QS. Fussilat/41: 12. Dalam kedua ayat ini kata tersebut mengandung makna menjaga dan memproteksi langit dari setan yang berusaha mencuri dengar informasi langit. Sebagai contoh dalam QS. as-Saffat/37: 7, Allah berfirman:

وَحَفِظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾

(Kami telah menjaganya dengan) penjagaan yang sempurna dari setiap setan yang durhaka. (QS. as-Saffat/37: 7).

Adapun kata الحافظات yang merupakan salah satu derivasi dari kata الحفظ disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak dua kali.<sup>86</sup> Pertama, terdapat dalam ayat di atas, yaitu QS. an-Nisa'/4: 34. Dalam ayat ini kata tersebut mengandung makna para istri yang menjaga amanah suami. Kedua, terdapat dalam QS. al-Ahzab/33: 35. Allah berfirman:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. (QS. al-Ahzab/33: 35).

Dalam ayat ini kata tersebut memiliki makna para perempuan yang menjaga dan memelihara kemaluannya (kehormatannya).

Berdasarkan penjelasan di atas, kata الحافظات dalam al-Qur'an dimaknai tidak jauh dari makna asal katanya, yaitu menjaga. Demikian juga kata tersebut dalam QS. an-Nisa'/4: 34 di atas, ditafsirkan dengan makna menjaga hak suami dan amanahnya, serta menjaga rahasia dapur rumah tangga. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh sejumlah mufasir ketika menafsirkan ayat tersebut. at-Thabari (w. 310 H.) mengungkapkan bahwa makna ayat di atas adalah para istri yang senantiasa menjaga kehormatan mereka, ketika para suami sedang tidak berada di sisi mereka. Mereka juga pandai menjaga

<sup>86</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 220.

amanah dan harta suami, serta menjaga kewajiban-kewajiban syarak lainnya yang diperintahkan oleh Allah.<sup>87</sup> Sementara al-Qurthubi (w. 671 H.) mengatakan bahwa ayat tersebut meskipun bentuk redaksinya pemberitahuan, namun maksudnya adalah perintah kepada para istri untuk menaati suaminya, dan menjaga hak suami ketika sedang tidak berada di sisinya, yaitu dengan cara menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suami yang ditiptkan kepadanya.<sup>88</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh ar-Razi (w. 606 H.). Menurutnya ayat di atas menunjukkan makna bahwa istri yang saleh adalah yang selalu taat kepada Allah dan menjaga hak-hak suaminya. Suami berhak untuk ditaati istrinya ketika sedang berada di sisinya. Adapun ketika suami sedang berada di luar rumah, maka istri wajib menjaga apa yang menjadi amanah suaminya, yaitu dengan menjaga kehormatan dirinya, serta menjaga harta dan rumah suaminya.<sup>89</sup> Adapun Abu Hayyan (w. 745 H.) dalam tafsirnya, mengutip riwayat dari Atha' (w. 114 H.) dan Qatadah (w. 117 H.) mengatakan bahwa makna redaksi *حافظات للغيب* adalah para istri yang menjaga amanah suami, dan menjaga kehormatan dirinya, serta menjaga rahasia yang berlaku di antara dirinya dan suaminya.<sup>90</sup> Penafsiran serupa juga diungkapkan oleh al-Maraghi (w. 1371 H.). Ayat di atas menurutnya mengandung penjelasan tentang karakter para istri yang saleh. Yaitu mereka yang taat kepada suaminya, dan senantiasa menjaga rahasia yang berlaku di antara suami istri tatkala berhubungan intim. Selain itu juga pandai menjaga muruah dan kehormatan diri dari gangguan tangan, mata, dan telinga yang jail.<sup>91</sup>

Penafsiran sejumlah mufasir di atas mengisyaratkan satu peran penting bagi seorang istri dalam kehidupan rumah tangga, yaitu peran *hâfizhiyyah*. Peran ini esensinya adalah menjaga sesuatu yang apabila diabaikan oleh istri, maka berpotensi timbul instabilitas dan ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam ayat QS. an-Nisa'/4: 34 di atas, tersirat beberapa hal yang harus dijaga oleh seorang istri sebagai manifestasi peran *hâfizhiyyah*. Ketaatan kepada suami menjadi hal pertama yang harus dijaga oleh istri. Rumah tangga ibarat bahtera yang memerlukan nahkoda untuk mengarungi samudera dengan selamat. Allah telah memandatkan kepada suami tanggung jawab sebagai nahkoda dengan peran *qiwâmah*-nya. Ketaatan kepada

---

<sup>87</sup>Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, ... Juz 8, hal. 295.

<sup>88</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, ... Juz 5, hal. 170.

<sup>89</sup>Fakhrudin Muhammad ibn Umar ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, ... Juz 10, hal. 71.

<sup>90</sup>Muhammad ibn Yusuf Abu Hayyan, *al-Bahr al-Muḥîṭ fi at-Tafsîr*, Beirut: Dar al-Fikr, 1420, Juz 3, hal. 624.

<sup>91</sup>Ahmad ibn Musthafa al-Maraghi, *Tafsîr al-Maragi*, Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946, Juz 5, hal. 28.

nahkoda adalah sebuah keniscayaan untuk menjamin keselamatan laju kapal. Oleh karena itu, ketaatan kepada suami menjadi salah satu kewajiban istri dalam peran *hâfizhiyyah*-nya. Hal itu ditunjukkan dengan penyebutan kata *قانتات* (*qânitât*) sebelum kata *حافظات* dalam ayat di atas. Kata *قانتات* mempunyai arti istri-istri yang taat dan patuh kepada Allah dan suaminya, sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah mufasir, seperti at-Thabari (w. 310 H.),<sup>92</sup> al-Alusi (w. 1270 H.),<sup>93</sup> dan at-Thanthawi (w. 1431 H.).<sup>94</sup> Taat kepada Allah dan suami di sini maksudnya adalah menjaga hak Allah dengan menjalankan syariat-Nya, dan menjaga hak suami dengan menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri.<sup>95</sup> ar-Razi (w. 606 H.) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa seorang istri dalam menjalankan tugasnya, tidak terlepas dari dua kondisi. *Pertama*, kondisi pada saat sang suami berada di sisinya. Dalam kondisi ini, Allah mensifati istri yang saleh dengan sifat *قانتات*. Maknanya taat kepada suami dengan menjaga hak-haknya. *Kedua*, kondisi ketika sang suami sedang berada di luar rumah dan tidak berada di sisinya. Dalam kondisi kedua ini, Allah mensifati istri yang saleh dengan sifat *حافظات* yang maknanya pandai menjaga amanat suami. Di antara amanat suami yang harus dijaga oleh istri menurut ar-Razi (w. 606 H.) adalah kehormatan dirinya, harta suami, dan rumah yang ditinggalkannya.<sup>96</sup>

Berdasarkan paparan di atas, istri berperan sebagai partner suami dalam menjalankan seluruh tanggung jawab rumah tangga. Pada saat suami berada di rumah, istri bersinergi dengan suami dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yaitu dengan cara menaatinya, dan bahu membahu dengannya dalam menciptakan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan di dalam rumah. Adapun ketika suami sedang berada di luar rumah, karena menjalankan salah satu tugas utamanya, yaitu mencari nafkah, maka istri menjadi wakil suami dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan menjaga amanahnya. Sehingga dengan begitu, suasana rumah tetap kondusif dan menyejukkan untuk tempat berteduh seluruh anggota keluarga, terutama bagi anak-anak, agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jadi, peran *hâfizhiyyah* seorang istri tercermin dalam ketundukannya kepada Allah, dan kepatuhannya yang tulus kepada

---

<sup>92</sup>Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, ... Juz 8, hal. 295.

<sup>93</sup>Syihabuddin Mahmud ibn Abdillah al-Husaini al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî fi Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa as-Sab'i al-Matsâni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415, Juz 3, hal. 24.

<sup>94</sup>Muhammad Sayyid at-Thanthawi, *at-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, ... Juz 3, hal. 138.

<sup>95</sup>Muhammad ibn Ali asy-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, ... Juz 1, hal. 531.

<sup>96</sup>Fakhruddin Muhammad ibn Umar ibn al-Hasan ar-Razi, *Mafâtîh al-Gaib*, ... Juz 10, hal. 71.

suami, termasuk dalam menjaga amanahnya. Hal tersebut sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi dalam sebuah hadis beliau:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتَ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... الآية<sup>97</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah bersabda: Sebaik-baik istri adalah sosok istri yang apabila engkau pandang, membuatmu bahagia, dan apabila engkau perintahkan, menaatimu, serta apabila engkau sedang tidak berada di sisinya, dia pandai menjaga amanahmu, yaitu dengan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartamu. Abu Hurairah berkata: Lalu Rasulullah membacakan ayat: ar-rijâlu qawwâmûna alan nisâ' ... sampai akhir ayat. (HR. Ibn Jarir at-Thabari dari Abu Hurairah).*

Hadis ini diucapkan oleh Nabi sebelum beliau membacakan ayat QS. an-Nisa'/4: 34 di atas. Hal itu menunjukkan bahwa hadis tersebut merupakan penjelasan Nabi terkait karakter istri yang saleh sebagaimana disinggung oleh ayat dengan redaksi قانتات dan حافظات. Berdasarkan hadis di atas, istri yang saleh adalah sosok istri yang mampu menjalankan peran *hâfizhiyyah*-nya, yang tercermin dalam tiga karakter utama, yaitu: menyenangkan, taat, dan amanah. Karakter menyenangkan artinya seorang istri yang saleh mampu menghadirkan ketenangan dan kesejukan dalam keluarga, serta menjadi penyejuk hati bagi suaminya dengan keindahan akhlaknya. Karakter taat maknanya adalah seorang istri yang saleh senantiasa tunduk kepada Allah dengan menjalankan syariat-Nya, dan patuh kepada suami dengan menunaikan hak-haknya. Adapun karakter amanah maksudnya adalah seorang istri yang saleh pandai menjaga amanah suaminya saat sang suami sedang berada di luar rumah, yaitu dengan menjaga kehormatan dirinya, dan menjaga harta, serta rumah suaminya, termasuk anak-anaknya.

Peran *hâfizhiyyah* istri sebagaimana penjelasan di atas, apabila disinergikan dengan peran *qiwamah* suami, maka akan melahirkan kehidupan keluarga yang damai, tentram, dan sejahtera. Sinergisme antara peran *qiwamah* dan *hâfizhiyyah* tercermin dalam relasi keduanya yang bersifat komplementer dan kooperatif. Komplementer artinya keduanya saling melengkapi. Ketidakberfungsian salah satu dari keduanya akan menimbulkan ketimpangan dan distabilitas. Seperti kedua sayap burung, apabila salah

---

<sup>97</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Jarir at-Thabari dalam Tafsirnya, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, no. hadis 9328, ... Juz 8, hal. 295. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muhammad ibn Abdullah Abu Abdullah al-Hakim, dalam *al-Mustadrak*, kitab *an-nikâh*, no. hadis 2683, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, Juz 2, hal. 175. Menurut al-Hakim hadis ini derajatnya adalah *shahîh* sesuai dengan syarat Muslim.

satunya mengalami cedera, maka tidak akan bisa terbang dengan sempurna. Oleh karena itu, suami dan istri hendaknya menjalankan perannya masing-masing dengan penuh amanah dan ketulusan, sehingga tercipta keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan keluarga. Adapun kooperatif artinya tidak ada pemisahan secara dikotomis antara peran *qiwamah* dan *hâfizhiyyah*. Seorang suami, meskipun peran utamanya adalah peran *qiwamah*, namun memiliki porsi dalam peran *hâfizhiyyah* yang harus dijalankannya bersama istri dengan prinsip saling meringankan dan saling bekerja sama antara keduanya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri hendaknya selalu menjalin kerja sama dengan suami, baik dalam menjalankan peran utamanya, maupun dalam memberikan kontribusi positif yang mendorong kesuksesan peran *qiwamah* suami. Sehingga terwujud integrasi peran yang sinergis antara keduanya.

### 3. Term al-Qur'an Terkait Peran Pengasuhan dan Pendidikan Anak

Pengasuhan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab utama orang tua. Baik ibu maupun ayah memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak-anaknya. Meskipun secara praktiknya ibu memiliki porsi yang lebih besar dalam tanggung jawab ini, terkhusus di masa-masa awal pertumbuhan anak, namun hal itu tidak berarti mengesampingkan pentingnya kontribusi ayah dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Nihilnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikis dan mental anak. Karena anak akan kehilangan figur seorang ayah sebagai *role model* dalam kehidupannya.<sup>98</sup> Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya kerja sama antara suami dan istri, antara ibu dan ayah dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab bersama yang diamanatkan kepada suami istri secara seimbang dan proporsional. Keduanya berbagi tugas secara kooperatif dan saling melengkapi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak.

Berikut ini sejumlah term dalam al-Qur'an yang menunjukkan peran suami istri dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

#### a. الحمل (Mengandung)

Term الحمل (*al-Haml/Pregnant*) menjelaskan tentang peran mengandung bagi seorang istri.<sup>99</sup> Bagi seorang istri, mengandung adalah tugas yang mulia dan suci. Karena melalui rahimnya, Allah menjamin

---

<sup>98</sup>Awallia Romadhona dan Cahniyo Wijaya Kuswanto, "Dampak Fatherles terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini, dalam *as-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 9, No. 1, tahun 2024, hal. 101-112.

<sup>99</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 236.

keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi, guna menjaga kemakmuran bumi. Di sisi lain, mengandung adalah salah satu tugas mulia yang bersifat fitrah. Karena tugas ini merupakan tugas eksklusif yang tidak bisa didelegasikan kepada suami. Namun demikian, tidak berarti suami berpangku tangan tanpa kontribusi positif di saat sang istri mengandung anaknya. Melainkan, suami hendaknya bersikap kooperatif dengan memberikan suport secara materiel dan morel kepada istri. Sehingga beban berat yang dialami istri saat mengandung menjadi lebih ringan, karena dukungan penuh sang suami.

al-Qur'an menggambarkan tugas mengandung sebagai tugas yang tidak ringan, perlu perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran. Sehingga kehadiran suami sebagai *support system* bagi istri yang sedang mengandung menjadi sebuah keniscayaan. Allah berfirman dalam QS. Luqman/31: 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ  
إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

*Kami berpesan kepada manusia (supaya berbakti) kepada kedua orang tuanya. Ibundanya telah mengandungnya dalam kondisi lemah yang semakin bertambah lemah, dan menyapihnya pada saat dua tahun. (Pesan Kami), "Bersyukurlah kepada-Ku, dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku-lah tempat (mu) kembali. (QS. Luqman/31: 14).*

Ayat di atas mengandung maksud perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bakti seorang anak kepada kedua orang tua merupakan bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan kepadanya melalui kedua orang tuanya. Allah telah mengamanatkan kepada kedua orang tua tugas mulia, yaitu menjaga, merawat, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya. Hal itu merupakan nikmat besar dari Allah kepada para anak untuk selalu disyukuri dengan cara berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya.

Tugas orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak dimulai sejak sang ibu mengandung calon buah hati dalam rahimnya. Ibu akan mengalami kondisi yang berat, dan semakin berat seiring bertambahnya usia kandungannya, sampai melahirkan. Hal itu digambarkan dalam ayat di atas dengan redaksi *حملته أمه وهنا على وهن* yang artinya ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah yang semakin bertambah lemah. Menurut Ibn Abbas (w. 68 H.) maksud dari kata *الوهن (al-wahn)* dalam redaksi tersebut adalah kondisi yang berat.<sup>100</sup> Sementara Qatadah (w. 117 H.)

<sup>100</sup>Abdurrahman ibn Abi Bakr Jalaluddin as-Suyuthi, *ad-Dûr al-Mantsûr*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz 6, hal. 522.

memaknainya sebagai kondisi yang susah payah.<sup>101</sup> Dalam ayat lain, yaitu QS. al-Ahqaf/46 :15, Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ... ﴿١٥﴾

*Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula).* (QS. al-Ahqaf/46: 15).

Dalam ayat ini digambarkan dengan redaksi *حملته أمه كرها* yang artinya ibunya telah megandungnya dengan penuh susah payah. Kata *الكره* (*al-kurh*) dalam redaksi tersebut ditafsirkan dengan makna kondisi susah payah, sebagaimana yang diungkapkan oleh sejumlah mufasir, seperti Mujahid (w. 104 H.), al-Hasan al-Bashri (w. 110 H.), dan Qatadah (w. 117 H.).<sup>102</sup> Gambaran al-Qur'an yang demikian itu menunjukkan betapa berat dan payahnya seorang ibu pada saat menjalankan peran kodratnya tersebut.

Tugas mengandung bagi seorang ibu, yang begitu berat tentu membutuhkan sikap kooperatif dari ayah. Redaksi ayat di atas menunjukkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, sementara ayat tersebut hanya menjelaskan peran ibu saja yang luar biasa saat mengandung buah hatinya, tanpa menjelaskan peran ayah, sebagai alasan yang mengharuskan anak berbakti kepadanya. Hal itu mengisyaratkan bahwa ayah juga harus berperan aktif dalam meringankan beban ibu di saat mengandung. Seperti memenuhi segala kebutuhan ibu dengan totalitas, baik secara materi maupun non materi. Selalu siaga membantu ibu dalam merawat sang janin, supaya tumbuh dengan sehat dan sempurna. Dan sikap kooperatif lainnya yang dapat meringankan beban berat ibu pada saat mengandung. Sehingga dengan begitu, perintah untuk berbakti kepada keduanya selaras dengan tanggung jawab keduanya untuk sama-sama mengasuh dan mendidik anak, sejak anak tersebut masih dalam kandungan sang ibu. Penjelasan yang demikian itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Asyur (w. 1393 H.) dalam Tafsirnya.<sup>103</sup>

Penjelasan berbeda diungkapkan oleh Ibn Athiyah (w. 542 H.). Menurutnya penyebutan peran ibu, tanpa peran ayah dalam ayat di atas mengisyaratkan penekanan terhadap keutamaan ibu dengan peran kodratnya

<sup>101</sup>Muhammad ibn Yusuf Abu Hayyan, *al-Bahr al-Muhith fi at-Tafsir*, ... Juz 8, hal. 413.

<sup>102</sup>Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, ... Juz 22, hal. 112.

<sup>103</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 21, hal. 158.

tersebut, sehingga berhak mendapatkan bakti dari anak tiga kali lebih utama dibanding ayah.<sup>104</sup> Hal itu seperti yang ditegaskan dalam hadis Nabi:

عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي قال: «أمك» قال: ثم من قال: «ثم أمك» قال: ثم من قال: «ثم أمك» قال: ثم من قال: «ثم أمك» قال: ثم من قال: «ثم أبوك»<sup>105</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lantas bertanya kepada beliau: Wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbakti kepadanya? Beliau menjawab: Ibumu. Laki-laki tersebut bertanya lagi: Kemudian siapa? Beliau menjawab: Ibumu. Lantas laki-laki itu bertanya lagi: Kemudian siapa? Beliau menjawab: Ibumu. Lalu kembali laki-laki tersebut bertanya: Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab: Ayahmu. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).*

Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi memberikan prioritas yang lebih kepada ibu untuk mendapatkan bakti dari anaknya, dibanding ayah. Hal itu dengan disebutkannya ibu sebanyak tiga kali, dibanding ayah yang hanya disebutkan sekali. Namun demikian, berbakti kepada keduanya menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak, sebagaimana ditegaskan oleh ayat di atas, yaitu di awal dan di akhir redaksinya, yang mengandung perintah kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tanpa membeda-bedakan. Karena, baik ibu maupun ayah, keduanya sama-sama memiliki kontribusi yang besar dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan mendidik sang anak.

Penjelasan berbeda juga diungkapkan oleh as-Sya'rawi (w. 1418 H.) terkait penyebutan peran ibu dalam ayat di atas, yang tidak diikuti dengan penyebutan peran ayah. Menurut as-Sya'rawi (w. 1418 H.) hal tersebut memiliki dua alasan. *Pertama*, untuk menunjukkan keutamaan sosok ibu dengan peran kodratinya tersebut. Sebelum peran ayah dimulai dalam membesarkan anak, terlebih dahulu peran yang lebih besar telah dijalankan oleh seorang ibu, yaitu peran khusus yang tidak bisa didelegasikan kepada ayah, karena bersifat kodrati eksklusif, dari mulai mengandung, melahirkan, lalu menyusui. *Kedua*, untuk mengingatkan kepada para anak betapa besar dan berat peran ibu di saat mengandung, melahirkan, dan menyusui mereka.

<sup>104</sup>Abd al-Haq ibn Galib Abu Muhammad Ibn Athiyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz fi Tafṣīr al-Kitāb al-Azīz*, ... Juz 4, hal. 348.

<sup>105</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahīh al-Bukhārī*, kitab *al-adab*, bab *man aḥaqqu an-nās bi ḥusni as-suhbah*, no. hadis 5971, ... Juz 8, hal. 2. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahīh Muslim*, kitab *al-birr wa as-shillah wa al-ādāb*, bab *birr al-walidain wa ayyu huma aḥaqqu bihi*, no. hadis 2548, ... Juz 4, hal. 1974.

Karena pada saat sang ibu menjalankan peran kodratnya tersebut, mereka belum mengerti apa-apa, sehingga perlu diingatkan dengan menyebutkannya secara khusus dalam konteks perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbeda dengan peran ayah dalam mengasuh, menjaga, dan mendidik mereka, semuanya tergambar dalam benak mereka dengan baik, karena semua itu berlangsung ketika akal mereka telah mampu memahami apa yang mereka lihat.<sup>106</sup>

Berdasarkan paparan di atas, terlepas dari perbedaan penafsiran yang ada, tugas mengasuh dan mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama ibu dan ayah, sebagai pasangan suami istri. Hingga tugas mengandung, yang Allah amanatkan khusus kepada istri, tetap tidak terlepas dari tanggung jawab suami untuk bersikap kooperatif dalam membantu dan menopang penuh istri selama menjalankan tugas kodratnya tersebut. Hal yang demikian itu, karena suami dan istri dalam biduk rumah tangga bak dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya menyatu secara sinergis dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab rumah tangga sebagai suami, istri, ayah, dan ibu.

#### b. الوضع (Melahirkan)

Term الوضع (*al-Wadh'u/Giving birth*) menunjukkan peran penting lainnya bagi istri, yaitu melahirkan anak.<sup>107</sup> Tugas berat istri secara fitrah dalam merawat dan mengasuh anak dimulai saat mengandung, lalu dilanjutkan dengan melahirkan. Dua tugas mulia ini menjadikan perempuan sebagai rahim kehidupan, karena melalui rahimnya kehidupan manusia di dunia terus berlanjut hingga hari Kiamat. Tugas melahirkan bagi seorang istri tidak lebih ringan dari tugas mengandung. Seorang ibu tatkala melahirkan anaknya, berjuang antara hidup dan mati. Susah payah ibu dalam melahirkan tersebut digambar dalam al-Qur'an dengan sangat jelas. Hal itu sebagai pengingat betapa besar pengorbanan ibu untuk buah hatinya tercinta di awal kehidupannya di alam dunia. Allah berfirman dalam QS. al-Ahqaf/46 :15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

<sup>106</sup>Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi, *Tafsir as-Sya'rawi*, ... Juz 14, hal. 8455.

<sup>107</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 1030.

*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan penuh susah payah, dan telah melahirkannya dengan penuh susah payah (juga). (Waktu) mengandung hingga menyapihnya selama tiga puluh bulan. Sehingga, tatkala telah menginjak dewasa, dan usianya telah mencapai empat puluh tahun, dia (sang anak itu) berdoa: Wahai Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan agar aku dapat beramal saleh yang Engkau ridai, serta anugerahkanlah kepadaku kesalehan, sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada-Mu, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah. (QS. al-Ahqaf/46 :15).*

Kata *وضعت* (*wadha'at*) dalam ayat di atas maknanya adalah melahirkan.<sup>108</sup> Asal katanya *الوضع* yang berarti merendahkan sesuatu dan meletakkannya.<sup>109</sup> Lalu kata tersebut digunakan untuk menunjukkan sejumlah makna sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an. Di antaranya:

1). Membentangkan (bumi), dalam QS. ar-Rahman/55: 10:

وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾

*Bumi telah Dia bentangkan untuk makhluk(-Nya). (QS. ar-Rahman/55: 10).*

2). Menetapkan/menciptakan (keseimbangan), dalam QS. ar-Rahman/55: 7:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

*Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan). (QS. ar-Rahman/55: 7).*

3). Melahirkan (anak), dalam ayat di atas, yaitu QS. al-Ahqaf/46 :15. Makna yang sama terdapat juga dalam QS. Ali Imran/3: 36, QS. al-Hajj/22: 2, dan QS. ath-Thalaq/65: 6.

4). Menanggalkan (pakaian), dalam QS. an-Nur/24: 58:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصُومُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ... ﴿٥٨﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kalian miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kalian meminta izin kepada kalian tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kalian menanggalkan pakaian (luar)-kalian di tengah hari, dan setelah salat Isya... (QS. an-Nur/24: 58).*

<sup>108</sup>Hasan Izzuddin ibn Husain, *Mu'jam wa Tafsir Lugawi li Kalimât al-Qur'an*, ... Juz 5, hal. 241-242.

<sup>109</sup>Abu al-Husain Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqâyis al-Lugah*, ... Juz 6, hal. 117.

(5) Melepaskan/meringankan (beban), dalam QS. as-Syarh/94: 2:

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ<sup>٢١</sup>

Dan Kami telah meringankan beban (tugas-tugas kenabian) darimu. (QS. asy-Syarh/94: 2).

(6) Meletakkan (senjata), dalam QS. an-Nisa'/4: 102:

... وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾

Tidak ada dosa bagi kalian meletakkan senjata jika kalian mendapat suatu kesusahan, baik karena hujan maupun karena sakit dan bersiap siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. (QS. an-Nisa'/4: 102).

Adapun ayat di atas, yaitu QS. al-Ahqaf/46 :15, menggunakan kata الوضع untuk menunjukkan makna melahirkan anak, karena dalam proses melahirkan, anak yang awalnya menempel dalam rahim ibu, ketika dilahirkan terlepas dari rahim ibu, seakan-akan diletakkan dari genggaman alam rahim ke alam kehidupan dunia. Selain kata الوضع, al-Qur'an juga menggunakan kata الولادة (*al-wilâdah*) untuk menunjukkan peran melahirkan bagi seorang ibu. Seperti dalam QS. al-Mujadalah/58: 2, dan QS. Hud/11: 72. Sebagai contoh dalam QS. Hud/11: 72, Allah berfirman:

قَالَتْ يَوَيْلَتِي ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾

Dia (istrinya) berkata: Sungguh mengherankan! Mungkinkah aku akan melahirkan (anak) padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib. (QS. Hud/11: 72).

Kemudian dalam ayat di atas, yaitu QS. al-Ahqaf/46 :15, digambarkan betapa berat dan susahny seorang ibu melahirkan. Hal itu ditunjukkan dengan penggunaan kata الكره (*al-kurh*) untuk menggambarkan kondisi susah payahnya seorang ibu ketika melahirkan anaknya.

Kata الكره sendiri, ulama berbeda pendapat dalam membaca dan memaknainya. Terkhusus dalam ayat ini, yaitu QS. al-Ahqaf/46 :15, kata كرها dibaca oleh mayoritas ulama ahli qira'at dari Madinah dan Bashrah dengan di-*fathah* pada huruf *kâf*-nya, sehingga dibaca *karhan*. Sementara mayoritas ulama ahli qira'at dari Kufah membacanya dengan di-*dhommah* pada huruf *kâf*-nya, sehingga dibaca *kurhan*.<sup>110</sup> Menurut al-Farra' (w. 207 H.) kata الكره dengan di-*fathah* *kâf*-nya, mengandung makna sesuatu yang dipaksakan kepada seseorang oleh orang lain, sehingga terasa berat dan susah dalam

<sup>110</sup>Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wil al-Qur'ân*, ... Juz 22, hal. 112-113.

menjalannya. Sedangkan الكره dengan di-*dhommah* memiliki arti sesuatu yang dipaksakan kepada seseorang oleh dirinya sendiri, sehingga rela menanggung beban berat dalam menjalannya.<sup>111</sup> Ibn Sidah (w. 458 H.) juga membedakan makna keduanya. Menurutnya الكره dengan di-*fathah* memiliki makna kesulitan yang dibebankan, sehingga harus ditanggung. Adapun الكره dengan di-*dhommah* dimaknai kesulitan yang sukarela ditanggung tanpa dibebankan.<sup>112</sup> Penjelasan terkait perbedaan makna dua bacaan di atas juga datang dari ar-Raghib al-Ashfahani (w. 502 H.). Dia berpendapat bahwa الكره dengan di-*fathah* menunjukkan arti kesusahan yang dialami seseorang karena faktor dari luar, yaitu dipaksakan oleh orang lain. Sementara الكره dengan di-*dhommah* bermakna kesusahan yang bersumber dari esensi perbuatan itu sendiri yang memang susah dan berat untuk dilakukan.<sup>113</sup> Dari paparan tiga pendapat di atas terdapat benang merah yang disepakati, yaitu bahwa bacaan الكره dengan di-*fathah* *kâf*-nya menunjukkan perbuatan yang dilakukan dengan paksaan, sedangkan الكره dengan di-*dhommah* *kâf*-nya menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara sukarela.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh az-Zamakhsyari (w. 538 H.) dengan mengatakan bahwa kedua bacaan di atas merupakan dua bahasa yang memiliki makna sama, yaitu sesuatu yang susah atau berat.<sup>114</sup> Bahkan sebelumnya, al-Azhari (w. 370 H.) pernah mengungkapkan bahwa kebanyakan para ahli bahasa telah sepakat menganggap kedua bacaan tersebut sebagai dua bahasa yang maknanya sama, sehingga boleh menggunakan mana saja dari keduanya untuk menunjukkan makna tersebut, kecuali al-Farra' (w. 207 H.) yang membedakan makna keduanya.<sup>115</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, terlepas dari perbedaan ulama dalam membaca dan menafsirkan kata الكره, kata tersebut dalam ayat di atas menunjukkan sebuah kondisi yang sangat sulit dan berat yang dialami oleh seorang ibu ketika mengandung dan melahirkan anaknya. Sembilan bulan lamanya seorang ibu harus bersusah payah, berjuang penuh lelah demi keberlangsungan hidup sang buah hati yang masih di dalam gua garbanya. Lalu dilanjutkan dengan perjuangan antara hidup dan mati, menahan rasa

---

<sup>111</sup>Yahya ibn Ziyad Abu Zakariya al-Farra', *Kitâb fîhi Lugât al-Qur'ân*, Manuskrip, hal. 35. Ali ibn Ahmad Abu al-Hasan al-Wahidi, *al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994, Juz 1, hal. 319.

<sup>112</sup>Ali ibn Isma'il Abu al-Hasan Ibn Sidah, *al-Muḥkam wa al-Muḥîth al-A'zham*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, Juz 4, hal. 136.

<sup>113</sup>al-Husain ibn Muhammad Abu al-Qasim ar-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1412, hal. 707.

<sup>114</sup>Mahmud ibn Amr ibn Ahmad Abu al-Qasim az-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf 'an Haqâ'iqi Gawâmidh at-Tanzîl*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407, juz 4, hal. 302.

<sup>115</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Manshur al-Azhari, *Tahdzîb al-Lugah*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 2001, Juz 6, hal. 11.

sakit yang luar biasa dan datang bertubi-tubi demi mengantarkan sang buah hati ke alam kehidupan baru di dunia.

Perjuangan istri yang begitu berat dalam mengandung dan melahirkan anak tentu memerlukan peran aktif sang suami dengan selalu siaga mendampingi dan menopangnya secara morel dan materiel. Sehingga terwujud integrasi peran secara sinergis dan kooperatif antara suami dan istri di awal kehadiran buah hati keduanya. Meskipun peran mengandung dan melahirkan merupakan peran eksklusif istri, namun kehadiran suami dalam peran ini sebagai penopang utama, akan membuat istri merasa tidak menjalaninya sendirian, dan tentu akan terasa lebih ringan dalam menjalankannya.

Integrasi peran semacam itu menjadi alasan kuat mengapa Allah memerintahkan kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan tidak hanya kepada ibunya saja. Karena baik ibu maupun ayah sama-sama berperan penting dalam merawat dan menjaga sang anak sejak awal kehadirannya di alam rahim. Redaksi ayat di atas diawali dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sementara setelahnya hanya menyebutkan peran ibu saja sebagai alasan keharusan untuk berbakti, tanpa menyebutkan peran ayah. Hal itu menunjukkan keharusan adanya integrasi peran secara kooperatif antara ibu dan ayah, dengan hadirnya ayah di sisi ibu sebagai penopang utama dalam meringankan beban sang ibu di saat mengandung dan melahirkan. Sehingga dengan begitu, perintah berbakti kepada keduanya selaras dengan tanggung jawab keduanya untuk sama-sama menjaga dan merawat anak sejak sang anak masih dalam kandungan ibunya.

### c. الإرضاع (Menyusui)

Term الإرضاع (*al-Irdhâ'*/*Breast-feeding*) merupakan term yang menunjukkan salah satu peran penting seorang ibu, yaitu menyusui.<sup>116</sup> Termasuk tugas mulia yang bersifat fitrah bagi seorang ibu yang Allah amanatkan kepadanya adalah tugas menyusui. Adalah hak anak untuk mendapatkan air susu ibu (asi), sehingga terpenuhi kebutuhannya untuk dapat tumbuh kembang dengan baik. Ibu dengan tugas mulianya ini, menjadi sumber kehidupan bagi sang buah hati. Terutama sampai usia enam bulan, asi menjadi sumber nutrisi utama bagi anak untuk dapat tumbuh kembang dengan baik dan sehat. Selain itu, dengan menyusui maka akan tercipta *bonding* yang baik antara ibu dan anak.<sup>117</sup> Adanya *bonding* yang baik antara keduanya akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kejiwaan

---

<sup>116</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 367.

<sup>117</sup>Robert Winston dan Rebecca Chicot, "The importance of early bonding on the long-term mental health and resilience of children," dalam *London Journal of Primary Care*, Vol. 8, No. 1, tahun 2016, hal. 12-14.

dan mental anak. Oleh karena itu, peran menyusui bagi seorang ibu menjadi sangat penting untuk pertumbuhan sang buah hati secara optimal, baik dari segi fisik maupun kejiwaannya. Peran penting nan mulia ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an secara detail dan gamblang. Allah telah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka dalam waktu dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Bagi ayah wajib menanggung nafkah dan pakaian mereka (para ibu) secara layak. Seseorang tidak diberi beban, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu terkena mudarat karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah terkena mudarat karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu juga. Apabila keduanya hendak menyapih (sebelum dua tahun), atas dasar kesepakatan dan musyawarah antara keduanya, maka tidak berdosa. Apabila kalian hendak menyusukan anak kalian (kepada orang lain), maka tidak berdosa bagi kalian, selagi kalian memberikan upah secara layak. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Mahamelihat apa yang kalian lakukan. (QS. al-Baqarah/2: 233).*

Kata الإرضاع di dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya digunakan untuk menunjukkan peran menyusui bagi seorang ibu. Terdapat lima derivasi kata الإرضاع yang disebutkan dalam al-Qur'an:<sup>118</sup>

1). Berbentuk verba dari akar kata أَرْضَع yang berarti menyusui, yaitu: أَرْضَعْنَ dalam QS. an-Nisa'/4: 23, dan أَرْضَعْتِ dalam QS. al-Talaq/65: 6, أَرْضَعِي dalam QS. al-Hajj/22: 2, يَرْضَعْنَ dalam QS. al-Qasas/28: 7, تَرْضَعْنَ dalam QS. al-Baqarah/2: 233, dan تَرْضَعْنَ dalam QS. at-Talaq/65: 6. Sebagai contoh QS. al-Baqarah/2: 233, seperti yang telah disebutkan di atas.

2). Berbentuk verba dari akar kata اسْتَرْضَع yang berarti menyusukan kepada orang lain, yaitu: تَسْتَرْضِعُوا dalam QS. al-Baqarah/2: 233, seperti yang telah disebutkan di atas.

<sup>118</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 367.

3). Berbentuk nomina masdar, yaitu: الرضاعة yang berarti penyusuan, terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 233, dan QS. an-Nisa'/4: 23. Sebagai contoh QS. al-Baqarah/2: 233, seperti yang telah disebutkan di atas.

4). Berbentuk isim fa'il, yaitu: المرصعة yang berarti wanita yang menyusui, terdapat dalam QS. al-Hajj/22: 2, Allah berfirman:

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢١﴾

*Pada hari kalian melihatnya (guncangan itu), semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuihnya, setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya dan kalian melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras. (QS. al-Hajj/22: 2).*

5). Berbentuk nomina jamak, yaitu: المراضع yang berarti para wanita yang menyusui, terdapat dalam QS. al-Qasas/28: 12, Allah berfirman:

وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾

*Kami mencegahnya (Musa) menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(-nya) sebelum (kembali ke pangkuan ibunya). Berkatalah dia (saudara perempuan Musa): Maukah aku tunjukkan kepada kalian keluarga yang akan memeliharanya untuk kalian dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? (QS. al-Qasas/28: 12).*

Seluruh derivasi kata di atas dalam al-Qur'an mengisyaratkan tentang peran seorang ibu dalam menyusui anaknya, baik dilakukan sendiri oleh ibu kandung, atau oleh ibu susu. Hal itu tentunya menunjukkan pentingnya peran mulia tersebut, karena terkait erat dengan tonggak keberlangsungan kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Terkhusus dalam ayat di atas, yaitu QS. al-Baqarah/2: 233, al-Qur'an menggunakan redaksi الوالدات (*al-wâlidât*) untuk menunjukkan makna ibu. Kata tersebut bersal dari akar kata ولد yang artinya melahirkan. Hal itu mengisyaratkan bahwa tugas menyusui menjadi tanggung jawab ibu yang melahirkan sang anak, yaitu ibu kandung. Karena dengan disusui oleh ibu kandung, keberlanjutan proses tumbuh kembang anak secara optimal akan tetap terjaga. Anak mendapatkan asupan nutrisi dari sumber yang sama, sehingga ada kesesuaian antara nutrisi yang dia dapatkan pada saat masih di kandungan dengan nutrisi yang didapatkannya ketika sudah terlahir ke dunia.<sup>119</sup> Selain itu, kelekatan (*bonding*) antara anak dan ibu akan semakin

<sup>119</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafâsir*, ... Juz 2, hal. 804-805.

terjalin dengan baik. Kondisi itu akan mendorong seorang ibu untuk mencurahkan segala kasih sayangnya kepada sang buah hati. Demikian juga, adanya *bonding* yang baik antara keduanya akan mendorong pertumbuhan mental dan kejiwaan anak secara baik dan sehat.

Redaksi dalam ayat QS. al-Baqarah/2: 233 di atas, meskipun bentuknya adalah pemberitahuan (kabar), namun mengandung makna perintah. Dan perintah tersebut ditujukan kepada para ibu kandung, sehingga memuat konsekuensi hukum wajibnya menyusui anak bagi ibu kandungnya.<sup>120</sup> Penggunaan redaksi yang berbentuk kabar untuk menunjukkan makna perintah seperti ini, juga memberikan isyarat kuat bahwa tugas menyusui bukan sekedar kewajiban agama, melainkan lebih dari itu merupakan panggilan fitrah seorang ibu.<sup>121</sup> Secara fitrah, seorang ibu yang telah susah payah mengandung dan melahirkan buah hatinya, tidak akan sedetik pun menelantarkannya. Melainkan akan mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepadanya, termasuk dengan menyusuinya, supaya sang buah hati mendapatkan asupan nutrisi yang terbaik, sehingga dapat tumbuh kembang dengan sehat dan optimal.

Selanjutnya, dijelaskan dalam ayat di atas bahwa batas waktu ideal untuk menyusui anak adalah selama dua tahun penuh. Namun demikian, jika terkendala satu dan lain hal, boleh menyapih anak sebelum dua tahun, selagi hal itu telah dimusyawarahkan dan diridai bersama antara kedua orang tuanya. Selain itu, diperbolehkan juga bagi orang tua untuk menyusukan anak kepada wanita lain (ibu susu), selain ibu kandungnya, selama mampu memberikan upah yang patut kepadanya. Dan hal itu didasarkan pula pada keridaan ibu dan ayah secara bersama-sama, serta tidak menimbulkan kemadaraman bagi sang anak. Namun, meskipun dengan segala kelonggaran yang ada, sebagaimana disebutkan, prinsip utamanya adalah bahwa tanggung jawab menyusui ada di pundak ibu kandung. Dan idealnya dijalankan selama dua tahun penuh. Karena Allah telah mengamanatkan tugas tersebut kepada

---

<sup>120</sup>Ulama berbeda pendapat dalam persoalan hukum menyusui anak bagi ibu kandungnya. Mazhab Maliki berpendapat wajib bagi ibu kandung menyusui anaknya. Hal itu didasarkan pada awal ayat QS. al-Baqarah/2: 233, yang mengisyaratkan perintah kepada ibu kandung untuk menyusui anaknya. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah *mandûb* (dianjurkan), dengan mengambil dalil dari akhir ayat tersebut. Dijelaskan di dalamnya kebolehan menyusukan anak kepada orang lain dengan upah. Hal yang demikian itu menunjukkan bahwa menyusui anak bagi ibu kandung hukumnya tidak wajib. Karena kalau wajib, niscaya tidak diperbolehkan menyusukan anak kepada orang lain, melainkan seorang ibu kandung mau tidak mau harus bersedia menyusui anaknya. Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawâ'î' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, ... Juz 1, hal. 353. Meskipun hukumnya tidak wajib, seorang ibu kandung tetap sangat diharapkan dan ditekankan untuk menyusui anaknya, karena hal itu akan berdampak positif bagi perkembangan sang buah hati, baik secara fisik, maupun mental dan kejiwaannya.

<sup>121</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafsîr*, ... Juz 2, hal. 805.

ibu kandung melalui ayat di atas, dengan membekalinya segala potensi fitrah yang menopangnya.

Di sisi lain, sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, seorang suami berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan hidup istrinya, terlebih ketika sang istri sedang menjalankan perannya sebagai ibu yang tidak dapat digantikan oleh orang lain, semenjak mengandung, lalu melahirkan, dan menyusui buah hatinya. Hal yang demikian itu, sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas, merupakan bentuk integrasi peran yang ideal antara suami istri yang bersifat komplementer dan kooperatif. Keduanya saling bahu membahu, saling melengkapi, dan saling meringankan satu sama lain dalam menjalankan perannya masing-masing. al-Qur'an, dalam ayat di atas, menggunakan redaksi *المولود له* untuk menunjukkan makna ayah, sebagaimana sebelumnya di awal ayat menggunakan redaksi *الوالدات* untuk menunjukkan makna ibu, hal itu mengisyaratkan bahwa tanggung jawab mengasuh dan membesarkan anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Karena anak adalah buah hati keduanya, dilahirkan melalui wasilah keduanya, dan akan menjadi penyambung tongkat estafet keduanya di masa depan. Ayah dan ibu berbagi tugas secara sinergi dan kooperatif dalam mengasuh dan membesarkan anak. Ibu secara fitrah mengemban tugas berat nan mulia, yang dimulai sejak mengandung, melahirkan, lalu menyusui sang buah hati. Sementara ayah bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan sang anak dan ibunya.<sup>122</sup> Sehingga dengan begitu, keduanya saling menopang satu sama lain, dan tidak saling memberatkan. Hal itu sebagaimana digambarkan dalam ayat di atas dengan redaksi *لا تضار والدة بولدها ولا مولود له* (*Janganlah seorang ibu terkena mudarat karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah terkena mudarat karena anaknya*). Redaksi tersebut menunjukkan bahwa tugas membesarkan anak tidak boleh memberatkan salah satu dari ayah atau ibu, sehingga menimbulkan kemudaratannya bagi salah satu dari keduanya. Justru, keduanya harus saling menopang dan saling membantu, supaya tugas yang berat tersebut terasa lebih ringan dan membahagiakan bagi keduanya.

#### d. التريبة (Membesarkan dan mendidik anak)

Term *التريبة (at-Tarbiyah/Bringing up)* mengisyaratkan sebuah tanggung jawab penting bagi orang tua kepada anaknya, yaitu tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak dengan baik.<sup>123</sup> Membesarkan anak termasuk di dalamnya mendidiknya adalah tugas mulia yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Setelah anak terlahir ke dunia, suami istri (ibu dan ayah) mengemban amanat yang sama untuk membesarkan dan

<sup>122</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafâsîr*, ... Juz 2, hal. 809.

<sup>123</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 345.

mendidik sang buah hati. Sehingga keduanya mampu mengantarkannya menjadi anak soleh yang akan menjadi aset investasi di dunia dan akhirat bagi keduanya. Di dunia menjadi penyejuk hati (*qurratu ain*), dan di akhirat menjadi ladang pahala yang terus mengalir meskipun badan sudah berkalang tanah. Terkait tugas membesarkan dan mendidik anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua, al-Qur'an mengisyaratkannya dengan menggunakan term *التربية*. Allah berfirman dalam QS. al-Isra'/17: 24:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

*Bersikap rendah hatilah kamu terhadap keduanya (kedua orang tua), dengan segenap kasih sayang, dan ucapkanlah (doa): Wahai Rabbku, sayangilah keduanya, seperti mereka berdua (menyayangiku saat) membesarkanku di waktu kecil. (QS. al-Isra'/17: 24).*

Kata *رباني* dalam ayat di atas menunjukkan bahwa tugas membesarkan anak, setelah lahir ke dunia merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Suami istri yang telah Allah amanatkan kepada keduanya nikmat memiliki keturunan, wajib mensyukuri nikmat tersebut dengan sama-sama membesarkan dan mendidik sang buah hati hingga menjadi pribadi yang kuat secara lahir dan batin. Kata tersebut berasal dari akar kata *التربية* yang berarti menumbuhkan.<sup>124</sup> Jika dikaitkan dengan pengasuhan anak, maka kata *التربية* dimaknai sebagai tugas membesarkan dan mendidik anak, yaitu menumbuhkembangkan anak, sehingga bertambah besar dan kuat baik dari segi fisik, akal, maupun akhlak.<sup>125</sup> Dalam al-Qur'an kata *التربية* disebutkan sebanyak dua kali dalam bentuk verbanya.<sup>126</sup> *Pertama* dalam ayat di atas, yaitu QS. al-Isra'/17: 24, dan *kedua* dalam QS. asy-Syu'ara'/26: 18, Allah berfirman:

قَالَ أَلَمْ نُزَيِّدْكَ فَيْئًا وَلَيْدًا وَلَبِثْتَ فَيْئًا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

*Dia (Fir'aun) berkata: Bukankah kami telah membesarkanmu dalam lingkungan (keluarga) kami, waktu engkau masih bayi dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. (QS. asy-Syu'ara'/26: 18).*

Kata tersebut dalam dua ayat ini memiliki makna yang sama, yaitu membesarkan anak dalam artian merawat dan mendidiknya.

Term *التربية* yang digunakan dalam ayat di atas mengisyaratkan bahwa membesarkan anak, tidak hanya sekedar memperhatikan pertumbuhan

<sup>124</sup>Hasan Izzuddin ibn Husain, *Mu'jam wa Tafsîr Lugawî li Kalimât al-Qur'ân*, ... Juz 2, hal. 170.

<sup>125</sup>Ahmad Mukhtar Abd Hamid, *Mu'jam al-Lugah al-Arabiyah al-Mu'âshirah*, Riyadh: Alim al-Kutub, 2008, Juz 2, hal. 852.

<sup>126</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 345.

fisiknya saja, melainkan juga meliputi pertumbuhan akal dan karakternya. Karena lafal yang terbentuk dari kata التريية mencakup semua makna tersebut. Abdurrahman ibn Nashir Alu Sa'di (w. 1376 H.) dalam Tafsirnya, ketika menafsirkan lafal ربياني mengungkapkan bahwa lafal tersebut menunjukkan alasan kenapa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara alasannya adalah karena keduanya secara bersama-sama telah membesarkan dan mendidik sang anak dengan susah payah dan penuh kasih sayang. Hal itu ditunjukkan oleh lafal ربيا yang menggunakan bentuk *tatsniyah* (menunjukkan dua orang) sebagai subjeknya. Maknanya adalah bahwa kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama telah membesarkan dan menumbuhkembangkan raga dan jiwa anaknya, dengan memberinya makan dan pakaian, mengasuhnya, serta memenuhi segala kebutuhannya, termasuk membimbing dan mengajarkan kepadanya ketaatan kepada Allah dan akhlak mulia. Sehingga keduanya berhak untuk mendapatkan bakti dari sang buah hati.<sup>127</sup>

Bentuk *tatsniyah* yang digunakan dalam redaksi ربياني sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, secara implisit menunjukkan bentuk integrasi peran secara kooperatif antara suami istri dalam membesarkan, mengasuh, dan mendidik buah hatinya. Keduanya bersama-sama saling bahu-membahu dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Istri sebagai seorang ibu bagi anaknya, memiliki cara mengasuh dan mendidik yang berbeda dengan suami sebagai seorang ayah. Ibu adalah penyuplai feminitas, sementara ayah adalah penyuplai maskulinitas.<sup>128</sup> Keduanya saling melengkapi dengan adanya perbedaan tersebut. Sehingga kehadiran keduanya dalam mengasuh dan mendidik anak menjadi suatu yang penting untuk tumbuh kembang anak secara optimal dan ideal. Demikian itulah bentuk integrasi peran yang bersifat komplementer dan kooperatif. Baik ayah maupun ibu berperan aktif dalam membesarkan dan mendidik buah hatinya. Sinergisme keduanya dalam membesarkan anak akan mengantarkan sang buah hati tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara fisik dan mental, tangguh, dan penuh kasih sayang.

#### e. الوقاية (Menjaga dan melindungi)

Term الوقاية (*al-Wiqâyah/Protecting*) menunjukkan peran perlindungan kepada keluarga. Suami dan istri, sebagai orang tua bagi anak mereka berdua, sama-sama memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjagaan dan

---

<sup>127</sup>Abdurrahman ibn Nashir Alu Sa'di, *Taisîr al-Lathîf al-Mannân fî Khalâshah Tafsîr al-Qur'ân*, Saudi Arabia: Wizarah as-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf wa ad-Da'wah wa al-Irsyad, 1422, Juz 1, hal. 56.

<sup>128</sup>Aisah Dahlan, *Maukah Jadi Orang Tua Bahagia*, Jakarta: Pustaka Elmadina, 2022, hal. 72.

perlindungan kepada sang buah hati.<sup>129</sup> Hal itu meliputi segala aspek kehidupan anak, seperti materi, fisik, mental, akal, dan spiritual. al-Qur'an dalam hal ini menggunakan term الوقاية sebagai isyarat pentingnya peran penjagaan dan perlindungan dalam keluarga. Allah telah berfirman dalam QS. at-Tahrim/66: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Wahai orang-orang mukmin, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari sengatan api neraka yang bahan bakarnya meliputi manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah para malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan. (QS. at-Tahrim/66: 6).*

Kata قوا dalam ayat di atas berbentuk kata perintah yang menunjukkan makna wajib. Sementara asal katanya dari bentuk verba وقى – يقى – وقاية yang artinya menjaga dan melindungi seseorang dari segala bentuk keburukan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>130</sup> Kata ini sendiri, yaitu وقى dan derivasinya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 14 kali. Semuanya mengandung makna menjaga atau melindungi. Berikut ini makna kata وقى yang disebutkan dalam al-Qur'an:

1). Allah melindungi orang-orang beriman dari siksa neraka, terdapat dalam QS. Ghafir/40: 7, QS. ad-Dukhan/44: 56, dan QS. ath-Thur/52: 18 dan 27. Sebagai contoh QS. ad-Dukhan/44: 56, Allah berfirman:

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾

*Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama (di dunia). Allah melindungi mereka dari azab (neraka) Jahim. (QS. ad-Dukhan/44: 56).*

2). Doa orang-orang beriman agar dilindungi dari siksa neraka, terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 201, dan QS. Ali Imran/3: 16 dan 191. Sebagai contoh QS. al-Baqarah/2: 201, Allah berfirman:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

<sup>129</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 1042.

<sup>130</sup>Hasan Izzuddin ibn Husain, *Mu'jam wa Tafsi'r Lugawî li Kalimât al-Qur'ân*, ... Juz 5, hal. 265.

Di antara mereka ada juga yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka. (QS. al-Baqarah/2: 201).

3). Kewajiban seorang muslim untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa neraka, terdapat dalam ayat di atas, yaitu QS. at-Tahrim/66: 6, sebagaimana telah disebutkan di atas.

4). Allah telah melindungi seorang laki-laki mukmin dari kekejaman dan kezaliman Fir'aun, terdapat dalam QS. Ghafir/40: 45:

فَوْقَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

Maka, Allah melindunginya (orang yang beriman) dari berbagai kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh seburuk-buruk azab. (QS. Ghafir/40: 45).

5). Allah melindungi orang-orang beriman dari berbagai kejadian menakutkan pada hari Kiamat, terdapat dalam QS. al-Insan/76: 11:

فَوْقَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾

Maka, Allah melindungi mereka dari keburukan hari itu dan memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada mereka. (QS. al-Insan/76: 11).

6). Doa malaikat untuk orang-orang mukmin supaya Allah melindungi mereka dari pedihnya balasan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, terdapat dalam QS. Ghafir/40: 9:

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

Lindungilah mereka dari keburukan. Siapa yang Engkau lindungi dari keburukan pada hari itu, sungguh, Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. (QS. Ghafir/40: 9).

7). Pakaian yang melindungi badan dari terik matahari, dan juga pakaian parang (zirah) yang melindungi badan dari sasaran senjata, terdapat dalam QS. an-Nahl/16: 81:<sup>131</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

Allah menjadikan tempat bernaung bagi kalian dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi kalian tempat-tempat tertutup (gua dan lorong-lorong sebagai tempat tinggal) di gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagi kalian untuk melindungi kalian dari panas dan pakaian (baju besi) untuk melindungi kalian dalam peperangan. Demikian Allah

<sup>131</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 1042.

*menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian agar kalian berserah diri (kepada-Nya). (QS. an-Nahl/16: 81).*

Term الوقاية yang disebutkan dalam ayat di atas, yaitu QS. at-Tahrim/66: 6, secara implisit mengisyaratkan kewajiban bagi orang tua untuk menjaga dan melindungi buah hatinya dari segala keburukan dan bahaya, baik yang mengancam dalam kehidupan di dunia, terlebih dalam kehidupan di akhirat. Meskipun konteks ayat berbicara terkait perlindungan dari siksa di akhirat, namun kehidupan di dunia merupakan jembatan menuju akhirat, sehingga perlindungan dari hal yang buruk di dunia menjadi sebuah keniscayaan untuk mencapai keselamatan di kahirat. Jika seseorang ingin terjaga dari siksa neraka di akhirat, maka ketika di dunia dia harus terjaga dari semua hal yang menjadi penyebab masuk neraka. Secara materi, dia harus terjaga dari harta yang haram. Secara fisik, jasmaninya harus terjaga dari asupan yang haram dan perilakunya harus terjaga dari perbuatan maksiat. Secara psikis, batinnya harus terjaga dari hal yang dapat merusak mental dan menodai hati. Secara akal, pemikiran dan pengetahuannya harus terjaga dari berbagai penyimpangan yang membuatnya jauh dari Allah. Dan secara spiritual, dia harus terjaga dari hal-hal yang dapat merusak ibadahnya dan memalingkannya dari ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, semua aspek tersebut harus menjadi perhatian orang tua dalam menjalankan peran penjagaan dan perlindungan terhadap buah hatinya. Supaya sang buah hati terjaga dari keburukan dalam semua aspek di atas, maka orang tua hendaknya mengajarkan kepadanya segala larangan dan perintah Allah dalam semua aspek tersebut. Serta selalu mendorong dan membimbingnya untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala kemaksiatan. Karena esensi keterjagaan diri dari api neraka sebagai mana perintah ayat di atas adalah dengan meninggalkan apa yang dilarang Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan.

Sejumlah sahabat Nabi, ketika menafsirkan ayat di atas, memberikan penjelasan yang senada. Ali ibn Abi Thalib (w. 40 H.) mengatakan bahwa menjaga keluarga dari api neraka maknanya adalah mendidik dan mengajarkan kepada mereka (amal ketaatan).<sup>132</sup> Sementara menurut Ibn Abbas (w. 68 H.) makna ayat di atas adalah perintah kepada seorang mukmin untuk selalu menjaga dirinya sendiri dari api neraka dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Serta perintah untuk menjaga seluruh anggota keluarganya dari siksa api neraka dengan memerintahkan mereka agar senantiasa berzikir, ingat kepada Allah. Maka dengan begitu Allah akan menyelamatkan mereka dari siksa neraka.<sup>133</sup> Dalam sebuah riwayat *asbabun*

<sup>132</sup>Ahmad ibn Musthafa al-Maraghi, *Tafsîr al-Maraghi*, ... Juz 28, hal. 162.

<sup>133</sup>Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wil al-Qur'ân*, ... Juz 23, hal. 491.

*nuzûl*, pada saat ayat tersebut turun, Umar ibn al-Khatthab bertanya kepada Nabi, bagaimana caranya melindungi keluarga dari siksa api neraka. Dijawab oleh Nabi, yaitu dengan cara memerintahkan mereka untuk menjauhi apa yang dilarang Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan-Nya. Maka yang demikian itu adalah perisai yang membentengi mereka dari api neraka.<sup>134</sup>

Seruan ayat di atas sebenarnya ditujukan kepada setiap orang mukmin. Tidak hanya kepada kedua orang tua. Hanya saja dalam konteks kehidupan keluarga, tanggung jawab utama untuk memberikan penjaagaan dan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga ada di pundak kedua orang tua, terutama ayah sebagai kepala keluarga. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam sebuah sabda beliau:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْأَمِيرُ رَاعٍ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>135</sup>

*Diriwayatkan dari Ibn Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Dan perempuan (istri) adalah penanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar).*

Hadis di atas menjelaskan bahwa suami/ayah dan istri/ibu sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengurus keluarganya. Hal itu ditunjukkan oleh kata راع dan راعية yang digunakan dalam redaksi hadis tersebut. Asal katanya adalah berakar dari kata الرعاية yang berarti menjaga dan mengurus dengan baik.<sup>136</sup> Suami sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab untuk menjaga dan mengurus seluruh anggota keluarga, terkhusus istri dan anak-anaknya. Sementara istri sebagai partner suami, bertanggung jawab untuk membantu tugas suami, terutama dalam menjaga dan mendidik anak-anak supaya menjadi pribadi yang bertakwa, sehingga terpelihara dari api neraka, sebagaimana tujuan dari perintah yang terdapat dalam ayat di atas.

<sup>134</sup>Muhammad Sayyid at-Thanthawi, *at-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, ... Juz 14, hal. 476.

<sup>135</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *an-nikâh*, bab *al-mar'atu râ'iyatun fî baiti zaujuhâ*, no. hadis 5200 ... Juz 7, hal. 31. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dengan redaksi yang sedikit berbeda, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *al-imârah*, bab *al-hatstsu 'alâ ar-rifqi bi ar-ra'iyah*, no. hadis 1829 ... Juz 3, hal. 1459.

<sup>136</sup>Abdurra'uf ibn Taj al-Arifin al-Munawi, *Faidhul Qadîr*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1356, Juz 5, hal. 38.

Secara implisit, ayat dan hadis di atas mengisyaratkan pentingnya integrasi peran antara suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab penjagaan dan perlindungan terhadap anak-anak mereka. Suami dan istri, sebagai orang tua, hendaknya selalu bersinergi, bahu-membahu, dan bekerja sama untuk memberikan perlindungan dan penjagaan kepada sang buah hati, baik dari segi materi, fisik, akal, mental, maupun spiritual. Hal itu sebagai bentuk manifestasi kewajiban orang tua yang terkandung dalam term *الرعاية* dan *الوقاية* dan sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadis di atas.

#### 4. Term al-Qur'an Terkait Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga

Salah satu bentuk keadilan dan kebijaksanaan Allah, ketika Allah memberikan amanat kepada istri tanggung jawab yang begitu berat, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui, Allah mengamanatkan kepada suami, sebagai kepala keluarga, tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya secara materi. Hal itu merupakan bentuk integrasi peran yang bersifat komplementer dan kooperatif, yaitu keduanya saling mengisi, saling melengkapi, dan saling bahu-membahu untuk kemaslahatan bersama. Istri dapat lebih fokus dan optimal dalam menjalankan peran kodratinya tersebut, dan tidak perlu memikul beban ganda, karena seluruh kebutuhan materinya telah dicukupi oleh suami.<sup>137</sup> Demikian juga suami, dia akan merasa tenang dan fokus dalam bekerja untuk mensejahterakan istri dan buah hatinya. Karena rumah dan anak yang ditinggalkannya selama bekerja, berada dalam penjagaan orang yang tepat, tulus, dan terpercaya, yaitu sang istri. Pembagian tugas yang demikian itu akan mengantarkan kepada kehidupan yang stabil dan harmonis dalam keluarga. Suami dan istri berbagi tugas untuk mewujudkan kemaslahatan bersama seluruh anggota keluarga. Keduanya bersinergi dan saling meringankan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

al-Qur'an mengisyaratkan dalam beberapa ayatnya terkait kewajiban seorang suami dalam pemenuhan nafkah keluarga. Berikut ini sejumlah term dalam al-Qur'an yang menunjukkan hal tersebut.

##### a. الإنفاق (Memberi nafkah)

Term *الإنفاق* (*al-Infâq/Providing a living*) menunjukkan salah satu tugas utama suami dalam keluarga, yaitu memberikan nafkah keluarga.<sup>138</sup> Tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dalam Islam diamanatkan kepada

<sup>137</sup>Ahmad ibn Musthafa al-Maraghi, *Tafsîr al-Maraghi*, ... Juz 5, hal. 27.

<sup>138</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 956.

suami, sebagai kepala keluarga.<sup>139</sup> Sementara, sebagai partner suami, istri memiliki peran penting dalam mengurus rumah dan menjaga sang buah hati. Dua peran vital yang saling melengkapi dalam kehidupan keluarga. Apabila keduanya dapat berjalan secara sinergis, maka akan melahirkan stabilitas dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Kesejahteraan keluarga terpenuhi dengan peran suami. Di waktu yang bersamaan, kondusifitas rumah sebagai tempat tumbuh kembang anak-anak terjaga dengan baik dengan peran istri. Namun meskipun demikian, dua peran tersebut dalam implementasinya tidaklah terpisah secara diametral, melainkan terintegrasi secara kooperatif. Tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk ikut berkontribusi dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga, sebagaimana suami diharapkan punya peran yang nyata dalam membersamai istri dan buah hatinya di rumah. Sehingga dengan begitu, keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling menopang satu sama lain. Kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, diisyaratkan dalam al-Qur'an, salah satunya dengan term الإنفاق yang artinya menafkahi atau memberikan nafkah. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴿٣٤﴾

*Para laki-laki (suami) itu (dibebankan) tanggung jawab kepemimpinan atas para perempuan (istri), dikarenakan Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan dikarenakan mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian hartanya. (QS. an-Nisa/4: 34).*

Ayat di atas menjelaskan tentang peran suami sebagai kepala keluarga. Di antara tanggung jawab suami dalam hal ini adalah memberikan kesejahteraan kepada istri dan seluruh anggota keluarga dengan menafkahi mereka. Hal itu ditunjukkan oleh kata أَنْفَقُوا dalam ayat di atas. Kata أَنْفَقُوا sendiri berakar dari kata الإنفاق yang memiliki makna asal membelanjakan, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an, QS. al-Kahfi/18: 42:

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي  
لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾

*Harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya (tanda sangat menyesal) terhadap apa yang telah dia belanjakan*

<sup>139</sup>Ijmak ulama menyatakan bahwa suami wajib menafkahi istri. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Hal itu didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya QS. al-Baqarah/2: 233 dan QS. at-Thalaq/65: 7. Wahbah ibn Musthafa az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, Juz 10, hal. 7372-7373.

untuk itu, sedangkan pohon anggur roboh bersama penyangganya dan dia berkata: Aduhai, seandainya saja dahulu aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. (QS. al-Kahf/18: 42).

Kata tersebut juga bermakna mendermakan, seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 270:<sup>140</sup>

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

*Infak apa pun yang kalian dermakan atau nazar apa pun yang kalian janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah). (QS. al-Baqarah/2: 270).*

Adapun dalam konteks kehidupan rumah tangga, kata tersebut digunakan untuk menunjukkan tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dan keluarganya. Hal itu seperti yang terdapat dalam ayat di atas, yaitu QS. an-Nisa/4: 34, sebagaimana telah disebutkan di atas, dan juga dalam QS. at-Talaq/65: 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ فَمَا أَنَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (QS. at-Talaq/65: 7).*

Term *الإنفاق* dalam ayat di atas, yaitu QS. an-Nisa/4: 34, menunjukkan kewajiban suami secara materiel untuk memberikan nafkah kepada istri. Hal itu sebagai konsekuensi peran *qiwamah* suami dalam keluarga yang ditegaskan dalam awal ayat tersebut.<sup>141</sup> Para mufasir menjelaskan bahwa kata *الإنفاق* yang disebutkan dalam ayat di atas maksudnya adalah mahar, nafkah, dan kebutuhan materiel lainnya bagi istri yang harus ditunaikan oleh suami dari hartanya. at-Thabari (w. 310 H.) mengungkapkan dalam Tafsirnya bahwa ayat tersebut menjelaskan alasan yang mendasari diamanatkannya peran *qiwamah* kepada laki-laki/suami, yaitu karena Allah telah melebihkan suami atas istrinya dengan tanggung jawab materiel yang harus ditunaikannya. Tanggung jawab tersebut mencakup mahar, nafkah, dan

<sup>140</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 956.

<sup>141</sup>Muhammad Muhammad Abd al-Lathif, *Audhah at-Tafâsîr*, Mesir: al-Mathba'ah al-Mishriyah wa Maktabatitah, 1964, 98.

seluruh kebutuhan istri lainnya.<sup>142</sup> Demikian juga al-Wahidi (w. 468 H.) dalam Tafsirnya menyatakan bahwa makna redaksi الإنفاق dalam ayat di atas adalah mencakup mahar dan nafkah yang harus ditunaikan oleh suami kepada sang istri.<sup>143</sup> Penafsiran serupa juga diungkapkan oleh Ibn Athiyah (w. 542 H.)<sup>144</sup> dan Ibn Juzai (w. 741 H.).<sup>145</sup> Keduanya menjelaskan bahwa lafal الإنفاق dalam ayat tersebut maksudnya adalah tanggung jawab suami untuk memberikan mahar dan nafkah yang berkesinambungan kepada istri. Sementara al-Maturidi menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan dalil yang mendasari wajibnya suami untuk menafkahi istrinya. Dan pendapat yang demikian itu telah menjadi ijmak ulama.<sup>146</sup>

Pemenuhan nafkah keluarga, sebagaimana penjelasan di atas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami. Namun demikian, hal itu tidak bersifat eksklusif, melainkan lebih pada pembagian peran yang saling melengkapi dan kooperatif antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Pada saat istri punya peran vital dalam menjaga kondusifitas rumah, termasuk menjaga sang buah hati, maka suami memikul tanggung jawab penuh dalam mensejahterakan seluruh anggota keluarga. Pembagian peran yang demikian itu bersifat saling melengkapi, dan juga integratif kooperatif dalam artian meskipun suami memiliki tugas utama mencari nafkah, namun tetap berperan aktif membantu istri dalam tugas domestik. Demikian juga istri, meskipun mayoritas tugas utamanya di wilayah domestik, namun tidak tertutup pintu baginya untuk membantu suami dalam menopang ekonomi keluarga. Sehingga dengan begitu, keduanya selalu bersinergi dalam menjaga keutuhan, kenyamanan, dan kesejahteraan keluarga.

#### b. الرزق (Kebutuhan hidup)

Term الرزق (*ar-Rizq/Maintenance*) mengisyaratkan peran dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.<sup>147</sup> Memenuhi seluruh kebutuhan hidup istri merupakan salah satu tugas utama suami. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan istri. Sehingga dengan kebutuhan yang tercukupi dan kesejahteraan yang terpenuhi dengan baik, istri akan merasa tenang dan tentunya dapat lebih fokus untuk

<sup>142</sup>Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wil al-Qur'ân*, ... Juz 8, hal. 290.

<sup>143</sup>Ali ibn Ahmad Abu al-Hasan al-Wahidi, *at-Tafsîr al-Basîth*, ... Juz 6, hal. 487.

<sup>144</sup>Abd al-Haq ibn Galib Abu Muhammad Ibn Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-Azîz*, ... Juz 2, hal. 47.

<sup>145</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu al-Qasim, Ibn Juzai, *at-Tashîl li Ulûm at-Tanzîl*, Beirut: Syarikah Dar al-Arqam, 1416, Juz 1, hal. 190.

<sup>146</sup>Muhammad ibn Muhammad Abu Manshur al-Maturidi, *Ta'wilât Ahl as-Sunnah*, ... Juz 3, hal. 156.

<sup>147</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 361.

menjalankan peran vitalnya sebagai manajer utama di dalam istana kecilnya, dan juga madrasah ula (sekolah pertama) bagi buah hatinya yang akan menjadi pemegang tongkat estafet kehidupan di masa mendatang. Keduanya, dengan pembagian peran seperti ini, saling melengkapi dan bersinergi dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pembagian peran yang demikian itu telah diisyaratkan dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٣٣﴾

*Para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan ayah berkewajiban menanggung kebutuhan hidup dan pakaian mereka secara layak. Tidaklah seseorang dibebani, melainkan sesuai dengan kemampuannya. (QS. al-Baqarah/2: 233).*

Ayat di atas menjelaskan pembagian tugas yang saling melengkapi antara suami istri berdasarkan fitrah keduanya. Istri, sebagai seorang ibu bagi anaknya diberi tanggung jawab khusus untuk menyusui sang buah hati, supaya dapat tumbuh kembang dengan sehat. Tanggung jawab tersebut tentunya tidak sekedar memberikan air susu, melainkan lebih dari itu, dengan mencurahkan seluruh kasih sayang kepada sang buah hati. Oleh karena itu, sebagai bentuk pembagian tugas yang saling melengkapi dan saling menopang, Allah dalam ayat di atas memikulkan di pundak laki-laki, sebagai seorang suami dan ayah, tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan hidup istri dan anaknya. Sehingga terwujud kerjasama dan sinergisme yang saling menopang antara keduanya.

Term *الرزق* dalam ayat di atas dimaknai sebagai nafkah oleh sejumlah mufasir, seperti Ibn Juzai (w. 741 H.),<sup>148</sup> Ibn Katsir (w. 774 H.),<sup>149</sup> dan Ibn Asyur (w. 1393 H.).<sup>150</sup> Sementara at-Thabari (w. 310 H.) menafsirkannya dengan yang lebih spesifik, yaitu makanan pokok dan asupan lainnya yang dibutuhkan.<sup>151</sup> Penafsiran senada juga diungkapkan oleh Ibn Athiyah (w. 542

<sup>148</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu al-Qasim, Ibn Juzai, *at-Tashîl li Ulûm at-Tanzîl*, ... Juz 1, hal. 125.

<sup>149</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, ... Juz 1, hal. 634.

<sup>150</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 2, hal. 432.

<sup>151</sup>Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, ... Juz 5, hal. 44.

H.), dengan memaknainya sebagai makanan yang cukup.<sup>152</sup> Berdasarkan sejumlah penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa term الرزق mencakup segala kebutuhan hidup yang diperlukan, sebagaimana cakupan makna nafkah.<sup>153</sup> Sehingga apa pun yang menjadi kebutuhan istri untuk menjalani kehidupan secara layak, sepenuhnya ditanggung oleh suami. Namun meskipun demikian, tidaklah dibebankan kepada suami terkait hal itu, kecuali sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas. Selain itu, tentunya ketika suami sedang dalam kondisi yang sulit secara ekonomi, tidak menutup pintu bagi istri untuk turut menopang ekonomi keluarga. Sehingga dengan begitu, tercipta di antara keduanya integrasi peran yang saling bahu membahu dan saling menguatkan.

### 5. Term al-Qur'an Terkait Peran Sosial

Peran sosial merupakan aktifitas individu sebagai anggota masyarakat dalam memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat.<sup>154</sup> Manusia sebagai makhluk sosial tentu secara fitrah terdorong untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Islam mendorong setiap muslim supaya aktif bersosialisasi di tengah masyarakat untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama. Terkait hal itu, Nabi Muhammad saw. pernah bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ إِنْ مَأْلُوفٌ، وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ. وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ<sup>155</sup>

*Dari Jabir, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda: Seorang mukmin adalah pribadi yang lembut dan ramah. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ada keramahan dalam dirinya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. (HR. At-Thabarani dari Jabir ibn Abdillah).*

Hadis di atas menjelaskan betapa penting sikap ramah dalam berinteraksi dengan orang lain. Sikap ini menjadi prinsip dasar dalam bersosialisasi, sehingga tercipta kedamaian dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan bersosialisasi adalah untuk menebarkan kebaikan

<sup>152</sup>Abd al-Haq ibn Galib Abu Muhammad Ibn Athiyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz fi Tafṣīr al-Kitāb al-Azīz*, ... Juz 1, hal. 311.

<sup>153</sup>Menurut para ulama ahli fikih nafkah mencakup pangan, sandang, papan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan istri, termasuk obat-obatan, peralatan rumah, biaya pembantu dan lain sebagainya, Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Percetakan Kementerian Wakaf Kuwait, 1427, Juz 41, hal. 43.

<sup>154</sup>Ninin Ramadani, "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat," dalam *Jurnal Sosieta*, Vol. 6, No. 2, tahun 2016, hal. 3.

<sup>155</sup>Hadis riwayat Sulaiman ibn Ahmad Abu al-Qasim at-Thabarani, dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, no. hadis 5787, Kairo: Dar al-Haramain, t.th., Juz 6, hal. 58. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *ḥasan*. Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Aḥādīth as-Shahīḥah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995, Juz 1, hal. 787-789.

di tengah masyarakat dan memberikan kemanfaatan kepada sesama. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong hal itu, dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada siapa pun yang menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam hadis di atas. Nabi telah bersabda dalam hadis tersebut bahwa sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Peran sosial, meskipun secara umum bersifat volunter, artinya tidak dimaksudkan untuk mendatangkan *income*, namun sangat penting pengaruhnya dalam menciptakan kedamaian dan kondusifitas di tengah masyarakat. Tanggung jawab untuk menjalankan peran sosial tidak hanya terbatas pada jenis gender tertentu, melainkan tanggung jawab bersama setiap individu masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu ditunjukkan oleh redaksi الناس dalam hadis di atas yang memiliki arti manusia secara umum, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semakin seseorang bermanfaat bagi orang lain, maka dia akan mendapatkan predikat sebaik-baik manusia, tanpa memandang jenis kelaminnya.

Dalam al-Qur'an dapat dijumpai sejumlah ayat yang mengisyaratkan tentang pentingnya peran sosial, sebagai dorongan untuk setiap individu muslim mengambil bagian penting dalam peran tersebut. Berikut ini beberapa term dalam al-Qur'an yang menunjukkan sejumlah peran sosial. Diharapkan dan bahkan diharuskan dalam kondisi tertentu, bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan untuk mengambil bagian di dalamnya.

#### a. التعارف (Bersosialisasi)

Term التعارف (*at-Ta'aruf/Recognize each other*) mengisyaratkan makna pentingnya bersosialisasi di dalam masyarakat.<sup>156</sup> Bersosialisasi dalam rangka menebar kebaikan dan memberikan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat merupakan hal terpuji dan sangat didorong dalam Islam. Ketauladanan dalam hal tersebut telah diberikan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya. Nabi saw. memotivasi para sahabat untuk bersosialisasi dan berbaur dengan masyarakat, sehingga menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik. Nabi saw. telah bersabda dalam sebuah hadis:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ.<sup>157</sup>

<sup>156</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 614.

<sup>157</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini Ibn Majah, dalam *Sunan Ibn Majah*, kitab *al-fitan*, bab *as-shabr ala al-balâ'*, no. hadis 4032, Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th., Juz 2, hal. 1338. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *shahîh*. Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahâdîs as-Shahîhah*, ... Juz 2, hal. 614-615.

*Dari Ibn Umar, dia berkata bahwasannya Rasulullah bersabda: Mukmin yang berbaur dengan masyarakat, dan bersabar menghadapi perilaku buruk mereka, pahalanya lebih besar daripada mukmin yang tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak sabar menghadapi perilaku buruk mereka. (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).*

Hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat. Seorang mukmin yang mau berbaur dengan masyarakat memiliki nilai lebih dibandingkan dengan mukmin lainnya yang mengasingkan diri dari masyarakat. Hal itu disebabkan karena orang yang berbaur dengan masyarakat, kemanfaatannya dapat dirasakan oleh banyak orang, sementara orang yang menyendiri, tidak mau berbaur, kemanfaatannya hanya dirasakan oleh dirinya saja.<sup>158</sup> Tentu kemanfaatan yang dapat dirasakan secara luas akan memberikan dampak positif yang besar pula dalam kehidupan masyarakat.

Bersosialisasi sangat penting bagi individu dalam menumbuhkan kesadaran untuk saling peduli satu sama lain, dan memiliki rasa empati yang tinggi. Sehingga dengan tumbuhnya kesadaran yang demikian itu, akan membuat kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai oleh semangat kerja sama dan gotong royong dalam kebaikan, jauh dari sikap anani yang merugikan. Kesenjangan sosial, konflik sosial, dan berbagai persoalan lainnya dalam kehidupan masyarakat akan teratasi dengan baik, apabila sikap saling peduli di antara individu dalam masyarakat terbangun dengan baik. Kondisi yang demikian itu akan menopang dengan kuat kehidupan masyarakat yang damai dan tentram, terhindar dari segala bentuk konflik horizontal yang merusak. Oleh karena itu, Allah menekankan pentingnya bersosialisasi bagi setiap individu, supaya satu sama lain saling mengenal, untuk kemudian saling peduli dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah telah berfirman, mengisyaratkan hal tersebut dalam QS. al-Hujurat/49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Lalu, Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Mahatahu lagi Mahateliti. (QS. al-Hujurat/49:13).*

<sup>158</sup>Ali ibn Muhammad al-Mula al-Qari, *Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbih*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, Juz 8, hal. 3180.

Term *التعارف* dalam ayat di atas, yang disebutkan dalam bentuk verba *تعارفوا* secara implisit menunjukkan dorongan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bersosialisasi. Karena secara fitrah, Allah telah menjadikan manusia hidup berkelompok dalam berbagai bangsa dan suku. Sehingga dengan bersosialisasi mereka akan saling mengenal satu sama lain, untuk kemudian saling bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan dan kemaslahatan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah kisah Bani Bayadhah yang mengkritisi permintaan Nabi Muhammad saw. untuk menikahkan putri mereka dengan Abu Hind, dengan alasan karena Abu Hind adalah mantan budak mereka, sehingga tidak layak untuk menikahi putri mereka.<sup>159</sup> Sikap merendahkan orang lain yang ditunjukkan oleh Bani Bayadhah tersebut direspon oleh al-Qur'an. Maka turunlah ayat di atas yang menjelaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama, karena diciptakan dari asal yang sama. Hanya kadar ketakwaan yang membedakan kedudukan mereka di sisi Allah. Adapun Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukanlah untuk saling berbangga diri dan merendahkan yang lain, sehingga timbul perpecahan. Melainkan untuk saling mengenal satu sama lain, sehingga terjalin ikatan yang menyatukan di antara mereka.

Berdasarkan paparan di atas, maka penting bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, untuk berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan kondusifitas kehidupan dalam masyarakat. Bersosialisasi di tengah masyarakat tujuan utamanya adalah untuk saling mengenal, supaya terjalin ikatan antara individu yang mendorong terciptanya sikap saling peduli dan saling menolong dalam rangka meraih predikat takwa, sebagaimana diisyaratkan oleh redaksi ayat di atas. Dengan orientasi takwa yang tertanam pada setiap individu, maka apa pun interaksi horizontal antara individu tentu akan melahirkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan begitu akan terwujud kehidupan masyarakat yang harmoni, tentram, dan sejahtera.

Peran sosial yang demikian itu tentunya harus berjalan selaras dan integral dengan peran individu di dalam keluarga sebagai suami dan istri atau ayah dan ibu. Hendaknya setiap individu dapat mensinergikan antara perannya di dalam rumah dan perannya sebagai salah satu anggota masyarakat. Kedua peran tersebut diharapkan tidak saling menegasikan, melainkan harus saling menopang, sehingga terwujud stabilitas kehidupan keluarga, sebagai penopang utama stabilitas kehidupan masyarakat.

---

<sup>159</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu al-Qasim, Ibn Juzai, *at-Tashil li Ulum at-Tanzil*, ... Juz 2, hal. 298.

b. الإحسان (Menebar kebaikan)

Term الإحسان (*al-Ihsân/Do good deeds*) mengisyaratkan peran individu dalam menebar kebaikan di tengah masyarakat.<sup>160</sup> Berinteraksi dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat adalah sebuah keniscayaan. Interaksi yang sehat didasarkan pada orientasi untuk berbuat baik dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Seluruh peran yang dijalankan seseorang dalam masyarakat muaranya adalah untuk menebar kebaikan dan kemanfaatan kepada sesama. Karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial, memiliki kecenderungan saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, berbuat kebaikan kepada orang lain harus menjadi dasar dalam menjalankan setiap interaksi sosial, supaya tercipta kerja sama yang saling menguntungkan demi meraih kemaslahatan bersama. al-Qur'an telah mengisyaratkan tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama, sebagai pondasi utama dalam membangun interaksi sosial yang sehat. Allah berfirman dalam QS. an-Nahl/16: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat kebaikan, dan memberi bantuan kepada kerabat. Dan Dia melarang perbuatan keji, mungkar, dan zalim. Dia memberi pelajaran kepada kalian supaya kalian selalu ingat. (QS. an-Nahl/16: 90).*

Ayat di atas menjelaskan tentang tiga akar kebaikan yang menjadi pilar utama penyangga keutuhan bangunan masyarakat, dan sekaligus menjelaskan tentang tiga pangkal keburukan yang dapat menggerus dan membuat keropos pilar-pilar penyangga keutuhan bangunan masyarakat.<sup>161</sup> Tiga akar kebaikan tersebut adalah berlaku adil kepada setiap orang, berbuat kebaikan kepada siapa pun, dan memberikan bantuan kepada kerabat supaya terjalin ikatan kekeluargaan yang hangat. Adapun tiga pangkal keburukan yang dimaksud adalah berbuat keji, mungkar, dan zalim. Selama tiga hal kebaikan di atas selalu dijaga dalam setiap interaksi sosial, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang sehat, tentram, dan sejahtera. Namun apabila sebaliknya yang terjadi, yaitu perbuatan keji, mungkar, dan zalim menjadi pemandangan yang lumrah di tengah masyarakat, niscaya tatanan kehidupan masyarakat akan rusak dan kacau, sehingga tidak akan dijumpai kedamaian dan ketenangan di dalamnya.

<sup>160</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 210.

<sup>161</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafâsîr*, ... Juz 8, hal. 4252.

Term *الإحسان* dalam ayat di atas mengisyaratkan satu peran penting yang harus dijalankan oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu peran untuk selalu menubar kebaikan kepada siapa pun dan di manapun berada. Kata *الإحسان* sendiri secara bahasa berakar dari kata verba *أحسن* yang memiliki dua makna dalam penggunaannya, yaitu:

1). Melakukan suatu perbuatan dengan baik dan sempurna (memperindah), seperti dalam QS. as-Sajdah/32: 7, Allah berfirman:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾

(Dia juga) yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. (QS. as-Sajdah/32: 7).

2). Berbuat baik kepada orang lain, seperti dalam QS. an-Nahl/16: 90, sebagaimana telah disebutkan di atas.<sup>162</sup> Menurut Abu Zahrah (w. 1394 H.) makna *الإحسان* yang kedua ini berlaku dalam interaksi sosial. Berbuat baik kepada orang lain dalam interaksi sosial dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama. Hal itu akan membawa kepada kehidupan masyarakat yang damai, saling mengasihi satu sama lain, dan memiliki nuansa persaudaraan yang kuat.<sup>163</sup> Sementara al-Qurthubi (w. 671 H.) mengungkapkan bahwa kata *الإحسان* dalam ayat di atas mencakup dua makna sekaligus seperti yang disebutkan. Berdasarkan makna pertama, kata tersebut menunjukkan perintah untuk menjalankan ibadah dan amal soleh secara benar dan sempurna. Termasuk menghadirkan kekhusyukan di dalamnya. Adapun berdasarkan makna yang kedua, kata *الإحسان* dalam ayat tersebut menunjukkan perintah untuk berbuat baik kepada orang lain. Termasuk dalam cakupan makna *الإحسان* juga menurut al-Qurthubi adalah memperlakukan apa pun makhluk Allah dengan baik, hingga binatang piaraan, seperti burung dan kucing harus diperlakukan dengan baik.<sup>164</sup> Hal yang demikian itu sejalan dengan sabda Nabi saw.:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِيُحَدِّدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِخْ ذَيْبِيحَتَهُ<sup>165</sup>

<sup>162</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, ... Juz 10, hal. 166.

<sup>163</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafāsīr*, ... Juz 8, hal. 4251.

<sup>164</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, ... Juz 10, hal. 166.

<sup>165</sup>Hadis riwayat Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *as-shaid wa adz-dzabā'ih*, bab *al-amr bi ihsān adz-dzabih wa al-qatl*, no. hadis 1955, ... Juz 3, hal. 1548.

*Diriwayatkan dari Syaddad ibn Aus, dia berkata: Dua hal saya hafal dari Rasulullah saw., beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memerintahkan (kepada manusia) untuk berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian menimpakan hukuman mati, maka lakukan dengan cara yang baik. Dan jika kalian menyembelih hewan sembelihan, maka lakukan dengan cara yang baik. Hendaknya kalian menajamkan alat untuk menyembelihnya dan buatlah tenang hewan yang akan disembelih. (HR. Muslim dari Syaddad ibn Aus).*

Hadis di atas menegaskan wajibnya berbuat baik kepada siapa pun, dan dalam hal apa pun, termasuk dalam memperlakukan binatang sekalipun. Berbuat baik kepada sesama dan kepada lingkungan sekitar merupakan kewajiban setiap insan. Kewajiban ini berlaku umum, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menebar kebaikan di tengah masyarakat. Ayat dan hadis di atas menunjukkan hal itu. Dalam ayat maupun hadis tidak disebutkan secara spesifik siapa yang diperintah untuk melakukan kebaikan. Hal itu menunjukkan bahwa perintah tersebut bersifat umum, yaitu ditujukan kepada semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, kebutuhan untuk mendapatkan hidup damai merupakan kebutuhan semua manusia tanpa memandang jenis kelamin, sehingga tanggung jawab untuk menjaga kedamaian dalam kehidupan sosial menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dengan menebar kebaikan di antara mereka.

Kehidupan sosial dalam keluarga tentu menjadi prioritas dalam hal ini. Karena keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi penopang utama stabilitas kehidupan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, peran sosial yang merupakan manifestasi term الإحسان ini, hendaknya selalu diimplementasikan secara integral dan bersinergi dengan peran individu dalam kehidupan keluarga. Sehingga dengan begitu akan tercipta relasi saling menopang dan saling mendukung anatara peran keluarga dan peran sosial. Keduanya berjalan beriringan demi mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang bahagia dan harmonis.

c. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (Amar makruf nahi mungkar)

Term الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (*al-Amr bi al-ma'rûf wa an nahy an al-munkar/Enjoining what is right and forbidding what is wrong*) menjelaskan tentang satu peran penting dalam masyarakat, yaitu peran amar makruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>166</sup> Salah satu prinsip pokok dalam Islam yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim dalam menjalani kehidupan sosial adalah amar makruf nahi mungkar. Peran dan tanggung jawab untuk menjalankan amar

---

<sup>166</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 614.

makruf nahi mungkar bersifat fardu, artinya wajib bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan untuk memikul tanggung jawab tersebut. Karena pada dasarnya, laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyemai dan menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat.<sup>167</sup> Salah satu bentuk menebar kebaikan adalah dengan melakukan amar makruf nahi mungkar yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas kehidupan dalam masyarakat. Hal itu sebagaimana telah diisyaratkan dalam al-Qur'an, tepatnya dalam QS. at-Taubah/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

*Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka melakukan amar makruf nahi mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dinaungi rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. at-Taubah/9: 71).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa ada perbedaan, memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam memberikan kemanfaatan dan menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat melalui amar makruf nahi mungkar. Mereka bahkan saling bahu-membahu dengan penuh ketulusan dalam menjalankan peran sosial tersebut. Hal itu dikarenakan keimanan yang telah menautkan hati mereka, sehingga terpatri dalam diri mereka karakter untuk saling menolong satu sama lain, dan saling memberikan loyalitas di antara mereka. Karakter yang demikian itu diisyaratkan oleh ayat di atas, yaitu dalam redaksi *بعضهم أولياء بعض*. Kata *أولياء* dalam ayat tersebut merupakan bentuk plural dari kata *الولي* dan berasal dari akar kata *الولاية* yang menunjukkan makna ketulusan dan saling menolong.<sup>168</sup> Berpijak dari karakter tersebut, muncul kesadaran dalam diri yang mendorong seorang mukmin untuk senantiasa menebar kebaikan, dan tidak tinggal diam ketika melihat kemungkaran. Hal itu ditunjukkan secara eksplisit dalam ayat di atas, dengan menyebutkan term *الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر*, setelah menjelaskan karakter hati orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, tanggung jawab amar makruf nahi mungkar merupakan tanggung jawab sosial yang wajib di jalankan oleh setiap muslim tanpa memandang jenis kelamin. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan peran sosial ini. Hal

<sup>167</sup>Wafa' Taufiq, "at-Takâmul al-Wazhifiy baina az-Zaujaini wa Atsaruhu 'ala al-Istiqrâr al-Usariy," ... Diakses 19 Desember 2024.

<sup>168</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 10, hal. 262.

itu ditegaskan oleh redaksi di permulaan ayat di atas, dengan menyebutkan kaum mukmin dalam bentuk muzakar (laki-laki) dan muanas (perempuan) sekaligus secara beriringan.

Redaksi pembuka yang digunakan ayat di atas, yaitu *والمؤمنون والمؤمنات* (kaum mukmin, baik laki-laki maupun perempuan), lalu diikuti dengan penyebutan term *الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر*, hal itu memberikan penegasan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam aktifitas publik. Islam memberikan tanggung jawab yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Selain itu, Islam juga membuka kesempatan yang sama kepada setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, untuk berkiprah dalam menebar kemanfaatan yang seluas-luasnya di tengah masyarakat.<sup>169</sup> Tanggung jawab dan kiprah yang demikian itu termanifestasikan dalam peran amar makruf nahi mungkar yang menjadi karakter utama seorang mukmin dalam berbagai interaksi sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

#### d. الدعوة (Dakwah)

Term *الدعوة* (*ad-Da'wah/Calling for faith*) merupakan term yang menunjukkan salah satu peran penting dalam masyarakat, yaitu peran dakwah.<sup>170</sup> Salah satu peran sosial yang menjadi karakter utama seorang mukmin adalah berdakwah di tengah masyarakat. Aktifitas dakwah merupakan aktifitas religius yang mencakup segala ajakan kepada khalayak untuk menjalankan keimanan, ketaatan, dan semua hal baik yang dianjurkan oleh agama.<sup>171</sup> Termasuk di dalam aktifitas dakwah adalah mengajarkan kepada masyarakat berbagai ajaran agama dan akhlak mulia, serta menjalankan amar makruf nahi mungkar.<sup>172</sup> al-Qur'an telah mengisyaratkan pentingnya peran dakwah dalam masyarakat dengan memberikan apresiasi yang tinggi bagi orang yang menjalankannya. Dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa perkataan yang paling baik adalah perkataan orang yang mengajak kepada Allah. Allah berfirman dalam QS. Fussilat/41: 33:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٤٣﴾

<sup>169</sup>Muhamad Zainul Abidin, *Kajian al-Qur'an Tematik; Tema-Tema Populer Perspektif al-Qur'an*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021, hal. 24.

<sup>170</sup>Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, ... hal. 308.

<sup>171</sup>Muhammad ibn Muhammad Abu Manshur al-Maturidi, *Ta'wilât Ahl as-Sunnah*, ... Juz 9, hal. 80.

<sup>172</sup>Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di, *Taisîr al-Karîm ar-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000, hal. 749.

*Dan tidak seorang pun yang perkataannya lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dan mengatakan: sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (QS. Fussilat/41: 33).*

Ayat di atas menjelaskan tentang keutamaan seorang mukmin yang berdakwah dan mengerjakan amal soleh. Dinyatakan dalam ayat tersebut bahwa tidak ada perkataan yang lebih baik dan lebih utama daripada perkataan seseorang yang berdakwah menyeru kepada Allah, dan beramal soleh. Hal itu secara tersirat mengandung pujian bagi para dai yang istikamah dalam berdakwah dan memberikan keteladanan dengan amal soleh. Peran dai dalam masyarakat sangat penting. Karena dengan hadirnya mereka, masyarakat akan terdorong untuk selalu berperilaku baik dan menjauhi perilaku buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, tentunya kehidupan yang tentram dan damai akan dapat dirasakan oleh setiap individu dalam masyarakat.

Term *الدعوة* yang terdapat dalam ayat di atas, yaitu tepatnya dalam redaksi *دعا إلى الله* (menyeru kepada Allah), ditafsirkan beragam oleh para ulama. Ibn Abbas (w. 68 H.), Ibn Sirin (w. 110 H.), Ibn Zaid (w. 117 H.), dan as-Suddi (w. 127 H.) menyatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad saw. Karena beliau diutus Allah untuk berdakwah menyerukan ketauhidan.<sup>173</sup> Sementara Aisyah (w. 58 H.), Qais ibn Abi Hazim (w. 84 H.), dan Ikrimah (w. 104 H.) mengungkapkan bahwa ayat tersebut turun terkait para muazin. Mereka mengumandangkan azan yang tidak lain adalah seruan kepada Allah.<sup>174</sup> Adapun al-Hasan al-Basri (w. 110 H.) menegaskan bahwa ayat di atas mengandung makna umum, artinya berlaku untuk siapa pun orang mukmin yang berdakwah menyeru kepada agama Allah dari zaman dahulu sampai sekarang, termasuk di dalamnya para nabi dan rasul.<sup>175</sup> Keumuman ayat tersebut juga mencakup para muazin. Karena azan sejatinya merupakan bagian dari seruan kepada Allah. Seorang muazin yang mengumandangkan azan, berarti menyeru kepada Allah, yaitu menyeru umat untuk menjalankan ibadah kepada Allah.

Pendapat al-Hasan al-Basri (w. 110 H.) di atas banyak dipilih oleh para mufasir ketika menafsirkan ayat di atas. Di antaranya seperti az-Zamakhsari (w. 538 H.),<sup>176</sup> Ibn Athiyah (w. 542 H.),<sup>177</sup> Ibn Juzai (w. 741 H.),<sup>178</sup> dan Ibn

---

<sup>173</sup>Abdurrahman ibn Ali Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi, *Zâd al-Masîr fî Ilm at-Tafsîr*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1422, Juz 4, hal. 52.

<sup>174</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, ... Juz 7, hal. 180.

<sup>175</sup>Abd al-Haq ibn Galib Abu Muhammad Ibn Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-Azîz*, ... Juz 5, hal. 15.

<sup>176</sup>Mahmud ibn Amr ibn Ahmad Abu al-Qasim az-Zamakhsyari, *al-Kasyshâf 'an Haqâ'iqi Gawâmidh at-Tanzîl*, ... juz 4, hal. 199.

Katsir (w. 774 H.),<sup>179</sup> mereka sepakat menyatakan bahwa ayat di atas menunjukkan makna umum. Hal itu didasarkan pada keumuman lafal yang digunakan dalam ayat. Sehingga yang dijadikan acuan dalam memahami ayat tersebut adalah keumuman lafalnya bukan kekhususan sebabnya. Namun, meskipun demikian, keumuman makna ayat di atas mencakup juga makna yang disebutkan oleh dua pendapat sebelumnya. Artinya bahwa kandungan makna ayat di atas mencakup semua orang yang berdakwah menyeru kepada agama Allah secara umum, sehingga secara prioritas utama, Nabi Muhammad saw. yang merupakan pioner dan pemimpin para dai masuk di dalamnya. Selain itu, masuk juga di dalamnya para muazin. Dengan mengumandangkan azan, mereka menyeru umat untuk menjalankan ibadah kepada Allah.<sup>180</sup> Keumuman ayat di atas juga mencakup semua jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk berdakwah di jalan Allah, dengan menebar kemanfaatan, dan menjalankan amar makruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan jalan berdakwah.

Peran dakwah ini harus berjalan secara integral dan selaras dengan peran individu di dalam keluarga. Sinergisme antara peran sosial dan peran keluarga harus dibangun oleh setiap individu, sehingga keduanya dapat berjalan secara beriringan dan tidak saling menegasikan. Justru diharapkan tercipta relasi yang saling menguntungkan dan saling menopang antara tanggung jawab individu di dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Dengan adanya integrasi dan keseimbangan peran seperti itu, maka akan tercapai dua kebaikan yang ideal, sebagaimana diisyaratkan dalam dua hadis Nabi berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ  
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي<sup>181</sup>

<sup>177</sup>Abd al-Haq ibn Galib Abu Muhammad Ibn Athiyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafṣīr al-Kitāb al-Azīz*, ... Juz 5, hal. 15.

<sup>178</sup>Muhammad ibn Ahmad Abu al-Qasim, Ibn Juzai, *at-Tashīl li Ulūm at-Tanzīl*, ... Juz 2, hal. 241.

<sup>179</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafṣīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, ... Juz 7, hal. 180.

<sup>180</sup>Muhammad Siddiq Khan al-Qinnaui, *Fath al-Bayān fī Maqāsid al-Qur'ān*, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1992, Juz 12, hal. 251.

<sup>181</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, dalam *Sunan at-Tirmidzī*, kitab *al-manāqib*, bab *fī fadhli azwāj an-nabi*, no. hadis 3895, Mesir: Maktabah Mushthafa al-Babi al-Halbi, 1975, Juz 5, hal. 709. Menurut at-Tirmidzi hadis ini derajatnya adalah *ḥasan shahīh*.

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya (istrinya), dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku (istri-istriku). (HR. at-Tirmidzi dari Aisyah).*

Hadis di atas menunjukkan bahwa kebaikan ideal dalam kehidupan keluarga dapat diraih oleh seseorang apabila dia selalu memperlakukan keluarganya dengan baik. Indikator utama seseorang telah memperlakukan keluarganya dengan baik adalah dia benar-benar menjalankan peran dan tanggung jawabnya di dalam keluarga dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan terlepas dari interaksi dengan orang lain di lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial seseorang juga dituntut untuk dapat meraih kebaikan ideal. Hal itu dapat diraih apabila dia selalu berkontribusi dalam menebar kemanfaatan di tengah masyarakat, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ. وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ<sup>182</sup>

*Diriwayatkan dari Jabir dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Seorang mukmin itu lembut dan berlaku lembut. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak lembut dan tidak berlaku lembut. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. (HR. at-Thabarani dari Jabir ibn Abdillah).*

Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang akan meraih kebaikan ideal, yaitu seperti yang diungkapkan dalam redaksi hadis: sebaik-baik manusia, apabila dia selalu berkontribusi untuk memberikan kemanfaatan bagi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan dua hadis di atas, maka setiap insan, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai individu dalam keluarga dan juga sekaligus sebagai bagian dari masyarakat, diharapkan mampu untuk mengintegrasikan dan mensinergikan antara peran keluarga dan peran sosial kemasyarakatan dengan baik dan bijak. Sehingga dengan begitu, dua kebaikan ideal akan dapat diraihnya, dan dia akan menjadi penopang utama terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis, dan sekaligus kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

---

<sup>182</sup>Hadis riwayat Sulaiman ibn Ahmad Abu al-Qasim at-Thabarani, dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, no. hadis 5787, ... Juz 6, hal. 58. Menurut al-Albani hadis ini derajatnya adalah *hasan*. Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahādīth as-Shahīhah*, ... Juz 1, hal. 787-789.

## B. Term-Term Hadis Terkait Peran Suami Istri dalam Institusi Keluarga

Hadis Nabi merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an dalam Islam. Seperti al-Qur'an, hadis memiliki otoritas yang tinggi dalam menetapkan aturan-aturan syariat Islam. Umat Islam sepakat menjadikan hadis sebagai tuntunan yang harus diikuti dalam menjalankan setiap ajaran agama, sebagaimana al-Qur'an.<sup>183</sup> Hal itu didasarkan pada perintah Allah untuk menaati Rasul-Nya di dalam al-Qur'an. Perintah taat kepada Nabi Muhammad saw. dalam banyak ayat al-Qur'an selalu disebutkan secara beriringan dengan perintah taat kepada Allah. Terdapat 11 ayat yang menyebutkan hal tersebut, yaitu: QS. Ali Imran/3: 32, dan 132, QS. an-Nisa'/4: 59, QS. al-Ma'idah/5: 92, QS. al-Anfal/8: 1, 20, dan 46, QS. an-Nur/24: 54, QS. Muhammad/47: 33, QS. al-Mujadalah/58: 13, dan QS. at-Taghabun/64: 12. Sebagai contoh dalam QS. Ali Imran/3: 32, Allah berfirman:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

*Katakanlah (Nabi Muhammad): Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. (QS. Ali 'Imran/3: 32).*

Perintah taat kepada Nabi saw. yang disebutkan setelah perintah taat kepada Allah menunjukkan wajibnya mengikuti petunjuk al-Qur'an dan hadis dalam menjalankan seluruh ajaran agama, termasuk dalam urusan pembagian peran suami istri di dalam kehidupan rumah tangga.

Peran suami istri di dalam kehidupan rumah tangga paling tidak dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu: (1) peran pemenuhan kebutuhan suami dan istri, (2) peran pengurusan rumah, (3) peran pengasuhan dan pendidikan anak, (4) peran pemenuhan nafkah keluarga, (5) peran sosial.<sup>184</sup> Pembahasan term-term Hadis dalam sub bab ini akan dikelompokkan berdasarkan kategori peran di atas. Hadis-hadis yang dijadikan acuan merupakan hadis-hadis yang memiliki kualifikasi *maqbul* (diterima), yaitu hadis *hasan* dan *shahih*. Hadis-hadis tersebut diambil dari sumber primer hadis.<sup>185</sup> Termasuk sumber primer hadis adalah enam kitab hadis yang menjadi rujukan utama para ulama dalam menetapkan hukum, yang dikenal dengan *al-kutub as-sittah*. Keenam kitab tersebut yaitu: (1)

<sup>183</sup>Manna' Khalil al-Qathan, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001, hal. 73.

<sup>184</sup>Kamal Ibrahim Mursi, *al-'Ilāqah az-Zaujiyah wa as-Shihah an-Nafsiyah fī al-Islām wa 'Ilmi an-Nafsi*, ... hal. 145.

<sup>185</sup>Sumber primer hadis adalah kitab-kitab hadis yang koleksi hadis di dalamnya mencantumkan hadis lengkap dengan sanadnya dari penyusun kitab.

*Shahîh al-Bukhârî*, (2) *Shahîh Muslim*, (3) *Sunan Abî Dâwud*, (4) *Sunan at-Tirmidzî*, (5) *Sunan an-Nasâ'î*, (6) *Sunan Ibn Mâjah*.

Berikut ini term-term hadis yang berhubungan dengan peran suami istri dalam kehidupan keluarga:

### 1. Term Hadis Terkait Peran Pemenuhan Kebutuhan Suami Istri

Term الحق (hak yang harus ditunaikan)

Term الحق (*al-haqq*) ini digunakan oleh Nabi untuk menunjukkan wajibnya seorang suami memenuhi kebutuhan istrinya, terutama kebutuhan seksual dan kebutuhan untuk mendapatkan perhatian dari suami. Tanggung jawab yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah batin seperti itu, bersifat timbal balik atau saling. Artinya, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama untuk saling memenuhi kebutuhan nafkah batin tersebut. Nabi sangat memperhatikan hal itu. Bahkan beliau pernah menegur salah seorang sahabat yang dikhawatirkan lalai menunaikan nafkah batin istrinya, dikarenakan sibuk beribadah. Hal itu sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis berikut, yang memuat term الحق di dalamnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ. أَلَمْ أُخْبِرَ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفِطِرْ، وَتُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرُؤُوحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا<sup>186</sup>

*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-Ash, dia berkata: Rasulullah telah bersabda kepadaku: Wahai Abdullah, benarkah kabar yang sampai padaku bahwa kamu selalu berpuasa di siang hari, dan selalu mendirikan shalat sepanjang malam? Aku menjawab: Benar wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda: Jangan kamu lakukan itu! Hendaklah kamu puasa, tapi juga harus berbuka. Dan hendaklah kamu mendirikan shalat malam, tapi juga harus tidur. Sesungguhnya badanmu punya hak atas kamu, matamu punya hak atas kamu, dan juga istrimu punya hak atas kamu. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-Ash).*

Dalam hadis di atas diceritakan bahwa Nabi memberikan teguran kepada sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-Ash yang menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah *mahdhah* kepada Allah, sehingga dikhawatirkan banyak kewajiban lainnya yang akan terlalaikan, termasuk hak-hak istrinya. Hadis tersebut menggunakan term الحق untuk menunjukkan hak-hak istri yang

<sup>186</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'îl al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *an-nikâh*, bab *li zaujika alaika haqq*, no. hadis 5199, ... Juz 7, hal. 31. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *as-shiyâm*, bab *an-nahyu an as-shaum ad-dahr li man tadharrara bihi*, no. hadis 1159, ... Juz 2, hal. 817.

harus ditunaikan oleh suami. Kata الحق sendiri memiliki makna asal benar, lawan dari batil. Lalu digunakan juga untuk menunjukkan makna wajib.<sup>187</sup> Dalam penggunaannya kata الحق juga dimaknai sebagai hak yang harus ditunaikan.<sup>188</sup> Kata ini digunakan juga dalam konteks tanggung jawab suami istri, sebagaimana yang disebutkan dalam akhir redaksi hadis di atas.

Makna kata الحق dalam hadis di atas, yaitu pada redaksi وإن لزوجك عليك حقا adalah hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Hak yang dimaksud mencakup nafkah lahir, yaitu kebutuhan materi, dan juga nafkah batin, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan batin, termasuk di dalamnya kebutuhan seksual. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Bathal (w. 449 H.). Di dalam penjelasannya terhadap hadis di atas, Ibn Bathal (w. 449 H.) menyatakan bahwa berlebihan dalam ibadah hendaknya dihindari, supaya tidak menghalangi seseorang menunaikan hak-hak istrinya, seperti hak untuk dipenuhi kebutuhan seksualnya, dan juga kebutuhannya dari segi materi.<sup>189</sup> Sementara Ali al-Qari (w. 1014 H.) memaknai kata الحق dalam redaksi tersebut dengan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami berupa kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan batin, termasuk di dalamnya kebutuhan seksual.<sup>190</sup> Penjelasan senada juga diungkapkan oleh Badruddin al-Aini (w. 855 H.),<sup>191</sup> dan Ibn Alan (w. 1057 H.),<sup>192</sup> bahwa kata الحق tersebut maknanya adalah hak istri untuk dipenuhi kebutuhan seksualnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka term الحق ini mengisyaratkan bahwa istri memiliki hak yang menjadi kewajiban suami, sebagaimana suami juga memiliki hak yang menjadi kewajiban istri. Hal itu selaras dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

<sup>187</sup>Abu al-Husain Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, ... Juz 2, hal. 15.

<sup>188</sup>al-Mubarak ibn Muhammad Abu Sa'adat Ibn al-Atsir, *an-Nihâyah fî Garîb al-Hadîts wa al-Atsar*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1979, Juz 1, hal. 413.

<sup>189</sup>Ali ibn Khalaf Abu al-Hasan Ibn Bathal, *Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2003, Juz 7, hal. 320.

<sup>190</sup>Ali ibn Muhammad al-Mula al-Qari, *Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbih*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, Juz 4, hal. 1421.

<sup>191</sup>Mahmud ibn Ahmad Badruddin al-Aini, *Umdah al-Qâri Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th., Juz 20, hal. 188.

<sup>192</sup>Muhammad Ali Ibn Alan, *Dalîl al-Fâlihîn li Thuruq Riyâdh as-Shâlihîn*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004, Juz 2, hal. 399.

*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. al-Baqarah/2: 228).*

Ayat di atas pada redaksi *ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف* menunjukkan bahwa istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Artinya, hak dan kewajiban suami istri bersifat timbal balik. Keduanya saling memenuhi kebutuhan pasangannya dengan baik. Terkhusus dalam hal nafkah batin dan kebutuhan seksual, term *الحق* tersebut menegaskan hal itu, sebagaimana penjelasan para ulama di atas. Adalah kewajiban suami berdasarkan hadis di atas, untuk memenuhi nafkah batin dan kebutuhan seksual istrinya, sebagaimana sang istri juga dituntut dengan kewajiban yang sama.<sup>193</sup> Sehingga ada kesalingan antara keduanya dalam memenuhi kebutuhan fitrahnya tersebut. Kondisi yang demikian itu tentu akan mempererat ikatan kasih sayang di antara keduanya, dan mendatangkan ketenangan hati yang berujung pada keharmonisan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan.

## 2. Term Hadis Terkait Peran Pengurusan Rumah

Pengurusan rumah dalam kehidupan keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri. Meskipun tanggung jawab bersama, namun tetap ada pembagian tugas di dalamnya. Tentunya pembagian tugas di sini bersifat saling melengkapi dan saling menopang. Berikut ini beberapa term dalam hadis Nabi yang mengisyaratkan peran dan tanggung jawab suami istri terkait pengurusan rumah dalam kehidupan keluarga.

### a. الرعاية (Menjaga)

Term *الرعاية (ar-Ri'āyah)* disebutkan dalam sebuah hadis yang berbicara tentang keharusan setiap orang untuk menunaikan tanggung jawabnya sesuai dengan posisi dan kewenangannya. Karena kelak pada hari Kiamat, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya semasa hidup di dunia. Nabi Muhammad saw. bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

---

<sup>193</sup>Ulama berbeda pendapat terkait wajibnya suami menjimak istrinya. Malik dan Ahmad berpendapat wajib hukumnya bagi suami menjimak istrinya, karena jika hal itu tidak ditunaikan akan mendatangkan mudarat bagi sang istri. Ibn Hazm mengatakan bahwa minimal satu kali dalam kurun waktu suci seorang suami wajib menjimak istrinya. Adapun as-Syafi'i tidak memandang hal itu sebagai sebuah kewajiban. Menurutnya yang wajib bagi suami adalah menafkahi istrinya dan berada di sisinya. Mahmud ibn Ahmad Badruddin al-Aini, *Umdah al-Qâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*, ... Juz 20, hal. 188.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُكُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>194</sup>

*Diriwayatkan dari Ibn Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Dan perempuan (istri) adalah penanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar).*

Kata راع bagi laki-laki dan راعية bagi perempuan dalam hadis di atas memiliki asal kata الرعاية yang berarti menjaga.<sup>195</sup> Kata tersebut berbentuk isim *fa'il*, sehingga maknanya adalah orang yang dipikulkan kepadanya amanah dan tanggung jawab untuk dijaga dengan baik. Menjaga amanah dan tanggung jawab artinya menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, term الرعاية dalam hadis tersebut menunjukkan makna keharusan menjaga dan menjalankan tanggung jawab. Dijelaskan dalam hadis bahwa setiap orang memikul amanah dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya masing-masing dalam lingkup sosialnya. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menjaga rakyatnya. Adapun seorang suami bertanggung jawab untuk menjaga dan mengayomi istri dan keluarganya. Sementara seorang istri bertanggung jawab untuk menjaga amanah suami, dan anak-anaknya. Semua orang memikul tanggung jawab, dan dituntut untuk menunaikannya dengan sebaik-baiknya, karena kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban.

Suami istri, sebagaimana diisyaratkan dalam term الرعاية sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara rumah seisinya, supaya kehidupan di dalamnya selalu dalam kondisi nyaman, kondusif, dan harmonis. Suami sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab untuk menjaga dan menjamin semua kebutuhan dan urusan keluarga. Termasuk tanggung jawab suami yang terkandung dalam term الرعاية adalah mengayomi, membimbing, dan mensejahterakan istri dan anak-anaknya. Adapun tanggung jawab istri yang terkandung dalam term ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas adalah membantu suami dalam menjaga dan

<sup>194</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'îl al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *an-nikâh*, bab *al-mar'atu râ'iyatun fî baiti zaujuhâ*, no. hadis 5200 ... Juz 7, hal. 31. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dengan redaksi yang sedikit berbeda, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *al-imârah*, bab *al-hatstsu 'alâ ar-rifqi bi ar-ra'iyah*, no. hadis 1829 ... Juz 3, hal. 1459.

<sup>195</sup>Abdurra'uf ibn Taj al-Arifin al-Munawi, *Faidhul Qadir*, ... Juz 5, hal. 38.

mengelola rumah, serta menjaga dan mendidik anak-anak.<sup>196</sup> Keduanya, yaitu suami dan istri, hendaknya selalu bersinergi secara integratif kooperatif dalam menciptakan rumah menjadi tempat berteduh yang menyejukkan bagi semua anggota keluarga. Integralistik peran yang sinergis dalam pengurusan rumah akan mengantarkan pasangan suami istri pada kehidupan rumah tangga yang sakinah. Suami dan istri merupakan pilar penyangga kehidupan keluarga. Oleh karena itu, keduanya harus selalu berdiri kokoh beriringan secara sinergis. Artinya saling melengkapi, dan saling menopang satu sama lain, bukan berdiri secara terpisah dan saling bersaing. Sehingga dengan begitu, bangunan keluarga akan berdiri dengan kokoh, dan kehidupan rumah tangga yang sakinah pun akan terwujud.

b. المهنة (Membantu pekerjaan rumah)

Term المهنة (*al-Mihnah*) mengisyaratkan bahwa peran dalam hal menjalankan pekerjaan rumah adalah peran dan tanggung jawab bersama suami istri. Meskipun biasanya istri memiliki porsi yang lebih banyak dalam hal tugas ini. Hal itu umumnya dikarenakan suami yang harus banyak keluar rumah untuk menjalankan salah satu tanggung jawab utamanya, yaitu mencari nafkah. Nabi telah memberikan tauladan terkait tanggung jawab ini. Beliau senantiasa membantu pekerjaan rumah istrinya tatkala sedang berada di rumah. Aisyah, *Ummul Mu'minîn*, salah satu istri Nabi, menceritakan hal itu dalam sebuah hadis berikut:

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ، قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>197</sup>.

*Diriwayatkan dari al-Aswad ibn Yazid, dia bertanya kepada Aisyah: Apa yang senantiasa Nabi kerjakan, ketika beliau sedang berada di rumah? Aisyah menjawab: Beliau senantiasa mengerjakan pekerjaan rumah keluarganya (istrinya) -yaitu membantu pekerjaan rumah keluarganya (istrinya)-. Lalu apabila waktu salat telah tiba, beliau keluar untuk mengerjakan salat. (HR. al-Bukhari dari Aisyah).*

Kata المهنة dalam hadis di atas makna asalnya adalah bekerja dengan tangan.<sup>198</sup> Lalu digunakan untuk menunjukkan makna membantu,

<sup>196</sup>Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379, Juz 13, hal. 113.

<sup>197</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'îl al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *al-adzân*, bab *man kâna fi hâjati ahlihi fa uqîmat as-shalah fa kharaja*, no. hadis 676 ... Juz 1, hal. 136.

<sup>198</sup>Iyadh ibn Musa al-Yahshabi, *Masyariq al-Anwâr ala Shihâh al-Atsar*, Tunisia: al-Maktabah al-Atiqah, t.th., Juz 1, hal. 389.

sebagaimana dinyatakan oleh Abu Nashr al-Jauhari (w. 393 H.).<sup>199</sup> Makna ini juga disebutkan dalam redaksi hadis, sebagai penafsiran dari salah satu perawi hadis. Sementara Ibn Sidah memaknainya dengan lebih khusus, yaitu terampil dalam membantu dan bekerja.<sup>200</sup> Berdasarkan penjelasan makna kata *المهنة* tersebut, maka hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi ketika sedang berada di rumah, beliau tidak berpangku tangan, melainkan selalu membantu pekerjaan rumah istrinya, termasuk mengerjakan pekerjaan untuk keperluan beliau pribadi. Dan beliau dalam menjalankan itu semua tidak sekedar seadanya, melainkan terampil dalam melakukannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh makna yang terkandung dalam kata *المهنة*. Hal itu menunjukkan bahwa melakukan pekerjaan rumah sudah menjadi kebiasaan Nabi. Berikut ini contoh pekerjaan rumah yang suka dilakukan Nabi, sebagaimana disebutkan oleh Iyadh ibn Musa (w. 544 H.) dari riwayat Aisyah, Abu Sa'id al-Khudri, al-Hasan al-Bashri dan yang lainnya: bahwa Nabi ketika sedang berada di rumah, beliau senantiasa melakukan pekerjaan rumah untuk membantu istri beliau. Di antara yang beliau lakukan adalah membersihkan baju, memeras susu kambing, menambal baju, memperbaiki sandal, menyapu, mengikat unta, memberi makan unta, membuat adonan, membawa barang dari pasar, dan juga melayani diri sendiri.<sup>201</sup>

Penjelasan di atas menegaskan bahwa pekerjaan rumah merupakan tanggung jawab bersama suami istri. Dalam menjalankan tanggung jawab ini hendaknya didasarkan pada prinsip kooperatif yang menekankan sikap saling membantu, dan meringankan satu sama lain. Oleh karena itu, jika ada tugas-tugas rumah yang sekiranya memberatkan istri, seperti memasak, mencuci, dan membereskan rumah, maka hendaknya suami meluangkan waktu untuk membantu sang istri. Hal itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., beliau tidak sungkan mengerjakan pekerjaan rumah untuk membantu para istri beliau. Karena pada dasarnya tugas-tugas yang demikian itu menjadi tanggung jawab bersama suami istri sebagai salah satu bentuk implementasi *al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf* antara keduanya.<sup>202</sup>

---

<sup>199</sup>Isma'il ibn Hammad Abu Nashr al-Jauhari, *as-Shihâh Tâj al-Lughah wa Shihâh al-Arabiyyah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1987, Juz 6, hal. 2209.

<sup>200</sup>Ali ibn Isma'il Abu al-Hasan Ibn Sidah, *al-Muhkam wa al-Muhith al-A'zham*, ... Juz 4, hal. 337.

<sup>201</sup>Iyadh ibn Musa al-Yahshabi, *as-Syifâ bi Ta'rîf Huqûq al-Musthafâ*, Amman: Dar al-Faiha', 1407, Juz 1, hal. 266.

<sup>202</sup>*Al-Mu'âsyarah bi al-ma'rûf* dapat dipahami sebagai perlakuan baik dan layak dari seorang suami kepada istri, demikian juga sebaliknya dari seorang istri kepada suami. Karena kata *المعاشرة* (*al-mu'âsyarah*) mengikuti bentuk kata *المفاعلة* (*al-mufâ'alah*) yang menunjukkan makna saling. Perlakuan baik yang dimaksud adalah mencakup perilaku, ucapan, dan juga penampilan. Ibn Katsir pada saat menafsirkan term tersebut menjelaskan bahwa perlakuan baik terhadap istri mencakup bagaimana seorang suami memperlakukan

### 3. Term Hadis Terkait Peran Pengasuhan dan Pendidikan Anak

Term **التعليم** (Memberikan pengajaran)

Term **التعليم** (*at-Ta'lim*) ini mengisyaratkan peran dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak tidak lepas dari peran pengasuhan. Sehingga pendidikan dan pengasuhan menjadi satu paket tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Term **التعليم** tersebut termaktub dalam sebuah hadis yang berbicara tentang perintah kepada orang tua untuk mengajarkan anaknya salat. Berikut ini redaksi hadisnya:

عن سَبْرَةَ بْنِ مَعْبِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ  
ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ<sup>203</sup>

*Diriwayatkan dari Sabrah ibn Ma'bad al-Juhani, dia berkata: Rasulullah bersabda: Ajarkanlah oleh kalian anak tentang salat, ketika dia berusia tujuh tahun, dan boleh kalian memukulnya, apabila dia meninggalkan salat, saat usianya sudah mencapai sepuluh tahun.* (HR. at-Tirmidzi dari Sabrah ibn Ma'bad al-Juhani).

Perintah dalam hadis yang menggunakan redaksi **علموا** ditujukan kepada para orang tua atau wali.<sup>204</sup> Kata **علموا** sendiri merupakan bentuk verba (*fi'i amr*) dari kata **التعليم** yang berarti memberikan pengajaran. Semakna dengan kata **الإعلام** (memberitahukan), namun lebih detail dan intensif.<sup>205</sup> Orang tua, baik ayah ataupun ibu memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak-anak, dan mengajarkan mereka tentang kewajiban agama. Meskipun dalam hadis disebutkan secara khusus pengajaran tentang salat, namun secara implisit mengisyaratkan pengajaran kewajiban agama secara umum, termasuk pengajaran aqidah, akhlak, melatih puasa, dan lain sebagainya.<sup>206</sup> Hal itu bertujuan supaya anak ketika mencapai usia akil balig sudah mampu

kata, memperbaiki perilaku, dan memperindah diri tatkala sedang bersama istrinya. Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, ... Juz 2, hal. 242.

<sup>203</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, dalam *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *as-shalâh*, bab *mâ jâ'a mata yu'mar as-shabi bi as-shalâh*, no. hadis 407, ... Juz 2, hal. 259. Menurut at-Tirmidzi hadis ini derajatnya adalah *hasan*.

<sup>204</sup>Abdurra'uf ibn Taj al-Arifin al-Munawi, *at-Taisir bi Syarh al-Jâmi' as-Shagîr*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1356, Juz 2, hal. 136.

<sup>205</sup>Murtadha Muhammad ibn Muhammad az-Zabidi, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, ... Juz 33, hal. 128.

<sup>206</sup>Muhammad Ali Ibn Alan, *Dalil al-Fâlihîn li Thuruq Riyâdh as-Shâlihîn*, ... Juz 3, hal. 133.

untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dengan baik, dan terbiasa, sehingga tidak merasa berat dalam menjalankannya.<sup>207</sup>

Peran dan tanggung jawab dalam mendidik anak, hendaknya dilakukan secara bersama-sama oleh ayah dan ibu. Sinergisme dan kerja sama keduanya dalam menjalankan peran ini, akan membuat anak mendapatkan hak untuk tumbuh kembang dengan optimal. Secara mental, anak-anak akan mendapatkan nutrisi yang sangat baik dengan hadirnya kedua orang tua dalam proses tumbuh kembang mereka. Karena mereka akan dengan mudah mendapatkan keteladanan dari figur sosok ayah dan sosok ibu.

#### 4. Term Hadis Terkait Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga

Term القوت (Kebutuhan hidup)

Term القوت (*al-Qût*) ini mengisyaratkan salah satu peran penting dalam kehidupan keluarga, yaitu peran pemenuhan nafkah keluarga. Peran ini merupakan tanggung jawab utama suami sebagai kepala keluarga. Hal itu berdasarkan sejumlah ayat dalam al-Qur'an, seperti QS. al-Baqarah/2: 233, dan QS. ath-Thalaq/65: 6 dan 7. Sebagai contoh dalam QS. al-Baqarah/2: 233, Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... ﴿٢٣٣﴾

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. (QS. al-Baqarah/2: 233).*

Ayat ini menunjukkan secara jelas kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa hukum memberikan nafkah bagi suami kepada istri adalah wajib.<sup>208</sup> Adapun dalam hadis, terdapat term القوت yang mengisyaratkan tentang tanggung jawab tersebut. Term ini terdapat dalam hadis berikut:

<sup>207</sup>Abdurra'uf ibn Taj al-Arifin al-Munawi, *at-Taisir bi Syarh al-Jâmi' as-Shagîr*, ... Juz 2, hal. 136.

<sup>208</sup>Ibn al-Mundzir menyatakan bahwa para ulama sepakat dengan hukum wajibnya suami menafkahi istri, kecuali apabila terjadi nusyuz dari istri. Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mundzir, *al-Isyrâf 'alâ Madzâhib al-'Ulamâ'*, Uni Emirat Arab: Maktabah Makkah ats-Tsaqafiyah, 2004, Juz 5, hal. 154.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُصَيِّعَ مَنْ يَقْوَتْ<sup>209</sup>

*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, dia berkata: Rasulullah bersabda: Cukup bagi seseorang untuk mendapatkan dosa dengan menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. (HR. Abu Dawud dari Abdullah ibn Amr ibn al-Ash).*

Kata يقوت dalam hadis di atas memiliki bentuk nomina القوت yang makna asalnya adalah makanan pokok.<sup>210</sup> Lalu digunakan untuk menunjukkan kebutuhan hidup secara umum.<sup>211</sup> Jadi kata يقوت tersebut maksudnya adalah menaggung kebutuhan hidup. Seseorang yang menelantarkan keluarganya, artinya tidak memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka dia berdosa. Oleh karena itu, berdasarkan hadis di atas, suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, karena mereka merupakan tanggungan suami.

Tanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup, meskipun menjadi kewajiban utama suami, namun tidak menutup pintu bagi istri untuk berkontribusi di dalamnya. Karena pada dasarnya implementasi tanggung jawab dalam keluarga bersifat integratif kooperatif, saling melengkapi, dan saling menopang satu sama lain. Sehingga dengan begitu, dan juga dilandasi dengan ikatan kasih sayang yang kuat, keduanya dapat saling bahu membahu untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia.

## 5. Term Hadis Terkait Peran Sosial

Term التبليغ (Menyampaikan dakwah)

Term التبليغ (*at-Tablig*) ini mengisyaratkan salah satu peran yang bersifat sosial keagamaan, yaitu dakwah. Berdakwah merupakan kewajiban setiap individu muslim. Tanpa memandang jenis kelamin, setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menyebarkan kebaikan, mengajarkan akhlak yang baik, dan mengajak kepada keimanan dan ketakwaan. Hal itu sebagaimana telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam sebuah hadis, dengan menyebutkan term التبليغ

<sup>209</sup>Hadis riwayat Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajistani Abu Dawud, dalam *Sunan Abi Dâwud*, kitab *az-zakâh* bab *fî silah ar-rahîm*, no. hadis 1692, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, t.th., Juz 2, hal. 132. Menurut al-Hakim hadis ini derajatnya adalah *shahîh al-Isnâd*. Muhammad ibn Abdullah Abu Abdullah al-Hakim, *al-Mustadrak*, kitab *az-zakâh*, no. hadis 1515, ... Juz 1, hal. 575.

<sup>210</sup>Muhammad ibn Makram Jamaluddin Ibn Manzhur, *Lisân al-Arab*, ... Juz 2, hal. 74.

<sup>211</sup>Abdurra'uf ibn Taj al-Arifin al-Munawi, *at-Taisîr bi Syarh al-Jâmi' as-Shagîr*, ... Juz 1, hal. 312.

yang menunjukkan peran dan tanggung jawab untuk menyampaikan dakwah. Berikut ini redaksi hadis tersebut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنِّي  
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ<sup>212</sup>

*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr bahwasannya Nabi bersabda: Sampaikanlah oleh kalian dariku, meskipun satu ayat. Dan tidak apa-apa kalian menceritakan kabar dari kaum Bani Israil. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan aku, maka tempatilah tempatnya di neraka.* (HR. al-Bukhari dari Abdullah ibn Amr ibn al-Ash).

Kata *بلغوا* dalam hadis di atas, yang bentuk nominanya adalah *التبليغ* memiliki makna menyampaikan. Maksudnya adalah menyampaikan apa yang dilihat dan didengar dari Nabi kepada orang lain.<sup>213</sup> Maka dari itu, kata *آية* dalam hadis dimaknai umum, tidak hanya ayat al-Qur'an saja, melainkan apapun yang bersumber dari Nabi atau disampaikan oleh Nabi, mencakup al-Qur'an dan hadis. Karena keduanya sama-sama disampaikan oleh Nabi.<sup>214</sup> Jadi, hadis di atas pada bagian awalnya mengandung makna perintah untuk menyampaikan dakwah atau mendakwahkan apa yang menjadi tuntunan Nabi kepada umat secara luas.

Peran dakwah ini, yang diisyaratkan oleh term *التبليغ* dalam hadis di atas, merupakan peran sosial keagamaan yang tentunya sangat penting untuk dijalankan. Karena tujuan utamanya adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat, supaya tumbuh dalam diri setiap individu kesadaran tentang pentingnya menguatkan hubungan dengan Allah, sekaligus mengokohkan hubungan antar sesama manusia. Kesadaran yang demikian itu akan melahirkan perilaku yang positif dalam masyarakat, dan pada akhirnya akan menghadirkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Peran dakwah tersebut pada tataran implementasi tentunya harus diintegrasikan dengan peran individu dalam keluarga. Supaya tidak menjadi kontra produktif. Hal itu, karena antara peran sosial dan peran keluarga sudah seharusnya saling menopang untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, yang tentunya menjadi pilar utama bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, tentram, dan sejahtera.

<sup>212</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *ahādīts al-anbiyā'*, bab *mā dzukira an banī isrā'īl*, no. hadis 3461 ... Juz 4, hal. 170.

<sup>213</sup>Ali ibn Muhammad al-Mula al-Qari, *Mirqât al-Mafâtih Syarh Misykât al-Mashâbih*, ... Juz 1, hal. 280.

<sup>214</sup>Muhammad Ali Ibn Alan, *Dalil al-Fâlihîn li Thuruq Riyâdh as-Shâlihîn*, ... Juz 7, hal. 174.



**BAB V**  
**INTEGRASI KOMPLEMENTER DAN KOOPERATIF PERAN**  
**DOMESTIK DAN PUBLIK SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA**  
**NABI MUHAMMAD SAW PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS**

**A. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Domestik dan Publik Suami Istri dalam Keluarga Nabi Muhammad saw. Perspektif al-Qur'an dan Hadis**

Islam melalui pijakan al-Qur'an dan hadis secara normatif telah meletakkan rambu-rambu umum sebagai pedoman bagi suami istri dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Islam menekankan adanya keseimbangan peran antara suami istri dalam keluarga.<sup>1</sup> Dalam Islam, peran suami istri memiliki karakteristik menyatu, saling melengkapi, dan saling menopang satu sama lain untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Hal itu menuntut adanya integrasi peran yang bersifat komplementer dan kooperatif supaya tercipta keseimbangan peran antara suami istri. Sehingga dengan begitu tidak akan terjadi pembebanan yang berlebih terhadap salah satu pihak. Justru keduanya saling meringankan satu sama lain. Sebagai contoh, tatkala suami mampu menjalankan perannya dengan baik dalam mencari nafkah, maka hakikatnya dia telah meringankan beban istri, sehingga tidak perlu lagi bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Demikian juga

---

<sup>1</sup>Menurut Quraish Shihab keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri tidak harus dimaknai dengan bentuk pekerjaan yang sama. Boleh jadi berbeda bentuk pekerjaannya, namun memiliki urgensi yang sama. Hal yang demikian itu akan membuat keduanya tertuntut untuk saling bekerja sama secara baik. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 1, hal. 458.

sebaliknya, pada saat istri mampu menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola urusan rumah, maka hakikatnya dia telah meringankan beban suami dalam menjaga dan mengurus rumah. Hal yang demikian itu mencerminkan karakter komplementer dalam integrasi peran suami istri. Lebih dari itu, sebagai manifestasi karakter kooperatif, suami istri diharapkan saling membantu dan bahu membahu dalam menjalankan perannya masing-masing. Ketika sedang berada di rumah, hendaknya suami membantu istrinya dalam mengerjakan urusan rumah. Demikian juga istri, ketika suaminya dalam kesulitan ekonomi, turut berkontribusi untuk meringankan kesulitannya tersebut.<sup>2</sup>

Karakter komplementer dan kooperatif selalu dapat dijumpai dalam setiap peran yang dijalankan suami dan istri. Sehingga sulit untuk mengklasifikasikan peran secara terpisah berdasarkan dua karakter tersebut. Sebagai contoh, peran pengasuhan anak dapat dijalankan oleh suami istri secara komplementer dan kooperatif sekaligus. Karakter komplementer dalam peran pengasuhan anak dapat dijumpai ketika peran tersebut satu waktu dijalankan oleh istri pada saat sang suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Sehingga dengan begitu, keduanya menjalankan peran berbeda yang saling mengisi dan melengkapi. Hal itu mencerminkan karakter komplementer. Namun, di saat yang sama, tidak menutup pintu bagi suami untuk berperan aktif membantu istri dalam pengasuhan anak, di sela-sela waktu luangnya, sehingga karakter kooperatif juga dapat dijumpai dalam peran tersebut. Selain itu, antara suami dan istri memiliki pola pengasuhan yang berbeda, yang saling melengkapi satu sama lain, sehingga keduanya dapat dikatakan sama-sama menjalankan peran pengasuhan secara komplementer dan kooperatif sekaligus.

Integrasi peran suami istri yang bersifat komplementer dan kooperatif, telah diisyaratkan dengan kuat dalam al-Qur'an, yaitu QS. ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Termasuk tanda-tanda (kebesaran)-Nya (Allah) adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan (para istri) untuk kalian dari (jenis) diri kalian sendiri supaya kalian merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antara kalian (yaitu di antara kalian dan para istri kalian) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum/30: 21).*

<sup>2</sup>Wafa' Taufiq, "at-Takâmul al-Wazhîfiy baina az-Zaujaini wa Atsaruhu 'ala al-Istiqrâr al-Usariy," diposting pada 3 Juni 2020, dalam <https://www.aljamaa.net/ar/160063/-التكامل-الوظيفي-بين-الزوجين-وأثره-على-2>. Diakses pada 15 Mei 2025.

Allah memilih kata *الزوج* dalam ayat di atas yang artinya pasangan, untuk menyebut istri, hal itu menjadi isyarat kuat bahwa relasi suami istri adalah relasi berpasangan (integralistik). Seperti sepasang kaki, keduanya berbeda, dan juga memiliki peran yang berbeda, kaki kanan berperan menopang tubuh sebelah kanan, dan kaki kiri berperan menopang tubuh sebelah kiri. Namun meskipun demikian, keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling bekerja sama untuk menopang tubuh hingga dapat berdiri dan berjalan dengan sempurna. Dalam ayat tersebut Allah juga menegaskan bahwa relasi integralistik suami istri yang demikian itu dibangun atas dasar *mawaddah* (saling mencintai)<sup>3</sup> dan *rahmah* (saling memberikan kasih sayang),<sup>4</sup> sehingga karakter komplementer dan kooperatif dalam relasi keduanya semakin kuat, dan menjadi sebuah keniscayaan untuk meraih keharmonisan rumah tangga dan kebahagiaan bersama lahir dan batin, di dunia dan di akhirat.

Integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri juga tercermin dalam pembagian peran suami istri yang diisyaratkan dalam al-Qur'an, QS. an-Nisa'/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آفَقْتُمَا مِنْ أَمْوَالِكُمَا فَالصِّلِحَةُ  
قَدِشْتُمْ حَفِظْتُمْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). (QS. an-Nisa'/4: 34).*

Ayat di atas menjelaskan tentang pembagian peran antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan ayat tersebut, suami dibebankan peran *qiwamah*, yaitu bertanggung jawab untuk mengayomi keluarga, termasuk di dalamnya peran mencari nafkah. Adapun istri sebagai partner suami, dibebankan atasnya peran *hafizhiyah*, yaitu menjaga amanah-amanah suami di dalam rumah dengan ketulusan hati, termasuk di dalamnya peran

<sup>3</sup>*Mawaddah* adalah perasaan cinta sejati yang tumbuh dari ketiadaan kehendak buruk dalam hati terhadap orang yang dicintai. Sehingga hanya kebaikan yang dikehendaki untuknya. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, ... Vol. 11, hal. 36. Maka dari itu, adanya *mawaddah* yang Allah ciptakan dalam hati pasangan suami istri akan membuat keduanya rela berkorban dan bersusah payah untuk menghadirkan kebaikan dan menolak segala bentuk keburukan yang dapat merenggangkan ikatan keduanya. Perilaku yang demikian itu pada akhirnya akan melahirkan sikap saling menolong, saling meringankan, dan saling memberikan perlakuan terbaik kepada pasangannya.

<sup>4</sup>*Rahmah* adalah sebuah karakter jiwa yang dapat mendorong seseorang berperilaku baik kepada orang lain. Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984, Juz 21, hal. 72.

reproduksi. Pembagian peran suami istri yang demikian itu tidaklah bersifat dikotomis eksklusif, melainkan bersifat integralistik. Artinya peran *qiwamah* suami dan peran *hâfizhiyah* istri merupakan satu kesatuan yang integral, yang dijalankan bersama-sama secara komplementer dan kooperatif untuk meraih kemaslahatan bersama. Maka dari itu, peran *qiwamah*, meskipun menjadi peran utama suami, dan lebih diidentikkan dengan peran publik, namun tidak bersifat eksklusif.<sup>5</sup> Sehingga dengan begitu, tetap ada porsi bagi suami untuk berkontribusi positif dalam peran *hâfizhiyyah* istri, seperti bersama istri merawat rumah dengan baik, mengasuh dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang, serta menciptakan kesejukan di dalam rumah dengan menjadi panutan yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Demikian juga peran *hâfizhiyyah*, yang merupakan peran utama istri, dan mayoritas berada dalam wilayah domestik, hal itu tidak berarti membuat seorang istri terlarang melakukan aktifitas publik. Karena pada dasarnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyemai dan menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, interaksi yang positif dengan masyarakat luas akan memperkaya dan memperluas wawasan seorang istri. Sehingga dengan begitu, dia akan mampu menjalankan peran *hâfizhiyyah*-nya secara lebih baik dan berkualitas, terutama dalam mendidik anak-anak. Dan lebih dari itu, seorang istri juga terbuka untuk menjadi penopang ekonomi keluarga, meski bukan merupakan sebuah kewajiban.

Konsep integrasi peran suami istri yang bersifat komplementer dan kooperatif sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas, tidak jauh dan bahkan terinspirasi dari praktik kehidupan rumah tangga yang dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. beserta para istri beliau. Kehidupan keluarga beliau di ranah domestik dan publik merupakan contoh konkret dan teladan nyata bagi seluruh umat dalam mengimplementasikan konsep integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri. Hal itu tercermin dalam setiap aktivitas beliau dan para istri beliau sehari-hari. Sebagai contoh, apa yang pernah diceritakan oleh Aisyah, salah satu istri beliau, ketika ditanya tentang aktivitas beliau pada saat di rumah:

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ. قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ. قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>6</sup>

*Diriwayatkan dari al-Aswad ibn Yazid, dia bertanya kepada Aisyah: Apa yang senantiasa Nabi kerjakan, ketika beliau sedang berada di rumah? Aisyah*

<sup>5</sup>Wafa' Taufiq, "at-Takâmul al-Wazhîfiy baina az-Zaujaini wa Atsaruhu 'ala al-Istiqrâr al-Usariy," ... Diakses pada 7 April 2025.

<sup>6</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *al-adzân*, bab *man kâna fî hâjati ahlihi fa uqîmat as-shalah fa kharaja*, no. hadis 676, Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422, Juz 1, hal. 136.

*menjawab: Beliau senantiasa mengerjakan pekerjaan rumah keluarganya (istrinya) -yaitu membantu pekerjaan rumah keluarganya (istrinya)-. Lalu apabila waktu salat telah tiba, beliau keluar untuk mengerjakan salat. (HR. al-Bukhari dari Aisyah).*

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw., di tengah kesibukan beliau sebagai pemimpin umat, beliau selalu menyediakan waktu yang cukup untuk membantu istri-istri beliau melakukan segala aktivitas domestik di rumah. Kata المهنة dalam hadis di atas menunjukkan bahwa melakukan pekerjaan rumah sudah menjadi kebiasaan beliau, sehingga beliau mampu untuk melakukannya dengan baik dan trampil.<sup>7</sup> Sementara para istri beliau, meskipun mayoritas tugas utamanya adalah di rumah, namun kiprah mereka di ranah publik tidak dapat dimungkiri. Bagaimana Khadijah, istri pertama beliau, ikut dalam perjuangan menyiarkan Islam di awal dakwah beliau. Khadijah turut menopang dakwah Islam dengan hartanya, dan segenap jiwa raganya. Dia setia mendampingi Nabi saw. dalam perjuangan yang berat sampai akhir hayatnya.<sup>8</sup> Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Nabi saw. sendiri tentang Khadijah, ketika beliau memujinya sebagai istri yang tidak tergantikan, sebagaimana terekam dalam riwayat hadis berikut.

عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَتَنَّى عَلَيْهَا. فَأَحْسَنَ الثَّنَاءِ. قَالَتْ: فَغَرِثْتُ يَوْمًا، فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّدْقِ، قَدْ أَبَدَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا. قَالَ: مَا أَبَدَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا. قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرْتَنِي النَّاسُ، وَصَدَّقْتَنِي إِذْ كَذَّبْتَنِي النَّاسُ، وَوَأَسْتَنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمْتَنِي النَّاسُ، وَرَزَقْتَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَدَّهَا إِذْ حَرَمْتَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ<sup>9</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita, bahwa Nabi saw. ketika menyebut Khadijah beliau memujinya dengan sangat baik. Suatu hari aku merasa cemburu, lantas aku katakan kepada beliau: Betapa engkau sering menyebutnya, seorang wanita yang sudah tua. Allah telah memberimu ganti dengan yang lebih baik darinya. Lalu Nabi saw. (menjelaskan dengan bijak betapa besar jasa Khadijah), sembari bersabda: Allah tidak memberiku ganti*

<sup>7</sup>Kata المهنة menurut Ibn Sidah memiliki makna terampil dalam membantu dan bekerja. Ali ibn Isma'il Abu al-Hasan Ibn Sidah, *al-Muhkam wa al-Muhith al-A'zham*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, Juz 4, hal. 337.

<sup>8</sup>Munir Muhammad al-Ghadhban, *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah*, Makkah: Universitas Umm al-Qura, 1992, hal. 139.

<sup>9</sup>Hadis riwayat Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, *Musnad Ahmad*, no. hadis 24864, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001, Juz 41, hal. 356.

yang lebih baik darinya. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menolongku dengan hartanya ketika orang-orang memboikotku. Dan Allah mengkaruniakan kepadaku anak-anak darinya, tidak dari selainnya. (HR. Ahmad dari Aisyah).

Hadis di atas menunjukkan betapa besar pengorbanan Khadijah dalam menopang dakwah Islam di awal munculnya. Hal itu membuat Nabi saw. selalu mengenang dan memujinya, serta menyambung tali silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya secara khusus. Bahkan beliau menyatakan dengan tegas dalam hadis di atas bahwa sosok Khadijah tidak tergantikan oleh siapa pun.

Demikian pula Aisyah, salah satu istri beliau yang paling muda dan cerdas, kiprahnya dalam mencerdaskan umat melalui keilmuannya menjadi suatu fakta yang tidak dapat disangkal. Dia menjadi satu-satunya perempuan yang berada di jajaran para perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada umat. Jumlah hadis yang diriwayatkannya mencapai 2210 hadis.<sup>10</sup> Aisyah merupakan penyambung lidah Nabi saw. dalam menyampaikan berbagai persoalan agama, terutama yang menyangkut hal ihwal perempuan. Aisyah termasuk salah satu ulama perempuan dari kalangan sahabat yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam banyak persoalan agama.<sup>11</sup> Hal itu sebagaimana digambarkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi saw., tentang keluasan ilmu Aisyah.

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ قَطْرٍ  
فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا<sup>12</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata: Tidak satu pun hadis yang kami (yaitu para sahabat Nabi saw.) sulit untuk memahaminya, lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan ilmu darinya. (HR. at-Tirmidzi dari Abu Musa al-Asy'ari).*

<sup>10</sup>Aisyah termasuk dalam daftar enam sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berada di peringkat empat dengan jumlah hadis yang diriwayatkan mencapai 2210 hadis, di bawah Abu Hurairah (5374 hadis), Ibn Umar (2630 hadis), dan Anas ibn Malik (2286 hadis). Mahmud at-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010, hal. 244.

<sup>11</sup>Shingga tidak heran jika az-Zuhri, salah seorang ulama dari kalangan tabiin mengungkapkan tentang keilmuan Aisyah, bahwa apabila ilmu Aisyah disandingkan dengan ilmu seluruh istri Nabi saw. dan ilmu seluruh wanita pada masa itu, maka ilmu Aisyah lebih unggul. Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *al-Ishābah fī Tamyiz as-Shahābah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, Juz 8, hal. 233.

<sup>12</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, dalam *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *al-manāqib*, bab *min fadhli aisyah*, no. hadis 3883, Mesir: Maktabah Mushthafa al-Babi al-Halbi, 1975, Juz 5, hal. 705. Menurut at-Tirmidzi hadis ini derajatnya adalah *hasan shahih garib*.

Hadis ini menunjukkan bagaimana keluasan ilmu Aisyah. Para sahabat yang lain mengakui hal tersebut, dan menjadikannya sebagai salah satu rujukan utama dalam berbagai persoalan agama, sepeninggal Nabi saw. Keluasan ilmu Aisyah tersebut tidak lain disebabkan oleh kedekatannya dengan Nabi saw., karena sebagai istri beliau, dan juga kecerdasan yang lebih yang Allah anugerahkan kepadanya.<sup>13</sup>

Begitupun Ummu Salamah, dengan kecerdasannya, mampu berkontribusi dalam memecahkan persoalan umat yang dihadapi oleh Nabi saw. Pada saat peristiwa Hudaibiyah, Nabi saw. menginstruksikan kepada kaum muslimin untuk menyempurnakan umrah mereka dengan bertahalul. Namun, kaum muslimin ketika itu tidak mau mengikuti instruksi beliau. Lantas atas saran Ummu Salamah, beliau keluar dan bertahalul di hadapan kaum muslimin. Maka seketika itu pula, tanpa diperintahkan, mereka semua mengikuti apa yang beliau lakukan. Hal itu menunjukkan kecerdasan Ummu Salamah, sehingga dapat membantu sang suami dalam memecahkan persoalan umat.<sup>14</sup>

Penjelasan di atas menjadi potret integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri dalam keluarga Nabi Muhammad saw. Aktivitas keseharian beliau dan para istri beliau, baik di ranah domestik maupun publik mencerminkan hal itu. Karakter komplementer dalam integrasi peran yang dijalankan oleh keluarga Nabi saw. dapat terlihat dengan jelas bagaimana beliau dan para istri beliau menjalankan perannya masing-masing dengan sangat baik dan penuh ketulusan, untuk saling mengisi dan meringankan satu sama lain. Sebagai contoh, Nabi saw. menjalankan perannya dalam mengayomi, membimbing, dan memenuhi kebutuhan nafkah istri-istrinya dengan sangat baik, di samping harus menjalankan aktivitas publik lainnya yang padat sebagai rasul dan pemimpin umat. Di sisi lain, para istri beliau menjalankan perannya dalam mengurus rumah dan menjaga amanah suami dengan sangat baik dan penuh ketulusan. Jadi, kebutuhan nafkah dapat dipenuhi dengan baik oleh suami, di saat yang sama, pengurusan rumah dapat dijalankan dengan baik oleh istri. Sehingga dengan begitu, kedua belah pihak saling mengisi dan saling melengkapi, dan itu menjadi indikator terpenuhinya karakter komplementer. Hal yang demikian itu, tidak berarti suami istri menjalankan perannya masing-masing secara eksklusif dan terpisah, tidak saling kooperatif satu sama lain. Justru, Nabi saw. dan para istri beliau mencontohkan dengan baik karakter kooperatif tersebut. Beliau, di tengah kesibukannya sebagai rasul dan pemimpin umat, selalu menyediakan waktu di

---

<sup>13</sup>Akram Dhiya' Umari, *as-Sîrah an-Nabawiyah as-Shahîhah*, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1994, Juz 2, hal. 649.

<sup>14</sup>Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379, Juz 5, hal. 347.

rumah untuk membantu istri-istri beliau dalam menjalankan segala aktivitas domestik. Di sisi lain, para istri beliau juga memiliki peran yang signifikan dalam membantu tugas dakwah beliau.

Potret integrasi komplementer dan kooperatif peran domestik dan publik suami istri dalam keluarga Nabi Muhammad saw. sebagaimana penjelasan di atas, akan dibahas secara lebih rinci dalam beberapa subbab selanjutnya.

## **B. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Suami Istri di Ranah Domestik dalam Keluarga Nabi Muhammad saw.**

Potret aktivitas keluarga Nabi Muhammad saw. dalam ranah domestik tidak keluar dari tiga peran utama, yaitu (1) pemenuhan kebutuhan suami dan istri, (2) pengurusan rumah, dan (3) pengasuhan dan pendidikan anak. Peran domestik rumah tangga (dalam tiga kategori tersebut) dijalankan oleh Nabi saw. dan istri-istri beliau secara integratif komplementer dan kooperatif. Artinya dijalankan secara bersama-sama dengan semangat saling melengkapi dan saling membantu (yaitu bersifat komplementer dan kooperatif). Bahkan peran kodrati istri yang bersifat eksklusif, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui, suami punya peran penting di dalamnya dengan memberikan dukungan materiel dan moriel secara penuh, serta siap siaga membantu segala kebutuhan istri. Nabi Muhammad saw. di sela-sela kesibukan dalam berdakwah dan memimpin umat, beliau selalu memiliki waktu untuk memenuhi hak-hak para istri beliau. Beliau juga selalu hadir untuk membantu istri-istri beliau dalam tugas domestik, seperti mengurus rumah dan mengasuh anak-anak. Berikut ini pemaparan secara lebih rinci potret integrasi komplementer dan kooperatif peran domestik suami istri dalam keluarga Nabi saw.

### **1. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Pemenuhan Kebutuhan Suami Istri**

Nabi Muhammad saw. beserta para istri beliau memberikan teladan yang sempurna dalam hal pemenuhan kebutuhan suami istri, baik dalam pemenuhan kebutuhan nafkah batin maupun dalam memberikan ketenangan jiwa.<sup>15</sup> Kehidupan rumah tangga Nabi saw. mencerminkan keseimbangan yang harmonis antara suami istri dengan saling memberikan kasih sayang, penghormatan, dan perhatian terhadap hak-hak pasangan. Hal itu menjadi indikator terciptanya integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri dalam pemenuhan kebutuhan pasangannya. Nabi saw. selalu menunjukkan pentingnya kasih sayang, komunikasi yang lembut, dan sikap penuh perhatian dalam membangun hubungan dengan istri-istri beliau. Beliau juga selalu

---

<sup>15</sup>Nor Izzati Septia *et al.*, "Kesehatan Mental dan Ketenangan Jiwa," dalam *Jurnal Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, tahun 2023, hal. 212–221.

memenuhi hak-hak para istri beliau dalam hal nafkah batin secara adil, dengan memberikan jatah hari yang sama kepada setiap istri beliau. Beliau sangat baik dalam memperlakukan para istri beliau. Hal itu tercermin dalam sabda beliau berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ  
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي<sup>16</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya (istrinya), dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku (istri-istriku). (HR. at-Tirmidzi dari Aisyah).*

Ibn Katsir (w. 774 H.) ketika mengomentari hadis ini menjelaskan bahwa di antara akhlak mulia Nabi Muhammad saw. adalah keindahan sikap beliau dalam memperlakukan istri-istrinya. Beliau selalu bermuka ramah di hadapan mereka, menyenangkan hati mereka, bersikap lemah lembut, dan mencukupi kebutuhan mereka. Beliau sering mengajak mereka makan bersama, atau sekedar berbincang setelah salat isya' sebelum tidur.<sup>17</sup>

Di sisi lain, para istri Nabi saw. adalah para wanita pilihan yang penuh dengan suri tauladan dalam kesetiaan, ketaatan, dan kasih sayangnya kepada suami. Khadijah, istri pertama beliau merupakan sosok wanita yang selalu memberikan ketenangan kepada beliau, dan menjadi *support system* dalam kehidupan beliau. Aisyah, istri beliau yang selalu menjadi penyejuk hati bagi beliau. Saudah, sosok humoris yang selalu menyenangkan hati beliau. Ummu Salamah, sosok wanita cerdas yang ikut memberikan solusi terhadap persoalan umat yang sedang beliau hadapi. Hafshah yang dengan ketulusannya selalu menyiapkan kebutuhan beliau sehari-hari. Dan masih banyak lagi aktivitas para istri beliau yang mencerminkan keharmonisan rumah tangga beliau.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga Nabi Muhammad saw. merupakan teladan utama dalam menjalankan konsep integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri dalam pemenuhan kebutuhan suami istri. Beliau dan para istri beliau saling memenuhi kebutuhan pasangannya secara komplementer dan kooperatif. Karakter komplementer tercermin dalam aktivitas beliau dan para istri beliau yang saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pasangannya. Adapun karakter kooperatif tercermin dalam aktivitas saling membantu antara beliau dan para istri beliau

---

<sup>16</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, dalam *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *al-manâqib*, bab *fi fadhli azwâj an-nabi*, no. hadis 3895, ... Juz 5, hal. 709. Menurut at-Tirmidzi hadis ini derajatnya adalah *hasan shahih*.

<sup>17</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhim*, Riyadh: Dar Thaibah, 1999, Juz 2, hal. 242.

dalam memenuhi kebutuhan pasangannya. Keteladanan beliau dalam hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap pasangan suami istri dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, kebersamaan, dan ketenangan.

## 2. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Pengurusan Rumah

Suami dan istri adalah penanggung jawab utama keluarga. Sehingga pengurusan rumah menjadi tugas bersama suami istri. Keduanya berbagi peran secara komplementer dan kooperatif dalam mengurus dan mengelola rumah, supaya menjadi tempat bernaung dan berteduh yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan bagi keluarga. Nabi Muhammad saw. dan para istri beliau telah memberikan keteladanan terbaik dalam pengurusan rumah dan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah. Beliau dan para istri beliau saling membantu dan saling melengkapi dalam mengelola dan mengurus rumah. Nabi saw. kendati memiliki kesibukan yang padat sebagai pemimpin umat, beliau selalu menyediakan waktu di rumah untuk membantu pekerjaan rumah para istri beliau, dan terlibat secara langsung dalam aktivitas sehari-hari, seperti membereskan rumah, membersihkan baju, menyiapkan makanan, dan yang lainnya. Hal itu sebagaimana tersirat dalam perkataan Aisyah, ketika menceritakan aktivitas Nabi saw. pada saat beliau di rumah:

عن عَائِشَةَ أَنهَا سَأَلَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ. فَقَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>18</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, bahwasannya dia ditanya: Apa yang senantiasa Nabi kerjakan, ketika beliau sedang berada di rumah? Aisyah menjawab: Beliau senantiasa mengerjakan pekerjaan rumah keluarganya (istrinya) -yaitu membantu pekerjaan rumah keluarganya (istrinya)-. Lalu apabila waktu salat telah tiba, beliau keluar untuk mengerjakan salat. (HR. al-Bukhari dari Aisyah).*

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. ketika sedang berada di rumah, beliau terbiasa untuk membantu pekerjaan rumah istrinya. Hal itu mengisyaratkan bahwa peran domestik terkait pekerjaan rumah adalah tugas dan tanggung jawab bersama suami istri. Meskipun biasanya istri memiliki porsi yang lebih banyak dalam hal ini. Dikarenakan suami pada umumnya harus banyak keluar rumah untuk menjalankan salah satu tanggung jawab utamanya, yaitu mencari nafkah. Namun demikian, suami tetap diharapkan untuk selalu membantu pekerjaan domestik istri ketika sedang

<sup>18</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma' il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-adzân*, bab *man kâna fî hâjati ahlihi fa uqîmat as-shalah fa kharaja*, no. hadis 676, ... Juz 1, hal. 136.

berada di rumah. Nabi Muhammad saw. telah memberikan tauladan dan tuntunan yang sangat baik terkait hal tersebut. Beliau senantiasa membantu pekerjaan rumah istrinya tatkala sedang berada di rumah. Berbagai aktivitas pekerjaan domestik beliau lakukan untuk meringankan beban sang istri.

Di sisi lain, para istri Nabi saw. adalah manajer dan pelaksana utama dalam hal pengurusan rumah. Sehingga mereka terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengurusan rumah sehari-hari. Contohnya Khadijah, yang biasa menyiapkan makanan. Aisyah, yang suka membersihkan dan menyuci baju, bahkan juga suka membantu Nabi saw. dalam hal pekerjaan pribadi, seperti mengoleskan minyak wangi ke badan beliau, dan menyisir rambut beliau. Dan juga Hafshah, yang biasa membuat makanan buat Nabi saw. dan menyiapkan tempat tidur beliau. Semua aktivitas para istri Nabi saw. tersebut dalam mengurus rumah dan menjalankan pekerjaan rumah, seperti membersihkan rumah, menyiapkan makanan, membersihkan baju, menyiapkan tempat tidur, dan lain sebagainya, memiliki kontribusi yang besar terhadap kondusifitas dan kenyamanan rumah. Sehingga dengan begitu, rumah menjadi tempat bernaung keluarga yang nyaman, penuh ketenangan, dan keharmonisan.

Gambaran kondisi keluarga Nabi Muhammad saw. dalam peran pengurusan rumah, sebagaimana dijelaskan di atas, mengisyaratkan dengan kuat konsep integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri. Nabi saw. dan para istri beliau menjalankan aktivitas pengurusan rumah secara integratif yang bersifat komplementer dan kooperatif. Karakter komplementer tercermin dalam aktivitas para istri Nabi saw. dalam mengurus rumah secara baik dan tulus, di saat Nabi saw. harus menjalankan peran beliau di luar rumah sebagai rasul dan pemimpin umat. Adapun karakter kooperatif terlihat jelas bagaimana Nabi saw. selalu membantu istri-istri beliau dalam menjalankan segala aktivitas domestik, di tengah kesibukan beliau di ranah publik. Penerapan konsep integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri dalam pengurusan rumah, sebagaimana dicontohkan oleh keluarga Nabi saw. tersebut, dapat menguatkan ikatan kasih sayang dan rasa kepedulian antara suami istri, yang pada akhirnya tentu akan membuat keharmonisan rumah tangga semakin langgeng.

### **3. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Pengasuhan dan Pendidikan Anak**

Tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak adalah tanggung jawab mulia yang menjadi tugas bersama kedua orang tua. Sehingga peran ini hendaknya dilakukan secara integratif yang bersifat komplementer dan kooperatif oleh ayah dan ibu (pasangan suami istri). Dalam menjalankan peran ini, porsi ibu biasanya lebih dominan, karena kebersamaan ibu dengan anak lebih banyak dibanding ayah. Intensitas kebersamaan ibu dengan sang buah

hati sudah dimulai sejak anak masih di dalam kandungan, dan terus berlanjut hingga masa menyusui dan pertumbuhan awal anak di usia balita. Pada masa-masa tersebut hampir seluruh waktu anak tidak lepas dari kebersamaan ibu. Sehingga tidak berlebihan jika ibu disebut sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya.<sup>19</sup>

Nabi Muhammad saw. merupakan teladan terbaik dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak. Beliau sangat menyayangi anak-anak. Beliau ikut berperan aktif dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak dan cucu-cucu beliau. Sehingga semua anak dan cucu beliau tumbuh menjadi pribadi yang kuat, taat, dan saleh berkat gembelangan dan didikan beliau. Gambaran aktivitas Nabi saw. dalam pengasuhan anak seperti yang terekam dalam riwayat hadis berikut:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَإِلَى الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا . وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا<sup>20</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Qatadah, dia bercerita bahwa Rasulullah saw. suatu ketika pernah melaksanakan salat sembari menggendong Umamah, anak perempuan dari putri beliau Zainab dengan suaminya Abu al-Ash ibn Rabi'ah ibn Abd Syams. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan Umamah, dan apabila berdiri, beliau menggendongnya. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah al-Anshari).*

Hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan perhatian Nabi Muhammad saw. kepada sang cucu tercinta, Umamah bint Zainab. Beliau ikut mengasuh dan menjaga Umamah. Bahkan dalam kondisi salat pun yang menuntut kekhusyukan, beliau tetap menjaga Umamah tanpa mengganggu kekhusyukan salat beliau. Hal itu menjadi bukti kuat keterlibatan beliau secara langsung dalam pengasuhan anak di tengah kesibukan beliau sebagai pemimpin umat. Beliau adalah teladan utama bagi para ayah dalam menjalankan peran domestiknya sebagai ayah.

Sementara itu, peran yang sama dalam mengasuh dan mendidik anak juga dijalankan oleh para istri Nabi Muhammad saw. Meskipun hanya Khadijah yang memiliki anak dari beliau, namun ada di antara mereka yang

<sup>19</sup>S. Susilawati, "Manajemen Pendidikan Islam Anak Usia Dini Pada Rumah Tangga Karier," dalam *Adiba: Journal of Education*, Vol. 2, No. 2, tahun 2022, hal. 300-311.

<sup>20</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *as-shalâh*, bab *idzâ hamala jâriyah shagîrah alâ unuqihi fî as-shalâh*, no. hadis 516 ... Juz 1, hal. 109. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *al-masâjid wa mawâdhi' as-shalâh*, bab *jawâz haml as-shibyân fî as-shalâh*, no. hadis 543, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th., Juz 1, hal. 385.

memiliki anak yatim dalam asuhannya, karena ditinggal mati suaminya terdahulu. Seperti Ummu Salamah, dia memiliki anak yatim dalam pengasuhannya, sepeninggal Abu Salamah, suaminya terdahulu. Baik Khadijah maupun Ummu Salamah merupakan teladan yang sangat baik dalam menjalankan peran pengasuhan dan pendidikan anak. Tentu hal itu berkat bimbingan dari sang suami, yaitu Nabi Muhammad saw. Khadijah melahirkan dan membesarkan enam orang anak dari Nabi Muhammad saw. Dua di antaranya meninggal dunia ketika masih kecil, yaitu al-Qasim dan Abdullah. Sementara keempat putrinya, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah tumbuh besar dalam asuhan dan didikannya, di bawah bimbingan ayahanda mereka, yaitu Nabi saw. Semua putrinya beriman dan ikut hijrah ke Madinah bersama ayahanda mereka, sepeninggalnya.<sup>21</sup> Hal itu, semuanya tidak lepas dari tangan lembut Khadijah dalam membesarkan dan mendidik mereka, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan taat. Demikian juga Ummu Salamah, seorang ibu yang sangat penyayang kepada anak-anaknya. Ummu Salamah memiliki anak-anak yatim dari Abu Salamah, suami terdahulunya. Bahkan ketika menikah dengan Nabi saw. Ummu Salamah masih menyusui putrinya, Zainab.<sup>22</sup> Ummu Salamah sangat menyayangi anak-anaknya. Dia membesarkan dan mendidik mereka dengan bimbingan Nabi saw., yang merupakan ayah sambung mereka. Lebih dari itu, Ummu Salamah juga menjaga mereka dengan mencukupi kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat tumbuh kembang dengan baik.<sup>23</sup>

Kerja sama Nabi Muhammad saw. dengan istri-istri beliau dalam mengasuh dan mendidik anak merupakan teladan yang sempurna bagi para orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka. Konsep integrasi komplementer dan kooperatif terlihat dengan jelas dalam praktik pengasuhan dan pendidikan anak yang dijalankan keluarga Nabi saw. Dalam penerapan konsep ini, karakter komplementer nampak pada keberagaman pola pengasuhan dan pendidikan dari sosok ayah dan ibu yang saling melengkapi satu sama lain dalam membentuk karakter anak dan menumbuhkembangkan anak secara optimal. Adapun karakter kooperatif nampak jelas dalam aktivitas saling membantu antara ayah dan ibu dalam mengasuh dan mendidik anak dengan baik. Maka dari itu, dengan penerapan konsep ini oleh kedua orang tua, diharapkan anak-anak akan mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang

---

<sup>21</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, Juz 2, hal. 273.

<sup>22</sup>Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, *Musnad Ahmad*, no. hadis 26619, ... Juz 44, hal. 233.

<sup>23</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *an-nafaqât*, bab *wa ala al-wâritsi mitslu dzâlik*, no. hadis 5369, ... Juz 7, hal. 66. Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahîh Muslim*, kitab *az-zakâh*, bab *fadhî an-nafaqah wa as-sadaqah ala al-aqrabîn wa az-zauj wa al-aulâd wa al-wâlidain wa lau kânû musyrikîn*, no. hadis 1001, ... Juz 2, hal. 695.

seimbang dari sosok ayah dan ibu, sehingga mereka dapat tumbuh kembang dengan optimal, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

### **C. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Suami Istri di Ranah Publik dalam Keluarga Nabi Muhammad saw.**

Ragam aktivitas keluarga Nabi Muhammad saw. dalam ranah publik setidaknya terbagi dalam dua peran pokok, yaitu: (1) peran pemenuhan nafkah keluarga, dan (2) peran sosial. Peran publik dalam dua kategori tersebut dijalankan oleh Nabi saw. dan istri-istri beliau secara integratif yang bersifat komplementer dan kooperatif. Artinya meskipun istri-istri beliau lebih dominan di ranah domestik, hal itu tidak menutup pintu bagi mereka untuk berkontribusi di ranah publik bersama Nabi saw. Sebagai contoh, Khodijah tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, melainkan juga sebagai saudagar besar. Zainab bint Jahsy menghasilkan uang dengan menyamak kulit dan menjahitnya untuk dijual dan hasilnya disedekahkan. Seluruh istri beliau ikut berdakwah menyampaikan ajaran Islam dari beliau, terkhusus Aisyah yang meriwayatkan hadis dari beliau sampai 2210 hadis, melebihi banyak sahabat laki-laki yang lain. Sejumlah istri beliau ikut dalam peperangan bersama beliau membantu tentara muslim menyediakan air minum dan juga merawat mereka yang terluka, seperti kisah Aisyah dalam perang Uhud. Ummu Salamah ikut memecahkan persoalan Nabi saw. dalam memimpin umat. Seperti dalam kisah perjanjian Hudaibiyah, ketika para sahabat enggan menjalankan perintah beliau untuk bertahalul, maka Ummu Salamah menyarankan kepada Nabi saw. untuk bertahalul di depan mereka, sehingga mereka mengikuti apa yang beliau lakukan, tanpa diperintahkan. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa istri-istri Nabi saw. juga berperan aktif di ranah publik secara proporsional sesuai dengan kapasitas mereka. Berikut ini pemaparan secara lebih rinci potret integrasi komplementer dan kooperatif peran publik suami istri dalam keluarga Nabi saw.

#### **1. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga**

Peran pemenuhan nafkah keluarga dalam Islam tidak dibebankan kepada istri, melainkan sepenuhnya menjadi kewajiban suami. Namun demikian, konsep integrasi komplementer dan kooperatif dalam kehidupan rumah tangga memunculkan sikap saling mengisi dan saling menopang antara suami istri dalam menjalankan semua tanggung jawab keluarga. Hal itu memberikan porsi bagi istri, jika memang dibutuhkan, untuk berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga, tentunya dengan tetap memprioritaskan tanggung jawab utamanya.

Oleh karena itu, para istri Nabi Muhammad saw. dalam konteks ini, tidak dibebankan kepada mereka kewajiban untuk mencari nafkah. Semua nafkah

mereka ditanggung oleh Nabi saw. Hal itu sebagai cerminan karakter komplementer antara suami istri, yaitu istri berperan mengurus rumah, sementara suami berperan memenuhi nafkah keluarga. Namun di sisi lain, sebagai cerminan karakter kooperatif antara suami istri, di antara para istri Nabi saw. ada yang berkontribusi penting dalam menopang ekonomi keluarga, seperti Khadijah. Sebagaimana Nabi saw. dalam peran domestik, beliau selalu membantu pekerjaan rumah istri-istri beliau. Hal yang demikian itu merupakan cerminan karakter kooperatif dalam menjalankan peran suami istri.

Nabi Muhammad saw. dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sumber pendapatan beliau setelah menikah adalah dari perniagaan, sampai beliau diangkat menjadi nabi.<sup>24</sup> Setelah itu, paska diangkat menjadi nabi dan ditugaskan untuk menyampaikan dakwah Islam, maka kesibukan beliau pun sepenuhnya ditujukan untuk dakwah, sehingga tidak ada lagi waktu buat beliau untuk berniaga secara profesional. Namun demikian, Allah tetap mencukupkan kebutuhan hidup beliau dan keluarganya, meskipun dengan penuh kesederhanaan. Kecukupan yang Allah berikan tersebut salah satunya adalah dengan melalui harta sang istri, Khadijah.<sup>25</sup> Di awal tahun kenabian, beliau ditopang penuh oleh Khadijah yang merelakan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Sampai akhir hayatnya, Khadijah selalu menjadi orang terdepan dalam membela dan menopang Nabi saw. dan dakwahnya dengan harta yang dimilikinya. Sepeninggal Khadijah, beliau lantas diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin lainnya. Di Madinah Islam berkembang dengan pesat. Lalu Allah mensyariatkan jihad mengangkat senjata sebagai bentuk pertahanan diri bagi umat Islam. Dari jihad ini kaum muslimin banyak mendapatkan harta rampasan perang yang berupa *ganimah* dan *fai'*. Nabi saw. mendapatkan jatah dari harta *ganimah* dan *fai'* tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan beliau paska hijrah ke Madinah adalah dari *ganimah* dan *fai'*. Selain itu, beliau juga menerima hadiah dari para sahabat, namun beliau tidak menerima pemberian yang berbentuk sedekah. Dari tiga sumber pendapatan Nabi Muhammad saw. tersebut, yaitu *ganimah*, *fai'*, dan hadiah, harta *fai'* menjadi sumber mayoritas harta beliau yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau dan keluarganya. Hal itu karena *fai'* merupakan harta yang Allah tetapkan menjadi

---

<sup>24</sup>*Dar al-Iftâ' al-Mishriyah* (Lembaga Fatwa Mesir), "Amaluhu bi at-Tijârah wa Zawâjuhu bi as-Sayidah Khadijah," diposting pada 1 Januari 2017 dalam <https://www.dar-alifta.org/ar/articles/details/4216/عمله-صلى-الله-عليه-وسلم-بالتجارة،-وزواجه-ببخديجة-رضي-الله-عنها>. Diakses pada 15 April 2025.

<sup>25</sup>Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh at-Tsa'labi dalam Tafsirnya, ketika menjelaskan redaksi ayat *ووجدك عائلا فأغنى* QS. ad-Dhuha/93: 8. Dia menjelaskan bahwa Nabi saw. adalah seorang yang fakir, kemudian Allah mencukupkannya dengan harta Khadijah, lalu dengan *ganimah*. Ahmad ibn Muhammad at-Tsa'labi, *al-Kasyf wa al-Bayân fi Tafsir al-Qur'ân*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 2002, Juz 10, hal. 229.

hak milik beliau sepenuhnya, yang pengalokasiannya diserahkan kepada beliau sebagai pemilik harta. Oleh karena itu, beliau mempergunakan harta *fai'* ini untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan kebutuhan beliau lainnya. Adapun jika tersisa, beliau gunakan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin, seperti membantu kaum fakir miskin, menyiapkan perbekalan jihad, dan yang lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga tetap nampak dalam keluarga Nabi Muhammad saw. Sebagai kepala keluarga, Nabi saw. memegang peranan yang lebih dominan dalam hal ini, dikarenakan kewajiban pemenuhan nafkah keluarga dalam Islam adalah dipundak suami. Hal itu sebagai cerminan karakter komplementer, karena di sisi lain, para istri beliau berperan lebih dominan di ranah domestik, untuk menjaga rumah dan amanah suami. Adapun karakter kooperatif nampak terlihat dari peran Khadijah dalam menopang ekonomi keluarga di awal-awal masa kenabian. Khadijah, di awal-awal tahun kenabian menjadi tumpuan utama ekonomi keluarga Nabi saw. Karena di kala itu tantangan dakwah sangat berat, sehingga membuat Nabi saw. tidak lagi memiliki banyak waktu untuk berniaga secara profesional. Apa yang dilakukan Khadijah ini merupakan cerminan karakter kooperatif dalam peran pemenuhan nafkah keluarga.

## **2. Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Sosial**

Nabi Muhammad saw. adalah pemimpin umat, baik secara politik maupun agama. Sebagai pemimpin umat tentunya menjalankan peran publik (peran sosial) yang berintensitas tinggi menjadi sebuah keniscayaan bagi beliau. Namun meskipun demikian, beliau selalu mampu untuk menyeimbangkan antara peran domestik dan peran publik dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya beliau secara langsung dalam berbagai aktivitas domestik, mulai dari mengurus rumah sampai dengan mengasuh anak-anak di tengah kesibukan beliau sebagai Rasul dan pemimpin umat.

Sementara para istri Nabi Muhammad saw., meskipun mayoritas tugas utama mereka adalah di rumah, namun kiprah mereka di ranah publik (ranah sosial) tidak dapat disangkal. Sebagai contoh, Khadijah misalnya, istri pertama Nabi saw. ini ikut dalam perjuangan menyiarkan Islam di awal dakwah beliau. Khadijah turut menopang dakwah Islam dengan hartanya, dan segenap jiwa raganya. Dia setia mendampingi Nabi saw. dalam perjuangan yang berat sampai akhir hayatnya.<sup>26</sup> Demikian pula Aisyah, salah satu istri beliau yang paling muda dan cerdas, kiprahnya dalam mencerdaskan umat melalui keilmuannya menjadi suatu fakta yang tidak dapat dimungkiri. Dia menjadi

---

<sup>26</sup>Munir Muhammad al-Ghadhban, *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah*, Makkah: Universitas Umm al-Qura, 1992, hal. 139.

satu-satunya perempuan yang berada di jajaran para perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada umat. Jumlah hadis yang diriwayatkannya mencapai 2210 hadis. Aisyah merupakan penyambung lidah Nabi saw. dalam menyampaikan berbagai persoalan agama, terutama yang menyangkut hal ihwal perempuan. Sepeninggal Nabi saw., Aisyah termasuk salah satu ulama perempuan dari kalangan sahabat yang menjadi rujukan para sahabat lainnya, dan tentunya kaum muslimin secara umum pada masa itu, dalam banyak persoalan agama.<sup>27</sup> Begitu juga Ummu Salamah, dengan kecerdasannya, mampu berkontribusi dalam memecahkan persoalan umat yang dihadapi oleh Nabi saw.

Potret keluarga Nabi Muhammad saw. sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa suami dan istri sama-sama memiliki peran penting, baik dalam ranah domestik maupun publik, meskipun dalam porsi yang berbeda, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Keduanya saling melengkapi dan saling menopang satu sama lain untuk meraih kemaslahatan dan tujuan bersama. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa gambaran keluarga Nabi saw. yang demikian itu merupakan contoh konkret implementasi konsep integrasi komplementer dan kooperatif peran domestik dan publik suami istri dalam institusi keluarga. Dan tentunya lebih dari itu, keluarga Nabi saw. menjadi *role model* keluarga harmonis yang selalu relevan untuk dijadikan panutan bagi seluruh umat di sepanjang zaman.

#### **D. Prinsip-Prinsip Penopang Terwujudnya Integrasi Komplementer dan Kooperatif Peran Domestik dan Publik Suami Istri Perspektif al-Qur'an dan Hadis**

Islam mengajarkan bahwa pernikahan dilakukan dalam rangka mewujudkan relasi suami istri yang mencerminkan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Namun, untuk mewujudkan ketiga hal tersebut tidaklah mudah, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dari pihak suami dan istri.<sup>28</sup> Rumah tangga yang *sakīnah* di antara cirinya adalah adanya relasi integralistik antara suami istri. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling menopang. Sehingga dengan begitu akan tercipta integrasi peran yang bersifat komplementer dan kooperatif di antara keduanya dalam menjalankan seluruh peran dan tanggung jawab rumah tangga. Kondisi yang demikian itu akan menguatkan ikatan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) di

---

<sup>27</sup>Shingga tidak heran jika az-Zuhri, salah seorang ulama dari kalangan tabiin mengungkapkan tentang keilmuan Aisyah, bahwa apabila ilmu Aisyah disandingkan dengan ilmu seluruh istri Nabi saw. dan ilmu seluruh wanita pada masa itu, maka ilmu Aisyah lebih unggul. Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *al-Ishābah fī Tamyiz as-Shahābah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, Juz 8, hal. 233.

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 141.

antara suami istri, yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada sebuah tatanan rumah tangga yang *sakīnah*. Dalam tataran teoritis dan praktis terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dan dipegang kuat oleh pasangan suami istri untuk mewujudkan integrasi peran di antara keduanya yang bersifat komplementer dan kooperatif. Berikut ini akan diuraikan tentang prinsip-prinsip tersebut dalam perspektif al-Qur'an dan hadis. Dan dengan adanya prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menopang terwujudnya integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri, baik di ranah domestik maupun publik.

### 1. Prinsip *Partnership*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan bahwa *partner* adalah orang atau badan usaha yang bekerja sama dengan pihak lain karena saling membutuhkan atau melengkapi. *Partner* juga bisa diartikan sebagai mitra atau pasangan.<sup>29</sup> Jika dikaitkan dengan relasi suami istri, maka *partnership* dimaknai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh keduanya.

Dalam al-Qur'an, prinsip *partnership* hubungan suami dan istri dapat ditelusuri dalam konsep kesetaraan dan kesamaan kedudukan seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah Swt. sebagaimana ditegaskan oleh ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. al-Hujurat/49: 13).*

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah Swt. dalam kondisi memiliki perbedaan baik dari segi jenis kelamin, warna kulit, bahasa, asal keturunan, dan lainnya. Tujuan utama penciptaan manusia semacam itu adalah agar mereka saling mengenal satu sama lainnya. Dari proses saling mengenal tersebut akan muncul sikap saling memahami, menghargai, mengetahui potensi, kelebihan dan kekurangan masing-masing manusia. Selanjutnya, akan terjalin pula interaksi antar manusia dalam konteks saling

<sup>29</sup>KBBI Daring, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partner>. Diakses pada 10 April 2025.

membutuhkan dan bekerja sama untuk mencapai kemaslahatan yang diharapkan.<sup>30</sup> Dalam konteks relasi sesama manusia, nilai kemuliaan seseorang tidak didasarkan pada jenis kelamin, asal keturunan, maupun ras atau bangsa, namun derajat ketakwaannya pada Allah Swt.

Subtansi ayat di atas apabila dikaitkan dengan relasi suami isteri dalam kehidupan rumah tangga menjadi landasan adanya prinsip kesetaraan kedudukan antara keduanya. Kedudukan laki-laki sebagai suami tidak lebih tinggi atau mulia dibandingkan kedudukan wanita sebagai isteri, dan begitu pula sebaliknya. Ketinggian atau kemuliaan diri suami atau isteri ditentukan oleh nilai ketakwaan keduanya pada Allah Swt. dan sejauh mana kemanfaatan atau kontribusi yang diberikannya pada keluarga.

Penegasan hubungan kemitrasejajaran antara suami dan isteri juga disinggung oleh Allah Swt. secara implisit dalam QS. al-Baqarah/2: 187, yang memberikan gambaran bahwa suami dan isteri merupakan dua pribadi yang saling membutuhkan. Allah Swt. berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

*Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (QS. al-Baqarah/2: 187).*

Kata اللباس dalam bahasa Arab berarti pakaian. Pakaian secara lahiriah berarti sesuatu yang menutupi tubuh dan melindunginya. Pada ayat di atas, kata ini digunakan untuk menggambarkan keadaan saling bergantung dan membutuhkan.<sup>31</sup> Dalam konteks relasi antara suami isteri dapat dimaknai dengan keadaan keduanya yang saling bergantung, melengkapi, menutupi, dan membutuhkan. Suami dan isteri saling bergantung dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, baik yang bersifat materiel maupun non materiel. Suami dan isteri saling melengkapi potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Suami dan isteri juga saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing, sehingga dengan itu keduanya menjadi sempurna. Dan suami isteri saling membutuhkan bantuan satu sama lain, sehingga apa-apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Kondisi yang demikian itu mengisyaratkan adanya kemitrasejajaran antara suami isteri. Karena karakter saling membutuhkan dan saling melengkapi akan melahirkan sikap saling bekerja sama yang menjadi ciri kemitrasejajaran di antara dua individu.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, ... hal. 262.

<sup>31</sup> Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalâlain*, Kairo: Dar al-Hadis, t.th., hal. 39.

Prinsip *partnership* dalam relasi suami istri juga diisyaratkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam sabda beliau berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَّلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ: يَغْتَسِلُ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ، وَلَا يَرَى بَلَّلًا، قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ شَيْءٌ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ<sup>32</sup>

*Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, suatu ketika Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapati basah pada dirinya (pada saat tidur), namun dia tidak bermimpi junub. Beliau menjawab: Dia harus mandi. Lalu ditanya lagi tentang seorang laki-laki yang mimpi junub, tapi tidak mendapati basah pada dirinya. Maka beliau menjawab: Tidak wajib mandi baginya. Kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada beliau: Apakah perempuan yang mengalami itu juga wajib mandi. Lantas beliau pun menjawab: Ya, karena sesungguhnya para wanita itu adalah saudara kandung (partner) bagi para laki-laki (keduanya serupa). (HR. Ahmad dari Aisyah).*

Berdasarkan hadis di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa hubungan *partnership* antara suami istri dibangun di atas dasar saling berkontribusi, saling menguntungkan, dan tidak ada yang dirugikan, serta saling memberi dan menerima dalam konteks jalinan kerja sama.<sup>33</sup> Model hubungan semacam ini menunjukkan adanya sikap saling menghargai, menghormati, ingin maju bersama, saling melengkapi, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bersama (keluarga), dan sebagainya.<sup>34</sup> *Partnership* dalam bingkai rumah tangga diwujudkan dalam bentuk melaksanakan semua aspek peran dan fungsi keluarga mulai dari pemenuhan nafkah keluarga, pengerjaan pekerjaan rumah, interaksi sosial keluarga dengan lingkungan, pemenuhan hak dan kewajiban anggota keluarga, hingga pengasuhan dan pendidikan anak.<sup>35</sup> Pelaksanaan semua aspek peran dan fungsi tersebut dikerjakan oleh masing-masing pihak suami maupun istri secara setara, tidak ada yang saling mendominasi dan

<sup>32</sup>Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani, dalam *Musnad Ahmad*, no. hadis 26195, ... Juz 43, hal. 264. Menurut Syu'aib al-Arna'uth hadis ini derajatnya adalah *hasan li gairihi*.

<sup>33</sup>Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah," dalam *Jurnal Kodifisia Islam*, Vol. 14, No. 2, tahun 2020, hal. 271.

<sup>34</sup>Agustadz Ilahi, *et al.*, "Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam," dalam *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 5. No. 1, tahun 2020, hal. 25.

<sup>35</sup>Muhammad Royhan dan Sukiati, "Kemitraan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya pada Anggota Jama'ah Tabligh Medan Amplas," dalam *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, tahun 2023, hal. 2253.

menguasai pasangannya, namun sebagai mitra sejajar yang saling menopang dan melengkapi.

Prinsip *partnership* dalam bingkai hubungan suami istri juga diisyaratkan oleh al-Qur'an dengan pemilihan kata الزوج untuk menyebutkan istri dalam QS. ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari (jenis) diri kalian sendiri agar kalian merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum/30: 21).*

Kata الزوج artinya pasangan. Sehingga penggunaan kata tersebut untuk menyebutkan istri dalam ayat di atas menunjukkan bahwa relasi suami istri sejatinya adalah relasi keberpasangan, yang itu menjadi isyarat kuat adanya *partnership* dan kemitrasejajaran antara keduanya. Karena keberpasangan memiliki makna saling melengkapi dan saling kerja sama, yang merupakan ciri hubungan kemitrasejajaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa membangun hubungan suami istri dengan prinsip *partnership* dan kemitrasejajaran akan melahirkan karakter saling melengkapi dan saling bekerja sama. Hal itu tentunya akan mendorong terwujudnya integrasi peran antara suami istri dalam seluruh aspek tanggung jawab, baik di ranah domestik maupun publik, yang bersifat kooperatif (saling menopang dan bekerja sama) dan komplementer (saling melengkapi).

## 2. Prinsip Keadilan

Dalam KBBI adil diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang.<sup>36</sup> Adil juga dapat dimaknai sebagai lawan dari zalim,<sup>37</sup> dan dapat diartikan pula

<sup>36</sup>KBBI Daring, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>. Diakses pada 10 April 2025.

<sup>37</sup>Zainuddin Muhammad ibn Abi Bakr ar-Razi, *Mukhtâr as-Shihâh*, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1999, hal. 202.

dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya,<sup>38</sup> pertengahan antara *ifrâth* (berlebihan) dan *tafrîth* (lalai),<sup>39</sup> serta memberikan hak kepada yang berhak.<sup>40</sup>

Keharusan untuk senantiasa berbuat adil ditegaskan oleh Allah Swt. dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعَدْلُوا ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Wahai orang-orang mukmin, jadilah kalian para penegak (kebenaran) karena Allah, (dan) menjadi saksi-saksi (yang berlaku) adil. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum, membuat kalian berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kalian kerjakan. (QS. al-Ma'idah/5: 8).*

Wahbah az-Zuhaili (w. 1436 H.) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa konteks ayat di atas berkaitan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Nadhir. Suatu ketika orang-orang Yahudi Bani Nadhir membuat skenario untuk mencelakai Nabi Muhammad saw. Namun skenario jahat tersebut dibongkar oleh Allah Swt., sehingga dengan izin-Nya beliau selamat. Maka sebagai langkah pencegahan, Nabi saw. meminta Bani Nadhir untuk meninggalkan Madinah, tetapi mereka menolak. Merespons penolakan tersebut, Nabi saw. bersama para sahabat lalu mengepung Bani Nadhir selama enam hari, yang mengakibatkan mereka mengalami situasi buruk, kekurangan makanan dan minuman, serta rasa takut yang mencekam, hingga akhirnya mereka menyerahkan diri. Mereka pun memohon kepada Nabi saw. untuk diizinkan pergi dari Madinah dengan membawa serta harta benda yang mereka miliki sebanyak yang bisa diangkut oleh unta. Menghadapi situasi semacam ini, sebagian sahabat berpendapat bahwa Bani Nadhir harus dihukum berat agar jera dan tidak lagi mengganggu Nabi saw. dan orang-orang mukmin. Bahkan ada yang berpendapat agar Bani Nadhir tidak hanya dihukum, tetapi juga dijadikan contoh dengan memotong anggota tubuh mereka yang terbunuh. Maka, Allah Swt. mewahyukan ayat di atas, yang secara tegas melarang kaum mukmin melakukan tindakan berlebihan. Akhirnya, Nabi saw. menerima permohonan Bani Nadhir. Dan mereka pun meninggalkan Madinah dengan

<sup>38</sup>Muhammad ibn Muhammad Abu Manshur al-Maturidi, *Ta'wilât Ahl as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005, Juz 2, hal. 394.

<sup>39</sup>Murtadha Muhammad ibn Muhammad az-Zabidi, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, Kuwait: Dar al-Hidayah, 1965, Juz 29, hal. 443.

<sup>40</sup>Ahmad Mukhtar Abd Hamid, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'âshirah*, Riyadh: Alim al-Kutub, 2008, Juz 2, hal. 1466.

membawa harta benda sebanyak yang bisa diangkut oleh unta, tanpa ada pertumpahan darah.<sup>41</sup>

Berdasarkan konteks ayat di atas, substansinya adalah menyeru kepada orang-orang mukmin agar berlaku adil terhadap siapapun meski kepada orang-orang yang tidak disukai. Agar senantiasa dapat berlaku adil, di antara hal yang harus dipegang oleh orang-orang mukmin adalah bahwa kebenaran itu harus ditegakkan semata-mata karena mengikuti perintah Allah Swt. Dengan begitu maka akan hilang rasa benci dan permusuhan terhadap orang lain.<sup>42</sup> Apabila dikaitkan dengan relasi suami istri dalam rumah tangga, konteks ayat di atas dapat dimaknai sebagai perintah kepada suami dan istri agar mengedepankan prinsip keadilan dalam menyikapi segala persoalan yang terjadi, dan dalam memperlakukan pasangannya. Berlaku adil bagi suami istri dalam kehidupan rumah tangga tetap harus dijalankan meski ada perlakuan, perbuatan, ataupun sikap yang tidak disukai dari pasangan.

Prinsip keadilan dalam relasi suami istri juga tampak dalam keseimbangan penunaian hak dan kewajiban. Mengenai hal ini, telah dinyatakan dalam QS. al-Baqarah/2: 228. Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. al-Baqarah/2: 228).*

Ayat ini pada redaksi *ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف* menjelaskan prinsip dasar terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Pada prinsipnya, pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hak-hak istri harus ditunaikan oleh suami dengan cara yang patut sebagai kewajiban suami. Demikian juga sebaliknya, hak-hak suami harus ditunaikan oleh istri dengan cara yang baik sebagai kewajiban istri. Hal itu mengandung makna bahwa hak

<sup>41</sup>Wahbah ibn Mushthafa az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418, Juz 6, hal. 116.

<sup>42</sup>M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, ... hal. 262.

dan kewajiban istri setara dengan hak dan kewajiban suami. Inilah prinsip keadilan yang sangat ditekankan oleh Islam dalam relasi suami istri. Susunan redaksi ayat di atas dengan menyebutkan terlebih dahulu perintah untuk memenuhi hak istri, mengisyaratkan perhatian khusus terhadap hak-hak istri yang memang pada waktu sebelum Islam banyak diremehkan dan tidak dianggap.<sup>43</sup>

Dari hal di atas diketahui bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak istri, Islam membawa pembaharuan dengan mengangkat hak-hak istri hingga sejajar dengan hak suami. Karena sejatinya keduanya sama-sama merupakan manusia yang sempurna dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, serta sama-sama dibekali oleh Allah akal yang sempurna untuk menjadi partner dalam mengemban tanggung jawab khalifah di bumi. Sehingga bukan merupakan suatu yang adil jika terjadi dominasi dan penindasan salah satu dari keduanya terhadap yang lain. Pasangan suami istri tidak akan meraih kehidupan yang bahagia kecuali apabila terbina di antara mereka sikap saling menghormati, dan sama-sama komitmen dalam memenuhi hak pasangannya.<sup>44</sup> Ayat di atas adalah tonggak utama diberlakukannya aturan yang mengukuhkan keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri.<sup>45</sup>

Kata مثل dalam ayat di atas memiliki arti dasar sebanding dan serupa.<sup>46</sup> Menurut ath-Thabari keserupaan tanggung jawab antara suami dan istri dalam ayat di atas maksudnya adalah serupa dalam hal menghindarkan pasangan dari kemudaran, meskipun bentuk pekerjaannya berbeda.<sup>47</sup> Suami istri memiliki tanggung jawab yang dalam jenis pekerjaannya mungkin berbeda, namun sama dalam esensi dan urgensinya, yaitu untuk menghindarkan pasangan dari segala bentuk kemudaran. Sementara az-Zamakhsyari (w. 538 H.) memaknainya dengan tuntutan kewajiban yang sebanding antara suami dan istri, dalam arti sama-sama mendatangkan kebaikan kepada pasangannya walaupun dalam bentuk pekerjaan yang berbeda.<sup>48</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya, bahwa keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri tidak harus dimaknai dengan bentuk pekerjaan yang sama. Boleh jadi

---

<sup>43</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 2, hal. 396.

<sup>44</sup>Muhammad Imarah, *Haqâ'iq wa Syubuhât haula Makânati al-Mar'ah fi al-Islâm*, Kairo: Dar as-Salam, 2010, hal. 63-64.

<sup>45</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 2, hal. 398.

<sup>46</sup>Muhammad ibn al-Hasan ibn Duraid Abu Bakr al-Azdi, *Jamharah al-Lughah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1987, Juz 1, hal. 432. Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 2, hal. 398.

<sup>47</sup>Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Aiy al-Qur'ân*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000, Juz 4, hal. 533.

<sup>48</sup>Mahmud ibn Amr ibn Ahmad Abu al-Qasim az-Zamakhsyari, *al-Kasyshâf 'an Haqâ'iqi Gawâmidh at-Tanzîl*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407, Juz 1, hal. 272.

berbeda bentuk pekerjaannya, namun memiliki urgensi yang sama. Hal yang demikian itu akan membuat keduanya tertuntut untuk saling bekerja sama secara baik, sehingga tercipta integrasi peran yang saling melengkapi dan saling menopang.<sup>49</sup>

Senada dengan itu, al-Maraghi (w. 1371 H.) menegaskan bahwa maksud dari kata *مثل* dalam ayat di atas adalah adanya mekanisme timbal balik yang seimbang dalam memberlakukan hak dan kewajiban antara suami istri.<sup>50</sup> Artinya, kewajiban yang ditunaikan suami untuk istri menuntut istri melakukan kewajiban yang sepadan untuk suami, meskipun dalam bentuk pekerjaan yang berbeda. Kesimpulannya, kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak harus berwujud pekerjaan yang sama bentuknya, melainkan sering kali dalam bentuk pekerjaan yang berbeda, namun memiliki nilai dan urgensi yang sama. Hal itu dikarenakan suami istri diciptakan oleh Allah secara berpasangan dengan tujuan untuk saling melengkapi. Keberpasangan suami istri berkonsekuensi adanya sejumlah tanggung jawab yang berbeda, namun tetap bersifat integralistik, karena keduanya dituntut untuk saling membantu dan bekerja sama.

Tanggung jawab yang dijalankan oleh suami dan istri haruslah menurut cara yang *ma'rûf*. Kata *المعروف* (*al-ma'rûf*) dalam ayat di atas secara bahasa berarti segala sesuatu yang dianggap baik dalam timbangan akal sehat dan syarak.<sup>51</sup> Ibn Asyur (w. 1393 H.) menjelaskan bahwa term *al-ma'rûf* dalam istilah syarak memiliki pengertian yang sama dengan term *al-hasan*, yaitu segala bentuk perbuatan yang dibenarkan oleh syarak atau sesuai dengan tujuan-tujuan syarak (*maqâshid asy-syari'ah*), atau didasarkan pada kemaslahatan umum yang tidak berseberangan dengan aturan syarak.<sup>52</sup>

Jadi, berdasarkan ayat di atas pembagian tanggung jawab antara suami istri harus didasarkan pada prinsip keadilan, yaitu dilakukan secara adil, seimbang, dan disertai dengan cara-cara yang *ma'rûf*. Tidak dibenarkan dalam Islam pembagian tanggung jawab yang dipaksakan atau memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, suami dan istri dituntut untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, dengan diliputi suasana penuh cinta dan kasih sayang, sehingga terbina keluarga *sakinah* yang diidamkan.

<sup>49</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, ... Vol. 1, hal. 458.

<sup>50</sup>Ahmad ibn Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi*, Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946, Juz 2, hal. 166.

<sup>51</sup>Al-Husain ibn Muhammad Abu al-Qasim ar-Raghib al-Ashfahani, *Mufradât alfâzh al-Qur'ân*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1412, hal. 561.

<sup>52</sup>Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, ... Juz 2, hal. 400.

Prinsip keadilan hendaknya dimanifestasikan dalam semua aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari interaksi sehari-hari, pengaturan tugas kerumahtanggaan, perlakuan yang bersifat verbal dan non-verbal, hingga pemenuhan kebutuhan lahir dan batin. Suami yang mengabaikan hak-hak isteri, demikian juga sebaliknya, istri yang mengabaikan hak-hak suami dianggap telah menyalahi perintah syarak dan tuntunan Nabi saw. Hal itu sebagaimana dipahami dari riwayat hadis berikut ini.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْني: إِنَّ لِرِزْوَرِكِ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا<sup>53</sup>

*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, dia berkata: Rasulullah saw. datang menemuiiku. Lalu Ibn Amr menyebutkan hadis, yaitu sabda Rasulullah saw: Sesungguhnya tamumu memiliki hak atas kamu, dan sesungguhnya istrimu memiliki hak atas kamu. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-Ash).*

Hadis di atas merupakan teguran dari Nabi Muhammad saw. kepada salah seorang sahabat beliau, yaitu Abdullah ibn Amr, yang karena sibuk dengan ibadah *mahdhah*, membuatnya kurang memperhatikan hak sang istri. Teguran Nabi saw. tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan dan menunaikan hak istri, sehingga tidak boleh dilalaikan meskipun dengan alasan ibadah. Karena melalaikan hak istri bagi suami, demikian juga hak suami bagi istri merupakan perbuatan dosa yang melanggar aturan syarak.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan memiliki urgensi yang tinggi dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Suami dan istri harus sama-sama memegang prinsip keadilan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Prinsip keadilan menuntut keduanya untuk saling bekerja sama dan saling meringankan satu sama lain dalam menjalankan setiap tanggung jawab rumah tangga. Sehingga dengan begitu akan tercipta keseimbangan peran di antara keduanya. Dan tentunya hal itu akan mendorong terwujudnya integrasi peran secara menyeluruh di antara suami istri yang bersifat komplementer dan kooperatif, guna melanggengkan kehidupan rumah tangga yang stabil dan harmonis.

---

<sup>53</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *an-nikâh*, bab *li zaujika alaika haqq*, no. hadis 5199, ... Juz 7, hal. 31. Dan Muslim ibn al-Hajjaj, dalam *Shahih Muslim*, kitab *as-shiyâm*, bab *an-nahyu an as-shaum ad-dahr li man tadharrara bihi*, no. hadis 1159, ... Juz 2, hal. 817.

### 3. Prinsip Syura (Musyawarah)

Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.<sup>54</sup> Kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dalam suasana rukun, harmonis, namun terkadang muncul masalah-masalah, baik dari pihak suami ataupun istri. Hal ini bisa terjadi karena pribadi suami dan istri memiliki banyak perbedaan, seperti budaya, latar belakang sosial, pendidikan, dan lainnya. Apabila masalah-masalah tersebut tidak disikapi dan diselesaikan dengan baik, tentu akan mengganggu keharmonisan kehidupan rumah tangga. Karenanya, di sinilah penting bagi suami dan istri untuk senantiasa bermusyawarah guna mencari solusi terbaik atas masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Dasar pijakan melakukan musyawarah dalam urusan rumah tangga di antaranya sebagaimana disinggung dalam ayat QS. at-Talaq/65: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعُوا لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

*Berilah tempat mereka (para istri yang dicerai) di tempat kalian tinggal, sesuai kemampuan kalian, dan janganlah kalian menyulitkan mereka untuk membuat sempit (hati) mereka. Jika mereka itu sedang hamil, maka nafkahlah mereka sampai melahirkan, lalu jika mereka menyusui (anak-anak) kalian, maka berikanlah upah kepada mereka, dan bermusyawarahlah di antara kalian (terkait segala sesuatu) dengan baik, dan jika kalian sama-sama mendapatkan kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusuinya. (QS. at-Talaq/65: 6).*

Ayat di atas menjelaskan tentang perlakuan terhadap istri yang telah ditalak oleh suaminya. Allah Swt. memerintahkan kepada para suami agar menempatkan istri yang telah ditalak tersebut di tempat tinggal (rumah) mereka, dan tidak boleh suami menyusahkan istri tersebut, baik dengan ucapan, tindakan, ataupun sikap yang tidak pantas agar dia menderita, lalu memilih pergi dari rumah sebelum masa iddah nya selesai. Allah Swt. juga memerintahkan agar suami tetap memberi nafkah kepada istri yang telah ditalak dan dalam keadaan mengandung, sampai dia melahirkan. Apabila sang istri tersebut telah melahirkan, dan menyusui anak yang dilahirkannya, maka suami diharapkan memberi imbalan kepadanya. Semua hal itu ditetapkan dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi diri istri dan anak. Dan hendaknya semua hal tersebut dibicarakan (dimusyawarahkan) dengan baik terutama

<sup>54</sup>KBBI Daring, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musyawarah>. Diakses pada 10 April 2025.

menyangkut masalah imbalan menyusui anak dan persoalan-persoalan lain berkaitan dengan masa depan anak.

Kata *وأتمروا* dalam ayat di atas merupakan perintah kepada pasangan suami istri untuk bermusyawarah terkait persoalan anak mereka. Konteksnya dalam ayat ini adalah pasangan suami istri yang sudah bercerai. Hal itu menunjukkan bahwa kalau yang sudah bercerai saja diperintahkan untuk tetap bermusyawarah, apalagi yang masih dalam ikatan pernikahan, tentunya lebih dianjurkan untuk selalu bermusyawarah dalam berbagai hal terkait persoalan keluarga.<sup>55</sup> Karena dengan menerapkan prinsip musyawarah seperti ini, pasangan suami istri diharapkan memiliki komunikasi yang sehat. Adanya komunikasi yang baik dan sehat antara suami istri dapat mendorong terwujudnya relasi yang integralistik dan sinergis antara keduanya sebagai penopang keberlangsungan rumah tangga yang harmonis.

Berkenaan dengan musyawarah dalam lingkup rumah tangga, kembali disinggung oleh Allah Swt. dalam ayat QS. al-Baqarah/2: 233. Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ... ﴿٢٣٣﴾

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. (QS. al-Baqarah/2: 233).*

Ayat di atas membicarakan tentang proses waktu menyusui anak yang dilakukan oleh istri, yakni selama dua tahun. Jika sang istri ingin menyapih anaknya sebelum genap dua tahun, maka hal itu diperbolehkan dengan syarat dilakukan atas dasar persetujuan dan hasil musyawarah dengan suaminya. Karena keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah biasanya menjadi keputusan yang terbaik, yang dapat diterima oleh semua pihak. Dari sini dapat diketahui bahwa musyawarah menjadi jalan terbaik untuk mencari solusi atas persoalan rumah tangga. Prinsip musyawarah seyogyanya selalu menjadi pegangan suami istri ketika menghadapi berbagai masalah keluarga. Sehingga

<sup>55</sup>M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, ... hal. 300.

dengan begitu, keduanya akan mendapatkan solusi yang terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Dan di sisi lain, keduanya juga tetap dapat menjaga keharmonisan hubungan suami istri dengan adanya komunikasi yang baik lewat musyawarah.

Persoalan menyusui anak sebagaimana diuraikan di atas hanyalah sebagian kecil dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Artinya, terhadap persoalan-persoalan lain yang terjadi hendaknya suami istri juga selalu mengedepankan musyawarah. Musyawarah dalam keluarga dapat melahirkan komunikasi yang sehat antara suami istri. Begitu pula, dengan bermusyawarah suami dan istri akan memiliki banyak pertimbangan dan sudut pandang pemecahan suatu masalah, sehingga keputusan atau solusi yang diambil merupakan yang terbaik. Hal yang demikian itu tergambar juga dalam kehidupan keluarga Nabi Muhammad saw. Ketika persoalan fitnah menimpa istri beliau, Aisyah, Nabi saw. meminta pandangan sejumlah sahabat termasuk istri beliau yang lain, yaitu Zainab, agar mendapatkan kemantapan dan ketenangan hati. Hal itu disinggung dalam ayat QS. an-Nur/24: 12.<sup>56</sup>

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

*Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu, dan berkata: Ini adalah (berita) bohong yang nyata. (QS. an-Nur/24: 12).*

Konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan fitnah orang-orang munafik terhadap *Umm al-Mu'minîn* Aisyah, istri Nabi saw, yang dituduh berbuat zina dengan salah satu sahabat. Fitnah tersebut dibuat mereka ketika Nabi saw. beserta pasukan kaum mukmin kembali ke Madinah paska peperangan Bani Musthaliq. Mendapat fitnah yang begitu kejam, membuat diri Nabi saw., *Umm al-Mu'minîn* Aisyah, keluarga, dan kaum mukminin merasakan kesedihan. Apalagi hal itu menyangkut kehormatan dan martabat salah satu istri Nabi saw. Quraish Shihab mengemukakan bahwa ketika tersebarnya fitnah tersebut, Nabi saw. merasa gundah dan bimbang. Beliau lantas meminta pandangan dari sejumlah sahabat, yang di antaranya adalah istri beliau sendiri yang selama ini menjadi pesaing Aisyah, yaitu Zainab bint Jahsy. Walau sebagai pesaing,

---

<sup>56</sup>Ayat ini mengajarkan adab yang seharusnya dijalankan oleh orang-orang mukmin ketika menghadapi isu fitnah yang menimpa sesama mukmin. Allah Swt. dalam ayat ini, mengajarkan kepada kaum mukminin untuk mengedepankan sikap prasangka baik bahwa wanita-wanita mukmin, apalagi istri Nabi saw. adalah pribadi-pribadi yang senantiasa menjaga martabat dan kehormatan diri mereka. Seyogyanya orang-orang mukmin tegas menolak fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik tersebut dengan menyatakan bahwa tuduhan (fitnah) tersebut jelas-jelas nyata kebohongannya, karena Allah Swt. sendiri yang telah menjamin kesucian dan martabat Nabi saw. beserta keluarganya. Muhammad ibn Ahmad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafâsir*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th., Juz 10, hal. 5131.

Zainab sama sekali tidak mengatakan hal yang buruk tentang Aisyah. Dia bahkan berkata kepada Nabi saw., setelah dimintai pandangannya: Saya tidak mengetahui kecuali yang baik dari Aisyah. Hal itu membuat Nabi saw. merasa sedikit tenang. Dan kegelisahan beliau baru benar-benar berakhir ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan keji tersebut.<sup>57</sup> Kisah ini menunjukkan bahwa dengan musyawarah akan melahirkan ketenangan dan menjauhkan diri dari kesalahpahaman yang dapat merusak keharmonisan hubungan suami istri.

Jalan musyawarah akan menghilangkan kesalahpahaman, perselisihan, dan kebencian di antara suami istri. Hal ini karena dalam musyawarah, suami istri yang terlibat di dalamnya berusaha mempertemukan berbagai pandangan dan pendapat yang berbeda serta mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua.

Untuk persoalan-persoalan yang secara tidak langsung berkaitan dengan rumah tangga, hendaknya suami istri juga melakukan musyawarah guna mencari jalan keluarnya. Persoalan yang terjadi semisal berkenaan dengan urusan pekerjaan, masalah sosial di lingkungan sekitar, dan lain sebagainya, meski tidak berkaitan langsung dengan urusan rumah tangga, namun seringkali memberi dampak pada aspek psikis dan emosi suami istri yang bisa berpengaruh pada suasana di rumah tangga. Maka, di sinilah perlunya suami istri melibatkan satu sama lain dalam musyawarah dengan meminta pendapatnya. Hal semacam ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. ketika melibatkan istrinya, dengan meminta pandangannya dalam persoalan umat yang saat itu terjadi. Hal itu seperti yang terekam dalam sebuah riwayat hadis berikut:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، فَذَكَرَ قِصَّةَ الْحَدِيثِيَّةِ مَطُولًا حَتَّى قَالَ: فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ قِصَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا فَأَنْحَرُوا ثُمَّ أَحْلِقُوا، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، أَخْرَجْتُمْ لَمْ يَكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ

<sup>57</sup>M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, ... Vol. 9, hal. 299.

بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَتَحَرَّوْا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا...<sup>58</sup>

*Diriwayatkan dari al-Miswar ibn Makhramah, dia menceritakan secara panjang lebar peristiwa perjanjian Hudaibiyah, hingga berkata: Ketika perjanjian (Hudaibiyah) telah selesai ditulis, Nabi Muhammad saw. lantas memerintahkan kepada para sahabat, sembari berkata: Sembelihlah hewan sembelihan kalian dan cukurlah rambut kalian (dengan niat tahalul dari ihram umrah)! Maka demi Allah tidak seorang pun dari mereka yang mengikuti perintah tersebut, hingga Nabi saw. mengulanginya sampai tiga kali. Pada saat tidak ada seorang pun yang mengikuti perintahnya, Nabi saw. pun pergi menemui Ummu Salamah, istri beliau. Beliau menceritakan kepada Ummu Salamah perihal masalah beliau tersebut. Lalu Ummu Salamah memberikan saran kepada beliau sembari berkata: Wahai Nabi Allah, jika engkau menginginkan itu (yaitu agar mereka mengikutimu), maka keluarlah, dan jangan bicara apa pun, hingga engkau meyembelih hewan sembelihanmu di hadapan mereka, dan mintalah tukang cukurmu untuk mencukurmu. Kemudian Nabi saw. keluar mengikuti saran Ummu Salamah. Beliau tidak bicara apa pun hingga menyembelih hewan sembelihannya di hadapan para sahabat, dan meminta tukang cukurnya untuk mencukur rambut beliau. Seketika itu, tatkala para sahabat melihat apa yang beliau lakukan, mereka pun segera melakukan seperti apa yang beliau lakukan. Mereka menyembelih hewan sembelihan mereka, dan saling mencukur rambut mereka hingga berdesak-desakan. (HR. al-Bukhari dari al-Miswar ibn Makhramah).*

Hadis di atas menceritakan bagaimana Nabi saw. meminta pandangan istri beliau, Ummu Salamah terkait solusi terhadap persoalan umat yang sedang beliau hadapi. Lantas beliau menerima saran solusi dari Ummu Salamah. Ceritanya, ketika itu kaum muslimin tidak menginginkan instruksi Nabi saw. supaya bertahalul pada peristiwa umrah Hudaibiyah. Lantas atas saran Ummu Salamah (setelah beliau meminta pandangannya), beliau keluar dan bertahalul di hadapan kaum muslimin. Maka tanpa diperintahkan, mereka semua mengikuti apa yang beliau lakukan.<sup>59</sup> Hal itu menunjukkan bahwa dengan bermusyawarah, meminta pandangan orang lain, dapat membuahkan solusi yang terbaik bagi sebuah permasalahan.

Semua paparan di atas menunjukkan bahwa prinsip musyawarah menjadi suatu yang penting untuk dijalankan bagi pasangan suami istri supaya

<sup>58</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'îl al-Bukhari, dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *asy-syurûth*, bab *asy-syurûth fî al-jihâd*, no. hadis 2731, ... Juz 3, hal. 193.

<sup>59</sup>Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379, Juz 5, hal. 347.

ada kesepahaman dan komunikasi yang baik di antara keduanya. Adanya komunikasi yang baik dan sehat antara suami istri akan mendorong terwujudnya integrasi peran secara komplementer dan kooperatif antara keduanya, yang tentunya hal itu dapat menguatkan sinergisme keduanya dalam meraih kebahagiaan bersama.

#### 4. Prinsip *Ta'âwun* (Saling Menolong)

Dalam kehidupan rumah tangga, suami atau istri tidak dapat melakukan segala sesuatu secara sendiri namun memerlukan bantuan dan *support* dari pasangannya. Dalam konteks ini, maka adanya kerja sama dan saling mendukung antara suami istri sangat penting agar segala yang diharapkan dan diinginkan oleh keluarga dapat terwujud. Keharusan saling bekerja sama dan tolong menolong dalam segala hal yang baik telah ditegaskan dalam ayat QS. al-Ma'idah/5: 2. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (المائدة/5: 2)

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kalian telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidilharam, mendorong kalian berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. al-Ma'idah/5: 2).*

Kata *تعاونوا* dalam ayat di atas berasal dari akar kata *المعاونة* yang artinya saling menolong dan saling membantu.<sup>60</sup> Ayat ini mengajarkan prinsip kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan antara sesama manusia. Ini merupakan dasar relasi dalam kehidupan. Banyak hal dalam kehidupan yang dapat diselesaikan dan dicapai hasil maksimal, karena dikerjakan secara

<sup>60</sup>Zainuddin Muhammad ibn Abi Bakr ar-Razi, *Mukhtâr as-Shihâh*, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1999, hal. 202.

bersama-sama. Demikian pula, banyak masalah yang mendapatkan jalan keluar berkat pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Maka dalam konteks kehidupan rumah tangga, apa yang dikerjakan oleh seorang suami dalam urusan keluarga merupakan bentuk pertolongan dan bantuan yang diberikan kepada istri dan begitu pula sebaliknya.

Realisasi prinsip *ta'âwun* dalam kehidupan rumah tangga, tampak dalam keharusan suami istri untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat QS. an-Nisa'/4: 19 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا<sup>٦١</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ<sup>٦٢</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٦٣</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*Wahai orang-orang mukmin, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan secara paksa. Janganlah kalian membuat mereka susah, karena hendak mengambil kembali sebagian harta yang pernah kalian berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka nyata-nyata melakukan perbuatan keji. Perlakukanlah mereka (para istri kalian) dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka, maka (bersabarlah), karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, sementara Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. (QS. an-Nisa'/4: 19).*

Ayat di atas berbicara tentang konteks relasi laki-laki dan perempuan di zaman jahiliyah. Di zaman itu para laki-laki biasa mewarisi para perempuan yang menjadi istri karib kerabat mereka. Jika mereka kehendaki, mereka dapat menikahinya tanpa maskawin, atau mereka nikahkan lalu diambil maskawinnya, atau mereka halangi nikah sampai perempuan itu menebus dirinya dengan harta warisan yang diperolehnya, atau mereka tunggu sampai meninggal lalu mereka warisi hartanya.<sup>61</sup> Semua perlakuan buruk terhadap perempuan tersebut kemudian dilarang oleh Allah Swt. dan Dia memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mempergauli dan memperlakukan para perempuan, terkhusus istri, secara *ma'rûf*.

Kata *المعروف* (*al-ma'rûf*) memiliki makna segala sesuatu yang baik dan layak menurut syarak dan akal sehat.<sup>62</sup> Sehingga redaksi *المعاشرة بالمعروف* (*al-mu'âsyarah bi al-marûf*) dalam ayat di atas dapat dipahami sebagai perlakuan baik dan layak dari seorang suami terhadap istri, demikian juga sebaliknya dari seorang istri terhadap suami. Karena kata *al-mu'âsyarah* mengikuti bentuk

<sup>61</sup>Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi, *Tafsîr al-Jalâlain*, ... hal. 102.

<sup>62</sup>Al-Husain ibn Muhammad Abu al-Qasim ar-Raghib al-Ashfahani, *Mufradât alfâzh al-Qur'ân*, ... hal. 561.

kata *al-mufâ'alah* yang mengisyaratkan makna saling. Perlakuan baik yang dimaksud mencakup perilaku, ucapan, dan juga penampilan.<sup>63</sup> Tidak dibenarkan seorang suami melakukan kekerasan atau bahkan tindakan yang tidak menyenangkan kepada istri, baik dalam bentuk verbal ataupun non verbal. Demikian pula halnya, seorang istri juga berkewajiban memperlakukan suami dengan baik, sebagaimana dia diperlakukan dengan baik oleh sang suami.

Keharusan saling memperlakukan dengan baik antara suami istri sebagaimana diisyaratkan dalam ayat di atas merupakan salah satu manifestasi prinsip *ta'âwun* dalam kehidupan rumah tangga. Karena dengan dijalankannya prinsip ini dalam membangun hubungan suami istri, tidak akan ditemukan perlakuan buruk dalam interaksi keduanya, seperti sikap kasar, menindas, ataupun menzalimi.

Selain ayat di atas, prinsip *ta'âwun* juga tampak tersirat dalam ayat yang membicarakan tentang pembagian peran suami istri, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. an-Nsa'/4: 34 berikut ini.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

*Para laki-laki (suami) itu (dibebankan) tanggung jawab kepemimpinan atas para perempuan (istri), dikarenakan Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan dikarenakan mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Para perempuan (istri) yang saleh adalah mereka yang patuh (kepada Allah dan suaminya), serta pandai menjaga diri ketika (suaminya) tidak berada (di sisinya), karena Allah telah menjaga (mereka). (QS. an-Nisa'/4: 34).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami dan istri saling berbagi peran. Secara umum suami dibebankan peran *qiwâmah* (pengayom dan pemberi nafkah), sementara istri dibebankan peran *hâfizhiyah* (penjaga amanah). Adanya pembagian peran semacam ini akan menciptakan mekanisme komplementer dan kooperatif. Karena keduanya dituntut untuk saling tolong menolong dan saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, adanya diferensiasi peran akan menuntut keduanya untuk selalu berpegang pada prinsip *ta'âwun* dalam menjalankan perannya masing-masing. Sehingga dengan begitu akan terwujud integrasi peran yang bersifat kooperatif dan komplementer antara suami istri dalam seluruh aspek tanggung jawab yang dijalankan keduanya.

<sup>63</sup>Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, ... Juz 2, hal. 242.

Prinsip *ta'âwun* berkaitan erat dengan kesetaraan dan keseimbangan. Artinya, dua pihak yang saling menolong dan membantu (dalam hal ini suami dan istri) pada dasarnya memiliki kesetaraan dalam hal kedudukan dan kemampuan untuk menolong. Perpaduan dan pelaksanaan dari sikap *ta'âwun* suami dan istri selanjutnya akan menghasilkan keselarasan dan keseimbangan hidup keluarga.<sup>64</sup>

Adanya prinsip *ta'âwun* dalam rumah tangga akan menumbuhkan empati, peduli, altruisme, kasih sayang, dan rasa kebersamaan dalam diri suami dan istri. Bentuk realisasi prinsip *ta'âwun* di sini adalah kerja sama kemitraan yang saling melengkapi dan menyempurnakan dalam segala aktifitas positif untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Implementasi prinsip *ta'âwun* dalam rumah tangga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Bagaimana beliau selalu membantu istri-istri beliau dalam menjalankan pekerjaan rumah, sebagaimana disinggung dalam riwayat hadis berikut ini.

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ. قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ. قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.<sup>65</sup>

*Diriwayatkan dari al-Aswad ibn Yazid, dia bertanya kepada Aisyah: Apa yang senantiasa Nabi kerjakan, ketika beliau sedang berada di rumah? Aisyah menjawab: Beliau senantiasa mengerjakan pekerjaan rumah keluarganya (istrinya) -yaitu membantu pekerjaan rumah keluarganya (istrinya)-. Lalu apabila waktu salat telah tiba, beliau keluar untuk mengerjakan salat. (HR. al-Bukhari dari Aisyah).*

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi ketika sedang berada di rumah, beliau tidak berpangku tangan, melainkan selalu membantu pekerjaan rumah istrinya, termasuk mengerjakan pekerjaan untuk keperluan beliau pribadi. Dan beliau dalam menjalankan itu semua tidak sekedar seadanya, melainkan terampil dalam melakukannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh makna yang terkandung dalam kata *المهنة*. Hal itu menunjukkan bahwa melakukan pekerjaan rumah sudah menjadi kebiasaan Nabi saw. Berikut ini contoh pekerjaan rumah yang suka dilakukan Nabi, sebagaimana disebutkan oleh Iyadh ibn Musa dari riwayat Aisyah, Abu Sa'id al-Khudri, al-Hasan al-Bashri dan yang lainnya: bahwa Nabi ketika sedang berada di rumah, beliau senantiasa melakukan pekerjaan rumah untuk membantu istri beliau. Di antara

<sup>64</sup>Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah," ... hal. 272.

<sup>65</sup>Hadis riwayat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dalam *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-adzân*, bab *man kâna fî hâjati ahlihi fa uqîmat as-shalah fa kharaja*, no. hadis 676 ... Juz 1, hal. 136.

yang beliau lakukan adalah membersihkan baju, memeras susu kambing, menambal baju, memperbaiki sandal, menyapu, mengikat unta, memberi makan unta, membuat adonan, membawa barang dari pasar, dan juga melayani diri sendiri.<sup>66</sup>

Apa yang dilakukan oleh Nabi saw. sebagaimana digambarkan dalam hadis di atas merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip *ta'âwun* antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip *ta'âwun* dalam kehidupan rumah tangga, pada tataran implementatif termanifestasikan dalam sikap saling bekerja sama dan saling mengisi antara suami istri. Sehingga dengan berpegang pada prinsip ini, akan mendorong terwujudnya integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri dalam institusi keluarga, baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Dan relasi integralistik antara suami istri semacam ini akan menghadirkan keseimbangan, kenyamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>66</sup>Iyadh ibn Musa al-Yahshabi, *as-Syifâ bi Ta'rîf Huqûq al-Musthafa*, Amman: Dar al-Faiha', 1407, Juz 1, hal. 266.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam disertasi ini, secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa konsep integrasi peran domestik dan publik suami istri dalam keluarga Nabi Muhammad saw. memiliki karakter komplementer dan kooperatif. Karakter komplementer dalam integrasi peran yang dijalankan oleh keluarga Nabi saw. dapat terlihat dengan jelas bagaimana beliau dan para istri beliau menjalankan perannya masing-masing dengan sangat baik dan penuh ketulusan, untuk saling mengisi dan meringankan satu sama lain. Adapun karakter kooperatif tercermin dalam berbagai aktivitas beliau dan para istri beliau yang saling membantu satu sama lain. Seperti, bagaimana beliau di tengah kesibukannya sebagai rasul dan pemimpin umat, selalu menyediakan waktu di rumah untuk membantu istri-istri beliau dalam menjalankan segala aktivitas domestik. Di sisi lain, para istri beliau juga memiliki peran yang signifikan dalam membantu tugas dakwah beliau.

Potret keluarga Nabi Muhammad saw. menjadi contoh ideal implementasi konsep integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri, baik di ranah domestik maupun publik. Konsep ini akan melahirkan keseimbangan peran antara suami istri, yang pada akhirnya dapat mengantarkan keduanya menuju kehidupan rumah tangga yang tenteram dan harmonis.

Kesimpulan tersebut di atas didasarkan pada beberapa temuan sebagai berikut:

1. Integrasi peran suami istri di ranah domestik dalam keluarga Nabi Muhammad saw. menegaskan adanya karakter komplementer dan kooperatif. Hal itu tercermin dalam tiga kategori peran domestik yang dijalankan Nabi Muhammad saw. dan para istri beliau, yaitu:
  - a. Peran pemenuhan kebutuhan suami istri. Nabi Muhammad saw. beserta para istri beliau memberikan teladan yang sempurna dalam hal pemenuhan kebutuhan suami istri, baik dalam pemenuhan kebutuhan nafkah batin maupun dalam memberikan ketengan jiwa. Kehidupan rumah tangga beliau mencerminkan keseimbangan yang harmonis antara suami istri dengan saling memberikan kasih sayang, penghormatan, dan perhatian terhadap hak-hak pasangan. Hal itu menunjukkan contoh konkret implementasi konsep integrasi komplementer dan kooperatif peran pemenuhan kebutuhan suami istri dalam institusi keluarga.
  - b. Peran pengurusan rumah. Nabi Muhammad saw. dan para istri beliau telah memberikan keteladanan terbaik dalam pengurusan rumah dan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah. Beliau dan para istri beliau saling membantu dan bekerja sama dalam mengelola dan mengurus rumah. Nabi saw. kendati memiliki kesibukan yang padat sebagai pemimpin umat, beliau selalu menyediakan waktu di rumah untuk membantu pekerjaan rumah para istri beliau, dan terlibat secara langsung dalam aktivitas rumah sehari-hari. Di sisi lain, para istri beliau adalah manajer dan pelaksana utama dalam hal pengurusan rumah. Sehingga mereka terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengurusan rumah sehari-hari. Gambaran yang demikian itu mengisyaratkan dengan kuat integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri dalam pengurusan rumah.
  - c. Peran pengasuhan dan pendidikan anak. Nabi Muhammad saw. merupakan teladan utama dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak. Beliau sangat menyayangi anak-anak. Beliau ikut berperan aktif dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak dan cucu-cucu beliau. Sementara itu, peran yang sama dalam mengasuh dan mendidik anak juga dijalankan oleh para istri beliau. Meskipun hanya Khadijah yang memiliki anak dari beliau, namun ada di antara mereka yang memiliki anak yatim dalam asuhannya, karena ditinggal mati suaminya terdahulu, yaitu Ummu Salamah. Kerja sama Nabi Muhammad saw. dengan istri-istri beliau dalam mengasuh dan mendidik anak merupakan bentuk integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri dalam pengasuhan dan pendidikan anak.
2. Integrasi peran suami istri di ranah publik dalam keluarga Nabi Muhammad saw. juga mempertegas adanya karakter komplementer dan

kooperatif. Hal itu tergambar dalam dua kategori peran publik yang dijalankan Nabi Muhammad saw. dan para istri beliau, yaitu:

- a. Peran pemenuhan nafkah keluarga. Peran ini dalam Islam tidak dibebankan kepada istri, melainkan sepenuhnya menjadi kewajiban suami. Oleh karena itu, para istri Nabi Muhammad saw. dalam konteks ini, tidak dibebankan kepada mereka kewajiban untuk mencari nafkah. Semua nafkah mereka ditanggung oleh Nabi saw. Hal itu merupakan cerminan karakter komplementer, karena di saat yang sama, mereka, para istri Nabi saw. telah menjalankan peran domestiknya dengan sangat baik. Namun, meskipun demikian, sebagai cerminan karakter kooperatif dalam peran ini, di antara mereka ada yang berkontribusi penting dalam menopang ekonomi keluarga, seperti Khadijah dan Ummu Salamah. Khadijah menjadi penopang utama ekonomi Nabi saw., sang suami, pada masa awal-awal dakwah beliau di Makkah. Sementara Ummu Salamah berperan dalam menafkahi anak-anaknya dari suaminya terdahulu.
- b. Peran sosial. Sebagai pemimpin umat tentunya menjalankan peran publik (peran sosial) yang berintensitas tinggi menjadi sebuah keniscayaan bagi Nabi Muhammad saw. Namun meskipun demikian, beliau selalu mampu untuk menyeimbangkan antara peran domestik dan publik dengan baik. Sementara para istri Nabi Muhammad saw., meskipun mayoritas tugas utama mereka adalah di rumah, namun kiprah mereka di ranah publik (ranah sosial) tidak dapat disangkal. Sebagai contoh, Khadijah ikut dalam perjuangan menyiarkan Islam di awal dakwah Nabi saw. Demikian pula Aisyah, kiprahnya dalam mencerdaskan umat melalui keilmuannya menjadi suatu fakta yang tidak dapat dimungkiri. Begitupun Ummu Salamah, dengan kecerdasannya, mampu berkontribusi dalam memecahkan persoalan umat yang dihadapi oleh Nabi saw.

## **B. Implikasi Hasil Penelitian**

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memiliki karakter *syâmil* (menyeluruh). Artinya al-Qur'an menjangkau seluruh permasalahan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu ditegaskan dalam QS. al-Nahl/16: 89. Oleh karena itu, kajian al-Qur'an, terkhusus ilmu tafsir dapat terus dikembangkan untuk menggali petunjuk-petunjuk al-Qur'an terkait solusi bagi seluruh problematika yang dihadapi oleh umat manusia. Termasuk yang disentuh al-Qur'an adalah berbagai petunjuk dalam menyelesaikan sejumlah problematika sekitar rumah tangga, salah satunya sebagaimana yang dibahas dalam disertasi ini, yaitu integrasi komplementer dan kooperatif peran domestik dan publik suami istri dalam institusi keluarga.

Di antara persoalan rumah tangga yang sering dijumpai adalah adanya ketidakseimbangan peran suami istri, sehingga menimbulkan instabilitas dalam kehidupan rumah tangga. Persoalan *double burden*, keterabaian hak-hak suami istri, dan juga hak-hak anak-anak menjadi persoalan yang muncul akibat ketidakseimbangan tersebut. Kajian al-Qur'an dengan menggunakan metode tematik, dan dielaborasi dengan kajian hadis dalam penelitian ini, dapat menemukan petunjuk untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas. Konsep integrasi komplementer dan kooperatif peran suami istri, baik di ranah domestik maupun publik, menjadi solusi yang ditawarkan al-Qur'an untuk mengatasi ketidakseimbangan peran suami istri. Konsep ini menekankan bahwa peran suami istri adalah satu kesatuan yang integral, sehingga perlu dijalankan secara bersama-sama dengan semangat saling melengkapi dan saling bekerja sama satu sama lain. Potret keluarga Nabi Muhammad saw. menjadi contoh ideal implementasi konsep ini. Oleh karena itu, dengan meneladani keluarga beliau dalam menerapkan konsep ini, pasangan suami istri diharapkan dapat menciptakan keseimbangan peran di antara keduanya, supaya terwujud kehidupan rumah tangga yang stabil dan harmonis.

### C. Saran-saran

Berpijak dari implikasi hasil penelitian sebagaimana disebutkan di atas, maka ada beberapa saran konstruktif yang perlu diberikan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Saran Teoritis

- a. Kepada para peneliti, akademisi, dan ilmuwan muslim, supaya terus melakukan kajian-kajian ilmiah, khususnya seputar isu keluarga, untuk memperkaya khazanah keilmuan pada bidang kajian keluarga. Sehingga dari kajian-kajian tersebut diharapkan akan muncul beragam solusi terhadap berbagai problematika yang dihadapi oleh keluarga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran terkait tema keluarga dan problematikanya, sehingga menambah hazanah pemikiran Islam tentang keluarga.

#### 2. Saran Praktis

- a. Kepada setiap pasangan suami istri, agar selalu menciptakan keseimbangan peran antara keduanya dengan menerapkan konsep integrasi kooperatif peran suami istri yang menjadi temuan penelitian disertasi ini. Sehingga dengan begitu diharapkan akan terwujud kehidupan rumah tangga yang stabil dan harmonis.
- b. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, hendaknya selalu memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya menciptakan keseimbangan peran suami istri dalam kehidupan keluarga, dengan menerapkan konsep integrasi kooperatif

- peran suami istri. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, yang tentunya akan menjadi pilar utama terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.
- c. Kepada pemerintah, diharapkan untuk senantiasa dapat menghadirkan kebijakan-kebijakan yang solutif dan berpihak pada penguatan fungsi keluarga, sebagai fondasi untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. R. "Learning Moral Values Through Cartoons for Malaysian Preschool-Aged Children," *International Journal of Learning Teaching and Educational Research*, Vol. 22, No. 6, tahun 2023, hal. 370-395.
- Abdurrahman, Aisyah. *al-I'jâz al-Bayâni li al-Qur'ân wa Masâ'il Ibn al-Azraq*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Abdurrahman, Ummu. "Takâmul al-Adwâr fi al-Hâyah az-Zaujiyyah," diposting pada 9 Agustus 2014 dalam <https://ar.islamway.net/article/35857/تکامل-الأدوار-في-الحياة-الزوجية>
- Abidin, Muhamad Zainul. *Kajian al-Qur'an Tematik; Tema-Tema Populer Perspektif al-Qur'an*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.
- Achmad, W. "Peran dan Tantangan Pendidikan Agama Islam di Era Pandemi Covid 19 pada Lingkungan Keluarga," *JIE (Journal of Islamic Education)*, Vol. 5, No. 2, tahun 2020, hal. 169-182.
- Aini, Mahmud ibn Ahmad Badruddin. *Umdah al-Qâri Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th.
- Aisah, S., dan F. Usman. "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Pada Peserta Didik," *Chalim Journal of Teaching and Learning*, Vol. 3, No. 1, tahun 2023, hal. 1-10.
- Aisyah, Nur. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga: Pandangan Teori Sosial dan Feminis," *Jurnal Muwazah*, Vol. 5, No. 2, tahun 2013.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Silsilah al-Ahâdîts as-Shahîhah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995.

- Akmaliyah. "Child-Friendly Teaching Approach for Arabic Language in Nn Indonesian Islamic Boarding School," *International Journal of Language Education*, Vol. 5, No. 1, tahun 2021, hal. 501–514.
- Alan, Muhammad Ali Ibn. *Dalîl al-Fâlihîn li Thurûq Riyâdh as-Shâlihîn*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004.
- Aldianto, Rudi, *et al.* "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa," *Jurnal Equilibrium pendidikan sosiologi*, Vol. III, No. 1, tahun 2015.
- Ali, S. A., *et al.* "Psychology of Child Development: Relations of Western Educational Psychology and Islamic Educational Psychology," *Journal of Islamic Educational*, Vol. 4, No. 1, tahun 2019, hal. 14-23.
- Alusi, Syihabuddin Mahmud ibn Abdillah al-Husaini. *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa as-Sab'i al-Matsânî*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415.
- Amri, M. Saeful, dan Tali Tulab. "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, tahun 2018, hal. 105.
- Arabi, Muhammad ibn Abdillah Abu Bakr Ibn. *Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Ashfahani, al-Husain ibn Muhammad Abu al-Qasim ar-Raghib. *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1412.
- Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379.
- Asyur, Muhammad Thahir ibn Muhammad Ibn. *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984.
- Athiyah, Abd al-Haq ibn Galib Abu Muhammad Ibn. *al-Muharrar al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-Azîz*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422.
- Atsir, al-Mubarak ibn Muhammad Abu Sa'adat Ibn. *an-Nihâyah fî Garîb al-Hadîts wa al-Atsar*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1979.
- Attamimi, Farhana E. Devi, *et al.* "New Perspective of Gender Equality at Home, Who Rules The House?" dipresentasikan dalam *Sei-Katsu-Sha Forum 2017*, Tokyo: Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN).
- Azdi, Muhammad ibn al-Hasan ibn Duraid Abu Bakr. *Jamharah al-Lughah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayan, 1987.
- Azhari, Muhammad ibn Ahmad Abu Manshur. *Tahdzîb al-Lughah*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 2001.
- Badawi, Elsaïd M. dan Muhammad Abdel Haleem. *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, Leiden: Brill, 2008.
- Baghawi, al-Husain ibn Mas'ud Abu Muhammad. *Ma'âlim at-Tanzîl fî Tafsîr al-Qur'ân*, Riyadh: Dar Thaibah, 1997.

- Bahraq, Muhammad ibn Umar. *Hadâ'iq al-Anwâr wa Mathâli' al-Asrâr fi Sîrah an-Nabi al-Mukhtâr*, Jeddah: Dar al-Minhaj, 2004.
- Baihaqi, Ahmad ibn al-Husain. *Ahkâm al-Qur'ân li as-Syâfi'i*, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1994.
- Bangsawan, Indra, *et al.* "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Efendy," *Kindergarten: Journal of Islamic Early Childhood Education*, Vol. 4, No. 2, tahun 2021, hal. 235-244.
- Banna, Jamal. *al-Mar'ah al-Muslimah baina Tahrîr al-Qur'ân wa Taqyîd al-Fuqahâ'*, Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1998.
- Bathal, Ali ibn Khalaf Abu al-Hasan Ibn. *Syarh Shahîh al-Bukhâriy*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2003.
- Bensaid, B. "Breastfeeding as a Fundamental Islamic Human Right," *Journal of Religion and Health*, Vol. 60, No. 1, tahun 2021, hal. 362-373.
- Berger, Brigitte, dan Peter L. Berger. *The War over The Family, Capturing The Middle Ground*, New York: Anchor Press, 1983.
- Biddle, Bruce J. *Role Theory; Expectations Identities and Behaviors*, New York: Academic Press, 2013.
- , "Recent Developments in Role Theory," dalam *Annual Review of Sociology*, Vol. 12.
- Bimono, Agung. "Peran Ganda Perempuan Pedagang di Pasar Beringharjo Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Bird, Rebecca. "Cooperation and Conflict: The Behavioral Ecology of The Sexual Division of Labor," *Jurnal Evolutionary Anthropology*, Vol. 8, No. 2, 1999.
- Birenbaum, Arnold, dan Edward Sagarin. *Norms and Human Behavior*, New York: Praeger Publishers, 1976.
- Bruk, Diana. "Akibat Beban Ganda Feminisme Rusia Alami Kemunduran," *Russia Beyond The Headlines (RBTH) Indonesia*, diposting pada 12 Mei 2014 dalam [https:// id.rbth.com/discover\\_russia/2014/05/12/akibat\\_beban\\_ganda\\_feminisme\\_rusia\\_alami\\_kemunduran\\_23775](https://id.rbth.com/discover_russia/2014/05/12/akibat_beban_ganda_feminisme_rusia_alami_kemunduran_23775).
- Buhuti, Mansur ibn Yunus al-Hanbali. *Kasysyâf al-Qinâ' 'an Matni al-Iqnâ'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *an-nikâh*, bab *al-mar'atu râ'iyatun fi baiti zaujuhâ*, no. hadis 5200, Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422.
- Bulter, Judith. *Undoing Gender*, New York: Routledge, 2004.
- Bulut, F. "Values In The Novels Of Özgür Aras Tüfek's Türkçenin Muhafızları Serisi (Series Of Conservators Of Turkish)," dalam *Milli Eğitim*, Vol. 50, No. 230, tahun 2021, hal. 769-793.

- Bushairi, Syihabuddin Ahmad ibn Abi Bakr. *Misbâh az-Zujâjah fî Zawâ'id Ibn Mâjah*, Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1403.
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Fiqh as-Sîrah an-Nabawiyah*, Kairo: Dar as-Salam, 2010.
- Chalem, Andrea, *et al.* "Perspectives of Muslim Religious Leaders to Shape an Educational Intervention About Family Planning in Rural Tanzania: A Qualitative Study," dalam *Global Health Science and Practice*, Vol. 11, No. 1, tahun 2023, hal. 1-11.
- Cinantya, C. "The Strategy of Religious-Based Character Education in Early Childhood Education," *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, Vol. 5, No. 5, tahun 2019, hal. 174-189.
- Çinemre, S. "Religious Teaching at Primary School 1st and 2nd Grade: An Examination of Mein Islambuch 1-2 Textbook, Used at German Public Schools, in Terms of Content Features," *Cumhuriyet Dental Journal*, Vol. 24, No. 1, tahun 2020, hal. 455-474.
- Collins, Randall. *Conflict Sociology, Toward an Explanatory science*, New York: Academic Press, 1975.
- Coltrane, Scott, and Randall Collins. *Sociology of Marriage and The Family: Gender, Love, and Property*, USA: Wadsworth, 2001.
- Corrin, Chris. "Superwomen and the double burden, women's experiences of change in central and eastern Europe and the former Soviet Union; Review," dalam *Resources for Feminist Research*, Toronto, Vol. 22, Fall 1992/Winter 1993.
- Dahlan, Aisah. *Maukah Jadi Orang Tua Bahagia*, Jakarta: Pustaka Elmadina, 2022.
- Dahrendorf, Ralf. "Out of Utopia: Toward Reorientation of Sociological Analysis," *The American Journal of Sociology*, Vol. 64, No. 2, tahun 1958.
- Dar al-Iftâ' al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir). "Amaluhu bi at-Tijârah wa Zawâjuhu bi as-Sayidah Khadijah," diposting pada 1 Januari 2017 dalam <https://www.dar-alifta.org/ar/articles/details/4216/> عملہ-صلی-اللہ-عليہ-وسلم-بالتجارة،-وزواجه-بخديجة-رضي-اللہ-عنها
- Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajistani Abu. *Sunan Abî Dâwud*, kitab *az-zakâh bab fî silah ar-rahîm*, no. hadis 1692, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.
- Degler, Carl N. *In Search of Human Nature: The Decline and Revival of Darwinism in American Social Thought*, New York: Oxford University Press, 1991.
- Desiningrum, D. R. "Literature Review for Theory of Compassionate Parenting and Islamic Parenting," *Islamic Psychology-Integrative*

- Dialogue: Psychology, Spirituality, Science, and Arts*, 2023, hal. 131-141.
- Dubaisi, Muhammad ibn Musthafa. "As-Sirah an-Nabawiyah baina al-Âtsâr al-Marwiyah wa al-Âyât al-Qur'âniyah," *Disertasi*, Fakultas Adab Universitas Ain as-Syams, Kairo, tahun 2010, hal. 406-434.
- Duri, A., *et al.* "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warrohmah Di Desa Gedung Jaya Negara Batin Way Kanan," *Attractive: Innovative Education Journal*, Vol. 6, No. 1, tahun 2024, hal. 339-348.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*, London: The Macmillan Company, 1933.
- Dzahabi, Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad. *Siar A'lâm an-Nubalâ'*, Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Eisenstein, Zillah R. "Developing A Theory of Capitalist Patriarchy and Socialist Feminism," dalam Zillah R. Eisenstein (ed.), *Capitalist Patriarchy and Case For Socialist Feminism*, New York: Monthly Review Press, 1979.
- Encyclopaedia Britannica. dalam <https://www.britannica.com/science/domestication>.
- Engels, Friedrich. *Origins of The Family, Private Property and The State*, Australia: Resistance Books, 2004.
- Enggineer, Asgar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaf dari judul *The Rights of Women in Islam*, Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, t.th.
- Ermaningtiastuti, Clara. "Alasan Pembagian Peran Rumah Tangga Berpengaruh Penting," diposting pada 6 April 2019 dalam <https://www.marketeers.com/alasan-pembagian-peran-rumah-tangga-berpengaruh-penting/>.
- Farikhah, D., dan N. Sikin. "Urgensi Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Islam," *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, Vol. 6, No. 1, tahun 2022, hal. 23-34.
- Faris, Abu al-Husain Ahmad Ibn. *Mu'jam Maqâ'yîs al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Farra', Yahya ibn Ziyad Abu Zakariya. *Kitâb fîhi Lugât al-Qur'ân*, Manuskrip.
- Farrington, Keith, dan Ely Chertok. *Social Conflict Theories of The Family*, dalam Pauline Boss, *et al.* (ed.) *Sourcebook of Family Theories and Methods A Contextual Approach*, New York: Springer, 2004.
- Fitri, A. Z. "Inclusive Education Curriculum Management with Modification Humanistic Design," *Journal of Social Studies Education Research*, Vol. 13, No. 3, tahun 2022, hal. 150-173.

- Fitri, Laili, dan Syarifuddin Hasyim. “Kesenjangan Partisipasi antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Musrenbang; Studi di Kampung Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3, No. 1, tahun 2018.
- Frith, Alex, *et al.* *100 Things to Know about Science*, diposting pada 3 Juli 2015 dalam <https://www.merdeka.com/teknologi/ini-perbedaan-penting-antara-tubuh-pria-dan-wanita.html>.
- Ghadhban, Munir Muhammad. *Fiqh as-Sîrah an-Nabawiyah*, Makkah: Universitas Umm al-Qura, 1992, hal. 139.
- Ghazali, Adeng Muchtar. “Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam,” *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, Vol. 1, No. 1, tahun 2016, hal. 25–40.
- Gorp, Kayla Van. “The Second Shift: Why It is Diminishing but Still An Issue,” *The Review: A Journal of Undergraduate Student Research*, Vol. 14, No. 7, tahun 2013.
- Greenhaus, Jeffrey H., dan Nicholas J. Beutell. “Sources of Conflict between Work and Family Roles,” dalam *The Academy of Management Review*, Vol. 10, No. 1, tahun 1985.
- Grimke, Sarah M. *Letters on The Equality of The Sexes and The Condition of Woman*, New York: Source Book Press, 1970.
- Hajjaj, Muslim ibn. *Shahîh Muslim*, kitab *al-imârah*, bab *al-hatstsû ‘alâ ar-rifqi bi ar-ra’iyyah*, no. hadis 1829, Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, t.th.
- Hakim, Muhammad ibn Abdullah Abu Abdullah. *al-Mustadrak*, kitab *an-nikâh*, no. hadis 2683, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Hamid, Ahmad Mukhtar Abd. *Mu’jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu’âshirah*, Riyadh: Alim al-Kutub, 2008.
- Hamid, M. S. “Empirical Investigation into Teachers’ Attitudes towards Inclusive Education: A Study of Future Faculty of Qatari Schools,” *Cypriot Journal of Educational Sciences*, Vol. 16, No. 2, tahun 2021, hal. 580-593.
- Hanbal, Ahmad ibn Muhammad Ibn. *Musnad Ahmad*, no. hadis 24981, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 2001.
- Hanifah, R., dan N. A. Farida. “Peran Keluarga dalam Mengoptimalkan Perkembangan Anak,” *Az-Zakiy: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, tahun 2023, hal 24-33.
- Harahap, M. S., *et al.* “Strengthening Teacher Responsibility towards Islamic Education In Ibtidaiyah Madrasah at Kasih Sayang Foundation,” *Community Development Journal*, Vol. 6, No. 2, tahun 2022, hal. 44-47.

- Harari, Muhammad al-Amin ibn Abdullah. *Hadâ'iq ar-Rûh wa ar-Raihân fi Rawâbî Ulûm al-Qur'ân*, Beirut: Dar Thauq an-Najah, 2001.
- Harari, Yuval Noah. *Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu hingga Perkiraan Kepunahannya*, diterjemahkan oleh Yanto Musthofa dari judul *Sapiens: A Brief History of Humankind*, Ciputat: Pustaka Alvabet, 2017.
- Harisudin, M. Noor. "Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia tentang Fiqh Perempuan," *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2, tahun 2015.
- , "Risalah Fiqh Wanita: Pemikiran Fiqh Perempuan Progresif KH. Muchith Muzadi," *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 1, tahun 2013.
- Hartati, et al. "Factors That Influence the Nutritional Status of Elementary School Children," *Journal of Physics: Conference Series 1166*, tahun 2019.
- Harun, Mariatul Qibtiyah. "Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga," *Jurnal Karsa*, Vol. 23, No. 1, 2015.
- Hassan, Fuad, et al. *Kamus Istilah Psikologi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
- Hayyan, Muhammad ibn Yusuf Abu. *al-Bahr al-Muhîth fi at-Tafsîr*, Beirut: Dar al-Fikr, 1420.
- Hewlett, Sylvia Ann. *A Lesser Life: The Myth of Women's Liberation in America*, New York: William Morrow and Company, 1986.
- Hibban, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad al-Busti Ibn. *Shahîh Ibn Hibbân*, kitab *al-hazhr wa al-ibâhah*, bab *at-tawâdhu' wa al-kibr wa al-'ujb*, no. hadis 5676, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1988.
- Hidayah, Siti Nurul. "Formalisasi Syariah dan Domestikasi Perempuan," diposting pada 2 Oktober 2018 dalam <https://beritagar.id/artikel/telatah/formalisasi-syariah-dan-domestikasi-perempuan>.
- Hochschild, Arlie, dan Anne Machung. *The Second Shift*, New York: Avon Books, 1989.
- Hudson, Joe. "Structural Functional Theory, Social Work Practice and Education," *The Journal of Sociology and Social Welfare*, Western Michigan University, Vol. 5, No. 4, tahun 1978.
- Huriani, Y., et al. "Women Religious Congregation as Driving Force behind Alleviation of Urban Poor Nutrition," dalam *Cogent Social Sciences*, Vol. 8, No. 1, tahun 2022, hal. 1-17.
- Husain, Hasan Izzuddin Ibn. *Mu'jam wa Tafsîr Lugawî li Kalimât al-Qur'ân*, Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab, 2008.
- Hussein, F., et al. "Balancing Family Roles: The Contribution of Women in Family Economics and Household Management in Contemporary

- Islamic Society,” *Family and Society Journal*, Vol. 12, No. 2, tahun 2021, hal. 134-148
- Ibrahim, Mariamin. “Double Burden Perempuan Penjual Ikan Di Awarange Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru,” dalam *Phinisi Integration Review*, Vol. 1, No. 2, tahun 2018.
- Ilahi, Agustadz, *et al.* “Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jama’ah Tabligh di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 5. No. 1, tahun 2020, hal. 25.
- Ilyas, Yunahar. “Kepemimpinan dalam Keluarga, Pendekatan Tafsir,” *Jurnal al-Insan*, Vol. 2, No. 3, tahun 2006.
- Imarah, Muhammad. *Haqâ’iq wa Syubuhât haula Makânati al-Mar’ah fi al-Islâm*, Kairo: Dar as-Salam, 2010.
- Imtihanah, Anis Hidayatul. “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah,” *Jurnal Kodifisia Islam*, Vol. 14, No. 2, tahun 2020, hal. 271.
- Indria, A. “Gagasan dan Pemikiran Zakiyah Daradjat dalam Pendidikan Islam,” *Ruhama: Islamic Education Journal*, Vol.2, No. 2, tahun 2019, hal. 15-34.
- Istiqomah, Imannatul, dan Mukhlis. “Hubungan antara Religiusitas dan Kepuasan Perkawinan,” *Jurnal Psikologi*, Vol. 11, No. 2, tahun 2015.
- Jack, dan Judith Balswick. *The Dual-Earner Marriage: The Elaborate Balancing Act*, Michigan: Fleming H. Revell, 1995.
- Jannah, Miftahul. “Konsep Keluarga Idaman dan Islami,” *Jurnal Gender Equality*, Vol. 4, No. 2, tahun 2018.
- Jasshas, Ahmad ibn Ali Abu Bakr al-Hanafi. *Ahkâm al-Qur’ân*, Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, 1405.
- Jauhari, Isma’il ibn Hammad Abu Nashr. *as-Shihâh Tâj al-Lugah wa Shihâh al-Arabiyyah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1987.
- Jauzi, Abdurrahman ibn Ali Abu al-Faraj Ibn. *Zâd al-Masîr fi Ilm at-Tafsîr*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1422.
- Judd, Bridget. “Tradwives have been labelled Subservient, but These Women Reject Suggestions They’re Oppressed,” Australia: *ABC News*, diposting pada 24 Februari 2020 dalam <https://www.abc.net.au/news/2020-02-24/tradwives-women-say-the-movement-is-empowering-not-oppressive/11960910>.
- Jum’ah, Ali. *al-Makâyil wa al-Mawâzîn as-Syar’iyah*, Kairo: Dar ar-Risalah, 2009.
- Juzai, Muhammad ibn Ahmad Abu al-Qasim Ibn. *at-Tashîl li Ulûm at-Tanzîl*, Beirut: Syarikah Dar al-Arqam, 1416.

- Karkari, Anisa. "Al-Qiwâmah wa al-Hâfizhiyyah baina at-Turâts at-Tafsîri wa Nazhariyah al-Manhâj an-Nabawi," diposting pada 9 Januari 2018 dalam <https://www.yassine.net/ar/2018/01/-القوامه-والحافظية-بين-التراث-التفسير/>
- Kartika, Qori, dan Rabial Kanada. "Peran Ganda Perempuan pada Masyarakat Petani; Kasus Istri Petani di Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat," *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 2, tahun 2017.
- Kasani, Ala'uddin Abu Bakr ibn Mas'ud ibn Ahmad al-Hanafi. *Badâ'i' ash-Shanâ'i' fi Tartîb asy-Syarâ'i'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Katsir, Isma'il ibn Umar Abu al-Fida' Ibn. *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- , *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm*, Riyadh: Dar Thaibah, 1999.
- KBBI Daring. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI, dalam [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/status\\_sosial](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/status_sosial).
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Kementerian Wakaf Kuwait. *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Percetakan Kementerian Wakaf Kuwait, 1427.
- Khaidhari, Quthbuddin Muhammad ibn Muhammad. *al-Lafzh al-Mukarram bi Khashâ'ish an-Nabi*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007.
- Khan, Foyasal, dan Mohamed Aslam Haneef. "Religious Responses to Sustainable Development Goals: an Islamic Perspective," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 8, No. 2, tahun 2022, hal. 161-179.
- Khan, Wahiduddin. *al-Mar'ah Baina Syari'ah al-Islâm wa al-Hadhârah al-Garbiyah*, Kairo: Dar ash-Shahwah, 1994.
- Khilmiyah, Akif. "Stres Kerja Guru Perempuan di Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta," *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 15, No. 2, tahun 2012.
- Khuza'i, Moh. "Problem Definisi Gender; Kajian atas Konsep Nature dan Nurture," *Jurnal Kalimah*, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 1, tahun 2013.
- Kingsbury, Nancy, dan John Scanzoni. *Structural-Functionalism*, dalam Pauline Boss, et al. (ed.), *Sourcebook of Family Theories and Methods A Contextual Approach*, New York: Springer, 2004.
- Kobandaha, I. M. "Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Karakter," *Irfani (e-Journal)*, Vol. 15, No. 1, tahun 2019, hal. 81-92.
- Krinawati, Ida, et al. "Implikasi Pendidikan Tinggi terhadap Pelaksanaan Peran Domestik," *Jurnal Solidarity*, Universitas Negeri Semarang, Vol. 5, No. 1, tahun 2016.

- Kuhus, Rasyid. *al-Qiwâmah wa al-Hâfizhiyyah, Ru'yah Syar'iyah wa Nazhrah Mu'âsharah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- Kusumawati, Yunita. "Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh," *Jurnal Komunitas*, Vol. 4, No. 2, tahun 2012.
- Lan, Thung Ju. "Perempuan dan Modernisasi," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 17, No. 1, tahun 2015.
- Lathif, Muhammad Muhammad Abd. *Audhah at-Tafâsîr*, Mesir: al-Mathba'ah al-Mishriyah wa Maktabatiha, 1964.
- Latief, Abdul Madjid, dan Aas Siti Sholichah. "Education Gender Assertive in the Perspective of the Qur'an," *International Journal of Contemporary Research and Review*, Vol. 8, No. 5, Tahun 2017.
- Lenin, Vladimir I. "The Tasks of The Working Women's Movement in The Soviet Republic," dalam George Hanna (ed.), *V. I. Lenin Collected Works*, Vol. 30, September 1919-April 1920, Moscow: Progress Publishers, 1965.
- Levy, Marion J. *Modernization and The Structure of Societies*, New Jersey: Princeton University Press, 1966.
- Lexico Dictionary. dalam [https://www.lexico.com/definition/social\\_status](https://www.lexico.com/definition/social_status).
- Lidz, Theodore. *The Family and Human Adaptation*, New York: International Universities Press, 1963.
- Lindsey, Linda L. *Gender Roles A Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall, 1990.
- Lippa, Richard A. *Gender Nature and Nurture*, New York: Psychology Press, 2014.
- Lockwood, David. "Some Remarks on The Social System," *The British Journal of Sociology*, Vol. 7, No. 2, tahun 1956.
- Lynn, David B. *The Father: His Role in Child Development*, California: Wadsworth Publishing Company, 1974.
- Mahalli, Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad, dan Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi. *Tafsîr al-Jalâlain*, Kairo: Dar al-Hadis, t.th.
- Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini Ibn. *Sunan Ibn Majah*, kitab *al-fîtan*, bab *as-shabr ala al-balâ'*, no. hadis 4032, Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th.
- Manzhur, Muhammad ibn Makram Jamaluddin Ibn. *Lisân al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1414.
- Maraghi, Ahmad ibn Musthafa. *Tafsîr al-Maragi*, Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Mardani, Dede Aji, dan Rifki Rosyad. "Religion and Economics: From the Transformation of the Human Capital Index (HCI) to the Economic Sovereignty of Islamic Boarding Schools in Indonesia," *Quantitative*

- Economics and Management Studies*, Vol. 1, No. 4, tahun 2020, hal. 249–259.
- , “Convergence Islamic Values as Economic Development,” *Jambura Equilibrium Journal*, Vol. 3, No. 1, tahun 2021, hal. 31-39.
- Maturidi, Muhammad ibn Muhammad Abu Manshur. *Ta’wilât Ahl as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Maulina, Fernanda, dan Refti Handini Listyani. “Peran Perempuan Anggota Komunitas Pahlawan Ekonomi dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga,” *Jurnal Paradigma*, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Vol. 9, No. 1, tahun 2020.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Depok: Indonesia Heritage Foundation (IHF), tahun 2014.
- Merriam-Webster Dictionary. dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/equilibrium>.
- Morel, H. *Gender Equality: Past, Present and Future Perspectives*, New York: Nova Science Publishers, 2021.
- Muassomah. “Domestikasi Peran Suami dalam Keluarga,” dalam *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Pusat Studi Gender (PSG) UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Vol. 4, No. 2, tahun 2009.
- Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman. *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jâmi at-Tirmidzî*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Muhdi, Abd. *al-Madkhal ilâ as-Sunnah an-Nabawiyah, Buhûts fi al-Qadhâyâ al-Asâsiyyah ‘an as-Sunnah an-Nabawiyah*, Kairo: Maktabah al-Iman, 2007.
- Muhsin, Amina Wadud. *Qur’an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Jender dalam Tradisi Tafsir*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dari judul *Qur’an an Women, Rereading The Sacred Text From a Women Perspectives*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Munawi, Abdurra’uf ibn Taj al-Arifin. *at-Taisîr bi Syarh al-Jâmi’ as-Shagîr*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1356.
- , *Faidhul Qadîr*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1356.
- Mundzir, Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim Ibn. *al-Isyrâf ‘alâ Madzâhib al-Ulamâ’*, Uni Emirat Arab: Maktabah Makkah ats-Tsaqafiyah, 2004.
- Mursi, Kamal Ibrahim. *al-Ilaqah al-Zaujiyah wa al-Shihah al-Nafsiyah fi al-Islam wa Ilmi al-Nafsi*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1995.
- Nasafi, Abdullah ibn Ahmad Abu al-Barakat. *Madârik at-Tanzîl wa Haqâ’iq at-Ta’wil*, Beirut: Dar al-Kalim at-Thayib, 1998.
- Naseer, S. “Positive Evidences of Polygamous Family Structures: A Qualitative Analysis through Interpretive Phenomenological

- Approach,” *Pakistan Journal of Psychological Research*, Vol. 39, No. 2, tahun 2024, hal. 267-281.
- Natadisastra, Fathia Rachma Aurelia Z. “Memahami Beban Ganda dan Stres pada Perempuan Bekerja,” diposting pada 24 Maret 2021 dalam <http://yayasanpulih.org/2021/03/memahami-beban-ganda-dan-stres-pada-perempuan-bekerja/>.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya ibn Syaraf Abu Zakariya. *al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- , *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim bin al-Hajjâj*, Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, 1392.
- Ngewa, H. M. “Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak,” *Educhild (Journal of Early Childhood)* Vol. 1, No. 1, tahun 2019, hal. 96-115.
- Nofianti, Leny. “Perempuan di Sektor Publik,” *Jurnal Marwah*, Vol. 15, No. 1, tahun 2016.
- Nurbayani, N. “Pembinaan Iklim Kasih Sayang Terhadap Anak Dalam Keluarga,” *Gender Equality: International Journal of Child*, Vol. 5, No. 1, tahun 2019, hal. 59-72.
- O’Leary, P. “Child Protection with Muslim Communities: Considerations for Non-Muslim-Based Orthodoxies/Paradigms in Child Welfare and Social Work,” *British Journal of Social Work*, Vol. 50, No. 4, tahun 2020, hal. 1201-1218.
- Oxford Learner’s Dictionaries. dalam <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/equilibrium>.
- Parsons, Talcott, dan Robert F. Bales. *Family Socialization and Interaction Process*, New York: The Free Press, 1955.
- Pitrotussaadah. “Islamic Law and Gender: A Misconception of Roles and Responsibilities in Parenting,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, Vol. 15, No. 2, tahun 2023, hal. 331–342.
- Pramanada, Nazhira Aulia, dan Adi Dinardinata. “Pengalaman Suami Menjadi Stay at Home Dad pada Usia Dewasa Awal,” *Jurnal Empati*, Vol. 7, No. 2, April 2018.
- Putri, Devia Irine. “Inilah Penyebab dan Cara Mengatasi Mood Swing saat Haid,” diposting pada 9 Maret 2021 dalam <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3579504/inilah-penyebab-dan-cara-mengatasi-mood-swing-saat-haid>.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, dan Sri Lestari. “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa,” *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, tahun 2015.
- Qaisi, Makki ibn Abi Thalib Abu Muhammad. *al-Hidâyah ilâ Bulûg an-Nihâyah, fî Ilm Ma’ânî al-Qur’ân wa Tafsîrihi wa Ahkâmîhi wa Jumal*

- min Funûn Ulûmihi*, Sharjah: Pusat Penelitian Universitas Sharjah, Uni Emirat Arab, 2008.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fatâwâ Mu'âshirah*, Kairo: Dar al-Qalam, 2000.
- . *Syumûl al-Islâm*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2011.
- Qari, Ali ibn Muhammad al-Mula. *Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbih*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Qasthalani, Ahmad ibn Muhammad. *al-Mawâhib al-Laduniyah bi al-Minah al-Muhammadiyah*, Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.th.
- Qathan, Manna' Khalil. *Târîkh at-Tasyri' al-Islâmî*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Qinnauji, Muhammad Shiddiq Khan Abu ath-Thayyib. *Nail al-Marâm min Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Qudamah, Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn. *al-Mugnî*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.
- Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Kairo: Darul Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Quthub, Muhammad. *Syubuhât Haula al-Islâm*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1992.
- Quthub, Sayyid. *fi Dzîlâl al-Qur'ân*, Kairo: Dar Syuruq, 1412.
- Rabi', Abu al-Hamd. *al-Bait al-Muslim al-Qudwah, Amal Yahtâju ilâ 'Amal*, Kairo: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 2005.
- Raffar, I. N. A. Z. "Relationship Between Parental Stress and Islamic Coping Strategies in Managing Children's Education During Covid-19 Pandemic," *AIP Conference Proceedings*, 2024.
- Rahmadani, Suci. "Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Dumai," *Jurnal Tamaddun Ummah*, Vol. 2, No. 1, tahun 2022, hal. 23–35.
- Ramadani, Ninin. "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat," *Jurnal Sosietas*, Vol. 6, No. 2, tahun 2016.
- Razi, Abdurrahman Ibn Abi Hatim. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Arab Saudi: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, 1419.
- Razi, Fakhrudin Muhammad ibn Umar ibn al-Hasan. *Mafâtîh al-Gaib*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1420.
- Razi, Zainuddin Muhammad ibn Abi Bakr. *Mukhtâr as-Shihâh*, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1999, hal. 202.
- Riddle, Dorothy. "Double Burden," dalam <https://www.servicegrowth.com/world-of-work/double-burden/>.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyah al-Ammah lil Kitab, 1990.

- Rodriguez-Fernandez, Rodrigo, *et al.* "The Double Burden of Disease among Mining Workers in Papua, Indonesia: at The Crossroads between Old and New Health Paradigms," *Jurnal BioMed Central (BMC) Public Health*, London, Vol. 16, No. 951, tahun 2016.
- Rogers, Barbara. *The Domestication of Women; Discrimination in Developing Societies*, New York: St. Martin's Press, 1979.
- Romadhona, A., dan C. W. Kuswanto. "Dampak Fatherles terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini," *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 9, No. 1, tahun 2024, hal. 101-112.
- Royhan, Muhammad, dan Sukiati. "Kemitraan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya pada Anggota Jama'ah Tabligh Medan Amplas," dalam *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, tahun 2023, hal. 2253.
- Ruderman, Florence A. "Book Review: A Lesser Life, The Myth of Women's Liberation in America, By Sylvia Ann Hewlett," dalam *Constitutional Commentary*, Vol. 4, No. 155, tahun 1987.
- Ruhaibani, Musthafa ibn Sa'd. *Mathâlib Uli an-Nuhâ fî Syarh Gâyah al-Muntahâ*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1994.
- Sa'di, Abdurrahman ibn Nashir Alu. *Taisîr al-Karîm ar-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000.
- . *Taisîr al-Lathîf al-Mannân fî Khalâshah Tafsîr al-Qur'ân*, Saudi Arabia: Wizarah as-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf wa ad-Da'wah wa al-Irsyad, 1422.
- Sagita, N. Y., *et al.* "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelatihan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang)," *Mediation: Journal of law*, Vol. 1, No. 1, tahun 2022, hal. 82-93.
- Sais, Muhammad Ali. *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 2002.
- Sampurno, Wahyu Mijil. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga," *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 2, No. 1, tahun 2016, hal. 13-18.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sekiyama, Makiko, *et al.* "Double Burden of Malnutrition in Rural West Java," *Jurnal Nutrients*, Basel, Vol. 7, No. 10, tahun 2015.
- Septia, Nor Izzati, *et al.* "Kesehatan Mental dan Ketenangan Jiwa," *Jurnal Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, tahun 2023, hal. 212-221.
- Shabuni, Muhammad Ali. *Rawâ'î' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980.
- . *Shafwah at-Tafâsîr*, Kairo: Dar ash-Shabuni, 1997.

- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- , *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 1, hal. 458.
- Shiva, Vandana. "Development as A New Project of Western Patriarchy," dalam Irene Diamond dan Gloria Feman Orenstein (ed.), *Reweaving The World: The Emergence of Ecofeminism*, San Francisco: Sierra Club Books, 1990.
- Siba'i, Musthafa. *as-Sirah an-Nabawiyah*, Kairo: Dar as-Salam, 1998.
- Sidah, Ali ibn Isma'il Abu al-Hasan Ibn. *al-Muhkam wa al-Muhith al-A'zham*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Siminto, dan Retno purnama Irawati. "Konstruksi Gender terhadap Mitos Kesehatan Reproduksi Perempuan Suku Dayak di Palangkaraya," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, STAIN Palangkaraya, Vol. 6, No. 2, tahun 2012.
- Siti, H., et al. "Balancing Domestic and External Roles: Women's Contributions to Family Welfare in the Context of Islamic Teachings," *International Journal of Social Sciences*, Vol. 21, No. 2, tahun 2020, hal. 88–101.
- Smith, Suzanna, dan Diana Converse. "Double Day Work: How Women Cope with Time Demands," transkrip dari *Program Family Album Radio*, Universitas Florida, The Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) Extension, 2009.
- Steiner, Meir. "Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder: Guidelines for Management," *Journal of Psychiatry and Neuroscience*, Vol. 25, No. 5, tahun 2000.
- Su'ud, Muhammad ibn Muhammad Abu. *Irsyâd al-Aql as-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran; Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Suhertina, dan Darni. "Fenomena Double Burden Perempuan Pemulung Muslim Dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 17, No. 2, tahun 2018.
- Sumiyatiningsih, Dien. "Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis," *Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, tahun 2013.
- Supartiningsih. "Peran Ganda Perempuan, Sebuah Analisis Filosofis Kritis," *Jurnal Filsafat*, Vol. 33, No. 1, tahun 2003.

- Suryadilaga, M. A. “Mengajarkan Rasa Toleransi Beragama Pada Anak Usia Dini Dalam Persepektif Hadis,” *Kindergarten: Journal of Islamic Early Childhood Education*, Vol. 4, No. 1, tahun 2021, hal. 110-118.
- Susilawati, S. “Manajemen Pendidikan Islam Anak Usia Dini Pada Rumah Tangga Karier,” *Adiba: Journal of Education*, Vol. 2, No. 2, tahun 2022, hal. 300-311.
- Suyuthi, Abdurrahman ibn Abi Bakr Jalaluddin. *ad-Dûr al-Mantsûr*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Sya’rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsîr asy-Sya’râwiy*, Kairo: Percetakan Akhbar al-Yaum, 1997.
- Syarbini, Muhammad ibn Ahmad al-Khathib. *Mugni al-Muhtâj ilâ Ma’rifati Ma’âni Alfâzh al-Minhâj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Syaukani, Muhammad ibn Ali. *Fatḥ al-Qadîr*, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414.
- Tan, H. N. “An Analysis of the 4th and 5th Grade RCMK Curriculum and Textbooks in Terms of the Perception of God,” dalam *Ankara Universitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi*, Vol. 64, No. 2, tahun 2023, hal. 659-697.
- Tanwi, Tania Sultana, *et al.* “Double Burden of Malnutrition among Ever-Married Women in Bangladesh,” *Jurnal BioMed Central (BMC) Women's Health*, London, Vol. 19, No. 24, tahun 2019.
- Tarar, M. A. “Knowledge Attitude and Contraceptive Practice among Agrarian and Non-Agrarian Married Women in Rural Areas of Dera Ghazi Khan-Pakistan,” *Pakistan Journal of Agricultural Sciences*, Vol. 57, No. 4, tahun 2020, hal. 1181-1187
- Taufiq, Wafa’. “At-Takâmul al-Wazhîfiy baina az-Zaujaini wa Atsaruhu ‘ala al-Istiqrâr al-Usariy,” diposting pada 3 Juni 2020 dalam <https://www.aljamaa.net/ar/160063/-التكامل-الوظيفي-بين-الزوجين-وأثره-على-2/>
- Tenri, dan Rustham. “Dual Earner Family dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Psikologis Anak: Sebuah Studi Literatur,” *Jurnal In Sight*, Vol. 21, No. 1, tahun 2019.
- Thabarani, Sulaiman ibn Ahmad Abu al-Qasim. *al-Mu’jam al-Ausath*, Kairo: Dar al-Haramain, t.th.
- . *al-Mu’jam al-Kabîr*, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994.
- Thabari, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja’far. *Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân*, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 2000.
- Thahan, Mahmud. *Taisîr Mushthalah al-Hadîts*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2010.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. *at-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur’ân al-Karîm*, Kairo: Dar Nahdhah, 1998.

- Tirmidzi, Muhammad ibn Isa. *Sunan at-Tirmidzî*, kitab *al-manâqib*, bab *fi fadhli azwâj an-nabi*, no. hadis 3895, Mesir: Maktabah Mushthafa al-Babi al-Halbi, 1975.
- Tsa'labi, Ahmad ibn Muhammad. *al-Kasyf wa al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 2002.
- Tuncer, T. "Religious Legacy and Political Conflicts: Sufi Khojas in East Turkestan," *Turkish Culture and Haci Bektash Veli Research Quarterly*, Vol. 110, tahun 2024, hal. 265-287.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Umari, Akram Dhiya'. *as-Sîrah an-Nabawiyah as-Shahîhah*, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1994.
- Utari, Lia, et al. "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Peserta Didik Autis," *JOEAI (Journal of Education and Instruction)*, Vol. 3, No. 1, tahun 2020, hal. 75-89.
- Wahid, Umaimah, dan Ferrari Lancia. "Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday," *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, No. 1, tahun 2018.
- Wahidi, Ali ibn Ahmad Abu al-Hasan. *al-Wasîth fi Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- . *at-Tafsîr al-Basîth*, Riyadh: Pusat Penelitian Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, 1430.
- Widhiastuti, Cindy, dan Maria Dwi Yanika Hesti Nugraha. "Peranan Stay at Home Dad dalam Membentuk Keluarga Sehat dan Harmonis," *Jurnal Psibernetika*, Vol. 6, No. 2, tahun 2013.
- Winston, Robert, dan Rebecca Chicot. "The importance of early bonding on the long-term mental health and resilience of children," *London Journal of Primary Care*, Vol. 8, No. 1, tahun 2016.
- Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma; Fakta Sosial Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Yahshabi, Iyadh ibn Musa. *as-Syifâ bi Ta'rîf Huqûq al-Musthafa*, Amman: Dar al-Faiha', 1407.
- . *Masyariq al-Anwâr ala Shihâh al-Atsar*, Tunisia: al-Maktabah al-Atiqah, t.th.
- Yasin, Abdussalam. *Tanwîr al-Mu'minât*, Thantha: Dar al-Basyir, t.th.
- Young, William H. "Marriage and Family in Western Civilization," New York: *National Association of Scholars*, dalam [https://www.nas.org/blogs/article/marriage\\_and\\_family\\_in\\_western\\_civilization](https://www.nas.org/blogs/article/marriage_and_family_in_western_civilization).

- Yuhana, A. K. "Urgensi Peran Keluarga dalam Membentuk Karakter Religius Anak di Era Society 5.0," *Damhil Education Journal*, Vol.2, No. 2, tahun 2022, hal. 65-72.
- Zabidi, Murtadha Muhammad ibn Muhammad. *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, Kuwait: Dar al-Hidayah, 1965.
- Zahrah, Muhammad ibn Ahmad Abu. *Zahrah at-Tafâsîr*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Zaki, Hindun Ahmad. "an-Nisâ' wa al-'Amal: 'Ab'un Muzdawaj wa Qadhâyâ maskût 'Anha," Dubai: *CNN Arabic*, diposting pada 24 April 2015 dalam <https://arabic.cnn.com/business/2015/04/24/opinion-shorouk-women-labor-force-egypt>.
- Zamakhsyari, Mahmud ibn Amr ibn Ahmad Abu al-Qasim. *al-Kasysyâf 'an Haqâ'iqi Gawâmidh at-Tanzîl*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407.
- Zuhaili, Wahbah ibn Mushthafa. *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- . *al-Qur'an Binyatuhu at-Tasyri'iyah wa Khasha'ishuhu al-Hadhariyah*, Beirut: Dar Fikr al-Mu'ashir, t.th.
- . *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhâj*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418, Juz 5, hal. 55.
- Zurqani, Abu Abdillah Muhammad ibn Abd al-Baqi. *Syarh az-Zuqâni alâ al-Mawâhib al-Laduniyah bi al-Minah al-Muhammadiyah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Zainul Abidin  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 23 Juni 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kp. Cintapada, Rt 02/Rw 07, Kelerahan Setianagara,  
Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa  
Barat  
Email : elfatabuny@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN Sukolilan, Patebon, Kendal, Jawa Tengah, tamat tahu 1993
2. MTsN Kendal, Jawa Tengah, tamat tahun 1996
3. MAN PK/MAN 1 Surakarta, tamat tahun 1999
4. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, S1 Jurusan Hadis, tamat tahun 2003
5. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, S2 Jurusan Hadis, tamat tahun 2014
6. Universitas PTIQ Jakarta, Kosentrasi Ilmu Tafsir, masih berjalan

### Riwayat Pekerjaan:

1. Guru di MAN 3 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tahun 2015-2020
2. Dosen di INU Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tahun 2016-2017
3. Dosen tetap di IAIT Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tahun 2016-sekarang
4. Pengajar dan pengasuh di Pondok Pesantren Baiturrahman, Cihaji Kidul, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tahun 2015 - sekarang

### Daftar Karya Tulis Ilmiah:

1. Kedudukan Zakat Dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal La Zhulma, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 29-43, 2020
2. Buku "Kajian Al-Qur'an Tematik: Tema-Tema Populer Perspektif Al-Qur'an," Tasikmalaya: PRCI, 2021
3. Riba dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah, *Jurnal La Zhulma, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 64-79, 2022
4. Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Wasathiyah Islam Dari Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Al-Shafi'i, International Journal of Islamic Contemporary Studies* 3(1), 46-684, 2023

5. Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Program Bangkit LAZ PERSIS KLP Cipedes Kota Tasikmalaya, *Jurnal La Zhulma, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3(2), 119-129, 2023
6. Wakaf dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah, *Jurnal La Zhulma, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(1), 35-49, 2023
7. Religion and Economic Ethics in Encouraging Economic Growth *Jurnal Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), 1030-10431, 2024
8. Teori Takhsis Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i dalam Kitab Al-Mahshul dan Penerapannya dalam Menafsirkan Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Perkahwinan Berbeza Agama, *Jurnal Al-Shafi'i, International Journal of Islamic Contemporary Studies*, 4(2), 1-18, 2024
9. Pemenuhan Kebutuhan Suami dan Istri dalam Keluarga Rasulullah Prespektif Al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal La Zhulma, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6(1), 94-107, 2025

Daftar Kegiatan Ilmiah:

1. Peserta Seminar Nasional *Online* Pendidikan Agama dengan Tema: Peran Pendidikan Agama terhadap Karakter Peserta Didik, Universitas PTIQ Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
2. Peserta *International Seminar on Qur'anic Studies*, Universitas PTIQ Jakarta, 2021
3. Peserta Seminar Internasional Zakat Kontemporer, IZI: Inisiatif Zakat Indonesia, Jakarta, 2022
4. Peserta Workshop Teknik Penulisan Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi, IAIT Tasikmalaya, Inopak Institut, Tasikmalaya, 2022
5. Peserta Seminar Internasional "How to Start a Business as a Student in Indonesia and Germany" IAIT Tasikmalaya, 2023
6. Peserta *International Qur'anic Studies Conference*, dengan tema "Qur'anic Guidance in an Effort Win the Truth and its Application in the Contemporary Context," STIU Darul Hikmah Bekasi, 2024

# INTEGRASI PERAN DOMESTIK DAN PUBLIK KELUARGA NABI MUHAMMAD SAW DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.ptiq.ac.id">repository.ptiq.ac.id</a> Internet Source	9%
2	<a href="https://archive.org">archive.org</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.rcipress.rcipublisher.org">www.rcipress.rcipublisher.org</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
6	<a href="https://stitmtanjungredeb.ac.id">stitmtanjungredeb.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1%
8	<a href="https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="https://repository.iiq.ac.id">repository.iiq.ac.id</a> Internet Source	<1%
10	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://reader.islamhouse.com">reader.islamhouse.com</a>	